

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | v |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | I-3 |
| 1.3 Dasar Hukum Penyusunan | I-5 |
| 1.4 Hubungan Antar Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya | I-7 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | I-9 |
| | |
| BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | |
| 2.1 Sejarah Kota Jakarta | II-1 |
| 2.2 Otonomi Daerah di Provisini DKI Jakarta | II-3 |
| 2.3 Aspek Geografi dan Demografi | II-5 |
| 2.3.1 Karakteristik Wilayah | II-5 |
| 2.3.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi | II-5 |
| 2.3.1.2 Letak dan Kondisi Geografis | II-7 |
| 2.3.1.3 Topografi dan Kemiringan Lereng | II-8 |
| 2.3.1.4 Geologi | II-8 |
| 2.3.1.5 Hidrologi | II-13 |
| 2.3.1.6 Klimatologi | II-16 |
| 2.3.1.7 Penggunaan Lahan | II-18 |
| 2.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah | II-20 |
| 2.3.3 Wilayah Rawan Bencana | II-20 |
| 2.3.4 Demografi | II-26 |
| 2.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | II-28 |
| 2.4.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat | II-28 |
| 2.4.1.1 Pertumbuhan PDRB | II-29 |
| 2.4.1.2 Laju Inflasi | II-31 |
| 2.4.1.3 PDRB per Kapita | II-32 |
| 2.4.1.4 Indeks Gini | II-33 |
| 2.4.1.5 Tingkat Kemiskinan | II-35 |
| 2.4.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | II-36 |
| 2.4.1.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG) | II-38 |
| 2.4.1.8 Angka Melek Huruf | II-38 |
| 2.4.1.9 Angka Usia Harapan Hidup | II-39 |
| 2.4.1.10 Persentase Balita Gizi Buruk | II-39 |
| 2.4.1.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | II-41 |
| 2.4.1.12 Persentase PAD terhadap Pendapatan | II-42 |
| 2.4.1.13 Opini BPK atas Laporan Keuangan | II-43 |
| 2.4.2 Aspek Pelayanan Umum | II-44 |
| 2.4.2.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar | II-44 |
| 2.4.2.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar | II-73 |
| 2.4.2.3 Fokus Urusan Pelerintahan Pilihan | II-112 |
| 2.4.2.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | II-121 |

| | | |
|--|--|--------|
| 2.4.3 | Aspek Daya Saing Daerah | II-124 |
| 2.4.3.1 | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | II-124 |
| 2.4.3.2 | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | II-127 |
| 2.4.3.3 | Fokus Iklim Berinvestasi | II-131 |
| 2.4.3.4 | Fokus Sumber Daya Manusia | II-132 |
| | | |
| BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | | |
| 3.1 | Kinerja Keuangan Masa Lalu | III-1 |
| 3.1.1 | Kinerja Pelaksanaan APBD | III-1 |
| 3.1.2 | Neraca Daerah | III-12 |
| 3.2 | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu | III-18 |
| 3.2.1 | Proporsi Penggunaan Anggaran | III-18 |
| 3.2.2 | Analisis Pembiayaan | III-19 |
| 3.3 | Kerangka Pendanaan | III-23 |
| 3.3.1 | Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama | III-23 |
| 3.3.2 | Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022... | III-25 |
| 3.3.2.1 | Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022 ... | II-25 |
| 3.3.2.2 | Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018-2022 | II-32 |
| 3.3.2.3 | Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022 ... | II-33 |
| 3.3.2.4 | Perhitungan Kerangka Pendanaan | II-36 |
| | | |
| BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH | | |
| 4.1 | Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta | IV-2 |
| 4.2 | Penelaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 | IV-8 |
| 4.3 | Penelaahan RPJMN 2015-2019 | IV-12 |
| 4.4 | Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya | IV-16 |
| 4.5 | Penelaahan Isu Global/Agenda Pembangunan Internasional | IV-18 |
| 4.5.1 | Masyarakat Ekonomi ASEAN | IV-18 |
| 4.5.2 | Sustainable Development Goals (SDGs) | IV-20 |
| 4.6 | Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 | IV-23 |
| | | |
| BAB 5 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | | |
| 5.1 | Visi | V-2 |
| 5.2 | Misi | V-3 |
| 5.3 | Janji Kerja | V-7 |
| 5.4 | Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi DKI Tahun 2017-2022 dengan Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025 | V-10 |
| 5.5 | Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi DKI Tahun 2018-2022 dengan Visi, Misi RPJMN Tahun 2015-2019 | V-14 |
| 5.6 | Tujuan dan Sasaran | V-18 |
| | | |
| BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | | |
| 6.1 | Strategi Pembangunan | VI-1 |
| 6.2 | Arah Kebijakan Pembangunan | VI-14 |
| 6.2.1 | Arah Kebijakan Provinsi | VI-14 |
| 6.2.2 | Arah Kebijakan Kewilayahan | VI-17 |
| 6.3 | Program Pembangunan Daerah | VI-49 |

| | |
|--|--|
| BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH | |
| 7.1 | Kerangka Pendanaan Pembangunan VII-1 |
| 7.1.1 | Pinjaman dan Hibah Luar Negeri VII-4 |
| 7.1.2 | Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) VII-8 |
| 7.1.3 | Obligasi daerah VII-11 |
| 7.1.4 | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/Corporate Social Responsibility (CSR) VII-12 |
| 7.1.5 | Pendanaan Terkait Pemanfaatan Ruang VII-14 |
| 7.1.6 | Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan VII-15 |
| 7.2 | Program Perangkat Daerah VII-16 |
| BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH | |
| 8.1 | Indikator Kinerja Utama (IKU) VIII-2 |
| 8.2 | Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah VIII-2 |
| 8.2.1 | Aspek Kesejahteraan Masyarakat VIII-2 |
| 8.2.2 | Aspek Pelayanan Umum VIII-2 |
| 8.3 | Aspek Daya Saing Daerah VIII-2 |
| BAB 9 KEGIATAN STRATEGIS DAERAH | |
| 9.1 | Pembangunan Manusia IX-2 |
| 9.1.1 | Pengentasan Kemiskinan IX-2 |
| 9.1.2 | Pendidikan IX-4 |
| 9.1.3 | Kesehatan IX-11 |
| 9.1.4 | Permuliaan Perempuan, Perlindungan Anak & Disabilitas IX-14 |
| 9.1.5 | Kepemudaan dan Olahraga IX-15 |
| 9.2 | Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur IX-16 |
| 9.2.1 | Pembangunan Ekonomi IX-16 |
| 9.2.2 | Infrastruktur IX-32 |
| 9.3 | Pengembangan Integritas Aparatur IX-88 |
| 9.3.1 | Peningkatan Tata Kelola Bidang Regulasi/Hukum, Integrasi Aparatur dan Akuntabilitas Pemerintahan IX-89 |
| 9.4 | Kota Lestari IX-102 |
| 9.4.1 | Penataan Kawasan Permukiman IX-103 |
| 9.4.2 | Penyediaan RTH IX-105 |
| 9.5 | Simpul Kemajuan IX-108 |
| 9.5.1 | Pengembangan Keanekaragaman Budaya IX-109 |
| 9.5.2 | Pengembangan Kepariwisata IX-111 |
| 9.5.3 | Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu IX-111 |
| BAB 10 PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH | |
| 10.1 | Kinerja BUMD DKI Jakarta X-3 |
| 10.2.1 | Aspek Legal X-9 |
| 10.2.2 | Aspek Kepemilikan X-11 |
| 10.2.3 | Aspek Manfaat dan Produk X-13 |
| 10.2.4 | Aspek Daya Saing BUMD X-16 |
| 10.2.5 | Aspek Peran BUMD X-18 |

| | | |
|--------|--|------|
| 10.2 | Kerangka Keuangan BUMD | X-19 |
| 10.2.1 | Kebijakan Kinerja Korporasi | X-22 |
| 10.2.2 | Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | X-23 |
| 10.2.3 | Proyeksi Keuangan BUMD | X-25 |
| 10.3.4 | Proyeksi Penanaman Modal Daerah (PMD) | X-26 |
| 10.3 | Analisa Isu Strategis BUMD | X-26 |
| 10.3.1 | Permasalahan | X-26 |
| 10.3.2 | Isu Strategis Utama | X-27 |
| 10.5 | Strategi dan Rencana Pengembangan BUMD..... | X-30 |
| 10.5.1 | Strategi Umum | X-31 |
| 10.4.2 | Strategi Sektoral | X-35 |
| 10.4.3 | Rencana Pengembangan BUMD | X-38 |

BAB 11 PENUTUP

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-------|
| Tabel 2.1 | Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta | II-7 |
| Tabel 2.2 | Panjang dan Luas Sungai di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 | II-15 |
| Tabel 2.3 | Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016 | II-16 |
| Tabel 2.4 | Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016 | II-17 |
| Tabel 2.5 | Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-26 |
| Tabel 2.6 | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 | II-28 |
| Tabel 2.7 | Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 | II-29 |
| Tabel 2.8 | Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 | II-35 |
| Tabel 2.9 | Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2011-2015 | II-38 |
| Tabel 2.10 | Persentase Balita Gizi Buruk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-40 |
| Tabel 2.11 | Persentase Balita Stunting Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-41 |
| Tabel 2.12 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta 2012-2017 | II-42 |
| Tabel 2.13 | Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 | II-42 |
| Tabel 2.14 | Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-43 |
| Tabel 2.15 | Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-44 |
| Tabel 2.16 | Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-45 |
| Tabel 2.17 | Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-49 |
| Tabel 2.18 | Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-50 |
| Tabel 2.19 | 18 Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis Daerah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-51 |
| Tabel 2.20 | Persentase Guru yang Kompeten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-51 |
| Tabel 2.21 | Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Terakreditasi A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016 | II-52 |
| Tabel 2.22 | Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016 | II-53 |
| Tabel 2.23 | Tabel Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016 | II-53 |
| Tabel 2.24 | Jumlah Sekolah Yang Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-54 |
| Tabel 2.25 | Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 | II-55 |
| Tabel 2.26 | Persentase Capain SPM kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016 | II-56 |
| Tabel 2.27 | Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Provinsi DKI Jakarta | II-59 |

| | | |
|------------|---|-------|
| | Tahun 2012-2016 | |
| Tabel 2.28 | Capaian Kinerja Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016 | II-60 |
| Tabel 2.29 | Data pembangunan gedung pemda oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta 2013-2016 | II-60 |
| Tabel 2.30 | Rasio TPS per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016 | II-61 |
| Tabel 2.31 | Cakupan Pelayanan Air Bersih Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-62 |
| Tabel 2.32 | Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-63 |
| Tabel 2.33 | Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemaran | II-63 |
| Tabel 2.34 | Data Status Mutu Air Limbah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-64 |
| Tabel 2.35 | Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-65 |
| Tabel 2.36 | Status Mutu Pemantauan Air Tanah Berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-65 |
| Tabel 2.37 | Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015 | II-66 |
| Tabel 2.38 | Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015 | II-66 |
| Tabel 2.39 | Luas Permukiman yang Tertata Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-67 |
| Tabel 2.40 | Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015 | II-67 |
| Tabel 2.41 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-68 |
| Tabel 2.42 | Cakupan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-69 |
| Tabel 2.43 | Jumlah Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-70 |
| Tabel 2.44 | Penanganan PMKS di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-71 |
| Tabel 2.45 | Jumlah Keluarga Miskin yang mandiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-72 |
| Tabel 2.46 | Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan dan Berwirausaha Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-74 |
| Tabel 2.47 | Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-75 |
| Tabel 2.48 | Kasus Hubungan Industrial Yang Masuk Ke Tingkat Perjanjian Bersama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-76 |
| Tabel 2.49 | KDRT di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-76 |
| Tabel 2.50 | Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-77 |
| Tabel 2.51 | Ketersediaan Pangan Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-78 |
| Tabel 2.52 | Persentase Pangan Bebas Bahan Berbahaya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-80 |
| Tabel 2.53 | Jumlah Kelurahan dan Bidang Tanah yang Telah Didata di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003-2016 | II-81 |
| Tabel 2.54 | Jumlah Kegiatan yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 | II-87 |
| Tabel 2.55 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2016 | II-89 |
| Tabel 2.56 | Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-90 |

| | | |
|------------|---|--------|
| Tabel 2.57 | Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | II-92 |
| Tabel 2.58 | Cakupan Peserta KB Aktif Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-93 |
| Tabel 2.59 | Rasio Akseptor KB Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-94 |
| Tabel 2.60 | Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-95 |
| Tabel 2.61 | Akumulasi Arus Orang dan Barang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-97 |
| Tabel 2.62 | Rasio Ijin Trayek di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-98 |
| Tabel 2.63 | Jumlah Pelabuhan Laut, Udara, serta Terminal Bis Penumpang dan Barang Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-98 |
| Tabel 2.64 | Persentase Angkutan Darat di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-99 |
| Tabel 2.65 | Perkembangan Indikator Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR) Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-99 |
| Tabel 2.66 | Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-100 |
| Tabel 2.67 | Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan | II-101 |
| Tabel 2.68 | Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-102 |
| Tabel 2.69 | Persentase Koperasi Aktif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-104 |
| Tabel 2.70 | Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-105 |
| Tabel 2.71 | Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-108 |
| Tabel 2.72 | Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-109 |
| Tabel 2.73 | Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-110 |
| Tabel 2.74 | Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-110 |
| Tabel 2.75 | Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-113 |
| Tabel 2.76 | Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-114 |
| Tabel 2.77 | Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-114 |
| Tabel 2.78 | Pembebasan Lahan RTH Hutan, RTH Taman, RTH Makam Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-115 |
| Tabel 2.79 | Persentase Penambahan Ratio RTH Hutan, RTH Taman, dan RTH Makam Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-115 |
| Tabel 2.80 | Pembangunan RTH Taman dan RTH Makam Tahun 2012-2016 | II-116 |
| Tabel 2.81 | Luas RTH Hutan, RTH Taman, dan RTH Makam yang Dipelihara Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-116 |
| Tabel 2.82 | Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-117 |
| Tabel 2.83 | Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-118 |
| Tabel 2.84 | Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-118 |
| Tabel 2.85 | Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta | II-121 |

| | | |
|------------|--|--------|
| | Tahun 2012-2016 | |
| Tabel 2.86 | Indikator Kinerja Fokus Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-122 |
| Tabel 2.87 | Opini BPK Atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-122 |
| Tabel 2.88 | Data Rekapitulasi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2015 | II-124 |
| Tabel 2.89 | Rasio Nilai Tukar Petani di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016 | II-126 |
| Tabel 2.90 | Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-127 |
| Tabel 2.91 | Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-128 |
| Tabel 2.92 | Ketersediaan dan Penggunaan Listrik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-128 |
| Tabel 2.93 | Jumlah Usaha Restoran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-129 |
| Tabel 2.94 | Fasilitas Perdagangan dan Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015 | II-130 |
| Tabel 2.95 | Angka Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2014 | II-131 |
| Tabel 2.96 | Lama Proses Perijinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 | II-132 |
| Tabel 2.97 | Rasio Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2012-2017 | II-132 |
| Tabel 2.98 | Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-135 |
| Tabel 3.1 | Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 | III-2 |
| Tabel 3.2 | Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah) | III-5 |
| Tabel 3.3 | Rata-Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2017 (Juta Rupiah) | III-9 |
| Tabel 3.4 | Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah) | III-11 |
| Tabel 3.5 | Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah) | III-13 |
| Tabel 3.6 | Hasil Perhitungan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | III-16 |
| Tabel 3.7 | Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah) | III-19 |
| Tabel 3.8 | Defisit Riil Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 | III-19 |
| Tabel 3.9 | Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah) | III-20 |
| Tabel 3.10 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 | III-21 |
| Tabel 3.11 | Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 | III-22 |
| Tabel 3.12 | Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi DKI Jakarta | III-23 |
| Tabel 3.13 | Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah) | III-24 |
| Tabel 3.14 | Proyeksi Asumsi Makroekonomi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 | III-25 |
| Tabel 3.15 | Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 | III-31 |

| | | |
|------------|---|--------|
| Tabel 3.16 | Proyeksi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 | III-33 |
| Tabel 3.17 | Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 | III-34 |
| Tabel 3.18 | Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 | III-38 |
| Tabel 3.19 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah) | III-39 |
| Tabel 3.20 | Rencana Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah) | III-40 |
| Tabel 4.1 | Permasalahan Pembangunan | IV-4 |
| Tabel 4.2 | Kegiatan Strategis Nasional Provinsi DKI Jakarta Dalam RPJMN 2015-2019 | IV-12 |
| Tabel 4.3 | Identifikasi RPJMD Daerah Lain | IV-14 |
| Tabel 4.4 | Isu-isu Strategis Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2017-2022 | IV-24 |
| Tabel 5.1 | Hubungan Antara Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dengan Misi dan Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019 | V-17 |
| Tabel 5.2 | Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran | V-23 |
| Tabel 6.1 | Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 | VI-4 |
| Tabel 6.2 | Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi DKI Jakarta | VI-56 |
| Tabel 7.1 | Porsi Pembiayaan Kegiatan Jakarta Sewerage Development Project Zona Fase 1 | VII-8 |
| Tabel 7.2 | Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi DKI Jakarta | VII-18 |
| Tabel 8.1 | Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022 | VIII-3 |
| Tabel 8.2 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan | VIII-7 |
| Tabel 9.1 | Target Pewirausaha Baru | IX-23 |
| Tabel 9.2 | Target Lapangan Kerja Baru | IX-24 |
| Tabel 9.3 | Rencana Skema DUKungan Pendanaan DP Nol Rupiah Dalam 5 Tahun (dalam miliar rupiah) | IX-38 |
| Tabel 9.4 | Rencana Penarikan Selama Lima Tahun on-lending dan on-granting | IX-46 |
| Tabel 9.5 | Layanan Pt. Transportasi Jakarta | IX-50 |
| Tabel 9.6 | Gambaran Umum Tranportasi Jakarta | IX-62 |
| Tabel 9.7 | Data Jalan di Provinsi DKI Jakarta | IX-68 |
| Tabel 9.8 | Rencana Waktu Pelaksanaan Pembangunan Simpang Susun Tahun 2018-2022 | IX-69 |
| Tabel 9.9 | Proyeksi Target Pencapaian Pemabngunan Trotoar | IX-71 |
| Tabel 9.10 | Rencana Waktu Pelaksanaan Penataan Trotoar Tahun 2018-2022 | IX-72 |
| Tabel 9.11 | Rencana Pelaksanaan Pembangunan Jalan Orang Tak Sebidang (JPO/TPO/Skywalk) Tahun 2018-2022 | IX-73 |
| Tabel 9.12 | Rencana Pelaksanaan Pembangunan dan pelebaran Jalan Tahun 2018-2022 | IX-74 |
| Tabel 9.13 | Rencana Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Moda Transportasi Jabodetabek | IX-76 |
| Tabel 9.14 | Pemrakarsa dan Panjang Tanggul | IX-77 |
| Tabel 9.15 | Jumlah RW Kumuh Menurut Kabupaten/Kota Administrasi DKI Jakarta 2013 | IX-104 |
| Tabel 9.16 | Rencana Penataan Kawasan Permukiman tahun 2018-2022 | IX-105 |

| | | |
|------------|---|--------|
| Tabel 9.17 | Rencana Pembangunan dan Penataan Taman Maju Bersama dan Taman Pintar Tahun 2018-2022 | IX-108 |
| Tabel 10.1 | Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2011-2016 | X-18 |
| Tabel 10.2 | Kinerja Keuangan BUMD DKI Jakarta Periode 2011-2016 | X-21 |
| Tabel 10.3 | Pembagian Dividen Berdasarkan Klaster Usaha Tahun 2011-2016 | X-21 |
| Tabel 10.4 | BUMD DKI Jakarta yang Menerima Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Pada Periode 2011-2017 | X-24 |
| Tabel 10.5 | Proyeksi Dividen Seluruh BUMD 2017-2022 Dari Seluruh Sektor Pembangunan Daerah | X-25 |
| Tabel 10.6 | Proyeksi Kinerja Keuangan Seluruh BUMD 2017-2022 | X-26 |
| Tabel 10.7 | Proyeksi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD) 2017-2022 | X-26 |
| Tabel 10.8 | Raodmap Umum Pengembangan BUMD 2018-2022 | X-41 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|-------|
| Gambar 1.1 | Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya | I-8 |
| Gambar 2.1 | Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta | II-6 |
| Gambar 2.2 | Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi | II-7 |
| Gambar 2.3 | Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur | II-9 |
| Gambar 2.4 | Potongan Melintang Selatan – Utara | II-12 |
| Gambar 2.5 | Peta Tematik Sungai di Provinsi DKI Jakarta | II-15 |
| Gambar 2.6 | Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta | II-19 |
| Gambar 2.7 | Peta Penurunan Muka Tanah di Provinsi DKI Jakarta | II-22 |
| Gambar 2.8 | Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi DKI Jakarta | II-24 |
| Gambar 2.9 | Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 | II-27 |
| Gambar 2.10 | Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-29 |
| Gambar 2.11 | Persentase Kontribusi Sektor terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta (ADHK tahun dasar 2010) Tahun 2012-2016 | II-31 |
| Gambar 2.12 | Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016 | II-32 |
| Gambar 2.13 | PDRB per Kapita Provinsi DKI Jakarta dan Nasional (Ribu Rupiah/jiwa) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Periode 2012-2016 | II-33 |
| Gambar 2.14 | Indeks Gini DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Nasional 2012-2017 | II-34 |
| Gambar 2.15 | Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta, Pulau Jawa, dan Nasional Tahun 2012-2016 | II-36 |
| Gambar 2.16 | Perbandingan IPM Provinsi Dan Nasional Dengan Menggunakan Metode Baru Tahun 2012-2016 | II-37 |
| Gambar 2.17 | Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016 | II-38 |
| Gambar 2.18 | Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016 | II-39 |
| Gambar 2.19 | Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-46 |
| Gambar 2.20 | Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016 | II-47 |
| Gambar 2.21 | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-48 |
| Gambar 2.22 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta | II-58 |
| Gambar 2.23 | Jumlah Personel Pemadam Kebakaran dan Jumlah Hidran Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 | II-70 |
| Gambar 2.24 | Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-73 |
| Gambar 2.25 | Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta | II-73 |
| Gambar 2.26 | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2013-2016 | II-77 |
| Gambar 2.27 | Komposisi Sampah di Sumber Sampah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 | II-81 |
| Gambar 2.28 | Komposisi Sampah di TPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 | II-82 |
| Gambar 2.29 | Persentase Penanganan Sampah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-83 |
| Gambar 2.30 | Pengurangan Sampah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-84 |
| Gambar 2.31 | Age Specific Fertility Rate Kelompok umur 15-19 tahun Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-92 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| Gambar 2.32 | Unmet Need Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-94 |
| Gambar 2.33 | Jumlah Volume Usaha Koperasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-104 |
| Gambar 2.34 | Jumlah Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-105 |
| Gambar 2.35 | Jumlah Alat Ukur Yang Ditera dan Ditera Ulang, Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) | II-106 |
| Gambar 2.36 | Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-107 |
| Gambar 2.37 | Kunjungan Wisata Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-112 |
| Gambar 2.38 | Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-123 |
| Gambar 2.39 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015 | II-123 |
| Gambar 2.40 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-126 |
| Gambar 2.41 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan per Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | II-126 |
| Gambar 2.42 | Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 | II-133 |
| Gambar 3.1 | Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 | III-6 |
| Gambar 3.2 | Proporsi Realisasi Keuangan Pembentuk PAD Provinsi DKI Jakarta | III-7 |
| Gambar 3.3 | Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Provinsi DKI Jakarta | III-8 |
| Gambar 3.4 | Proporsi Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja | III-10 |
| Gambar 3.5 | Gambaran Proyeksi Pendapatan dan Proyeksi Belanja Versi World Bank dan TAPD | III-37 |
| Gambar 4.1 | Komponen Pembentuk Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta | IV-2 |
| Gambar 4.2 | Tujuan Sustainable Development Goal's (SDG's) | IV-21 |
| Gambar 4.3 | Perumusan Isu-isu Strategis Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2017-2022 | IV-24 |
| Gambar 5.1 | Penjabaran Visi Misi RPJMD 2017-2022 | V-10 |
| Gambar 5.2 | Keterkaitan Visi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD | V-12 |
| Gambar 5.3 | Keterkaitan Misi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD | V-13 |
| Gambar 5.4 | Keterkaitan Visi RPJPN, RPJMN dan RPJMD DKI Jakarta | V-15 |
| Gambar 5.5 | Keterkaitan Misi RPJPN, RPJMN dan RPJMD DKI Jakarta | V-16 |
| Gambar 6.1 | Arah kebijakan pembangunan tahun 2017-2022 | VI-16 |
| Gambar 6.2 | Penataan Kawasan Johar Baru | VI-19 |
| Gambar 6.3 | Pengembangan Kawasan Senen | VI-21 |
| Gambar 6.4 | Penataan Kawasan Pasar Baru | VI-23 |
| Gambar 6.5 | Penataan Kawasan Tanah Abang | VI-25 |
| Gambar 6.6 | Rencana Peruntukan Kawasan Marunda (Rumah si Pitung dan Masjid Al-Alam | VI-26 |
| Gambar 6.7 | Rencana Pengembangan Rumah si Pitung | VI-27 |
| Gambar 6.8 | Rencana Pengembangan Masjid Al-Alam | VI-28 |
| Gambar 6.9 | Rencana Pengembangan Kalibaru | VI-29 |
| Gambar 6.10 | Konsep Pengembangan Danau Sunter Selatan | VI-30 |
| Gambar 6.11 | Ilustrasi Sentra Primer Baru Barat (SPBB) | VI-32 |

| | | |
|-------------|---|-------|
| Gambar 6.12 | Ilustrasi Kawasan Sentra Flona Semanan | VI-33 |
| Gambar 6.13 | Ilustrasi Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi | VI-34 |
| Gambar 6.14 | Ilustrasi Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya | VI-34 |
| Gambar 6.15 | Gambar Lokasi Rencana Penataan Kawasan Lenteng Agung | VI-36 |
| Gambar 6.16 | Gambar Lokasi Rencana Penataan Kawasan Tebet | VI-37 |
| Gambar 6.17 | Rencana Tata Massa Bangunan Kawasan Jatinegara | VI-38 |
| Gambar 6.18 | Kawasan 1000 Danau | VI-39 |
| Gambar 6.19 | Kawasan Sekolah kreatif Kecamatan Cipayung | VI-40 |
| Gambar 6.20 | Layout Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung | VI-40 |
| Gambar 6.21 | Kawasan Kawasan Eco Wisata Cipayung | VI-42 |
| Gambar 6.22 | Kawasan Religi Pangeran Jayakarta | VI-43 |
| Gambar 6.23 | Basic Site Plan Kawasan Cakung Barang | VI-44 |
| Gambar 6.24 | Pulau Pramuka | VI-45 |
| Gambar 6.25 | Rencana Pengembangan Pulau Pramuka | VI-46 |
| Gambar 6.26 | Pulau Panggang | VI-47 |
| Gambar 6.27 | Pulau Tidung Besar | VI-48 |
| Gambar 6.28 | Rencana Pembangunan Floating Deck Sisi Barat | VI-50 |
| Gambar 6.29 | Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta | VI-51 |
| Gambar 7.1 | Kerangka Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan Pada Kurun 2017-2022 | VII-4 |
| Gambar 9.1 | Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta | IX-1 |
| Gambar 9.2 | Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Pembangunan Manusia | IX-2 |
| Gambar 9.3 | Tingkat Kemiskinan Tahun 2008 s.d. 2017 | IX-3 |
| Gambar 9.4 | Skema OK O-Care | IX-13 |
| Gambar 9.5 | Desain Stadion Olahraga Bertaraf Internasional | IX-16 |
| Gambar 9.6 | Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Ekonomi | IX-17 |
| Gambar 9.7 | Penyelenggaraan OK OCE | IX-20 |
| Gambar 9.8 | Kerjasama Pemenuhan Pasokan Pangan Jakarta | IX-26 |
| Gambar 9.9 | Peran Pemerintah dalam mengoptimalkan BUMD Pangan untuk pengendalian harga pangan | IX-27 |
| Gambar 9.10 | Roadmap Pengendalian Inflasi DKI Jakarta | IX-29 |
| Gambar 9.11 | Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Infrastruktur | IX-33 |
| Gambar 9.12 | Data kepemilikan Properti Penduduk DKI Jakarta | IX-34 |
| Gambar 9.13 | Dukungan Pemerintah Dalam Memenuhi Kebutuhan Perumahan | IX-36 |
| Gambar 9.14 | Skema Penyelenggaraan Rumah DP Nol Rupiah | IX-38 |
| Gambar 9.15 | Prinsip OK Otrip | IX-39 |
| Gambar 9.16 | Skema OK Otrip | IX-39 |
| Gambar 9.17 | MRT Jakarta Koridor North – South & East – West | IX-42 |
| Gambar 9.18 | Koridor MRT North – South Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) | IX-43 |
| Gambar 9.19 | Ilustrasi Gambar Stasiun Layang MRT Jakarta | IX-43 |
| Gambar 9.20 | Ilustrasi Gambar Stasiun Bawah Tanah MRT | IX-44 |
| Gambar 9.21 | Peta Rencana 7 Koridor LRT dan Koridor Prioritas | IX-47 |
| Gambar 9.22 | Rute Kereta Api Lintas Jabodetabek (Elevated Loopline/ Circular Line) | IX-52 |
| Gambar 9.23 | Konsep Pengembangan TOD | IX-55 |
| Gambar 9.24 | TOD Lebak Bulus | IX-55 |
| Gambar 9.25 | TOD Dukuh Atas | IX-56 |
| Gambar 9.26 | Konsep Pengembangan TOD MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan) | IX-57 |

| | | |
|-------------|---|--------|
| Gambar 9.27 | Ilustrasi Rencana Pengembangan TOD Kampung Bandan | IX-58 |
| Gambar 9.28 | Ilustrasi Rencana Pengembangan TOD Depo LRT Jakarta Fase 1 | IX-60 |
| Gambar 9.29 | Rencana Alignment LRT Jakarta Fase 2 Koridor Rawamangun – Dukuh Atas – Tanah Abang | IX-61 |
| Gambar 9.30 | ERP Koridor Blok M – Kota dan Koridor Kuningan – HOS Cokroaminoto | IX-63 |
| Gambar 9.31 | ERP Koridor Mampang – Ragunan | IX-64 |
| Gambar 9.32 | ERP Koridor Cawang – Grogol | IX-64 |
| Gambar 9.33 | Konsep Kantung Parkir | IX-65 |
| Gambar 9.34 | Area Traffic Control System (ATCS) | IX-67 |
| Gambar 9.35 | Penataan Trotoar Jl. Jatinegara Timur Jakarta Timur (2017) | IX-71 |
| Gambar 9.36 | Rencana Penataan Trotoar Jl. Sudirman – MH. Thamrin | IX-72 |
| Gambar 9.37 | Ilustrasi Desain JPO (2017) | IX-73 |
| Gambar 9.38 | Pemeliharaan Jalan (2017) | IX-75 |
| Gambar 9.39 | lokasi dan trase pembangunan tanggul muara | IX-79 |
| Gambar 9.40 | Jalur indikatif pipa transmisi di dalam Kota Jakarta bagi SPAM Jatiluhur I | IX-82 |
| Gambar 9.41 | Peta Lokasi Pembangunan SPALD | IX-84 |
| Gambar 9.42 | Pemulung di TPST Bantar Gebang dan Antrian di TPST Bantar Gebang | IX-86 |
| Gambar 9.43 | Pembongkaran sampah dan penggunaan Excavator dan Peta TPST Bantar Gebang | IX-87 |
| Gambar 9.44 | Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Integritas Aparatur | IX-89 |
| Gambar 9.45 | Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Kota Lestari | IX-103 |
| Gambar 9.46 | Ilustrasi Rencana Pengembangan Taman dengan Konsep Taman Pintar, Taman Pintar dan Penambahan Fasilitas Air Mancur | IX-107 |
| Gambar 9.47 | Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Simpul Kemajuan | IX-109 |
| Gambar 9.48 | Kondisi Pulau Sebira dan Penataan Dermaga Pulau Sebira | IX-119 |
| Gambar 9.49 | Pulau Sebaru Kecil dan Penataan Dermaga Pulau Sebaru Kecil | IX-120 |
| Gambar 9.50 | Perancangan Pengembangan Pulau Harapan dan Penataan Dermaga Pulau Harapan | IX-121 |
| Gambar 9.51 | Pulau Bira Besar dan Masterplan Pulau Bira Besar | IX-122 |
| Gambar 9.52 | Pulau Tidung dan Penataan Dermaga Pulau Tidung | IX-123 |
| Gambar 10.1 | Distribusi Kepemilikan Saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | X-13 |
| Gambar 10.2 | Pembagian BUMD/PT Patungan Dalam Kuadran Berdasarkan Misi BUMD | X-19 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan adalah sebuah proses mencakup berbagai perubahan atas struktur sosial, dengan tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengetasan kemiskinan. Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Provinsi DKI Jakarta dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki peran strategis sebagai Ibukota NKRI. Implikasi dari peran sebagai Ibukota NKRI tersebut, pembangunan DKI Jakarta ditempatkan pada posisi yang lebih khusus dibandingkan daerah lainnya. Pembangunan di wilayah DKI Jakarta mempunyai tantangan dan permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain disamping menyimpan potensi yang sangat besar.

Adapun peran Provinsi DKI Jakarta di antaranya :

1. Ibukota NKRI berdasarkan undang-undang yang ditetapkan sehingga menjadi pusat pemerintahan;
2. Pusat kegiatan ekonomi regional, nasional dan internasional, dimana hampir 80% kegiatan ekonomi global yang ada di Indonesia berada di Jakarta;
3. Pusat kegiatan politik ASEAN dan salah satu sentra politik Asia-Pasifik tempat beradanya Kedutaan Besar negara sahabat;
4. Pusat kegiatan budaya;
5. Pusat kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan intelektual; dan
6. Pintu gerbang utama menuju dunia Internasional.

Pada tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2017-2022.

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, mengarah pada percepatan

pembangunan daerah tertinggal, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD meliputi: penyusunan rancangan teknokratik RPJMD, penyusunan Rancangan Awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan RPJMD.

Sebagai catatan, periodisasi RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 ditetapkan sesuai dengan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih terhitung sejak dilantik pada tanggal 16 Oktober 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Hal ini merupakan tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 050/9710/BANGDA tanggal 18 Desember 2017 tentang Hasil Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai arah pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2017-2022;
2. Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta selama periode tahun 2017-2022;
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

4. Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan program Gubernur terpilih;
5. Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan prioritas pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tujuan RPJMD periode 2017-2022 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013-2017 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global. Selain itu tujuan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif menjadi pedoman dalam penyusunan program prioritas daerah;
3. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi;
4. Memberikan penjabaran visi dan misi dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
5. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
6. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan kota yang berkelanjutan;
7. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
8. Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
9. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD periode 2017-2022 tercantum dalam:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana mana telah di ubah dengan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;

24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);

1.4 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :

A. RPJM Nasional

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 . Hal ini dilakukan melalui penyesuaian pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Provinsi DKI Jakarta.

B. RPJPD 2005-2025

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025. RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan tahap keempat dari perencanaan pembangunan Tahun 2005-2025. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih tetap berpedoman pada kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD.

C. RTRW 2030

Penyusunan RPJMD berpedoman pada RTRW yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2030 melalui penyesuaian visi, misi, tujuan,

sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi.


D. RKP

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKP tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Dalam penyusunan RKP, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMD masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKP.

E. Renstra SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra Adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Secara umum, dokumen renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD pelaksana pembangunan.

Secara diagramatis hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 terdiri dari 11 bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan posisi dan peran Provinsi DKI Jakarta serta gambaran umum penyusunan RPJMD yang terdiri dari dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2017-2022.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan dan menguraikan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, sebagai landasan perumusan rumusan tujuan dan sasaran, yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada periode berkenaan yang ditetapkan dalam RPJPD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian ini menguraikan strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Rumusan arah kebijakan dan program pembangunan akan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, rumusan arah kebijakan dibuat pertahun sebagai pedoman dalam penyusunan RKPd tiap tahunnya.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program prioritas dalam rangka pencapaian visi misi, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal serta pemenuhan kebutuhan operasional yang disertai dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing melalui indikator kinerja daerah.

BAB IX KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran tentang kegiatan strategis daerah yang diantaranya merupakan bagian dari kegiatan strategis nasional maupun yang mendukung pencapaian janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur.

BAB X PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Bagian ini menguraikan gambaran umum, evaluasi kinerja dan beberapa aspek tentang Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada bab ini juga ditekankan tentang kinerja BUMD yang mendukung kinerja pelayanan publik.

BAB XI PENUTUP

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dan juga berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

2.1 SEJARAH KOTA JAKARTA

Sejarah Kota Jakarta bermula dari sejarah berdirinya kerajaan yang terletak di daerah Jawa Barat dekat Kota Bogor sekarang, bernama Padjadjaran yang diperintah oleh Sri Baduga Maharaja. Sisi utara Kerajaan Padjadjaran berbatasan dengan Muara Kali Ciliwung yang menjadi letak sebuah bandar bernama Sunda Kelapa yang berfungsi sebagai kota perdagangan. Sebagian besar perdagangan di semenanjung Malaka pada masa itu dikuasai oleh bangsa Portugis, yang selalu berusaha mengembangkan kegiatannya di Asia Tenggara.

Pada awal abad 16, Falatehan yang kemudian lebih dikenal dengan nama Fatahillah, segera menunjuk pembantunya untuk memerintah kota dan mengganti nama Bandar Sunda Kelapa dengan *Fathan Mubina* atau Jayakarta, yang berarti “Kemenangan Akhir”. Pada tanggal 22 Juni 1527 dinyatakan sebagai tanggal dikuasainya oleh Falatehan yang pada akhirnya Jayakarta disingkat menjadi “Jakarta”.

Pada tanggal 1 April 1905 Stad Batavia berubah dan berkembang menjadi *Gemeente Batavia* dan diberikan kewenangan untuk mengatur keuangannya sendiri sebagai bagian dari Pemerintah Hindia Belanda. *Gemeente Batavia* merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali dibentuk di Hindia

Belanda. Luas wilayah *Gemeente Batavia* kurang lebih 125 km², tidak termasuk pulau-pulau di Teluk Jakarta (Kepulauan Seribu).

Pada tahun 1908 wilayah Afdeling Batavia dibagi menjadi 2 distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden yang dibagi lagi menjadi 6 sub Distrik (*Onderdistrik*). Distrik Batavia terdiri dari sub Distrik Mangga Besar, Penjaringan dan Tanjung Priuk sedangkan Distrik Weltevreden terdiri dari sub Distrik Gambir, Senen, dan Tanah Abang.

Pada tanggal 5 Maret 1942 Kota Batavia jatuh ke tangan bala tentara Jepang dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pemerintah Jepang menerbitkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1942 tentang Perubahan Tata Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi satuan-satuan daerah yang disebut Pemerintahan Keresidenan (*Syuu*). Dimana Keresidenan (*Syuu*) dibagi lagi menjadi beberapa Kabupaten (*Ken*) dan Kota (*Shi*).

Pada masa pendudukan Jepang, Jakarta adalah satu-satunya pemerintahan kota khusus (*Tokubetsu Shi*) di Indonesia selama pemerintahan militer Jepang. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 setelah kemerdekaan, kedudukan kota Djakarta ditetapkan sebagai daerah Swatantra yang disebut “Kotapradja Djakarta Raya” dengan Walikotanya adalah Soewiryo (1945-1951), Syamsuridjal (1951-1953), dan Soediro (1953-1960).

Kota Djakarta ditingkatkan menjadi Daerah Tingkat I dengan Kepala Daerah yang berpangkat Gubernur pada tanggal 15 Januari 1960. Pada periode Gubernur Soemarno (1960-1964) terbit UU Nomor 2 Tahun 1961 tentang pembentukan “Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Djakarta Raya”. Sejak itu disebut Pemerintah DCI Djakarta Raya. Pada periode Gubernur Henk Ngantung (1964-1966) terbit UU Nomor 10 Tahun 1964 tentang Djakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia dengan nama “Djakarta”. Sejak itu Pemerintah DCI Djakarta Raya berubah menjadi Pemerintah DCI Djakarta.

Pemerintah DCI Djakarta berubah menjadi Pemerintah Daerah DKI Djakarta pada periode Gubernur Ali Sadikin (1966-1977). Adapun gubernur selanjutnya berturut-turut yaitu Tjokropranolo (1977-1982), Soeprapto (1982-1987), Wiyogo Atmodarminto (1987-1992), Soerjadi Soerirdja (1992-1997), Sutiyoso (1997-2007), Fauzi Bowo (2007-2012), Joko Widodo (2012-2014), Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017), dan Djarot Saiful Hidayat (2017).

Pada periode Gubernur Wiyogo Atmodarminto terbit UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Sejak itu sebutan Pemerintah Daerah DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sampai dengan periode Gubernur Surjadi Soedirdja (1992 - 1997). Pada periode Gubernur Sutiyoso (1997-2007) terbit Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dan pada akhir masa jabatan Gubernur Sutiyoso terbit Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak itu sebutan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berubah menjadi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya pada periode Gubernur Fauzi Bowo (2007-2012), implementasi Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan pembentukan deputi selaku pejabat yang membantu gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 OTONOMI DAERAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

Menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Dengan otonomi Provinsi DKI Jakarta yang diletakkan pada tingkat provinsi maka Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti dan menuruti asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tersebut juga disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Sebagai konsekuensi kedua peran di atas, maka dalam hal perencanaan pembangunan juga mempunyai metode pendekatan tersendiri dan berbeda dengan provinsi lainnya. Dalam hal ini proses ini dimulai dari tingkat Rukun Warga sampai tingkat provinsi dan diatur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah kota dan kabupaten hanya bersifat kota administrasi. Kemudian DPRD hanya ada pada tingkat provinsi, tidak ada pada tingkat kota dan kabupaten administrasi.

Selain sebagai ibukota negara kesatuan republik Indonesia, Jakarta mempunyai peran yang penting dan multifungsi. Secara ekonomi Jakarta merupakan kota yang berkontribusi paling tinggi bagi perekonomian nasional, yaitu sekitar 17 persen dari total produk domestik bruto nasional. Selain itu, Jakarta juga merupakan pusat kegiatan keuangan di tingkat nasional. Jakarta juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian maka Jakarta akan sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan untuk aspek luar negeri.

Sebagai kota internasional tempat komunikasi antar berbagai suku bangsa, maka penting bagi Jakarta dalam melakukan dialog budaya. Jadi secara umum budaya Jakarta dapat dikatakan sebagai pusat akulturasi antara budaya asing dan budaya domestik. Fungsi lainnya adalah bahwa Provinsi DKI Jakarta juga sebagai daerah otonom. Fungsi ini mendorong Pemerintahan provinsi DKI Jakarta harus mempunyai pemerintahan yang solid, kompeten, berwibawa, tanggap, bersih dan profesional. Sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan puas.

Dengan dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom. Dengan fungsi tersebut ini maka Jakarta mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain. Provinsi DKI Jakarta selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain yang memerlukan pemecahan masalah secara sinergis melalui berbagai instrumen.

2.3 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI


2.3.1 Karakteristik Wilayah

2.3.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007 tentang Penataan, Penetapan dan Luas Wilayah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, secara geografis luas wilayah DKI Jakarta adalah sluas 7.660 km², dengan luas daratan sebesar 662 km² (termasuk 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu) dan luas lautan sebesar 6.998 km².

Batas sebelah utara Jakarta terbentang pantai sepanjang 32 km yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai, 2 kanal, dan 2 *flood way*. Sebagian besar karakteristik wilayah Provinsi DKI Jakarta berada di bawah permukaan air laut pasang. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian wilayah di Provinsi DKI Jakarta rawan genangan, baik karena curah hujan yang tinggi maupun karena semakin tingginya air laut pasang (*rob*). Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di atas bahwa batas wilayah sebelah barat Provinsi DKI Jakarta adalah Provinsi Banten, serta di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara rinci, batas administrasi Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut:

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022



Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta 2030

2.3.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi DKI Jakarta merupakan dataran rendah yang terletak pada posisi 5°19'12" Lintang Selatan - 6° 23' 54" Lintang Selatan dan 106°22' 42" Bujur Timur - 106°58' 18" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata ±7 meter di atas permukaan laut.


Dalam hal administrasi pemerintahan, Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 5 (lima) kota administrasi dan 1 (satu) kabupaten administrasi. Hal tersebut dimaksudkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Wilayah kecamatan terbagi menjadi 44 kecamatan, dan kelurahan menjadi 267 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Provinsi DKI Jakarta

| No. | Kota/Kabupaten Administrasi | Luas Area (km ²) | Jumlah | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| | | | Kecamatan | Kelurahan | RW | RT |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jakarta Pusat | 48,13 | 8 | 44 | 389 | 4.572 |
| 2. | Jakarta Utara | 146,66 | 6 | 31 | 449 | 5.223 |
| 3. | Jakarta Barat | 129,54 | 8 | 56 | 586 | 6.481 |
| 4. | Jakarta Selatan | 141,27 | 10 | 65 | 576 | 6.088 |
| 5. | Jakarta Timur | 188,03 | 10 | 65 | 707 | 7.926 |
| 6. | Kepulauan Seribu | 8,70 | 2 | 6 | 24 | 127 |
| Jumlah | | 662,33 | 44 | 267 | 2.731 | 30.417 |

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, 2018

Wilayah Provinsi DKI Jakarta terluas adalah Kota Administrasi Jakarta Timur, yaitu 27,65 persen dari luas Provinsi DKI Jakarta, sedangkan wilayah terkecil adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan luas 1,28 persen, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2 Komposisi Pembagian Wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi

Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007

2.3.1.3 Topografi dan Kemiringan Lereng

Topografi Provinsi DKI Jakarta dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Provinsi DKI Jakarta terletak pada dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 8 meter di atas permukaan laut. Sedangkan, sekitar 40 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta berupa dataran yang permukaan tanahnya berada 1-1,5 meter di bawah muka laut pasang.


Sekitar 0-3 persen wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu memiliki kecenderungan datar, sementara daerah hulu dimana sungai-sungai yang bermuara di Provinsi DKI Jakarta memiliki ketinggian yang cukup tinggi yaitu sekitar 8-15 persen di wilayah Bogor dan Cibinong, sedangkan daerah Ciawi-Puncak memiliki ketinggian lebih dari 15 persen.

Fenomena banjir yang terjadi di Jakarta tidak lepas dari kemiringan lerengnya. Hal ini disebabkan karena beberapa lokasi kota Jakarta masih tergolong dalam tingkat kemiringan lereng 0-3 persen atau berada pada kemiringan lereng relatif landai. Kemiringan lereng pada kota Tangerang dan Bekasi memiliki karakteristik yang sama, sehingga dapat dinyatakan bahwa sebagian besar kawasan Jabodetabek berada pada kemiringan lereng relatif landai.

Dengan kondisi kemiringan lahan yang demikian, ditambah dengan 13 sungai yang mengalir di wilayah Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kecenderungan semakin rentannya wilayah Jakarta untuk tergenang air dan banjir pada musim hujan. Terlebih jika memperhatikan tingginya tingkat perkembangan wilayah di sekitar Jakarta, menyebabkan semakin rendahnya resapan air kedalam tanah dan menyebabkan *run off* air semakin tinggi, yang pada gilirannya akan memperbesar ancaman banjir di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

2.3.1.4 Geologi

Secara geologis, geologi teknik Kawasan Jabodetabekpunjur dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 2.3 Peta Geologi Teknik Kawasan Jabodetabekpunjur
Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032


Struktur seluruh daerah di Jakarta terdiri dari endapan *Pleistocene* yang terdapat ± 50 meter di bawah permukaan tanah. Di sisi utara, permukaan keras baru terdapat pada kedalaman 10-25 meter, semakin ke selatan permukaan keras semakin dangkal pada kedalaman 8-15 meter, pada sebagian wilayah, lapisan permukaan tanah yang keras terdapat pada kedalaman 40 meter. Sedangkan struktur di sisi selatan terdiri atas lapisan alluvial. Pada dataran rendah pantai merentang ke bagian pedalaman sekitar 10 Kilometer. Di bawah terdapat lapisan endapan yang lebih tua yang tidak tampak pada permukaan tanah karena timbunan seluruhnya oleh endapan alluvium.

Secara umum, karakteristik keteknikan tanah dan batuan di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 4 karakteristik utama, yaitu:

- a. Pasir lempungan dan lempung pasiran, merupakan endapan aluvial sungai dan pantai berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lanau lempungan, lanau pasiran dan lempung pasiran. Semakin kearah utara mendekati pantai di permukaan berupa lanau pasiran dengan sisipan lempung organik dan pecahan cangkang kerang, tebal endapan antara perselang-seling lapisannya berkisar antara 3-12 meter, namun ketebalan secara keseluruhan endapan tersebut diperkirakan mencapai 300 meter. Lanau lempungan tersebar secara dominan di permukaan, abu-abu kehitaman sampai abu-abu kecoklatan, setempat mengandung material organik, lunak-teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lanau pasiran, kuning keabuan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Lempung pasiran, abu-abu kecoklatan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Pada beberapa tempat nilai penetrometer saku (q_u) untuk lanau lempungan antara lanau pasiran antara 2-3 kg/cm^2 dan lempung pasiran antara 1,5-3 kg/cm^2 , tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lanau lempungan antara 1,5-5 m, lanau pasiran antara 0,5-3 meter dan lempung pasiran antara 1-4 m dan kisaran nilai tekanan konus lanau lempungan antara 2-20 kg/m^2 , lanau pasiran antara 15-25 kg/m^2 dan lempung pasiran antara 10-40 kg/m^2 .
- b. Satuan Pasir Lempungan, merupakan endapan pematang pantai berangsur-angsur dari atas kebawah terdiri dari perselang-selangan lanau pasiran dan pasir lempungan. Tebal endapan antara 4,5-13 meter. Di permukaan didominasi oleh pasir lempungan, dengan warna coklat muda dan mudah terurai. Pasir berbutir halus-sedang, mengandung lempung, setempat kerikilan dan pecahan cangkang kerang. Lanau pasiran berwarna kelabu kecoklatan, lunak, plastisitas sedang.

Di beberapa tempat nilai penetrometer saku (q_u) untuk pasir lempungan antara $0,75-2 \text{ kg/cm}^2$ dan lanau pasiran antara $1,5-3 \text{ kg/cm}^2$, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) pasir lempungan antara 3-10 m dan lanau pasiran antara 1,5-3 meter dan kisaran nilai tekanan konus pasir lempungan antara $10-25 \text{ kg/m}^2$ dan lanau pasiran antara $2-10 \text{ kg/m}^2$.

- c. Satuan Lempung Pasiran dan Pasir Lempungan, merupakan endapan limbah banjir sungai. Satuan tersebut tersusun berselang-seling antara lempung pasiran dan pasir lempungan. Lempung pasiran umumnya berwarna abu-abu kecoklatan, coklat, dengan plastisitas sedang, konsistensi lunak-teguh. Pasir lempungan berwarna abu-abu, angka lepas, berukuran pasir halus-kasar, merupakan endapan alur sungai dengan ketebalan 1,5-17 meter.
- d. Lempung Lanauan dan Lanau Pasiran, merupakan endapan kipas aluvial vulkanik (tanah tufa dan konglomerat), berangsur-angsur dari atas ke bawah terdiri dari lempung lanauan dan lanau pasiran dengan tebal palisan antara 3-13,5 meter. Lempung lanauan tersebar secara dominan di permukaan, coklat kemerahan hingga coklat kehitaman, lunak-teguh, plastisitas tinggi. Lanau pasiran, merah-kecoklatan, teguh, plastisitas sedang-tinggi. Di beberapa tempat nilai penetrometer saku untuk lempung antara $0,8-2,85 \text{ kg/cm}^2$ dan lanau lempungan antara $2,3-3,15 \text{ kg/cm}^2$, tebal lapisan (data sondir dan bor tangan) lempung antara 1,5-6 m dan lanau lempungan antara 1,5-7,5 meter. Kisaran nilai tekanan konus lempung antara $2-50 \text{ kg/m}^2$ dan lanau lempungan antara $18-75 \text{ kg/m}^2$. Tufa dan konglomerat melapuk menengah - tinggi, putih kecoklatan, berbutir pasir halus-kasar, agak padu dan rapuh.



Gambar 2.4 Potongan Melintang Selatan - Utara

Sumber : Master Plan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta 2012-2032

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan endapan vulkanik *quarter* yang terdiri dari 3 (tiga) formasi yaitu: Formasi Citalang, Formasi Kaliwangu, dan Formasi Parigi. Formasi Citalang memiliki kedalaman hingga kira-kira 80 meter. Formasi Citalang didominasi oleh batu pasir pada bagian bawahnya dengan bagian atasnya merupakan batu lempung, sedangkan di beberapa tempat terdapat breksi/konglomerat terutama pada bagian Blok M dan Dukuh Atas. Formasi Kaliwangu didominasi oleh batu lempung diselingi oleh batu pasir yang memiliki kedalaman sangat bervariasi, dengan kedalaman bagian utaranya lebih dari 300 meter dan di sekitar Babakan, formasi Parigi mendesak keatas hingga kedalaman 80 meter.

Dengan kondisi geografis demikian, disadari bahwa Jakarta termasuk wilayah rawan banjir. Dalam siklus 5-6 tahunan Jakarta memiliki potensi banjir cukup tinggi, terbukti pada tahun 2002, 2007 dan tahun 2013, 2014 terjadi banjir besar dengan kerugian yang besar pula.

Mengingat Jakarta merupakan kota yang terbentuk secara alami, sehingga penataan kota tidak dapat dilakukan secara optimal khususnya dalam sistem tata air/drainase dan jalan. Sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik atau dikuasai perorangan sehingga menyulitkan dalam penataan kota, karena memerlukan dana yang besar untuk pembebasan lahan milik warga.

2.3.1.5 Hidrologi

Potensi air bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar terletak dalam cekungan air bawah tanah yang tidak mengenal batas administrasi pemerintahan dan bersifat lintas kabupaten/kota yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi, yang secara teknis diatur dalam Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 716 K/40/MEM/2003 tentang Batas Horisontal Cekungan Air Tanah Di Pulau Jawa dan Pulau Madura, berikut Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Menurut keputusan tersebut, Provinsi DKI Jakarta berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 Km². Sebarannya mencakup sebagian Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi.

Litologi akuifer utama dari cekungan air tanah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta merupakan: endapan sungai pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah; endapan kipas gunung api; pasir, kerikil, dan kerakal; endapan pematang pantai; pasir halus-kasar mengandung cangkang moluska; tuf Banten; tuf, tuf batu apung; dan batu pasir tufan. Jumlah air tanah bebas 803 juta m³/tahun, sedangkan jumlah air tanah tertekan 40 juta m³/tahun.

Sistem akuifiernya bersifat *multi layers* yang dibentuk oleh endapan kuarter dengan ketebalan mencapai 250 meter. Ketebalan akuifer tunggal antara 1-5 meter, terutama berupa lanau sampai pasir halus. Kelulusan horizontal antara 0,1-40 meter/hari, sementara kelulusan vertikalnya berdasarkan hasil simulasi aliran air tanah CAT Jakarta sekitar 250 m²/hari air tanah pada endapan kuarter mengalir pada system akuifer ruang antar bulir. Di daerah pantai umumnya didominasi oleh air tanah panyau/asin yang berada di atas air tanah tawar kecuali di daerah yang disusun oleh endapan sungai lama dan pematang pantai. Akuifer produktif umumnya dijumpai sekitar kedalaman 40 mbmt dan mencapai kedalaman maksimum 150 mbmt.

Pembagian system akuifer di CAT Jakarta adalah sebagai berikut:

- Sistem akuifer tidak tertekan yang berada pada kedalaman 0-40 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer I.
- Sistem akuifer tertekan atas yang berada pada kedalaman 40-140 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer II.
- Sistem akuifer tertekan bawah yang berada pada kedalaman 140 - 250 mbmt, disebut sebagai kelompok akuifer III.

Pembagian akuifer di CAT Jakarta tersebut didasarkan atas dijumpainya lempung berfaies laut yang memisahkan sistem akuifer yang satu dengan lainnya. Mengatasi sistem akuifer di daerah pemantauan adalah endapan tersier yang bersifat relatif sangat kedap air. Berdasarkan letaknya, Kota Jakarta termasuk kota delta (*delta city*) yaitu kota yang berada pada muara sungai yang umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap perubahan iklim. Meskipun demikian, keberadaan sungai dan laut menyebabkan sebuah *delta city* memiliki keunggulan strategis, terutama dalam hal transportasi perairan. Kota delta umumnya berada di bawah permukaan laut, dan cukup rentan terhadap

perubahan iklim. Adapun Peta Aliran Sungai, Kanal dan *flood way* yang melalui Wilayah DKI Jakarta, dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut:



Gambar 2.5 Peta Tematik Sungai di Provinsi DKI Jakarta

Panjang dan luas dari masing-masing sungai tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Panjang dan Luas Sungai di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

| No. | Sungai/Kanal | Panjang (meter) | Lebar (meter) | Luas (meter ²) |
|-----|--------------------|-----------------|---------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Cengkareng Drain | 7.600 | 50 | 147.500 |
| 2. | Cakung Drain | 11.200 | 60 | 672.000 |
| 3. | Banjir Kanal Barat | 12.850 | 60 | 771.000 |
| 4. | Banjir Kanal Timur | 23.000 | 60 | 1.380.000 |
| 5. | Kali Mookervart | 7.300 | 32 | 233.600 |
| 6. | Kali Angke | 12.810 | 42 | 538.020 |
| 7. | Kali Pesanggrahan | 27.300 | 13 | 354.900 |
| 8. | Kali Grogol | 23.600 | 7 | 165.200 |
| 9. | Kali Krukut | 28.750 | 6 | 172.500 |
| 10. | Kali Ciliwung | 46.200 | 25 | 1.155.000 |

| No. | Sungai/Kanal | Panjang (meter) | Lebar (meter) | Luas (meter ²) |
|-----|----------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 11. | Kalibaru Timur | 39.200 | 13 | 392.600 |
| 12. | Cipinang | 27.350 | 17 | 464.950 |
| 13. | Sunter | 37.250 | 29 | 1.080.250 |
| 14. | Buaran | 7.900 | 20 | 158.000 |
| 15. | Jati Kramat | 3.800 | 5 | 19.000 |
| 16. | Cakung | 20.700 | 20 | 414.000 |
| 17. | Kalibaru Barat | 17.700 | 10 | 177.000 |

Sumber: Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, 2018

Selain sungai, Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 buah situ dan 15 tempat parkir air (*retention basin*). Fungsi utama tempat parkir ini adalah sebagai wadah "*retention*" atau tempat menahan sementara luapan air sungai pada saat muka air sungai meningkat.

2.3.1.6 Klimatologi

Dalam hal musim, wilayah Indonesia pada umumnya dikenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Untuk wilayah Jakarta yang termasuk dalam wilayah iklim tropis memiliki karakteristik musim penghujan rata-rata pada bulan Oktober hingga Maret dan musim kemarau pada bulan April hingga September. Puncak musim penghujan di DKI Jakarta terjadi pada bulan November hingga Januari dengan curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan hari hujan tertinggi selama 26 hari terjadi pada bulan Januari tahun 2014, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3 Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016

| No. | Bulan | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|-----|----------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | Curah Hujan (mm ²) | Banyaknya Hari Hujan | Curah Hujan (mm ²) | Banyaknya Hari Hujan | Curah Hujan (mm ²) | Banyaknya Hari Hujan |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Januari | 1.075 | 26 | 412 | 23 | 136,60 | 17 |
| 2. | Februari | 689 | 22 | 639 | 20 | 451,75 | 22 |
| 3. | Maret | 174 | 20 | 221 | 19 | 293,50 | 23 |
| 4. | April | 168 | 16 | 111 | 17 | 192,25 | 12 |
| 5. | Mei | 47 | 10 | 79 | 6 | 112,25 | 18 |
| 6. | Juni | 174 | 12 | 48 | 5 | 186,40 | 11 |
| 7. | Juli | 214 | 16 | 1 | 1 | 188,60 | 16 |
| 8. | Agustus | 39 | 4 | 12 | 4 | 217,45 | 19 |

| No. | Bulan | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|-----|-----------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| | | Curah Hujan (mm ²) | Banyaknya Hari Hujan | Curah Hujan (mm ²) | Banyaknya Hari Hujan | Curah Hujan (mm ²) | Banyaknya Hari Hujan |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 9. | September | 0 | 1 | 5 | 1 | 220,50 | 14 |
| 10. | Oktober | 52 | 4 | 6 | 1 | 172,75 | 20 |
| 11. | November | 65 | 11 | 103 | 11 | 152,40 | 18 |
| 12. | Desember | 211 | 15 | 194 | 16 | 41,70 | 15 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

Dengan posisi yang spesifik, cuaca di kawasan Jakarta dipengaruhi oleh angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam. Dalam hal temperatur, rata-rata temperatur terendah di DKI Jakarta terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan tertinggi pada bulan September dan Oktober. Perbedaan suhu antara musim hujan dan musim kemarau relatif kecil. Kondisi ini dapat dipahami karena perubahan suhu udara di kawasan Jakarta seperti wilayah lainnya di Indonesia tidak dipengaruhi oleh musim, melainkan oleh perbedaan ketinggian wilayah. Suhu udara harian rata-rata pada daerah pantai di wilayah Utara Jakarta umumnya relatif tidak berubah, baik pada siang maupun malam hari. Secara rinci data suhu udara Provinsi DKI Jakarta sepanjang tahun 2013 hingga tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Suhu Udara Jakarta Menurut Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016

| No. | Bulan | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|-----|-----------|-----------------|------|--------|-----------------|-------|--------|-----------------|------|--------|
| | | Suhu Udara (°C) | | | Suhu Udara (°C) | | | Suhu Udara (°C) | | |
| | | Max | Min | Rerata | Max | Min | Rerata | Max | Min | Rerata |
| (1) | (2) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1. | Januari | 33,0 | 23,0 | 26,6 | 33,55 | 22,98 | 28,26 | 34,0 | 24,3 | 28,7 |
| 2. | Februari | 32,8 | 22,8 | 26,6 | 32,88 | 22,65 | 27,76 | 32,6 | 24,0 | 27,8 |
| 3. | Maret | 34,4 | 23,9 | 28,0 | 34,05 | 23,55 | 28,80 | 33,6 | 24,4 | 28,6 |
| 4. | April | 35,2 | 23,2 | 28,8 | 34,33 | 24,03 | 29,18 | 34,7 | 24,8 | 29,4 |
| 5. | Mei | 35,2 | 25,0 | 29,3 | 34,20 | 23,63 | 29,91 | 35,2 | 25,0 | 29,3 |
| 6. | Juni | 34,4 | 24,2 | 28,6 | 34,88 | 23,45 | 29,16 | 35,0 | 23,4 | 28,8 |
| 7. | Juli | 34,2 | 23,4 | 28,0 | 34,55 | 23,48 | 29,01 | 35,0 | 24,0 | 28,5 |
| 8. | Agustus | 34,6 | 24,0 | 28,7 | 34,40 | 22,40 | 28,40 | 34,4 | 24,0 | 28,5 |
| 9. | September | 37,0 | 24,0 | 29,2 | 34,98 | 23,75 | 29,36 | 35,2 | 24,2 | 28,7 |
| 10. | Oktober | 36,8 | 25,0 | 29,8 | 36,00 | 24,43 | 30,21 | 33,8 | 24,2 | 28,4 |
| 11. | November | 36,0 | 23,8 | 29,4 | 35,15 | 24,08 | 29,61 | 34,2 | 24,7 | 28,6 |
| 12. | Desember | 34,8 | 24,1 | 28,1 | 34,48 | 23,10 | 28,79 | 34,4 | 24,0 | 28,5 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018


Untuk kelembaban udara, sepanjang tahun 2016 tercatat kelembaban udara minimum 59 persen dan maksimum 93 persen. Selanjutnya rata-rata kecepatan angin pada tahun 2016 berada pada antara 1,4 M/SE hingga 2,0 M/SE.

2.3.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan fisik wilayah DKI Jakarta ditandai oleh semakin luasnya lahan terbangun. Perkembangan lahan terbangun berlangsung dengan pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktifitasnya. Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwasanya ketersediaan lahan menjadi permasalahan yang penting bagi pembangunan Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan fisik di Jakarta terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai oleh pembangunan gedung perkantoran, sarana ekonomi dan sosial serta infrastruktur kota lainnya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari semakin majunya pembangunan dan perekonomian Jakarta. Gambaran penggunaan lahan di DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut.

Peruntukan lahan untuk perumahan menduduki proporsi terbesar, yaitu 48,41 persen dari luas daratan utama DKI Jakarta. Sedangkan luasan untuk peruntukan bangunan industri, perkantoran dan perdagangan hanya mencapai 15,68 persen.



Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan di Provinsi DKI Jakarta
 Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

2.3.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Jakarta merupakan wilayah yang sangat strategis baik dalam lingkup nasional, regional, maupun internasional. Oleh karena itu, dalam pengembangan wilayah memperhatikan lingkungan strategis sekitarnya. Dalam pengembangan wilayah, rencana struktur ruang DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur. Sejalan dengan hal tersebut, maka perencanaan struktur ruang telah memperhatikan berbagai aspek lingkungan strategis yang diduga akan mempengaruhi perkembangan kota Jakarta secara keseluruhan. Rencana struktur ruang yang dikembangkan di DKI Jakarta meliputi empat struktur ruang, yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan.

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem pusat kegiatan primer dan sekunder. Sistem dan jaringan transportasi terdiri dari sistem dan jaringan transportasi darat, transportasi laut dan transportasi udara. Selanjutnya sistem prasarana sumber daya air terdiri dari sistem konservasi sumber daya air, sistem pendayagunaan sumber daya air, dan sistem pengendalian daya rusak air. Sedangkan sistem dan jaringan utilitas perkotaan terdiri atas sistem dan jaringan air bersih, sistem prasarana dan sarana pengelolaan air limbah, sistem prasarana dan sarana pengelolaan sampah, sistem dan jaringan energi, serta sistem dan jaringan telekomunikasi.

2.3.3 Wilayah Rawan Bencana


Bencana yang berpotensi melanda wilayah Jakarta adalah banjir dan genangan air, kebakaran serta gempa bumi. Bencana yang menjadi perhatian khusus bagi Jakarta adalah banjir. Banjir dan genangan air di Jakarta utamanya disebabkan oleh curah hujan lokal yang tinggi, curah hujan yang tinggi di daerah hulu yang berpotensi menjadi banjir kiriman, dan rob atau air laut pasang yang tinggi di daerah pantai utara. Selain itu, terjadinya banjir dan genangan air di Jakarta juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan optimal, tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah dan berkurangnya wilayah-wilayah resapan air akibat dibangunnya hunian pada lahan basah atau daerah resapan air serta semakin padatnya pembangunan fisik. Hal lainnya adalah prasarana dan sarana pengendalian banjir yang belum berfungsi maksimal.

Jika dilihat historis peristiwa banjir yang terjadi di Jakarta cenderung meningkat luasannya, pada tahun 1980 daerah genangan Jakarta adalah seluas 7,7 km², pada tahun 1996 seluas 22,59 Km², pada tahun 2002 adalah seluas 167,88 Km², dan pada tahun 2007 meningkat menjadi 238,32 Km². Pada tahun 2002 daerah genangan diperkirakan mencapai sekitar 13 persen dari wilayah DKI Jakarta sedangkan pada banjir tahun 2007 sekitar 37 persen dari wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak akibat banjir, telah dipasang 34 unit (SLHD 2010) *early warning* khususnya untuk sungai yang sering menjadi tampungan air hujan yaitu Kali Sunter, Kali Cipinang, Kali Ciliwung, Kali Krukut, Kali Pesanggrahan dan Kali Angke.

Hal lain yang dapat memperparah dampak banjir dan genangan adalah penurunan permukaan tanah (*land subsidence*). Secara umum laju penurunan tanah yang terdeteksi adalah sekitar 1-15 cm per tahun, bervariasi secara spasial maupun temporal. Beberapa faktor penyebab terjadinya penurunan tanah yaitu pengambilan air tanah yang berlebihan, penurunan karena beban bangunan (*settlement*), penurunan karena adanya konsolidasi alamiah dari lapisan lapisan tanah, serta penurunan karena gaya gaya tektonik.

Beberapa daerah yang mengalami *subsidence* cukup besar yaitu Cengkareng Barat, Pantai Indah Kapuk, sampai dengan Dadap. Nilai *subsidence* paling besar terdapat di daerah Muara Baru. Sementara untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan nilai *subsidence* relatif kecil. Peta penurunan tanah DKI Jakarta dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Gambar 2.7.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022




Gambar 2.7 Peta Penurunan Muka Tanah di Provinsi DKI Jakarta
Sumber : RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

Bencana lain yang sering terjadi di Jakarta adalah kebakaran. Bencana ini umumnya terjadi di lokasi permukiman padat penduduk dan lingkungan pasar yang pada umumnya disebabkan oleh arus pendek listrik. Bahaya kebakaran diperkirakan akan terus menjadi ancaman apabila tidak tumbuh kesadaran masyarakat untuk hidup dengan budaya perkotaan. Di wilayah DKI Jakarta terdapat 53 Kelurahan rawan bencana kebakaran.

Secara ekonomi, kebakaran mengakibatkan kerugian materi yang tidak sedikit. Pada tahun 2015, kebakaran yang terjadi di Jakarta telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp285 Miliar dengan total kejadian kebakaran sebanyak 1.473 kejadian kebakaran. Tahun 2016, hingga akhir April 2016, telah terjadi 335 kejadian kebakaran dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp72 Miliar.

Terkait dengan potensi gempa bumi, di sekitar Jakarta diperkirakan terdapat 10 sumber gempa dengan potensi terbesar di sekitar Selat Sunda, yang selama ini aktif dan berpotensi menimbulkan risiko bencana. Berdasarkan data seismik kegempaan seluruh Indonesia, di selatan Jawa bagian barat terdapat *seismic gap* (daerah jalur gempa dengan kejadian gempa yang sedikit dalam jangka waktu lama) yang juga menyimpan potensi gempa yang tinggi terhadap Jakarta. Kondisi Jakarta bagian utara yang merupakan batuan atau tanah lunak akan lebih rentan terhadap dampak gempa dibandingkan wilayah Jakarta bagian selatan. Kawasan rawan bencana di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Berdasarkan peta kawasan rawan bencana gempa bumi Jawa bagian barat, potensi gempa bumi di wilayah DKI Jakarta termasuk kategori tingkat menengah sampai rendah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menyusun peta zonasi gempa Level I - Level II, yaitu sampai dengan peta kondisi kerentanan batuan/tanah dan respon gempa berdasarkan data sekunder.



Gambar 2.8 Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi DKI Jakarta

Sumber: RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030

Untuk menanggulangi potensi kerawanan bencana tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menetapkan kawasan yang diperuntukan sebagai tempat evakuasi bencana. Kawasan peruntukan evakuasi bencana ini ditetapkan dengan ketentuan antara lain:

- a. memiliki luas minimum 1.000 m² (seribu meter persegi) dan diprioritaskan pada kelurahan rawan bencana;
- b. lokasi mudah diakses dari kawasan rawan bencana;
- c. relatif aman saat mengalami bencana;
- d. dapat dijangkau angkutan umum;
- e. tersedia utilitas dan sarana yang memadai; dan
- f. merupakan bagian dari fasilitas sosial atau fasilitas umum.

Adapun lokasi kawasan evakuasi bencana utama diarahkan antara lain di:

- a. Kawasan Monumen Nasional,
- b. Kawasan Gelora Bung Karno Senayan,
- c. Kawasan Taman Impian Jaya Ancol,
- d. Kawasan Islamic Centre,
- e. Kawasan Taman Mini Indonesia Indah,
- f. Kawasan Taman Margasatwa Ragunan,
- g. Kawasan Hutan Kota Srengseng,
- h. Kawasan Taman Kampung Sawah/Taman Catleya,
- i. Kawasan Halim Perdana Kusuma,
- j. Kawasan Taman BMW,
- k. Kawasan Kebon Pisang,
- l. Kawasan TPU Tegal Alur,
- m. Kawasan TPU Tanah Kusir,
- n. Kawasan pusat pemerintahan,
- o. Kawasan pemakaman, dan
- p. Kawasan rekreasi lainnya.

Selain kawasan evakuasi bencana, direncanakan pula jalur evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana adalah jaringan jalan yang dilalui Transjakarta, jalan arteri menuju lokasi kawasan evakuasi bencana utama dan menuju fasilitas vital yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Halim Perdana Kusuma.

Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan evakuasi bencana tersebut dilakukan berdasarkan arahan antara lain optimalisasi pemanfaatan kawasan ruang terbuka hijau dan kawasan terbuka plaza publik maupun privat sebagai kawasan evakuasi bencana dilengkapi sarana utilitas yang memadai; penetapan prasarana, sarana, dan fasilitas umum, dan sosial sebagai kawasan evakuasi bencana dengan memperhatikan ketersediaan utilitas dan aksesibilitas; peningkatan aksesibilitas dari dan ke kawasan evakuasi bencana; dan pengaturan dan pengendalian kegiatan dan bangunan di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan evakuasi bencana. (Sumber: RTRW 2030).

2.3.4 Demografi

Pertumbuhan penduduk dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai 10.277.628 jiwa. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebanyak 5.159.683 jiwa atau 50,20 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan yaitu sebanyak 5.117.945 jiwa atau 49,80 persen. Oleh karenanya, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 memiliki *sex ratio* sebesar 100,8 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Rincian perkembangan komposisi penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.5 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | SP2000 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Laki-laki | 4.223.125 | 4.976.048 | 5.023.454 | 5.069.925 | 5.115.357 | 5.159.683 |
| 2. | Perempuan | 4.123.958 | 4.886.040 | 4.946.494 | 5.005.385 | 5.062.567 | 5.117.945 |
| 3. | Jumlah | 8.347.083 | 9.862.088 | 9.969.948 | 10.075.310 | 10.177.924 | 10.277.628 |
| 4. | Pertumbuhan | 0,78 | 1,13 | 1,09 | 1,06 | 1,09 | 0,98 |
| 5. | Densitas (Ribu jiwa/ km ²) | 12,60 | 14,89 | 15,05 | 15,23 | 15,37 | 15,51 |
| 6. | Sex Ratio | 102,00 | 101,80 | 101,60 | 101,70 | 101,04 | 100,8 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 1,13 persen, tahun 2013 sebesar 1,09 persen, tahun 2014 sebesar 1,06 persen, tahun 2015 sebesar 1,09 persen, dan tahun 2016 sebesar 0,98 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, dengan kepadatan penduduk 15,51 ribu jiwa/Km².

Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-64) sebagaimana terlihat pada Gambar 2.9 Pada tahun 2016, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 7.324.391 jiwa atau sebesar 71,27 persen dari total penduduk, penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 2.553.915 jiwa atau 24,85 persen, dan penduduk yang tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun sebanyak 399.302 atau 3,89 persen. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 40,32 persen yang berarti dari 100 penduduk usia produktif DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 40,32 penduduk usia tidak produktif. Struktur penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dapat dilihat melalui piramida penduduk pada gambar 2.9 berikut:



Gambar 2.9 Piramida Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

Secara umum, komposisi penduduk menurut jenis kelamin memiliki tren yang hampir sama antar wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, penduduk laki-laki cenderung berjumlah sama banyak dibandingkan penduduk perempuan. Jumlah penduduk tertinggi adalah Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu sebanyak 2.892.783 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebanyak 23.987 jiwa. Rincian jumlah penduduk menurut Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

| No | Kota/Kab. Administrasi | Jumlah Penduduk | | | Rasio Jenis Kelamin |
|---------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | L | P | Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Jakarta Pusat | 459.628 | 461.716 | 921.344 | 99,55 |
| 2 | Jakarta Utara | 882.590 | 898.726 | 1.781.316 | 98,20 |
| 3 | Jakarta Barat | 1.276.097 | 1.251.968 | 2.528.065 | 101,93 |
| 4 | Jakarta Selatan | 1.114.688 | 1.112.142 | 2.226.830 | 100,23 |
| 5 | Jakarta Timur | 1.457.910 | 1.434.873 | 2.892.783 | 101,61 |
| 6 | Kep. Seribu | 11.902 | 11.995 | 23.897 | 99,22 |
| Jumlah | | 5.202.815 | 5.171.420 | 10.374.235 | 100,61 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

2.4 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bagian ini dijabarkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2015 sesuai amanat Permendagri No.54 Tahun 2010 dan format urusan sesuai amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.4.1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

2.4.1.1 Pertumbuhan PDRB


Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

| No. | Tahun | PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta Rupiah) | PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rupiah) |
|-----|-------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 2012 | 1.222.527.925 | 1.369.432.639 |
| 2. | 2013 | 1.296.694.573 | 1.546.876.491 |
| 3. | 2014 | 1.373.389.547 | 1.760.217.252 |
| 4. | 2015 | 1.454.102.107 | 1.983.420.526 |
| 5. | 2016 | 1.539.376.650 | 2.177.119.880 |
| 6. | 2017 | 1.635.860.000 | 2.410.370.000 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 1.369 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 2.410 triliun pada tahun 2017 (ADHB). Sedangkan berdasarkan ADHK tahun 2010 PDRB Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.635 triliun pada tahun 2017. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan mengalami tren yang menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor pedagang besar dan eceran merupakan kontributor terbesar terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta dengan nilai kontribusi yang berada pada kisaran 16 persen selama periode 2012-2016. Sektor ekonomi yang mengalami tren peningkatan kontribusi adalah sektor transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya. Dari enam sektor tersebut peningkatan tren paling signifikan ditunjukkan oleh sektor informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.11.

Gambar di bawah ini juga memperlihatkan struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta, dimana perekonomian Provinsi DKI Jakarta lebih ditunjang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; konstruksi; serta industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini terletak pada ketiga sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian ketiga sektor tersebut.



Gambar 2.11 Persentase Kontribusi Sektor terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta (ADHK tahun dasar 2010) Tahun 2012-2017


Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018

2.4.1.2 Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi antara tahun 2012 hingga 2017 (Gambar 2.12). Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,37 persen dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,95 persen. Penurunan laju inflasi di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2012, 2015, dan tahun 2016.

Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional. Perbedaan tren inflasi pada periode 2012-2016

terjadi pada tahun 2014, dimana inflasi nasional mengalami penurunan sementara Provinsi DKI Jakarta mengalami inflasi yang meningkat.




Gambar 2.12 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2017

Sumber: BPS DKI Jakarta, 2018

2.4.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang cenderung meningkat (Gambar 2.13). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2012, PDRB per Kapita Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan sebesar Rp 123,96 Juta meningkat menjadi Rp 157,68 juta pada tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan PDB per kapita nasional, nilai PDRB per kapita DKI Jakarta lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena PDRB DKI yang sudah cukup tinggi nilainya dan pembagi PDRB yang jauh lebih kecil, dalam hal ini jumlah penduduk DKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia.




Gambar 2.13 PDRB per Kapita Provinsi DKI Jakarta dan Nasional (Ribu Rupiah/jiwa) Atas Dasar Harga Konstan 2010 Periode 2012-2017

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018

2.4.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.



Gambar 2.14 Indeks Gini DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Nasional 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 2.14 memperlihatkan perbandingan Indeks Gini Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Nasional. Dari gambar tersebut terlihat bahwa Indeks Gini DKI Jakarta pada tahun 2012, angka Indeks Gini DKI Jakarta berada di atas Indeks Gini Nasional, Banten, maupun Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta. Namun setelah itu, Indeks Gini DKI Jakarta mengalami tren yang menurun hingga tahun 2017. Untuk melihat secara lebih lengkap mengenai persentase pendapatan kelompok penduduk di DKI Jakarta, maka hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini.


Tabel 2.8 Indeks Gini & Tingkat Ketimpangan Provinsi DKI Jakarta 2012-2017

| No. | Tahun | Indeks Gini | Tingkat Ketimpangan | Kelompok Penduduk | | |
|-----|-------|-------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | | 40% Terendah | 40% Menengah | 20% Teratas |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | 2012 | 0,397 | Sedang | 15,67 | 33,94 | 50,39 |
| 2. | 2013 | 0,364 | Sedang | 17,59 | 31,51 | 50,90 |
| 3. | 2014 | 0,436 | Sedang | 14,83 | 31,83 | 53,34 |
| 4. | 2015 | 0,421 | Sedang | 16,57 | 33,48 | 49,95 |
| 5. | 2016 | 0,397 | Sedang | 16,49 | 37,29 | 46,22 |
| 6. | 2017 | 0,409 | Sedang | 17,16 | 34,30 | 48,54 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

2.4.1.5 Tingkat Kemiskinan

Walaupun tren PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang positif namun persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami tren yang cenderung meningkat. Walaupun demikian kenaikan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2012-2017 tidak mencapai 1 persen. Persentase penduduk miskin naik dari 3,71% pada tahun 2012 menjadi 3,78 persen pada tahun 2017.



Gambar 2.15 Persentase Penduduk Miskin Provinsi DKI Jakarta, Pulau Jawa, dan Nasional Tahun 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018


2.4.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Dengan pengukuran IPM ini, setidaknya ada 3 manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: i) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); ii) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara; dan iii) IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak tahun 2010 BPS telah menggunakan metode baru dalam penentuan IPM. Perubahan tersebut mencakup data yang digunakan dan metode perhitungan. Dengan mengganti angka melek huruf dengan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Sementara itu dari sisi pendapatan PNB per kapita

menggantikan PDB per kapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Hal tersebut menunjukkan dalam mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Capaian IPM Provinsi DKI Jakarta sendiri dari tahun 2012-2017 dengan menggunakan perhitungan baru meningkat dari 77,53 menjadi 79,60. Dengan metode perhitungan baru ini, IPM Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan 33 provinsi lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta dapat dikatakan lebih baik dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia. Nilai IPM DKI Jakarta dan perbandingannya dengan Nasional dan Provinsi Banten maupun Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.16 Perbandingan IPM Provinsi dan Nasional Dengan Menggunakan Metode Baru Tahun 2012-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

2.4.1.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, hanya saja data yang ada dipilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, IPG DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan perbaikan kesetaraan gender dalam indikator-indikator pembentuk IPM.


Tabel 2.9 Indeks Pembangunan Gender Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2011-2015

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Indeks Pembangunan Gender DKI Jakarta | 74,01 | 74,66 | 74,98 | 94,60 | 94,72 |
| 2. | Indeks Pembangunan Gender Nasional | 89,52 | 90,07 | 90,19 | 90,34 | 91,03 |

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, 2018

2.4.1.8 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi DKI Jakarta dan perkembangan Angka Melek Huruf Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.17 Angka Melek Huruf DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016


Sumber : Bappeda dan Statistik Nasional, 2018

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa capaian Angka Melek Huruf Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 hingga 2016 telah melampaui capaian Nasional. Perkembangan Angka Melek Huruf DKI Jakarta selama

kurun waktu 2010-2016 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meskipun demikian, capaian Angka Melek Huruf tersebut masih belum mencapai target MDG's, yakni 100 persen pada tahun 2015.

2.4.1.9 Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup penduduk di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2016 telah melampaui angka usia harapan hidup nasional. Pada tahun 2016 angka usia harapan hidup di DKI Jakarta mencapai 72,49 tahun, sedangkan angka usia harapan hidup nasional pada tahun 2016 sebesar 70,90 tahun. Adapun angka harapan hidup standar nasional adalah 71 tahun (WHO, 2014). Hal ini bermakna kesehatan penduduk di DKI Jakarta telah melampaui standar nasional. Lebih lanjut, perkembangan usia harapan hidup di DKI Jakarta tahun 2010-2016 dapat disimak dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2.18 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

2.4.1.10 Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan Gizi dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh kembang yang optimal (golden period) terutama untuk pertumbuhan janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Dari hasil pengukuran status gizi pada balita 0-59 bulan, didapatkan prevalensi permasalahan gizi:

Tabel 2.10 Persentase Balita Gizi Buruk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah balita gizi buruk | 137 | 143 | 129 | 284 | 310 |
| 2. | Jumlah balita | 908.764 | 843.773 | 875.558 | 481.928 | 934.422 |
| 3. | Persentase balita gizi buruk | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,03% |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Persentase balita gizi buruk di DKI Jakarta mengalami tren meningkat, pada tahun 2012 tercatat sebesar 0,02 persen kemudian menjadi 0,03 persen pada tahun 2016. Hal tersebut terjadi karena penemuan gizi buruk secara aktif dilakukan oleh Tenaga Pengelola Gizi di Puskesmas Kelurahan dan oleh Tim Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH). Meskipun demikian, Persentase Balita Gizi Buruk di DKI Jakarta masih dibawah target MDG's yaitu sebesar 3,60 persen.

Upaya peningkatan status gizi masyarakat termasuk penurunan prevalensi balita pendek menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional yang tercantum di dalam sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 dan merupakan salah satu indikator pada Sustainable Development Goals (SDGs). Target penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) adalah menjadi 28 persen (RPJMN, 2015 - 2019). Stunting adalah masalah kurang gizi kroni yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh stunting adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunkan kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, berisiko tinggi untuk munculnya penyakit seperti diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke dan disabilitas pada usia tua, serta kulaitas kerja yang tidak kompetitif yang pada akhirnya berakibat pada rendahnya produktifitas perekonomian seorang individu.

Persentase balita stunting (pendek) hasil Riskesdas tercatat sebesar 27,50 persen, Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 sebesar 23,10 persen dan hasil PSG 2016 sebesar 20,10 persen. Walaupun hasil PSG mengalami penurunan tetapi balita stunting masih menjadi permasalahan gizi masyarakat sesuai dengan batasan WHO < 20 persen.

Tabel 2.11 Persentase Balita Stunting Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Wilayah | Tahun | | | | |
|-----|----------------------------|-------|--------|------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013* | 2014 | 2015** | 2016** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Kota Jakarta Pusat | TAD | 23,80% | TAD | 21,30% | 17,90% |
| 2. | Kota Jakarta Utara | TAD | 27,80% | TAD | 26,90% | 23,20% |
| 3. | Kota Jakarta Barat | TAD | 37,90% | TAD | 23,40% | 21,60% |
| 4. | Kota Jakarta Selatan | TAD | 26,30% | TAD | 18,80% | 17,40% |
| 5. | Kota Jakarta Timur | TAD | 21,90% | TAD | 17,50% | 21,60% |
| 6. | Kabupaten Kepulauan Seribu | TAD | 41,30% | TAD | 30,50% | 19,10% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Keterangan:

* Riskesdas

** Pemantauan Status Gizi (PSG)

Masalah balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan. Oleh karena itu upaya perbaikan untuk menurunkan balita stunting meliputi upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara langsung (intervensi gizi spesifik) dan upaya untuk mencegah dan mengurangi gangguan secara tidak langsung (intervensi gizi sensitif). Intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan, namun hanya berkontribusi 30 persen, sedangkan 70 persennya merupakan kontribusi intervensi gizi sensitif yang melibatkan berbagai sektor seperti ketahanan pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan sebagainya.

2.4.1.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan adanya penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2013 TPAK di DKI Jakarta sebesar 71,56 persem, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2016 tercatat sebesar 66,91 persen atau dengan kata lain, dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 66 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja.

Tabel 2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta 2012-2016

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Angkatan Kerja (ribu orang) | 5.368,57 | 5.180,01 | 5.063,48 | 5.092,22 | 5.178,84 | 4.856,12 |
| 1.1. | Bekerja (ribu orang) | 4.838,59 | 4.712,84 | 4.634,37 | 4.724,03 | 4.861,83 | 4.509,17 |
| 1.2. | Menganggur (ribu orang) | 529,98 | 467,18 | 429,11 | 368,19 | 317,01 | 346,95 |
| 2. | Bukan Angkatan Kerja (ribu orang) | 2.133,62 | 2.427,87 | 2.537,99 | 2.578,37 | 2.561,05 | 2.980,29 |
| 3. | Penduduk Usia 15 tahun keatas (ribu orang) | 7.502,19 | 7.607,88 | 7.601,47 | 7.670,59 | 7.739,89 | 7.836,40 |
| 4. | TPAK | 69,36 | 71,56 | 66,61 | 66,39 | 66,91 | 61,97 |
| 5. | TPT | 9,87 | 9,02 | 8,47 | 7,23 | 6,12 | 7,14 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

Rasio penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Data tenaga kerja menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sebesar 90,13 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan, atau dengan kata lain terdapat 9,87 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan atau menganggur. Pada tahun 2017 persentase angkatan kerja yang memperoleh pekerjaan naik menjadi sebesar 92,86 persen dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan atau sebesar 7,14 persen angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Data tersebut menunjukkan tren jumlah pengangguran yang berkurang. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.13 Rasio Penduduk yang Bekerja di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Penduduk yang bekerja (ribu orang) | 4.838,60 | 4.712,84 | 4.634,37 | 4.724,03 | 4.861,83 | 4.509,17 |
| 2. | Angkatan kerja (ribu orang) | 5.368,60 | 5.180,00 | 5.063,50 | 5.092,22 | 5.178,84 | 4.856,12 |
| 3. | Rasio penduduk yang bekerja (%) | 90,13% | 90,98% | 91,53% | 92,77% | 93,88% | 92,86% |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2018

2.4.1.12 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah tidak lepas dari peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber terbesar Pendapatan Daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat.

Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya. Gambaran kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu. Terkait dengan hal tersebut, gambaran kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.14 Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Pajak daerah (Juta Rp) | 17.721.493 | 23.370.213 | 27.050.949 | 29.076.926 | 31.613.197 | 36.514.113 |
| 2. | Retribusi daerah (Juta Rp) | 1.820.435 | 333.787 | 515.162 | 459.459 | 675.475 | 624.400 |
| 3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan (Juta Rp) | 351.823 | 397.234 | 465.979 | 527.280 | 303.204 | 489.478 |
| 4. | Lain-lain PAD yang sah (Juta Rp) | 2.147.049 | 2.750.957 | 3.242.123 | 3.622.510 | 4.296.140 | 5.583.584 |
| Pendapatan Asli Daerah (Juta Rp) | | 22.040.801 | 26.852.192 | 31.274.215 | 33.686.176 | 36.888.017 | 43.211.576 |
| Pendapatan (Juta Rp) | | 35.379.180 | 39.517.544 | 43.824.300 | 44.209.238 | 53.784.706 | 64.134.650 |
| Persentase PAD terhadap Pendapatan (%) | | 62,30 | 67,95 | 71,36 | 76,20 | 68,58 | 67,38 |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2018

Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dari tahun 2012 hingga tahun 2016, PAD mengalami peningkatan. Demikian halnya dengan, persentase PAD terhadap pendapatan daerah.

2.4.1.13 Opini BPK atas Laporan Keuangan

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah. Hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini Pemeriksa adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi (keuangan) yg disajikan dlm laporan keuangan. Opini didasarkan pada kriteria:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*) = “kejujuran untuk / dalam menjelaskan”,
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,

4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). setidaknya ada 4 kriteria yang telah ditetapkan oleh BPK dalam melakukan audit. Yang pertama adalah laporan keuangan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kedua mengenai kelengkapan bukti yang memadai, ketiga Pengendalian intern harus baik, dan yang keempat penyusunan harus sesuai undang-undang. Berikut adalah opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 sampai dengan tahun 2016:

Tabel 2.15 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|---------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Opini BPK atas Laporan Keuangan | WDP | WTP | WDP | WDP | WDP |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2017

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 menunjukkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan pada tahun 2013 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak tahun 2014 hingga tahun 2016, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berturut-turut memberikan opini WDP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 sudah ada perbaikan dari tahun sebelumnya, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menindaklanjuti kelemahan pengendalian sistem pada pengelolaan piutang pajak dan piutang lainnya, sehingga permasalahan yang masih muncul ada kedua akun piutang tersebut sudah tidak memberikan dampak yang signifikan dan tidak menjadi pengecualian.

2.4.2 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.2.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan tinggi. Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Provinsi Provinsi DKI Jakarta, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Hal tersebut diketahui melalui indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan seperti: Persentase Angka Partisipasi Sekolah; Persentase Angka Partisipasi Murni; Rata-rata lama sekolah; Persentase Angka Partisipasi Kasar; Persentase Angka Putus Sekolah; Persentase kelulusan; Rata-rata nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah; Persentase guru yang kompeten; Persentase Sekolah terakreditasi A; Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP); Persentase sekolah yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus; serta Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi.

Persentase Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Perhitungan tersebut sejak tahun 2009 memperhitungkan pula Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C). Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah pada setiap kelompok umur. Berikut persentase Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2012 sampai dengan 2016:

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016


| No | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun | 98,97 | 99,35 | 99,47 | 99,56 | 99,61 |
| 2. | Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun | 93,79 | 95,28 | 96,69 | 97,19 | 97,47 |
| 3. | Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun | 60,81 | 65,54 | 70,23 | 70,73 | 70,83 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Berdasarkan Tabel 2.15, Persentase Angka Partisipasi Sekolah pada suatu kelompok umur tertentu di Provinsi DKI Jakarta masih sangat baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Walau belum mencapai 100 persen seluruhnya namun angka tertinggi pada angka partisipasi sekolah dasar (SD/MI)

pada tahun 2015 yaitu sebesar 99,56 persen dan angka partisipasi sekolah menengah pertama (SMP/MTs) pada tahun 2016 yaitu sebesar 97,47 persen. Sementara itu, Persentase Angka Partisipasi Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) mengalami peningkatan yang signifikan dari 60,81 persen pada tahun 2012, meningkat menjadi 70,83 persen pada tahun 2016.

Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Perkembangan APM di Provinsi DKI Jakarta disajikan pada gambar di bawah ini:




Gambar 2.19 Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

APM SD/MI mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2012 sebesar 90,14 persen menjadi 97,01 persen di tahun 2016, hal ini berarti terdapat 2,99 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak mengikuti pendidikan SD tepat waktu sesuai umurnya. Sedangkan APM SMP/MTs pada tahun 2012 tercatat sebesar 70,40 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi 87,17 persen di tahun 2016. Untuk APM SMA/SMK/MA selama tahun 2012 hingga tahun 2016 juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 53,61persen menjadi 58,93 persen.


Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.20 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016
Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Berdasarkan gambar di atas, Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta Tahun 2012-2016 telah melampaui capaian nasional. Pada tahun 2016 Rata-Rata Lama Sekolah nasional mencapai 7,95 tahun atau masih setara dengan kelas VII, sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah di DKI Jakarta mencapai 10,88 tahun atau setara dengan kelas X. Sementara itu, anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 12,39 tahun atau mencapai Diploma I.

Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya. Pada gambar di bawah disajikan perkembangan SD/MI, SMP/MTs dan APK SMA/SMK/MA di DKI Jakarta tahun 2012-2016:



Gambar 2.21 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa APK SD/MI di DKI Jakarta selama tahun 2013-2017 telah melebihi 100 persen. Pada tahun 2013 terdapat 3,28 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12, pada tahun 2015 terdapat 5,26 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12 tahun, dan pada tahun 2016 terdapat 4,32 persen murid SD/MI yang tidak berusia 7-12. Hal ini dapat berarti adanya pengulangan kelas, penambahan murid dari daerah lain, atau adanya paket penyetaraan.

Sementara itu, APK SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 94,86 persen menjadi 88,35 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2016, APK siswa SMP/MTs meningkat menjadi 90,89 persen dan menjadi 93,88 persen pada tahun 2017.

APK siswa SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan dari 74,71 persen tahun 2013 menjadi 76,35 persen pada tahun 2014. Tahun 2015 APK siswa SMA/SMK/MA kembali meningkat menjadi 76,35 persen, namun menurun pada tahun 2016 menjadi 73,09 persen, dan kembali meningkat menjadi 79,51 persen pada 2017.

Persentase Angka Putus Sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD

yang dinyatakan dalam persen. Angka Putus Sekolah berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12; 13-15; dan 16-18 tahun). Gambaran Persentase Angka Putus Sekolah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17 Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 2. | Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,06 |
| 3. | Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA | 0,04 | 0,33 | 0,42 | 0,36 | 0,15 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Persentase Angka Putus Sekolah pada jenjang SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA di DKI Jakarta mengalami angka yang fluktuatif pada setiap jenjang pendidikan yang berarti masih ada warga DKI Jakarta yang putus atau berhenti sekolah pada jenjang-jenjang tertentu padahal pendidikan merupakan investasi modal manusia. Sesuai data tabel diatas, Persentase Angka Putus Sekolah tertinggi di DKI Jakarta terdapat pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA pada tahun 2013 sebesar 0,04 persen yang kemudian relative meningkat setiap tahun hingga mencapai 0,15 persen pada tahun 2017. Hal yang berbeda terjadi jenjang pendidikan SMP/MTs relatif menurun dari 0,13 persen pada tahun 2013 menjadi 0,06 persen pada tahun 2017. Begitu pula dengan jenjang pendidikan SD/MI yang menurun namun tak signifikan dari 0,03 persen ke 0,02 persen.

Persentase kelulusan merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, Persentase Kelulusan siswa di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren perkembangan positif, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) | 100,00 | 99,32 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2. | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,98 | 100,00 |
| 3. | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%) | 99,99 | 98,99 | 99,99 | 91,36 | 100,00 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Pada jenjang SD/MI, persentase kelulusan tahun 2013 mencapai 100 persen, namun sedikit menurun pada tahun 2014 menjadi 99,32 persen dan kembali meningkat pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mencapai 100,00 persen. Pada jenjang SMP/MTs, persentase kelulusan tahun 2013 mencapai 99,99 persen hingga tahun 2015. Pada tahun 2016, persentase kelulusan siswa SMP/MTs sedikit menurun menjadi 99,98 persen, dan kembali meningkat menjadi 100,00 persen pada tahun 2017. Angka kelulusan siswa jenjang SMA/SMK/MA pada tahun 2013 mencapai 99,99 persen, menurun pada tahun 2014 menjadi 98,99 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2015. Tahun 2016, angka kelulusan siswa SMA/SMK/MA menurun hingga mencapai 91,36 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2017 menjadi 100,00 persen. Besarnya angka kelulusan siswa di semua jenjang digunakan untuk pemetaan dan perbaikan kebijakan.

Rata-rata nilai ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis daerah SD,SMP,SMA, SMK bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan hasil pendidikan yang telah dijalani selama jenjang pendidikan untuk bisa mengukur seberapa besar angka nilai ujian nasional pada setiap jenjang pendidikan yang bersekolah di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 2.19 Rata-Rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/Madrasah Berbasis Daerah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

| No. | Indikator | Tahun | | | |
|-----|--|-------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI | 7,72 | 7,20 | 7,15 | 7,01 |
| 2. | Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs | 7,50 | 7,55 | 7,49 | 6,23 |
| 3. | Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA | 7,00 | 6,70 | 6,94 | 6,16 |
| 4. | Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK | 7,50 | 6,90 | 6,56 | 6,13 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata Nilai Ujian Nasional pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan setiap tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada tingkat jenjang SD/MI rata-rata nilai ujian nasional sebesar 7,72 pada tahun 2013 dan turun hingga 7,01 di tahun 2016, rata-rata nilai ujian nasional pada jenjang SMP/MTs mengalami penurunan yang signifikan dari 7,50 pada tahun 2013 turun hingga 6,32 pada tahun 2016, jenjang SMA/MA juga mengalami penurunan dari 7,00 pada tahun 2013 hingga 6,16 di tahun 2016, dan penurunan yang paling drastis terdapat di rata-rata nilai ujian nasional jenjang SMK yang berada pada 7,50 tahun 2013 turun signifikan menjadi 6,1,3 di tahun 2016.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia perlu adanya sertifikasi terhadap guru untuk memperoleh standar kompeten dalam menunjang aktifitas pendidikan. Persentase guru yang kompeten adalah jumlah guru yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi dengan jumlah keseluruhan guru. Berikut gambaran persentase guru yang kompeten di Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2.20 Persentase Guru yang Kompeten Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|-------------------------------|--------|--------|------|--------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Persentase guru yang kompeten | 84,45% | 94,00% | 100% | 99,90% | 100% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Pada tahun 2013 persentase guru yang berkompeten hanya 84,45 persen namun angka ini terus bergerak naik secara signifikan sampai dengan tahun 2015 dan 2017 yang menyampai angka 100 persen dimana seluruh guru yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta sudah menjadi guru yang kompeten.

Dalam rangka mengukur kualitas kelembagaan sekolah dan sebagai upaya memetakan mutu dan potensi sekolah di Indonesia, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) melakukan pengelompokan/klasterisasi sekolah, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Persentase sekolah yang terakreditasi A menggambarkan berapa banyak jumlah sekolah yang terdapat di DKI Jakarta yang memiliki kualitas baik dalam menjamin mutu pendidikan sebagai salah satu lembaga dalam mengembangkan sumber daya manusia. Hingga tahun 2016, sebanyak 70,50 persen sekolah jenjang SD/MI memperoleh akreditasi A. Sementara itu, sebanyak 59,11 persen sekolah jenjang SMP/MTs memperoleh akreditasi A. Pada jenjang SMA/MA, sebanyak 79,17 persen sekolah memperoleh akreditasi A, sedangkan pada jenjang SMK sebanyak 53,54 persen sekolah memperoleh akreditasi A. Berikut rincian persentase sekolah yang memperoleh akreditasi A pada semua jenjang Pendidikan:

Tabel 2.21 Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Terakreditasi A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016

| No. | Uraian | Tahun | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Persentase Sekolah Jenjang SD/MI Terakreditasi A | 6,40% | 32,76% | 50,86% | 70,50% |
| 2. | Persentase Sekolah Jenjang SMP/MTs Terakreditasi A | 15,63% | 31,51% | 42,17% | 59,11% |
| 3. | Persentase Sekolah Jenjang SMA/MA Terakreditasi A | 5,92% | 45,42% | 54,79% | 79,17% |
| 4. | Persentase Sekolah Jenjang SMK Terakreditasi A | 9,50% | 26,08% | 34,54% | 53,54% |

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, 2018

Untuk terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah melalui berbagai program dan kebijakan menjadikan pendidikan sebagai sasaran prioritas nasional dimana perlu adanya peningkatan akses sarana dan prasana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar dapat terwujudnya percepatan

pemerataan akses infrastruktur fisik dan non fisik. Berikut gambaran sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2016:

Tabel 2.22 Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016

| No | Indikator | Tahun | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) | 91,57% | 92,00% | 51,81% | 68,21% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Pada tahun 2017 persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2013 terdapat 91,57 persen sekolah yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta angka ini meningkat pada tahun 2014 menjadi 92,00persen dan turun drastis pada tahun 2015 menjadi 51,81 persen dan ditutup dengan angka 68,21 persen pada tahun 2016.

Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta. Siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Perkembangan jumlah penerima KJP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23 Tabel Jumlah Penerima Kartu Jakarta Pintar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2016

| No. | Indikator | Tahun | | |
|-----|----------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Jumlah Penerima KJP Siswa Negeri | 422.548 | 328.183 | 310.118 |
| 2. | Jumlah Penerima KJP Siswa Swasta | 150.541 | 233.225 | 220.889 |
| 3. | Jumlah Penerima KJP | 573.089 | 561.408 | 531.007 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Jumlah siswa penerima KJP pada 2014 mulai dari tingkat SD hingga SMA mencapai 573.089 siswa, yakni 422.548 atau 73,7 persen siswa sekolah negeri, dan 150.541 atau 26,3 persen siswa sekolah swasta. Selanjutnya, jumlah penerima KJP pada 2015 mengalami penurunan menjadi 561.408 siswa yang terdiri dari 328.183 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri, dan 233.225 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta. Kemudian, jumlah penerima KJP tahap pertama tahun 2016 mencapai 531.007 siswa, dengan rincian sebanyak 310.118 atau 58,3 persen siswa sekolah negeri serta 220.889 atau 41,7 persen siswa sekolah swasta.

Mulai tahun ajaran 2014/2015, seluruh sekolah negeri di Jakarta menampung siswa berkebutuhan khusus yang selama ini kesulitan memperoleh pendidikan. Pemprov DKI Jakarta tidak lagi membedakan anak didik berdasarkan kondisi fisik dan mental. Provinsi DKI Jakarta terus mengembangkan pendidikan (Inklusif). Yakni pendidikan yang tidak membedakan anak berdasar kondisi fisik dan mental. Sampai Se jauh ini persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus ada sebesar 2.120 sekolah dari 374 sekolah pada tahun 2013.

Tabel 2.24 Jumlah Sekolah Yang Menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus | 374 sekolah | 376 sekolah | 372 sekolah | 2.120 sekolah | 2.120 sekolah |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Lembaga kursus dan pelatihan merupakan satuan pendidikan pendidikan luar sekolah (Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan program kursus dan pelatihan adalah jenis keterampilan yang di selenggarakan satuan pendidikan PNF dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan, dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu atau lebih program kursus dan pelatihan.

Untuk dapat menstandarkan pelayanan Lembaga kursus dan pelatihan, maka dilaksanakan akreditasi, yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF). Akreditasi lembaga kursus dan pelatihan adalah kegiatan penilaian kelayakan berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai kelayakan tersebut disusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk memperoleh data secara obyektif.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan satuan beserta program PNF berdasarkan atas kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menilai kelayakan tersebut disusun instrumen akreditasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yang mencakup 8 (delapan) standar, yaitu (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; (5) Standar Sarana dan Prasarana; (6) Standar Pengelolaan; (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Penilaian Pendidikan.

Tabel 2.25 Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Terakreditasi per tahun | 52 | 5 | 16 | 45 | 10 | 52 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Sebanyak 128 Lembaga Kursus dan Pelatihan di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2012 hingga 2017 telah diakreditasi.

B. Urusan Kesehatan

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks, maka

peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi agar warga negara dapat memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan sehingga pelaksanaannya melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang SPM Bidang Kesehatan, yang memuat 12 jenis pelayanan dasar yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengatur bahwa pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan dan kinerja Pemerintah Daerah.

SPM sekurangnya mempunyai dua fungsi yaitu (i) memfasilitasi Pemda untuk melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan (ii) sebagai instrumen bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik bidang kesehatan. Capaian SPM kesehatan di Provinsi DKI Jakarta digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.26 Persentase Capaian SPM kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Cakupan kunjungan ibu hamil K4 | 95,76 | 94,87 | 95,22 | 96,99 |
| 2 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 87,22 | 87,59 | 87,78 | 91,01 |
| 3 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 97,25 | 96,15 | 96,16 | 97,27 |
| 4 | Cakupan Pelayanan Nifas | 98,25 | 94,64 | 94,90 | 94,63 |
| 5 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | 65,43 | 69,10 | 70,15 | 76,16 |
| 6 | Cakupan kunjungan bayi | 97,29 | 95,37 | 97,08 | 98,03 |
| 7 | Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,63 |
| 8 | Cakupan pelayanan anak balita | 91,89 | 89,46 | 86,78 | 91,01 |
| 9 | Cakupan Baduta Gakin dapat makanan Pendamping ASI (MPASI) | 42,14 | 61,62 | 51,67 | 42,29 |
| 10 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 11 | Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat | 97,17 | 97,18 | 83,03 | 94,99 |
| 12 | Cakupan peserta KB aktif | 76,08 | 78,21 | 77,45 | 77,84 |

| No. | Indikator | Tahun | | | |
|------|--|--------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 13.a | Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 th | 2,997 | 1,96 | 2,17 | 2,27 |
| 13.b | Penemuan Penderita Pneumonia Balita | 31,37 | 39,33 | 92,12 | 103,17 |
| 13.c | Penemuan pasien baru TB BTA Positif | 83,96 | 84,67 | 80,81 | 91,74 |
| 13.d | Penderita DBD yang ditangani | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13.e | Penemuan Penderita Diare | 110,88 | 102,92 | 96,12 | 112,26 |
| 14 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin (Gakin) / masyarakat miskin | 153,85 | 78,00 | 196,90 | 224,03 |
| 15 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 49,57 | 100,00 | 100,00 | 40,28 |
| 16 | Cakupan pelayanan gawat darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 17 | Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 18 | Cakupan Desa Siaga Aktif | 78,51 | 77,53 | 92,88 | 98,50 |


Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Dalam aspek kesehatan masyarakat, upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan salah satunya yaitu menjadikan seluruh kelurahan sebagai kelurahan ODF. ODF (Open Defecation Free) merupakan kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Kelurahan ODF adalah Kelurahan yang 100 persen masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 dari 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. STBM menjadi acuan nasional untuk program sanitasi berbasis masyarakat sejak lahirnya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis masyarakat. Pilar STBM meliputi: (1) Tidak Buang Air Besar (BAB) sembarangan; (2) Mencuci tangan pakai sabun; (3) Mengelola air minum dan makanan yang aman; (4) Mengelola sampah dengan benar; dan (5) Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Di Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2017 sebanyak 4 Kelurahan telah mendeklarasikan sebagai Kelurahan ODF. Pada tahun-tahun selanjutnya, seluruh Kelurahan diharapkan dapat menjadi Kelurahan ODF, kemudian dapat meningkatkan statusnya menjadi Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ruang lingkup urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta karya dan tata ruang, serta sumber daya air. Salah satu capaian kinerja bina marga yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di DKI Jakarta mengalami penurunan. Pada tahun 2013 proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik sebesar 99,92 persen dari total panjang jalan keseluruhan, kemudian mengalami penurunan menjadi 96,96 persen di tahun 2014, 97,56 persen di tahun 2015, dan kemudian menjadi 98,28 persen di tahun 2016, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 2.22 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di DKI Jakarta
 Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Capaian kinerja bina marga lainnya yaitu persentase panjang jalan yang memiliki trotoar. Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar di DKI Jakarta selama tahun 2012 hingga tahun 2016 masih berada dibawah 10 persen. Pada tahun 2012 hingga 2015 tercatat 7,91 persen jalan di Jakarta yang memiliki trotoar. Persentase ini kemudian mengalami peningkatan menjadi 8,61 persen di tahun 2016. Dalam perspektif kedepan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dalam konteks memberikan pelayanan pada pengguna jalan, khususnya pejalan kaki dan masyarakat berkebutuhan khusus. Berikut secara rinci perkembangan persentase panjang jalan yang memiliki trotoar selama kurun waktu 2012 hingga 2016:

Tabel 2.27 Persentase Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Panjang jalan yang memiliki trotoar (km) | 540.336,86 | 540.336,86 | 540.336,86 | 540.336,86 | 588.311,76 |
| 2. | Panjang seluruh jalan (km) selain jalan tol | 6.833.961 | 6.752.482 | 6.834.022 | 6.834.022 | 5.834.022 |
| 3. | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar | 7,91 | 8,00 | 7,91 | 7,91 | 8,61 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam lingkup cipta karya dan tata ruang, bahwa perencanaan tata ruang di DKI Jakarta diwujudkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ). Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana di DKI Jakarta berdasarkan data tahun 2007 adalah sebesar 43 persen. Untuk mewujudkan tertib tata ruang dan konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang ditetapkan, maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang antara lain diwujudkan melalui perizinan dan peneanaan sanksi atau penindakan terhadap pelanggaran bangunan. Adapun penindakan terhadap pelanggaran bangunan terdiri atas: penerbitan Surat Peringatan (SP), pelaksanaan segel, penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB), dan penindakan/pembongkaran paksa bangunan yang melanggar. Persentase pelaksanaan segel dibandingkan dengan jumlah Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan mengalami kecenderungan meningkat. Tahapan penindakan terhadap pelanggaran bangunan gedung setelah pelaksanaan segel adalah penerbitan SPB dan pelaksanaan bongkar paksa. Perbandingan pelaksanaan bongkar paksa terhadap jumlah SPB yang diterbitkan jauh lebih rendah dari pada persentase pelaksanaan segel dan penerbitan SP. Penjelasan secara numerik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28 Capaian Kinerja Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016

| No | Indikator | Tahun | | | |
|----|-----------|-------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-------------------------------|--|------------|-------------|------------|------------|
| 1. | Jumlah IMB yang diterbitkan | 13.037 | 9.765 | 11.746 | 11.450 |
| 2. | Jumlah Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan | 4.035 | 3.102 | 3.512 | 4.136 |
| 3. | Jumlah Pelaksanaan Segel | 3.628 | 3.102 | 3.233 | 3.980 |
| 4. | Jumlah Surat Perintah Bongkar (SPB) yang diterbitkan | 2.648 | 2.835 | 2.932 | 3.696 |
| 5. | Jumlah Pelaksanaan Bongkar | 1.513 | 1.058 | 986 | 1.178 |
| Persentase Segel/SP | | 90% | 100% | 92% | 96% |
| Persentase Bongkar/SPB | | 57% | 37% | 34% | 32% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Lingkup kinerja cipta karya, juga meliputi kinerja pembangunan dan perawatan gedung pemda. Secara keseluruhan telah dibangun/direhab 74 gedung Pemda, telah dipelihara/dilakukan perbaikan 40 gedung pemda. Data jumlah pembangunan dan pemeliharaan gedung pemda tahun 2013 hingga 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29 Data pembangunan gedung pemda oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta 2013-2016

| No | Indikator | Tahun | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Jumlah Pembangunan/ Rehab (Gedung Pemda) | 9 | 28 | 26 | 11 |
| 2. | Jumlah Pemeliharaan/ Perbaikan (Gedung Pemda) | 12 | 6 | 10 | 12 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Secara keseluruhan telah dibangun/direhab 74 gedung pemda, telah dipelihara/dilakukan perbaikan 40 gedung pemda. Kewenangan gedung pemda mengalami perubahan, dari sebelumnya oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (sampai dengan tahun 2016), menjadi tugas dan kewenangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (mulai tahun 2017). Pembangunan gedung pemda yang dilaksanakan tahun 2013 hingga 2016 adalah pembangunan baru dan rehab total. Sedangkan pemeliharaan berupa perbaikan gedung/rehab sedang dan/atau perbaikan mekanikal elektrikal di gedung pemda yang menjadi kewenangan SKPD saat itu (Dinas Perumahan dan Gedung Pemda).

Untuk meningkatkan kualitas bangunan gedung pemda diperlukan standar bangunan yang sesuai fungsi dan layak secara struktur dan mekanikal elektrikal untuk mendukung kegiatan pembangunan dan

pemeliharaan gedung pemda. Oleh karena itu, untuk program gedung pemda tahun 2018 hingga 2022 akan didorong untuk sesuai dengan standar bangunan gedung pemda.

Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per 1000 Penduduk

Mengacu pada Tabel 2.33 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di DKI Jakarta. Pada tahun 2012 rasio TPS per satuan penduduk tercatat 1.338,46 m³ per 1.000 penduduk, kemudian di tahun 2016 menurun menjadi 1.284,34 m³ per 1.000 penduduk. Hal ini dikarenakan jumlah daya tampung TPS yang tidak bertambah sejak tahun 2012 hingga 2016, sementara jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya.

Tabel 2.30 Rasio TPS per Satuan Penduduk Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah daya tampung TPS (M ³) | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 | 13.200.000 |
| 2. | Jumlah penduduk | 9.862.088 | 9.969.948 | 10.075.310 | 10.177.924 | 10.277.628 |
| 3. | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 1.338,46 | 1.323,99 | 1.310,13 | 1.296,93 | 1.284,34 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Kinerja sumber daya air dapat dijelaskan bahwa sumber air di DKI Jakarta yaitu 3 persen berasal dari sumber air baku lokal, berasal dari Kali Krukut (Cilandak) dan Kali Pesanggrahan, sedangkan 97 persen bersumber dari air baku dari luar Jakarta, berasal dari Waduk Jatiluhur (81 persen) and Air Curah Olahan dari Tangerang (16 persen). Kapasitas produksi maksimum perusahaan air bersih di DKI Jakarta yaitu PAM Jaya dan kubikasi air terjual digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.31 Cakupan Pelayanan Air Bersih Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Kapasitas Produksi Air Potensial (liter/detik) | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 16.200 |
| 2. | Kapasitas Produksi Air Efektif (liter/detik) | 14.174 | 14.130 | 14.544 | 14.959 | 15.956 |
| 3. | Produksi Air (juta m ³) | 537,10 | 537,02 | 548,19 | 560,38 | 594,18 |
| 4. | Kubikasi Air Terjual (juta m ³) | 310,01 | 314,32 | 320,88 | 330,50 | 337,14 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kapasitas produksi efektif pada tahun 2012 sebesar 14.174 liter per detik dengan volume produksi air bersih mencapai 537,10 juta m³. Tahun 2013, kapasitas produksi air efektif sedikit mengalami penurunan yaitu sebesar 14.130 liter per detik, dengan volume produksi air bersih yang juga mengalami penurunan yaitu sebesar 537,02 juta m³. Penurunan tersebut disebabkan masih besarnya volume air yang bocor (non revenue water). Kebocoran air berdampak pada penurunan kualitas, kuantitas dan kontinuitas distribusi air kepada pelanggan yang resmi. Langkah yang sudah dilakukan untuk mengurangi kebocoran air antara lain: penggantian pipa-pipa air yang sudah tua, menggantikan water meter yang rusak, serta meningkatkan kemampuan administrasi dan menindak tegas pelaku pencurian air. Tahun 2014 kapasitas produksi meningkat menjadi 14.544 liter per detik, dengan volume produksi air bersih yang juga meningkat menjadi 548,19 m³. Tahun 2015, kapasitas produksi efektif kembali meningkat sebesar 14.959 liter per detik dengan volume produksi air bersih mencapai 560,38 juta m³. Tahun 2016, kapasitas produksi air efektif mengalami peningkatan menjadi 16.200 liter per detik, dengan volume produksi 594,18 m³. Badan Regulator PAM Jaya merilis Jakarta akan membutuhkan air sekitar 28.000 liter per detik pada tahun 2022.

Pemantauan status mutu air baku sepanjang tahun 2012 hingga 2016 dilakukan terhadap air sungai, situ/waduk, air tanah, serta perairan laut dan muara Teluk Jakarta dengan pelaksanaan pemantauan pada tabel berikut:

Tabel 2.32 Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Kegiatan | Tahun | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Sungai | 67 titik | 70 titik | 80 titik | 80 titik | 90 titik |
| 2. | Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Situ/Waduk | 40 Situ | 40 Situ | 40 Situ | 40 Situ | 40 Situ |
| 3. | Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Tanah | 100 titik | 100 titik | 150 titik | 200 titik | 267 titik |
| 4. | Jumlah Titik Pemantauan Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta | 33 titik | 45 titik | 45 titik | 45 titik | 45 titik |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Pada tahun 2013 dan 2014 hanya dilakukan pemantauan perairan dan muara Teluk Jakarta pada 43 titik dari 45 titik yang di targetkan karena di Muara rumah pompa Pluit sedang dilakukan perbaikan sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengambilan sampel. Berdasarkan hasil pemantauan dilakukan analisis menggunakan metode Indeks Pencemar tentang kondisi kualitas air, berikut adalah hasil analisa terhadap kualitas air sungai, air tanah, air situ/waduk, perairan teluk Jakarta dan muara yang disajikan secara berurutan:

Tabel 3.33 Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemaran

| No. | Status | Tahun | | | | |
|-----|-----------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Baik | 0% | 2,0% | 0% | 0% | 0% |
| 2. | Tercemar Ringan | 12,5% | 30,0% | 2,0% | 57,0% | 3,0% |
| 3. | Tercemar Sedang | 50,0% | 40,0% | 70,0% | 33,0% | 68,0% |
| 4. | Tercemar Berat | 37,5% | 28,0 % | 28,0% | 10,0% | 29,0% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Berdasarkan pemantauan tahun 2012 hingga 2016, kondisi kualitas air situ/waduk di DKI Jakarta mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat bahwa tahun 2016 status air tercemar berat mengalami peningkatan. Parameter dominan yang mencemari kualitas air situ/waduk yaitu Coliform, Fecal Coli, Detergen, Phosphat dan Organik, dimana kondisi situ/waduk saat ini adalah sebagai tempat buangan air limbah rumah tangga.

Selain pada status mutu air baku, pemantauan juga dilakukan terhadap status mutu air limbah. Status mutu air limbah yang merupakan tolak ukur pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah terhadap usaha dan/atau kegiatan di Provinsi DKI Jakarta, sepanjang tahun 2012 hingga 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, tingkat pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dari usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengujian air limbah ke UPT LLHD Provinsi DKI Jakarta sebesar 85.27 persen. Tingkat ketaatan ini sedikit menurun pada tahun 2013 menjadi 84.80 persen, hal ini dikarenakan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 69 tahun 2013 yang mengatur Baku Mutu Air Limbah (BMAL) bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang terbaru, terutama untuk kegiatan Rumah Sakit dan Hotel yang mewajibkan perusahaan untuk memeriksakan kualitas Total Coliform. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan kegiatan pembinaan dan

pengawasan pengelolaan air limbah terhadap usaha dan/atau kegiatan penghasil air limbah, dan hal ini terlihat dari meningkatnya tingkat ketaatan terhadap Baku Mutu Air Limbah (BMAL) sejak tahun 2014 sampai tahun 2016, dari 86,40 persen di tahun 2014 menjadi 90,08 persen di tahun 2016. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memeriksakan kualitas air limbah sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 873 Perusahaan di tahun 2012 meningkat sampai 1.346 Perusahaan di tahun 2016, yang berarti jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diberikan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, Gubernur memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Adapun data status mutu air limbah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.34 Data Status Mutu Air Limbah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah Sampel Masuk | 3795 | 4046 | 4573 | 5252 | 6051 |
| 2. | Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan | 873 | 965 | 992 | 1105 | 1346 |
| 3. | Jumlah Sampel Memenuhi BMAL | 3236 | 3431 | 3951 | 4725 | 5451 |
| 4. | Persen ketaatan BMAL | 85.27% | 84.80% | 86.40% | 89.97% | 90.08% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Cakupan Pemantauan Status Mutu Air

Tabel 3.35 Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Uraian | Persentase Berdasarkan Index Pencemaran | | | | |
|-----|--------|---|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

| | | | | | | |
|----|-----------------|-----|-----|------|-----|-----|
| 1. | Mutu Baik | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% |
| 2. | Tercemar Ringan | 9% | 10% | 23% | 17% | 0% |
| 3. | Tercemar Sedang | 26% | 32% | 44% | 39% | 40% |
| 4. | Tercemar Berat | 65% | 58% | 32 % | 43% | 60% |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2018

Berdasarkan hasil pemantauan dari tahun 2012 hingga 2016, terjadinya pencemaran air sungai berdasarkan sebagian besar disebabkan oleh limbah domestik (70 persen) dan kegiatan lain (30 persen). Tahun 2016 kualitas air sungai mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Parameter yang dominan mencemari kualitas air sungai adalah Coliform, Fecal Coli, Detergen, Phosphat, dan Organik.

Tabel 3.36 Status Mutu Pemantauan Air Tanah Berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Uraian | Persentase Berdasarkan Index Pencemaran | | | | |
|-----|-----------------|---|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Mutu Baik | 35% | 34% | 0% | 38% | 46% |
| 2. | Tercemar Ringan | 39% | 37% | 99% | 45% | 28% |
| 3. | Tercemar Sedang | 14% | 17% | 1% | 15% | 24% |
| 4. | Tercemar Berat | 12% | 12% | 0% | 3% | 2% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Pengambilan sampel air tanah dilakukan tersebar pada seluruh wilayah Kota Administrasi, hal ini untuk mengetahui kondisi air tanah dangkal yang digunakan oleh warga DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2012 s.d 2016, kondisi air tanah di DKI Jakarta sebagian besar masih dalam kondisi baik, berdasarkan hasil pemantauan dari tahun 2012-2016 mengalami trend peningkatan kualitas.

Tabel 3.37 Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015

| No. | Mutu Air | Presentase Indeks Pencemaran | | | |
|-----|----------|------------------------------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Baik | 0 | 0 | 0 | 4% |

| | | | | | |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-----|
| 2. | Tercemar Ringan | 0 | 0 | 0 | 61% |
| 3. | Tercemar Sedang | 26,1% | 17,4% | 17,4% | 35% |
| 4. | Tercemar Berat | 73,9% | 82,6% | 82,6% | 0 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Berdasarkan tabel diatas kualitas perairan mengalami peningkatan pada tahun 2016 kondisi perairan Teluk Jakarta berdasarkan hasil pemantauan tahun 2016 terjadi peningkatan, hal ini dapat dilihat bahwa kondisi status mutu air tercemar berat telah berkurang dan meningkat menjadi status mutu air tercemar ringan dan sedang.

Tabel 2.38 Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015

| No. | Mutu Air | Presentase Indeks Pencemar | | | |
|-----|-----------------|----------------------------|------|------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Baik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Tercemar Ringan | 25% | 0 | 0 | 9,1% |
| 3. | Tercemar Sedang | 25% | 40% | 40% | 27,3% |
| 4. | Tercemar Berat | 50% | 60% | 60% | 63,6% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Sedangkan kondisi status mutu muara Teluk Jakarta berdasarkan tabel di atas mengalami penurunan kualitas, pada Tahun 2016 status mutu dengan kategori tercemar berat mengalami peningkatan dari 60 persen pada tahun 2015 menjadi 63.6 persen pada tahun 2016.

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Tabel 2.43 dapat diketahui bawah persentase luas permukiman yang tertata di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 0,57 persen menjadi 0,14 persen pada tahun 2015. Sehingga dalam perspektif kedepan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih perlu menitikberatkan penyelesaian persoalan penataan permukiman.

Tabel 2.39 Luas Permukiman yang Tertata Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Luas area permukiman tertata (ha) (Perhitungan SIPPT Perumahan & | 175,07 | 950,91 | 128,87 | 39,48 |

| No. | Indikator | Tahun | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | Apartemen) | | | | |
| 2. | Luas area permukiman keseluruhan (ha) (Sumber: Zona Kuning RDTR) | 30.594,00 | 30.594,00 | 28.911,00 | 28.911,00 |
| 3. | Persentase Luas permukiman yang tertata | 0,57 | 3,11 | 0,45 | 0,14 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Rasio rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga di DKI Jakarta terus mengalami tren yang meningkat di setiap tahunnya. Pada tahun 2012, Rasio Rumah Layak Huni di DKI Jakarta berada pada angka 90,41 persen. Kemudian persentase rasio tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2015 menjadi 90,55 persen.

Tabel 2.40 Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015

| No. | Indikator | Tahun | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Jumlah Rumah Layak Huni (Rumah Tangga) | 2.329.410 | 2.356.428 | 2.384.256 | 2.407.864 |
| 2. | Jumlah Rumah Tangga | 2.576.518 | 2.604.752 | 2.632.338 | 2.659.205 |
| 3. | Rasio Rumah Layak Huni | 90,41% | 90,47% | 90,58% | 90,55% |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam hal pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, setiap anggota masyarakat berhak atas rasa aman. Secara umum, keamanan diartikan sebagai suatu situasi dan kondisi fisik yang teratur, tertib sesuai norma-norma yang berlaku, keamanan berkaitan erat dengan ketertiban. Ketertiban merupakan keadaan yang sesuai dengan hukum, norma-norma serta kesepakatan bersama. Sementara ketertiban lebih dekat dengan upaya penegakan hukum dan pemenuhan norma-norma. Selain keamanan dan ketertiban, terdapat pula istilah ketentraman dan ketertiban. Ketentraman dapat diartikan sebagai suasana batin dari individu dan atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma.

Dalam hal ketertiban umum, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan daerah melalui perangkat daerahnya. Apabila dipandang perlu, Polri akan membantu pemerintah daerah. Sedangkan Polri menegakan semua peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam penegakan peraturan daerah, tidak jarang terjadi pelanggaran, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.41 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 | 76 | 276 | 403 | 332 | 621 |
| 2. | Jumlah pelanggaran K3 | 179 | 664 | 689 | 371 | 623 |
| 3. | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 42,46% | 41,57% | 58,49% | 89,49% | 99,68% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Untuk cakupan penegakan perda di DKI Jakarta selama tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan angka yang berfluktuasi, yakni 42,46 persen pada tahun 2012 menjadi 41,57 persen di tahun 2013. Memasuki tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 58,49 persen kemudian meningkat menjadi 89,49 persen di tahun 2015, dan meningkat kembali di tahun 2016 menjadi 99,68 persen. Jika dilihat dari jumlah pelanggaran Perda terbanyak yang tidak terselesaikan berada di tahun 2013, dengan jumlah pelanggaran sebesar 664 kasus dan hanya 276 kasus yang terselesaikan.

Dalam hal penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok tersebut adalah Polisi Pamong Praja. Cakupan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 10.000 penduduk mengalami tren penurunan selama tahun 2012 hingga tahun 2016 digambarkan pada tabel berikut:


Tabel 2.42 Cakupan Polisi Pamong Praja dan Linmas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A. | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | | | | | |
| 1 | Jumlah polisi pamong praja | 4.353 | 4.100 | 4.091 | 3.452 | 3.303 |
| 2 | Jumlah penduduk | 9.862.088 | 9.969.948 | 10.075.310 | 10.177.924 | 10.277.628 |
| 3 | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 4,41 | 4,11 | 4,06 | 3,39 | 3,21 |
| B. | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (%) | | | | | |
| 1 | Jumlah linmas | 22.909 | 22.906 | 19.795 | 18.074 | 18.230 |
| 2 | Jumlah penduduk | 9.862.088 | 9.969.948 | 10.075.310 | 10.177.924 | 10.277.628 |
| 3 | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 23,23 | 22,98 | 19,65 | 17,76 | 17,74 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Pada tahun 2012 tercatat terdapat 4,41 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk, menurun menjadi 3,21 Satpol PP untuk melayani 10.000 penduduk pada tahun 2016. Sementara itu, jumlah linmas per 10.000 penduduk di DKI Jakarta selama tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2012 tercatat 23,23 per 10.000 penduduk, sementara pada tahun 2016 tercatat 17,74 per 10.000 penduduk. Hal ini dipengaruhi adanya tren penurunan jumlah linmas di tahun 2013 hingga tahun 2016 disertai dengan peningkatan jumlah penduduk di tahun yang sama.

Dalam hal penanggulangan bencana kebakaran, kejadian kebakaran pada umumnya terjadi di lokasi dengan tingkat kepadatan aktivitas yang tinggi. Korelasi antara bangunan gedung, tingkat aktivitas kawasan serta kondisi kawasan seperti kawasan permukiman kumuh, permukiman liar hingga kawasan industri yang kurang tertata, memicu tingginya tingkat kerawanan kebakaran di wilayah perkotaan. Penanganan bencana kebakaran meliputi kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan dimana memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak yang harus segera ditindaklanjuti. Dalam upaya penanggulangan kebakaran di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyiapkan sejumlah personel pemadam kebakaran dan hidran yang tersebar di seluruh wilayah, dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 2.23 Jumlah Personel Pemadam Kebakaran dan Jumlah Hidran Kebakaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Sumber: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, 2018

Sementara itu, banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43 Jumlah Kejadian Kebakaran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jakarta Pusat | 137 | 134 | 181 | 141 | 188 |
| 2. | Jakarta Utara | 162 | 184 | 248 | 257 | 265 |
| 3. | Jakarta Barat | 262 | 283 | 370 | 283 | 325 |
| 4. | Jakarta Selatan | 224 | 232 | 374 | 241 | 316 |
| 5. | Jakarta Timur | 211 | 258 | 388 | 246 | 360 |
| 6. | Jumlah Kejadian Kebakaran | 996 | 1.091 | 1.561 | 1.168 | 1.454 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Dalam upaya menjaga kualitas peralatan dan sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan pengujian mutu yang secara teknis dilakukan oleh Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Peralatan dan sarana prasarana yang dilakukan pengujian mutu yaitu meliputi, pengujian alat pemadam api, pengujian foam liquid, pengujian pintu tahan api, pengujian rolling door, pengujian fire stopping, pengujian pengendali

asap atau api, pengujian pompa portable, pengujian mobil pemadam, pengujian selang kebakaran, pengujian helm kebakaran, pengujian baju tahan panas, pengujian sepatu keselamatan kebakaran, pengujian kepala pemercik, pengujian brankas, pengujian komponen hidran, dan pengujian mulut pipa.

F. Urusan Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Secara umum, jumlah PMKS yang tertangani mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 9.692 orang, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 15.113 orang, memasuki tahun 2015 menurun menjadi 11.650 dan kemudian meningkat kembali di tahun 2016 menjadi 14.808 PMKS. Upaya penanganan yang telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain adalah meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi lansia, peningkatan kualitas SDM keluarga miskin dan pembinaan mental bagi PMKS. Lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.44 Penanganan PMKS di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah PMKS | 38.732 | 38.732 | 38.732 | 38.732 | 38.732 |
| 2. | Jumlah PMKS yang diberikan bantuan | 12.513 | 16.400 | 19.741 | 18.585 | 19.854 |
| 3. | PMKS yg memperoleh bantuan sosial | 32,31% | 42,34% | 50,97% | 47,98% | 51,26% |
| 4. | Jumlah PMKS yang tertangani | 9.692 | 12.287 | 15.113 | 11.650 | 14.808 |
| 5. | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial | 25,02% | 31,72% | 39,02% | 30,08% | 38,23% |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara

agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.


Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Muara dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dapat hidup mandiri. Berikut gambaran fakir miskin yang dapat mandiri di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 2013 hingga 2017:

Tabel 2.45 Jumlah Keluarga Miskin yang mandiri Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah Keluarga Miskin yang mandiri | 15.004 | 21.224 | 26.644 | 26.644 | 26.644 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018


Mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Amanat tersebut membuka kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan kegiatan sosial kemanusiaan. Kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat untuk turut serta mewujudkan kesejahteraan sosial dicerminkan antara lain dalam bentuk kesediaan masyarakat menjadi relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Tenaga kesejahteraan sosial merupakan seseorang yang dididik dan dilatih untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial. Berikut gambaran jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017:



Gambar 2.24 Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017
 Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 hingga 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 7.640 orang pada tahun 2013

Untuk menunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan sarana sosial yang meliputi panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan sarana sejenis lainnya. Secara umum, tren jumlah sarana sosial di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami pengurangan jumlah. Tahun 2012 merupakan tahun dengan sarana sosial terbanyak yaitu 606 sarana sosial. Memasuki tahun 2013 jumlahnya menurun menjadi 537, hingga tahun 2016 kembali mengalami pengurangan menjadi 427 sarana sosial. Pengurangan tersebut sebagian besar dikarenakan penggabungan beberapa sarana sosial sejenis. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.25 Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta
 Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

2.4.2.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja urusan tenaga kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.46 Jumlah Pencari Kerja Yang Berhasil Ditempatkan dan Berwirausaha Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (6) |
| 1. | Jumlah Pencari Kerja yang berhasil di tempatkan | 4.803 | 54.015 | 15.062 | 24.997 | 25.121 |
| 2. | Jumlah pencari kerja yang berwirausaha | 914 | 930 | 1.120 | 1.050 | 1.040 |

Sumber: *Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018*

Sebanyak 4.803 pencari kerja berhasil ditempatkan selama tahun 2013. Jumlah tersebut relatif meningkat hingga tahun 2017 mencapai 25.121 pencari kerja yang berhasil ditempatkan. Dalam perkembangannya, tingkat pendidikan tidak menjamin pencari kerja akan mudah memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas. Tingginya *supply* (pencari kerja) dan terbatasnya lapangan kerja (*demand*) yang tersedia mengakibatkan terjadinya pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Oleh karenanya, selain membuka kesempatan kerja, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan untuk menggeser paradigma mencari kerja (*job seeking*) menjadi menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha. Sebanyak 914 pencari kerja berwirausaha pada tahun 2013, jumlah tersebut juga terus meningkat hingga pada tahun 2017 mencapai 1.040 pencari kerja.

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mengatur berbagai norma yang mencakup norma pelatihan, norma penempatan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan norma hubungan kerja. Untuk menjaga pelaksanaan aturan ketenagakerjaan, perlu dilakukan pengawasan ketenagakerjaan. Pelaksanaan pengawasan bertujuan: Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Memberi penerangan teknis serta nasehat kepada pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif daripada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas. Selain itu juga untuk mengumpulkan bahan-bahan guna pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang baru. Pengawasan

ketenagakerjaan penting dilakukan sebagai dasar untuk merancang, mendorong dan berkontribusi pada pengembangan budaya pencegahan yang mencakup semua aspek ketenagakerjaan seperti: hubungan industrial, upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial. Berikut gambaran pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 2013-2017:

Tabel 2.47 Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (6) |
| 1. | Jumlah Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan | 6.553 | 6.564 | 8.050 | 6.425 | 6.543 |
| 2. | Jumlah Perusahaan yang menjalankan K3 | 1.397 | 1.395 | 1.425 | 1.392 | 1.432 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Dalam aktivitasnya, tidak jarang terjadi perselisihan yang sering disebut sebagai perselisihan hubungan industrial, yaitu perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/ buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Sebagai upaya penciptaan hubungan industrial yang harmonis, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan terlebih dahulu melalui penyelesaian secara damai melalui perundingan bipartit, yang harus sudah selesai dalam 30 hari kerja. Jika salah satu pihak menolak berunding, atau hingga lewat batas waktu belum mencapai kesepakatan maka perundingan bipartit dianggap gagal, dan perselisihan harus dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk kemudian dilakukan konsiliasi untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, atau perselisihan antar serikat pekerja, yang apabila tidak dapat diselesaikan melalui mediasi dan konsiliasi, maka para pihak yang berselisih dapat menempug gugatan melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Untuk perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja, dapat diselesaikan melalui arbitrase. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara arbitrase tidak dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial, karena keputusan arbiter bersifat akhir dan tetap. Berikut adalah jumlah kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat perjanjian Bersama di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017:

Tabel 2.48 Kasus Hubungan Industrial Yang Masuk Ke Tingkat Perjanjian Bersama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah kasus Hubungan Industrial yang masuk ke tingkat Perjanjian Bersama | 44 | 42 | 28 | 55 | 238 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu fokus dalam kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Walaupun Rasio KDRT di DKI Jakarta mengalami tren yang terlihat stagnan, namun jika dilihat berdasarkan jumlahnya mengalami tren yang meningkat sejak tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012 tercatat terdapat 818 KDRT, kemudian jumlah ini meningkat menjadi 892 KDRT di tahun 2016. Secara detail, berikut gambaran KDRT di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016:

Tabel 2.49 KDRT di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah KDRT | 818 | 825 | 966 | 897 | 892 |
| 2. | Jumlah rumah tangga | 2.576.518 | 2.604.752 | 2.632.338 | 2.659.205 | 2.685.314 |
| 3. | Rasio KDRT | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,03% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018


Penanganan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 telah diselesaikan seluruhnya. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penjelasan secara numerik disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.50 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan | 1.429 | 1.517 | 1.612 | 1.736 | 1.618 |
| 2. | Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak | 1.429 | 1.517 | 1.612 | 1.736 | 1.618 |
| 3. | Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Fokus lain dalam kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu kesetaraan gender. Gender merupakan Konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Di dalam pemerintahan, dilakukan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sementara anggaran yang responsif gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Berikut gambaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2013-2016:



Gambar 2.26 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Provinsi DKI Jakarta kurun waktu 2013-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

C. Urusan Pangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari produksi sendiri, pasokan pangan dari luar (impor), memiliki cadangan pangan, dan adanya bantuan pangan. Di Provinsi DKI Jakarta, pemenuhan konsumsi pangan beras sebagai bahan pangan utama penduduk DKI Jakarta masih bergantung kepada daerah lain yang menjadi sentra penyuplai beras.

Perkembangan ketersediaan pangan pokok sumber karbohidrat yaitu beras tahun 2012-2016 menunjukkan adanya kecenderungan yang menurun, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.51 Ketersediaan Pangan Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Ketersediaan Pangan Utama | | | | | | |
| 1. | Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) | 1.427.400.000 | 1.338.321.000 | 1.222.134.000 | 1.162.671.000 | 1.162.728.156 |
| 2. | Jumlah penduduk | 9.862.088 | 9.969.948 | 10.075.310 | 10.177.924 | 10.277.628 |
| 3. | Ketersediaan pangan utama | 144,74 | 139,25 | 121,30 | 114,23 | 113,13 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Penurunan ketersediaan pangan pokok beras menggambarkan menurunnya dominasi pangan pokok sumber karbohidrat yang berasal dari beras. Penurunan tersebut terjadi seiring terus berkurangnya potensi lahan pertanian. Ketersediaan sumber bahan pangan yang tersedia di Jakarta hanya padi. Untuk jagung dan kedelai produksi yang dihasilkan sangat kecil, bahkan beberapa kali hasil produksinya 0. Dalam perkembangannya, kegiatan produksi pangan di Jakarta tidak dilakukan dengan basis lahan namun dengan teknologi. Salah satu contohnya adalah pertanian hidroponik yang dikemas dalam produk wisata atau agro wisata.

Untuk menjaga keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat, maka keamanan pangan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran fisik, biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Pangan olahan yang diproduksi harus sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik. Pangan harus layak dikonsumsi adalah pangan yang tidak busuk, tidak menjijikkan, dan bermutu baik, serta bebas dari tiga cemaran yaitu:

- Aman dari cemaran biologi, yaitu berupa bakteri, kapang, jamur, parasit, virus dan ganggang. Pertumbuhan mikroba bisa menyebabkan pangan menjadi busuk sehingga tidak layak untuk dimakan dan menyebabkan keracunan pada manusia bahkan kematian. Faktor yang membuat bakteri tumbuh: pangan memiliki kandungan protein tinggi, kondisi hangat (suhu 40°C-60°C), kadar air, tingkat keasaman, dan waktu penyimpanan.
- Aman dari cemaran kimia, yaitu bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Cemaran kimia masuk ke dalam pangan secara sengaja maupun tidak sengaja dan dapat menimbulkan bahaya.
- Aman dari cemaran fisik, yaitu aman dari benda-benda yang tidak boleh ada dalam pangan seperti rambut, kuku, staples, serangga mati, batu atau kerikil, pecahan gelas atau kaca, logam dan lain-lain. Benda-benda ini jika termakan dapat menyebabkan luka, seperti gigi patah, melukai kerongkongan dan perut. Benda tersebut berbahaya karena dapat melukai dan atau menutup jalan nafas dan pencernaan.

Dalam pelaksanaan pengawasan pangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian melibatkan PD Pasar Jaya dan sejumlah stakeholder terkait dari tingkat provinsi hingga tingkat kota. Apabila dari hasil uji di lapangan ditemukan adanya sampel produk yang positif mengandung bahan berbahaya, maka dilakukan penelusuran serta penanganan tindak lanjut. Bagi pedagang yang berdasarkan hasil uji terbukti menjual produk pangan mengandung zat berbahaya, diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. Capaian pengawasan pangan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016 rata-rata diatas 80,00 persen, dengan capaian baik/aman, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52 Persentase Pangan Bebas Bahan Berbahaya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator Kinerja | Tahun | | | | |
|-----|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Produk Pertanian | 90,00 | 90,28 | 95,90 | 91,25 | 90,00 |
| 2. | Produk Perikanan | 81,83 | 93,38 | 99,11 | 98,23 | 81,83 |
| 3. | Produk Peternakan | 93,38 | 92,00 | 93,00 | 99,88 | 93,38 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

D. Urusan Pertanahan

Tanah merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan menempati kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia dan pembangunan. Belum terdatanya semua tanah-tanah yang mengakibatkan tidak jelasnya pemilikan tanah secara maksimum, tanah-tanah absentee, timbulnya absentee baru, dan penggunaan tanah maksimum. Belum terdatanya semua bidang tanah mengakibatkan tidak diketahuinya present pengaturan penggunaan (land use) dan pengaturan pemanfaatan (present land tenure) dari tanah tersebut, juga disebabkan tingkat pendaftaran tanah masih relatif rendah. Tap MPR No. IX/ MPR/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menetapkan perlunya program land reform sebagai salah satu arah kebijakan pembaruan agraria yang dilakukan melalui pendataan pertanahan melalui Inventarisasi dan Registrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, secara komprehensif dan sistematis. Kegiatan Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah kelurahan yang sudah terdata di 5 wilayah kota dan jumlah bidang tanah yang terdata digambarkan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.53 Jumlah Kelurahan dan Bidang Tanah yang Telah Didata di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003-2016

| No | Indikator Kinerja | Tahun | | |
|-----|---------------------|-----------|--------|--------|
| | | 2003-2013 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) |
| 1. | Jumlah kelurahan | 204 | 8 | 12 |
| 2. | Jumlah bidang tanah | 917,337 | 38,161 | 73,230 |


Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Hingga tahun 2016 sebanyak 1,028,736 bidang tanah yang terdapat pada 224 kelurahan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendukung data pemanfaatan ruang yang lebih akurat, selanjutnya

akan dilakukan pendataan terhadap 37 Kelurahan yang masih tersisa dengan jumlah bidang tanah sebanyak 254.648 bidang dan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap data P4T di Provinsi DKI Jakarta yang sudah ada.

E. Urusan Lingkungan Hidup


Kebersihan lingkungan ialah suatu keadaan yang bebas dari kotoran seperti, debu, sampah, dan juga bau. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Berdasarkan hasil Studi Komposisi dan Karakteristik Sampah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011, diperoleh data timbulan sampah sebesar 3,4 liter/orang/hari. Secara rinci, berikut gambaran mengenai Timbulan, Komposisi, dan Karakteristik Sampah di Provinsi DKI Jakarta:



Gambar 2.27 Komposisi Sampah di Sumber Sampah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2018

Sampah di sumber sampah didominasi oleh sampah organik, sampah kertas dan sampah plastik, sementara sampah di TPS didominasi oleh sampah sisa makanan, sampah plastik dan karet/kulit, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.28 Komposisi Sampah di TPS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017
 Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, 2018

Paradigma lama sistem pengelolaan sampah menitikberatkan pada penanganan sampah yang terfokus kepada pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru ketika penampungan di TPA sudah melebihi kapasitas. Pengelolaan sampah paradigma baru terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Tujuannya adalah untuk membatasi timbulan sampah dari sumbernya dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan daur ulang sampah (*recycle*). Sedangkan, kegiatan penanganan sampah meliputi:

- Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.
- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

- Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPA.
- Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.


Indikator kinerja penanganan sampah di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2012-2016 telah menunjukkan capaian yang positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penanganan sampah seiring dengan peningkatan volume produksi sampah setiap tahunnya. Tahun 2012 persentase penanganan sampah tercatat 76,88 persen dari 6.341 ton produksi sampah, kemudian di tahun 2015 penanganan sampah meningkat menjadi 91,10 persen dari 7.046 ton produksi sampah. Namun kemudian di tahun 2016, persentase penanganan sampah mengalami penurunan menjadi 83,78 persen dari 7.833 ton produksi sampah. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2.29 Persentase Penanganan Sampah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016
Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Paradigma baru pengelolaan sampah mendorong adanya pengelolaan sampah dari sumber dengan tujuan utamanya menciptakan sebuah kawasan yang bersih dan sehat. Dari beberapa komposisi sampah yang ditimbulkan di sumber, beberapa komposisi sampah seperti sampah organik, plastik dan kertas dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kegunaan lain. Di sisi lain, pemanfaatan hasil pengelolaan sampah berupa energi, pupuk atau bahan baku industri merupakan nilai tambah.

Upaya pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan tata cara pengurangan sampah dapat dilakukan dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam. Kinerja pengurangan sampah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2013-2017 telah meningkat seperti grafik di bawah ini hingga 13 persen pada 2017.



Gambar 2.30 Pengurangan Sampah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Lebih lanjut mengenai kinerja urusan lingkungan hidup, penanganan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dapat dijelaskan bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang dimaksud dengan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Adapun pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Karakteristik limbah B3 adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Salah satu jenis limbah B3 adalah limbah elektronik (e-waste). Limbah elektronik adalah barang atau peralatan elektrik dan elektronik yang sudah usang, telah berakhir daur hidupnya, dan/atau tidak lagi memberikan nilai atau manfaat bagi pemiliknya. Limbah elektronik termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3), antara lain disebabkan printed circuit board (PCB) di dalam limbah ini mengandung logam-logam berat. Mengingat kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat perkotaan, khususnya Provinsi DKI Jakarta, akan berbagai macam peralatan elektronik sangat tinggi, sedangkan barang atau peralatan elektrik dan elektronik tersebut mempunyai masa pakai terbatas, maka volume dan jenis limbah elektronik juga sangat tinggi.

Pelaksanaan pengelolaan limbah elektronik (e-waste) di Provinsi DKI Jakarta saat ini belum berdasarkan suatu kebijakan formal dan belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, pelibatan aktif dari sektor dunia usaha (produsen peralatan elektronik) belum terlaksana. Mengingat potensi limbah elektronik di Provinsi DKI Jakarta yang begitu tinggi dan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan, perlu direalisasikan pengelolaan limbah elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pelibatan seluruh sektor, termasuk juga pemerintah pusat.

Pembangunan di DKI Jakarta berkembang dengan pesat, baik dalam sektor industri maupun jasa. Pembangunan yang semakin meningkat dikhawatirkan menimbulkan resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan suatu kajian atau analisis mengenai dampak lingkungan sebagai upaya pencegahan dampak lingkungan dengan mengidentifikasi dampak penting, upaya pengelolaan lingkungan, dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan pada pembangunan tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta memiliki peranan yang penting dalam upaya pencegahan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan tersebut. Melalui Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup melakukan penilaian terhadap analisis mengenai dampak lingkungan. Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta telah mendapatkan lisensi dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi lisensi Komisi Penilai Amdal Provinsi DKI Jakarta dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dimana lisensi yang terbaru diberikan pada tanggal 12 Oktober 2017.

Sepanjang tahun 1994-2016, telah dihasilkan 4.974 kegiatan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan, yang meliputi 1.852 kegiatan usaha memiliki dokumen lingkungan berskala Amdal dan 3.122 kegiatan usaha telah memiliki dokumen lingkungan berskala UKL-UPL. Terkait dengan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemrakarsa kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan terhadap penataan dan komitmen dari pemrakarsa kegiatan untuk melaksanakan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54 Jumlah Kegiatan yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

| No | Indikator Kinerja | Tahun | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Jumlah Kegiatan yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan | 586 | 1.077 | 1.027 | 1.202 | 1.237 | 1.442 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Terkait dengan Izin Usaha, masih banyak kegiatan yang telah beroperasi dan telah memiliki Izin Usaha tetapi belum memiliki dokumen lingkungan. Berdasarkan data Jakarta Dalam Angka 2016 (BPS 2016), data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan tahun 2014 yang telah diterbitkan sebanyak 6.640 kegiatan, yang meliputi 3.732 untuk kegiatan konstruksi dan 2.908 untuk kegiatan yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, baru 75 persen kegiatan konstruksi dan telah beroperasi yang telah memiliki dokumen lingkungan, sedangkan 25 persen belum memiliki dokumen lingkungan. Berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau kegiatan, kegiatan yang wajib memiliki Amdal agar segera menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) agar segera menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), setelah sebelumnya kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan akan dikenakan Sanksi Administratif berupa Paksaan Pemerintah untuk menyusun Dokumen Lingkungan.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah juga perlu dilengkapi dengan dokumen lingkungan, berdasarkan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 hal Penyelesaian Dokumen Lingkungan Hidup bagi Kegiatan yang telah berjalan, bahwa untuk kegiatan pemerintah/pemerintah daerah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan diperintahkan untuk segera menyusun DELH (untuk kegiatan pemerintah yang wajib memiliki Amdal) atau DPLH (untuk kegiatan pemerintah yang wajib memiliki UKL-UPL).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, nilai IKLH dapat dijadikan rujukan bagi para penentu kebijakan dalam merumuskan program yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan disusunnya IKLH adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator penghitungan IKLH terdiri dari kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Proses perhitungan IKLH seluruh provinsi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan data yang diberikan oleh pemerintah provinsi terkait. Perhitungan nilai indeks kualitas air dan udara mengacu pada baku mutu atau standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah (baku mutu air dan baku mutu udara ambien). Sedangkan indeks tutupan lahan/hutan menggunakan standar luas kawasan hutan di setiap provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

$$IKLH = 30\% IKA + 30\% IKU + 40\% IKTH$$

Keterangan:

| | | |
|------|---|----------------------------------|
| IKLH | = | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup |
| IKA | = | Indeks Kualitas Air |
| IKU | = | Indeks Kualitas Udara |
| IKTH | = | Indeks Kualitas Tutupan Hutan |

Tabel 2.55 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2016

| No | Indikator Kinerja | Tahun | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Indeks Kualitas Air | 41,05 | 34,71 | 34,00 | 30,51 | 22,31 |
| 2. | Indeks Kualitas Udara | 44,31 | 41,51 | 46,28 | 78,78 | 56,40 |
| 3. | Indeks Kualitas Tutupan Hutan | 27,99 | 22,75 | 31,99 | 37,44 | 37,34 |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | 36,80 | 31,97 | 36,88 | 45,58 | 36,41 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Secara umum, capaian kinerja indikator urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di DKI Jakarta selama kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan indikator cakupan penerbitan kartu keluarga yang meningkat signifikan sejak tahun 2012 sebesar 88,20 persen menjadi 97,55 persen di tahun 2016. Begitu pula dengan cakupan penerbitan kartu tanda penduduk yang semula tercatat 91,90 persen pada tahun 2012, menjadi 98,67 persen di tahun 2016. Kedua indikator tersebut telah mendekati SPM yakni sebesar 100 persen. Adapun indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK dan indikator ketersediaan data base kependudukan skala provinsi telah terpenuhi selama tahun 2012 hingga tahun 2016.

Meskipun secara numerik mengalami peningkatan setiap tahun, kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil masih perlu terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. Pada indikator rasio pasangan berakte nikah tahun 2016 tercatat hanya sebesar 5,26 persen, sehingga masih terdapat 94,74persen pasangan nikah yang belum memiliki akte nikah.Sementara itu jumlah penerbitan akte kelahiran pada tahun 2016 sebesar 92,66 persen. Kondisi demikian menggambarkan pada tahun 2016 terdapat 92 persen kelahiran yang memiliki akta kelahiran namun orang tuanya sendiri sebagian besar berasal dari pasangan yang belum memiliki akte nikah. Untuk indikator cakupan penerbitan kutipan angka kematian selama periode 2012 hingga 2016 jumlah kematian yang terjadi selalu lebih tinggi dari kutipan akta kematian yang diterbitkan. Pada tahun 2012 cakupan penerbitan kutipan angka kematian tercatat 21,39 persen, kemudian meningkat menjadi 83,79 persen di tahun 2016. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.56 Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga | | | | | | |
| 1. | Jumlah KK yang diterbitkan | 2.772.846 | 2.887.614 | 2.988.723 | 3.155.973 | 3.339.872 |
| 2. | Jumlah kepala keluarga | 3.143.715 | 3.066.183 | 3.126.634 | 3.278.665 | 3.443.167 |
| 3. | Cakupan penerbitan kartu keluarga | 88,20% | 94,18% | 95,59% | 96,26% | 97,55% |
| B. Rasio Pasangan Berakte Nikah | | | | | | |
| 1. | Jumlah pasangan nikah berakte nikah | 20.334 | 70.848 | 69.362 | 82.173 | 271.120 |
| 2. | Jumlah keseluruhan pasangan nikah | 4.622.502 | 4.789.741 | 4.800.219 | 4.891.137 | 5.151.273 |
| 3. | Rasio pasangan berakte nikah | 0,44% | 1,48% | 1,44% | 1,68% | 5,26% |
| C. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk | | | | | | |
| 1. | Jumlah KTP diterbitkan | 6.471.366 | 6.814.295 | 6.906.736 | 7.056.064 | 7.547.616 |
| 2. | Jumlah penduduk wajib KTP | 7.041.828 | 7.161.915 | 7.132.512 | 7.162.212 | 7.649.352 |
| 3. | Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk | 91,90% | 95,15% | 96,83% | 98,52% | 98,67% |
| D. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | | | | | | |
| 1. | Jumlah kutipan akta kelahiran yang telah diterbitkan | 189.205 | 249.050 | 127.962 | 130.544 | 134.064 |
| 2. | Jumlah kelahiran yang terjadi | 111.595 | 146.280 | 156.539 | 146.284 | 144.215 |
| 3. | Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran | 169,55% | 170,26% | 81,74% | 89,24% | 92,66% |
| E. Cakupan Penerbitan Akta Kematian | | | | | | |
| 1. | Jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan | 6.552 | 7.414 | 7.734 | 9.185 | 42.483 |
| 2. | Jumlah kematian yang terjadi | 30.631 | 41.616 | 49.941 | 49.710 | 56.290 |
| 3. | Cakupan penerbitan kutipan akta kematian | 21,39% | 17,82% | 15,49% | 18,48% | 83,79% |
| F. Ketersediaan Basis Data Kependudukan Skala Provinsi | | | | | | |
| 1. | Ketersediaan basis data kependudukan skala provinsi | ada | ada | ada | ada | ada |
| G. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | | | | | | |
| 1. | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Ukuran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya serta mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia setempat sebaik mungkin. Upaya yang harus dilakukan adalah menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Di Provinsi DKI Jakarta, rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) selama kurun waktu 2014 hingga 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 tercatat 0,019, kemudian meningkat menjadi 0,196 di tahun 2016. Namun angka tersebut masih menunjukkan kecilnya kelompok binaan dibandingkan dengan jumlah LPM yang ada.

Untuk rata-rata jumlah kelompok binaan PKK mengalami penurunan tren dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2014 tercatat 36.672 kemudian menurun menjadi 3.490 pada tahun 2016. Sedangkan Jumlah LPM berprestasi selama tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan peningkatan tren. Pada tahun 2012 tercatat 6,74 kemudian menjadi 15,73 pada tahun 2016.

Capaian kinerja posyandu aktif sejak tahun 2012 hingga 2016 mengalami tren yang meningkat. Pada tahun 2012 tercatat 92,79. Memasuki tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan hingga di tahun 2014 menjadi 87,69. Pada tahun 2015 dan 2016, posyandu aktif kembali meningkat hingga kemudian capaian pada tahun 2016 menjadi 98,91 persen.

Selanjutnya untuk Pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2013 tercatat pemeliharaan program pasca program pemberdayaan masyarakat adalah sebesar 99,17, kemudian tahun 2015 menurun menjadi 1,49. Untuk tahun 2016, jumlah ini kemudian meningkat signifikan kembali menjadi 60,92 program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2.57 Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | | | | | |
| 1 | Jumlah kelompok binaan LPM | - | - | 5 | 39 | 45 |
| 2 | Jumlah LPM | 267 | 267 | 267 | 267 | 267 |
| 3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | 0 | 0 | 0,019 | 0,146 | 0,169 |
| B | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | | | | | |
| 1 | Jumlah kelompok binaan PKK | 86.394 | 96.566 | 97.914 | 95.409 | 10.853 |
| 2 | Jumlah PKK | 311 | 315 | 267 | 318 | 311 |
| 3 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 27.779 | 30.656 | 36.672 | 30.003 | 3.490 |
| C | LPM Berprestasi | | | | | |
| 1 | Jumlah LPM berprestasi | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 2 | Jumlah LPM | 267 | 267 | 267 | 267 | 467 |
| 3 | Persentase LPM Berprestasi | 6,74 | 8,99 | 11,24 | 13,48 | 15,73 |
| D | PKK Aktif | | | | | |
| 1 | Jumlah PKK aktif | 86.394 | 96.566 | 97.914 | 95.409 | 100.853 |
| 2 | Jumlah PKK | 311 | 315 | 267 | 318 | 311 |
| 3 | PKK aktif | 27.779 | 30.656 | 36.672 | 30.003 | 32.429 |
| E | Posyandu Aktif | | | | | |
| 1 | Jumlah Posyandu aktif | 3.987 | 3.987 | 3.825 | 4.356 | 4.362 |
| 2 | Total Posyandu | 4.297 | 4.330 | 4.362 | 4.490 | 4.410 |
| 3 | Persentase Posyandu aktif | 92,79% | 92,08% | 87,69% | 97,02% | 98,91% |
| F | Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat | | | | | |
| 1 | Program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara masyarakat | 3.928 | 1.670 | 0 | 39 | 1.754 |
| 2 | Total pasca program pemberdayaan masyarakat | 4.909 | 1.684 | 0 | 2.612 | 2.879 |
| 3 | Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat | 80,02 | 99,17 | 0 | 1,49 | 60,92 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Fertilitas remaja menjadi isu yang perlu mendapat perhatian, karena dari segi kesehatan dan sosial dapat menyebabkan kematian dan kesakitan baik bagi ibu maupun anak. Ibu berumur remaja terutama masih dibawah umur ideal menikah, lebih berpeluang untuk mengalami masalah bahkan kematian bayi. Hal yang lebih menjadi fokus perhatian adalah mengalami fertilitas remaja akan mengurangi kesempatan bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan. Angka fertilitas menurut Umur (Age Specific Fertility Rates) kelompok umur 15-19 tahun menggambarkan banyaknya kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15-19. Gambaran ASFR kelompok umur 15-19 di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.31 Age Specific Fertility Rate Kelompok umur 15-19 tahun Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: *Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018*

Pada tahun 2013, ASFR kelompok umur 15-19 di Provinsi DKI Jakarta adalah 13,74 yang berarti terdapat 13 kelahiran dari 1.000 penduduk wanita yang berusia 15-19 tahun pada tahun 2013. Angka tersebut menurun hingga tahun 2017 mencapai 7,73 yang berarti terdapat 7 kelahiran dari 1.000 penduduk wanita yang berusia 15-19 tahun pada tahun 2017.

Terkait dengan pengendalian penduduk, Perkembangan cakupan peserta KB aktif di DKI Jakarta telah menunjukkan capaian yang positif. SPM cakupan peserta KB Aktif yang ditetapkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) SPM adalah sebesar 65 persen dari total pasangan usia subur.

Dengan demikian, sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 cakupan peserta KB aktif di DKI Jakarta telah melampaui SPM. Penjelasan secara numerik dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.58 Cakupan Peserta KB Aktif Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah peserta program KB aktif | 1.067.522 | 1.050.086 | 1.108.841 | 1.082.195 | 1.370.787 |
| 2. | Jumlah pasangan usia subur | 1.311.842 | 1.331.804 | 1.376.384 | 1.361.094 | 2.031.956 |
| 3. | Cakupan peserta KB aktif | 81,38% | 78,85% | 80,56% | 79,51% | 67,46% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018


Sementara itu, tren perkembangan Rasio Akseptor KB per 1.000 Pasangan Usia Subur (PUS) menunjukkan angka penurunan. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 35,26, yang bermakna terdapat 35 PUS yang menggunakan KB dari 1.000 PUS. Rasio ini terus mengalami penurunan setiap tahun, hingga pada tahun 2016 tercatat 25,52 persen atau terdapat 25 PUS yang menggunakan KB dari 1.000 PUS. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59 Rasio Akseptor KB Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah akseptor KB | 462.574 | 440.694 | 440.694 | 423.874 | 518.547 |
| 2. | Jumlah pasangan usia subur | 1.311.842 | 1.331.804 | 1.376.384 | 1.361.094 | 2.031.956 |
| 3. | Rasio akseptor KB | 35,26% | 33,09% | 32,02% | 31,14% | 25,52% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Dalam hal pengendalian penduduk, terdapat unmet need, yaitu kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. Berikut gambaran jumlah unmet need di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013-2017:



Gambar 2.32 Unmet Need Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Selama kurun waktu 2013 hingga 2017, unmet need di Provinsi DKI Jakarta relatif mengalami peningkatan, dari 12,86 persen pada tahun 2013 menjadi 15,70 persen pada tahun 2017. Unmet need merupakan permasalahan multidimensional karena dipengaruhi berbagai faktor seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap dan akses pelayanan. Secara umum, unmet need banyak terjadi pada wanita yang menghadapi hambatan keuangan, pendidikan, geografis, dan social.

I. Urusan Perhubungan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Arus kedatangan dan keberangkatan penumpang angkutan umum ke DKI Jakarta dapat dibagi menjadi 4 transportasi utama, yaitu: i) bis; ii) kereta api; iii) kapal laut; dan iv) pesawat udara.

Arus keberangkatan penumpang melalui angkutan umum dari DKI Jakarta didominasi oleh angkutan umum jenis bis dan kereta api. Sementara itu arus penumpang yang menggunakan angkutan umum kapal laut terus menurun jumlahnya sejak 2012 hingga tahun 2016 menjadi sebesar 115.962. Sebaliknya dengan keberangkatan melalui pesawat udara, jumlah penumpang pesawat udara mengalami tren peningkatan dari tahun 2012 sejumlah 89.059 penumpang menjadi 2.768.214 penumpang pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa penumpang yang hendak bepergian ke luar daerah, terutama luar Pulau Jawa telah berpindah dan lebih memilih menggunakan pesawat udara daripada kapal laut.

Tabel 2.60 Arus Kedatangan dan Arus Keberangkatan Angkutan Umum di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|----------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A | Arus Kedatangan Penumpang Angkutan Umum | | | | | |
| 1. | Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kereta api (jumlah penumpang ke Jabodetabek dan dalam kota) | 152.847.697 | 175.203.781 | 224.243.608 | 270.756.043 | 293.814.625 |
| 2. | Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok) | 210.159 | 211.131 | 174.345 | 158.255 | 129.701 |
| 3. | Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan pesawat udara (Halim Perdana Kusuma) | 79.173 | 16.710 | 825.295 | 1.792.896 | 2.803.051 |
| B | Arus Keberangkatan Penumpang Angkutan Umum | | | | | |
| 1. | Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan bis | 111.251.687 | 112.522.624 | 111.969.896 | 102.950.384 | 123.706.856 |
| 2. | Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kereta api (luar kota) | 6.501.315 | 7.356.024 | 8.624.481 | 8.977.797 | 8.977.797 |
| 3. | Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok) | 186.853 | 175.259 | 141.904 | 129.456 | 115.962 |

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|--------|--------|---------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 4. | Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan pesawat udara(Halim Perdana Kusuma) | 81.359 | 22.443 | 824.569 | 1.586.445 | 2.768.214 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2017

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di DKI Jakarta nilainya berfluktuatif dalam periode 2012-2016. Pada periode 2012-2013 dan 2015-2016 jumlah orang/barang yang terangkut mengalami peningkatan. Sementara itu dalam periode 2011-2012 dan 2013-2015 jumlah orang/barang yang terangkut mengalami penurunan hingga pada tahun 2016 jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum di DKI Jakarta mencapai 111, 61 juta.

Pada indikator orang/barang yang melalui dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun dalam periode 2012-2016. Hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya aktivitas dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Pada periode 2012-2016, jumlah orang/barang yang melalui dermaga/pelabuhan/ bandara/ terminal rata-rata meningkat 11,16 persen dengan peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2015 ke 2016 dengan persentase peningkatan sebesar 20,70 persen.

Tabel 2.61 Akumulasi Arus Orang dan Barang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Jumlah penumpang Transjakarta) | 111.260.869 | 112.522.638 | 111.630.305 | 102.950.384 | 111.613.674 |

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2. | Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun | 324.381.622 | 352.512.991 | 401.402.743 | 446.086.968 | 538.445.457 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Rasio Ijin Trayek Per Jumlah Penduduk

Untuk mendukung tingginya mobilitas masyarakat DKI Jakarta perlu adanya trayek angkutan umum yang dapat menjangkau akses ke berbagai tempat. Perkembangan rasio ijin trayek dengan jumlah penduduk mengalami tren yang meningkat dari tahun 2012 hingga 2016 karena bertambahnya jumlah trayek-trayek baru dimana pada tahun 2016 telah mencapai 1.087 trayek. Dengan penambahan trayek tersebut, pada tahun 2016 rasio trayek per jumlah penduduk mencapai 1:9.455.

Tabel 2.62 Rasio Ijin Trayek di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan | 371 | 387 | 415 | 1.083 | 1.087 |
| 2. | Jumlah penduduk | 9.862.088 | 9.969.948 | 10.075.310 | 10.177.924 | 10.277.628 |
| 3. | Rasio ijin trayek | 1:26.582 | 1:25.762 | 1:24.278 | 1:9.398 | 1:9.455 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Jumlah Pelabuhan Udara, Jumlah Terminal Bus dan Jumlah Stasiun Kereta Api

Keberadaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu komponen utama untuk mendukung kelancaran sektor transportasi di DKI Jakarta. Jumlah infrastruktur transportasi sejak tahun 2012 hingga 2016 tidak mengalami perubahan baik untuk pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan terminal bis barang.

Khusus untuk terminal bis penumpang mengalami penurunan, hal ini disebabkan pembebasan aset Terminal Lebak Bulus dalam rangka pembangunan stasiun MRT di Lebak Bulus.

Tabel 2.63 Jumlah Pelabuhan Laut, Udara, serta Terminal Bis Penumpang dan Barang Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah Pelabuhan Laut | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2. | Jumlah Pelabuhan Udara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Penumpang | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 4. | Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Barang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Persentase Angkutan Darat

Persentase jumlah angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang angkutan darat terus mengalami perbaikan hingga tahun 2015 namun menurun di tahun 2016. Namun persentase angkutan darat nilainya tidak pernah melebihi 0,2 persen pada periode 2012-2016.

Indikator jumlah angkutan darat kurang cocok jika dijadikan sebagai acuan perbaikan transportasi umum darat. Hal ini dikarenakan setiap moda angkutan darat memiliki kapasitas penumpang yang berbeda-beda. Oleh karena itu lebih baik diganti dengan kapasitas penumpang yang dapat ditampung oleh angkutan darat atau jumlah penumpang yang dapat diangkut dalam satuan waktu tertentu.

Tabel 2.64 Persentase Angkutan Darat di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah angkutan darat | 103.815 | 104.147 | 112.724 | 111.847 | 72.002 |
| 2. | Jumlah penumpang angkutan darat | 111.251.687 | 112.522.624 | 111.969.896 | 102.950.384 | 123.706.856 |
| 3. | % Angkutan darat | 0,09% | 0,09% | 0,10% | 0,11% | 0,06% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum dan Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)

Jumlah kendaraan yang menguji KIR Angkutan Umum didominasi oleh mobil barang dengan jumlah kendaraan mobil barang yang mengikuti uji KIR pada tahun 2016 sebanyak 260.757 kendaraan. Jenis kendaraan dengan jumlah terbesar kedua yang mengikuti uji KIR adalah mobil bus dengan jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR pada tahun 2016 sebanyak 43.340 kendaraan. Jumlah total kendaraan yang mengikuti uji KIR sendiri berfluktuasi sejak tahun 2012 hingga 2016. Pada periode tersebut jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR terbanyak tercatat pada tahun 2013.

Untuk biaya uji KIR telah mengalami penyesuaian pada tahun 2013 untuk seluruh angkutan umum. Penyesuaian biaya tersebut mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan biaya tahun 2012.

Tabel 2.65 Perkembangan Indikator Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)
Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A | Jumlah Uji KIR Angkutan Umum | | | | | |
| 1. | Kendaraan Kanjen IV | 28.463 | 27.033 | 24.461 | 20390 | 19.142 |
| 2. | Kendaraan Penumpang Umum | 23.850 | 34.233 | 42.948 | 48.239 | 35.262 |
| 3. | Mobil Barang | 328.381 | 357.878 | 325.600 | 342.109 | 260.757 |
| 4. | Mobil Bus | 52.429 | 53.254 | 53.914 | 54.150 | 43.340 |
| 5. | Kereta Gandengan | 30 | 11 | 18 | 0 | 316 |
| 6. | Kereta Tempelan | 23.586 | 24.101 | 31.712 | 15.015 | 18.059 |
| 7. | Kendaraan Khusus | 29.262 | 31.417 | 30.128 | 20.185 | 36.309 |
| 8. | Total | 486.001 | 527.927 | 508.781 | 500.088 | 413.185 |

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| B | Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp) | | | | | |
| 1. | Mobil barang, mobil bus, dan kendaraan khusus (per kendaraan per 6 bulan) | 40.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 2. | Kereta tempelan/gandengan (per kendaraan per 6 bulan) | 35.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| 3. | Kendaraan jenis IV/kendaraan bermotor roda 3 | 25.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 |
| 4. | Mobil penumpang umum | 30.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Persentase Pemasangan Rambu-Rambu

Untuk indikator persentase pemasangan rambu-rambu, sudah mencapai angka 100 persen pada tahun 2015. Tidak adanya penambahan jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia pada tahun 2014-2015 memungkinkan untuk peningkatan jumlah pemasangan rambu-rambu mencapai 100 persen di tahun 2015. Kondisi 100 persen tersebut berhasil dipertahankan di 2016 dengan penambahan jumlah pemasangan rambu dan jumlah rambu-rambu yang seharusnya terpasang menjadi sebanyak 84.148.

Tabel 2.66 Persentase Pemasangan Rambu-Rambu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|---------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah pemasangan rambu-rambu pada Tahun n | 80.564 | 81.826 | 82.326 | 82.847 | 84.148 |
| 2. | Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia | 81.826 | 82.326 | 82.847 | 82.847 | 84.148 |
| 3. | Pemasangan Rambu-rambu | 98,46% | 99,39% | 99,37% | 100,00% | 100% |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Panjang Jalan di Provinsi DKI Jakarta mengalami tren yang terus meningkat dari tahun 2012 hingga tahun 2015. Namun, panjang jalan di Provinsi DKI Jakarta kemudian mengalami penurunan di tahun 2016 karena berkurangnya panjang jalan negara dan panjang jalan provinsi. Jika kita lihat dari rasio panjang jalan terhadap kendaraan, hal ini juga mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai dengan 2016, dimana rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2016 hanya mencapai 0,35.

Tabel 2.67 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Panjang jalan | 6.955.842 | 6.875.963 | 6.955.842 | 6.955.842,26 | 6.280.807 |
| | a) Tol | 123.731 | 123.481 | 123.731 | 123.731,00 | 138.689 |
| | b) Negara | 152.516 | 152.517 | 152.576 | 152.576,50 | 53.552 |
| | c) Provinsi | 6.681.445 | 6.599.965 | 6.681.446 | 6.679.534,76 | 6.088.566 |
| 2. | Jumlah kendaraan | 14.618.313 | 16.072.869 | 17.523.967 | 18.668.056 | 18.006.404 |
| 3. | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 0,48 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,35 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arah pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional 2010-2014, penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan tersedianya konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan telepon dan internet di seluruh wilayah, yang menjadi bagian dari Program *Universal Service Obligation* (USO) atau kewajiban pelayanan universal.

Dalam konteks perkembangan moda komunikasi dasar berbasis *Public Switched Telephone Network* (PSTN) di DKI Jakarta, ditunjukkan dengan indikator persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah, dimana sejak tahun 2012 hingga tahun 2016 indikator ini mengalami penurunan. Pada tahun 2012 tercatat 21,64 persen rumah tangga memiliki telepon rumah, kemudian menurun menjadi 15,46 persen pada tahun 2016.

Sedangkan untuk moda komunikasi berbasis nirkabel (*wireless/cellular phone*) di DKI Jakarta telah mendekati 100,00 persen. Pada tahun 2012 persentase rumah tangga yang menguasai HP tercatat 96,76 persen, kemudian mengalami peningkatan, hingga tahun 2014 menjadi 97,24 persen, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 82,81 persen dan di tahun 2016 kembali menurun menjadi 75,78 persen.

Dalam hal mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), ketersediaan sarana prasarana komputer/desktop/notebook di tingkat rumah tangga menjadi suatu tuntutan. Perkembangan rumah tangga yang memiliki komputer/desktop/notebook di DKI Jakarta mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012-2015. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 33,01 persen rumah tangga yang memiliki komputer/desktop/notebook, meningkat menjadi 36,95 persen di tahun 2015, dan kemudian sedikit menurun di tahun 2016 menjadi 35,66 persen.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat pesat saat ini memungkinkan hampir setiap orang untuk mendapatkan informasi dalam waktu sesaat (*realtime*). Dalam konteks ini, penggunaan internet sehat oleh masyarakat (rumah tangga) perlu didorong dalam rangka menciptakan masyarakat yang melek informasi, sehingga terbukanya akses informasi dapat menciptakan masyarakat yang lebih tanggap dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Adapun jumlah rumah tangga yang menggunakan internet baik di warnet, kantor, sekolah dan tempat lainnya mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga 2016. Penjelasan lebih rinci dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.68 Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A. | Jumlah jaringan komunikasi | | | | | |
| 1. | Telepon Rumah | | | | | |
| a | Jumlah rumah tangga yang memiliki telepon rumah | 546.852 | 499.889 | 494.177 | 495.860 | 426.622 |
| b | Jumlah rumah tangga | 2.526.784 | 2.616.392 | 2.631.943 | 2.700.310 | 2.685.314 |
| c | Persentase Rumah tangga yang memiliki telpon rumah | 21,64 | 19,19 | 18,78 | 18,36 | 15,88% |

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2. | HP | | | | | |
| a | Persentase Rumah tangga yang menguasai HP | 96,76 | 97,91 | 97,24 | 82,81 | 75,78 |
| B. | Rumah Tangga yang Memiliki Komputer/desktop/notebook | | | | | |
| 1. | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki komputer/desktop/notebook | 834.182 | 842.183 | 910.800 | 997.721 | 984.219 |
| 2. | Jumlah rumah tangga | 2.526.784 | 2.616.392 | 2.640.000 | 2.700.310 | 2.685.314 |
| 3. | Rumah Tangga yang memiliki komputer/desktop/notebook | 33,01 | 32,19 | 34,5 | 36,95 | 36,65 |
| C. | Penggunaan Internet | | | | | |
| 1. | Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet di warnet (%) | 39,95 | 29,54 | 25,05 | 28,05 | 37,31 |
| 2. | Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet di kantor (%) | 33,40 | 29,87 | 33,01 | 44,60 | 46,36 |
| 3. | Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet di sekolah (%) | 12,84 | 9,00 | 10,67 | 19,61 | 18,15 |
| 4. | Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet di tempat lainnya (%) | 85,55 | 11,44 | 15,24 | 4,90 | 5,14 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan ini memiliki peran strategis dalam kontribusinya bagi peningkatan perekonomian daerah dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Secara umum persentase koperasi aktif di Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2016 menunjukkan capaian yang positif. Pada tahun 2012 tercatat sebesar 68,03 persen, meningkat menjadi 75,61 persen di tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan manajemen koperasi dan meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi. Secara rinci, perkembangan aktivitas koperasi di Provinsi DKI Jakarta dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2.69 Persentase Koperasi Aktif di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah koperasi aktif | 5.289 | 5.579 | 5.645 | 6.016 | 6.222 |
| 2. | Jumlah seluruh koperasi | 7.775 | 7.775 | 7.928 | 8.024 | 8.229 |
| 3. | Persentase koperasi aktif | 68,03% | 71,76% | 71,20% | 74,98% | 75,61% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Sementara itu, gambaran kinerja koperasi di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari volume usaha koperasi yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.33 Jumlah Volume Usaha Koperasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Tahun 2013, volume usaha koperasi sebesar Rp1,8 Triliun yang kemudian meningkat menjadi Rp7,3 Triliun pada tahun 2014. Pada tahun 2015, volume usaha koperasi mengalami penurunan drastis hingga menjadi Rp2,4 Miliar, namun kembali meningkat hingga pada tahun 2017 sebesar Rp7,7 Triliun.

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM di DKI Jakarta selama kurun waktu 2012 hingga 2016 tercatat sebesar 93,46 persen. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.70 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016


| No | Indikator | Tahun | | | | 2016 |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah Usaha Mikro | 92.715 | 92.715 | 92.715 | 92.715 | 70.230 |
| 2. | Jumlah Usaha Kecil | 683.741 | 683.741 | 683.741 | 683.741 | 1.154.792 |
| 3. | Jumlah seluruh UKM (mikro, kecil dan menengah) | 837.905 | 837.905 | 837.905 | 837.905 | 1.235.651 |
| 4. | Persentase Usaha Mikro dan Kecil terhadap seluruh UKM | 92,67% | 92,67% | 92,67% | 92,67% | 93,46% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Dari data yang terhimpun, terdapat sebanyak 171.806 pelaku usaha, yang eksisting telah menjadi binaan Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan sebanyak 77.329 orang, terdiri dari pelaku usaha di 18 Lokbin sebanyak 3.575 orang, di 233 titik Loksem sebanyak 10.977 orang, di UPK PPUMKMP Pulogadung sebanyak 222 orang, di Pusat Promosi sebanyak 93 orang.

Kapasitas produksi UMKM di Provinsi DKI Jakarta dapat digambarkan melalui Jumlah nilai ekspor produk DKI Jakarta, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam \$ Juta)




Gambar 2.34 Jumlah Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

Dalam hal perdagangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan demikian, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

Salah satu cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang seharusnya adalah dengan menjamin timbangan atau takaran yang digunakan oleh pelaku usaha atau pedagang tepat dan benar. Jaminan tersebut dilakukan melalui pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dan timbangan oleh pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan. Artinya, tujuan pemerintah daerah menyelenggarakan tera/tera ulang dan pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) salah satunya adalah dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan menjaga kualitas barang beredar dan jasa. Berikut capaian pengawasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap UTTP kurun waktu 2013 hingga 2017:




Gambar 2.35 Jumlah Alat Ukur Yang Ditera dan Ditera Ulang, Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

L. Urusan Penanaman Modal

Fokus dalam urusan penanaman modal yaitu pertumbuhan investasi. Di era perdagangan bebas, pemerintah dituntut untuk lebih kompetitif dalam menggiatkan investasi. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu membenahi kebijakan-kebijakan yang intinya diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, serta melaksanakan alih teknologi. Realisasi nilai investasi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 hingga 2017 digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.36 Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Jumlah nilai investasi di DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp 30,194 Triliun. Pada tahun 2014 nilai investasi PMDN berskala nasional mengalami peningkatan hingga mencapai Rp66,17 Triliun, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan hingga mencapai Rp60,75 Triliun. Nilai investasi kembali turun di tahun 2016 menjadi Rp58,09 Triliun. Pada tahun 2017, nilai investasi kembali meningkat menjadi Rp81,5 Triliun.

Untuk mengoptimalkan potensi investasi, baik asing maupun domestik, pemerintah daerah berlomba dalam memberi kemudahan berinvestasi dari sisi administrasi birokratif dengan memangkas perizinan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyederhanakan proses dan prosedur perizinan, dengan menghapus izin yang tidak lagi relevan sehingga berhasil mengurangi jenis izin/non izin untuk mendongkrak peringkat Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB)

di Indonesia. Pada tahun 2015, 9 layanan dari 518 ijin/non ijin dapat diproses secara online, jumlah tersebut meningkat pada tahun 2016 menjadi 60 layanan dari 476 ijin/non ijin, dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 200 layanan dari 269 ijin/non ijin atau 74 persen yang dapat diproses secara online.

M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Perkembangan indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kinerja urusan Kepemudaan dan Olah Raga periode 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71 Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|----------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah organisasi pemuda | 105 | 128 | 128 | 192 | 193 |
| 2. | Jumlah kegiatan kepemudaan | 62 | 82 | 107 | 6 | 18 |
| 3. | Jumlah kegiatan olahraga | 74 | 99 | 101 | 9 | 44 |
| 4. | Jumlah lapangan olahraga | 50 | 52 | 52 | 51 | 52 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Sebutan pemuda pada umumnya merujuk pada seluruh warga negara yang berusia antara 15-35 tahun. Dengan memperhatikan komposisi penduduk berdasarkan usia, pemuda merupakan kelompok usia dengan populasi terbesar dibandingkan golongan anak-anak maupun orang tua. Mengingat besarnya populasi pemuda, maka kedudukan pemuda merupakan faktor strategis dalam pembangunan. Keberadaan pemuda menjadi harapan bangsa, karena di masa yang akan datang para pemudalah yang akan menggantikan kepemimpinan di masa sekarang. Untuk memaksimalkan peran pemuda, perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan baik secara individu maupun kelembagaan/keorganisasian. Dengan mempertimbangkan karakteristik pemuda, organisasi sebagai wadah berkumpulnya sekumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama merupakan pendekatan yang lebih tepat bagi pemuda. Pada tahun 2016, terdapat 193 organisasi pemuda dengan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebar di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Dalam upaya pembinaan dan bimbingan terhadap pemuda, maka pada tahun 2016 dilaksanakan 18 kegiatan kepemudaan. Selain kegiatan kepemudaan, juga dilaksanakan 44 kegiatan olah raga. Kegiatan olahraga tersebut merupakan perwujudan dukungan dari berbagai pihak untuk membina dan membimbing

pemuda. Untuk mendukung hal tersebut, tersedia 52 lapangan olah raga yang dapat digunakan untuk aktivitas olah raga.

N. Urusan Statistik

Buku Provinsi dalam angka dan Kota Dalam Angka selama periode 2012-2016 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Provinsi DKI Jakarta serta Kota/Kabupaten yang ada di DKI Jakarta, yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat atau acuan dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB kabupaten/kota dan Buku PDRB Provinsi DKI Jakarta selama periode 2012-2016 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di seluruh kabupaten/kota dan tingkat provinsi. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.72 Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Tahun | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Buku "kabupaten/kota dalam angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Buku "PDRB kabupaten/kota" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3. | Buku "Provinsi dalam angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 4. | Buku "PDRB Provinsi" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

O. Urusan Kebudayaan

Selama kurun waktu 2012 hingga 2016 indikator kebudayaan cenderung menunjukkan capaian yang positif. Hal ini dapat dilihat dari persentase pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan telah mencapai 100 persen selama tahun 2010-2016. Namun demikian, untuk capaian indikator penyelenggaraan festival seni dan budaya mengalami fluktuasi setiap tahunnya, jumlah penyelenggaraan tertinggi pada tahun 2013 sebanyak 481 festival, kemudian jumlah penyelenggaraan terendah pada tahun 2015 sebanyak 254 festival. Lebih lanjut disampaikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.73 Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 287 | 481 | 397 | 254 | 261 |
| 2. | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
| 3. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | | | | | |
| a. | Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 19.342 | 19.342 | 19.342 | 19.342 | 19.352 |
| b. | Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah | 19.342 | 19.342 | 19.342 | 19.342 | 19.352 |
| c. | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

P. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam meningkatkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat DKI Jakarta. Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan senantiasa terus dilakukan dengan menambah jumlah perpustakaan di lokasi yang mendekati permukiman masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun perpustakaan di 186 lokasi RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak).

Sementara itu, total jumlah buku yang tersedia di seluruh perpustakaan selama tahun 2012-2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 tercatat 569.552 koleksi, meningkat menjadi 835.941 di tahun 2016. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74 Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----------|----------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A. | Jumlah Perpustakaan | | | | | |
| 1. | Perpusnas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Perpumda | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Kota/Kab | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Pusling | n/a | n/a | n/a | 34 | 34 |

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 5. | Perpus Khusus | n/a | n/a | n/a | 974 | 974 |
| 6. | Perpus Sekolah | n/a | n/a | n/a | 1.194 | 1.194 |
| 7. | TBM | n/a | 251 | 189 | 254 | 391 |
| 8. | RPTRA | 0 | 0 | 0 | 24 | 186 |
| 9. | Lapas | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 |
| 10. | SKKT | n/a | n/a | n/a | 2 | - |
| B. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun | | | | | | |
| 1. | Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun | 355.812 | 282.055 | 492.207 | 850.785 | 1.185.694 |
| C. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah | | | | | | |
| 1. | Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah | 251.625 | 270.496 | 284.462 | 308.402 | 396.679 |
| 2. | Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah | 569.552 | 638.207 | 679.293 | 770.862 | 835.941 |
| 3. | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah | 569.552 | 638.207 | 679.293 | 770.862 | 835.941 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Q. Urusan Kearsipan


Sejak tahun 2016, ANRI sebagai lembaga arsip nasional, melakukan akreditasi kearsipan terhadap lembaga arsip di tingkat daerah yang merupakan kegiatan penilaian mutu dan kelayakan terhadap lembaga kearsipan, unit kearsipan, lembaga penyelenggara jasa kearsipan serta lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kearsipan. Akreditasi Kearsipan bertujuan untuk mempertinggi mutu dan kelayakan pengelolaan arsip dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan. Akreditasi kearsipan dimaksudkan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kearsipan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 telah memperoleh akreditasi kearsipan A. Kendati telah memperoleh akreditasi A dari ANRI, namun pengelolaan kearsipan di perangkat daerah maupun BUMD di Provinsi DKI Jakarta masih belum memenuhi standar yang ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat bahwa persentase pengelolaan kearsipan di Perangkat Daerah dan BUMD yang sesuai standar, baru mencapai 7,41 persen.

Selain harus memenuhi standar, salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik pula sehingga negara harus mewujudkan tata kelola kearsipan modern. Sebagai perwujudan tata kelola kearsipan modern, Provinsi DKI Jakarta telah memulai layanan arsip siap layan (e-arsip) dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 2,94 persen. Kedepannya, pengelolaan arsip menjadi e-arsip akan dilakukan secara berkesinambungan sehingga arsip-arsip yang semula hanya dapat dilihat dan dibaca pada pusat-pusat arsip, nantinya dapat diakses secara online, dan bahkan layanannya telah mengarah pada sistem layanan otomatisasi seluruhnya.

2.4.2.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Urusan Pariwisata

Jumlah kunjungan wisata di DKI Jakarta menunjukkan kenaikan jumlah setiap tahunnya dalam periode 2012-2016. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2012-2013 dengan peningkatan kunjungan wisata sebesar 8,85 persen.



Gambar 2.37 Kunjungan Wisata Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum nilainya terus meningkat dalam periode 2012-2016. Dari nilai sektor tersebut sub sektor akomodasi menyumbang sekitar 15 persen dari total nilai. Sedangkan sub sektor makan minum menyumbang 85 persen dari total nilai. Apabila dibandingkan dengan PDRB total nilai sektor akomodasi dan makan minum menyumbang sekitar 5 persen dari seluruh sektor.

Tabel 2.75 Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----------|--|--------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A. | Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB | | | | | |
| 1. | Atas dasar harga berlaku (juta Rupiah) | 69.531.496 | 79.798.169 | 92.190.044 | 105.882.374 | 109.181.700 |
| 2. | Atas dasar harga konstan (juta Rupiah) | 61.258.499 | 65.235.431 | 68.850.215 | 72.582.234 | 76.788.430 |
| B. | Kontribusi sub sektor akomodasi terhadap PDRB | | | | | |
| 1. | Atas dasar harga berlaku (Miliar Rupiah) | 10.446.581,6 | 13.238,00 | 15.505,11 | 16.427,12 | 16.726,64 |
| 2. | Atas dasar harga konstan (Miliar Rupiah) | 8.744.187,3 | 9.609,4 | 10.467,52 | 10.604,55 | 11.763,99 |
| C. | Kontribusi sub sektor makan minum terhadap PDRB | | | | | |
| 1. | Atas dasar harga berlaku (Miliar Rupiah) | 59.084.914,4 | 66.560,17 | 76.684,93 | 89.455,26 | 92.455,06 |
| 2. | Atas dasar harga konstan (Miliar Rupiah) | 52.514.312,1 | 55.626,03 | 58.382,70 | 61.977,68 | 65.024,44 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah

B. Urusan Pertanian

Kontribusi sektor pertanian di DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga tahun 2016 terus mengalami tren yang menurun walaupun secara nilai PDRB baik berdasarkan harga konstan 2010 maupun harga berlaku terus mengalami peningkatan. Adapun sektor pertanian berkontribusi terhadap total PDRB pada tahun 2012 sebesar 0,11 persen. Kontribusi ini kemudian terus menurun hingga pada tahun 2016, sektor pertanian hanya mampu berkontribusi sebesar 0,09 persen dari seluruh PDRB DKI Jakarta.

Tabel 2.76 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) | 1.488.288 | 1.628.412 | 1.718.712 | 1.867.185 | 1.985.310 |
| 2. | Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) | 1.319.310 | 1.353.560 | 1.360.073 | 1.375.396 | 1.387.530 |
| 3. | Kontribusi terhadap PDRB (%) | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,09% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Selanjutnya dari segi produktivitas, dapat kita lihat pada tabel bahwa produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar DKI Jakarta mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2012, produktivitas yang dapat dihasilkan oleh 1 hektar lahan adalah sebanyak 5,82 ton. Produktivitas ini kemudian menurun terus hingga di tahun 2016 menjadi 5,33 ton/hektar. Produktivitas tertinggi yang pernah dicapai oleh DKI Jakarta adalah pada tahun 2013, dimana produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mencapai 5,89 ton per hektar dalam satu tahun.

Tabel 2.77 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) | 11.044 | 10.268 | 7.541 | 6.361 | 5.342 |
| 2. | Luar areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya | 1.897 | 1.744 | 1.400 | 1.137 | 1.002 |
| 3. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha) | 5,82 | 5,89 | 5,39 | 5,59 | 5,33 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

C. Urusan Kehutanan

Dalam kinerja urusan kehutanan, total pembebasan lahan RTH hutan tahun 2012 hingga 2016 seluas 15,8 Ha. Total pembebasan lahan RTH taman tahun 2012 hingga 2016 adalah 90,61 Ha. Sedangkan total pembebasan lahan RTH makam tahun 2012 hingga 2016 adalah 8,41 Ha. Pembebasan lahan RTH mengalami peningkatan pada tahun 2015 hingga 55,17 Ha. Hal ini karena penganggaran tidak lagi dilakukan secara spesifik per lokasi namun menjadi satu paket sehingga tidak ada kendala apabila ada

satu lokasi yang tidak dapat terlaksana. Tahun sebelumnya penganggaran masih dilakukan kegiatan per lokasi. Berikut rincian pembebasan lahan RTH baik RTH hutan, RTH taman, dan RTH makam selama kurun waktu 2012 hingga 2016:

Tabel 2.78 Pembebasan Lahan RTH Hutan, RTH Taman, RTH Makam Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-------|---|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Luas lahan untuk RTH hutan yang dibebaskan (Ha) | 4,03 | 4,72 | 2,4 | 4,65 | 0 |
| 2. | Luas lahan untuk RTH taman yang dibebaskan (Ha) | 7,4 | 7,11 | 11,86 | 48,72 | 15,52 |
| 3. | Luas lahan untuk RTH makam yang dibebaskan (Ha) | 0,0047 | 2,21 | 1,89 | 1,8 | 2,51 |
| TOTAL | | 11,43 | 14,04 | 16,15 | 55,17 | 18,03 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Pembebasan lahan RTH tersebut berkontribusi pada penambahan rasio RTH, dengan capaian tahunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79 Persentase Penambahan Rasio RTH Hutan, RTH Taman, dan RTH Makam Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-------|----------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Penambahan rasio RTH hutan | 0,0062 | 0,0072 | 0,0037 | 0,0071 | 0 |
| 2. | Penambahan rasio RTH taman | 0,0113 | 0,0109 | 0,0181 | 0,0745 | 0,0237 |
| 3. | Penambahan rasio RTH makam | 0,0000072 | 0,0034 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0038 |
| TOTAL | | 0,0175 | 0,0215 | 0,025 | 0,0843 | 0,0275 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Persentase penambahan ratio RTH hutan, taman, makam dihitung dari pembebasan lahan RTH hutan, taman, makam setiap tahun dibagi dengan luas daratan DKI Jakarta.

Pembangunan RTH Taman dan Makam

Kondisi awal tahun 2012 luas RTH taman yang dibangun dan kebun bibit adalah 2.127,89 Ha. Pada tahun 2014 luas RTH taman yang dibangun mengalami penurunan dari 4,02 Ha menjadi 1,17 Ha karena ada beberapa lokasi yang gagal lelang. Pada tahun 2016 tidak terdapat pembangunan RTH taman dan makam

dikarenakan terjadi gagal lelang (proses pengadaan tidak ada pelaksana yang mampu memenuhi spesifikasi teknis pada saat pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa).

Tabel 2.80 Pembangunan RTH Taman dan RTH Makam Tahun 2012-2016

| No. | Uraian | Tahun | | | |
|--------------|---|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Luas RTH taman yang dibangun dan Kebun Bibit (Ha) | 2.127,89 | 4,02 | 1,17 | 1,09 |
| 2. | Luas RTH makam yang dibangun (Ha) | 0,96 | 0,705 | 0,14 | 0,13 |
| TOTAL | | 2.128,85 | 4,725 | 1,31 | 1,22 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Pemeliharaan RTH Hutan, Taman, Makam

Jumlah RTH taman yang dipelihara adalah keseluruhan taman, jalur hijau, kebun bibit yang tanggung jawab pemeliharaannya oleh Dinas Kehutanan, baik merupakan aset Dinas Kehutanan maupun bukan aset Dinas Kehutanan (aset Perangkat Daerah lain).

Tabel 3.81 Luas RTH Hutan, RTH Taman, dan RTH Makam yang Dipelihara Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Luas lahan untuk RTH hutan yang dipelihara (Ha) | 240,02 | 243,19 | 244,46 | 244,46 | 254,26 |
| 2. | Luas RTH taman yang dipelihara (Ha) | 736,08 | 497,22 | 576,91 | 567 | 749,43 |
| 3. | Jumlah RTH makam yang dipelihara (Ha) | 607,10 | 607,10 | 607,10 | 607,10 | 607,10 |
| TOTAL | | 1.583,2 | 1.347,51 | 1.428,47 | 1.418,56 | 1.610,79 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

D. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sebagai dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam mempercepat pembangunan di Kepulauan Seribu sebagai satu dari sepuluh destinasi unggulan wisata nasional, yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi di kawasan Kepulauan Seribu, pasokan listrik ke Kepulauan Seribu akan ditambah. Saat ini, dari 110 pulau dalam zonasi Kepulauan Seibu, baru 15 pulau yang sudah terhubung dengan jaringan kabel laut yang terdiri dari 12 pulau berpenduduk dan tiga pulau resort dimana pemakaian daya eksisting berkisar 4-5 MW dari kapasitas sebesar 8 MW. Kapasitas listrik di Kepulauan Seribu

direncanakan akan ditambah menjadi sebesar 16 MW yang diprioritaskan untuk memasok listrik di pulau-pulau yang berpenghuni, sedangkan pulau-pulau tak berpenghuni akan dialiri listrik untuk memenuhi kebutuhan resort berskala internasional. Sebagai alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan listrik warga Kepulauan Seribu, juga akan didorong penggunaan energi baru dan terbarukan yaitu energi listrik tenaga surya, energi tenaga angin dan tenaga sampah.

Capaian pasokan listrik di Kepulauan Seribu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.82 Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

| No. | Indikator Kinerja | Tahun | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Persentase daya listrik terpasang di kepulauan seribu | 66,7% | 66,7% | 66,7% | 66,7% | 66,7% |
| 2. | Bauran energi baru terbarukan | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| 3. | Persentase cakupan pencahayaan kota | 43,53% | 52,90% | 58,07% | 68,69% | 68,69% |
| 4. | Persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system | 0% | 0% | 0% | 0% | 79,78% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Dalam hal ketahanan energi di daratan Jakarta, sebagai sebuah kota, Jakarta dihadapkan pada tantangan untuk memenuhi kebutuhan warga, sekaligus menjaga lingkungan agar tetap kondusif untuk ditinggali, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Penghematan Energi di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta serta Instruksi Gubernur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air, pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) yang menjadi salah satu bentuk peningkatan layanan masyarakat yang memungkinkan warga hidup lebih aman dan nyaman siang maupun malam hari kan dilakukan dengan penggunaan lampu jenis Light Emiting Diode Smart System (LED SS). Pemasangan LED SS untuk PJU akan dilakukan secara bertahap di seluruh jalan di DKI Jakarta baik di gang-gang, di jalan lingkungan dan di jalan penghubung serta di jalan protokol. Saat ini cakupan pencahayaan kota mencapai 68,69 persen dengan cakupan pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system mencapai 79,78 persen. Pemasangan lampu tersebut selain bertujuan untuk menerangi jalan umum juga mengurangi angka kejahatan di malam hari. LED SS ini memiliki banyak keunggulan, salah satunya daya tahan selama 50 ribu jam atau 12 tahun sehingga menghemat pembayaran listrik. Selain hemat energi, titik lampu

terkoneksi dan data kerjanya bisa langsung dikirim melalui jaringan seluler ke pengelola di Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta untuk memudahkan pengelolaan.

E. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di DKI Jakarta. Kontribusi sektor perdagangan sendiri dalam periode 2012-2016 terhadap PDRB DKI Jakarta selalu bernilai di atas 16 persen. Nilai tambah dari sektor perdagangan jumlahnya terus meningkat dari Rp. 180,82 triliun menjadi Rp. 358,89 triliun pada tahun 2016. Walaupun demikian persentase proporsi nilai tambah dari sektor perdagangan mengalami peningkatan yang begitu sejak 2012 hingga 2015, persentase kenaikan nilai tambah meningkat dari 16,38 persen menjadi 16,49 persen.

Tabel 2.83 Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A. Kontribusi sektor Perdagangan besar terhadap PDRB (juta Rp.) | | | | | | |
| 1. | Atas dasar harga berlaku | 224.375.960,0 | 261.040.403,0 | 304.598.489,0 | 330.319.573,0 | 358.898.310 |
| 2. | Atas dasar harga konstan | 206.961.971,0 | 217.980.309,0 | 228.775.732,0 | 234.872.712,0 | 245.826.850 |
| B. | Ekspor Bersih Perdagangan (berat bersih) | -48.801.557.241 | -42.710.378.151 | -36.525.327.633 | -24.741.852.191 | -25.418.858.648 |
| C. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | | | | | | |
| 1. | Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n | - | - | 150 | 100 | 200 |
| 2. | Jumlah kelompok pedagang/usaha informal | 10.379 | 10.540 | 11.161 | 11.651 | 15.963 |
| 3. | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | 0,00% | 0,00% | 1,34% | 0,86% | 1,25% |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

F. Urusan Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di DKI Jakarta setelah sektor perdagangan. Kontribusi sektor perindustrian sendiri dalam periode 2012-2016 terhadap PDRB DKI Jakarta selalu bernilai di atas 13 persen. Nilai tambah dari sektor perindustrian jumlahnya terus meningkat dari Rp. 160,01 triliun menjadi Rp. 193,61 triliun pada tahun 2016. Walaupun demikian persentase kenaikan nilai tambah dari sektor perindustrian terus mengalami penurunan dalam jangka waktu 2012-2016, persentase kenaikan nilai tambah turun dari 13,09 persen menjadi 12,58 persen.

Secara total, jumlah industri di DKI Jakarta dalam periode 2012-2016 selalu mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2016. Industri terus bertumbuh dari tahun 2012 sampai 2015. Namun kemudian pada tahun 2016 pertumbuhannya menurun menjadi -12,17 persen. Untuk cakupan bina kelompok pengrajin, terlihat perlu untuk ditingkatkan lebih lagi karena cakupan pembinaannya tidak pernah melebihi angka 15 persen.

Tabel 2.84 Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A. | Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB | | | | | |
| 1. | Atas dasar harga berlaku | 188.822.070,0 | 209.498.625,0 | 239.287.410,0 | 274.492.251,0 | 295.043.440 |
| 2. | Atas dasar harga konstan | 160.011.696,0 | 168.558.608,0 | 177.829.006,0 | 186.803.041,0 | 193.610.260 |
| B. | Pertumbuhan Industri | | | | | |
| 1. | Jumlah industri tahun n- jumlah industri tahun (n-1) | 830 | 824 | 1.007 | 916 | (3.618) |
| 2. | Jumlah industri s.d. tahun n | 30.590 | 31.414 | 32.421 | 33.337 | 29.719 |
| b1 | Industri besar | 1.410 | 1.242 | 1.246 | 1.251 | 1.240 |
| b2 | Industri kecil dan menengah | 29.180 | 30.172 | 31.175 | 32.086 | 28.479 |
| C | Pertumbuhan Industri | 2,71% | 2,62% | 3,11% | 2,75% | -12,17% |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|-----------|---|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| C. | Cakupan bina kelompok pengrajin | | | | | |
| 1. | Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n | | | | | |
| a. | Jumlah sentra yang dibina | 5 | 6 | 7 | 12 | 4 |
| b. | Jumlah pengrajin yang dibina | 418 | 489 | 4.528 | 1.102 | 376 |
| 2. | Jumlah kelompok pengrajin | 78 | 80 | 82 | 89 | 62 |
| 3. | Cakupan bina kelompok pengrajin | 6,41% | 7,50% | 8,54% | 13,48% | 6,42% |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

G. Urusan Kelautan dan Perikanan

Tren produksi ikan (tangkap dan budidaya) DKI Jakarta selama periode 2012-2015 mengalami peningkatan namun kemudian menurun secara signifikan di tahun 2016. Pada tahun 2012 tercatat 188.442,46 ton, meningkat menjadi 297.173,40 ton pada tahun 2015. Pada tahun 2016, jumlah tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi 147.979,66 ton.

Selain itu, jumlah konsumsi ikan masyarakat DKI Jakarta per kapita sudah menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2012-2014 dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya. Namun pada tahun 2015, target konsumsi ikan per kapita DKI Jakarta belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah konsumsi ikan per kapita masyarakat DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan target daerah. Pada tahun 2016, konsumsi ikan per kapita akhirnya dapat melampaui target daerah dengan persentase 103,18 persen dari target daerah.

Untuk indikator cakupan bina kelompok nelayan masih perlu ditingkatkan cakupannya. Pada tahun 2012 terdapat 74,5 persen nelayan yang dibina, kemudian cakupan ini mengalami tren yang meningkat hingga tahun 2015 menjadi 70,8 persen. Namun kemudian pada tahun 2016 tidak ada nelayan yang dibina, sehingga persentase cakupannya menjadi 0 persen. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85 Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A. | Produksi Perikanan | | | | | |
| 1. | Jumlah Produksi Ikan (ton) | 225.620,30 | 214.802,33 | 233.030,73 | 297.173,40 | 147.979,67 |
| a | Produksi perikanan tangkap (ton) | 219.835,00 | 209.733,10 | 226.060,10 | 289.214,10 | 143.143,30 |
| b | Produksi perikanan budidaya (ton) | 5784,23 | 5.069,23 | 6.970,63 | 7.959,30 | 4.836,36 |
| 2. | Target daerah (ton) | 225.620,30 | 232.784,00 | 239.767,00 | 246.960,00 | 240.773,05 |
| 3. | Produksi perikanan | 100% | 92,28% | 97,19% | 120,33% | 61,46% |
| B. | Konsumsi Ikan (perkapita/tahun) | | | | | |
| 1. | Jumlah konsumsi ikan (kg/kap/tahun) | 31,31 | 32,95 | 32,55 | 33,52 | 34,06 |
| 2. | Target daerah (kg) | 25,09 | 25,01 | 29,53 | 33,53 | 33,01 |
| 3. | Konsumsi ikan | 118,93% | 125,19% | 106,54% | 97,08% | 103,18% |
| C. | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | | | | | |
| 1. | Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n | 38 | 40 | 70 | 85 | 0 |
| 2. | Jumlah kelompok nelayan | 51 | 70 | 89 | 120 | 120 |
| 3. | Cakupan bina kelompok nelayan | 74,5 | 57,14 | 78,65 | 70,80 | 0 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

2.4.2.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi DKI Jakarta telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025. Kemudian RPJMD Provinsi DKI Jakarta juga telah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017. Hal ini bermakna selama periode 2012-2016 telah ada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah yang menjadi acuan dan terlegitimasi. Selain itu, selama periode 2012-2016 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Penjelasan lebih lanjut dapat disimak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86 Indikator Kinerja Fokus Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | | |
|-----|---|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

B. Keuangan

• Opini BPK

Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta sempat mengalami perbaikan pada tahun 2012. Namun sejak tahun 2013 hingga 2015, opini BPK terhadap LKPD DKI Jakarta selalu dalam predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).


Tabel 2.87 Opini BPK Atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|---------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Opini BPK atas LKPD DKI Jakarta | WDP | WTP | WDP | WDP | WDP |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

• Realisasi Penerimaan Asli Daerah

Realisasi PAD DKI Jakarta terhadap total pendapatan daerah DKI Jakarta selama tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami tren yang meningkat. Secara rata-rata realisasi PAD DKI Jakarta terhadap realisasi total pendapatan daerah naik 3,72 persen per tahun. Hal tersebut menunjukkan kinerja yang baik dari dinas-dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menjangkau penerimaan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.




Gambar 2.38 Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Secara keseluruhan, jumlah PNS Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan. Pada tahun 2011, total PNS sebanyak 81.624 orang, dengan 51,65 persen atau sebanyak 42.158 adalah PNS laki-laki, dan selebihnya yaitu 48,35 persen atau sebanyak 39.466 orang adalah PNS perempuan. Jumlah tersebut menurun terus hingga pada tahun 2015, jumlah total PNS Pemprov DKI Jakarta adalah sebanyak 70.053 orang, dengan sebanyak 49,83 persen atau 34.906 orang adalah PNS laki-laki, dan selebihnya yaitu sebanyak 50,17 persen atau 35.147 orang adalah PNS perempuan. Secara rinci, berikut gambaran perkembangan jumlah PNS Pemprov DKI Jakarta tahun 2011-2015:

Gambar 2.39 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011-2015



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Dari 81.624 orang PNS Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2011, sebanyak 6.338 orang atau 7,76 persennya menduduki jabatan struktural. Berbalik dengan jumlah PNS yang terus mengalami penurunan, jumlah PNS yang menduduki jabatan structural justru meningkat dari waktu ke waktu hingga pada tahun 2015 sebanyak 7.195 orang PNS Pemprov DKI Jakarta, atau sebesar 10,27 persen dari 70.053 PNS menduduki jabatan struktural.

Tabel 2.88 Data Rekapitulasi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2015

| No | Jenis Jabatan | Tahun | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Jumlah Pejabat Eselon 1B | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Jumlah Pejabat Eselon 2A | 43 | 40 | 43 | 40 | 42 |
| 3 | Jumlah Pejabat Eselon 2B | 42 | 41 | 37 | 43 | 42 |
| 4 | Jumlah Pejabat Eselon 3A | 578 | 581 | 606 | 612 | 640 |
| 5 | Jumlah Pejabat Eselon 3B | 188 | 236 | 243 | 247 | 250 |
| 6 | Jumlah Pejabat Eselon 4A | 3.453 | 3.625 | 3.682 | 3.753 | 3.831 |
| 7 | Jumlah Pejabat Eselon 4B | 2.031 | 2.154 | 2.200 | 2.164 | 2.387 |
| Grand Total | | 6.338 | 6.681 | 6.814 | 6.862 | 7.195 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

2.4.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH


2.4.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi

peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Adapun rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi DKI Jakarta pada periode 2012-2016 menunjukkan tren yang meningkat.



Gambar 2.40 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Adapun makna besaran nilai tukar petani yakni :

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Mengacu pada Tabel 2.86, dapat diketahui bahwa NTP di DKI Jakarta pada tahun 2013 tercatat sebesar 100,81, hal ini bermakna pada tahun 2013 petani di DKI Jakarta mengalami surplus. Namun angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 97,22 dan mengalami peningkatan sebesar 1,55 di tahun 2015 menjadi 98,77. Sehingga pada tahun 2015 nilai tukar petani mengalami defisit 1,23. Untuk tahun 2017, rasio nilai tukar petani juga masih berada di bawah seratus atau berada pada level 97,71, atau dengan kata lain petani masih mengalami defisit 2,29.


Tabel 2.89 Rasio Nilai Tukar Petani di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Indeks yang diterima petani (It) | 109,46 | 114,1 | 118,5 | 119,4 | 119,20 |
| 2. | Indeks yang dibayar petani (Ib) | 108,58 | 117,37 | 119,97 | 120,12 | 122,00 |
| 3. | Rasio Nilai tukar petani | 100,81 | 97,22 | 98,77 | 99,10 | 97,71 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

C. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu komponen pengeluaran Rumah Tangga adalah pengeluaran Rumah Tangga non makanan. Dari indikator ini dapat dilihat bagaimana kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan pendapatannya selain makanan. Masyarakat DKI Jakarta sendiri dalam periode 2012-2016 menunjukkan kecenderungan peningkatan konsumsi non makanan.



Gambar 2.41 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga non Makanan per Bulan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2018

D. Indikator Keterbukaan Ekonomi

Keterbukaan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari indikator berupa rasio dari jumlah ekspor dan impor terhadap PDRB suatu daerah tersebut. Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri, rasio ekspor dan impor terhadap PDRB DKI Jakarta terus mengalami tren yang menurun dari tahun 2012 hingga 2016. Pada tahun 2012, rasio ekspor dan impor terhadap PDRB adalah sebesar 1,08. Rasio ini kemudian terus menurun hingga tahun 2016 menjadi 0,75. Hal ini kemudian aktivitas menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di DKI Jakarta sedang mengalami penurunan. Sebab dari terjadinya hal ini adalah karena ekonomi global yang sedang dalam kondisi lesu, sehingga berdampak pada aktivitas perdagangan internasional DKI Jakarta. Penjelasan lebih lengkap dalam bentuk angka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90 Rasio Ekspor dan Impor terhadap PDRB di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Jumlah ekspor barang dan jasa | 224.117.319 | 228.551.621 | 230.043.956 | 227.742.951 | 226.783.183 |
| 2. | Jumlah impor barang dan jasa | 795.573.959 | 804.219.550 | 801.138.804 | 710.306.166 | 705.091.658 |
| 3. | Net Ekspor Antar Daerah | 304.294.418 | 291.097.601 | 291.798.551 | 219.352.389 | 231.965.193 |
| 4. | PDRB | 1.222.527.925 | 1.296.694.573 | 1.373.389.129 | 1.454.345.823 | 1.539.376.654 |
| 5. | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB | 1,08 | 1,02 | 0,96 | 0,79 | 0,75 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

2.4.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di suatu daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

A. Fasilitas Listrik Dan Telepon

Salah satu perangkat yang memudahkan masyarakat DKI Jakarta untuk melakukan komunikasi adalah telepon rumah dan telepon seluler (HP). Tren persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah di

DKI Jakarta terus menurun dari 27,35% pada tahun 2012 menjadi 15,46% pada tahun 2016. Hal dimungkinkan dengan semakin banyaknya pengguna telepon seluler dan meninggalkan telepon rumah.

Tabel 2.91 Penggunaan Telepon Rumah dan Seluler di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Persentase Rumah tangga yang memiliki telpon rumah | 21,64% | 19,11% | 18,78% | 18,36% | 15,46% |
| 2. | Persentase Rumah tangga yang menguasai HP | 96,76% | 97,91% | 97,24% | 82,81% | 75,78% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Ketersediaan daya listrik di Jakarta sudah melebihi dibandingkan dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat sejak tahun 2012. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan listrik di DKI Jakarta sudah mencapai 106,93 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik di DKI Jakarta tercatat mencapai 99,70 persen pada 2016.

Tabel 2.92 Ketersediaan dan Penggunaan Listrik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Indikator | Tahun | | | | |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Rasio ketersediaan daya listrik | 108,56% | 107,25% | 107,08% | 107,05% | 106,93% |
| 2. | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik | 102,10% | 100,28% | 99,50% | 99,63% | 99,70% |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

B. Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Sebagai kota perdagangan dan jasa, DKI Jakarta memiliki berbagai fasilitas penunjang yang menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi, serta bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke DKI Jakarta, adapun fasilitas tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.90 dan Tabel 2.91 berikut.

Tabel 2.93 Jumlah Usaha Restoran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Usaha Restoran Golongan tertinggi | 1.656 | 1.668 | 1.678 | 1.893 | 3.090 |
| 2. | Usaha Restoran Golongan menengah | 1.841 | 1.852 | 1.860 | 2.009 | 2.137 |
| 3. | Usaha Restoran Golongan terendah | 108 | 122 | 141 | 189 | 157 |
| 4. | Jumlah Seluruh Usaha Restoran (penjumlahan a+b+c) | 3.605 | 3.642 | 3.679 | 4.091 | 5.384 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Tabel 2.94 Fasilitas Perdagangan dan Jasa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015

| Indikator | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|
| | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Tempat Tidur |
| (1) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| Hotel Bintang 5 | 23 | 9368 | 11936 | 26 | 10.411 | 13.383 | 26 | 9.881 | 12.571 | 27 | 10.447 | 13.232 |
| Hotel Bintang 4 | 33 | 8307 | 12427 | 34 | 8.572 | 12.859 | 39 | 10.241 | 14.953 | 41 | 10.675 | 15.212 |
| Hotel Bintang 3 | 59 | 7521 | 10202 | 60 | 7.767 | 11.025 | 72 | 9.365 | 13.570 | 77 | 9.924 | 14.510 |
| Hotel Bintang 2 | 37 | 3378 | 4860 | 40 | 3.631 | 5.223 | 46 | 4.200 | 6.309 | 54 | 5.146 | 7.212 |
| Hotel Bintang 1 | 23 | 1561 | 2319 | 25 | 1.916 | 2.671 | 22 | 1.817 | 2.556 | 29 | 2.819 | 3.833 |
| Hotel Melati | 175 | 7145 | 9654 | 180 | 7.096 | 9.100 | 191 | 7825 | 10352 | 183 | 7877 | 9948 |
| Pondok Wisata | 19 | 252 | 303 | 17 | 180 | 231 | 20 | 261 | 766 | 19 | 417 | 486 |
| Penginapan Remaja | 2 | 75 | 75 | 2 | 76 | 76 | 1 | 48 | 304 | 3 | 123 | 341 |
| Villa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jasa akomodasi lainnya | 12 | 509 | 809 | 22 | 716 | 1.157 | 4 | 98 | 141 | 7 | 235 | 274 |
| Jumlah | 383 | 38116 | 52585 | 406 | 40.365 | 55.725 | 421 | 43.737 | 61.522 | 440 | 47663 | 65048 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

2.4.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain faktor keamanan dan ketertiban suatu wilayah dan kemudahan proses perijinan. Penjelasan lebih lanjut dijabarkan pada sub bab di bawah ini.

A. Keamanan dan Ketertiban

Angka kriminalitas selama periode 2012-2014 relatif menurun, pada tahun 2012 terjadi sebanyak 30.729 kejahatan di tahun 2012, namun mengalami peningkatan di tahun 2013 menjadi 32.656 kejahatan, kemudian menurun di tahun 2014 menjadi 29.186 kejahatan. Secara umum kondisi tersebut relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas sosial masyarakat maupun kegiatan investasi. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas, melalui pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungannya. Deskripsi secara numerik angka kriminalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95 Angka Kriminalitas Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2014

| No. | Uraian | Tahun | | |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun | 30.729 | 32.656 | 29.186 |
| 2. | Jumlah Penduduk | 9.862.088 | 9.969.948 | 10.075.310 |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Jika dirata-rata, di Provinsi DKI Jakarta terjadi kejahatan tidak kurang 80 kejahatan setiap hari, atau tidak kurang 3 kejahatan setiap jam pada tahun 2014.

B. Kemudahan Perijinan

Kemudahan Prosedur dan tata cara memperoleh perijinan atau pengurusan ijin untuk berinvestasi merupakan salah satu faktor pendukung minat investor untuk berinvestasi di DKI Jakarta. Kecepatan birokrasi dalam melayani permohonan perijinan untuk beberapa jenis ijin/surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah < 7 hari, terkecuali ijin untuk mendirikan bangunan.

Dalam perspektif kedepan, pelayanan perijinan ini akan terus disempunakan dan diperbaiki sehingga terjamin kepastian prosedur, waktu dan keamanan perijinan serta pada akhirnya akan memberi kenyamanan dan kemudahan investor untuk berinvestasi di Jakarta. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.96 Lama Proses Perijinan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

| No. | Uraian | Lama Mengurus (hari) | Jumlah Persyaratan (dokumen) | Biaya resmi (rata-rata maksimum Rupiah) |
|-----|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) | 1 | 7 | 0 |
| 2. | Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 1 | 7 | 0 |
| 3. | Ijin Usaha Industri (IUI) | 7 | 18 | 0 |
| 4. | Tanda Daftar Industri (TDI) | 7 | 14 | 0 |
| 5. | Ijin Mendirikan Bangunan | 42 | 20 | Rp 0,- untuk bangunan baru dengan luas kurang dari 100m ² |

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

2.4.3.4 Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas Tenaga Kerja

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di DKI Jakarta rasionya terus mengalami peningkatan sejak tahun 2012. Pada tahun 2012 terdapat seorang lulusan perguruan tinggi yang bekerja dari 12 orang penduduk. Sementara itu pada 2016 sudah jauh mengalami perbaikan, dalam 9 penduduk DKI Jakarta terdapat satu orang yang memiliki ijazah perguruan tinggi.


Tabel 2.97 Rasio Penduduk Provinsi DKI Jakarta yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan Tahun 2012-2017

| No. | Indikator | Tahun | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Jumlah lulusan S1/S2/S3 | 777.380 | 795.473 | 920.552 | 1.099.571 | 1.131.829 | 1.354.875 |
| 2. | Jumlah penduduk | 9.862.088 | 9.969.948 | 10.075.310 | 10.177.924 | 10.277.628 | 10.374.235 |
| 3. | Rasio Lulusan S1/S2/S3 | 1:12,78 | 1:12,53 | 1:10,94 | 1:9,26 | 1:9,08 | 1:7,66 |

Sumber : Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju dengan produktivitas penduduk yang tinggi atau daerah berkembang dengan produktivitas penduduk yang masih rendah. Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk DKI Jakarta dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 2.42 Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2018

Sejak tahun 2013 hingga 2017, angka rasio ketergantungan penduduk DKI Jakarta cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, angka ketergantungan penduduk DKI Jakarta sebesar 40,14, artinya dari 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan sekitar 40 orang usia tidak produktif, yaitu usia di bawah umur 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Secara numerik dapat dilihat dengan angka ketergantungan yang berada di bawah 50. Artinya penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sedikit penduduk usia non produktif (<15 dan >64 tahun). Rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif dibandingkan dengan penduduk usia produktif akan menghasilkan Bonus Demografi. Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak, sedang proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia

lanjut belum banyak. Bonus demografi dapat mendatangkan manfaat jika disikapi dengan upaya peningkatan kualitas SDM dalam hal pendidikan, pelatihan, kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan investasi, untuk mencapai produktivitas penduduk yang tinggi. Namun, jika bonus demografi tidak dipersiapkan dengan baik, seperti penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban pembangunan.

Tabel 2.98 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 1) | KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | |
| 1.1. | Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | |
| 1.1.1. | Pertumbuhan PDRB | 6,53% | 6,07% | 5,91% | 5,89% | 5,85% | | |
| 1.1.2. | Laju Inflasi | 4,52% | 8,00% | 8,95% | 3,30% | 2,37% | | |
| 1.1.3. | PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah/Jiwa) | 123.962 | 130.060 | 136.312 | 142.892 | 149.779 | | |
| 1.1.4. | Indeks Gini | 0,425 | 0,424 | 0,433 | 0,419 | 0,409 | | |
| 1.1.5. | Tingkat Kemiskinan | 3,71% | 3,72% | 4,09% | 3,62% | 3,75% | | |
| 1.1.6. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 77,53 | 78,08 | 78,39 | 78,99 | 79,60 | | |
| 1.1.7. | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 74,66 | 74,98 | 94,60 | 94,72 | NA | | |
| 1.1.8. | Angka Melek Huruf | 99,07% | 99,13% | 99,54% | 99,59% | 99,64% | | |
| 1.1.9. | Angka Usia Harapan Hidup | 72,03 | 72,19 | 72,27 | 72,43 | 72,49 | | |
| 1.1.10. | Persentase Balita Gizi Buruk | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,03% | 0,03% | | |
| 1.1.11. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 69,36 | 71,56 | 66,61 | 66,39 | 66,91 | | |
| 1.1.12. | Persentase PAD Terhadap Pendapatan | 62,30% | 67,95 | 71,36 | 76,20 | 68,58 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|---|-----------------|---------|---------|----------|---------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 1.1.13. | Opini BPK atas Laporan Keuangan | WDP | WTP | WDP | WDP | WDP | | |
| 2) | Aspek Pelayanan Umum | | | | | | | |
| 2.1 | Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 2.1.1 | Urusan Pendidikan | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun | 98,97 | 99,35 | 99,47 | 99,56 | 99,61 | | |
| 2.1.1.2 | Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun | 93,79 | 95,28 | 96,69 | 97,19 | 97,47 | | |
| 2.1.1.3 | Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun | 60,81 | 65,54 | 70,23 | 70,73 | 70,83 | | |
| 2.1.1.4 | Rata-rata Lama Sekolah DKI Jakarta | 10,43 | 10,47 | 10,54 | 10,7 | 10,88 | | |
| 2.1.1.5 | Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (SD/MI) | 103,91% | 104,18% | 105,26% | 104,332% | 103,37% | | |
| 2.1.1.6 | Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) | 86,35% | 90,86% | 88,35% | 90,89% | 93,88% | | |
| 2.1.1.7 | Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK/MA) | 72,72% | 74,71% | 76,35% | 73,09% | 79,51% | | |
| 2.1.1.8 | Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | | |
| 2.1.1.9 | Persentase Angka Putus | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,11 | 0,06 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------------|--------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | Sekolah SMP/MTs | | | | | | | |
| 2.1.1.10 | Persentase Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA | 0,04 | 0,33 | 0,42 | 0,36 | 0,15 | | |
| 2.1.1.11 | Angka Kelulusan (AL) SD/MI | 100,00% | 99,32% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | | |
| 2.1.1.12 | Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,98% | 100,00% | | |
| 2.1.1.13 | Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA | 99,99% | 98,99% | 99,99% | 91,36% | 100,00% | | |
| 2.1.1.14 | Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI | NA | 7,72 | 7,20 | 7,15 | 7,01 | | |
| 2.1.1.15 | Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs | NA | 7,50 | 7,55 | 7,49 | 6,23 | | |
| 2.1.1.16 | Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA | NA | 7,00 | 6,70 | 6,94 | 6,16 | | |
| 2.1.1.17 | Rata-rata Nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah/ Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK | NA | 7,50 | 6,90 | 6,56 | 6,13 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.1.1.18 | Persentase guru yang kompeten | NA | 84,45% | 94,00% | 100% | 99,90% | | |
| 2.1.1.19 | Persentase Sekolah Jenjang SD//MI Terakreditasi A | NA | 6,40% | 32,76% | 50,86% | 70,50% | | |
| 2.1.1.20 | Persentase Sekolah Jenjang SMP/MTs Terakreditasi A | NA | 15,63% | 31,51% | 42,17% | 59,11% | | |
| 2.1.1.21 | Persentase Sekolah Jenjang SMA/MA Terakreditasi A | NA | 5,92% | 45,42% | 54,79% | 79,17% | | |
| 2.1.1.22 | Persentase Sekolah Jenjang SMK Terakreditasi A | NA | 9,50% | 26,08% | 34,54% | 53,54% | | |
| 2.1.1.23 | Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) | NA | 91,57% | 92,00% | 51,81% | 68,21% | | |
| 2.1.1.24 | Jumlah Penerima KJP Siswa Negeri | - | - | 422.548 | 328.183 | 310.118 | | |
| 2.1.1.25 | Jumlah Penerima KJP Siswa Swasta | - | - | 150.541 | 233.225 | 220.889 | | |
| 2.1.1.26 | Jumlah sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus | NA | 374 sekolah | 376 sekolah | 372 sekolah | 2.120 sekolah | | |
| 2.1.1.27 | Jumlah lembaga kursus | 52 | 5 | 16 | 45 | 10 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | dan pelatihan terakreditasi per tahun | | | | | | | |
| 2.1.2 | Kesehatan | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Cakupan kunjungan ibu hamil K4 | NA | 95,76 | 94,87 | 95,22 | 96,99 | | |
| 2.1.2.2 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | NA | 87,22 | 87,59 | 87,78 | 91,01 | | |
| 2.1.2.3 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | NA | 97,25 | 96,15 | 96,16 | 97,27 | | |
| 2.1.2.4. | Cakupan Pelayanan Nifas | NA | 98,25 | 94,64 | 94,90 | 94,63 | | |
| 2.1.2.5 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | NA | 65,43 | 69,10 | 70,15 | 76,16 | | |
| 2.1.2.6 | Cakupan kunjungan bayi | NA | 97,29 | 95,37 | 97,08 | 98,03 | | |
| 2.1.2.7 | Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | NA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,63 | | |
| 2.1.2.8 | Cakupan pelayanan anak balita | NA | 91,89 | 89,46 | 86,78 | 91,01 | | |
| 2.1.2.9 | Cakupan Baduta Gakin dapat makanan Pendamping ASI (MPASI) | NA | 42,14 | 61,62 | 51,67 | 42,29 | | |
| 2.1.2.10 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | NA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2.1.2.11 | Cakupan penjangkaran | NA | 97,17 | 97,18 | 83,03 | 94,99 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | kesehatan siswa SD dan setingkat | | | | | | | |
| 2.1.2.12 | Cakupan peserta KB aktif | NA | 76,08 | 78,21 | 77,45 | 77,84 | | |
| 2.1.2.13 | Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk < 15 th | NA | 2,997 | 1,96 | 2,17 | 2,27 | | |
| 2.1.2.14 | Penemuan Penderita Pneumonia Balita | NA | 31,37 | 39,33 | 92,12 | 103,17 | | |
| 2.1.2.15 | Penemuan pasien baru TB BTA Positif | NA | 83,96 | 84,67 | 80,81 | 91,74 | | |
| 2.1.2.16 | Penderita DBD yang ditangani | NA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2.1.2.17 | Penemuan Penderita Diare | NA | 110,88 | 102,92 | 96,12 | 112,26 | | |
| 2.1.2.18 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien keluarga miskin (Gakin) / masyarakat miskin | NA | 153,85 | 78,00 | 196,90 | 224,03 | | |
| 2.1.2.19 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | NA | 49,57 | 100,00 | 100,00 | 40,28 | | |
| 2.1.2.20 | Cakupan pelayanan gawat darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota | NA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 2.1.2.21 | Cakupan Kelurahan | NA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | | | | | | | |
| 2.1.2.22 | Cakupan Desa Siaga Aktif | NA | 78,51 | 77,53 | 92,88 | 98,50 | | |
| 2.1.3 | Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | NA | 99,92% | 96,96% | 97,56% | 98,28% | | |
| 2.1.3.2 | Panjang jalan yang memiliki trotoar (km) | 540.336,86 | 540.336,86 | 540.336,86 | 540.336,86 | 588.311,76 | | |
| 2.1.3.3 | Panjang seluruh jalan (km) selain jalan tol | 6.833.961 | 6.752.482 | 6.834.022 | 6.834.022 | 5.834.022 | | |
| 2.1.3.4 | Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar | 7,91 | 8,00 | 7,91 | 7,91 | 8,61 | | |
| 2.1.3.5 | Jumlah IMB yang diterbitkan | NA | 13.037 | 9.765 | 11.746 | 11.450 | | |
| 2.1.3.6 | Jumlah Surat Peringatan (SP) yang diterbitkan | NA | 4.035 | 3.102 | 3.512 | 4.136 | | |
| 2.1.3.7 | Jumlah Pelaksanaan Segel | NA | 3.628 | 3.102 | 3.233 | 3.980 | | |
| 2.1.3.8 | Jumlah Surat Perintah Bongkar (SPB) yang diterbitkan | NA | 2.648 | 2.835 | 2.932 | 3.696 | | |
| 2.1.3.9 | Jumlah Pelaksanaan Bongkar | NA | 1.513 | 1.058 | 986 | 1.178 | | |
| 2.1.3.10 | Jumlah Pembangunan/ Rehab (Gedung Pemda) | NA | 9 | 28 | 26 | 11 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.1.3.11 | Jumlah Pemeliharaan/ Perbaikan (Gedung Pemda) | NA | 12 | 6 | 10 | 12 | | |
| 2.1.3.12 | Luas lahan untuk RTH hutan yang dibebaskan (Ha) | 4,03 | 4,72 | 2,4 | 4,65 | NA | | |
| 2.1.3.13 | Luas lahan untuk RTH taman yang dibebaskan (Ha) | 7,4 | 7,11 | 11,86 | 48,72 | 15,52 | | |
| 2.1.3.13 | Luas lahan untuk RTH makam yang dibebaskan (Ha) | 0,0047 | 2,21 | 1,89 | 1,8 | 2,51 | | |
| 2.1.3.14 | Penambahan ratio RTH hutan | 0,0062 | 0,0072 | 0,0037 | 0,0071 | NA | | |
| 2.1.3.15 | Penambahan ratio RTH taman | 0,0113 | 0,0109 | 0,0181 | 0,0745 | 0,0237 | | |
| 2.1.3.16 | Penambahan ratio RTH makam | 0,0000072 | 0,0034 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0038 | | |
| 2.1.3.17 | Luas RTH taman yang dibangun dan Kebun Bibit (Ha) | 2.127,89 | 4,02 | 1,17 | 1,09 | NA | | |
| 2.1.3.18 | Luas RTH makam yang dibangun (Ha) | 0,96 | 0,705 | 0,14 | 0,13 | NA | | |
| 2.1.3.19 | Luas lahan untuk RTH hutan yang dipelihara (Ha) | 240,02 | 243,19 | 244,46 | 244,46 | 254,26 | | |
| 2.1.3.20 | Luas RTH taman yang dipelihara (Ha) | 736,08 | 497,22 | 576,91 | 567 | 749,43 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.1.3.21 | Jumlah RTH makam yang dipelihara (Ha) | 607,10 | 607,10 | 607,10 | 607,10 | 607,10 | | |
| 2.1.3.22 | Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 1.338,46 | 1.323,99 | 1.310,13 | 1.296,93 | 1.284,34 | | |
| 2.1.3.23 | Kapasitas Produksi Air Potensial (liter/detik) | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 16.200 | | |
| 2.1.3.24 | Kapasitas Produksi Air Efektif (liter/detik) | 14.174 | 14.130 | 14.544 | 14.959 | 15.956 | | |
| 2.1.3.25 | Produksi Air (juta m ³) | 537,10 | 537,02 | 548,19 | 560,38 | 594,18 | | |
| 2.1.3.26 | Kubikasi Air Terjual (juta m ³) | 310,01 | 314,32 | 320,88 | 330,50 | 337,14 | | |
| 2.1.3.27 | Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Sungai | 67 titik | 70 titik | 80 titik | 80 titik | 90 titik | | |
| 2.1.3.28 | Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Situ/Waduk | 40 Situ | 40 Situ | 40 Situ | 40 Situ | 40 Situ | | |
| 2.1.3.29 | Jumlah Titik Pemantauan Kualitas Air Tanah | 100 titik | 100 titik | 150 titik | 200 titik | 267 titik | | |
| 2.1.3.30 | Jumlah Titik Pemantauan Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta | 33 titik | 45 titik | 45 titik | 45 titik | 45 titik | | |
| 2.1.3.31 | Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk (Baik) | 0% | 2,0% | 0% | 0% | 0% | | |
| 2.1.3.32 | Status Mutu Pemantauan | 12,5% | 30,0% | 2,0% | 57,0% | 3,0% | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | Air Situ/Waduk (Tercemar Ringan) | | | | | | | |
| 2.1.3.33 | Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk (Tercemar Sedang) | 50,0% | 40,0% | 70,0% | 33,0% | 68,0% | | |
| 2.1.3.34 | Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk (Tercemar Berat) | 37,5% | 28,0 % | 28,0% | 10,0% | 29,0% | | |
| 2.1.3.35 | Persen ketaatan BMAL | 85,27% | 84,80% | 86,40% | 89,97% | 90,08% | | |
| 2.1.3.36 | Status Mutu Pemantauan Air Sungai (Baik) | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | | |
| 2.1.3.37 | Status Mutu Pemantauan Air Sungai (Tercemar Ringan) | 9% | 10% | 23% | 17% | 0% | | |
| 2.1.3.38 | Status Mutu Pemantauan Air Sungai (Tercemar Sedang) | 26% | 32% | 44% | 39% | 40% | | |
| 2.1.3.39 | Status Mutu Pemantauan Air Sungai (Tercemar Berat) | 65% | 58% | 32 % | 43% | 60% | | |
| 2.1.3.40 | Status Mutu Pemantauan Air Tanah (Baik) | 35 % | 34% | 0% | 38% | 46% | | |
| 2.1.3.41 | Status Mutu Pemantauan Air Tanah (Tercemar Ringan) | 39% | 37% | 99% | 45% | 28% | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------------|-------|-------|------|-------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.1.3.42 | Status Mutu Pemantauan Air Tanah (Tercemar Sedang) | 14 % | 17% | 1% | 15% | 24% | | |
| 2.1.3.43 | Status Mutu Pemantauan Air Tanah (Tercemar Berat) | 12 % | 12% | 0% | 3% | 2% | | |
| 2.1.3.44 | Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta (Baik) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | |
| 2.1.3.45 | Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta (Tercemar Ringan) | 0 | 0 | 0 | 61% | 0 | | |
| 2.1.3.46 | Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta (Tercemar Sedang) | 26,1% | 17,4% | 17,4% | 35% | 26,1% | | |
| 2.1.3.47 | Status Mutu Pemantauan Perairan Laut Teluk Jakarta (Tercemar Berat) | 73,9% | 82,6% | 82,6% | 0 | 73,9% | | |
| 2.1.3.48 | Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta (Baik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2.1.3.49 | Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta (Tercemar Ringan) | 25% | 0 | 0 | 9,1% | 0 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.1.3.50 | Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta (Tercemar Sedang) | 25% | 40% | 40% | 27,3% | 0 | | |
| 2.1.3.51 | Status Mutu Pemantauan Muara Teluk Jakarta (Tercemar Berat) | 50% | 60% | 60% | 63,6% | 0 | | |
| 2.1.4 | Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | |
| 2.1.4.1 | Persentase Luas permukiman yang tertata | 0,57 | 3,11 | 0,45 | 0,14 | NA | | |
| 2.1.4.2 | Rasio Rumah Layak Huni | 90,41% | 90,47% | 90,58% | 90,55% | NA | | |
| 2.1.5 | Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | | |
| 2.1.5.1 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 42,46% | 41,57% | 58,49% | 89,49% | 99,68% | | |
| 2.1.5.2 | Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 4,41 | 4,11 | 4,06 | 3,39 | 3,21 | | |
| 2.1.5.3 | Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 23,23 | 22,98 | 19,65 | 17,76 | 17,74 | | |
| 2.1.5.4 | Jumlah Kejadian Kebakaran | 996 | 1.091 | 1.561 | 1.168 | 1.454 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.1.6. | Urusan Sosial | | | | | | | |
| 2.1.6.1. | PMKS yg memperoleh bantuan sosial | 32,31% | 42,34% | 50,97% | 47,98% | 51,26% | | |
| 2.1.6.2. | Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial | 25,02% | 31,72% | 39,02% | 30,08% | 38,23% | | |
| 2.1.6.3. | Jumlah Keluarga Miskin yang mandiri | 15.004 | 21.224 | 26.644 | 26.644 | 26.644 | | |
| 2.1.6.4. | Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | NA | 7.640 | 11.000 | 13.987 | 14.131 | | |
| 2.1.6.5. | Jumlah sarana sosial | 606 | 537 | 427 | 427 | 427 | | |
| 2.2. | Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | | | |
| 2.2.1 | Urusan Tenaga Kerja | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Jumlah Pencari Kerja yang berhasil di tempatkan | 4.803 | 54.015 | 15.062 | 24.997 | 25.121 | | |
| 2.2.1.2 | Jumlah pencari kerja yang berwirausaha | 914 | 930 | 1.120 | 1.050 | 1.040 | | |
| 2.2.1.3 | Jumlah Perusahaan yang menjalankan Norma Ketenagakerjaan | NA | 6.553 | 6.564 | 8.050 | 6.425 | | |
| 2.2.1.4 | Jumlah Perusahaan yang | NA | 1.397 | 1.395 | 1.425 | 1.392 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | menjalankan K3 | | | | | | | |
| 2.2.1.5 | Jumlah kasus Hubungan Industrial yang masuk ke tingkat Perjanjian Bersama | NA | 44 | 42 | 28 | 55 | | |
| 2.2.2 | Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | Rasio KDRT | 0,03% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | | |
| 2.2.2.2 | Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 2.2.2.3 | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender | NA | 15,480 | 30 | 70,150 | 76,920 | | |
| 2.2.3 | Urusan Pangan | | | | | | | |
| 2.2.3.1 | Ketersediaan pangan utama | 144,74 | 139,25 | 121,30 | 114,23 | 113,13 | | |
| 2.2.3.2 | Persentase Pangan Bebas Bahan Berbahaya (Produk Pertanian) | NA | 90,00 | 90,28 | 95,90 | 91,25 | | |
| 2.2.3.3 | Persentase Pangan Bebas Bahan Berbahaya (Produk | NA | 81,83 | 93,38 | 99,11 | 98,23 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|--|-----------------|---------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | Perikanan) | | | | | | | |
| 2.2.3.4 | Persentase Pangan Bebas Bahan Berbahaya (Produk Peternakan) | NA | 93,38 | 92,00 | 93,00 | 99,88 | | |
| 2.2.4 | Urusan Pertanahan | | | | | | | |
| 2.2.4.1 | Jumlah kelurahan yang telah didata | NA | 204 | NA | 8 | 12 | | |
| 2.2.4.2 | Jumlah bidang tanah yang telah didata | NA | 917,337 | NA | 38,161 | 73,230 | | |
| 2.2.5 | Urusan Lingkungan Hidup | | | | | | | |
| 2.2.5.1 | Persentase Penanganan Sampah | 76,88% | 80,99% | 81,21% | 91,10% | 83,78% | | |
| 2.2.5.2 | Pengurangan Sampah | NA | 0,10% | 0,09% | 0,10% | 0,10% | | |
| 2.2.5.3 | Jumlah Kegiatan yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan | 586 | 1.077 | 1.027 | 1.202 | 1.237 | | |
| 2.2.5.4 | Indeks Kualitas Air | 41,05 | 34,71 | 34,00 | 30,51 | 22,31 | | |
| 2.2.5.5 | Indeks Kualitas Udara | 44,31 | 41,51 | 46,28 | 78,78 | 56,40 | | |
| 2.2.5.6 | Indeks Kualitas Tutupan Hutan | 27,99 | 22,75 | 31,99 | 37,44 | 37,34 | | |
| 2.2.5.7 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 36,80 | 31,97 | 36,88 | 45,58 | 36,41 | | |
| 2.2.6 | Urusan Administrasi Kependudukan dan | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|--|-----------------|---------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | Catatan Sipil | | | | | | | |
| 2.2.6.1 | Cakupan penerbitan kartu keluarga | 88,20% | 94,18% | 95,59% | 96,26% | 97,55% | | |
| 2.2.6.2 | Rasio pasangan berakte nikah | 0,44% | 1,48% | 1,44% | 1,68% | 5,26% | | |
| 2.2.6.3 | Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk | 91,90% | 95,15% | 96,83% | 98,52% | 98,67% | | |
| 2.2.6.4 | Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran | 169,55% | 170,26% | 81,74% | 89,24% | 92,66% | | |
| 2.2.6.5 | Cakupan penerbitan kutipan akta kematian | 21,39% | 17,82% | 15,49% | 18,48% | 83,79% | | |
| 2.2.6.6 | Ketersediaan basis data kependudukan skala provinsi | ada | ada | ada | ada | ada | | |
| 2.2.6.7 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | | |
| 2.2.7 | Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | |
| 2.2.7.1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) | NA | NA | 0,019 | 0,146 | 0,169 | | |
| 2.2.7.2 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 27.779 | 30.656 | 36.672 | 30.003 | 3.490 | | |
| 2.2.7.3 | Persentase LPM Berprestasi | 6,74 | 8,99 | 11,24 | 13,48 | 15,73 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.2.7.4 | PKK aktif | 27.779 | 30.656 | 36.672 | 30.003 | 32.429 | | |
| 2.2.7.5 | Persentase Posyandu aktif | 92,79% | 92,08% | 87,69% | 97,02% | 98,91% | | |
| 2.2.7.6 | Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat | 80,02 | 99,17 | NA | 1,49 | 60,92 | | |
| 2.2.8 | Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | |
| 2.2.8.1 | Age Specific Fertility Rate Kelompok umur 15-19 tahun | NA | 13,747 | 13,222 | 13,222 | 7,465 | | |
| 2.2.8.2 | Cakupan peserta KB aktif | 81,38% | 78,85% | 80,56% | 79,51% | 67,46% | | |
| 2.2.8.3 | Rasio akseptor KB | 35,26% | 33,09% | 32,02% | 31,14% | 25,52% | | |
| 2.2.8.4 | Unmet Need | NA | 12,86 | 13,05 | 12,06 | 19,93 | | |
| 2.2.9 | Urusan Perhubungan | | | | | | | |
| 2.2.9.1 | Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kereta api (jumlah penumpang ke Jabodetabek dan dalam kota) | 152.847.697 | 175.203.781 | 224.243.608 | 270.756.043 | 293.814.625 | | |
| 2.2.9.2 | Jumlah arus kedatangan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok) | 210.159 | 211.131 | 174.345 | 158.255 | 129.701 | | |
| 2.2.9.3 | Jumlah arus kedatangan | 79.173 | 16.710 | 825.295 | 1.792.896 | 2.803.051 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | penumpang angkutan pesawat udara (Halim Perdana Kusuma) | | | | | | | |
| 2.2.9.4 | Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan bis | 111.251.687 | 112.522.624 | 111.969.896 | 102.950.384 | 123.706.856 | | |
| 2.2.9.5 | Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kereta api (luar kota) | 6.501.315 | 7.356.024 | 8.624.481 | 8.977.797 | 8.977.797 | | |
| 2.2.9.6 | Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan kapal laut (Tanjung Priok) | 186.853 | 175.259 | 141.904 | 129.456 | 115.962 | | |
| 2.2.9.7 | Jumlah arus keberangkatan penumpang angkutan pesawat udara (Halim Perdana Kusuma) | 81.359 | 22.443 | 824.569 | 1.586.445 | 2.768.214 | | |
| 2.2.9.8 | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum (Jumlah penumpang Transjakarta) | 111.260.869 | 112.522.638 | 111.630.305 | 102.950.384 | 111.613.674 | | |
| 2.2.9.9 | Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal pertahun | 324.381.622 | 352.512.991 | 401.402.743 | 446.086.968 | 538.445.457 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------------|----------|----------|---------|---------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.2.9.10 | Rasio ijin trayek | 1:26.582 | 1:25.762 | 1:24.278 | 1:9.398 | 1:9.455 | | |
| 2.2.9.11 | Jumlah Pelabuhan Laut | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 2.2.9.12 | Jumlah Pelabuhan Udara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2.2.9.13 | Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Penumpang | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | | |
| 2.2.9.14 | Jumlah Pelabuhan Terminal Bis Barang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 2.2.9.15 | Persentase Angkutan darat | 0,09% | 0,09% | 0,10% | 0,11% | 0,06% | | |
| 2.2.9.16 | Jumlah Uji KIR Kendaraan Kanjen IV | 28.463 | 27.033 | 24.461 | 20390 | 19.142 | | |
| 2.2.9.17 | Jumlah Uji KIR Kendaraan Penumpang Umum | 23.850 | 34.233 | 42.948 | 48.239 | 35.262 | | |
| 2.2.9.18 | Jumlah Uji KIR Mobil Barang | 328.381 | 357.878 | 325.600 | 342.109 | 260.757 | | |
| 2.2.9.19 | Jumlah Uji KIR Mobil Bus | 52.429 | 53.254 | 53.914 | 54.150 | 43.340 | | |
| 2.2.9.20 | Jumlah Uji KIR Kereta Gandengan | 30 | 11 | 18 | 0 | 316 | | |
| 2.2.9.21 | Jumlah Uji KIR Kereta Tempelan | 23.586 | 24.101 | 31.712 | 15.015 | 18.059 | | |
| 2.2.9.22 | Jumlah Uji KIR Kendaraan Khusus | 29.262 | 31.417 | 30.128 | 20.185 | 36.309 | | |
| 2.2.9.23 | Biaya Pengujian Kelayakan Mobil barang, mobil bus, | 40.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------------|---|-----------------|--------|--------|---------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | dan kendaraan khusus (per kendaraan per 6 bulan) | | | | | | | |
| 2.2.9.24 | Biaya Pengujian Kelayakan Kereta tempelan/gandengan (per kendaraan per 6 bulan) | 35.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | | |
| 2.2.9.25 | Biaya Pengujian Kelayakan Kendaraan jenis IV/kendaraan bermotor roda 3 | 25.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | 71.000 | | |
| 2.2.9.26 | Biaya Pengujian Kelayakan Mobil penumpang umum | 30.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | | |
| 2.2.9.27 | Pemasangan Rambu-rambu | 98,46% | 99,39% | 99,37% | 100,00% | 100% | | |
| 2.2.9.28 | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | 0,48 | 0,43 | 0,40 | 0,37 | 0,35 | | |
| 2.2.10 | Urusan Komunikasi dan Informatika | | | | | | | |
| 2.2.10.1 | Persentase Rumah tangga yang memiliki telpon rumah | 21,64 | 19,19 | 18,78 | 18,36 | 15,88% | | |
| 2.2.10.2 | Persentase Rumah tangga yang menguasai HP | 96,76 | 97,91 | 97,24 | 82,81 | 75,78 | | |
| 2.2.10.3 | Rumah Tangga yang memiliki komputer/desktop/notebook | 33,01 | 32,19 | 34,5 | 36,95 | 36,65 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------------|---|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.2.10.4 | Jumlah rumah tangga yang menggunakan internet di tempat lainnya (%) | 85,55 | 11,44 | 15,24 | 4,90 | 5,14 | | |
| 2.2.11 | Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | |
| 2.2.11.1 | Persentase koperasi aktif | 68,03% | 71,76% | 71,20% | 74,98% | 75,61% | | |
| 2.2.11.2 | Jumlah Volume Usaha Koperasi (Triliun Rupiah) | 1,8 | 7,3 | 2,4 | 4,5 | 7,7 | | |
| 2.2.11.3 | Jumlah Usaha Mikro | 92.715 | 92.715 | 92.715 | 92.715 | 70.230 | | |
| 2.2.11.4 | Jumlah Usaha Kecil | 683.741 | 683.741 | 683.741 | 683.741 | 1.154.792 | | |
| 2.2.11.5 | Jumlah seluruh UKM (mikro, kecil dan menengah) | 837.905 | 837.905 | 837.905 | 837.905 | 1.235.651 | | |
| 2.2.11.6 | Jumlah Nilai Ekspor Produk | NA | 1.056,83 | 11.546,19 | 11.588,06 | 10.317,87 | | |
| 2.2.11.7 | Jumlah Alat Ukur Yang Ditera dan Ditera Ulang, Serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) | | | | | | | |
| 2.2.12 | Urusan Penanaman Modal | | | | | | | |
| 2.2.12.1 | Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal | NA | 30,195 | 66,170 | 60,750 | 58,090 | | |
| 2.2.13 | Urusan Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|---------------|---|-----------------|------|------|------|------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.2.13.1 | Jumlah organisasi pemuda | 105 | 128 | 128 | 192 | 193 | | |
| 2.2.13.2 | Jumlah kegiatan kepemudaan | 62 | 82 | 107 | 6 | 18 | | |
| 2.2.13.3 | Jumlah kegiatan olahraga | 74 | 99 | 101 | 9 | 44 | | |
| 2.2.13.4 | Jumlah lapangan olahraga | 50 | 52 | 52 | 51 | 52 | | |
| 2.2.14 | Urusan Statistik | | | | | | | |
| 2.2.14.1 | Buku "kabupaten/kota dalam angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | |
| 2.2.14.2 | Buku "PDRB kabupaten/kota" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | |
| 2.2.14.3 | Buku "Provinsi dalam angka" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | |
| 2.2.14.4 | Buku "PDRB Provinsi" | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | |
| 2.2.15 | Urusan Kebudayaan | | | | | | | |
| 2.2.15.1 | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 287 | 481 | 397 | 254 | 261 | | |
| 2.2.15.2 | Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | | |
| 2.2.15.3 | Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 2.2.16 | Urusan Perpustakaan | | | | | | | |
| 2.2.16.1 | Jumlah Perpustakaan Perpusnas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----------|---|-----------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.2.16.2 | Jumlah Perpustakaan Perpumda | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
| 2.2.16.3 | Jumlah Perpustakaan Kota/Kab | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| 2.2.16.4 | Jumlah Perpustakaan Pusling | NA | NA | NA | 34 | 34 | | |
| 2.2.16.5 | Jumlah Perpustakaan Perpus Khusus | NA | NA | NA | 974 | 974 | | |
| 2.2.16.6 | Jumlah Perpustakaan Perpus Sekolah | NA | NA | NA | 1.194 | 1.194 | | |
| 2.2.16.7 | Jumlah Perpustakaan TBM | NA | 251 | 189 | 254 | 391 | | |
| 2.2.16.8 | Jumlah Perpustakaan RPTRA | NA | NA | NA | 24 | 186 | | |
| 2.2.16.9 | Jumlah Perpustakaan Lapas | NA | NA | NA | 2 | 4 | | |
| 2.2.16.10 | Jumlah Perpustakaan SKKT | NA | NA | NA | 2 | NA | | |
| 2.2.16.11 | Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun | NA | 282.055 | 492.207 | 850.785 | 1.185.694 | | |
| 2.2.16.12 | Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah | NA | 270.496 | 284.462 | 308.402 | 396.679 | | |
| 2.2.16.13 | Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah | 569.552 | 638.207 | 679.293 | 770.862 | 835.941 | | |
| 2.2.16.14 | Koleksi buku yang tersedia | 569.552 | 638.207 | 679.293 | 770.862 | 835.941 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | di perpustakaan daerah | | | | | | | |
| 2.3 | Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan | | | | | | | |
| 2.3.1 | Urusan Pariwisata | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Kunjungan Wisata | 2.125.513 | 2.313.742 | 2.319.295 | 2.377.226 | 2.512.005 | | |
| 2.3.1.2 | Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Atas dasar harga berlaku (juta Rupiah) | 69.531.496 | 79.798.169 | 92.190.044 | 105.882.374 | 109.181.700 | | |
| 2.3.1.3 | Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Atas dasar harga konstan (juta Rupiah) | 61.258.499 | 65.235.431 | 68.850.215 | 72.582.234 | 76.788.430 | | |
| 2.3.1.4 | Kontribusi sub sektor akomodasi terhadap PDRB Atas dasar harga berlaku (Miliar Rupiah) | 10.446.581,6 | 13.238,00 | 15.505,11 | 16.427,12 | 16.726,64 | | |
| 2.3.1.5 | Kontribusi sub sektor akomodasi terhadap PDRB Atas dasar harga konstan (Miliar Rupiah) | 8.744.187,3 | 9.609,4 | 10.467,52 | 10.604,55 | 11.763,99 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.3.1.6 | Kontribusi sub sektor makan minum terhadap PDRB Atas dasar harga berlaku (Miliar Rupiah) | 10.446.581,6 | 13.238,00 | 15.505,11 | 16.427,12 | 16.726,64 | | |
| 2.3.1.7 | Kontribusi sub sektor makan minum terhadap PDRB Atas dasar harga konstan (Miliar Rupiah) | 8.744.187,3 | 9.609,4 | 10.467,52 | 10.604,55 | 11.763,99 | | |
| 2.3.2 | Urusan Pertanian | | | | | | | |
| 2.3.2.1. | Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%) | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,09% | 0,09% | | |
| 2.3.2.2. | Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) | 11.044 | 10.268 | 7.541 | 6.361 | 5.342 | | |
| 2.3.2.3. | Luar areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya | 1.897 | 1.744 | 1.400 | 1.137 | 1.002 | | |
| 2.3.2.4. | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha) | 5,82 | 5,89 | 5,39 | 5,59 | 5,33 | | |
| 2.3.3 | Urusan Kehutanan | | | | | | | |
| 2.3.3.1 | Luas lahan untuk RTH hutan yang dibebaskan | 4,03 | 4,72 | 2,4 | 4,65 | 0 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | (Ha) | | | | | | | |
| 2.3.3.2 | Luas lahan untuk RTH taman yang dibebaskan (Ha) | 7,4 | 7,11 | 11,86 | 48,72 | 15,52 | | |
| 2.3.3.3 | Luas lahan untuk RTH makam yang dibebaskan (Ha) | 0,0047 | 2,21 | 1,89 | 1,8 | 2,51 | | |
| 2.3.3.4 | Penambahan rasio RTH hutan | 0,0062 | 0,0072 | 0,0037 | 0,0071 | 0 | | |
| 2.3.3.5 | Penambahan rasio RTH taman | 0,0113 | 0,0109 | 0,0181 | 0,0745 | 0,0237 | | |
| 2.3.3.6 | Penambahan rasio RTH makam | 0,0000072 | 0,0034 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0038 | | |
| 2.3.3.7 | Luas RTH taman yang dibangun dan Kebun Bibit (Ha) | 2.127,89 | 4,02 | 1,17 | 1,09 | NA | | |
| 2.3.3.8 | Luas RTH makam yang dibangun (Ha) | 0,96 | 0,705 | 0,14 | 0,13 | NA | | |
| 2.3.3.9 | Luas lahan untuk RTH hutan yang dipelihara (Ha) | 240,02 | 243,19 | 244,46 | 244,46 | 254,26 | | |
| 2.3.3.10 | Luas RTH taman yang dipelihara (Ha) | 736,08 | 497,22 | 576,91 | 567 | 749,43 | | |
| 2.3.3.11 | Jumlah RTH makam yang dipelihara (Ha) | 607,10 | 607,10 | 607,10 | 607,10 | 607,10 | | |
| 2.3.4 | Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.3.4.1 | Persentase daya listrik terpasang di kepulauan seribu | 66,7% | 66,7% | 66,7% | 66,7% | 66,7% | | |
| 2.3.4.2 | Bauran energi baru terbarukan | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | | |
| 2.3.4.3 | Persentase cakupan pencahayaan kota | 43,53% | 52,90% | 58,07% | 68,69% | 68,69% | | |
| 2.3.4.4 | Persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system | 0% | 0% | 0% | 0% | 79,78% | | |
| 2.3.3 | Urusan Perdagangan | | | | | | | |
| 2.3.3.1 | Kontribusi sektor Perdagangan besar terhadap PDRB Atas dasar harga berlaku (Juta Rp) | 224.375.960,0 | 261.040.403,0 | 304.598.489,0 | 330.319.573,0 | 358.898.310 | | |
| 2.3.3.2 | Kontribusi sektor Perdagangan besar terhadap PDRB Atas dasar harga konstan (Juta Rp) | 206.961.971,0 | 217.980.309,0 | 228.775.732,0 | 234.872.712,0 | 245.826.850 | | |
| 2.3.3.3 | Ekspor Bersih Perdagangan (berat bersih) | 48.801.557.241 | 42.710.378.151 | 36.525.327.633 | 24.741.852.191 | 25.418.858.648 | | |
| 2.3.3.4 | Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal | 0,00% | 0,00% | 1,34% | 0,86% | 1,25% | | |
| 2.3.4 | Urusan Perindustrian | | | | | | | |
| 2.3.4.1 | Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB | 188.822.070,0 | 209.498.625,0 | 239.287.410,0 | 274.492.251,0 | 295.043.440 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | Atas dasar harga berlaku | | | | | | | |
| 2.3.4.2 | Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB Atas dasar harga konstan | 160.011.696,0 | 168.558.608,0 | 177.829.006,0 | 186.803.041,0 | 193.610.260 | | |
| 2.3.4.3 | Pertumbuhan Industri | 2,71% | 2,62% | 3,11% | 2,75% | -12,17% | | |
| 2.3.4.4 | Cakupan bina kelompok pengrajin | 6,41% | 7,50% | 8,54% | 13,48% | 6,42% | | |
| 2.3.5 | Urusan Kelautan dan Perikanan | | | | | | | |
| 2.3.5.1 | Produksi perikanan | 100% | 92,28% | 97,19% | 120,33% | 61,46% | | |
| 2.3.5.2 | Konsumsi ikan | 118,93% | 125,19% | 106,54% | 97,08% | 103,18% | | |
| 2.3.5.3 | Cakupan bina kelompok nelayan | 74,5 | 57,14 | 78,65 | 70,80 | NA | | |
| 2.4 | Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | |
| 2.4.1 | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | |
| 2.4.1.1. | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|--------------|---|-----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.4.1.2. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | |
| 2.4.1.3. | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | | |
| 2.4.2 | Keuangan | | | | | | | |
| 2.4.2.1. | Opini BPK atas LKPD DKI Jakarta | WDP | WTP | WDP | WDP | WDP | | |
| 2.4.2.2. | Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah | 0,62% | 0,68% | 0,71% | 0,76% | 0,69% | | |
| 2.4.3 | Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | |
| 2.4.3.1 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 39.466 | 39.027 | 37.218 | 35.581 | 35.147 | | |
| 2.4.3.2 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-laki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 42.158 | 40.537 | 37.888 | 35.449 | 34.906 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 2.4.3.3 | Jumlah Pejabat Eselon 1B | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | |
| 2.4.3.4 | Jumlah Pejabat Eselon 2A | 43 | 40 | 43 | 40 | 42 | | |
| 2.4.3.5 | Jumlah Pejabat Eselon 2B | 42 | 41 | 37 | 43 | 42 | | |
| 2.4.3.6 | Jumlah Pejabat Eselon 3A | 578 | 581 | 606 | 612 | 640 | | |
| 2.4.3.7 | Jumlah Pejabat Eselon 3B | 188 | 236 | 243 | 247 | 250 | | |
| 2.4.3.8 | Jumlah Pejabat Eselon 4A | 3.453 | 3.625 | 3.682 | 3.753 | 3.831 | | |
| 2.4.3.9 | Jumlah Pejabat Eselon 4B | 2.031 | 2.154 | 2.200 | 2.164 | 2.387 | | |
| 3 | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | | |
| 3.1 | Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | | |
| 3.1.1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita | 1.415.312 | 1.542.121 | 1.661.175 | 1.773.431 | 2.079.056 | | |
| 3.1.2. | Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Per Kapita | 898.262 | 963.305 | 1.057.520 | 1.157.945 | 1.318.906 | | |
| 3.1.3 | Nilai Tukar Petani | NA | 100,81 | 97,22 | 98,77 | 99,10 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|------------|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 3.1.4 | Indikator Keterbukaan Ekonomi | | | | | | | |
| 3.1.4.1 | Jumlah ekspor barang dan jasa | 224.117.319 | 228.551.621 | 230.043.956 | 227.742.951 | 226.783.183 | | |
| 3.1.4.2 | Jumlah impor barang dan jasa | 795.573.959 | 804.219.550 | 801.138.804 | 710.306.166 | 705.091.658 | | |
| 3.1.4.3 | Net Ekspor Antar Daerah | 304.294.418 | 291.097.601 | 291.798.551 | 219.352.389 | 231.965.193 | | |
| 3.1.4.4 | PDRB | 1.222.527.925 | 1.296.694.573 | 1.373.389.129 | 1.454.345.823 | 1.539.376.654 | | |
| 3.1.4.5 | Rasio Ekspor + Impor terhadap PDRB | 1,08 | 1,02 | 0,96 | 0,79 | 0,75 | | |
| 3.2 | Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur | | | | | | | |
| 3.2.1 | Fasilitas Listrik dan Telepon | | | | | | | |
| 3.2.1.1 | Persentase Rumah tangga yang memiliki telpon rumah | 21,64% | 19,11% | 18,78% | 18,36% | 15,46% | | |
| 3.2.1.2 | Persentase Rumah tangga yang menguasai HP | 96,76% | 97,91% | 97,24% | 82,81% | 75,78% | | |
| 3.2.1.3 | Rasio ketersediaan daya listrik | 108,56% | 107,25% | 107,08% | 107,05% | 106,93% | | |
| 3.2.1.4 | Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik | 102,10% | 100,28% | 99,50% | 99,63% | 99,70% | | |
| 3.2.2 | Ketersediaan Fasilitas Perdagangan dan Jasa | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | Usaha Restoran Golongan | 1.656 | 1.668 | 1.678 | 1.893 | 3.090 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|----------|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| | tertinggi | | | | | | | |
| 3.2.2.2 | Usaha Restoran Golongan menengah | 1.841 | 1.852 | 1.860 | 2.009 | 2.137 | | |
| 3.2.2.3 | Usaha Restoran Golongan terendah | 108 | 122 | 141 | 189 | 157 | | |
| 3.2.2.4 | Hotel Bintang 5 | 23 | 26 | 26 | 27 | NA | | |
| 3.2.2.5 | Hotel Bintang 4 | 33 | 34 | 39 | 41 | NA | | |
| 3.2.2.6 | Hotel Bintang 3 | 59 | 60 | 72 | 77 | NA | | |
| 3.2.2.7 | Hotel Bintang 2 | 37 | 40 | 46 | 54 | NA | | |
| 3.2.2.8 | Hotel Bintang 1 | 23 | 25 | 22 | 29 | NA | | |
| 3.2.2.9 | Hotel Melati | 175 | 180 | 191 | 183 | NA | | |
| 3.2.2.10 | Pondok Wisata | 19 | 17 | 20 | 19 | NA | | |
| 3.2.2.11 | Penginapan Remaja | 2 | 2 | 1 | 3 | NA | | |
| 3.2.2.12 | Villa | NA | NA | NA | NA | NA | | |
| 3.2.2.13 | Jasa akomodasi lainnya | 12 | 22 | 4 | 7 | NA | | |
| 3.2.3 | Keamanan dan Ketertiban | | | | | | | |
| 3.2.3.1 | Angka Kriminalitas | 22,90 | 23,33 | 20,80 | NA | NA | | |
| 3.2.4 | Kemudahan Perijinan | | | | | | | |
| 3.2.4.1 | Lama Proses Perijinan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) | NA | NA | NA | NA | 1 | | |
| 3.2.4.2 | Lama Proses Perijinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | NA | NA | NA | NA | 1 | | |
| 3.2.4.3 | Lama Proses Perijinan Ijin Usaha Industri (IUI) | NA | NA | NA | NA | 7 | | |

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Capaian Kinerja | | | | | Standar | Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>) |
|-----------|---|-----------------|---------|---------|--------|--------|---------|--|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 3.2.4.4 | Lama Proses Perijinan Tanda Daftar Industri (TDI) | NA | NA | NA | NA | 7 | | |
| 3.2.4.5 | Lama Proses Perijinan Ijin Mendirikan Bangunan | NA | NA | NA | NA | 42 | | |
| 3.2.5 | Sumberdaya Manusia | NA | NA | NA | NA | | | |
| 3.2.5.1 | Kualitas Tenaga Kerja | | | | | | | |
| 3.2.5.1.1 | Rasio Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan yang ditamatkan Lulusan S1/S2/S3 | 1:12,78 | 1:12,53 | 1:10,94 | 1:9,26 | 1:9,08 | | |
| 3.2.5.1.2 | Rasio Ketergantungan | NA | 38,21 | 39,43 | 39,49 | 40 | | |

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN

DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD tahun sebelumnya, yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu perlu memahami jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Provinsi DKI Jakarta terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Secara umum, kinerja APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 hingga tahun 2017 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pada tahun 2013 hingga tahun 2016 tidak mencapai target, sementara hanya realisasi pendapatan pada tahun 2012 dan tahun 2017 yang melebihi target. Sedangkan realisasi komponen belanja daerah tahun 2012 hingga tahun 2017 tidak mencapai target tahunannya. Untuk realisasi komponen penerimaan pembiayaan, hanya pada tahun 2013 yang targetnya terpenuhi, sedangkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan target dari tahun 2012 hingga 2017 tidak tercapai, hanya realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2012 hingga 2014 yang melebihi target. Dalam perspektif perencanaan, kondisi tersebut menunjukkan penetapan target yang terlalu optimis. Lebih lanjut dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

| Tahun | Target | Realisasi | Persen | Bertambah/Berkurang |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Pendapatan Daerah | | | | |
| 2012 | 33.650.011.958.617 | 35.379.180.051.989 | 105,14 | 1.729.168.093.372 |
| 2013 | 40.799.864.826.912 | 39.517.544.011.690 | 96,86 | (1.282.320.815.222) |
| 2014 | 65.042.099.407.000 | 43.824.300.560.665 | 67,38 | (21.217.798.846.335) |
| 2015 | 56.309.238.000.000 | 44.209.238.168.583 | 78,51 | (12.099.999.831.417) |
| 2016 | 57.161.248.465.732 | 53.784.706.312.513 | 94,09 | (3.376.542.153.219) |
| 2017* | 62.517.744.026.535 | 64.132.247.593.845 | 102,58 | 1.614.503.567.310 |
| Belanja Daerah | | | | |
| 2012 | 38.366.680.073.841 | 31.558.706.898.925 | 82,26 | (6.807.973.174.916) |
| 2013 | 46.578.865.629.904 | 38.301.502.396.759 | 82,23 | (8.277.363.233.145) |
| 2014 | 63.650.106.383.473 | 37.799.664.298.459 | 59,39 | (25.864.447.791.798) |
| 2015 | 59.685.552.609.233 | 43.031.322.947.557 | 72,10 | (16.624.203.162.226) |
| 2016 | 57.149.280.800.656 | 46.918.496.211.824 | 82,10 | (10.230.784.588.832) |
| 2017* | 61.821.923.000.480 | 51.041.790.699.543 | 82,56 | (10.780.132.300.937) |
| Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| 2012 | 7.703.218.490.508 | 6.475.552.012.483 | 84,06 | (1.227.666.478.024) |
| 2013 | 9.463.721.530.814 | 9.463.721.530.814 | 100,00 | - |
| 2014 | 7.863.394.776.473 | 7.593.994.776.473 | 96,57 | (269.400.000.000) |
| 2015 | 9.459.467.609.233 | 9.209.781.909.639 | 97,36 | (249.685.699.594) |
| 2016 | 5.748.789.849.634 | 5.607.751.958.338 | 97,55 | (141.037.891.296) |
| 2017* | 9.305.831.336.723 | 8.711.817.362.299 | 93,62 | (593.837.477.422) |
| Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| 2012 | 2.986.550.375.284 | 832.303.634.733 | 27,87 | (2.154.246.740.551) |
| 2013 | 3.684.720.727.822 | 3.085.768.369.272 | 83,74 | (598.952.358.550) |
| 2014 | 9.255.387.800.000 | 4.456.716.331.883 | 48,15 | (4.447.460.944.083) |
| 2015 | 6.083.153.000.000 | 5.454.177.678.915 | 89,66 | (628.975.321.085) |
| 2016 | 5.544.998.000.000 | 4.557.358.688.274 | 82,19 | (987.639.311.726) |
| 2017* | 10.001.652.362.778 | 9.303.641.224.699 | 93,02 | (698.011.138.079) |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

A). Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang komponennya dijelaskan sebagai berikut.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

- Penerimaan pajak daerah
- Penerimaan retribusi daerah
- Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun pendapatan dari Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer, terdiri dari:

- Dana bagi hasil
- Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus

Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari:

- Bantuan/hibah
- Dana darurat
- Lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang. Kinerja Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta selama kurun waktu 2012 hingga 2017 menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 13,12 persen. Pada tahun 2012, pendapatan Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp35,37 Triliun, meningkat menjadi Rp64,81 Triliun pada tahun 2017.

Komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki rata-rata pertumbuhan terbesar yaitu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang memiliki rata-rata pertumbuhan 24,55 persen selama kurun waktu 2012 hingga 2017. Selain Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pertumbuhan Pajak Daerah juga cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,86 persen. Salah satu faktor punggkit

eksternal pertumbuhan Pajak Daerah dikarenakan adanya pelimpahan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah pada tahun 2012. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang lain yaitu Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan dan Retribusi Daerah yang selama tahun 2012 hingga 2017 tumbuh rata-rata sebesar 12,46 persen dan 0,26 persen.

Selain itu, komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah juga menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 6.200,25 persen, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan jumlah hibah dari Rp3,73 Miliar pada tahun 2012, menjadisebesar Rp1,14 Triliun pada tahun 2013. Pada 2017 Lain-lain Pendapatan Yang Sah kembali mengalami peningkatan menjadi Rp1,95 Triliun pada tahun 2017.


Jika melihat Tabel 3.2 keseluruhan komponen Pendapatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan nilai pertumbuhan yang positif. Adapun rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2012 hingga tahun 2016 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | PENDAPATAN | 35.379.180 | 39.517.544 | 43.824.300 | 44.209.238 | 53.784.706 | 64.132.248 | 12,87% |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 22.040.801 | 26.852.192 | 31.274.215 | 33.686.176 | 36.888.017 | 43.209.849 | 14,53% |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 17.721.493 | 23.370.213 | 27.050.949 | 29.076.926 | 31.613.197 | 36.514.113 | 15,87% |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 1.820.435 | 333.787 | 515.162 | 459.459 | 675.475 | 624.420 | 0,26% |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan | 351.823 | 397.234 | 465.979 | 527.280 | 303.204 | 489.478 | 12,46% |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 2.147.049 | 2.750.957 | 3.242.123 | 3.622.510 | 4.296.140 | 5.583.584 | 21,26% |
| 1.2 | Total Pendapatan Transfer | 13.334.647 | 11.517.024 | 12.160.469 | 8.642.378 | 15.271.661 | 18.969.291 | 12,79% |
| 1.2.1 | Dana Perimbangan-Pendapatan Transfer | 11.554.964 | 9.387.539 | 9.677.533 | 5.887.267 | 15.271.661 | 18.969.291 | 25,76% |
| 1.2.1.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 10.984.787 | 8.863.205 | 9.279.068 | 5.751.741 | 12.304.612 | 16.605.608 | 19,25% |
| 1.2.1.2 | Dana Bagi Hasil SDA | 294.849 | 225.151 | 312.478 | 135.525 | 83.970 | 241.880 | 21,71% |
| 1.2.1.3 | Dana Alokasi Umum | 275.327 | 299.182 | 85.985 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.2.1.4 | Dana Alokasi Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.883.078 | 2.121.801 | 0,00% |
| 1.2.2 | Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | 1.779.682 | 2.129.484 | 2.482.936 | 2.755.110 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.2.2.1 | Dana Otonomi Khusus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.2.2.2 | Dana Penyesuaian | 1.779.682 | 2.129.484 | 2.482.936 | 2.755.110 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 3.731 | 1.148.327 | 389.614 | 1.880.682 | 1.625.027 | 1.953.781 | 6.200,25% |
| 1.3.1 | Hibah | 3.731 | 1.148.327 | 389.614 | 1.880.682 | 1.625.027 | 1.953.781 | 6.200,25% |
| 1.3.2 | Dana darurat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

Jika dilihat dari tren persentase masing-masing komponen Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta (Gambar 3.1), dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari Dana Perimbangan mengalami penurunan tren dan sumber pendapatan dari PAD mengalami peningkatan tren. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi DKI Jakarta sangat baik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.




Gambar 3.1 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (Gambar 3.1), terlihat bahwa pendapatan dari Pajak Daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adapun Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta.

Meski demikian, persentase proporsi dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami fluktuasi tren proporsi. Persentase proporsi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari yang semula sebesar 80,40persen pada tahun 2012 meningkat menjadi 87,03 persen pada tahun 2013. Pada tahun-tahun selanjutnya, proporsi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan menjadi 86,50 persen pada tahun 2014, menjadi 84,50persen pada tahun 2017.

Sementara itu, proporsi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 2012-2017 mengalami fluktuasi, pada tahun 2012 sebesar 8,26persen, kemudian menurun menjadi 1,24 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2014 proporsi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kembali meningkat menjadi 1,65 persen, dan berkurang lagi pada tahun 2015 menjadi 1,36. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan proporsi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menjadi 1,83 persen dan kembali turun pada tahun 2017 menjadi 1,44 persen. Lebih lanjut dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut:




Gambar 3.2 Proporsi Realisasi Komponen Pembentuk PAD Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Pendapatan. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren meningkat yang semula sebesar 62,30 pada tahun 2012 menjadi 70,73 pada tahun 2017. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren menurun yang semula sebesar 37,70 pada tahun 2012

menjadi 29,27 pada tahun 2017. Kondisi tersebut menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif baik, yang dapat mengarah pada terwujudnya kemandirian daerah.



Gambar 3.3 Derajat Kemandirian Daerah dan Rasio Ketergantungan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

B). Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kelompok Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2012-2016 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.


Perkembangan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan angka fluktuatif, yaitu peningkatan pada tahun 2010 ke 2013 dari Rp21,55 Triliun menjadi Rp38,30 Triliun. Pada tahun 2013 ke 2014 terjadi penurunan dari Rp38,30 Triliun menjadi Rp37,79 Triliun. Pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp43,03 Triliun, pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi Rp47,12 Triliun, dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp51,04 Triliun (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Periode 2012-2017 (Juta Rupiah)

| No | Uraian | Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 11.673.114 | 13.148.602 | 12.631.884 | 20.707.205 | 23.768.629 | 23.737.781 | 17,46% |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 9.688.176 | 10.046.180 | 10.472.324 | 15.866.062 | 18.027.767 | 17.624.763 | 14,17% |
| 1.2 | Belanja Bunga | 3.172 | 2.191 | 1.218 | 5.478 | 11.739 | 31.897 | 112,09% |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 659.081 | 903.898 | 1.405.914 | 0,00% |
| 1.4 | Belanja Hibah | 1.933.097 | 1.999.968 | 1.462.044 | 1.717.428 | 2.161.217 | 1.112.365 | (5,73%) |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 15.993 | 1.044.598 | 680.155 | 2.087.123 | 2.452.948 | 3.202.680 | 1.330,33% |
| 1.6 | Belanja Bantuan Keuangan | 30.186 | 44.286 | 14.005 | 371.152 | 210.314 | 344.121 | 509,75% |
| 1.7 | Belanja Tidak Terduga | 2.487 | 11.376 | 2.136 | 877 | 744 | 16.038 | 451,55% |
| 2 | Belanja Langsung | 19.885.592 | 25.152.900 | 25.167.779 | 22.324.117 | 23.360.180 | 27.304.009 | 7,36% |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 1.397.773 | 1.815.488 | 2.132.264 | 1.446.281 | 1.332.040 | 2.617.374 | 20,75% |
| 2.2 | Belanja Barang dan jasa | 9.703.452 | 12.641.399 | 12.624.396 | 10.633.820 | 13.062.670 | 13.642.146 | 8,30% |
| 2.3 | Belanja Modal | 8.784.365 | 10.696.012 | 10.411.118 | 10.244.016 | 8.965.470 | 11.044.488 | 5,64% |
| Belanja Daerah | | 31.558.706 | 38.301.502 | 37.799.664 | 43.031.322 | 47.128.810 | 51.041.790 | 10,34% |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

Penggunaan terbesar dari Belanja Daerah terdapat pada Belanja Langsung, yaitu pada tahun 2012 tercatat sebesar 63,01 persen, kemudian meningkat menjadi 66,58 persen pada tahun 2014, mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 51,88 persen dan pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 49,57 (Gambar 3.4). Meski tren nilai Belanja Langsung mengalami peningkatan, namun tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta yang cenderung mengalami perlambatan sejak tahun 2012-2016 (Gambar 3.4).



Gambar 3.4 Proporsi Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

C). Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Adapun Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2010 hingga tahun 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| A | Penerimaan Pembiayaan | | | | | | | |
| 1. | Penggunaan SILPA | 6.470.618 | 9.463.721 | 7.593.994 | 9.160.897 | 4.933.519 | 7.706.289 | 11,44% |
| 2. | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 4.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4. | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 48.884 | 335.756 | 1.599.542 | 0,00% |
| 5. | Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.475 | 0 | 0,00% |
| 6. | Penerimaan Piutang Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Jumlah Penerimaan | 6.475.552 | 9.463.721 | 7.593.994 | 9.209.781 | 5.607.751 | 8.711.817 | 12,78% |
| B. | Pengeluaran Pembiayaan | | | | | | | |
| 1. | Pembentukan Dana Cadangan | 49.061 | 54.037 | 73.101 | 78.999 | 81.575 | 79.391 | 10,81% |
| 2. | Penyertaan Modal Investasi Pemda | 618.480 | 2.988.845 | 4.412.981 | 5.371.093 | 4.475.782 | 9.207.434 | 108,33% |
| 3. | Pembayaran Pokok Utang | 8.169 | 8.169 | 8.169 | 4.084 | 0 | 16.814 | 0,00% |
| 4. | Pembayaran Utang pihak ketiga | 34.653 | 39.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. | Pembayaran Utang pegawai | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. | Pembayaran Utang biaya pemungutan | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | Pembayaran Utang STNK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8. | Pembayaran Utang Pajak | 62.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9. | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10. | Pemberian Pinjaman Daerah | 55.440 | 2.400 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Jumlah Pengeluaran | 832.303 | 3.085.768 | 4.456.716 | 5.454.177 | 4.557.358 | 9.303.641 | 85,05% |
| | Pembiayaan Netto | 5.643.248 | 6.377.953 | 3.137.278 | 3.755.604 | 1.050.393 | (591.824) | (49,33%) |
| | SILPA | 9.463.721 | 7.593.994 | 9.160.897 | 4.933.519 | 7.706.289 | 12.498.633 | 14,62% |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta berfluktuasi setiap tahunnya, dimana SILPA memberikan kontribusi terbesar terhadap Penerimaan Pembiayaan Daerah. Sedangkan dari sisi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta, terlihat adanya peningkatan pengeluaran yang semula Rp832 Miliar pada tahun 2012, menjadi Rp9.306 Miliar tahun 2017. Pengeluaran yang besar sejak tahun 2013 disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perusahaan daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Rupiah)

| No | Uraian | Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| I | ASET | 387.303.033.097.835 | 405.660.082.519.504 | 425.353.600.919.701 | 421.061.389.203.531 | 442.977.223.000.927 | 475.755.289.354.389 | 3,35% |
| A | ASET LANCAR | 11.156.562.127.012 | 11.831.945.211.932 | 14.872.136.514.127 | 17.450.490.675.026 | 22.623.365.067.145 | 24.033.570.895.197 | 21,61% |
| 1 | Kas di Kas Daerah | 9.457.673.627.660 | 7.306.204.021.184 | 9.069.887.775.249 | 4.447.646.232.438 | 7.684.222.409.201 | 12.415.229.094.596 | 3,08% |
| 2 | Kas di Bendahara Pengeluaran | 58.812.066.657 | 493.519.943.185 | 404.746.053.001 | 816.807.645.256 | 22.118.245.979 | 82.398.267.423 | (18,97%) |
| 3 | Kas di Bendahara Penerimaan | 2.260.860 | 13.951.913.625 | 23.308.500 | 0 | 230.712.654 | 1.021.317.543 | 0,00% |
| 4 | Kas dan Setara Kas BLUD | 424.844.726.091 | 437.700.431.893 | 984.007.705.203 | 1.017.491.155.074 | 1.017.166.144.568 | 682.056.363.826 | 24,39% |
| 5 | Piutang Pajak | 365.651.751.132 | 4.524.910.233.446 | 5.459.957.134.383 | 6.310.691.128.624 | 6.615.787.893.791 | 8.059.766.658.303 | 83,46% |
| 6 | Penyisihan Piutang Pajak | 0 | 0 | (2.579.100.761.179) | (2.735.632.100.316) | (3.332.144.371.361) | (4.242.519.951.392) | 13,67% |
| 7 | Piutang retribusi | 75.814.361.784 | 92.205.813.520 | 78.689.895.378 | 31.195.082.860 | 59.231.344.954 | 76.169.274.034 | 2,57% |
| 8 | Penyisihan Piutang Retribusi | 0 | 0 | (9.943.467.597) | (22.518.014.465) | (29.294.928.036) | (55.289.508.723) | 71,64% |
| 9 | Piutang BLUD | 67.883.800.527 | 74.196.737.748 | 233.460.046.307 | 356.383.764.220 | 370.867.306.668 | 515.889.568.433 | 52,88% |
| 10 | Penyisihan Piutang BLUD | 0 | 0 | (5.101.783.507) | (40.002.354.569) | (43.854.005.828) | (52.576.473.464) | 193,19% |
| 11 | Piutang Dana Perimbangan | 40.510.071.353 | 0 | 0 | 5.459.274.194.651 | 6.496.853.041.149 | 2.291.576.829.949 | 0,00% |
| 12 | Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan | 1.705.415.742 | 1.296.397.959 | 971.534.331 | 971.534.331 | 971.534.331 | 0 | 8,44% |
| 13 | Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan | 0 | 0 | 0 | (4.857.672) | (4.857.672) | 0 | 0,00% |
| 14 | Piutang Tuntutan Ganti Rugi | 14.799.266.672 | 14.614.290.897 | 16.145.560.786 | 17.103.762.096 | 17.099.762.096 | 17.074.937.096 | 23,26% |
| 15 | Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi | 0 | 0 | (5.175.429.900) | (5.198.326.738) | (5.196.326.737) | (5.171.501.737) | 0,20% |
| 16 | Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset | 19.129.947.636 | 18.672.626.283 | 39.240.912.984 | 20.501.789.384 | 17.111.434.243 | 0 | (0,37%) |
| 17 | Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset | 0 | 0 | 0 | (593.443.678) | (7.795.737.182) | 0 | 0,00% |
| 18 | Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset | 96.373.461.207 | 98.034.010.811 | 100.518.114.851 | 100.749.956.231 | 104.433.452.127 | 80.342.880.611 | 2,03% |
| 19 | Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset | 0 | 0 | 0 | (592.332.844) | (20.351.519.518) | (20.351.519.518) | 0,00% |
| 20 | Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN | 68.002.646.550 | 62.188.169.818 | 46.499.582.131 | 44.114.013.599 | 43.440.001.183 | 43.015.535.436 | (12,10%) |
| 21 | Piutang Penjualan Saham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.335.432.039 | 0,00% |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 22 | Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan | 2.366.309.441 | 2.938.272.353 | 3.632.571.620 | 3.674.517.300 | 3.844.678.244 | 3.418.826.975.789 | 12,90% |
| 23 | Piutang Lainnya | 10.492.265.788 | 31.708.044.568 | 176.698.039.421 | 731.164.994.198 | 2.572.168.307.848 | (34.353.671.283) | 48,12% |
| 24 | Penyisihan Piutang Lainnya | 0 | 0 | (4.832.223.926) | (11.578.943.046) | (20.911.634.162) | 14.333.820.706 | 108,03% |
| 25 | Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 0 | (1.884.004.113.769) | (2.604.153.666.109) | 0 | 3.599.020.000.000 | | 0,00% |
| 26 | Aset Lancar Lainnya | 14.923.237.564 | 51.703.819.928 | 228.768.215.755 | 158.298.034.978 | 233.889.610.831 | 31.151.242.190 | 98,97% |
| 27 | Persediaan | 437.576.910.348 | 492.104.598.483 | 633.043.730.336 | 750.543.243.114 | 823.482.567.774 | 1.051.239.976.008 | 9,19% |
| B | INVESTASI JANGKA PANJANG | 7.191.505.580.814 | 11.055.970.412.626 | 16.101.293.405.632 | 22.508.090.659.786 | 28.808.880.033.985 | 38.000.681.325.823 | 36,75% |
| 1 | Investasi Non Permanen | 449.259.739.803 | 447.211.521.471 | 403.394.131.382 | 409.862.523.178 | 70.545.184.800 | 70.545.184.800 | (39,02%) |
| a | Investasi Dalam Dana Bergulir | 889.968.530.527 | 892.368.530.527 | 897.187.591.237 | 897.187.591.237 | 558.634.400.664 | 558.634.400.664 | (7,76%) |
| b | Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih | (440.708.790.724) | (445.157.009.056) | (493.793.459.855) | (487.325.068.059) | (488.089.215.864) | (488.089.215.864) | 2,59% |
| 2 | Investasi Permanen | 6.742.245.841.011 | 10.608.758.891.155 | 15.697.899.274.250 | 22.098.228.136.608 | 28.538.334.849.185 | 37.930.136.141.023 | 40,64% |
| C | ASET TETAP | 342.279.347.954.770 | 332.877.691.631.442 | 341.982.544.524.372 | 334.403.041.973.049 | 382.499.763.351.880 | 376.417.497.257.709 | 2,68% |
| 1 | Tanah | 279.151.046.794.830 | 271.561.924.821.489 | 273.519.641.092.661 | 284.068.689.312.488 | 295.047.301.522.144 | 313.503.706.589.888 | 1,03% |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 14.464.442.456.567 | 13.392.474.082.635 | 17.190.097.083.385 | 18.986.813.894.851 | 20.694.146.032.418 | 22.515.533.249.950 | 12,88% |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 21.566.584.083.436 | 15.566.967.164.876 | 17.384.759.492.812 | 24.169.792.568.590 | 25.196.220.526.094 | 30.586.688.285.483 | 7,31% |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 23.831.416.473.846 | 29.357.168.861.315 | 29.731.234.210.492 | 32.306.882.017.848 | 35.571.427.457.658 | 40.429.814.311.774 | 10,21% |
| 5 | Aset tetap Lainnya | 1.859.808.199.687 | 1.318.843.852.752 | 1.361.719.093.920 | 1.422.710.645.797 | 1.364.063.565.649 | 1.450.571.042.050 | 0,56% |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | 1.406.049.946.404 | 1.680.312.848.375 | 2.795.093.551.102 | 2.629.578.816.582 | 4.626.604.247.817 | 7.002.386.632.470 | 12,24% |
| 7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | 0 | 0 | 0 | (29.181.425.283.107) | (32.878.267.871.012) | (39.071.202.853.906) | 0,00% |
| D | DANA CADANGAN | 840.077.164.208 | 894.114.628.239 | 967.216.539.301 | 1.046.215.749.016 | 1.127.791.738.847 | 1.207.183.241.669 | 7,35% |
| 1 | Dana Cadangan | 840.077.164.208 | 894.114.628.239 | 967.216.539.301 | 1.046.215.749.016 | 1.127.791.738.847 | 1.207.183.241.669 | 7,35% |
| E | ASET LAINNYA | 25.835.540.271.031 | 49.000.360.635.265 | 51.430.409.936.269 | 45.653.550.146.654 | 40.995.690.680.082 | 36.096.356.633.991 | 10,09% |
| 1 | Tagihan Penjualan Angsuran | 68.109.789.672 | 61.619.785.278 | 56.147.710.109 | 50.949.015.300 | 48.524.770.867 | 55.894.658.587 | 5,07% |
| 2 | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0 | 0 | 964.201.310 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | Penyisihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tak Tertagih | 0 | 0 | (4.821.007) | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 3.317.851.376.057 | 3.343.483.302.597 | 3.578.851.777.917 | 6.554.369.249.425 | 6.285.119.814.778 | 6.498.705.739.298 | 14,74% |
| 5 | Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga | 0 | 0 | 0 | (278.165.572.423) | (400.512.727.332) | (436.569.854.252) | 0,00% |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 6 | Aset Tidak Berwujud | 41.639.162.110 | 86.147.710.157 | 191.045.494.586 | 200.362.096.132 | 220.728.943.724 | 251.037.392.127 | 75,67% |
| 7 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0 | 0 | 0 | (102.917.195.195) | (148.473.981.973) | (195.109.478.772) | 0,00% |
| 8 | Aset di BP THR Lokasari | 12.593.785.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | Aset Lain-lain | 22.395.346.157.345 | 45.509.109.837.233 | 47.603.405.573.354 | 40.223.272.327.802 | 36.863.408.468.608 | 32.202.682.879.931 | 10,75% |
| 10 | Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain | 0 | 0 | 0 | (994.319.774.387) | (1.973.104.608.590) | (2.280.284.702.928) | 0,00% |
| II | KEWAJIBAN | 903.875.313.321 | 1.086.634.987.381 | 577.594.425.006 | 956.577.417.224 | 1.485.383.731.060 | 2.630.092.602.456 | 15,73% |
| A | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 891.621.380.088 | 1.082.550.342.970 | 577.594.425.006 | 758.869.632.554 | 948.325.136.957 | 1.087.924.062.143 | 6,41% |
| 1 | Utang PFK | 45.609.595.424 | 199.151.665.095 | 302.606.765.141 | 328.601.120.662 | 1.842.946.101 | 1.055.450.066 | (60,45%) |
| 2 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga | 919.895.960 | 551.937.576 | 183.979.192 | 0 | 0 | 0 | (100,00%) |
| 3 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok | 8.169.288.822 | 8.169.288.822 | 4.084.644.411 | 0 | 0 | 0 | (100,00%) |
| 4 | Pendapatan Diterima Dimuka | 14.790.800.740 | 17.465.217.829 | 19.492.721.268 | 82.396.090.395 | 499.741.678.825 | 514.602.035.851 | 106,18% |
| 5 | Utang Belanja | 577.640.915.543 | 846.247.377.425 | 239.294.214.510 | 342.052.450.888 | 445.239.100.211 | 570.535.098.394 | (6,30%) |
| 6 | Utang Jangka Pendek Lainnya | 244.490.883.599 | 10.964.856.223 | 11.932.100.484 | 5.819.970.609 | 1.501.393.820 | 1.731.477.832 | (68,47%) |
| B | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 12.253.933.233 | 4.084.644.411 | 0 | 197.707.784.670 | 537.058.594.103 | 1.542.168.540.313 | 0,00% |
| 1 | Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | 12.253.933.233 | 4.084.644.411 | 0 | 169.192.675.455 | 504.949.300.724 | 1.493.839.011.587 | 0,00% |
| 2 | Utang Jangka Panjang Lainnya | 0 | 0 | 0 | 28.515.109.215 | 32.109.293.379 | 48.329.528.726 | 0,00% |
| III | EKUITAS DANA | 386.399.157.784.514 | 404.573.447.532.123 | 424.776.006.494.695 | 420.104.811.786.307 | 441.491.839.269.867 | 473.125.196.751.933 | 3,32% |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | | 387.303.033.097.835 | 405.660.082.519.504 | 425.353.600.919.701 | 421.061.389.203.531 | 442.977.223.000.927 | 475.755.289.354.389 | 3,35% |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

Berdasarkan neraca daerah tersebut, dapat dianalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio (Tabel 3.6). Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (*Leverage*), dan Rasio Aktivitas. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini adalah :

1. *Current Ratio* (rasio lancar) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari tabel 3.6 dapat diketahui bahwa Rasio lancar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada di atas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. *Quick Ratio* (rasio cair) yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayarkewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid, sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat tabel 3.9, Rasio Cair, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta capaiannya lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.6 Hasil Perhitungan Neraca Daerah
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | Rasio lancar (current ratio) | 1.251,27 | 1.092,97 | 2.574,84 | 2.299,54 | 2.299,54 |
| 2 | Rasio quick (quick ratio) | 1.202,19 | 1.047,51 | 2.465,24 | 2.200,63 | 2.200,63 |
| 3 | Rasio total hutang terhadap total aset | 0,23 | 0,27 | 0,14 | 0,23 | 0,23 |
| 4 | Rasio hutang terhadap modal | 0,23 | 0,27 | 0,14 | 0,23 | 0,23 |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong kecil, yaitu hanya 0,001447906 pada tahun 2010 dan 0,003353183 pada tahun 2016. Hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.
2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur kebutuhan untuk berhutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri atau tidak bergantung pada pembiayaan dari kreditur. Dari tabel 3.6 diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong baik dengan nilai rasio 0,001450005 pada tahun 2010 dan 0,003364465 pada tahun 2016.

Hasil analisis terhadap *current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kekuatan kemampuan keuangan yang baik. Demikian halnya dengan rasio total hutang terhadap aset yang rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan kapasitas keuangannya relatif cukup besar bila terdapat rencana peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Hal ini merupakan opsi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka lebih mendorong pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada publik.

Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Pada pemerintahan daerah, Rasio Aktivitas terdiri dari perhitungan Rata-rata Umur Piutang dan Rata-rata Umur Persediaan.

Rata-rata Umur Piutang adalah rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (mengubah piutang menjadi kas). Untuk tahun 2012, Rata-rata Umur Piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada nilai -0,62496. Hal ini terjadi karena terdapat pengurangan piutang di tahun 2012 yang kemudian membuat nilai Rata-rata Umur Piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada kisaran angka minus tersebut. Kemudian Rata-rata Umur Piutang ini mengalami fluktuasi mulai dari 15,45537 di tahun 2013; 3,00468 di tahun 2014; 36,34185 di tahun 2015; dan 12,77692 di tahun 2016.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan kurun waktu tahun 2012 hingga tahun 2017, akan diuraikan ke dalam substansi Proporsi Penggunaan Anggaran untuk melihat proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur; serta Analisis Pembiayaan, yang diuraikan ke dalam analisis Sumber Penutup Defisit Riil, analisis realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), dan analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung menurun dari tahun 2012 hingga 2014, namun pada tahun 2015 hingga tahun 2017 terjadi peningkatan. Pada tahun 2012, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 24,87 persen, menurun menjadi 17,94 persen pada tahun 2014, namun meningkat menjadi 26,83 persen pada tahun 2015 dan 37,46 persen. Pada tahun 2017 terjadi penurunan kembali menjadi 33,54 persen (Tabel 3.7). Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar, sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
| (1) | (2) | (3) | (9) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur | 10.286.142 | 11.140.294 | 13.078.480 | 17.647.037 | 19.359.807 | 20.242.344 | 14,98% |
| 2. | Total pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) | 41.353.230 | 50.263.586 | 72.905.494 | 65.768.705 | 51.686.168 | 60.349.066 | 13,60% |
| Persentase | | 24,87% | 22,16% | 17,94% | 26,83% | 37,46% | 33,54% | - |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan surplus atau menutup defisit, dalam penganggaran dikenal Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

A. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Pembiayaan Daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Surplus/defisit riil anggaran Provinsi DKI Jakarta yang disajikan pada tabel 3.8 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memiliki defisit anggaran pada tahun 2013 dan 2015. Sementara itu pada tahun 2012, 2014 dan 2016 anggaran DKI mengalami surplus.

Tabel 3.8 Defisit Riil Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

| No | Uraian | Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
| (1) | (2) | (3) | (9) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Realisasi Pendapatan Daerah (juta Rp) | 35.379.180 | 39.517.544 | 43.824.300 | 44.209.238 | 53.784.706 | 64.134.650 | 13,12% |
| | <i>Dikurangi realisasi:</i> | | | | | | | |
| 2 | Belanja Daerah (juta Rp) | 31.558.706 | 38.301.502 | 37.799.664 | 43.031.322 | 47.128.810 | 51.043.030 | 10,34% |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan (juta Rp) | 832.303 | 3.085.768 | 4.456.716 | 5.454.177 | 4.557.358 | 9.306.035 | 84,06% |
| Surplus/Defisit Riil (juta Rp) | | 2.988.169 | (1.869.726) | 1.567.919 | (4.276.262) | 2.098.537 | 3.785.584 | (157,57%) |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

Kemampuan Provinsi DKI Jakarta untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.9 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
| (1) | (2) | (3) | (9) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Realisasi Pendapatan Daerah | 35.379.180 | 39.517.544 | 43.824.300 | 44.209.238 | 53.784.706 | 64.805.863 | 13,12% |
| | Dikurangi realisasi: | | | | | | | |
| 2. | Belanja Daerah | 31.558.706 | 38.301.502 | 37.799.664 | 43.031.322 | 47.128.810 | 51.043.030 | 10,34% |
| 3. | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 832.303 | 3.085.768 | 4.456.716 | 5.454.177 | 4.557.358 | 9.303.641 | 85,06% |
| A | Surplus/Defisit riil | 2.988.169 | (1.869.726) | 1.567.919 | (4.276.262) | 2.098.537 | 3.785.584 | (157,57%) |
| | Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: | | | | | | | |
| 4. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 6.470.618 | 9.463.721 | 7.593.994 | 9.160.897 | 4.933.519 | 7.706.289 | 11,44% |
| 5. | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan | 4.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7. | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 48.884 | 335.756 | 1.003.985 | 0,00% |
| 8. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.475 | 0 | 0,00% |
| 9. | Penerimaan Piutang Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B | Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah | 6.475.612 | 9.463.721 | 7.593.994 | 9.209.781 | 5.607.751 | 8.711.817 | 12,78% |
| A-B | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | 9.463.781 | 7.593.994 | 9.161.914 | 4.933.519 | 7.706.289 | 12.497.577 | 14,62% |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa pada tahun 2012 hingga tahun 2017 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai SiLPA yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit, ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cukup kuat untuk membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Berdasarkan Tabel 3.9 analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut:

Tabel 3.10 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

| No. | Uraian | Proporsi dari total defisit riil | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 216,54 | (506,16) | 484,34 | (214,23) | 235,09 | 331,97 |
| 2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1,14) | 16,00 | 26,78 |
| 5. | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,13 | 0,00 |
| 6. | Penerimaan Piutang Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan | 316,71 | (406,16) | 584,34 | (115,37) | 367,22 | 330,14 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Analisis SiLPA diperlukan untuk melihat dari mana sumber perolehan SiLPA, dan seberapa besar kontribusi yang diberikan. Berikut adalah gambaran perolehan SiLPA selama tahun 2010 hingga 2016 (Tabel 3.11)

Tabel 3.11 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017

| No | Uraian | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017* | |
|----|---|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| | | Juta Rp | % dari SiLPA | Juta Rp | % dari SiLPA | Juta Rp | % dari SiLPA | Juta Rp | % dari SiLPA | Juta Rp | % dari SiLPA | Juta Rp | % dari SiLPA |
| 1 | Jumlah SiLPA | 9.463.721 | 100,00 | 7.593.994 | 100,00 | 9.160.897 | 100,00 | 4.933.519 | 100,00 | 7.706.289 | 100,00 | 12.467.664 | 100,00 |
| 2 | Pelampauan penerimaan PAD | 1.517.368 | 16,03 | 548.094 | 7,22 | (8.483.092) | (92,60) | (4.279.439) | (86,74) | (1.613.767) | (20,94) | 1.522.461 | 17,61 |
| 3 | Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan | 1.778.086 | 18,79 | (1.159.997) | (15,28) | (8.092.466) | (88,34) | (7.108.198) | (144,08) | (718.706) | (9,33) | (73.870) | 2,19 |
| 4 | Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | (1.566.286) | (16,55) | (670.417) | (8,83) | (4.642.239) | (50,67) | (712.362) | (14,44) | (1.044.068) | (13,55) | (73.710) | (1,45) |
| 5 | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 6.807.973 | 71,94 | 8.277.363 | 109,00 | 25.850.442 | 282,18 | 16.654.229 | 337,57 | 6.462.439 | (83,86) | 10.780.132 | 80,19 |
| 6 | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 196.518 | 2,08 | 199.385 | 2,63 | 110.344 | 1,20 | 113.884 | 2,31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | Kegiatan lanjutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

C. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.12 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2015 (Juta Rupiah)

| No. | Uraian | Tahun | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Saldo kas neraca daerah | 9.941.332 | 8.251.376 | 10.458.664 | 6.281.945 |
| 2 | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 196.518 | 199.385 | 110.344 | 113.884 |
| 3 | Kegiatan lanjutan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran | | 9.463.721 | 7.593.994 | 9.160.897 | 4.933.519 |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2016.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Tabel 3.13 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2017 (Juta Rupiah)

| No | Uraian | Tahun | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017* | |
| (1) | (2) | (3) | (9) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| A | Belanja Tidak Langsung | 11.673.114 | 13.148.602 | 12.631.884 | 20.707.205 | 23.768.629 | 23.707.536 | 17,46% |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 8.061.669 | 8.262.088 | 8.295.383 | 13.688.201 | 15.837.994 | 15.490.248 | 16,28% |
| 2 | Tambahan Penghasilan PNS | 78.822 | 76.862 | 53.664 | 3.137 | 37.798 | 31.325 | 192,19% |
| 3 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD | 26.936 | 36.822 | 45.244 | 62.701 | 63.471 | 65.679 | 20,57% |
| 4 | Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah | 446.913 | 431.602 | 447.563 | 477.938 | 472.834 | 478.814 | 1,45% |
| 5 | Biaya Kematian Pegawai | 16.192 | 38.493 | 36.396 | 35.262 | 22.653 | 224 | (1,12%) |
| 6 | Biaya Guru NIP 15 | 37.779 | 38.169 | 38.018 | 38.174 | 37.895 | 38.172 | 0,21% |
| 7 | Belanja Penghasilan Lainnya | 1.019.862 | 1.162.142 | 1.462.455 | 1.295.723 | 1.305.652 | 1.313.055 | 5,94% |
| 8 | Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat) | 0 | 0 | 93.597 | 264.923 | 249.466 | 207.283 | 0,00% |
| 9 | Belanja Bunga | 3.172 | 2.191 | 1.218 | 5.478 | 11.739 | 31.897 | 112,09% |
| 10 | Belanja Subsidi | 0 | 0 | 0 | 659.081 | 903.896 | 1.405.914 | 0,00% |
| 11 | Belanja Hibah | 1.933.097 | 1.999.968 | 1.462.044 | 1.717.428 | 2.161.217 | 1.112.365 | (5,73%) |
| 12 | Belanja Bantuan Sosial | 15.993 | 1.044.598 | 680.155 | 2.087.123 | 2.452.948 | 3.202.680 | 1.330,33% |
| 13 | Belanja Bantuan Keuangan | 30.186 | 44.286 | 14.005 | 371.152 | 210.314 | 344.121 | 509,75% |
| 14 | Belanja Tidak Terduga | 2.487 | 11.376 | 2.136 | 877 | 744 | 16.038 | 451,55% |
| B | Belanja Langsung | 19.885.592 | 25.152.900 | 25.167.779 | 22.324.117 | 23.360.180 | 27.305.210 | 7,36% |
| C | Pengeluaran Pembiayaan | 832.303 | 3.085.768 | 4.456.716 | 5.454.177 | 4.557.358 | 9.303.641 | 85,06% |
| 1 | Pembentukan Dana Cadangan | 49.061 | 54.037 | 73.101 | 78.999 | 81.575 | 79.391 | 10,81% |
| 2 | Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 618.477 | 2.981.402 | 4.370.626 | 5.371.093 | 4.475.782 | 9.207.434 | 108,12% |
| 3 | Pembayaran Pokok Utang | 8.169 | 8.169 | 8.169 | 4.084 | 0 | 16.814 | 0,00% |
| 4 | Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga | 101.041 | 39.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | Pembayaran Utang Kepada Pegawai | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | Pemberian Pinjaman Daerah | 55.440 | 2.400 | 4.819 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTAL (A+B+C) | | 32.391.010 | 41.387.270 | 42.256.380 | 48.485.500 | 51.686.168 | 60.316.387 | 13,58% |

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (Audited) Tahun 2012-2016 dan Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Tahun 2017.

3.3.2 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022

3.3.2.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Sejalan dengan perbaikan ekonomi global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Jakarta diperkirakan tumbuh membaik. Pertumbuhan didorong oleh perbaikan struktur ekonomi, perbaikan iklim investasi, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur, implementasi paket kebijakan, peningkatan konsumsi Pemerintah dan rumah tangga, didukung oleh inflasi yang terjaga.

Inflasi terjaga dalam level yang rendah didukung perbaikan efisiensi baik dalam distribusi barang dan jasa, perbaikan manajemen stok, dan proses bisnis yang lebih tertata baik. Pengendalian inflasi Jakarta difokuskan pada 4K yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi untuk pengendalian ekspektasi. Dalam kaitan tersebut, pengendalian inflasi diarahkan baik untuk mengurangi dampak maupun frekuensi dari inflasi komoditas strategis. Inflasi tahun 2022 diperkirakan lebih rendah dari inflasi saat ini, dengan asumsi permasalahan struktural terkait infrastruktur telah diselesaikan dan proses tataniaga yang semakin efisien.

Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta berbagai kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah, pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta dan tingkat inflasi pada tahun 2018 hingga tahun 2022 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.14 Proyeksi Asumsi Makroekonomi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (persen) | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,0 |
| 2. | Inflasi (yoy persen \pm 1 persen) | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,3 |

Sumber: Bank Indonesia Kantor Perwakilan DKI Jakarta, 2018

Dengan melihat proyeksi asumsi makroekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 hingga tahun 2022 serta melihat performa Pendapatan Daerah tahun 2013 hingga tahun 2017, pada masa yang akan datang Pendapatan Daerah diharapkan dapat lebih meningkat, dengan diikuti beberapa upaya dan

kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

A. Pajak Daerah

Intensifikasi:

1. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System* terhadap empat jenis Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir menggunakan *National Payment Gateway (NPG)*, *Point of Sale (POS)*, system Parkir Tapping dan CMS BRI.
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui:
 - a. Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, Pajak Air Tanah, PAT dan Reklame
 - b. Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis NomorInduk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
 - 1) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2
 - 2) Pemutakhiran data objek tanah dan bangunan
 - 3) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2
3. Melakukan Pemeriksaan terhadap:
 - a. Wajib Pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal
 - b. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai Wajib Pajak PBB-KB
 - c. Penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak PPJ
4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain:
 - a. Kendaraan bermotor Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui kegiatan Razia Gabungan dan kegiatan *Door-to-door*
 - b. Penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) Pajak Reklame
 - c. PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya
 - d. Melakukan cleansing data terhadap Piutang Pajak
 - e. Melakukan pemasangan sticker atau plang bagi penunggak pajak
 - f. Melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) oleh Juru Sita

Ekstensifikasi:

1. Asumsi dasar pertumbuhan makro ekonomi:
 - a. Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Baru (KBm Baru) secara nasional rata-rata meningkat sebesar 1-2 persen serta peningkatan share penjualan KBm Baru di DKI Jakarta
 - b. Peningkatan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
 - c. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2013-2017
 - d. Pertumbuhan penjualan properti rata-rata meningkat sebesar 2-2,5 persen
 - e. Perkembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) di lintasan MRT dan LRT
2. Melakukan Revisi Peraturan terkait Pajak Daerah:
 - a. Melakukan Revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah
 - 1) Melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) melalui revisi Peraturan Daerah untuk penyerahan kendaraan bermotor pertama/baru (BBN-I) yang semula 10 persen menjadi 15 persen
 - 2) Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang semula 2,4- 3 persen menjadi progresif sampai dengan 8 persen (berjenjang)
 - 3) Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Parkir yang semula 20 persen menjadi 30 persen
 - 4) Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak BPHTB antara lain:
 - Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB
 - Perubahan tariff BPHTB untuk objek pajak atas transaksi Dana Investasi Real Estate (DIRE) dalam rangka peningkatan investasi
 - b. Melakukan Revisi Peraturan Gubernur terhadap Pajak Daerah:
 - 1) Melakukan perubahan tarif Layanan Parkir Off-Street berdasarkan Zona Waktu dan Zona Tempat melalui revisi Peraturan Gubernur yang semula maksimal Rp5.000/jam menjadi maksimal Rp10.000/jam
 - 2) Perubahan Pajak Reklame atas:
 - Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame melalui revisi Peraturan Gubernur
 - Perluasan objek reklame dan revisi Pergub Juklak Penyelenggaraan Reklame atas pembatasan kawasan pengendalian reklame khususnya pada kawasan kendali ketat
 - Mendorong kebijakan penyelenggaraan reklame Digital/LED pada kawasan kendali ketat

- 3) Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar rata-rata sebesar 15 persen melalui revisi Peraturan Gubernur
 - 4) Melakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) serta perubahan cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi clustering sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah melalui revisi Peraturan Gubernur
 - 5) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pengenaan tarif layanan parkir off-street yang lebih tinggi terhadap Kendaraan Bermotor Belum Daftar Ulang (KBm BDU)
 - 6) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang penerapan parkir tapping kepada seluruh pengelola parkir *off-street*
 - 7) Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang pelaporan data transaksi usaha (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir) secara elektronik
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan:
- a. Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Melakukan Peningkatan integritas dan kualitas SDM
 - c. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan
4. Peningkatan koordinasi kelembagaan:
- a. Koordinasi dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*)
 - b. Koordinasi dalam rangka *Law Enforcement*
 - c. Koordinasi dalam rangka pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air
 - d. Koordinasi dalam rangka Sosialisasi Pajak Daerah kepada Wajib Pajak
 - e. Koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data melalui Jakarta Satu (*One Map, One Data, One Policy*).

B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah, sebagai berikut:

1. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:
 - a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
 - b. Menerapkan *Banking System* dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
 - c. Menerapkan transaksi non tunai;

- d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
 - e. Menerapkan sistem *e-ticketing* untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
2. Beberapa kebijakan yang berpengaruh terhadap penurunan capaian terhadap penerimaan Retribusi Daerah adalah:
- a. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghapus beberapa jenis Retribusi Daerah, seperti: Retribusi Izin Undang Undang Gangguan, Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - b. Sarana dan prasarana pemungutan Retribusi Daerah yang sudah tidak layak digunakan, namun belum dilakukan perbaikan/peremajaan.

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
2. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD.
4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management*;
4. Mengoptimalkan pendapatan BLUD dengan penambahan dari RSUD Adhyaksa, RSUD Jati Padang dan RSUD Kebayoran Baru, yang sedang dalam proses pembentukan menjadi PPK BLUD.

D. Dana Perimbangan

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

E. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi dengan Pemerintah, Pihak Ketiga dan SKPD/UKPD terkait MoU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Seluruh kebijakan Pendapatan Daerah yang telah dijabarkan akan diformulasikan sedemikian rupa, sehingga diperoleh proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.15 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (8) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Pendapatan Asli Daerah | 46.215.508.023.737 | 53.072.726.848.619 | 57.945.638.535.083 | 63.466.592.768.907 | 70.268.735.109.075 | 11,07% |
| 1.1 | Pajak Daerah | 39.770.000.000.000 | 46.155.000.000.000 | 50.480.000.000.000 | 55.430.000.000.000 | 61.630.000.000.000 | 11,60% |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 689.900.500.000 | 647.991.580.105 | 658.029.225.593 | 673.485.989.407 | 686.269.361.674 | (0,07%) |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 539.928.000.000 | 701.401.000.000 | 847.202.000.000 | 1.000.083.240.000 | 1.178.599.213.200 | 21,65% |
| 1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.215.679.523.737 | 5.568.334.268.514 | 5.960.407.309.490 | 6.363.023.539.500 | 6.773.866.534.201 | 6,75% |
| 2. | Dana Perimbangan | 21.401.860.311.000 | 23.502.073.560.850 | 25.818.304.052.873 | 28.371.254.123.707 | 31.183.831.251.792 | 9,87% |
| 2.1 | Dana bagi hasil pajak | 18.105.337.484.000 | 19.915.871.232.400 | 21.907.458.355.640 | 24.098.204.191.204 | 26.508.024.610.324 | 10,00% |
| 2.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 159.891.125.000 | 135.907.456.250 | 115.521.337.813 | 98.193.137.141 | 83.464.166.570 | (15,00%) |
| 2.3 | Dana Alokasi Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2.4 | Dana Alokasi Khusus | 3.136.631.702.000 | 3.450.294.872.200 | 3.795.324.359.420 | 4.174.856.795.362 | 4.592.342.474.898 | 10,00% |
| 3. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | 57.614.920.000 | 3.423.215.848.635 | 3.689.404.623.659 | 5.228.604.006.995 | 13.700.000.000 | 1.447,83% |
| 3.1 | Hibah | 57.614.920.000 | 3.423.215.848.635 | 3.689.404.623.659 | 5.228.604.006.995 | 13.700.000.000 | 1.447,83% |
| TOTAL PENDAPATAN | | 67.674.983.254.737 | 79.998.016.258.104 | 87.453.347.211.615 | 97.066.450.899.608 | 101.466.266.360.867 | 10,75% |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2018

3.3.2.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2018-2022

Kebijakan Belanja Daerah tahun 2018 hingga 2022 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022, yaitu sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017 hingga tahun 2022 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
5. Mendorong alokasi anggaran untuk mendukung peran Jakarta sebagai Ibukota Negara
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:
 - a. Subsidi dalam mendukung pelayanan publik;
 - b. Hibah untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial;
 - d. Bantuan keuangan untuk memberikan insentif/disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya khususnya wilayah Jabodetabekjur dalam rangka kerjasama/komitmen antar pemerintah daerah serta kepada partai politik sesuai dengan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.Adapun ruang lingkup kerjasama daerah , antara lain penataan ruang, perumahan dan permukiman, pengendalian banjir, pengelolaan sumber daya air, kebersihan, lingkungan hidup, transportasi dan perhubungan, pariwisata, ketahanan pangan dan agribisnis, kependudukan, kesehatan, pendidikan dan sosial.
7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Tabel 3.16 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 30.994.017.280.389 | 31.788.079.844.893 | 32.713.533.957.861 | 34.639.250.751.899 | 35.300.917.111.473 | 3,32% |
| 1.1 | Belanja Pegawai | 20.127.464.181.000 | 20.874.443.292.000 | 21.659.530.620.000 | 22.485.039.238.000 | 23.353.435.258.000 | 3,79% |
| 1.2 | Belanja Bunga | 50.520.000.000 | 83.000.000.000 | 92.000.000.000 | 98.500.000.000 | 106.000.000.000 | 22,45% |
| 1.3 | Belanja Subsidi | 4.210.500.000.000 | 3.946.317.040.000 | 4.011.293.160.000 | 4.273.705.260.000 | 4.583.024.660.000 | 2,29% |
| 1.4 | Belanja Hibah | 1.802.081.420.379 | 1.997.870.654.598 | 2.014.765.416.516 | 2.796.565.938.681 | 2.223.520.996.635 | 7,51% |
| 1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 4.183.309.062.000 | 4.232.651.062.000 | 4.282.147.062.000 | 4.331.643.062.000 | 4.381.139.062.000 | 1,16% |
| 1.6 | Belanja Bantuan Keuangan | 271.784.528.960 | 305.439.773.000 | 305.439.773.000 | 305.439.773.000 | 305.439.773.000 | 3,10% |
| 1.7 | Belanja Tidak Terduga | 348.358.088.050 | 348.358.088.050 | 348.357.926.345 | 348.357.480.218 | 348.357.361.838 | 0,00% |
| 2 | Belanja Langsung | 47.487.036.222.291 | 50.513.533.079.842 | 58.091.836.981.792 | 63.764.089.685.203 | 73.562.880.350.192 | 11,63% |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 3.144.721.741.810 | 3.459.193.915.991 | 3.805.113.307.590 | 4.185.624.638.349 | 4.604.187.102.184 | 10,00% |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 20.035.707.633.058 | 21.181.622.860.309 | 24.641.001.816.850 | 27.714.540.229.038 | 31.614.495.355.334 | 12,15% |
| 2.3 | Belanja Modal | 24.306.606.847.423 | 25.872.716.303.543 | 29.645.721.857.352 | 31.863.924.817.816 | 37.344.197.892.674 | 11,43% |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2018

3.3.2.3 Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2018-2022

Dalam penyertaan penganggaran Daerah, Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pada Kebijakan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 terdiri dari atas beberapa unsur pembentukan yakni, Penerimaan Pembiayaan Daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya; Penerimaan dari Obligasi Daerah; Penerimaan Pengembalian PMD; Penerimaan Pinjaman Daerah; dan Pengembalian Investasi Dana Bergulir. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri atas: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang. Adapun Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 hingga tahun 2022 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.17 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| PEMBIAYAAN NETTO | | | | | | | |
| 1. | Penerimaan Pembiayaan | 16.753.793.247.943 | 9.835.536.741.896 | 8.292.801.788.385 | 7.936.585.100.392 | 13.692.240.639.133 | 2,81% |
| 1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) | 12.467.664.247.943 | 7.813.239.356.654 | 8.194.801.788.385 | 7.073.620.285.535 | 7.431.181.100.797 | (10,27%) |
| 1.2 | Penerimaan dari Obligasi Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.3 | Penerimaan Pengembalian PMD (Jakpro) | 650.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 3.636.129.000.000 | 2.022.297.385.242 | 98.000.000.000 | 862.964.814.856 | 6.261.059.538.336 | 316,64% |
| 1.5 | Pengembalian Investasi Dana Bergulir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 2. | Pengeluaran Pembiayaan | 5.947.723.000.000 | 7.531.940.075.265 | 4.940.778.060.347 | 6.599.695.562.898 | 6.294.709.538.336 | 5,30% |
| 2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | 5.914.093.000.000 | 7.498.290.075.265 | 4.907.128.060.347 | 6.566.045.562.898 | 6.261.059.538.336 | 5,35% |
| 2.1 | Pembayaran Pokok Utang | 33.630.000.000 | 33.650.000.000 | 33.650.000.000 | 33.650.000.000 | 33.650.000.000 | 0,01% |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2018

Selanjutnya, dilakukan analisis proyeksi pembiayaan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain:

1. Angka rata-rata pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
2. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
3. Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah;
4. Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan;
5. Asumsi penyerapan pendapatan rata-rata per tahun sebesar 100 persen;
6. Asumsi penyerapan belanja rata-rata per tahun berkisar antara 93,68 s.d. 96,31 persen yang antara lain dikarenakan adanya mekanisme pengadaan barang dan jasa (seperti sisa lelang, gagal lelang), harga satuan, efisiensi dan lain-lain;
7. Asumsi penyerapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan rata-rata per tahun sebesar 100 persen.

Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) hendaknya dimanfaatkan sesuai dengan amanat pasal 137 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;


3.3.2.4 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung dan ke dalam pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang nilainya didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dalam melakukan proyeksi APBD 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank Dunia melalui metode Medium Term Fiscal Planning (MTFF) dengan skenario dasar (baseline scenario, scenario I dan scenario II) dimana menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi proyeksi fiskal didasarkan pada proyeksi pertumbuhan PDRB yang diharapkan mencapai angka 7,0 persen pada tahun 2022
2. Pendapatan diasumsikan mengikuti tren tingkat elastisitas pajak (tahun 2012-2016) dan pertumbuhan PDRB harga konstan (tahun 2012-2016).
3. Belanja diproyeksikan tumbuh sejalan dengan PDRB nominal diluar penambahan pengeluaran untuk kegiatan prioritas baru

Namun demikian, proyeksi MTFF tersebut hanya merupakan landasan dalam proyeksi APBD berdasarkan kebutuhan riil pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.



Gambar 3.5 Gambaran Proyeksi Pendapatan dan Proyeksi Belanja versi World Bank dan TAPD.

Proyeksi APBD tahun 2018 hingga tahun 2022 sebenarnya dihitung berdasarkan asumsi penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan riil yang akan diperoleh selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, setelah melalui berbagai upaya perbaikan yang akan dilakukan. Demikian juga untuk pengeluaran dalam bentuk belanja dan pengeluaran pembiayaan, proyeksi telah memperhitungkan seluruh

pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk mendanai program-program strategis yang akan dilaksanakan 5 tahun yang akan datang.

Khusus untuk tahun 2018, angka proyeksi APBD didasarkan pada RAPBD-P tahun 2018. Perhitungan tersebut dilakukan dengan pertimbangan bahwa kondisi riil APBD-P tahun 2018 akan lebih mencerminkan kondisi riil kapasitas fiskal daerah, mengingat pada saat penyusunan RPJMD ini telah diperoleh angka realisasi (audited) antara lain pelampauan pendapatan pada tahun 2007 serta SILPA yang jauh melebihi penetapan 2018.

Tabel 3.18 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022

| No | Uraian | Proyeksi Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (8) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A | PENDAPATAN | 67.674.983.254.737 | 79.998.016.258.104 | 87.453.347.211.615 | 97.066.450.899.608 | 101.466.266.360.867 | 10,76% |
| 1. | Pendapatan Asli Daerah | 46.215.508.023.737 | 53.072.726.848.619 | 57.945.638.535.083 | 63.466.592.768.907 | 70.268.735.109.075 | 11,07% |
| 1.1 | Pajak Daerah | 39.770.000.000.000 | 46.155.000.000.000 | 50.480.000.000.000 | 55.430.000.000.000 | 61.630.000.000.000 | 11,60% |
| 1.2 | Retribusi Daerah | 689.900.500.000 | 647.991.580.105 | 658.029.225.593 | 673.485.989.407 | 686.269.361.674 | (0,07%) |
| 1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 539.928.000.000 | 701.401.000.000 | 847.202.000.000 | 1.000.083.240.000 | 1.178.599.213.200 | 21,65% |
| 1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 5.215.679.523.737 | 5.568.334.268.514 | 5.960.407.309.490 | 6.363.023.539.500 | 6.773.866.534.201 | 6,75% |
| 2. | Dana Perimbangan | 21.401.860.311.000 | 23.502.073.560.850 | 25.818.304.052.873 | 28.371.254.123.707 | 31.183.831.251.792 | 9,87% |
| 2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 18.105.337.484.000 | 19.915.871.232.400 | 21.907.458.355.640 | 24.098.204.191.204 | 26.508.024.610.324 | 10,00% |
| 2.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 159.891.125.000 | 135.907.456.250 | 115.521.337.813 | 98.193.137.141 | 83.464.166.570 | (15,00%) |
| 2.3 | Dana Alokasi Umum | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 2.4 | Dana Alokasi Khusus | 3.136.631.702.000 | 3.450.294.872.200 | 3.795.324.359.420 | 4.174.856.795.362 | 4.592.342.474.898 | 10,00% |
| 3. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 57.614.920.000 | 3.423.215.848.635 | 3.689.404.623.659 | 5.228.604.006.995 | 13.700.000.000 | 1,447,83% |
| B | BELANJA | 78.481.053.502.680 | 82.301.612.924.735 | 90.805.370.939.653 | 98.403.340.437.102 | 108.863.797.461.665 | 8,55% |
| 1 | Belanja Langsung | 47.487.036.222.291 | 50.513.533.079.842 | 58.091.836.981.792 | 63.764.089.685.203 | 73.562.880.350.192 | 11,63% |
| 2 | Belanja Tidak Langsung | 30.994.017.280.389 | 31.788.079.844.893 | 32.713.533.957.861 | 34.639.250.751.899 | 35.300.917.111.473 | 3,32% |
| C | PEMBIAYAAN | 10.806.070.247.943 | 2.303.596.666.632 | 3.352.023.728.039 | 1.336.889.537.493 | 7.397.531.100.797 | 90,01% |
| 1 | Penerimaan Pembiayaan | 16.753.793.247.943 | 9.835.536.741.896 | 8.292.801.788.385 | 7.936.585.100.392 | 13.692.240.639.133 | 2,81% |
| 2 | Pengeluaran Pembiayaan | 5.947.723.000.000 | 7.531.940.075.265 | 4.940.778.060.347 | 6.599.695.562.898 | 6.294.709.538.336 | 5,30% |
| | Total APBD | 84.428.776.502.680 | 89.833.553.000.000 | 95.746.149.000.000 | 105.003.036.000.000 | 115.158.507.000.000 | 8,08% |

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, 2018

Berdasarkan proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Provinsi DKI Jakarta yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan untuk periode 2018-2022. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam Tabel 3.19 berikut:

Tabel 3.19 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

| No. | Uraian | Proyeksi Tahun | | | | | Total |
|--|--|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Pendapatan | 67,63 | 76,59 | 83,78 | 91,85 | 101,47 | 421,31 |
| 2. | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 12,47 | 7,81 | 8,19 | 7,07 | 7,43 | 42,98 |
| Total penerimaan | | 80,10 | 84,40 | 91,97 | 98,92 | 108,90 | 464,29 |
| | <i>Dikurangi:</i> | | | | | | |
| 4. | Belanja tidak langsung | 30,99 | 31,79 | 32,71 | 34,64 | 35,30 | 165,44 |
| 5. | Pengeluaran Pembiayaan | 2,27 | 2,10 | 1,17 | 0,52 | 0,03 | 6,09 |
| Kapasitas riil kemampuan keuangan | | 46,84 | 50,51 | 58,09 | 63,76 | 73,56 | 292,77 |

*Keterangan : termasuk untuk intervensi kegiatan KJP Plus, KJMU, Kartu Lansia Jakarta, Kartu Pekerja, SubsidiPangan, OK OTRIP, PSO MRT, PSO LRT.

Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran merupakan komponen sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya yang masuk pada perhitungan pendapatan tahun berkenan. Pada tabel di atas menunjukkan nilai Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta yang positif atau surplus hal ini menunjukkan pemerintah daerah mampu untuk mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah dengan optimal atau dengan kata lain adanya potensi surplus penerimaan daerah dimana memberikan dampak positif terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta relatif cukup besar. Meski demikian, proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Tabel 3.20 Rencana Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 (Triliun Rupiah)

| No. | Uraian | Proyeksi Tahun | | | | | Total |
|-----|----------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Kapasitas RiilKemampuan Keuangan | 46,84 | 50,51 | 58,09 | 63,56 | 73,56 | 292,77 |
| 2. | Prioritas I | 36,65 | 42,07 | 43,00 | 40,00 | 39,88 | 200,61 |
| 3. | Prioritas II | 6,45 | 3,72 | 10,11 | 18,17 | 27,82 | 66,26 |
| 4. | Prioritas III | 4,73 | 4,72 | 4,99 | 5,60 | 5,86 | 25,90 |

Keterangan :

Prioritas I = Belanja Prioritas Gubernur berdasarkan visi, misi serta 23 Janji Kerja

Prioritas II = Belanja di luar Prioritas I

Prioritas III = Belanja Operasional

Belanja Daerah dialokasikan dengan mendasarkan pada prioritas kebutuhan, yang terbagi menjadi Belanja prioritas dan belanja operasional. Belanja prioritas diklasifikasikan lagi dengan mempertimbangkan urgensi menjadi Belanja Prioritas I dan Belanja Prioritas II, dimana prioritas I merupakan belanja prioritas Gubernur berdasarkan 23 Janji Kerja yang dimana menjadi program unggulan. Sedangkan Belanja Prioritas II merupakan belanja urusan pemerintahan sesuai di luar Belanja Prioritas Gubernur. Selanjutnya Belanja Prioritas III merupakan belanja operasional Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan. Pengalokasian dana pada prioritas II harus memperhatikan pemenuhan dana pada Prioritas I terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Alokasi Belanja terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Prioritas I dan Belanja Tidak Langsung yang bersifat mengikat (*money follow priority programs*).

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam bab IV ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk jangka waktu 2017-2022. Komponen pembentuk isu-isu strategis di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari : analisis terhadap hasil pembangunan periode sebelumnya untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta dan faktor penentu keberhasilannya; hasil telaah terhadap dokumen RPJPD DKI Jakarta 2005-2025; hasil telaah terhadap dokumen RPJMN 2015-2019; hasil telaah isu dari dunia internasional; dan analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/ bisnis, sosial budaya, penemuan-penemuan teknologi, dan lain-lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penjelasan dalam bentuk skematik disajikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 4.1 Komponen Pembentuk Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta
Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2017

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Permasalahan pembangunan adalah perbedaan/kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi saat ini. Dalam pembahasan ini, permasalahan pembangunan yang dijabarkan ialah indikator kinerja di setiap bidang/urusan yang belum mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan perbandingan dengan standar (SPM/SDGs/Standar Nasional/ dengan target tahunan di dalam RPJMD/capaian tahun sebelumnya atau tren).

Secara umum, kondisi indikator sosial ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada saat ini (tahun 2016 dan/atau 2017) diantaranya sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,60 pada tahun 2016 merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan 33 provinsi lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta dapat dikatakan lebih baik dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia.
- Pertumbuhan PDRB
Perekonomian DKI Jakarta meningkat dari 5,85 persen pada tahun 2016 menjadi 6,22 persen pada tahun 2017. Struktur ekonomi Provinsi DKI Jakarta lebih ditunjang oleh sektor perdagangan besar dan eceran; konstruksi; serta industri pengolahan.

- Laju Inflasi
Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 laju inflasi terkendali pada level 3,72 persen. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional.
- Opini Laporan Keuangan Daerah : WDP
Opini Laporan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 masih pada predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti.
- Nilai/Predikat AKIP
Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2016 sebesar 65,05 (predikat B). Penilaian tersebut diberikan dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan tahun 2016 lalu, meningkat dari tahun 2015 sebesar 60,13 (predikat B).
- Gini Ratio: 0,409
Indeks Gini DKI Jakarta mengalami peningkatan dari 0,397 pada tahun 2016 menjadi 0,409 pada tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam struktur masyarakat DKI Jakarta.
- Persentase Penduduk miskin
Persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta mengalami tren peningkatan meskipun masih di kisaran 3 (tiga) persen. Pada tahun 2017 Persentase Penduduk miskin sebesar 3,78 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 7,14%
Tingkat pengangguran terbuka Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 7,14 persen.
- Most Livable City Index : Average Tier City
Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) mengatakan Jakarta mendapat nilai indeks 62,6 soal kota layak huni atau Most Liveable City Index (MLCI) 2017. Nilai tersebut merupakan komposit dari nilai beberapa aspek diantaranya sebagai berikut : aspek pendidikan dengan indeks 74, persampahan 67, dan pengelolaan air bersih 72. aspek kemudahan memiliki rumah dengan nilai 46. aspek kualitas fasilitas pejalan kaki dengan indeks 54, aspek transportasi ada di angka 52 dan aspek keselamatan kota dalam rasa aman dari bencana di angka 59. Kualitas penataan PKL dengan indeks 52 dan keterlibatan warga dalam pembangunan dengan indeks 38.

- Indeks Kebahagiaan: 71,33 (peringkat 19 dari 34 Provinsi)
 Indeks Kebahagiaan DKI Jakarta tahun 2017 sebesar 71,33 yang merupakan indeks komposit tiga dimensi, yaitu (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 71,60; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 68,06; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 74,04.

Tabel 4.1 Permasalahan Pembangunan

| No | Permasalahan Utama | Permasalahan | Kinerja Daerah | Analisa |
|-----|---------------------|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Pembangunan manusia | Ketimpangan pendapatan masih sedang | Tingkat Ketimpangan Provinsi DKI Jakarta 2012-2017 | Ketimpangan menurun, namun Indeks Gini masih berada pada kategori Sedang (> 0,4) |
| | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2012-2016 | Rasio penduduk yang bekerja terus meningkat, tingkat pengangguran juga terus menurun. Namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami tren yang menurun sejak tahun 2012 (69,36 persen) hingga 2017 (61,97 persen). |
| | | Belum mencapai wajib belajar 12 tahun | Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2012-2016 | Angka Rata-rata lama sekolah DKI Jakarta (10,88) sudah lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Namun belum menyentuh angka 12 tahun (wajib belajar 12 tahun). |
| | | Masih kurangnya partisipasi sekolah SMP dan SMA | Perkembangan Angka Partisipasi Murni di DKI Jakarta Tahun 2012-2016 | APM SMP (87,17 persen) dan APM SMA (58,93 persen) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi anak pada usia tersebut yang bersekolah sesuai jenjangnya |
| | | Masih ada sekolah yang belum memiliki akreditasi baik | Persentase Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI; SMP/MTs; dan SMA/SMK/MA Terakreditasi A Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2016 | Pada tahun 2016 sekolah yang memperoleh akreditasi A belum mencapai 100 persen, SD sebanyak 70,50 persen, SMP/MTs sebanyak 59,11 persen, SMA/MA sebanyak 79,17 persen dan SMK sebanyak 53,54 pesen. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sekolah yang belum memiliki kualitas baik dalam menjamin mutu pendidikan |

| No | Permasalahan Utama | Permasalahan | Kinerja Daerah | Analisa |
|-----|--------------------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Menurunnya Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana | Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) | Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP di DKI Jakarta memiliki angka yang terus menurun pada tahun 2016 menurun menjadi 68,21 persen dari 91,57 persen pada tahun 2013 |
| | | Balita Gizi Buruk meningkat | Persentase Balita Gizi Buruk | Persentase Balita Gizi Buruk mengalami tren yang meningkat dari tahun 2012 (0,06 persen) menjadi 0,22 persen di tahun 2016. |
| | | jumlah sarana sosial berkurang | Perkembangan Jumlah Sarana Sosial di DKI Jakarta | Sejak tahun 2012 hingga 2016 tren jumlah sarana sosial di DKI Jakarta mengalami pengurangan jumlah, pada tahun 2012 jumlah sarana sosial mencapai 606 dan pada tahun 2016 menurun menjadi 427 sarana social. Pengurangan tersebut sebagian besar dikarenakan penggabungan beberapa sarana sosial sejenis. |
| | | Jumlah KDRT terus meningkat | Rasio KDRT | Rasio KDRT di DKI Jakarta mengalami tren yang stagnan tetapi jika dilihat dari jumlah KDRT dari tahun 2012 hingga 2016 jumlahnya terus meningkat dari 818 KDRT meningkat menjadi 892 KDRT. |
| | | Jumlah kegiatan olahraga menurun | Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga | Jumlah kegiatan kepemudaan dalam setahun sangat sedikit di tahun 2015-2016. Jumlah kegiatan olahraga juga mengalami tren menurun dari tahun 2012-2016. Jumlah lapangan olahraga kurang berkembang hanya berada pada kisaran 50, 51, dan 52 (2016) |

| No | Permasalahan Utama | Permasalahan | Kinerja Daerah | Analisa |
|-----|---------------------------------------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. | Pembangunan ekonomi dan infrastruktur | Belum semua jalan memiliki trotoar | Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar | Panjang jalan yang memiliki trotoar baru mencapai 8,61 persen pada tahun 2016. |
| | | Jumlah daya tampung TPS stagnan | Rasio TPS per Satuan Penduduk | Jumlah daya tampung TPS tidak meningkat selama 5 tahun terakhir, namun jumlah penduduk meningkat terus. Hal ini mengakibatkan rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk terus menurun. |
| | | Perusahaan yang menjalankan K3 mengalami penurunan | Keselamatan dan Perlindungan (Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 dari total perusahaan yang ada di wilayah kab/kot pada tahun n) | Jumlah perusahaan yang menjalankan K3 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 1.432 perusahaan dan tahun 2013 sebesar 1.397 perusahaan. |
| | | Ketersediaan pangan utama menurun | Ketersediaan pangan utama | Dihat dari data ketersediaan pangan utama DKI Jakarta dari 2012-2016 memiliki tren yang cenderung menurun. |
| | | Penanganan produksi sampah belum 100 persen | Persentase Penanganan Sampah | Penanganan produksi sampah masih belum mencapai 100 persen atau baru 83,78 persen (2016) |
| | | Angkutan darat belum bisa memenuhi kebutuhan penumpang (<i>lack of supply</i>) | Persentase Angkutan Darat | Persentase jumlah angkutan darat terhadap penumpang angkutan darat hanya sebesar 0,06 persen pada tahun 2016. Angkutan darat belum bisa memenuhi kebutuhan penumpang (<i>lack of supply</i>) |
| | | Panjang Jalan yang masih kurang | Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan masih berada pada angka 0,35 persen (2016) dan jumlahnya terus menurun dari tahun 2012 yang memiliki rasio 0,48. Hal ini bisa dipandang melalui |

| No | Permasalahan Utama | Permasalahan | Kinerja Daerah | Analisa |
|-----|---------------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | 2 perspektif, yaitu Panjang Jalan yang masih kurang, atau pengguna kendaraan yang terlalu banyak |
| 3. | Integritas Aparatur | Opini laporan keuangan belum WTP | Opini BPK Atas LKPD | Opini BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum mencapai WTP (masih WDP) |
| 4. | Kota Lestari | Kondisi air situ/waduk tercemar berat | Status Mutu Pemantauan Air Situ/Waduk berdasarkan Indeks Pencemaran | Kondisi air situ/waduk berdasarkan pemantauan tahun 2012-2016 di DKI Jakarta mengalami penurunan hal ini dapat dilihat pada kondisi tercemar berat pada tahun 2016 meningkat menjadi 29 persen dari 10 persen pada tahun 2015 |
| | | kualitas air sungai mengalami penurunan | Status Mutu Pemantauan Air Sungai berdasarkan Indeks Pencemaran Provinsi DKI Jakarta | Pada tahun 2016 kualitas air sungai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh air limbah domestic (70 persen) dan kegiatan lain (30 persen) |
| | | Permukiman yang tertata berkurang | Persentase Luas Permukiman yang Tertata | Persentase luas permukiman yang tertata di DKI Jakarta sejak tahun 2012 hingga 2015 mengalami penurunan dari 0,57 persen pada tahun 2012 menjadi 0,14 persen pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya penyelesaian mengenai penataan permukiman |
| | | Belum semua warga memiliki rumah berkategori layak | Rasio Rumah Layak Huni terhadap Jumlah Rumah Tangga | Rasio Rumah Layak Huni masih berada di angka 90,55 persen (2015). Artinya terdapat 9,45 persen rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak |

| No | Permasalahan Utama | Permasalahan | Kinerja Daerah | Analisa |
|-----|--------------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL) belum 100 persen | Jumlah Kegiatan yang Diawasi dalam rangka Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan | Terkait dengan Izin Usaha, masih banyak kegiatan yang telah beroperasi dan telah memiliki Izin Usaha tetapi belum memiliki dokumen lingkungan, dimana sebesar 75% kegiatan konstruksi dan telah beroperasi yang sudah memiliki dokumen lingkungan, sedangkan 25% belum memiliki dokumen lingkungan |

4.2 Penelaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang DKI Jakarta dalam RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 adalah *“Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”*. Visi tersebut diwujudkan dengan 6 misi, yakni : *Misi 1 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah; Misi 2 Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas; Misi 3 Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya; Misi 4 Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam; Misi 5 Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan; Misi 6 Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah.*

Adapun tujuan RPJMD periode 2017-2022 (Tahap Ke-4) adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013-2017, dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki, sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan, dengan terus memantapkan daya saing global. Pembangunan pada periode ini diarahkan pada :

A. Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Kota Jakarta

- Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi berfungsi dengan baik dalam meminimalkan kemacetan dan efisiensi mobilitas kota melalui :
 - Peningkatan sistem jaringan transportasi terpadu berupa berfungsinya 15 koridor *Bus Rapid Transit (BRT)* dan *Light Rapid Transit (LRT)* secara mantap, efektif dan efisien, berfungsinya *Mass Rapid Transit (MRT) North-South Line* koridor Lebak Bulus - Ancol secara optimal, dibangunnya *MRT East-West Line* koridor Kembangan - Ujung Menteng, yang kesemuanya terintegrasi juga dengan Kereta Lingkar Jakarta dan sistem transportasi pelabuhan.

- Peningkatan dan pengembangan kawasan *Transit Oriented Development (TOD)* modern sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat secara efektif dan efisien.
- Menghindari Banjir dan mengurangi/mengendalikan genangan melalui :
Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan kanal dari sampah dan limbah, serta menjaga luasan badan air permukaan waduk dan situ.
- Pengolahan dan Pengendalian Sampah dan Limbah melalui :
 - Pengembangan *Intermediate Treatment Facility (ITF)* dengan teknologi yang lebih modern dan pemantapan sistem pengolahan sampah dan limbah terpadu berupa *solid waste treatment and final disposal* serta pengembangan sistem sanitasi (*sewerage system*) kota dengan area cakupan seluruh kota;
 - Penguatan kerjasama pengelolaan sampah dan limbah dengan pemerintah daerah sekitar juga dilakukan dalam menciptakan sistem pengolahan sampah dan limbah yang terintegrasi dengan daerah sekitar.
- Menjamin Kebutuhan Air Bersih/Air Minum melalui :
Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota.
- Menjamin Kebutuhan Energi melalui :
Penguatan kebijakan efisiensi energi serta prasarana dan sarana sumber energi baru dan terbarukan yang mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan energi kota.
- Pemantapan Pemenuhan Kebutuhan Hunian yang Layak melalui :
Pengembangan hunian vertikal yang terintegrasi dengan tata ruang kota serta penciptaan lingkungan kota yang bebas kumuh merupakan prioritas dalam pembangunan permukiman di Jakarta.
- Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui :
Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana perdagangan diantaranya pemantapan pengembangan pelabuhan dan berfungsinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) secara efektif dan efisien yang mampu meningkatkan pengembangan ekonomi.

B. Pemantapan Stabilitas Perekonomian Jakarta

Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan serta inklusifitas. Struktur ekonomi semakin terdiversifikasi sehingga menjadi semakin kokoh dan mantap. Produk masyarakat semakin berkualitas karena semakin berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses

produksinya. Selain itu, dalam melakukan kegiatan ekonomi, masyarakat semakin mampu dalam menggunakan sumberdaya secara efisien dan efektif. Daya beli masyarakat terkelola dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat terwujud melalui :

1. Pemantapan sistem distribusi barang kebutuhan masyarakat Jakarta;
2. Berfungsinya lembaga ketahanan pangan secara profesional sehingga dapat meningkatkan stabilitas ketersediaan pangan;
3. Berfungsinya secara mantap kawasan ekonomi;
4. Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang mendukung masyarakat;
5. Menjaga tingkat pengangguran dalam batas tertentu sehingga masih mampu mendukung kegiatan produksi, sehingga perekonomian tetap sehat dan mantap;
6. Meningkatkan iklim investasi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas;
7. Menyediakan sistem perijinan usaha yang terintegrasi dengan sistem kegiatan ekonomi lainnya sehingga perekonomian terus tumbuh berkelanjutan, hal ini ditandai dengan wirausaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta kelompok kelas profesional semakin mantap dan berkualitas.

C. Pemantapan Ketahanan Sosial Budaya

Untuk mewujudkan pemantapan ketahanan sosial budaya diperlukan :

1. Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta untuk pendidikan yang kualitas dan mampu bersaing. Selain itu kualitas pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mendukung pembangunan secara keseluruhan;
2. Mengarahkan warga Jakarta untuk menjadi warga yang lebih berbudaya dalam lingkungan multikultur termasuk kelompok pemuda melalui revitalisasi kelembagaan pemuda sehingga harmonisasi hubungan masyarakat dalam budaya multikultur semakin mantap;
3. Pemantapan pengarusutamaan gender dan anak melalui kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran dengan mengedepankan proses partisipatif;
4. Menyediakan prasarana dan sarana kesehatan yang mencukupi serta menyediakan kebijakan kesehatan yang komprehensif sehingga derajat kesehatan warga Jakarta semakin mantap.

D. Pemantapan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam

Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam diupayakan semakin diperkuat menuju lingkungan kota yang berkelanjutan, melalui:

1. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan menjadikan lingkungan perkotaan menjadi lebih bersih, sehat dan berkualitas;
2. Berbagai kebijakan dan rencana aksi diterapkan dalam memperkuat antisipasi perubahan iklim demi pengurangan emisi gas rumah kaca. Pembangunan Jakarta *Coastal Defense Strategy* (JCDS) terus dilaksanakan dan dikembangkan;
3. Efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah diperkuat dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam bentuk penguatan kebijakan efisiensi energi dan pengurangan pemanfaatan air tanah menjadi pemanfaatan air olahan (*recycle*) dan air hujan menggunakan sistem tadah hujan (*rain water harvesting*) sehingga optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota dapat terwujud;
4. Penggunaan energi terbarukan pada sebagian besar sarana transportasi umum dan penerapan kebijakan energi efisiensi pada sebagian besar gedung-gedung bertingkat, dalam rangka menuju kota berketahanan energi;
5. Melakukan penguatan kawasan lindung, hutan mangrove, dan daerah resapan air yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem kota dan mengurangi risiko degradasi lingkungan;
6. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan menciptakan badan air permukaan (sungai, kanal, waduk, situ, dan saluran) yang bebas sampah sehingga kualitas air sungai semakin membaik di atas baku mutu lingkungan, disamping itu juga merupakan upaya mitigasi bencana dan manajemen pengelolaan bencana (*disaster management*) kota.

E. Pemantapan Kualitas Organisasi Pemerintah

Pemantapan kualitas organisasi pemerintah diarahkan mampu melayani masyarakat sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, melalui :

1. Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan didukung oleh ketatalaksanaan yang tangguh;
2. Memantapkan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat;
3. Memantapkan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta semakin kokoh sehingga menghilangkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme, serta mengurangi ekonomi biaya tinggi dan konflik kepentingan.

F. Pengembangan Kapasitas Ide, Kreativitas dan Inovasi Masyarakat Jakarta

Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta secara berkelanjutan dengan memanfaatkan jaringan regional dan global sehingga hasilnya lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Jakarta sehingga hasil lebih berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian akan mendorong kemampuan dan keunggulan kompetitif untuk bersaing secara global sehingga meningkatkan nilai ekonomi daerah dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi pada periode ini diarahkan untuk pemantapan apresiasi. Berdasarkan RPJPD 2005-2025, pada periode tahun 2017-2022 proyeksi jumlah penduduk mencapai 10,6 - 11 juta dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6 - 8,2 persen dan PDRB per kapita Rp.195 juta - Rp.280 juta per tahun. Kondisi ini diproyeksikan mampu mengendalikan tingkat kemiskinan sebesar 2,7-3,1 persen. Selain itu, pada periode ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan mencapai 82,5 - 84,1.

4.3 Penelaahan RPJMN 2015-2019

Amanah pembangunan nasional tahun 2015-2019 untuk Provinsi DKI Jakarta tercantum dalam RPJMN Buku III mengenai Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional Provinsi DKI Jakarta. Secara eksplisit, kegiatan strategis tersebut mencakup 8 bidang beserta kegiatan-kegiatan pada setiap bidangnya, dengan uraian sebagaimana **tabel 4.2** di bawah ini.

Tabel 4.2 Kegiatan Strategis Nasional Provinsi DKI Jakarta Dalam RPJMN 2015-2019

| No | Bidang | Kegiatan |
|-----|------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 | Perhubungan/ Transportasi | <p>Perkeretaapian diperuntukan bagi pengangkutan penumpang dan barang :</p> <p>(a) Pembangunan jalur lingkaran KA layang (<i>elevated loopline</i>) Jabodetabek; (b) Pembangunan MRT <i>North-South</i> antara Lebak Bulus - Kampung Bandan; (c) Pembangunan MRT <i>East-West</i>; (d) Pembangunan jalur KA dari Stasiun Pasoso menuju Dermaga Peti Kemas JICT/KOJA; (e) Monorail Jakarta koridor <i>green line</i> (<i>circular & extension line</i>) oleh Pemda DKI Jakarta; (f)</p> |

| No (1) | Bidang (2) | Kegiatan (3) |
|-----------|--------------------------------|--|
| | | <p>Pembangunan jalur KA antara Batu Ceper - Bandara Soetta; (g) Pembangunan Jalur KA Bandara Soekarno Hatta -Halim.</p> <p>Perhubungan Darat :</p> <p>(a) Pengembangan BRT Transjakarta.</p> <p>Perhubungan Laut :</p> <p>(a) Pembangunan Dermaga Kali Baru Utara (Tahap 1) - New Priok; (b) Pengembangan Terminal <i>Multipurpose</i> di area Reklamasi Ancol Timur.</p> <p>Jalan :</p> <p>(a) Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Akses Tanjung Priok (E2, E2 A, dan NS) dan Akses <i>Dry Port</i> Cikarang; (b) Pembangunan <i>Flyover</i> Dalam Kota (Semanggi, RE Martadinata, Pinang Baris, Pancoran, Kuningan, Sudirman); (c) Pembangunan FO/<i>Underpass</i> Perlintasan KA; (d) Pembangunan 6 (enam) Ruas Jalan Tol DKI Jakarta (Semanan - Sunter, Sunter - Pulo Gebang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Kemayoran- Kampung Melayu, Ulujami-Tanah Abang, Pasar Minggu -Casablanca).</p> |
| 2 | Energi | Penambahan SPBG dan Jarigan Gas kota. |
| 3 | Telekomunikasi dan Informatika | (a) Pembangunan serat optik antar seluruh kabupaten/kota; (b) Pengembangan transmisi penyiaran TVRI. |
| 4 | Sumber Daya Air | (a) Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke KBT Jakarta; (b) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 1 Jakarta; (c) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 2 Jakarta; (d) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 3 Jakarta; (e) Normalisasi Kali Ciliwung Paket 4 Jakarta; (f) Perbaikan dan Pengaturan Kali Krukut Jakarta; (g) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cipinang Jakarta; (h) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cisadane Jakarta; (i) Perbaikan dan Pengaturan Kali Buaran, Jatikramat, Cakung Jakarta; (j) Perbaikan dan Pengaturan Cikarang Bekasi Laut Jakarta; (k) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cilemah Abang Jakarta; (l) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cimanceuri Jakarta; (m) Pembangunan Cengkareng Drain 2 Jakarta; (n) |

| No | Bidang | Kegiatan |
|-----|------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | JUFMP/JEDI Paket 2A Cengkareng <i>Floodway</i> Jakarta; (o) JUFMP/JEDI Paket 2B Lower Sunter Jakarta; (p) JUFMP/JEDI Paket 6 Upper Sunter dan <i>West Canal Flood</i> Jakarta; (q) National Capital Integrated Coastal Defence (Tanggul Laut) Jakarta; (r) O&P Banjir Kanal Barat Jakarta; (s) O&P Banjir Kanal Timur Jakarta. |
| 5 | Sanitasi | Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta. |
| 6 | Pendidikan | (a) Penyediaan/pelatihan Pendidik Layanan Khusus (Guru Pembimbing Khusus pada sekolah inklusi); (b) Penyediaan Layanan PAUD. |
| 7 | Kesehatan | (a) Pengendalian Penyakit Menular: Pengendalian HIV dan AIDS, Pengendalian wabah antardaerah (Jabodetabek) seperti flu burung; (b) Jaminan Kesehatan Nasional; (c) Kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD Kep. Seribu (dokter spesialis anak dan spesialis kandungan); (d) Kebutuhan tenaga spesialis untuk mengoperasikan hiperbarik (terapi oksigen). |
| 8 | Perumahan | Pembangunan Rusunaswa di Pasar Minggu dan Pasar Rumput. |

Sumber : Buku III RPJMN 2015-2019

4.4 Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Tabel 4.3 Identifikasi RPJMD Daerah Lain

| No. | Daerah Lain | Periode RPJMD | Kebijakan Terkait | Keterangan |
|-----|---------------------|---------------|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Provinsi Jawa Barat | 2013-2018 | <ul style="list-style-type: none"> Misi Kedua “Membangun Perkonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan”, Bidang Perdagangan, disebutkan kebijakan yang terkait dengan Provinsi DKI Jakarta, yakni “Pembangunan Sentra Agroindustri di Perbatasan DKI Jakarta”. Selanjutnya, pada Misi Keempat “Mewujudkan Jawa Barat Yang Nyaman dengan Pembangunan Infrastruktur Strategis Yang Berkelanjutan”, Bidang Perhubungan, | |

| No. | Daerah Lain | Periode RPJMD | Kebijakan Terkait | Keterangan |
|-----|-------------|---------------|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | disebutkan kebijakan yang terkait dengan Provinsi DKI Jakarta, yakni “Mendorong pembangunan jalur Kereta Api Cepat Jakarta - Bandung - Kertajati - Cirebon”. | |
| 2 | Kota Bogor | 2015-2019 | <ul style="list-style-type: none"> Tingginya jumlah penduduk merupakan permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bogor khususnya pada bidang kependudukan dan catatan sipil. Jumlah penduduk di Kota Bogor semakin meningkat dengan perkembangan penduduk yang semakin padat. Rasio kepadatan penduduk per km² mencapai 6.000 jiwa yang kemudian di tahun 2012 kepadatan penduduk Kota Bogor mencapai 8.480 orang per km². Dalam dokumen RPJP Kota Bogor 2005-2025 dinyatakan bahwa Kota Bogor sebagai Kota penyangga ibukota diarahkan untuk dapat menampung 1,5 juta jiwa pada tahun 2025. Kontribusi pertumbuhan penduduk ini semakin nyata berhubungan dengan tingginya pula tingkat migrasi wilayah-wilayah yang menjadi satelit bagi DKI Jakarta. | |
| 3 | Kota Depok | 2011-2016 | <ul style="list-style-type: none"> Pembentuk inflasi Kota Depok relatif berbeda dengan kota lainnya di Jabar, yakni biaya transportasi, biaya tempat tinggal, dan harga makanan menjadi penyumbang utama. Karakteristik inflasi ini relatif sama dengan Jakarta, karena Depok merupakan salah satu penyangga Jakarta. Untuk meningkatkan pendapatan, Kota Depok berpeluang meningkatkan nilai pajak dan | |

| No. | Daerah Lain | Periode RPJMD | Kebijakan Terkait | Keterangan |
|-----|-------------|---------------|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | <p>retribusi misalnya dari mutasi pajak kendaraan bermotor yang berasal dari Jakarta ke Depok. Hal ini tertuang dalam Misi ke-2: mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, dengan sasaran: Meningkatnya penerimaan daerah secara optimal, strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan yang berasal dari sumber lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari sisi transportasi, lalu lintas Angkutan Penumpang Kereta Api merupakan alat transportasi antar kota yang paling banyak diminati karena biayanya yang relatif murah, daya angkut yang besar serta lebih cepat sampai di tujuan. Di Kota Depok terdapat 5 Stasiun Kereta Api yakni Stasiun Kereta Api Pondok Cina, Ul, Depok Baru, Depok Lama, dan Citayam sedangkan rute yang dilayani saat ini adalah Depok - Angke, Depok - Bekasi, Depok - Bojong Gede, Depok - Jakarta Kota, Depok - Manggarai dan Depok - Tanah Abang. Sebagian penduduk Kota Depok adalah warga komuter yang bermata pencaharian di Jakarta dan sekitarnya, mengakibatkan tuntutan terhadap sarana dan prasarana transportasi yang tinggi pula. • Pertumbuhan penduduk Kota Depok didominasi oleh migrasi penduduk khususnya dari wilayah DKI Jakarta. Jumlah warga miskin Kota Depok masih cukup besar | |

| No. | Daerah Lain | Periode RPJMD | Kebijakan Terkait | Keterangan |
|-----|-------------|---------------|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | (120.000 data Susenas 2009 atau 8 persen menurut Jamkesda 2009) yang diperkirakan sebagiannya berasal dari migrasi masyarakat ekonomi lemah yang termarginalisasi di Jakarta. Hal ini sudah diakomodir dalam Misi 1: Mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi informasi, Sasaran: Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, dan Sasaran: Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat serta dalam Misi 3: Mewujudkan infrastruktur dan lingkungan yang nyaman, Sasaran: Meningkatnya kualitas permukiman. | |
| 4 | Kota Bekasi | 2013-2018 | <ul style="list-style-type: none"> Laju pertumbuhan penduduk Kota Bekasi lebih didominasi oleh laju penambahan melalui arus migrasi penduduk dari luar wilayah Kota Bekasi, hal ini juga didorong oleh semakin tumbuhnya sektor industri dan perdagangan di Kota Bekasi juga peran Kota Bekasi sebagai kota satelit bagi Ibukota DKI Jakarta. Permasalahan ini diakomodir dalam Misi 3: Meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan kesehatan dan layanan sosial lainnya, sasaran: tersedianya prasarana dan sarana layanan pendidikan sesuai kebutuhan yang berkualitas, tersedianya prasarana dan sarana layanan kesehatan sesuai kebutuhan yang berkualitas. | |

4.5 Penelaahan Isu Global/Agenda Pembangunan Internasional

Dalam penelaahan Isu Global/ Agenda Pembangunan Internasional akan diuraikan beberapa Isu-Isu Strategis berskala internasional yang erat kaitannya dengan pembangunan Kota Jakarta di masa mendatang yakni menyangkut Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Sustainable Development Goals (SDGs).

4.5.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN

KTT ASEAN ke-9 di Bali pada tahun 2003 menghasilkan kesepakatan *Concord* yang menyepakati pembentukan ASEAN *Community* untuk mempererat integrasi ASEAN. Dari kesepakatan tersebut terbentuk tiga komunitas dalam ASEAN *Community* yang disesuaikan ke dalam tiga pilar di dalam ASEAN Vision 2021, yakni bidang keamanan politik (ASEAN *Political-Security Community*), ekonomi (ASEAN *Economic-Security Community*), dan sosial budaya (ASEAN *Socio-Culture Community*). MEA adalah tujuan akhir integrasi ekonomi seperti yang dicanangkan dalam ASEAN Vision 2021.

Untuk membantu terwujudnya integrasi ASEAN melalui MEA, maka disusun *Blue Print* MEA yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil, dan menengah; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah, Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbukadan kesatuan yang berbasis produksi; serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Secara umum, tantangan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi MEA antara lain adalah meningkatkan daya saing produk dan sumberdaya manusia Indonesia. Indonesia masih harus mengembangkan industri yang berbasis nilai tambah. Oleh karena itu Indonesia perlu kerja keras melakukan hilirisasi produk. Dari sisi hulu, Indonesia sudah menjadi produsen yang dapat diandalkan mulai dari pertanian, kelautan dan perkebunan. Tetapi semua produk tersebut belum sampai ke hilir untuk mengurangi impor barang jadi, karena Indonesia telah memiliki bahan baku yang cukup.

Secara khusus, tantangan daerah dalam menghadapi MEA dapat dituangkan kedalam 5 (lima) strategi, yakni :

Strategi 1 : Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk-produk unggulan daerah, melalui : (1) menjalin kerjasama riset dengan universitas; (2) mendukung UKM dalam pengembangan produk dan kemasan; (3) mengembangkan produk daerah yang berorientasi ekspor. Kemudian dapat pula dilakukan dengan upaya mendorong ekspansi dan promosi produk unggulan baik barang maupun jasa, melalui : (1) memfasilitasi dan mendorong eksportir untuk mengembangkan pasar di ASEAN; (2) memberikan fasilitas promosi bagi UKM; (3) meningkatkan jaringan kerjasama dan mitra usaha dengan negara ASEAN.

Strategi 2 : Mendorong investasi daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui : (1) menyederhanakan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan investasi/memulai usaha; (2) menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi, kualitas sumberdaya manusia dan kualitas pelayanan dan perizinan; (3) mengoptimalkan kinerja dan efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (4) meningkatkan promosi sektor unggulan yang belum menjadi target investasi.

Strategi 3 : Meningkatkan daya saing sumber daya manusia daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan utilisasi balai pelatihan tenaga kerja daerah; (2) bekerjasama dengan lembaga sertifikasi di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja sehingga diakui di dunia internasional.

Strategi 4 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara : (1) meningkatkan proporsi anggaran daerah untuk pembangunan sistem transportasi dan infrastruktur yang terintegrasi, yaitu jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta ketersediaan pasokan energi dan listrik untuk mendukung keterhubungan antar provinsi di Indonesia; (2) mengoptimalkan peran dan kerjasama dengan swasta dalam pengembangan infrastruktur melalui mekanisme *Public-Private Partnership* (PPP).

Strategi 5 : Meningkatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Strategi ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi kerangka regulasi kebijakan dan program pusat dan daerah dalam menghadapi MEA.

4.5.2 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Seiring dengan berakhirnya MDGs pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 dimulai. Pada pertemuan Rio +20 *Summit*, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Pada tanggal 30 Mei 2013, *High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda* mengeluarkan “*A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies through Sustainable Development*,” sebuah laporan yang menetapkan agenda universal untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dari muka bumi pada tahun 2030, dan mewujudkan janji pembangunan berkelanjutan. Laporan ini mengajak seluruh warga dunia untuk bekerjasama dalam sebuah kemitraan global baru (*New Global Partnership*) yang menawarkan harapan dan peran bagi setiap orang. Dalam laporan tersebut, *High Level Panel* mendorong tujuan pembangunan pasca 2015 untuk melakukan 5 (lima) pergeseran transformasi utama, yaitu:

1. ***Leave No One Behind*** - Tidak meninggalkan siapapun di belakang. Setelah tahun 2015 dunia harus bergerak dari mengurangi kemiskinan ke mengakhiri kemiskinan ekstrim, dalam segala bentuknya. Dunia perlu memastikan bahwa tidak ada satu orangpun-apapun etnis, gender, geografi, disabilitas, ras dan status lainnya yang tidak mendapatkan kesempatan ekonomi dasar dan hak asasi.
2. ***Put Sustainable Development at the Core*** - Menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai inti. Dunia harus mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan dari keberlanjutan. Dunia harus bertindak sekarang untuk mengurangi laju perubahan iklim dan degradasi lingkungan, yang menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia.
3. ***Transform Economies for Jobs and Inclusive Growth*** - Transformasi ekonomi untuk penyediaan pekerjaan dan pembangunan yang inklusif. Transformasi ekonomi yang mendalam dapat mengakhiri kemiskinan ekstrim dan meningkatkan mata pencaharian, dengan memanfaatkan inovasi, teknologi dan potensi bisnis. Semakin beragam kegiatan ekonomi, dan dengan kesempatan yang sama bagi semua orang, akan mewujudkan inklusi sosial, terutama bagi generasi muda, dan mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

4. **Build Peace and Effective, Open and Accountable Institutions for All** - Membangun perdamaian dan kelembagaan yang efektif, terbuka dan akuntabel bagi semua. Kebebasan dari konflik dan kekerasan adalah hak manusia yang paling mendasar, dan merupakan fondasi paling penting dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Pada waktu yang bersamaan, masyarakat di seluruh dunia berharap pemerintah bersikap jujur, akuntabel dan responsif terhadap permintaan mereka. Dunia mendesak sebuah pergeseran fundamental yang menempatkan perdamaian dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai elemen inti kesejahteraan, bukan sebuah pilihan ekstra.
5. **Forge a New Global Partnership** - Membina kemitraan global baru. Semangat kebersamaan, kerjasama dan akuntabilitas antar pihak harus menyokong agenda pembangunan pasca 2015. Kemitraan baru harus dilandaskan pada pemahaman bersama akan perikemanusiaan, berbasis pada pengertian dan manfaat antar pihak. Hal tersebut harus berada di tengah-tengah masyarakat, termasuk mereka yang terdampak oleh kemiskinan dan terpinggirkan, perempuan, remaja, lansia, penyandang cacat dan penduduk lokal/*indigenous*. Kemitraan tersebut harus melibatkan organisasi masyarakat, institusi multilateral, pemerintah daerah dan pusat, komunitas sains dan akademis, pelaku bisnis dan filantropi.

Kelima pergeseran transformasi utama tersebut kemudian di elaborasikan ke dalam 17 tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang telah disepakati oleh 190 negara dan disahkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan global yang baru ini berlaku mulai dari tahun 2015 hingga 2030.



Gambar 4.2 Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Adapun 17 Tujuan dari SDGs terdiri dari :

1. **No Poverty** - Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun;
2. **Zero Hunger** - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi salah satunya melalui percepatan penurunan angka stunting, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan;
3. **Good Health and Well-being** - Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup bagi semua orang di segala usia;
4. **Quality Education** - Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
5. **Gender Equality** - Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan;
6. **Clean Water and Sanitation** - Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang;
7. **Affordable and Clean Energy** - Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang;
8. **Decent Work and Economic Growth** - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
9. **Industry, Innovation and Infrastructure** - Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi;
10. **Reduced Inequalities** - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antar negara;
11. **Sustainable Cities and Communities** - Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
12. **Responsible Consumption and Production** - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. **Climate Action** - Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya;
14. **Life Below Water** - Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumberdaya laut secara berkelanjutan;
15. **Life on Land** - Melindungi, memperbaharui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus dan tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati;

16. ***Peace, Justice and Strong Institutions*** - Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggungjawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
17. ***Partnerships for the Goals*** - Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

4.6 Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia mengamanatkan bahwa Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Berkaitan dengan peran sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.

Kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi Kekhususan pada bentuk pemerintahan, Kekhususan pada Susunan Pemerintahan, Kekhususan pada Kewenangan dan Urusan Pemerintahan.

4.7 Isu-Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022 merupakan aspek global dalam penentuan kebijakan umum pembangunan jangka menengah berdasarkan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. permasalahan strategis berdasarkan hasil analisa data;
- b. isu-isu strategis dalam RPJPD Tahun 2005-2025;
- c. kebijakan dalam RTRW 2030;
- d. kebijakan dalam RPJMN serta RPJMD Prov/Kab/Kota penyangga;
- e. tujuan pembangunan dalam SDGs, serta;
- f. Isu-isu global yang sedang berkembang;



Gambar 4.3 Perumusan Isu-isu strategis Pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022

Adapun Visi, Misi serta Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur juga menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. 18 isu strategis pembangunan jangka menengah tahun 2017-2022 dikelompokkan ke dalam kelompok isu utama yaitu Isu Pembangunan Manusia, Isu Percepatan Ekonomi dan Infrastruktur, Isu Integritas Aparatur, Isu Kota Lestari dan Isu Jakarta sebagai Simpul Kemajuan pembangunan nasional. 18 isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4.4 Isu-isu Strategis Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| No | Isu Utama | Isu-isu strategis |
|-----|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Isu Pembangunan Manusia | <ul style="list-style-type: none"> • Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan • Isu Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan • Isu Penguatan Kesetaraan Akses Untuk Disabilitas • Isu Permuliaan Perempuan • Isu Pemuda dan Olahraga |
| 2. | Isu Percepatan Ekonomi dan Infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> • Isu Penguatan Ketahanan Pangan • Isu Industri Kreatif Yang Berdaya Saing • Isu Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja • Isu Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan • Isu Ketahanan Energi • Isu Pengembangan Sistem Transportasi • Isu Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota |

| No | Isu Utama | Isu-isu strategis |
|-----|-------------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 3. | Isu Integritas Aparatur | <ul style="list-style-type: none"> • Isu Reformasi Birokrasi • Isu Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan |
| 4. | Isu Kota Lestari | <ul style="list-style-type: none"> • Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota • Isu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 5. | Isu Jakarta sebagai Simpul Kemajuan | <ul style="list-style-type: none"> • Isu Pembangunan Budaya Multikultur • Isu Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah |

Penjabaran dari 18 isu strategis pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022 secara lengkap dijabarkan sebagai berikut.

1) Peningkatan Kualitas Pendidikan

Kondisi pendidikan di DKI Jakarta secara umum sudah menunjukkan capaian yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka menciptakan pelayanan pendidikan prima bagi masyarakat. Dalam menghadapi tantangan ke depan dengan adanya MEA dan globalisasi perlu memperhatikan akses pendidikan berkualitas yang menjangkau seluruh kalangan, baik kaum disabilitas maupun yang sudah mencapai usia non sekolah, namun belum mengenyam pendidikan secara baik (belum lulus pendidikan dasar). Kemudian hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah Angka Partisipasi Murni tingkat SMA sederajat di DKI Jakarta belum optimal. Ini artinya masih ada anak-anak usia SMA di DKI Jakarta yang seharusnya berada di bangku sekolah, namun mereka tidak berkesempatan untuk bersekolah.

Saat ini pendidikan Madrasah di DKI Jakarta, khususnya Madrasah swasta juga masih memerlukan perhatian khusus. Perluasan kesejahteraan tenaga pendidik swasta dan bantuan operasional pendidikan perlu dikaji lebih lanjut dalam rangka peningkatan kualitas mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan juga perlu didorong khusus untuk wilayah Kepulauan Seribu.

Untuk menjaga kualitas pendidikan di DKI Jakarta sendiri juga diperlukan suatu ukuran agar kualitas pendidikan DKI dapat lebih unggul dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam hal menambah wawasan siswa sekolah tentang kondisi global, dapat dilakukan proses pertukaran pelajar secara reguler, khususnya dengan negara-negara tetangga. Kemudian ancaman globalisasi dapat diminimalisir dengan penciptaan lulusan sekolah yang sudah memiliki keterampilan. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan pula untuk menciptakan sekolah kejuruan dengan bidang yang dibutuhkan dalam mendukung kegiatan perekonomian DKI Jakarta.

Untuk kualitas pendidikan anak sejak dini, perlu didorong peningkatan jumlah dan kualitas sekolah PAUD di Jakarta. Kemudian untuk tenaga pengajar/ guru PAUD, terutama PAUD Kelompok Belajar, Tempat Penitipan Anak, Status PAUD Sejenis (SPS), serta Taman Pendidikan Al Quran, juga perlu mendapat perhatian. Yang perlu menjadi perhatian kedepan adalah Pembelajaran PAUD yang membangun sikap dan pembelajaran baca-tulis-hitung (calistung) yang bernuansa akademik.

2) Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan

Status Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat perekonomian menarik masyarakat untuk datang mencari kesempatan kerja di Jakarta. Hal tersebut harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang memadai untuk mengakomodasi kebutuhan jumlah penduduk yang kian bertambah. Terkendalanya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan akan berimplikasi pada berbagai masalah kesehatan. Terkait dengan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kendala yang masih dihadapi saat ini antara lain meningkatnya penggunaan kartu JKN/KIS dalam upaya kuratif. Perlu ada langkah terobosan yang tidak hanya fokus pada upaya pengobatan, tetapi fokus pada upaya preventif (pencegahan) dan promotif berbasis siklus kehidupan manusia (Continuum of Care) melalui pendekatan keluarga.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menanggulangi berbagai isu beban penyakit yaitu masih tingginya kejadian penyakit menular (contoh: Tuberkulosis, HIV/AIDS), meningkatnya kejadian Penyakit Tidak menular (PTM) (Contoh: Diabetes, Hipertensi) dan masih terdapatnya berbagai kejadian Re-Emerging Disease (contoh: Difteri, Polio) serta New-Emerging Disease (contoh: Flu Burung). Selain itu, permasalahan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta juga masih terfokus pada upaya penurunan angka kematian Ibu dan bayi, yang salah satu penyebabnya adalah kendala akses pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu memberikan perhatian lebih untuk kaum masyarakat lanjut usia. Diketahui bahwa angka harapan hidup semakin meningkat di Jakarta, jumlah penduduk usia 60 tahun keatas (Lansia) semakin bertambah. Dalam prosesnya menjadi tua, Lansia akan mengalami permasalahan seperti menurunnya tingkat penghasilan, kondisi fisik dan kesehatan yang kian melemah, termasuk kondisi sosial dan psikologisnya. Adapun jumlah “lanjut usia terlantar” di DKI Jakarta pada tahun 2015 sebanyak 6.684 orang (Jakarta Dalam Angka, 2015), dan jumlah penduduk Lansia lebih dari 65 tahun sebesar 396.379 orang.

Selain permasalahan dalam pengendalian penyakit, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memfokuskan pada upaya pengendalian masalah gizi masyarakat, salah satunya adalah stunting. Persentase balita stunting (pendek) hasil Riskesdas Tahun 2013 tercatat sebesar 27,5%, Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 2015 sebesar 23,1% dan hasil PSG 2016 sebesar 20,1%. Walaupun hasil PSG mengalami penurunan tetapi balita stunting masih menjadi permasalahan gizi masyarakat sesuai dengan batasan WHO yaitu kurang dari 20%.

Upaya intervensi gizi spesifik untuk balita pendek difokuskan pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak 0-23 bulan, karena penanggulangan balita pendek yang paling efektif dilakukan pada 1.000 HPK. Periode 1.000 HPK meliputi yang 270 hari selama kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi yang dilahirkan telah dibuktikan secara ilmiah merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan. Oleh karena itu periode ini ada yang menyebutnya sebagai "periode emas", "periode kritis", atau yang dikenal sebagai "window of opportunity". Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi.

Upaya intervensi Spesifik tersebut meliputi:

1. Pada ibu hamil

Memperbaiki gizi dan kesehatan Ibu hamil merupakan cara terbaik dalam mengatasi stunting. Ibu hamil perlu mendapat makanan yang baik, sehingga apabila ibu hamil dalam keadaan sangat kurus atau telah mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), maka perlu diberikan makanan tambahan kepada ibu hamil tersebut. Setiap ibu hamil perlu mendapat tablet tambah darah, minimal 90 tablet selama kehamilan. Kesehatan ibu harus tetap dijaga agar ibu tidak mengalami sakit

2. Pada saat bayi lahir

Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter terlatih dan begitu bayi lahir melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Bayi sampai dengan usia 6 bulan diberi Air Susu Ibu (ASI) saja (ASI Eksklusif)

3. Bayi berusia 6 bulan sampai dengan 2 tahun
Mulai usia 6 bulan, selain ASI bayi diberi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). Pemberian ASI terus dilakukan sampai bayi berumur 2 tahun atau lebih. Bayi dan anak memperoleh kapsul vitamin A dan imunisasi dasar lengkap.
4. Memantau pertumbuhan Balita di posyandu merupakan upaya yang sangat strategis untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) harus diupayakan oleh setiap rumah tangga termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan. PHBS menurunkan kejadian sakit terutama penyakit infeksi yang dapat membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan kepada perlawanan tubuh menghadapi infeksi, gizi sulit diserap oleh tubuh dan terhambatnya pertumbuhan.

Walaupun remaja putri secara eksplisit tidak disebutkan dalam 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), namun status gizi remaja putri atau pra-nikah memiliki kontribusi besar pada kesehatan dan keselamatan kehamilan dan kelahiran, apabila remaja putri menjadi ibu.

Terkait dengan intervensi gizi sensitif yang dapat dilakukan oleh Lintas Sektor terkait beberapa diantaranya adalah kegiatan sebagai berikut:

1. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Air Bersih. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan
2. Menyediakan dan Memastikan Akses pada Sanitasi melalui Kebijakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
3. Melakukan Fortifikasi Bahan Pangan (Garam, Terigu, dan Minyak Goreng),
4. Menyediakan Akses kepada Layanan Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), Kesehatan Reproduksi, Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, Pendidikan Pengasuhan pada Orang tua
5. Pendidikan Gizi di Sekolah
6. Menyediakan Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin, misalnya melalui Program Subsidi Beras Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin/Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan lainnya berupa pemberian subsidi untuk mengakses pangan (beras dan telur) dan pemberian bantuan tunai bersyarat kepada ibu Hamil, Menyusui dan Balita.
7. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi melalui Program Ketahanan Pangan dan Gizi yang dilaksanakan Lintas Sektor

3) Penguatan Kesetaraan Akses Untuk Disabilitas

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat masih memerlukan pembenahan dan penyempurnaan. Salah satunya adalah belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang, yang secara jelas menyebutkan bahwa kewajiban Pemerintah Daerah di antaranya adalah hak untuk pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi. Upaya untuk mendorong partisipasi para disabilitas antara lain dengan mendirikan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dan pemberian insentif kepada pemberi kerja yang mempekerjakan penyandang disabilitas minimal satu persen dari jumlah karyawan. Hak difabel lainnya yang perlu untuk difasilitasi secara optimal yaitu hak untuk hidup secara mandiri, termasuk penentuan tempat tinggal dengan menerima bantuan Pemerintah Daerah, serta menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mendorong perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Disamping itu hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah akan pentingnya peningkatan fasilitas publik dan pelayanan publik untuk disabilitas yang hingga saat ini belum maksimal.

4) Permuliaan Perempuan

Salah satu fakta terkait dengan permuliaan perempuan adalah mengenai jumlah pelaku UKM di DKI Jakarta, yang besarnya mencapai sekitar 60 persen, dimana mayoritas perempuan yang bekerja adalah sebagai karyawan/buruh.

Fakta lain yang cukup berkorelasi terhadap permuliaan perempuan adalah angka capaian ASI eksklusif di Provinsi DKI Jakarta masih rendah yaitu 67.1 persen, atau masih dibawah dari target nasional sebesar 80 persen. Lebih lanjut dapat kita ketahui bersama bahwa belum semua rumah sakit dan puskesmas menerapkan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM), serta belum semua tempat kerja menyediakan ruang ASI. Dalam rangka mendukung fasilitas publik ramah perempuan dan anak, perlu adanya kebijakan dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyediakan daycare terjangkau bagi warga menengah ke bawah, terutama di wilayah pusat kegiatan ekonomi warga.

Guna menunjang pertumbuhan anak yang optimal, selain ASI eksklusif ditekankan pula akan pentingnya peran ayah pasca kelahiran anak. Alasan pentingnya paternity leave adalah bahwa secara alami, penting bagi seorang ayah untuk membentuk koneksi yang kuat dan ikatan dengan anaknya. Lebih lanjut juga bahwa kedekatan seorang ayah dan bayinya itu sama pentingnya dengan kedekatan dengan ibunya. Jadi akan sangat berarti buat seorang ayah untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan bayinya. Sebagai informasi praktik paternity leave telah diterapkan di berbagai negara, diantaranya Islandia selama 4 bulan, Finlandia selama 54 hari dan Portugal selama 20 hari.

Guna menunjang upaya permuliaan perempuan, Pemerintah Provinsi. DKI Jakarta akan memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas umum yang rawan tidak aman bagi kaum perempuan dan anak, diantaranya adalah penjaminan keamanan. Perlindungan perempuan juga erat kaitannya dengan masih terdapatnya kasus KDRT. Hal ini lah yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap upaya permuliaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam upaya perlindungan anak, Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya pelaksanaan Kota Layak Anak secara resmi dengan peluncuran Deklarasi Jakarta Menuju Kota Layak Anak pada tanggal 17 Desember 2013. Dalam mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak dengan melakukan internalisasi Konsep KLA ke dalam kebijakan dan kelembagaan dalam rangka melaksanakan berbagai inisiatif untuk percepatan pencapaian KLA. Maka dari itu untuk mewujudkan Jakarta sebagai Kota Layak Anak perlunya meningkatkan upaya penguatan kelembagaan KLA melalui peraturan/kebijakan, pembentukan lembaga tugas dan pelibatan pemangku kepentingan terkait.

5) Pemuda dan Olahraga

Para pemuda di DKI Jakarta sangat memerlukan wahana olahraga sebagai wadah aktualisasi diri. Tanpa adanya hal tersebut, akan membuat para pemudacenderung menyalurkannya pada kegiatan yang sifatnya negatif. Terkait hal tersebut, diperlukan adanya sarana prasarana yang dapat menjadi media bagi para pemuda untuk mengaktualisasikan dirinya, sekaligus untuk memperkuat bentuk aktivitas komunitas.

Wahana olah raga yang berskala paling besar saat ini di DKI Jakarta adalah Stadion Gelora Bung Karno. Selain itu di masing-masing wilayah, telah tersedia pula Gelanggang Remaja. Untuk ke depan, diperlukan banyak prasarana yang dapat mengakomodir penyelenggaraan berbagai kegiatan kepemudaan dan olah raga yang sesuai standar difasilitasi oleh Pemerintah. Diharapkan dengan

peningkatan sarana prasarana olahraga tersebut dapat menjadi wahana interaksi sekaligus pengembangan bakat para pemuda dan masyarakat pada umumnya.

6) Penguatan Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Disisi lain tingkat ketergantungan pangan DKI Jakarta pada daerah lain mencapai 95 persen. Dengan demikian keterjaminan kelangsungan pasokan pangan bagi seluruh warga Jakarta menjadi isu penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun diketahui bahwa tingginya inflasi *volatile food* menunjukkan harga bahan pangan sukar dikendalikan dan membuat warga kesulitan mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah gangguan kelancaran distribusi bahan pokok; rantai distribusi yang panjang dan pasokan yang tidak menentu,Infrastruktur logistik yang kurang, kurangnya moda transportasi untuk mengangkut kebutuhan bahan pokok dari daerah penghasil, dan tidak adanya tempat-tempat untuk menyimpan bahan pangan yang dekat dengan warga. Kondisi ini diperburuk dengan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta dari sektor pertanian yang setiap tahun terus menurun dan belum digalakkannya pertanian kota.

Kendala lain yang dihadapi adalah masih terdapatnya indikasi bahan-bahan berbahaya dalam pangan yang tersedia di DKI Jakarta. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pengendalian kualitas kesehatan pangan serta pengawasan distribusi pangan. Pengawasan dan pengendalian tersebut juga diharapkan dapat mencegah spekulasi distribusi pangan.

Kemudian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di DKI Jakarta, diperlukan penguatan kelembagaan dengan mengedepankan aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses atau keterjangkauan pangan, serta peningkatan distribusi dan diversifikasi pangan. Untuk mencapainya, maka sinergitas Pemerintah dengan dunia usaha menjadi mutlak diperlukan dengan cara mendorong BUMD sektor pangan berperan serta dalam menjamin ketersediaan bahan pangan pokok dengan harga yang stabil.

Upaya lain yang perlu dilakukan adalah optimalisasi kerjasama antar daerah pemasok pangan utama guna memastikan pasokan tetap stabil dan terjaga, dengan cara penguatan jalur distribusi pangan. Dengan demikian amanat RPJMN 2015-2019 berupa peningkatan kualitas konsumsi pangan dalam bentuk mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat tercapai.

7) Industri Kreatif Yang Berdaya Saing

Menurut definisi dari Kementerian Perdagangan RI, Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Lebih lanjut pengembangan industri kreatif di DKI Jakarta masih perlu didorong, yang mana hal tersebut terlihat dari pertumbuhan industri di DKI Jakarta yang masih berjalan lambat dan cenderung menurun pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,75 persen dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 3,11 persen. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju, sektor industri harus menjadi motor penggerak. Industri kreatif merupakan salah satu sektor industri yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan industri ramah lingkungan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlu didorongnya industri kreatif salah satunya adalah karena banyaknya produk asing yang beredar dipasaran dengan harga yang terjangkau.

Pengembangan industri kreatif juga merupakan amanat RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025 yaitu : 1) Meningkatkan perekonomian yang kuat dan berkualitas. Dalam upaya melaksanakan misi ini, pengembangan dan penguatan perekonomian difokuskan pada struktur ekonomi yang berbasis jasa, perdagangan, pariwisata dan industri kreatif, kualitas ketenagakerjaan, perijinan usaha yang efektif dan efisien, laju inflasi yang terkendali dan pemerataan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; 2) Memperkuat inovasi dan kreativitas daerah. Penguatan inovasi dan kreasi daerah difokuskan pada : pengembangan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lembaga penelitian dan pengembangan, dunia usaha, dan masyarakat; pengembangan ekonomi kreatif, klaster unggulan daerah dan kewirausahaan berbasis teknologi; penguatan regulasi dan kebijakan pro inovasi dan kreasi; penguatan kapasitas dan kualitas pelaku industri kreatif; penguatan iklim usaha yang konstruktif dan kondusif dan perwujudan institusi pengembangan inovasi; dan penyediaan sarana kota yang berkelanjutan.

8) Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Sejak tahun 2014, capaian indeks Gini DKI Jakarta sudah menunjukkan ketimpangan yang melebihi rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukkan semakin rendahnya peran kelompok penduduk dengan pendapatan rendah dalam pembentukan total pendapatan yang diterima penduduk DKI Jakarta. Bahkan peran kelompok penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah dan 40 persen menengah sudah lebih rendah dibandingkan dengan 20 persen penduduk dengan pendapatan teratas di DKI Jakarta.

Lebih jauh lagi, kemiskinan hakikatnya tidak hanya mengenai kesenjangan pendapatan, melainkan bersifat multidimensi sehingga hal ini berkorelasi dengan aspek kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini di DKI Jakarta masih terdapat warga miskin/rentan miskin yang tidak mendapatkan akses kebutuhan dasar dan kesempatan kehidupan yang layak. Hal tersebut dibuktikan oleh masih adanya penduduk miskin dan rentan miskin yang belum mendapat akses air bersih sebesar 94,9 persen, permukiman yang layak sebesar 90,1 persen, sanitasi yang layak sebesar 65,5 persen, dan bayi miskin dan rentan miskin yang belum memperoleh nutrisi yang cukup sebesar 55,6 persen. Adanya persoalan tersebut dapat menghambat pembangunan dan stabilitas perekonomian DKI Jakarta, sehingga perlu upaya khusus dalam perbaikan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat, salah satunya melalui penggunaan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM), yang mencakup akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup, serta perlu adanya perlindungan fiskal dan keadilan hukum bagi masyarakat.

Penyediaan lapangan kerja menjadi aspek krusial dalam menekan angka kemiskinan, namun penyediaan lapangan kerja masih menjadi masalah utama bagi mayoritas warga DKI Jakarta berdasarkan Survey Poltrack bulan September 2016. Selain penyediaan lapangan kerja, aspek penilaian kemudahan berbisnis juga cukup mendasar dalam upaya mendorong perekonomian Jakarta. Sebagaimana diketahui peringkat kemudahan berbisnis (*Ease of Doing Business*) Indonesia pada 2017 meningkat 15 posisi, menjadi peringkat 91, dari sebelumnya peringkat 106. Lebih lanjut Indonesia termasuk 10 besar negara dengan peningkatan terbaik EoDB, bersama di antaranya dengan Brunei, Pakistan, dan Kenya. Selain penyediaan lapangan pekerjaan dan mengupayakan terwujudnya kemudahan berbisnis, diupayakan pula pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat Jakarta. Hal ini penting mengingat bahwa prospek kewirausahaan di DKI Jakarta cukup baik dan pengembangannya akan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

9) Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan

Rentannya kondisi Provinsi DKI Jakarta terhadap banjir dan genangan tidak terlepas dari demografi Jakarta, yang memiliki tingkat kemiringan 0-3 persen dan aliran 13 sungai di dalam wilayahnya. Disamping itu adanya perkembangan dalam bentuk kegiatan konstruksi berskala besar di wilayah ibukota serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman, menyebabkan berkurangnya luas daerah resapan. Selain itu juga ditambah dengan kondisi dimana sebagian besar tanah di Jakarta sudah menjadi hak milik perseorangan, kian mempersulit penataan kota dalam membangun infrastruktur pengendali banjir, drainase kota, maupun pembangunan sumur resapan. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) terkait pengelolaan skema pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam implementasi penanggulangan banjir dan genangan adalah diperlukannya penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana, dengan mengefektifkan berbagai upaya perbaikan sistem sungai dan saluran, pintu air, situ dan waduk, proteksi air laut, pengembangan sistem informasi untuk peringatan dini, dan kesiap-siagaan masyarakat.

Selain banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu mengantisipasi fenomena banjir rob yang disebabkan oleh pasang surut air laut maupun penurunan muka tanah (*land subsidence*) pada beberapa kawasan. Dalam rangka menanggulangi hal tersebut diperlukan upaya pembangunan tanggul laut dan tanggul muara sungai.

10) Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah kemampuan ekonomi untuk menjamin ketersediaan pasokan sumberdaya energi pada tingkat yang tidak akan mempengaruhi kinerja ekonomi (*World Economic Forum, 2006*). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek pasokan/*supply* dan harga menjadi aspek utama dalam ketahanan energi. Dalam konteks Jakarta, maka ketahanan energi berkaitan dengan kemampuan pasokan energi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pasokan energi di Jakarta tidak hanya terkait dengan kuantitas tetapi juga kualitas, dengan kata lain pasokan energi di wilayah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dengan mengedepankan energi ramah lingkungan yang menitikberatkan pada pemanfaatan bahan bakar gas dan pengembangan energi baru terbarukan.

Setiap tahun, kebutuhan listrik masyarakat DKI Jakarta menunjukkan peningkatan. Saat ini kebutuhan daya listrik di Jakarta mencapai 7,5 gigawatt perhari, sementara jumlah peningkatan produksi tidak sebanding dengan jumlah peningkatan kebutuhan masyarakat atas listrik. Salah satu hal untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan meminimalisir kehilangan daya di transmisi listrik. Untuk itu diperlukan penataan utilitas kota serta perbaikan infrastruktur listrik yang lebih baik sehingga deteksi terhadap pencurian listrik di tingkat masyarakat dapat segera dihindari.

Dalam konteks penyediaan energi baru terbarukan di bidang penyediaan listrik, ketersediaan pembangkit listrik tenaga surya melalui teknologi panel surya (*solar cell*) berpotensi menjawab tantangan kebutuhan listrik masyarakat di DKI Jakarta. Saat ini Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan panel surya di beberapa infrastruktur publik, diantaranya adalah gedung-gedung pemerintahan dan sekolah. Dalam perspektif kedepan, Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan teknologi panel surya pada seluruh lampu lalu lintas (*traffic light*), lampu taman dan rumah susun. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah menyiapkan penyediaan tenaga listrik berbasis sampah, salah satunya melalui pembangunan *Intermediate Treatment Facility (ITF)* yang dapat mengkonversi volume produksi sampah menjadi tenaga listrik. Dendandemikian, ke depan diharapkan DKI Jakarta dapat menjadi contoh kota yang menerapkan ketahanan energi melalui energi baru terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energimasyarakatnya, serta berkontribusi terhadap pencapaian target penggunaan energi baru terbarukan nasional yaitu sebesar 23 persen.

11) Pengembangan Sistem Transportasi

Sebagai salah satu kota megapolitan di dunia, Jakarta menghadapi permasalahan transportasi yang kompleks akibat meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan transportasi di DKI Jakarta secara teknis disebabkan antara lain kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kendaraan khususnya kendaraan pribadi, terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda, terbatasnya ketersediaan dan akses prasarana jalan untuk mendukung mobilitas barang dan orang di pelabuhan dan bandar udara, terbatasnya akses transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu, dan lain-lain.

Adapun permasalahan yang paling mendasar adalah menyangkut kapasitas jalan yang sudah tidak mencukupi untuk memenuhi pergerakan orang dan barang yang terus meningkat dari dalam kota maupun dari luar kota Jakarta. Penambahan ruas jalan yang hanya sekitar 0,01 persen per tahun tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang mencapai sekitar 12 persen per tahun.

Kondisi ini menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan menimbulkan titik-titik kemacetan. Hampir semua ruas jalan arteri di Jakarta sudah mengalami kemacetan.

Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum menyebabkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Kapasitas angkutan umum hanya mampu melayani sekitar 19 persen dari jumlah permintaan perjalanan. Pertambahan kendaraan bermotor terus meningkat setiap waktu. Data tahun 2014 menunjukkan bahwa penambahan jumlah kendaraan roda empat setiap hari mencapai 1.600 unit dan kendaraan roda dua 4.000 unit. Memang beberapa tahun terakhir telah dilakukan penambahan armada Transjakarta secara masif, namun pengadaan bus dapat dikatakan hanya fokus pada bus-bus besar. Sedangkan untuk bus sedang (*metromini*) dan bus kecil (*angkot*, *KWK*, *mikrolet*, dll) yang merupakan satu moda transportasi yang bisa dimaksimalkan untuk menjadi *feeder* ke kawasan pemukiman, peremajaan dan revitalisasinya masih belum optimal.

Sistem dan jaringan transportasi antar moda belum seluruhnya terintegrasi dengan baik, sehingga menyebabkan mobilitas penduduk tidak efisien dan efektif. Sistem transportasi angkutan jalan raya tidak terhubung dengan baik dengan sistem dan jaringan transportasi berbasis rel. Begitu pula sistem dan jaringan angkutan bus massal (*busway*) belum terintegrasi dengan sistem angkutan *feeder* yang melayani permukiman masyarakat. Dukungan transportasi antar kota dan antar provinsi juga perlu untuk dikembangkan untuk memperlancar akses masuk-keluar wilayah ibukota. Belum tersedianya moda transportasi yang cepat, aman, dan ekonomis menjadikan kendaraan pribadi menjadi alat transportasi utama masyarakat.

Ketersediaan prasarana jalan dan akses untuk mendukung Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hattakurang memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses aliran barang yang pada akhirnya menimbulkan biaya ekonomi tinggi. Akses jalan menuju dan dari pelabuhan dan bandara menggunakan jaringan jalan yang juga digunakan untuk menunjang kegiatan perkotaan lainnya. Padahal kendaraan barang yang melintas termasuk kendaraan dengan beban berat. Kondisi seperti ini selain merusak daya tahan jalan yang ada juga meningkatkan beban jalan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan yang dilewatinya.

Ketersediaan dan pelayanan transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu masih terbatas untuk melayani pergerakan orang dan barang, sehingga mengurangi aksesibilitas dan konektivitas dengan Kota Jakarta. Hal tersebut terlihat dari data keadaan transportasi di Kepulauan Seribu yang tidak banyak

berubah selama lima tahun terakhir, dimana hingga saat ini transportasi ke Kepulauan Seribu hanya memiliki 40 kapal kayu, 21 kapal milik pemerintah, dan 9 kapal penumpang reguler.

Faktor lain yang menyebabkan kemacetan adalah rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Ketidaksiplinan tersebut dapat dilihat dari cara berkendara yang tidak tertib, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pelanggaran etika pada lampu pengaturan lalu lintas. Rendahnya tingkat kedisiplinan salah satunya juga didorong oleh minimnya pelibatan masyarakat secara luas dalam perencanaan program transportasi.

12) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan untuk menjamin pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang guna terwujudnya visi, misi, dan tujuan penataan ruang. Adapun beberapa instrumen yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang antara lain terdiri atas: Peraturan Zonasi, arahan pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana/sarana umum, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif,sertapenjatuhan sanksi.

Peraturan Zonasi merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Peraturan Zonasi memuat uraian zonasi pada setiap zona peruntukan, meliputi: ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, antara lain Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Ketinggian Bangunan, dan sebagainya, termasuk ketentuan mengenai prasarana dan sarana minimum, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang di atas dan/atau di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum, mempunyai batasan kedalaman tertentu sesuai dengan fungsi yang akan dikembangkan, akan diatur dengan peraturan tersendiri. Untuk hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang Bawah Tanah, namun kebijakan ini masih memerlukan dukungan payung hukum pada tingkatan undang-undang atau aturan Pemerintah, mengingat selama ini belum terdapat aturan yang mengatur mengenai hak kepemilikan masyarakat dalam pemanfaatan ruang bawah dan atas tanah.

Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standard pelayanan minimal bidang penataan ruang; mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; serta melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Selanjutnya mengenai pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk: meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. Salah satu peraturan terkait disinsentif yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2016 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.

Dalam implementasi pemanfaatan ruang, seringkali ditemukan adanya pelanggaran. Terkait hal tersebut, setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana. Salah satu bentuk pelanggaran adalah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang atau izin yang diberikan. Penindakan terhadap pelanggaran bangunan gedung di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas penerbitan Surat Peringatan (SP), pelaksanaan segel, penerbitan Surat Perintah Bongkar (SPB), dan penindakan pembongkaran bangunan gedung yang melanggar.

Dalam praktek pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang saat ini, masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain belum adanya peraturan dan instrumen yang mengatur tentang insentif dan disinsentif dari Pemerintah, keterbatasan data dan informasi, serta belum efektifnya kelembagaan dan peran serta masyarakat.

Keterbatasan data/ informasi, dokumen, dan peta terkait kondisi di lapangan seringkali menyulitkan upaya-upaya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, selain diperlukan adanya peraturan dan panduan yang implementatif, juga diperlukan dukungan sistem informasi yang berkaitan dengan dinamika pemanfaatan ruang di lapangan.

Permasalahan dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang sangat erat kaitannya dengan isu efektivitas kelembagaan dalam pengendalian penataan ruang. Agar dapat menciptakan tertib ruang sesuai dengan rencana tata ruang, maka pengendalian pemanfaatan ruang harus dilakukan secara terpadu, bukan hanya oleh perangkat daerah yang berwenang, tetapi juga harus didukung oleh lembaga lain yang terkait dengan penataan ruang, baik pemerintah dan non-pemerintah di level pusat sampai dengan daerah. Kurangnya koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang berakibat pada rendahnya keterpaduan pemanfaatan ruang, mengingat penataan ruang merupakan urusan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Keterbatasan perangkat daerah atau sumber daya manusia dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang juga menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan solusi. Selama ini pengendalian pemanfaatan ruang masih menjadi tanggung jawab Pemerintah, sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 telah mengatur bentuk dan tata cara masyarakat dalam berpartisipasi dalam penataan ruang. Namun dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat dan/atau organisasi sosial kemasyarakatan maupun LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang ada masih belum optimal. Selama ini LSM dan masyarakat baru dilibatkan dalam proses penyusunan rencana tata ruang, namun belum dilibatkan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13) Reformasi Birokrasi

Pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari peran DKI Jakarta sebagai ibukota negara, yang mempunyai kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kedudukan tersebut, tentu DKI Jakarta menjadi panutan dan acuan bagi provinsi lain dalam upaya penyediaan optimal bagi masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah jalan utama dalam rangka mewujudkan pelayanan pemerintah yang lebih optimal. Reformasi birokrasi secara berkesinambungan menjadi mutlak untuk dilakukan dimana itu dapat terwujud jika Pemerintah memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memfokuskan pada aspek kelembagaan, aparatur serta tata laksana dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.

Adapun permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah masih perlunya penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi, pembenahan birokrasi terkait perubahan budaya kerja yang mengutamakan profesionalisme dan akuntabilitas bagi seluruh aparat pemerintah secara terpadu dan berkesinambungan. Lebih lanjut diperlukan pula upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyesuaian struktur organisasi, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi tepat ukuran dan fungsi yang lebih optimal dalam peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik.

Aspek penting lainnya adalah perlunya kebijakan dan pelayanan pemerintah yang berbasis data yang terintegrasi serta dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Lebih lanjut, guna meminimalisir praktik KKN, konflik kepentingan, serta menghindari *high cost economy* diperlukan peraturan khusus yang mengatur hubungan antar lembaga.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum, pemerintahan daerah, dan sistem peradilan, maka diperlukan langkah - langkah perbaikan - perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan - pungutan liar terutama di sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat telah diawali dengan di tandatangannya 14 (empat belas) Komitmen Bersama Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi DKI Jakarta oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Unsur Polda Metro Jaya, Perwakilan BPKP DKI Jakarta, unsur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Adapun 14 (empat belas) Komitmen Bersama Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi DKI Jakarta, adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Proses Perencanaan dan Penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik serta bebas intervensi pihak luar melalui implementasi *e-planning* yang terintegrasi dengan *e-budgeting*.
2. Mengoptimalkan Proses Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik serta menjamin kemandirian Unit Layanan Pengadaan (ULP).
3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang transparan dan akuntabel melalui penggunaan aplikasi berbasis elektronik.
4. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai.

5. Tidak akan menawarkan atau memberikan, meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan.
6. Melaksanakan pengendalian gratifikasi dan mengoptimalkan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
7. Menjaga kerahasiaan data pelapor, penerima gratifikasi kepada pihak manapun kecuali diminta berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan pembaruan peraturan LHKPN dan membentuk Unit Pengelola LHKPN.
9. Melaksanakan perbaikan manajemen PNS dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja.
10. Melaksanakan upaya-upaya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang transparan dan akuntabel dalam hal pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pengamanan fisik dan hukum serta pelaporan.
11. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta bebas pungutan-pungutan liar, khususnya di sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
12. Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik dan penggalan potensi pendapatan serta penegakan aturan, termasuk penagihan piutang-piutang pendapatan yang belum terealisasi.
13. Bertanggung jawab dalam mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah dengan meningkatkan integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem.
14. Melaksanakan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

14 (empat belas) Komitmen Bersama Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi DKI Jakarta dimaksud, selanjutnya diimplementasikan secara operasional ke dalam Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH). Untuk menjamin, memperkuat, serta meningkatkan akselerasi pencapaian dan pengendalian capaian pelaksanaan target Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 694 Tahun 2018 tentang Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2018.

14) Pengelolaan Pembiayaan Pembangunan

Mengingat tingginya kebutuhan anggaran dalam mewujudkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya serta terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan untuk keperluan dimaksud, maka

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk mampu mencari sumber-sumber alternatif pembiayaan lain untuk memenuhi kebutuhan Jakarta akan hal tersebut di atas.

Ada beberapa alternatif pembiayaan non-APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dimungkinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, di antaranya skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan skema penerbitan Obligasi Daerah. Namun demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mempertimbangkan dan mampu menghitung kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan kewajiban pengembalian pembiayaan yang diperoleh dari berbagai skema dimaksud. Skema KPBU dan Obligasi Daerah merupakan pendekatan/skema yang relatif baru dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik di Provinsi DKI Jakarta, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan berbagai langkah strategis dalam penyiapan pengimplementasian dari sisi regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM, dan lain-lain.

Selain skema pembiayaan yang relatif baru tersebut di atas, adapula bentuk pelibatan lain dari pihak swasta yang telah dimanfaatkan, yaitu skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) / *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sejauh ini, sudah cukup banyak layanan publik dan fasilitas kepada masyarakat yang diperoleh dari skema TSLDU. Namun demikian, dirasakan masih ada peluang dan ruang untuk optimalisasi baik dari sisi swasta maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didalam pengelolaannya, diantaranya sinergi antara kegiatan TSLDU dengan program pembangunan dan kesesuaian dengan kebutuhan riil di masyarakat.

Selain pembiayaan yang berasal dari pemerintah dan pihak swasta, terdapat potensi pembiayaan yang cukup signifikan dan belum dioptimalkan oleh pemerintah, yaitu pendanaan yang bersifat swadaya dan berasal dari komunitas/masyarakat itu sendiri. Selama ini, pola pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat telah banyak digunakan untuk keperluan aktivitas yang berbasis komunitas seperti pembangunan rumah ibadah, aktifitas sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Untuk lebih menggerakkan potensi “swa-pendanaan” Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mendorong dan melakukan pembinaan melalui tokoh-tokoh masyarakat, memberikan stimulan dan apresiasi terhadap komunitas masyarakat yang mampu memberdayakan potensi yang ada di mereka untuk meningkatkan kualitas lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Disamping itu, masih terdapat peluang untuk mendapatkan sumber pembiayaan alternatif khususnya dari instrumen pemanfaatan ruang, seperti kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan pengenaan kompensasi pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) sebagai salah satu bentuk disinsentif dalam proses pemanfaatan ruang. Tantangan utama yang dihadapi dalam pengimplementasian instrumen tersebut di atas dalam konteks sebagai alternatif pembiayaan pembangunan adalah pengintegrasian program dan pengadministrasian ke dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

15) Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Seiring dengan pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta, kebutuhan akan perumahan dan permukiman pun semakin meningkat. Hingga saat ini peruntukan lahan untuk perumahan dan permukiman sudah menduduki proporsi terbesar di Jakarta. Namun dalam kenyataannya tingginya permintaan terhadap perumahan dan permukiman, tidak disertai dengan penambahan jumlah perumahan dan permukiman, sehingga mengakibatkan adanya *backlog*. Sebagaimana diketahui DKI Jakarta merupakan provinsi kedua dengan *backlog* perumahan terbesar di Indonesia. Sebanyak 1,3 juta rumah tangga belum memiliki rumah (BPS 2014). Adapun hal yang menjadi persoalan utama dalam upaya Pemerintah untuk menyediakan hunian adalah keterbatasan lahan dan mahalnyanya harga lahan.

Sebagaimana diketahui saat ini 47 persen masyarakat di DKI Jakarta masih tinggal di rumah sewa, baik kontrak/kost sebanyak 34 persen, bebas sewa sebanyak 13 persen, rumah dinas dan lainnya (Susenas 2015). Dalam rangka memperoleh hunian, tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah saja yang mengalami kesulitan memperoleh hunian, namun juga para pekerja dan kelas menengah. Hingga saat ini mereka masih mengalami kesulitan dalam membayar DP rumah, sehingga otomatis menyulitkan bagi mereka untuk memperoleh KPR dari bank. Fenomena ini memberikan gambaran akan pentingnya Kredit Murah Berbasis Tabungan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah Kebawah.

Dalam menuntaskan persoalan di atas, diperlukan peran aktif dari Pemerintah, antara lain memberikan kemudahan dalam regulasi yang mengatur tentang investasi rumah susun maupun ketataruangan, penguatan manajemen pengelolaan aset dalam konteks pemetaan aset tanah daerah dan lahan-lahan potensial secara optimal. Selain itu aspek lain yang memerlukan peran aktif Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan perumahan adalah pentingnya pengadaan bank tanah dikarenakan semakin mahalnyaharga tanah di DKI Jakarta yang berimbas pada harga jual rumah, sehingga diperlukan adanya intervensi dari Pemerintah untuk mengendalikan harga tanah. Harga lahan di DKI Jakarta tumbuh

hingga 16 persen per tahun, sedangkan upah riil pekerja tumbuh dibawah 10 persen. Banyak pekerja kelas menengah bawah yang akhirnya harus tinggal dipinggiran DKI Jakarta.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah permukiman kumuh. Area permukiman di wilayah DKI Jakarta belum tertata sepenuhnya, sehingga perlu ditekankan pentingnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota melalui prinsip-prinsip revitalisasi dalam bentuk penataan kampung, perbaikan lingkungan maupun pembangunan kembali. DKI Jakarta sebagai magnet bagi migrasi penduduk merupakan salah satu faktor yang mendorong munculnya kawasan-kawasan kumuh di DKI Jakarta, sehingga optimalisasi pencegahan dan penanganan terhadap penertiban permukiman kumuh perlu terus ditingkatkan melalui penataan kawasan sungai, penertiban tanah negara, dan penertiban jalur hijau yang saat ini masih terdapat permukiman kumuh. Dengan melakukan perbaikan lingkungan tempat tinggal dan penyediaan hunian yang layak dapat membantu mewujudkan salah satu sasaran SDGs, yakni “Membuat kota dan permukiman yang inklusif, aman, berdaya tahan, dan berkelanjutan”.

16) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk di wilayah DKI Jakarta, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan memengaruhi kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta. Permasalahan lingkungan hidup di DKI Jakarta mencakup kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan ditandai oleh masih adanya pencemaran air sungai, air laut, tanah dan udara, serta pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pengelolaan sampah dan limbah yang belum optimal, efektif dan efisien. Selain itu juga masih terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup, antara lain belum optimalnya pembangunan tanggul laut dan normalisasi sungai, serta masih tingginya penggunaan air tanah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta giat melaksanakan upaya kuratif (keterdesakan) membersihkan sampah dengan dana yang besar, mengingat pencemaran, kekumuhan di penjuru kawasan (area privat, pemerintahan maupun publik) baik di darat maupun di perairan (sungai dan danau) di Ibukota Republik Indonesia disadari perlu ditanggulangi secara cepat. Dalam pengelolaan persampahan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pelarangan pemakaian bahan yang tidak dapat di daur ulang, dimanfaatkan atau material lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran eksklusif dan berat. Selain itu, perlu

menyiapkan prasarana dan sarana wadah, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan dengan ruang dan mekanisme siap menangani sampah terpilah diikuti dengan konsistensi pemrosesannya.

17) Pembangunan Budaya Multikultur

Penyelenggaraan pesta merupakan alternatif hiburan dan peluang bagi anak muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang seni dan budaya. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan pertunjukan seni rakyat dan seni perfilman. Untuk pertunjukan seni perfilman, Jakarta dapat belajar dari *Sundance Film Festival*, yang berdiri sejak 1978, dan saat ini selalu dihadiri tak kurang ada 45.000 pencinta film, diantaranya sebanyak sembilan persen merupakan wisatawan mancanegara. Festival ini mampu menyerap 1.500 tenaga kerja, menyumbang PAD US\$5,5 juta. Itu semua di luar belanja pelancong yang diserap oleh hotel, transportasi, kuliner, cendera mata yang mencapai US\$54,5 juta.

Kemudian terkait pengembangan kebudayaan, aspek revitalisasi museum menjadi hal yang tidak terlepaskan. Ratusan museum-museum di Jakarta berada di bawah pengelolaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan swasta. Sayangnya saat ini jumlah wisatawan yang berkunjung ke museum masih belum optimal, dikarenakan penyajian atraksi yang kurang atraktif dan monoton. Oleh karena itu diperlukan sebuah terobosan untuk membuat museum kembali semarak dan dipenuhi pengunjung baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Terobosan yang dimaksud adalah terobosan yang meningkatkan peran publik dalam proses pengelolaan museum di DKI Jakarta.

Selain museum, perlu juga dioptimalkan kembali Titik-Titik Sejarah (*Historical Spot*) di Jakarta sebagai bagian dari peningkatan upaya cagar budaya. Jakarta merupakan tempat di mana titik pusat pergerakan sejarah Indonesia berlangsung. Gedung tempat pelaksanaan Sumpah Pemuda, Proklamasi, Titik Nol Jakarta di Menara Syahbandar, Pelabuhan Sunda Kelapa, Pulau Onrust, Kelenteng Petak Sembilan, serta banyak tempat bersejarah lain, perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah. Program peningkatan nilai kesejarahan Jakarta ini diharapkan dapat menjadi atraksi baru bagi para wisatawan lokal dan mancanegara. Selain itu juga akan menjadi pusat-pusat edukasi sejarah bagi masyarakat Jakarta. Melalui pembenahan ini, diharapkan akan membuat Jakarta menjadi tujuan wisata dan budaya yang memiliki alternatif hiburan yang edukatif.

Berbicara tentang aspek kebudayaan, DKI Jakarta tidak dapat mengesampingkan pengembangan budaya Betawi. Salah satu hal yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah pembangunan Pusat Budaya Betawi di Setu Babakan. Namun kawasan tersebut perlu lebih banyak dikembangkan seperti diperkaya dengan fasilitas Museum Kebudayaan Betawi, yang berisi tentang sejarah perkembangan Betawi dan Museum Benyamin Sueb sebagai salah satu legenda budaya Betawi. Budaya sastra juga menjadi hal penting yang perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diantaranya melalui Revitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin.

Dari aspek pariwisata, salah satu potensi wisata Jakarta adalah wisata konvensi. Berdasarkan ICCA (*International Congress and Convention Assosiation*) Jakarta mengadakan 16 meeting International pada 2015. Jumlah 16 meeting ini membuat Jakarta berada di peringkat 34 untuk wilayah Asia pasifik dan peringkat 163 di dunia, berbeda dengan Bali dengan 40 meeting di peringkat 37 dunia serta peringkat 16 di Asia Pasifik. Thailand adalah negara yang punya kebijakan *convene on paradise*, yang mana penyelenggara konvensi Internasional akan mendapatkan subsidi dari pemerintah jika mampu menyelenggarakan konvensi Internasional. Pemerintah Thailand meyakini bahwa kedatangan tamu-tamu internasional mampu memberikan manfaat terhadap ekonomi lokal yang ada di Thailand. Saat ini Bangkok berada di peringkat 4 untuk Asia Pasifik dan 15 dunia dengan 103 meeting per tahun.

Pengembangan wisata konvensi di DKI Jakarta belum optimal, karena DKI Jakarta tidak memiliki gedung konferensi dengan kapasitas besar dan bertaraf Internasional. Satu-satunya gedung dengan kapasitas besar yang tersedia adalah Jakarta Convention Centre (JCC). Gedung pertemuan berskala besar lainnya berada di luar Jakarta, yakni SICC di Sentul, Jawa Barat dan ICE di Serpong, Banten.

Selain wisata konvensi, wisata lain yang memiliki potensi cukup baik adalah wisata kuliner. Hal ini tidak terlepas keberagaman budaya yang terdapat di Jakarta dan tidak ditemukan di daerah lain. Jakarta adalah titik tengah Indonesia, berbagai etnis dengan cirinya masing-masing ada di Jakarta. Berbagai etnis dari segala penjuru Indonesia memiliki budaya masing-masing terutama makanan. Namun masih terbatasnya pusat-pusat kuliner di Jakarta seperti Lenggang Jakarta, Pusat Jajanan Serba Ada di Melawai, Kantin PKL di Menara 165 dan Pusat Jajanan Blok S. Kebanyakan festival makanan yang ada di Jakarta masih diselenggarakan oleh swasta dan bukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terkait pengembangan budaya multikultur, hal lain yang sangat penting adalah pengembangan wilayah Kepulauan Seribu sebagaimana telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Kepulauan Seribu memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan, namun pengembangannya belum maksimal. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepulauan Seribu masih rendah. Sepanjang 2011 hingga 2015, tidak ada penambahan rumah makan dan resort wisata baru. Struktur ekonomi Kepulauan Seribu masih didominasi sektor pertambangan/penggalian.

18) Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah

Pengembangan dan Penguatan Inovasi dan Kreativitas Daerah melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sering kali dikaitkan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Beberapa daerah telah berhasil meningkatkan tingkat pertumbuhannya dengan signifikan melalui penciptaan dan pengembangan kapasitas iptek. Namun, pengembangan Iptek saja tidak cukup, karena perlu diintegrasikan ke dalam perumusan kebijakan publik yang mencakup kultur, budaya, serta pembangunan manusia dan wilayah. Selain itu perlu disesuaikan pula pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Jakarta.

Adapun salah satu bentuk pengembangan dan penguatan inovasi dan kreativitas daerah yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah rencana pembangunan *science* dan *technopark*, yang diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat DKI Jakarta dalam memperluas wawasan mengenai perkembangan iptek internasional. Pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat diharapkan Jakarta dapat meningkatkan keunggulan komparatif Jakarta menjadi keunggulan kompetitif dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan wilayah dan masyarakat menjadi basis penting dalam keberlanjutan pembangunan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN

DAN SASARAN

Pada bagian ini disajikan visi, misi, janji kerja, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Visi, misi dan janji kerja yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 merupakan visi, misi dan janji kerja dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode tahun 2017 - 2022. Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Gubernur bersama Wakil Gubernur. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

5.1 VISI

Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagiaan semua warga. Pendekatan pembangunan fisik dan manusia ini harus dilingkupi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan, kebudayaan serta keterlibatan masyarakat. Tidak hanya sekedar berpartisipasi, masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

Jakarta : meliputi wilayah dan seluruh isinya, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi, serta seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya didirikan pada tahun 1961 hingga sekarang.

Maju : memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progres untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

Lestari : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.

Berbudaya : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari “berbudaya” adalah mempunyai budaya, mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Menurut *World Cities Culture Report 2015* sebuah kota layak disebut sebagai kota budaya jika fasilitas kebudayaan dianggap sama penting dengan fasilitas keuangan atau perdagangan. Kebudayaan dalam segala bentuknya adalah kunci yang membuat sebuah kota menjadi menarik bagi orang-orang yang terdidik, dan karenanya kebudayaan itu menjadi bisnis yang membuka lapangan kerja. Budaya akan memberi keunggulan dalam dunia yang semakin global dan membantu warganya untuk tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.

Keberadaban : keberadaban berasal dari kata dasar “adab”, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tersebut memiliki arti kehalusan dan kebaikan budi pekerti, kesopanan dan akhlak. Hal ini berarti bahwa Kota Jakarta dalam pembangunannya bukan menyengsarakan, namun berupaya untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu pemerintah wajib berpihak pada kepentingan rakyat miskin yang bukan objek dari pembangunan melainkan subjek dari pembangunan dan turut serta dalam pembangunan.

Keadilan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “keadilan” adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil. Berdasarkan sosial, keadilan merupakan kerja sama untuk menghasilkan masyarakat yang bersatu secara organis, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan belajar hidup pada kemampuan aslinya.

Kesejahteraan : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “kesejahteraan” adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketenteraman. Sedangkan dalam substansi sosial, kata “kesejahteraan” merupakan keadaan sejahtera masyarakat.

5.2 MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : *Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.*

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Jakarta yang aman, tertib, dan inklusif, dan mewujudkan manusia Jakarta yang cerdas, sehat dan berkarya. Jakarta sebagai kota yang aman bagi setiap penghuninya. Perhatian terutama diberikan kepada peningkatan rasa aman bagi perempuan dan anak. Keamanan tersebut tercipta melalui kuatnya kesadaran kolektif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Peran serta masyarakat tersebut dibarengi dengan upaya perbaikan layanan Pemerintah, serta penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan pengawasan keamanan di tempat-tempat publik serta respons atas pengaduan korban kekerasan secara baik dan cepat.

Kesehatan merupakan salah satu indikator pembangunan yang paling penting. Pentingnya cakupan program jaminan kesehatan menjadi salah satu kunci pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar kesehatan yang adil dan berkualitas. Selain itu, Jakarta yang sehat juga akan didorong oleh terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan.

Jakarta yang pintar diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun yang berkualitas. Penjangkauan anak-anak luar sekolah menjadi salah satu upaya untuk memastikan tidak ada satu pun anak yang tertinggal. Selain itu peningkatan relevansi keahlian masyarakat dengan kebutuhan dan dinamika dunia industri menjadi salah satu upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai motor perubahan pembangunan yang terus relevan.

Kebudayaan menjadi aset utama pembangunan. Jakarta sebagai pusat perekonomian tidak bisa mengesampingkan sejarah panjang Jakarta yang mewariskan generasi saat ini dengan kawasan-kawasan cagar budaya serta koleksi-koleksi museum dan kepurbakalaan yang amat berharga. Selain itu, kesenian dan aspirasi kebudayaan lainnya juga dikembangkan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat. Kebudayaan-kebudayaan lokal akan didorong untuk terus dikembangkan, tidak sekedar untuk melestarikan namun juga menjadi pemberi warna atas kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Kebudayaan juga tidak melulu dipandang sebagai kondisi statis, namun terus berkembang. Kreativitas masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembangkan kebudayaan sekaligus melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebudayaan tetap terus relevan dalam perkembangan zaman.

Jakarta sebagai kota metropolitan sejatinya adalah rumah besar bagi semua orang. Nilai-nilai kekeluargaan menjadi pusat gravitasi semua aktivitas individunya. Nilai moral, kesusilaan, agama dan religious digerakkan di lingkup masyarakat terkecil atau keluarga. Keluarga yang harmonis dan sehat secara mental juga akan melahirkan masyarakat yang mampu menempatkan dirinya dalam dinamika zaman yang terus berubah.

2. Misi Kedua : *Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.*

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan, meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta, dan mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri. Langkah kedua adalah memastikan keterjangkauan dan kestabilan harga-harga kebutuhan pokok terutama bagi masyarakat tidak mampu. Selanjutnya, pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan pengelolaan tata ruang dan wilayah, serta memastikan meningkatnya daya saing Jakarta melalui kemudahan untuk berbisnis dan berinvestasi.

3. Misi Ketiga : *Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.*

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Jakarta sebagai ruang pembelajaran bagi aparatur negara untuk menumbuh kembangkan kemampuannya. Birokrasi di Jakarta harus menjadi wahana pengembangan diri para aparatur negara agar semakin produktif, profesional, melayani dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Aparatur negara juga tidak hanya mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, namun juga mampu mewujudkan tata pemerintahan yang kolaboratif, inklusif dan terbuka. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, namun juga dilibatkan dalam proses penyusunan hingga implementasi dan evaluasi kebijakan.

4. Misi Keempat : *Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.*

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Prinsip pembangunan yang berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas lingkungan di Jakarta. Pembangunan yang lestari tidak hanya memerhatikan daya dukung lingkungan namun juga menaruh perhatian besar pada daya dukung sosial. Daya dukung sosial ini memerlukan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak untuk memastikan adanya keseimbangan antara proses pembangunan yang secara lingkungan lestari dengan pembangunan yang menghormati ruang hidup sosial masyarakat yang telah dulu ada.

5. Misi Kelima : *Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.*

Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia, menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras, dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia.

Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia menjadi miniatur Indonesia yang beragam kelompok, suku, ras dan agama. Semua golongan masyarakat hadir dan membentuk wajah Jakarta yang dinamis dan majemuk serta saling memperkaya khazanah kehidupan sehari-hari di Jakarta. Keberagaman tersebut merupakan sebuah keniscayaan, sehingga sudah selayaknya menjadi modal utama pembangunan Jakarta. Keberagaman tersebut dirayakan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya untuk selalu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Jakarta.


5.3 JANJI KERJA

Janji Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dimandatkan oleh warga Jakarta merupakan unsur pokok dalam menyusun program dan kegiatan pada RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022. Adapun 23 Janji Kerja dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun), yang juga dapat digunakan untuk Kelompok Belajar Paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.
2. Merevisi dan memperluas manfaat Kartu Jakarta Sehat dalam bentuk Kartu Jakarta Sehat Plus dengan menambahkan fasilitas khusus untuk para guru mengaji, pengajar Sekolah Minggu, penjaga rumah ibadah, khatib, penceramah dan pemuka agama.
3. Membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirusaha baru.
4. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha ke dalamnya, untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha.
5. Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok dengan menjaga ketersediaan bahan baku dan menyederhanakan rantai distribusi, menyediakan Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tidak mampu, serta merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan Pedagang Kali Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang.
6. Menghentikan Reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta.

7. Membangun pemerintahan yang bersih, modern dan melayani berbasis transparansi, akuntabilitas dan keteladanan dengan mengoptimalkan pelibatan publik dan pemanfaatan teknologi (*Smart City*).
8. Mengembangkan kinerja dan tata kelola pemerintahan untuk merealisasikan rencana kerja hingga 95 persen, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam audit laporan keuangan, mencapai predikat 80 dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menghentikan praktik penyelewengan di dalam birokrasi, dan memperbaiki manajemen aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Meningkatkan Realisasi Rencana Program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi dan pemeliharaan lingkungan hidup serta pengelolaan sampah.
10. Memuliakan perempuan Jakarta dengan mendukung Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif, melakukan pendataan dan pemantauan dini terhadap ibu-ibu hamil dan balita yang memerlukan bantuan khusus, memberikan cuti khusus bagi suami selama proses kelahiran anak, serta menyediakan fasilitas-fasilitas publik khusus seperti Ruang Menyusui dan Tempat Penitipan Anak yang dikelola secara sehat, profesional dan bisa diakses seluruh warga.
11. Memberdayakan perempuan Jakarta dengan mendukung sepenuhnya partisipasi perempuan dalam perekonomian, antara lain melalui pemberian Kredit Usaha Perempuan Mandiri.
12. Melindungi perempuan dan anak-anak Jakarta dari praktik pelecehan, kekerasan dan diskriminasi serta praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), dengan mengaktifkan 267 Rumah Aman, merevitalisasi Unit Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan berbasis aplikasi bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jakarta, dan memberi subsidi bantuan hukum bagi korban.
13. Membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta.
14. Mengatasi kesenjangan Ibu Kota dengan menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kepulauan Pembangunan Mandiri, dengan menyediakan infrastruktur, lapangan kerja, fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi segenap warganya dan menjadikannya sebagai pusat inovasi konservasi ekologi.

15. Mengaktifkan kembali komunitas-komunitas di Jakarta melalui kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian, olahraga, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan budaya membaca melalui Program Taman Maju Bersama, yaitu merevitalisasi taman-taman yang ada, membangun taman-taman baru dari wilayah pinggiran Jakarta, serta membangun Taman Pintar (*Science Park*).
16. Membangun dan merevitalisasi pusat-pusat pengembangan kebudayaan, antara lain dengan: membangun Taman Benyamin Sueb, menyelamatkan dan merevitalisasi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, menjadikan Jakarta sebagai pusat kebangkitan film nasional.
17. Menyelenggarakan festival olahraga dan kesenian Jakarta sepanjang tahun untuk mengembangkan pembinaan olahraga dan kesenian berbasis komunitas.
18. Menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga, menggalakkan kegiatan cocok tanam kota (*urban farming*); melakukan audit berkala keamanan kampung, serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).
19. Memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk, dan memberikan subsidi langsung untuk warga tidak mampu.
20. Merevitalisasi layanan dokter komunitas, melakukan pelatihan peduli kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar, melakukan pelatihan peduli lingkungan hidup, dan mengaktifkan Pos Perempuan Mandiri sebagai bagian dari program pengembangan Posyandu dan Posbindu.
21. Memberdayakan para pengembang kelas menengah untuk merealisasikan pembangunan kampung susun, kampung deret dan rumah susun, serta mempermudah akses kepemilikan bagi warga tidak mampu.
22. Membangun pusat-pusat pariwisata, tempat-tempat bersejarah dan pusat-pusat kegiatan warga sebagai tempat yang ramah, aman dan sejuk bagi anak, lansia dan disabilitas.
23. Meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan, lembaga sosial, Sekolah Minggu dan Majelis Taklim berbasis asas proporsionalitas dan keadilan.



Gambar.5.1 Penjabaran Visi Misi RPJMD 2017-2022

5.4 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dengan Visi dan Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Provinsi DKI Jakarta adalah **“Jakarta Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”**, diwujudkan melalui visi jangka menengah yaitu **“Terwujudnya Jakarta yang Maju, Aman, Modern, Tertata Rapi, Lestari, Manusiawi Berbudaya dan Fokus Kepada Pembangunan Manusia yang Mengedepankan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Profesional”**.

Adapun Misi 1 jangka panjang *“Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah”* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 4: *“Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial”*.

Misi 2 jangka panjang *“Meningkatkan Perekonomian yang Kuat dan Berkualitas”* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 2 : *“Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”*.

Misi 3 jangka panjang *“Membangun Ketahanan Sosial dan Budaya”* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 5 : *“Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan”*.

Misi 4 jangka panjang *“Meningkatkan Daya Dukung, Daya Tampung Lingkungan dan Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam”* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 4 : *“Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.”*.

Kemudian Misi 5 jangka panjang *“Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan”* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 3 : *“Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.”*.

Sedangkan Misi 6 jangka panjang *“Memperkuat Inovasi dan Kreativitas Daerah”* diwujudkan melalui misi jangka menengah Misi 1 : *“Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan”*.

Lebih lanjut uraian mengenai hal ini dapat disimak pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2 Keterkaitan Visi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD
Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2017



Gambar 5.3 Keterkaitan Misi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD
Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta, 2017

5.5 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Provinsi DKI Tahun 2017-2022 dengan Visi, Misi RPJMN Tahun 2015-2019

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025, Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia adalah: *"Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur"*. Proses pencapaian visi tersebut dilakukan melalui pentahapan lima tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini dokumen RPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dengan Visi *"Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*. Dokumen RPJMN ini telah ditetapkan pemerintah dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan Nasional Indonesia tahun 2015-2019 diprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian semakin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan IPTEK seraya bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Adapun Visi Pembangunan Provinsi DKI Jakarta lima tahun mendatang (2017-2022) yaitu *"Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua"*, selaras dengan Visi RPJMN 2015-2019 yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dalam hal menciptakan masyarakat yang berkepribadian, berjiwa gotong royong, dan masyarakat yang memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, serta pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kesejahteraan dengan berlandaskan pada keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan IPTEK.



Gambar 5.4 Keterkaitan Visi RPJPN, RPJMN dan RPJMD DKI Jakarta

Lebih lanjut, uraian keterkaitan antara Misi RPJPN Tahun 2005-2025, Misi RPJMN 2015-2019 dan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 dijabarkan dalam Gambar 5.3.



Gambar 5.5 Keterkaitan Misi RPJPN, RPJMN dan RPJMD DKI Jakarta

Adapun hubungan antara Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 dengan Misi dan Nawacita (Agenda Prioritas) dalam dokumen RPJMN tahun 2005-2019 dapat disimak dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1 Hubungan Antara Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dengan Misi dan Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019

| Misi RPJMD | Misi RPJMN | Agenda Prioritas RPJMN (Nawacita) |
|--|--|--|
| <p>1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.</p> | <p>2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum</p> <p>7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.</p> | <p>1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.</p> <p>4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia</p> |
| <p>5.1 Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.</p> | <p>4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera</p> <p>5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing</p> | <p>6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama sama bangsa Asia lainnya</p> <p>7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</p> |

| Misi RPJMD | Misi RPJMN | Agenda Prioritas RPJMN (Nawacita) |
|--|--|--|
| 5.2 Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas. | 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum 7. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam kebudayaan. | 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya |
| 5.3 Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. | 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum | 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia |
| 5.4 Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan | 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing | 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia |

5.6 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi Pertama : “Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yangmelibatkan, menggerakkan dan memanusiakan”.

Tujuan pertama: Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif

Sasaran:

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial
2. Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak
3. Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana

Tujuan kedua: Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berdaya

Sasaran :

1. Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua
2. Terwujudnya keluarga sejahtera

Misi Kedua : “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”.

Tujuan pertama: Meningkatkan kesempatan kerja

Sasaran:

Berkurangnya tingkat pengangguran

Tujuan kedua: Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif

Sasaran:

Meningkatnya kewirausahaan baru

Tujuan ketiga: Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan

Sasaran:

Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat

Tujuan keempat: Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat

Sasaran :

Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat

Tujuan kelima: Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan

Sasaran:

1. Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi
2. Meningkatnya akses sanitasi layak
3. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta
4. Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota
5. Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat

Tujuan keenam: Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta

Sasaran :

Meningkatnya pertumbuhan investasi

Tujuan ketujuh: Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan

Sasaran:

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Misi Ketiga : “Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas”.

Tujuan pertama: Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

Sasaran:

Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur

Tujuan kedua: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan

Sasaran :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Misi Keempat : “Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial”.

Tujuan pertama: Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

Sasaran :

1. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3. Melambatnya penurunan permukaan tanah
4. Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya

Misi Kelima : “Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan”.

Tujuan pertama : Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia

Sasaran :

Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat.

Tujuan kedua: Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras

Sasaran :

1. Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya
2. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional
3. Terwujudnya pelestarian kebudayaan
4. Terwujudnya pelestarian cagar budaya

Tujuan ketiga: Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia

Sasaran:

1. Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional
2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan
3. Terwujudnya pelestarian Cagar Budaya

Tabel 5.2 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Misi 1 : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|--|---|--------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif | Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial | Indeks Potensi Kerawanan Sosial | Nilai | 25,52 | 24,97 | 24,95 | 22,19 | 22,00 | 22,47 | 22,47 |
| | | Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 36,30 | 35,52 | 34,74 | 33,96 | 33,18 | 32,40 | 32,40 |
| | | | Indeks Pembangunan Gender | Nilai | 95,18 | 95,39 | 95,59 | 95,79 | 96,00 | 96,20 | 96,20 |
| | | Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana | Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah | Nilai | 4,97 | 5,28 | 6,08 | 6,77 | 7,32 | 7,91 | 7,91 |
| 2. | Mewujudkan manusia sehat, cerdas dan berkarya | Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | Indeks Pembangunan Manusia | Nilai | 80,06 | 80,00 | 80,40 | 80,80 | 81,20 | 81,60 | 81,60 |
| | | Terwujudnya keluarga sejahtera | <i>Total Fertility Rate</i> | Nilai | 2,20 | 2,18 | 2,15 | 2,13 | 2,12 | 2,11 | 2,11 |

Misi 2 : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | Meningkatkan kesempatan kerja | Berkurangnya tingkat pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 7,14 | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,90 | 4,80 | 4,80 |
| 2. | Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif | Meningkatnya kewirausahaan baru | Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan | Wirausaha | 73.453 | 19.304 | 46.554 | 46.554 | 46.554 | 46.552 | 278.971 |
| 3. | Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas dan berkelanjutan | Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat | Indeks Ketahanan Pangan | Nilai | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 80,5 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 81 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 82 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 83 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 84 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 85 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 85 |
| 4. | Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat | Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat | Tingkat Kemiskinan | Persen | 3,78 | 3,58 | 3,38 | 3,18 | 2,98 | 2,78 | 2,78 |
| 5. | Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | Jumlah titik genangan banjir | Titik | 15 | 12 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|---|---|--------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan | Meningkatnya akses sanitasi layak | Cakupan pelayanan air bersih | Persen | 60,99 | 60,99 | 63,65 | 66,09 | 73,69 | 79,61 | 79,61 |
| | | | Cakupan pelayanan air limbah | Persen | 14,33 | 15,93 | 17,04 | 20,49 | 23,00 | 26,44 | 26,44 |
| | | | Persentase penurunan volume sampah di kota | Persen | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 23,00 | 26,00 | 26,00 |
| | | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | Jumlah titik macet | Titik | 155 | 140 | 116 | 85 | 47 | 0 | 0 |
| | | | Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public Transportation Modal Share) | Persen | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 |
| | | Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota | Persentase penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan | Persen | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 3,4 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|--|---|----------------|--------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | | Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat | Jumlah backlog hunian | Unit | 302.319 | 294.756 | 293.290 | 291.696 | 290.584 | 287.755 | 287.755 |
| 6. | Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Realisasi Nilai Investasi | Triliun Rupiah | 55,00 | 93,10 | 100,20 | 107,80 | 115,90 | 124,50 | 124,50 |
| 7. | Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana | Persen | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 |

Misi 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|--|---|--------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan | Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur | Indeks Profesionalitas ASN | Nilai | 89,94 | 89,95 | 89,96 | 89,97 | 89,99 | 90,00 | 90,00 |
| | | | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang | Persen | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|--|--|----------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan | | sesuai standar | | | | | | | | |
| 2. | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Nilai / Predikat AKIP | Predikat | B | A | A | A | AA | AA | AA |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 0 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 88,00 | 88,50 | 88,50 |
| | | | Skor EKPPD | Persen | 3,056 | 3,100 | 3,150 | 3,200 | 3,250 | 3,300 | 3,300 |
| | | | Opini Laporan Keuangan Daerah | Predikat | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | Persen | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 63,75 | 68,00 | 73,00 | 78,00 | 85,00 | 91,00 | 91,00 |
| | | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Indeks E-Gov | Nilai | 3,39 | 3,35 | 3,40 | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,55 |

Misi 4 : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|----|--------|---------|---------------------------|--------|--------------|----------------|------|------|------|------|---------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|-----|--|--|---|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1. | Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 36,41 | 36,77 | 37,14 | 37,51 | 37,89 | 38,27 | 38,27 |
| | | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Penambahan Rasio RTH | Persen | 0,18 | 0,0665 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,38 |
| | | Melambatnya penurunan permukaan tanah | Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence) | Persen | 0 | 4,30 | 4,185 | 4,099 | 3,985 | 3,870 | 3,870 |
| | | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Jumlah kawasan pemukiman kumuh | RW | 223 | 164 | 115 | 67 | 23 | 23 | 23 |

Misi 5 : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|--|--|---------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1. | Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia | Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat | Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional | inovasi | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 2. | Menjadikan | Terwujudnya masyarakat | Indeks Demokrasi | Nilai | 70,85 | 73,35 | 73,85 | 74,35 | 74,85 | 75,35 | 75,35 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|---|--|--------|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| | Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras | kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya | | | | | | | | | |
| 3. | Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian Kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Jumlah wisatawan | Orang | 35.600.000 | 38.800.000 | 41.460.000 | 43.583.000 | 47.539.350 | 53.575.417 | 53.575.417 |
| | | Terwujudnya pelestarian kebudayaan | Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru/kreatif dan inovatif | Event | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| | | Terwujudnya pelestarian Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dikonservasi | Objek | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 40 |

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan ini selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

6.1 Strategi Pembangunan

Strategi Pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 adalah terbangunnya warga dan ekosistem warga kota yang setara, sejahtera, dan bahagian dengan dilandasi semangat gotong-royong. Strategi pembangunan jangka menengah ini dijabarkan dalam 3 (tiga) strategi utama yaitu :

1. Keadilan dan keberpihakan

Strategi ini dijabarkan dalam 4 (empat) hal yaitu :

a. Kesempatan yang setara

Memastikan hadirnya kesempatan yang setara bagi semua, keadilan dirasakan dalam setiap sendi pengelolaan kota, sejak pembuatan regulasi sampai layanan publik, serta mengajak seluruh elemen kota ikut bergerak memberdayakan warga yang lemah dan terpinggirkan.

b. Suara warga

Mendengarkan suara seluruh elemen warga, mempertimbangkan perspektif perempuan, anak-anak, difabilitas, dan masyarakat marjinal dalam setiap kebijakan, membangun interaksi yang manusiawi dan realistis dengan seluruh warga dan elemen kota.

c. Kota global

Mendorong Jakarta menjadi kota global dengan segala keragaman dan kegiatannya, terbuka terhadap perubahan dan kemajuan dunia, serta masyarakat dan bisnis merasakan manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

d. Kelestarian kota

Memastikan kelestarian lingkungan (*sustainability*), tradisi, dan karakter kota ikut terjaga dan berkembang, membangun keindahan setiap sudut kota, serta memberikan ruang seluasnya bagi seni dan budidaya.

2. Orientasi pada warga dan ruang interaksi

Strategi orientasi pada warga dan ruang interaksi dijabarkan dalam 4 (empat) hal yaitu :

a. Pola perilaku dan ruang interaksi

Setiap kebijakan mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga, warga difabilitas yang terhubung dengan komunitasnya, serta saling terhubung lintas segmen.

b. Ekosistem sosial

Membangun ekosistem sosial, tak hanya ekosistem ekonomi, peka pada perubahan konteks sosial dan ekonomi yang dinamis.

c. Pelibatan warga

Warga adalah pelaku utama pembangunan dengan pemerintah sebagai rekan kolaborator yang menggerakkan dan memberikan dukungan. Menangkap dan mengembangkan praktik baik, kearifan lokal dan solusi inovatif dari masyarakat.

3. Birokrasi efektif dan penguatan tata kelola

Strategi orientasi pada warga dan ruang interaksi dijabarkan dalam 3 (tiga) hal yaitu :

a. Kepercayaan publik

Mengedepankan etika, transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses pemerintahan dan interaksi dengan warga dan elemen kota.

b. Profesionalisme birokrasi

Mengambil keputusan terukur berdasarkan data, fakta dan bukti di lapangan, bekerja sebagai satu tim yang saling mendukung, setiap aparat menjadi wakil kehadiran negara dan menjadi duta pemerintah kepada warga.

c. Sistem dan institusionalisasi solusi

Tidak terus-menerus mengandalkan solusi spontan, terutama untuk masalah yang dapat diantisipasi atau berulang, mengembangkan sistem dan prosedur operasional standar untuk meminimalkan diskresi, menjadi birokrasi yang terus belajar dan bergerak maju.

Dalam mencapai strategi pembangunan sebagaimana sebelumnya, perencanaan secara partisipatif mutlak diperlukan dalam rangka menjaring aspirasi warga DKI Jakarta dalam pembangunan tahunan maupun lima tahunan. Perencanaan partisipatif merupakan salah satu pendekatan dalam proses perencanaan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan partisipatif yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta mengedepankan pemberian peluang kepada masyarakat yang seluas-luasnya sehingga dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan secara *bottom-up* bagi kepentingan bersama. Untuk itu, titik berat dari perencanaan partisipatif tersebut diarahkan pada penggerakan seluruh sumber daya yang ada di masyarakat. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi untuk berkolaborasi sesama warga melalui penggerakan partisipasi masyarakat dalam wadah filantropi, corporate social responsibility (CSR), swadaya masyarakat dan lain-lain.

Dalam rangka mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat tersebut, dilakukan pendampingan bagi masyarakat pada level komunitas atau rukun warga (RW) yang telah digagas sebagai percontohan pada proses musrenbang dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2019. Dengan adanya pendampingan bagi proses musrenbang, diharapkan mampu menjawab permasalahan yang ada di level komunitas secara lebih riil, sekaligus dapat diselaraskan dengan target dan prioritas daerah. Pendampingan dimaksud dilakukan oleh kader-kader yang berasal dari masyarakat setempat, yang diharapkan mengerti akan kondisi, permasalahan, dan potensi lingkungannya masing-masing.

Direncanakan pada pelaksanaan musrenbang untuk penyusunan rencana kerja pembangunan daerah tahun 2020, seluruh RW dapat difasilitasi dengan kader-kader pendamping tersebut.

Adapun rincian strategi masing-masing Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 tersusun dalam Tabel 6.1

Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi DKI Jakarta 2017-2022

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--|---|---|
| VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua | | |
| MISI 1 : Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan | | |
| Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif | Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial | Meningkatkan upaya rehabilitasi sosial dan memperluas lokasi strategis yang bersih dan bebas dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) |
| | | Melaksanakan penegakan Perda dan atau Perkada secara yustisial dan non yustisial dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta memberdayakan potensi masyarakat untuk turut serta berperan aktif mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. |
| | | Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial |
| | | Meningkatkan kompetensi PPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penegakan Perda dan/atau Perkada secara yustisial |
| | | Optimalisasi PSKS |
| | | Peningkatan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana sosial |
| | Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak | Penanganan komprehensif terhadap tindakan kekerasan perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang dan berbagai jenis eksploitasi lainnya |
| | Meningkatkan pembangunan yang responsif gender secara berkelanjutan | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|
| | Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana | <p>Menerapkan strategi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan penanganan bencana</p> <p>Pengembangan Pengendalian operasi penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan</p> <p>Melakukan Penyusunan kebijakan teknis partisipasi masyarakat</p> <p>Pengurangan Risiko Bencana melalui Peningkatan Kemampuan Masyarakat dan Aparatur, Implementasi Fasilitas Publik Aman dan Kelurahan Tangguh Bencana serta Pemberdayaan Masyarakat, stakeholder dan difasilitasi oleh Sistem Informasi Kebencanaan.</p> <p>Penanganan Kedaruratan, Pengungsi dengan dukungan Logistik dan Peralatan, serta Pemberdayaan Masyarakat Pada Saat dan Pasca Bencana</p> |
| Mewujudkan manusia sehat, cerdas, dan berdaya | <p>Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua</p> <p>Terwujudnya keluarga sejahtera</p> | <p>Meningkatkan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan</p> <p>Meningkatkan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan</p> <p>Meningkatkan kemampuan literasi, budaya gemar membaca dan pelestarian karya</p> <p>Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi semua</p> <p>Optimalisasi pengelolaan sumber daya kesehatan secara efektif dan efisien</p> <p>Pemberdayaan dan peningkatan peran pemuda dan pramuka</p> <p>Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga</p> <p>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan</p> <p>Mengendalikan kuantitas penduduk dan pembangunan kualitas keluarga</p> |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--|---|---|
| Misi 2 : Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang | | |
| Meningkatkan kesempatan kerja | Berkurangnya tingkat pengangguran | Peningkatan daya saing tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru |
| | | Memberikan pembinaan hubungan industrial |
| | | Melakukan pembinaan dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan norma ketenagakerjaan |
| Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif | Meningkatnya kewirausahaan baru | Meningkatkan pertumbuhan IKM yang berkualitas dan berkelanjutan |
| | | Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran anggota dan Masyarakat dalam mengembangkan Koperasi melalui kompetensi manajerial pengelolaan, pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan berbasis IT |
| | | Peningkatan fasilitasi UKM untuk mendapatkan kemudahan legalitas, permodalan dan kemitraan, serta pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan UKM DKI Jakarta |
| | | Partisipasi pada pameran dagang, Melakukan Misi Dagang, Meningkatkan wawasan para pelaku usaha / UKM |
| | | Pengintensifan kuantitas dan kualitas Pengawasan Perdagangan |
| | | Peningkatan Pelayanan Tera/Tera Ulang |
| | | Peningkatan partisipasi pameran dagang, Pemasaran hasil produk koperasi dan UKM melalui Bazar dan Expo |
| Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan | Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat | Ketahanan pangan yang berkelanjutan |
| Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat | Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat | Mensinergikan upaya penanganan fakir miskin |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|--|
| Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah perkotaan | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | Membangun dan memelihara infrastruktur pengendali banjir dan abrasi. |
| | Meningkatnya akses sanitasi layak | Meningkatkan ketersediaan infrastruktur air bersih. |
| | | Membangun dan mengelola sistem pengolahan air limbah. |
| | | Mengurangi sampah dan meningkatkan pelayanan penanganan sampah |
| | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | Pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan |
| | | Meningkatkan konektivitas di wilayah provinsi |
| | | Mempertahankan kondisi jalan provinsi dalam kondisi mantap |
| | | Meningkatkan Panjang Jalan yang Memiliki prasarana Jaringan Utilitas |
| | | Pengembangan Sistem Angkutan Umum |
| | | Pengembangan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas |
| | Meningkatnya pemanfaatan energi dan ketenagalistrikan secara aman, handal dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan kota | Pengembangan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan |
| | | Penyediaan, Pengelolaan dan pengembangan pencahayaan kota yang hemat energi |
| | Tersedianya hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat | Peningkatan jumlah perumahan rakyat yang layak huni tertata rapi dan berkelanjutan |
| Peningkatan Jumlah Perumahan Rakyat yang lengkap sarana dan prasarana | | |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--|--|---|
| Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Penerapan Kebijakan, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dan Pembangunan Jakarta <i>Investment Center (JIC)</i> |
| | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non Perijinan |
| | | Meningkatkan sinergi antar sesama BUMD/PT Patungan dan SKPD, memperkuat daya saing BUMD/PT Patungan, konsolidasi BUMD/PT Patungan untuk menguatkan struktur modal, SDM dan bisnis, menerapkan prinsip GCG, mendorong BUMD/PT Patungan <i>Go Public</i> , transformasi bisnis BUMD/PT Patungan, optimalisasi aset BUMD, meningkatkan pelayanan BUMD, memberikan PMD secara selektif untuk proyek penugasan tertentu. |
| Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang | Mendorong pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang |
| | | |
| Misi 3 : Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan masyarakat, secara efektif, meritokratis dan berintegritas | | |
| Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan | Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur | Pemetaan Kompetensi SDM Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan |
| | | Mengembangkan sistem manajemen kinerja ASN |
| | | Mewujudkan jiwa korps Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta |
| | | Peningkatan Kompetensi SDM |
| | | Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pengembangan SDM |
| | | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standara |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja pembangunan |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--------|---------|---|
| | | Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) |
| | | Optimalisasi pelayanan pemakaman |
| | | Peningkatan Pelayanan Penghuni Rumah Susun |
| | | Optimalisasi sistem pengaduan warga yang terintegrasi, Optimalisasi layanan <i>environment</i> sosial dan dukungan TIK Optimalisasi penyediaan analisis big data untuk sektor prioritas |
| | | Digitalisasi sistem tindak lanjut SKPD/UKPD atas aspirasi warga Jakarta pada media massa |
| | | Melaksanakan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi |
| | | Peningkatan kualitas pelayanan, aparatur, database kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan |
| | | Optimalisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Wilayah |
| | | Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Gubernur kepada Kota/Kabupaten |
| | | Trending topik /berita strategis, Mengidentifikasi media dan komunitas potensial, Meningkatkan <i>awereness</i> netizen, Menempatkan beragam informasi di LED dan website informasi SKPD/UKPD, Membuat kemasan informasi menjadi, menarik dan mudah dipahami netizen, Penetapan standard kompetensi SDM, Kerjasama dengan stakeholder, Melaksanakan Advokasi, Peningkatan Badan Publik, Edukasi dan Sosialisasi |
| | | Mengimplementasikan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--------|---------|--|
| | | Peningkatan Daya Tanggap dan Inovasi atas Kebutuhan Peningkatan Pelayanan Publik Urusan Kesehatan |
| | | Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non Perijinan |
| | | Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat |
| | | Meningkatkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi sektor keuangan |
| | | Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan Perekonomian |
| | | Meningkatkan efektivitas kerjasama luar negeri yang berbasis gerakan |
| | | Peningkatan Pelayanan Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah |
| | | Fasilitasi Penyelenggaraan tugas dan fungsi kedewanan |
| | | Menyelenggarakan pembinaan statistik sektoral, Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik, Membangunan dan mengintegrasikan Sistem Informasi Statistik Peningkatan data sektoral SKPD/ wilayah yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Statistik |
| | | Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai |
| | | Meningkatkan dan mengelola kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai. |
| | | Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai |
| | | Peningkatan Capaian Kinerja Daerah |
| | | Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat |
| | | Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pemerintahan |
| | | Peningkatan Efektifitas Kerjasama Dalam Negeri |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--------|---------|---|
| | | Meningkatkan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan penataan kota dan lingkungan hidup |
| | | Pengelolaan Administrasi Umum dan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah yang efektif dan efisien |
| | | Pengelolaan aset daerah yang akuntabel |
| | | Peningkatan pengelolaan dan pelayanan pajak dan retribusi daerah |
| | | Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah |
| | | Optimalisasi teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa |
| | | Peningkatan Kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| | | 1. Identifikasi kebutuhan penyelenggaraan persandian; 2. Penyusunan kebijakan penyelenggaraan persandian; 3. Sosialisasi <i>Security Awareness</i> ; 4. Pelatihan di bidang persandian; 5. Pengelolaan sumberdaya persandian; 6. Operasional pengamanan persandian; |
| | | Membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi serta tepat perilaku melalui penataan kelembagaan, analisa jabatan, penatalaksanaan dan peningkatan pelayanan publik dalam mewujudkan target Reformasi Birokrasi |
| | | Peningkatan Persentase Regulasi yang harmonis |
| | | Peningkatan Persentase Pemberian Bantuan Hukum dan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--------|---------|--|
| | | Identifikasi kebutuhan, menentukan Skala Prioritas, Pengalokasian anggaran, Registrasi perangkat komputer yang digunakan untuk operasional tata kelola pemerintahan berbasis elektronik secara bertahap, <i>Redundant</i> perangkat jaringan, <i>Redundant bandwidth</i> jaringan |
| | | Identifikasi kebutuhan, menentukan Skala Prioritas, Investasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pengalokasian anggaran, Peningkatan coverage, pemeliharaan berkala |
| | | Membuat kajian dan regulasi, identifikasi kebutuhan kapasitas data centre dari seluruh SKPD/UKPD, menghitung daya tampung eksisting dan daya tampung yang dibutuhkan, membuat desain ketersediaan dan penataan ruang data center serta DED (<i>Detail Enggining Design</i>), pembangunan perluasan <i>data centre</i> , relokasi perangkat data dari SKPD/UKPD, penyediaan perangkat |
| | | Membuat surat edaran, melakukan sosialisasi, melakukan monitoring pembuatan subdomain di seluruh SKPD, mengkoordinasikan dengan BKD untuk menjadikan bagian dari KPI, <i>Assesment</i> TIK pada SKPD |
| | | <i>Assesment</i> TIK pd SKPD, Penguatan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta khususnya Rekomendasi dan Controlling , Komitmen dari pimpinan, Penguatan SDM (jumlah dan kualitas), Pembentukan IT Implementasi Project Tim, Implementasi RITIK |
| | | Pemenuhan standarisasi LKPP, Standarisasi ISO 27001, Terpenuhinya Standard Sistem Manajemen Keamanan Informasi Standardisasi LPSE dan SNI/ISO 27001 |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--|---|--|
| Misi 4 : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. | | |
| Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Pengembangan dan penerapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan |
| | | Menjaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |
| | | Peningkatan jumlah flora dan fauna yang dikonservasi dengan didukung penyediaan sarana prasarana yang memadai |
| | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas RTH |
| | Melambatnya penurunan permukaan tanah | Peningkatan cadangan air tanah |
| | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Peningkatan jumlah kawasan permukiman yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan |
| | | |
| Misi 5 : Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan | | |
| Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia. | Terwujudnya pengembangan yang terus menerus terhadap kualitas penelitian, penciptaan dan inovasi yang hasilnya mudah digunakan oleh masyarakat. | Peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja pembangunan |
| Menjadikan Jakarta sebagai kota yang menghargai dan menghormati keanekaragaman sosial, agama, dan ras | Terwujudnya masyarakat kota yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras dan latar belakang lainnya | Peningkatan fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat |
| | | Pemberian pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan kesadaran bela negara, kerukunan umat beragama dan pembauran kebangsaan |
| | | Antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|--|---|--|
| Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Pelibatan peran serta masyarakat, penerapan sertifikasi usaha pariwisata, dan penerapan E-Tourism |
| | Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan | Melakukan pembinaan, pelatihan, pengembangan dan pelestarian SDM dan unsur kebudayaan serta peningkatan sarana prasarana dan melalui upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri. |
| | Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya | Mengembangkan dan meningkatkan daya tarik, menciptakan nilai tambah, dan membuka akses seluas-luasnya terhadap cagar budaya melalui upaya lainnya berupa pengelolaan mandiri |

6.2 Arah Kebijakan Pembangunan

6.2.1 Arah Kebijakan Provinsi

Dalam rangka memantapkan tujuan dan sasaran Visi dan Misi pembangunan DKI Jakarta tahun 2017-2022 perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan dalam merespon percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai bagian dari program dunia untuk mencapai target *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015. Tujuan pembangunan dalam RPJMD 2017-2022 sesuai dengan arah pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013-2017 dengan fokus pada pemantapan kualitas produktivitas masyarakat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh masyarakat Jakarta dapat menikmati kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan dengan terus memantapkan daya saing global.

Pembangunan periode ini sesuai dengan RPJPD Tahun 2005-2025 diarahkan pada :

1. Pemantapan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana Kota Jakarta
 - a. Sistem transportasi yang terpadu dan terintegrasi
 - b. Pemantapan sistem tata air dan drainase, pemeliharaan badan sungai dan kanal
 - c. Pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah
 - d. Pembangunan jaringan air bersih yang mencakup seluruh wilayah kota dan pengembangan penyediaan sistem jaringan air minum kota
 - e. Penguatan kebijakan efisiensi energi
 - f. Pemantapan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak

2. Pemantapan stabilitas perekonomian Jakarta
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan mantap dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan serta inklusifitas
 - b. Daya beli masyarakat terkelola dengan baik
 - c. Ketahanan pangan semakin mantap
 - d. Beroperasi dan berfungsinya lembaga perekonomian profesional yang mendukung ekonomi masyarakat
 - e. Sistem perijinan usaha terintegrasi dengan sistem kegiatan ekonomi lainnya


3. Pemantapan ketahanan sosial budaya
 - a. Pemantapan akses pendidikan bagi seluruh warga Jakarta
 - b. Pemantapan derajat kesehatan warga Jakarta
 - c. Revitalisasi kelembagaan pemuda
 - d. Pemantapan pengarusutamaan gender dan anak

4. Pemantapan pengendalian kualitas lingkungan hidup dan sumberdaya alam
 - a. Pengendalian pencemaran udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan
 - b. Optimalisasi daya dukung dan daya tampung kota melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya energi dan air tanah
 - c. Menuju kota yang berketahanan energi
 - d. Pelestarian lingkungan alam dalam peningkatan daya dukung

5. Pemantapan kualitas organisasi pemerintah
 - a. Pemberian kewenangan dilakukan secara proporsional sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - b. Pemantapan akuntabilitas publik dalam hal pelayanan masyarakat
 - c. Pemantapan struktur birokrasi dan aparatur, hubungan antar lembaga, BUMD dan swasta

6. Pengembangan kapasitas ide, kreativitas dan inovasi masyarakat Jakarta
 - a. Pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya daerah untuk mendukung pelaksanaan penelitian, penciptaan, dan inovasi
 - b. Kebijakan pengembangan kreativitas dan inovasi serta pemantapan apresiasi

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta per tahun selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 digambarkan dengan tahapan sebagai berikut :



Gambar 6.1 Arah kebijakan pembangunan (Milestone) tahun 2017-2022

1. Arah kebijakan Tahun 2018
Pembangunan pada tahun 2018 diselenggarakan dengan tema **Memacu Pemerataan Pembangunan.**
2. Arah kebijakan Tahun 2019
Pembangunan pada tahun 2019 diselenggarakan dengan tema yaitu **Pemantapan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas.**
3. Arah kebijakan Tahun 2020
Pembangunan pada tahun 2020 diselenggarakan dengan tema yaitu **Memacu Pertumbuhan Berkualitas.**

4. Arah kebijakan Tahun 2021

Pembangunan pada tahun 2021 diselenggarakan dengan tema yaitu ***Pemantapan Pertumbuhan Berkualitas Untuk Stabilitas Pembangunan***

5. Arah kebijakan Tahun 2022

Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema yaitu ***Pemantapan Stabilitas Melalui Pemerataan dan Pertumbuhan Berkualitas.***

6.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan

Sebagai daerah otonomi di tingkat Provinsi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewajiban dalam perencanaan dan pengembangan keenam wilayah adminitrasinya, yang terdiri dari 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten Administrasi.

Kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi tersebut merupakan konsekuensi format otonomi tunggal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diletakkan di tingkat provinsi. Kedudukan kota administrasi dan kabupaten administrasi sebagai perangkat daerah provinsi memerlukan pengaturan khusus sehingga terwujud keharmonisan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Oleh karena itu sebagai wujud nya hal tersebut, maka untuk meningkatkan dan optimalisasi pelayanan masyarakat di wilayah kota dan kabupaten administrasi maka diperlukan pengembangan kawasan kota dan kabupaten administrasi secara selaras, terarah, terpadu, dan terintegrasi. Berikut arah kebijakan kewilayahan yang dijabarkan dalam bentuk pengembangan wilayah 5 (lima) Kota administrasi dan 1 (satu) Kabupaten administrasi.

A. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Pusat

a. Penataan Kawasan Johar Baru

Kawasan Johar Baru merupakan wilayah kecamatan dengan luas wilayah 2,38 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 117.985 jiwa (tahun 2015). Pemanfaatan lahan di wilayah Kecamatan Johar Baru lebih banyak didominasi oleh permukiman padat, selain itu tersedia beberapa fasilitas umum yaitu gelanggang remaja, sekolah dan pasar.


Kepadatan penduduk Johar Baru sebesar 48.890 jiwa/km² (tahun 2015) menyebabkan terbatasnya jumlah ruang publik/ruang terbuka hijau dan kualitas permukiman baik dari segi fisik bangunan, akses serta sanitasi menjadi buruk. Hal ini semakin menambah masalah

kerawanan sosial seperti rawan narkoba dan tawuran antar warga. Disamping itu, sebagian wilayah di Kawasan Johar Baru merupakan kawasan rawan banjir/genangan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta tahun 2030, Kawasan Johar Baru diarahkan pengembangannya sebagai Rencana pengembangan kawasan campuran dengan perbaikan lingkungan kawasan campuran dan disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Selain itu meningkatkan infrastruktur, pembangunan Johar Baru juga diarahkan untuk membentuk masyarakat yang mempunyai kohesivitas dan lebih toleran, kreatif dan berkembang.

Rencana pengembangan dan penataan Kawasan Johar Baru diarahkan pada :

- Pembangunan dan pemeliharaan taman interaktif dan ruang publik terbuka ramah anak
- Peningkatan dan pemeliharaan jalan serta jalan lingkungan/orang
- Peningkatan dan pemeliharaan sistem drainase
- Penataan kampung di lokasi RW kumuh
- Pemeliharaan taman dan jalur hijau
- Peningkatan *social engineering*
- Pembentukan karakter building
- Pengembangan kelompok usaha baru/wirausaha baru
- Pemberdayaan masyarakat dengan pola pendekatan cultural, struktural dan prososual
- Sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan oleh seluruh stake holder



Gambar 6.2 Penataan Kawasan Johar Baru
Sumber : *Subanpeko Jakarta Pusat, 2018*

b. Pengembangan Kawasan Senen

Kawasan Senen saat ini masih menjadi salah satu pusat perdagangan di Jakarta. Stasiun Pasar Senen merupakan Stasiun Kereta Api yang melayani rute antar kota utama di Pulau Jawa maupun rute komuter. Jumlah penumpang per hari yang dilayani dari Stasiun Pasar Senen sebanyak 19.000 orang, sedangkan pada musim mudik lebaran dapat meningkat menjadi 25.000 orang perhari. Fasilitas publik lainnya yaitu adanya terminal Pasar Senen yang merupakan terminal antara yang melayani rute-rute angkutan umum dalam kota dan rute Jabotabek. Di kawasan ini juga terdapat pusat pertokoan yang modern serta berderet beberapa bangunan apartemen.


Untuk pusat perbelanjaan terdapat Proyek Pasar Senen dimana aktivitasnya sama seperti di pasar tradisional dimana dalam pasar tradisional masih terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. Permasalahan di kawasan Pasar Senen yaitu terdapat sekitar 396 Pedagang Kaki Lima (PKL), dan masih banyak PKL yang berjualan tidak pada tempatnya atau berjualan di trotoar dan bahu jalan. Penataan atau relokasi PKL masih terkendala dengan ketersediaan kios serta kemampuan PKL untuk memenuhi kewajibannya. Jumlah Tempat Usaha di Pasar Senen yang dikelola PD. Pasar Jaya mencapai 7.000an dan belum dapat menampung PKL lainnya. Belum tertibnya parkir kendaraan di kawasan ini juga turut menyumbang

kemacetan, dan kepadatan lalu lintas makin bertambah setelah ditutupnya lintasan sebidang perlintasan rel Kereta API. Hal ini menyebabkan kapasitas jalan menjadi mengecil dan berdampak pada semakin padatnya kendaraan di kawasan Senen. Selain itu, penutupan lintasan sebidang ini juga berpengaruh pada pergerakan warga di sekitar kawasan tersebut serta berpotensi menurunkan omset penjualan lokbin poncol dan pedagang lainnya.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010-2030 Provinsi DKI Jakarta, Kawasan Senen ditetapkan sebagai sistem pusat kegiatan sekunder. Kawasan ini adalah pusat kawasan perdagangan dan jasa dengan stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD). Kawasan Senen menjadi pusat kegiatan sekunder yang memiliki berbagai fungsi seperti stasiun, terminal, pusat perbelanjaan, gelanggang remaja dan hunian.

Untuk mengatasi permasalahan di kawasan ini terdapat beberapa solusi untuk mendukung Pemerintah Propinsi dalam mengembangkan kawasan Pasar Senen yang diarahkan menjadi pusat kawasan perdagangan dan jasa serta stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD), yaitu dengan :

- Melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima di beberapa titik/jalur perpindahan penumpang, termasuk pembinaan para PKL
- Perbaiki infrastruktur kota untuk mendukung konsep TOD, antara lain penataan trotoar yang saling menghubungkan antar moda
- Melakukan penataan taman dan ruang terbuka hijau
- Pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk penyeberangan yang menghubungkan fasilitas perpindahan angkutan umum massal ke pusat-pusat kegiatan
- Pengendalian arus orang atau warga agar semakin mudah untuk mengakses menuju lokasi binaan atau penampungan PKL, pusat-pusat perbelanjaan atau fasilitas publik lainnya
- Pembangunan/Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota
- Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan termasuk pengendalian parkir liar
- Pemasangan rambu dan marka jalan
- Peningkatan saluran air



Gambar 6.3 Pengembangan Kawasan Senen

Sumber : Subanpeko Jakarta Pusat, 2018

c. Penataan Kawasan Pasar Baru



Kawasan Pasar Baru telah dikenal sebagai tempat perbelanjaan elit orang-orang di Batavia sejak zaman kolonial Belanda. Secara umum, Kawasan Pasar Baru dibagi menjadi enam area utama, yakni Metro Pasar Baru, Metro Atom atau Pasar Atom, Harco Pasar Baru, Pasar Baru, Istana Pasar Baru, dan Jalan Pintu Air

Seiring berjalannya waktu, popularitas Kawasan Pasar Baru sebagai tempat perbelanjaan elit semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pusat-pusat perbelanjaan baru yang lebih modern seperti mall dan supermarket di Jakarta dan sekitarnya, serta adanya pergeseran gaya hidup warga kota. Untuk melindungi pasar yang penuh nilai sejarah ini, pada tahun 2000 Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Pasar Baru dan kawasan sekitarnya sebagai kawasan belanja bertaraf internasional melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 3048 tahun 2000. Adapun dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2030, Kawasan Pasar Baru ditetapkan sebagai pusat kegiatan perdagangan skala kota atau pusat kegiatan tersier (pusat perdagangan dan jasa).

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 Provinsi DKI Jakarta, Kawasan Pasar Baru ditetapkan sebagai pusat kegiatan tersier, atau pusat kegiatan perdagangan skala kota untuk mengembangkan dan mengembalikan popularitas Pasar Baru sebagai pusat wisata belanja dan kuliner.

Untuk mendukung pusat kegiatan tersier dan mengatasi potensi permasalahan di Kawasan Pasar Baru, terdapat beberapa solusi untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

- Perbaikan infrastruktur kota untuk mendukung fungsi sebagai kawasan kegiatan perdagangan skala kota atau wisata belanja
- Penataan dan optimalisasi area parkir yang tersedia
- Peningkatan jalur pedestrian di dalam Kawasan Pasar Baru.
- Peningkatan Jalur Hijau Jalan Pintu Air, Jalan Antara, Jalan Pasar Baru Selatan dan Jalan Pasar Baru Timur untuk mendukung konsep water front city.
- Pengendalian ketertiban dan kenyamanan di sepanjang kawasan
- Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan mengantisipasi munculnya PKL baru/liar dalam Kawasan Pasar Baru.
- Penyelenggaraan festival-festival
- Penataan dan penyelenggaraan kuliner
- Peningkatan penatacahayaan pintu masuk kawasan dan sepanjang koridor Pasar Baru
- Peningkatan infrastruktur jembatan, trotoar/pedestrian, kali, penghijauan dan taman
- Peningkatan koordinasi, fungsi dan pelibatan asosiasi/komunitas Pasar Baru dalam penataan Kawasan.



Sumber : Subanppeko Jakarta Pusat, 2018

d. Pengembangan Kawasan Tanah Abang

Kawasan Tanah Abang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Tanah Abang yang mempunyai luas wilayah sebesar 9,3 Km² dan jumlah penduduk 181.135 jiwa (2017). Awal mula Kawasan Tanah Abang berupa pasar yang dikhususkan untuk berjualan tekstil dan barang kelontong serta dibuka hanya pada hari sabtu.

Seiring berjalannya waktu Pasar Tanah Abang semakin berkembang, bangunan pasar yang awal mula berdiri hanya menggunakan konstruksi sederhana berbahan bambu, kini telah berubah menjadi bangunan tinggi yang berlantai banyak dan terbagi kedalam beberapa blok, dari blok A sampai dengan blok G. Disamping itu, terdapat pula aktivitas perdagangan khusus hari Senin dan Kamis (Pasar Tasik) sejumlah 1.200 pedagang di 3 (tiga) lokasi yaitudi lokasi bongkaran Tanah Abang, areal parkir Masjid Said Naum dan sisi timur Jl. Jatibaru.

Kawasan Tanah Abang merupakan salah satu kawasan strategis yang dimiliki DKI Jakarta saat ini, namun demikian disisi lain kondisi dan kualitas lingkungan di kawasan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota Jakarta saat ini. Untuk itu diperlukan perbaikan kondisi dan kualitas lingkungan di kawasan tersebut. Hal ini mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 41 Tahun 2014 yang menugaskan PD. Pembangunan Sarana Jaya untuk dapat melaksanakan pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang.


Permasalahan di Kawasan Tanah Abang adalah banyaknya pedagang kaki lima (PKL), kemacetan lalu lintas di Kawasan Tanah Abang, kurangnya lahan untuk parkir kendaraan maupun aktivitas bongkar muat barang, serta tidak tertibnya perilaku pengguna KRL yang rata-rata per hari mencapai 120.000 orang keluar-masuk area Stasiun Tanah Abang maupun berpindah moda transportasi di sekitar area stasiun.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030 Provinsi DKI Jakarta, Kawasan Tanah Abang diarahkan sebagai kawasan pusat kegiatan primer. Definisi kawasan pusat kegiatan primer dalam RTRW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nasional atau beberapa provinsi dan internasional.

Untuk jangka pendek telah dilakukan penataan PKL di Jl. Jatibaru sebanyak 372 PKL dan penataan ojek didalam area Stasiun Tanah Abang untuk mempermudah perpindahan moda, sedangkan untuk 5 (lima) tahun kedepan diperlukan beberapa solusi, antara lain:

- Revitalisasi Pasar Blok G, dan pembangunan *Sky Bridge* maupun jembatan penyebrangan orang menuju Stasiun Tanah Abang atau ke titik pemberhentian antar moda transportasi.
- Pembangunan *fly over/* jalan tembus di Kali Inspeksi Kanal banjir Barat untuk menghindari perlintasan sebidang rel kereta api menuju Jl. Tenaga Listrik/Jl. Jati Pinggir
- Pembangunan *Transit Oriented Development (TOD)* antara lain dalam bentuk integrasi dengan stasiun KRL dan rencana titik pemberhentian serta interkoneksi antar moda sarana angkutan umum masal yang diwujudkan melalui sistem pergerakan pedestrian terpadu
- Peningkatan jalan dan rekayasa lalu lintas
- Revitalisasi Pasar Lontar Jl. H. Sabeni sebagai kawasan *mixed use* sekaligus revitalisasi Pasar Kambing dengan pengelolaan limbah IPAL yang terintegrasi

- Pengembangan kawasan strategis yang memudahhi kegiatan komersial (perkantoran, perdagangan, pergudangan, hotel, dll), hunian vertikal, ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka publik.



Gambar 6.5 Penataan Kawasan Tanah Abang
Sumber : PD Pasar Jaya, 2018

B. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Utara

a. Penataan Kawasan Cagar Budaya Rumah si Pitung dan Masjid Al Alam

Jakarta Utara merupakan wilayah pesisir yang memiliki banyak potensi bisnis dan lokasi yang sangat strategis. Selain memiliki 3 (tiga) pelabuhan besar, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Pelabuhan Muara Baru yang melayani lalu lintas penyeberangan penumpang dan barang, Jakarta Utara juga memiliki pusat wisata sejarah, bahari, budaya dan dan berbagai pusat perbelanjaan.

Salah satu sektor pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi peningkatan ekonomi untuk wilayah Jakarta Utara sesuai dengan karakteristiknya sebagai daerah pesisir adalah melalui optimalisasi kawasan pariwisata pesisir.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030, rencana pembangunan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (2) huruf k untuk Pola Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, diarahkan untuk pengembangan kawasan tujuan wisata pesisir.

Kawasan tujuan wisata pesisir sebagaimana dimaksud dalam RTRW 2030, pasal 133 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut : Sentra Perikanan Muara Angke, Masjid dan Makam Luar Batang, Kawasan Sunda Kelapa, Pusat Perbelanjaan Mangga Dua, Taman Impian Jaya Ancol, Bahtera Jaya dan Yacht Club, Stasiun Tanjung Priok, Masjid Islamic Center, Gereja Tugu dan Kampung Tugu, Cagar Budaya Rumah Si Pitung dan Masjid Al Alam dan Pusat Perbelanjaan Kelapa Gading.

Rencana pengembangan kawasan wisata unggulan/ prioritas Kota Administrasi Jakarta Utara selama periode 5 Tahun (2018 - 2022) diprioritaskan pada Kawasan Destinasi Wisata Cagar Budaya Rumah si Pitung dan Masjid Al Alam.



Gambar 6.6 Rencana Peruntukan Kawasan Marunda (Rumah si Pitung dan Masjid Al-Alam)
Sumber: Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara, 2018

Sebagai kawasan tujuan wisata pesisir, direncanakan program Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Rumah si Pitung dan Masjid Al Alam, dapat dilihat melalui 3 (tiga) aspek pendukung, diantaranya : Aspek Aksesibilitas; Aspek Aminitas dan Aspek Atraksi. Penataan trotoar yang ramah terhadap anak-anak, orang tua dan penyandang disabilitas; pembangunan jembatan di atas Sungai Tiram; pembangunan beberapa akses jalan menuju lokasi; papan penunjuk arah menuju lokasi; penataan parkir pengunjung wisata, baik untuk kendaraan menggunakan bus maupun kendaraan roda 4 (empat) dan kendaraan roda 2 (dua) masuk dalam Aspek pendukung Aksesibilitas. Peningkatan kebersihan dengan penyediaan tempat sampah pilah dan gerakan masyarakat peduli lingkungan; pengadaan souvenir bernuansa betawi; penghijauan di dalam kawasan; pengadaan sarana wifi id untuk public; pengadaan sarana CCTV; pengadaan *Tourist Information Center* (TIC); restorasi Rumah si Pitung dan Masjid Al Alam; penyediaan ruang kesenian *indoor*; Pembangunan sarana wisata kuliner; pembangunan MCK Umum untuk pria, ibu dan anak serta penyandang disabilitas; pembangunan gerbang kawasan dan pembangunan penerangan jalan umum serta penatacahayaan masuk dalam Aspek pendukung Aminitas. Sedangkan ditinjau dari Aspek Atraksi direncanakan penjadwalan rutin pertunjukan kesenian betawi di Kawasan Cagar Budaya Rumah si Pitung.



Gambar 6.7 Rencana Pengembangan Rumah si Pitung

Sumber: Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara, 2018




Gambar 6.8 Rencana Pengembangan Masjid Al-Alam

Sumber: Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm. Jakarta Utara, 2018

b. Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Kalibaru, Cilincing dan Kamal Muara

Dalam mendukung terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai kota pantai dan kawasan wisata bahari, untuk pengembangan kawasan permukiman padat penduduk diprioritaskan pada 6 RW kumuh di Kelurahan Kalibaru dan 2 RW kumuh di Kelurahan Cilincing dan 1 RW Kumuh di Kelurahan Kamal Muara. Rencana penanganan kawasan permukiman kategori kumuh ringan dan kumuh sedang yang berada di RW 01, 06, 07, 010 dan 013 Kelurahan Kalibaru, serta RW 04 dan 09 Kelurahan Cilincing RW 01 Kelurahan Kamal Muara. penanganannya dilakukan melalui peningkatan kualitas permukiman. Sedangkan untuk RW 012 Kelurahan Kalibaru dengan kategori kumuh berat, penanganannya dilakukan melalui pengembangan peremajaan lingkungan permukiman yang melibatkan pemerintah pusat dan stakeholder terkait. Adapun uraian pelaksanaan penataan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan *Community Action Plan (CAP)* Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
- 2) Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur, antara lain: Peningkatan sarana-prasarana dan utilitas, Pembangunan trotoar, Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang, Pembangunan dan pemeliharaan saluran serta Pembangunan Ruang Publik;
- 3) Pembangunan/Peningkatan Sistem Drainase;
- 4) Pembangunan Sistem Sanitasi
- 5) Peningkatan Kebersihan kawasan;
- 6) Penataan dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau taman dan jalur;
- 7) Pembangunan/ Peningkatan Kualitas Pencahayaan Kota;
- 8) Peningkatan perekonomian/kemandirian usaha masyarakat;
- 9) Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
- 10) Peningkatan layanan pendidikan masyarakat;
- 11) Peningkatan layanan antisipasi bahaya bencana banjir dan penanggulangan kebakaran.
- 12) Pendampingan Masyarakat dalam penataan kawasan permukiman
- 13) Pelepasan Masyarakat dalam penataan kawasan permukiman



Gambar 6.9 Rencana Pengembangan Kalibaru

Sumber: Kementerian PUPR

c. Rencana Pengembangan Kawasan Danau Sunter Selatan

Kawasan Danau Sunter Selatan direncanakan sebagai salah satu icon Destinasi Pariwisata Pesisir Jakarta Utara. Kawasan Danau Sunter Selatan terdiri dari 2 (dua) buah badan air yang berada di tengah kota, sehingga bisamenjadi penyegar bagi penghuni kota Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Adapun tahapan pengembangan Danau Sunter Selatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

- Untuk perencanaan Danau Sunter Selatan Sisi Barat, hanya sebatas pemeliharaan dalam menjaga kebersihan, keindahan dan kualitas air waduk yang dilaksanakan kewenangannya di tingkat provinsi.
- Untuk perencanaan Danau Sunter Selatan Sisi Timur, dalam pengembangannya berada di tingkat wilayah kota. Kawasan ini sangat berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sebagai wahana rekreasi (area pemancingan, olahraga air dan kuliner). Konsep pengembangannya adalah dengan mengembalikan sisi alami danau dengan mengusung tema ekosistem Riparian, yakni peralihan antara sisi air (aquatic) dan sisi darat (terrestrial) yang akan menghadirkan ekosistem yang baru. Fungsi ekologis, sosial dan ekonomi dikolaborasi menjadi satu desain yang bukan hanya estetis, tetapi juga akan dikembangkan sebagai water front dan menjadikan danau sebagai orientasi utama. Rencana pengembangan kawasan Danau Sunter Selatan perlu mendapatkan dukungan program/kegiatan secara lintas sektor, yang meliputi : peningkatan/pembangunan jalan, pembangunan trotoar, peningkatan /pembangunan saluran dan sistem drainase, penerangan jalan umum, penataan sarana parkir, traffic management, pemantau kualitas air danau, pengelolaan ruang terbuka hijau taman dan jalur, pembangunan kantor pengelola kawasan, penanganan kebersihan, penyediaan toilet, pojok baca, pengelola olahraga air, penataan PKL dan penyelenggaraan penertiban.



Gambar 6.10 Konsep Pengembangan Danau Sunter Selatan

Sumber: Subanpeko Jakarta Utara, 2018


C. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Barat

a. Penataan Kawasan Sentra Primer Baru Barat (SPBB)

Posisi wilayah Jakarta Barat sangat penting bagi wilayah Provinsi DKI Jakarta, karena wilayah Jakarta Barat merupakan titik temu (*hub*) arus dari arah selatan dan utara Jakarta. Wilayah Jakarta Barat memiliki potensi masa depan yang akan menjadi salah satu lokasi bisnis strategis dan favorit, seperti misalnya kawasan Sentra Primer Baru Barat (SPBB) yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1629 Tahun 1986 tentang Penguasaan Perencanaan Untuk Pelaksanaan Pembangunan Kawasan.

Sentra Primer Baru Barat (SPBB) merupakan kawasan sentra perdagangan, industri dan perkantoran dengan memiliki luas \pm 135 Ha terletak di Kecamatan Kembangan, di mana 57,07 hektar di antaranya diakuisisi oleh PT. Antilope Madju Puri Indah, dan 15 hektar oleh PT Lippo Karawaci Tbk, separuh konsesi sisanya dimiliki oleh pengembang lainnya.

Sesuai dengan RTRW Provinsi DKI Jakarta, Sentra Primer Baru Barat direncanakan sebagai pusat kegiatan primer, melalui pengembangan campuran berbagai fungsi kawasan tersebut, yakni kawasan perdagangan, perkotaan, pemukiman dan jasa serta hunian skala kota. Rencana pengembangan kawasan Sentra Primer Baru Barat perlu dukungan program/kegiatan secara terpadu lintas sektor yang meliputi penataan jalan, trotoar terkoneksi antar area satu dengan area lainnya, penataan saluran dan sistem drainase, pencahayaan kota, penataan taman dan jalur, penataan PKL dan penambahan sarana parkir di kawasan tersebut.



Gambar 6.11 Ilustrasi Sentra Primer Baru Barat (SPBB)
Sumber: Subanpeko Jakarta Barat, 2017

b. Penataan Kawasan Sentra Flona Semanan

Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Sentra Flona Semanan dimulai pada tahun anggaran 2010 sampai tahun anggaran 2014. Kawasan ini berlokasi di RT 007 RW 03 Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres dan memiliki luas \pm 29.507 meter persegi atau \pm 2,9 Hektar.

Kawasan Sentra Flona Semanan direncanakan sebagai sentra floricultura pusat budidaya tanaman hias. Untuk mendukung rencana tersebut maka perlu dilakukan beberapa program/kegiatan antara lain melalui : peningkatan layanan informasi pusat budidaya, pemasangan paving block, penyediaan toilet umum, perbaikan kios-kios, penyelenggaraan event lomba, festival dan kontes flora fauna, pembukaan trayek menuju lokasi, pemeliharaan jalan,

pemeliharaan saluran, pencahayaan kota dan peningkatan kualitas lingkungan disekitar kawasan.



Gambar 6.12 Ilustrasi Kawasan Sentra Flona Semanan
Sumber: Subanpeko Jakarta Barat, 2017

c. Penataan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi

Pembangunan dan Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi diresmikan pada 16 Desember Tahun 2007, yang berlokasi Jl. KS Tubun III Dalam RT 001/04 No.39, Kel. Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dengan luas lahan 831 m² dan luas bangunan 300 m², dan dikelola oleh Koperasi Pengusaha Ikan Hias Kota Bambu Slipi (Kobapi).

Direncanakan di kawasan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) akan dikembangkan sebagai destinasi wisata dan sarana promosi ikan hias skala lokal, nasional maupun internasional. Untuk mendukung rencana pengembangan kawasan Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH), perlu dilakukan perbaikan fisik bangunan serta dukungan program/ kegiatan secara terpadu lintas sektor yang meliputi pengadaan rambu wisata/ RPPJ, penggantian lampu PJU berbasis *smart system*, pemeliharaan jalan dan saluran di sekitar kawasan, serta penanganan sarana kebersihan disekitar kawasan.



Gambar 6.13 Ilustrasi Sentra Promosi dan Pemasaran Ikan Hias (SPPIH) Slipi
Sumber: Subanpeko Jakarta Barat, 2017

d. Penataan Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya

Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya berlokasi di Jalan Albarkah II RT 02 RW 03 Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng. Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya seluas 1,09 ha ini, memiliki jumlah pohon sebanyak 1.851 pohon dengan tinggi pohon antara 1,5 meter sampai dengan 2 meter, antara lain bisbol, gowok, manggis, jambang, gandaria, kecapi, kemang, trembesi, gaharu, mahoni, dan lain-lain.

Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya sebagai ruang terbuka hijau akan dikembangkan sebagai salah satu destinasi wisata lingkungan hidup dan sarana edukasi. Rencana pengembangan kawasan Hutan Kota Rawa Buaya dilakukan secara terpadu melalui kegiatan Pengadaan Rambu wisata/ RPPJ, pengadaan papan penunjuk lokasi, penertiban di sekitar kawasan, peningkatan jalan akses menuju lokasi, peningkatan pencahayaan, pemeliharaan saluran dan pengelolaan kebersihan di sekitar kawasan.



Gambar 6.14 Ilustrasi Kawasan Hutan Kota Rawa Buaya
Sumber: Subanpeko Jakarta Barat, 2017


D. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Selatan

a. Penataan Kawasan Lenteng Agung

Kawasan Lenteng Agung yang berlokasi di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, selama ini cukup dikenal sebagai pintu gerbang Ibukota Provinsi DKI Jakarta di sisi selatan sebagai perbatasan dengan Kota Depok dan juga dikenal merupakan pusat pendidikan di kawasan selatan Jakarta. Kawasan ini terletak di Jalan Lenteng Agung Raya sepanjang \pm 4,5 km terbagi menjadi 2 jalur yang di batasi oleh jalan rel kereta api yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan kemacetan di pagi/sore hari dan sering digunakan sebagai ajang balapan liar di malam hari karena jalannya yang lurus dan sepi. Serta infrastruktur belum tertata menyebabkan kawasan Lenteng Agung terlihat kurang indah, yang selama ini dirasa kurang menggambarkan batas Ibukota Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa kawasan Lenteng Agung merupakan pintu masuk sebelah selatan menuju Provinsi DKI Jakarta, hal ini berpotensi memberikan kesan pada wajah Ibukota Indonesia dari arah Depok Jawa Barat. Selain itu potensi lain penataan di kawasan ini adalah perkembangan sektor ekonomi dan sektor pariwisata karena di kawasan ini berdekatan dengan tempat wisata Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dan terdapat mobilisasi masyarakat yang tinggi dengan adanya perlintasan Kereta Api Comuter Line dengan 3 (tiga) stasiun di sepanjang Jl. Lenteng Agung Raya.

Rencana penataan di kawasan Lenteng Agung meliputi penataan fasilitas umum seperti Trotoar, Saluran air, Pembuatan Gapura / Tugu selamat datang, pemasangan penerangan, penataan taman, pembangunan dan perbaikan JPO, dan pemasangan CCTV untuk memantau keamanan di area tersebut.



Gambar 6.15 Gambar Lokasi Rencana Penataan Kawasan Lenteng Agung
Sumber: Subanpeko Jakarta Selatan, 2018

b. Penataan Kawasan Tebet

Kawasan Tebet sebagai tempat pemukiman yang sangat diminati baik untuk tempat tinggal, tempat usaha, sekolah dan lain-lain. Rencana penataan kawasan tebet meliputi Jalan. Tebet Timur Raya dan Jalan Tebet Barat Raya. Di Sekitar Kawasan tersebut saat ini terdapat Rumah Susun Harum tebet, Rumah Susun Berlian dan terdapat 2 ruang publik terpadu ramah anak, terdapat juga Sekolah, TPS & bank sampah dan tempat ibadah. Permasalahan yang terdapat di lokasi tersebut saat ini adalah Infrastruktur yang belum memadai yaitu belum tertatanya pedestrian dan saluran air, dan belum terpadunya antar fasilitas umum di kawasan tersebut. Pada Tahun 2018 akan dibangun taman lalu lintas yang bertujuan sebagai taman edukasi lalu lintas untuk anak-anak.

Potensi wilayah di kawasan Tebet terutama di Jl Tebet Timur (taman honda) sepanjang ± 1,4 Km saat ini merupakan salah satu daerah resapan air / Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Suku Dinas Perhubungan berencana akan membangun taman lalu

lintas pada tahun 2018 di sebelah RPTRA Teratai sebagai media edukasi lalulintas untuk masyarakat.

Rencana penataan di kawasan Tebet meliputi penataan infrastruktur fasilitas umum yang terintegrasi seperti penataan trotoar, saluran air, pemasangan penerangan, penataan taman, peningkatan tempat pembuangan sampah sementara yang ramah lingkungan serta peningkatan fungsi bank sampah dan pemasangan CCTV untuk memantau keamanan di area tersebut.



Gambar 6.16 Gambar Lokasi Rencana Penataan Kawasan Tebet
Sumber: Subanpeko Jakarta Selatan, 2018


E. Arah Kebijakan Kewilayahan Jakarta Timur

a. Penataan Kawasan Jatinegara

Kawasan Jatinegara atau seringkali disebut sebagai segitiga Jatinegara terletak di Kelurahan Bali Mester dan Kelurahan Rawa Bunga Kecamatan Jatinegara dan merupakan lintasan pendukung jalur kendaraan utara selatan serta arus masuk dari Bekasi ke Jakarta. Keberadaan Stasiun Jatinegara juga merupakan gerbang komuter untuk Jakarta Timur sekaligus pintu masuk ke Jakarta dari berbagai daerah di Pulau Jawa.

Rencana pengembangan Kawasan Jatinegara dilakukan melalui:

- Peningkatan infrastruktur kawasan antara lain pelebaran dan pembenahan trotoar, penataan parkir on street, pembangunan gedung parkir kawasan, pembangunan RTH, dan pemasangan pencahayaan kota yang memberikan ciri khas kawasan;
- Peningkatan aksesibilitas Lalu-lintas dengan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas;
- Peningkatan dan pembedayaan kewirausahaan masyarakat dengan penataan kaki lima yang lebih tertib dan terjadwal serta penyediaan kantong-kantong lahan untuk menampung pedagang kaki lima;
- Revitalisasi dan regenerasi bangunan antara lain dengan pemugaran terhadap bangunan-bangunan tua, perbaikan fasad pertokoan yang lebih menarik, dan pembangunan icon kawasan.



Gambar 6.17 Rencana Tata Massa Bangunan Kawasan Jatinegara
Sumber: UDGL Jatinegara, 2018


b. Penataan Kawasan 1000 Danau

Kecamatan Ciracas, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Pasar Rebo merupakan 3 Kecamatan di Jakarta Timur yang lokasinya saling berbatasan dan pada area tersebut memiliki 24 buah waduk, situ dan embung yang bervariasi luasan *existing*-nya antara 0,4 Ha - 120 Ha dengan total luasan rencana 1.078,1 Ha. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa semua waduk tersebut hanya memegang fungsi sebagai pengendali banjir dengan daerah sempadannya yang belum terbangun optimal.

Rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan 1000 Danau dilakukan melalui:

- Mengembangkan daerah sempadan waduk sebagai RTH yang dapat dimanfaatkan menjadi tempat memancing, camping ground, tempat bermain anak, jogging track, dll
- Membangun sarana dan prasarana olahraga, wisata air dan jalur sepeda antar danau
- Mengadakan event-event lomba di kawasan 1000 danau.

- Menerapkan teknologi penjernihan air agar badan air dapat dimanfaatkan untuk olah raga dan wisata air yang lebih luas.



Gambar 6.18 Kawasan 1000 Danau
Sumber: Hasil Survey Subanppeko Jakarta Timur, 2018

c. Penataan Kawasan Sekolah Kreatif Kecamatan Cipayung

Pengembangan Kawasan Sekolah Kreatif merupakan strategi dalam rangka membentuk “branding” yang lebih mantap dalam pengembangan yang bersifat fisik kawasan maupun penjalinan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya sehingga dapat lebih meningkatkan kompetensi lulusan dan produk yang dihasilkannya. Arah yang dituju untuk membentuk “branding” Kawasan Sekolah Kreatif adalah:

- membentuk kawasan yang mencerminkan keunggulan dan hasil kreativitas siswa SMK
- sebagai model pembentukan berbagai kreativitas kompetensi keahlian siswa SMK
- pusat promosi produk kreatif siswa SMK
- sebagai model/symbol keunggulan pendidikan SMK

Rencana pengembangan sekolah kreatif dilakukan melalui:

- pengukuhan kawasan sekolah kreatif dan sosialisasinya kepada publik
- pengembangan networking sekolah kreatif
- pembangunan akses jalan dan perbaikan infrastruktur lainnya di sekitar Kawasan Sekolah Kreatif
- Integrasi layanan transportasi Bus Sekolah
- Pengembangan lainnya untuk mencapai 8 standar nasional pendidikan

Kecamatan Cipayung terdiri dari 8 Kelurahan: Lubang Buaya, Ceger, Cipayung, Munjul, Pondok Ranggon, Cilangkap, Setu, Bambu Apus memiliki luas 2844 Ha. Kecamatan ini memiliki berbagai waduk, taman kota dan taman-taman pemancingan di berbagai sudut, khususnya pada Kelurahan Munjul, Pondok Ranggon, Setu dan Cilangkap terdapat lokasi yang potensial untuk dikembangkan meliputi :

- Agro Wisata Cilangkap di Kel. Cilangkap seluas 50 Ha
- Hutan Kota Munjul di Kel. Munjul seluas 2.7 Ha
- Hutan Kota Setu di Kel. Setu seluas 1 Ha
- Taman Salik di Kel. Pondok Ranggon seluas 0,27 Ha
- Peternakan Sapi Perah Wisata Cibugari di Kel. Pondok Ranggon seluas 0,2 Ha
- Waduk Pondok Ranggon di Kel. Pondok Ranggon seluas 1 Ha
- Waduk Cilangkap di Kel. Cilangkap seluas 50 Ha
- Waduk Setu di Kel. Setu seluas 3 Ha
- Taman Cempaka di Kel. Cilangkap seluas 1.2 Ha
- Taman Flamboyan di Kel. Cilangkap seluas 0.92 Ha
- Taman Melati di Kel. Cilangkap seluas 1.3 Ha
- Taman Bluntas di Kel. Cilangkap seluas 1.5 Ha
- Taman Bambu di Kel. Setu seluas 0.3 Ha
- Taman Kembang Sepatu di Kel. Setu seluas 0.6 Ha
- Empang Pemancingan Jl. Harimau Jaya Kel. Munjul seluas 0.6 Ha
- Empang Pemancingan Jl. Wijaya Kusuma Kel. Munjul seluas 0.3 Ha

Dengan potensi tersebut, diharapkan kawasan Kecamatan Cipayung dapat lebih dikembangkan menjadi kawasan yang memiliki ciri khas sebagai kawasan Eco Wisata serta menjadi salah satu pilihan wisata perkotaan sehingga dapat memberikan nuansa berbeda dari wisata perkotaan pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan Kecamatan Cipayung sebagai kawasan Eco Wisata, perlu dilakukan berbagai pembenahan khususnya dari sisi peningkatan infrastruktur seperti:

- Memantapkan dan mensosialisasikan visi kawasan Eco Wisata Kecamatan Cipayung;
- Perbaikan dan peningkatan waduk, empang pemancingan, taman dan hutan kota dan melengkapi fasilitasnya;
- Perbaikan dan peningkatan jalan dan aksesibilitas menuju waduk, empang pemancingan, taman dan hutan kota;
- Perbaikan dan peningkatan Kawasan Agro Wisata Cilangkap
- Penerapan shuttle bus antar titik lokasi ecowisata.



Gambar 6.21 Kawasan Kawasan Eco Wisata Cipayung
Sumber: Hasil Survey Kecamatan Cipayung, 2018

e. Pengembangan Kawasan Religi Pangeran Jayakarta

Makam Pangeran Jayakarta terletak di Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung. Di lokasi terdapat makam Pangeran Achmad Djakarta atau Pangeran Jayakarta, di mana nama Jakarta diambil dari nama tokoh tersebut. Makam Pangeran Jayakarta berada di dalam kompleks Masjid Assalafiyah yang didalamnya juga terdapat makam-makam lain seperti Pangeran Lahut anak dari Pangeran Jayakarta, Pangeran Soeria dan Pangeran Sageri yang merupakan keponakan Pangeran Jayakarta dan Ratu Rupiah, istri Pangeran Sageri.

Rencana pengembangan dan penataan Kawasan Religi Makam Pangeran Jayakarta dilakukan melalui perluasan dan penataan area kompleks secara keseluruhan, pembenahan lahan parkir, trotoar, dan dilengkapi dengan pusat informasi serta tempat membeli oleh-oleh. Selain itu perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan maupun festival yang dapat mendukung konsep religi.



Gambar 6.22 Kawasan Religi Pangeran Jayakarta

Sumber: Rencana Penataan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jakarta Timur, 2018

Makam Pangeran Jayakarta terletak di Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulogadung. Di lokasi ini terdapat makam Pangeran Achmad Djakarta atau Pangeran Jayakarta, dimana nama Jakarta diambil dari nama tokoh tersebut. Makam Pangeran Jayakarta berada di dalam kompleks Masjid Assalafiyah, yang didalamnya juga terdapat makam-makam lain seperti Pangeran Lahut anak dari Pangeran Jayakarta, Pangeran Soeria dan Pangeran Sageri yang merupakan keponakan Pangeran Jayakarta dan Ratu Rupiah, istri Pangeran Sageri. Rencana pengembangan dan penataan Kawasan Religi Makam Pangeran Jayakarta dilakukan melalui pembenahan lahan parkir, trotoar, dan dilengkapi dengan pusat informasi serta tempat

f. Pengembangan Kawasan Cakung Barat Terpadu

Pengembangan Kawasan Cakung Barat Terpadu merupakan salah satu alternative strategi untuk mendorong arah pengembangan kota ke arah Timur Jakarta. Kawasan ini berada pada pemukiman padat di Kelurahan Cakung Barat dengan peruntukan makro secara umum zona industri. Lokasi ini memiliki akses jalan masuk dari Jl.Tipar Cakung - Jl.Cakung Barat dengan batas lahan sebelah Utara adalah Rusun Albo, batas Selatan Saluran Bekasi Tengah, batas Timur jalan Pool PPD (lebar ± 8 m, rencana jalan double (2x11m) dan batas Barat lahan kosong (zona R.7) dan bangunan PT.Mitsubishi Krama Yudha Motor, jalan Inspeksi kali dan Cakung Drain. Pembangunan kawasan dengan ketersediaan aksesibilitas yang optimal dan pola ruang mixed use menjadi konsep utama dengan beberapa elemen kegiatan sebagai berikut:

- Rumah Susun

- Rumah sakit tipe B
- Kantor Lurah Cakung Barat
- Puskesmas
- Gedung Serbaguna/Olahraga
- RPTRA
- Taman Kota
- IPAL dan TPST
- Konektivitas angkutan umum massal Transjakarta



Gambar 6.23 Basic Site Plan Kawasan Cakung Barat
Sumber: Subanppeko Jakarta Timur, 2018

F. Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Kepulauan Seribu

a. Penataan Kawasan Pulau Pramuka

Pulau Pramuka merupakan salah satu pulau permukiman di Kepulauan Seribu, yang terletak di Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, dengan luas 16,00 Ha. Selain sebagai kawasan permukiman, Pulau Pramuka juga diperuntukan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Seperti halnya pulau permukiman lainnya, Pulau Pramuka menjadi salah satu pilihan sebagai tempat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Seribu.

Pulau Pramuka memiliki sumber daya alam yang masih relatif terjaga dan pulaunya dikelilingi terumbu karang tepian (fringing reef) dengan kedalaman 1 - 20 meter dan ditumbuhi tanaman mangrove serta padang lamun. Mempunyai topografi yang landai (0 - 5 %) dengan ketinggian rata-rata (0 - 2) meter di atas permukaan laut.



Gambar 6.24 Pulau Pramuka
Sumber : Kementerian PUPR RI, 2017

Transportasi menuju Pulau Pramuka dapat dilakukan melalui Pelabuhan Kali Adem (Muara Angke), Marina Ancol dan Pelabuhan Sunda Kelapa dengan menggunakan transportasi umum baik berupa kapal yang dikelola masyarakat, swasta, serta kapal yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun PT. ASDP.

Rencana Pengembangan Kawasan Pulau Pramuka yang akan dilakukan dalam rentang waktu 5 tahun kedepan antara lain penataan kanopi dan pohon peneduh di sekitar dermaga Kabupaten, penataan dan pembangunan sentra kuliner dan sentra atraksi wisata olahraga air di Dermaga Timur, mengoptimalkan fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sudah ada, pembangunan toilet wisata bertaraf internasional, pembangunan floating deck di sisi barat dan sisi timur Pulau Pramuka, pembangunan floating deck untuk menikmati hutan mangrove, penataan streetscape dan streetfurniture bernuansa alam, pembangunan signage, pembangunan tanggul dan dermaga sisi timur, pembangunan pengelolaan air dengan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang terkoneksi dengan perpipaan ke rumah-rumah penduduk, pemeliharaan pengelolaan IPAL, penyediaan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan yang lokasinya terpisah dengan permukiman, beautifikasi penerangan tempat-tempat umum, penanaman dan

rehabilitasi mangrove, pembuatan lubang ikan melalui rumpon dasar dan permukaan sebagai tempat wisata mancing, peningkatan gang hijau, penanaman pohon untuk penghijauan, peningkatan aktivitas kerajinan masyarakat, peningkatan aktivitas budaya masyarakat, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, dan pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan akan telekomunikasi yang handal.



Gambar 6.25 Rencana Pengembangan Pulau Pramuka
Sumber : Kementerian PUPR RI, 2017

b. Penataan Kawasan Pulau Panggang

Pulau Panggang merupakan salah satu pulau yang berada di gugusan pulau di Kelurahan Pulau Panggang Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, yang merupakan pulau permukiman terpadat di Kabupaten Kepulauan Seribu. Luas Pulau Panggang sebesar 9 Ha, berpenduduk sebanyak 4.123 jiwa, dengan tingkat kepadatan 458 jiwa/Ha. Luas terbagun permukiman 7,75 Ha atau 86,1%..



Gambar 6.26 Pulau Panggang

Rencana Pengembangan kawasan Pulau Panggang dalam rentang lima tahun kedepan dilaksanakan melalui,revitalisasi pelabuhan dan dermaga utama di Pulau Panggang, pembangunan pengelolaan air dengan swro yang dapat disalurkan dengan perpipaan ke rumah-rumah penduduk, pemeliharaan pengelolaan IPAL, beautifikasi penerangan, penanaman mangrove, pembuatan lumbung ikan melalui rumpon dasar dan permukaan sebagai tempat wisata memancing, peningkatan gang hijau dan penanaman pohon, penataan *streetscape* dan *street furniture*, membangun *signage*, revitalisasi kampung, pembangunan gazebo, pembangunan sentra kuliner di dermaga utama, peningkatan fungsi gedung karang taruna sebagai pusat kuliner, galeri seni dan workshop, pembangunan toilet pariwisata bertaraf internasional, Pemugaran dan memfungsikan Gedung Eks Kewedanaan sebagai museum, peningkatan aktivitas kerajinan dan budaya masyarakat, merevitalisasi makam Habib Ali sebagai objek wisata rohani, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi yang handal.

c. Penataan Kawasan Pulau Tidung Besar

Pulau Tidung Besar merupakan salah satu pulau permukiman di Kepulauan Seribu yang terletak di Kelurahan Pulau Tidung Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dengan luas 50,13Ha yang merupakan pulau terluas di Kawasan Gugusan Kepulauan Seribu. Pada saat ini Pulau Tidung Besar menjadi salah satu pilihan favorit sebagai tempat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kepulauan seribu dengan icon Jembatan Cintanya.

Seperti pulau-pulau lain, Pulau Tidung Besar dikelilingi terumbu karang tepian (*fringing reef*) dengan kedalaman 1 - 20 meter dan tumbuh tanaman mangrove serta padang lamun. Mempunyai topografi yang landai (0 - 5 %) dengan ketinggian rata-rata (0 - 2) meter di atas permukaan laut.



Gambar 6.27 Pulau Tidung Besar


Cuaca di Pulau Tidung Besar sama seperti cuaca umumnya di Kepulauan Seribu dipengaruhi oleh Musim Hujan, Musim Kemarau, Musim Pancaroba dengan suhu udara rata-rata antara 26,5 - 28,5 °C. Kelembaban nisbi rata-rata antara 75 - 85 %, dan tekanan udara rata-rata antara 1.009,0 - 1.011,0 Mb (Dishidros, 1998). Kondisi Perumahan yang berada di Pulau Tidung Besar sebagian besar terletak ditengah pulau dengan bangunan permanen dari tembok.

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Pulau Tidung Besar terdiri dari Fasilitas Umum (Gedung Pemerintahan, Gedung Serba guna, Taman Bermain, Puskesmas Kecamatan), Sarana Transportasi (Dermaga), Gedung Pendidikan, Sarana Beribadatan (Masjid dan Musholla), IPAL, RO, Tempat pengelolaan sampah dengan L-Boks dan *Home Stay*.

Transportasi untuk dapat mencapai Pulau Tidung Besar dapat melalui Pelabuhan Kali Adem (Muara Angke), Marina Ancol dengan menggunakan transportasi umum baik berupa kapal tradisional yang di kelola masyarakat, Kapal Boat yang di kelola Swasta, dan Kapal yang dikelola Pemerintah Provinsi.

Pulau Tidung Besar dengan alam yang khas kepulauan yang indah, lokasi relatif mudah dan cepat dijangkau serta letaknya yang berada ditengan gugusan kepulauan seribu memudahkan koordinasi dengan pulau-pulau lainnya serta merupakan pusat Pemerintahan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, sehingga mempunyai potensi pengembangan sektor kepariwisataan sebagai daya tarik ekonomi yang tinggi.

Rencana Pengembangan Kawasan Pulau Tidung Besar, 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah sebagai berikut pembangunan dermaga dan kolam labuh di sisi selatan dan utara bagian barat, revitalisasi dermaga utama agar sesuai dengan kebutuhan terkait pariwisata, membangun floating deck untuk menikmati matahari tenggelam di sisi barat pulau Tidung Besar serta pembangunan dan perbaikan jalan menuju sisi barat pulau Tidung Besar, penataan dan pembangunan sentra kuliner, membangun toilet wisata bertaraf internasional, penataan streetscape dan street furniture bersuasana alam, pembangunan signage, pembangunan Doking Kapal, pembangunan pengelolaan air dengan SWRO yang dapat disalurkan dengan perpipaan ke rumah-rumah penduduk, pemeliharaan pengelolaan IPAL, penyediaan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, beutifikasi penerangan tempat-tempat umum, penanaman mangrove, pengembangan dan pengelolaan pertanian rumput laut, pembuatan lumbung ikan melalui rumpon dasar dan permukaan sebagai tempat wisata mancing, penanaman pohon sebagai penghijauan dan meningkatkan Gang Hijau, penanaman pohon sebagai penghijauan, meningkatkan aktivitas kerajinan masyarakat, meningkatkan aktivitas budaya masyarakat, Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, merevitalisasi makam Raja Tidung sebagai objek wisata rohani, penataan lapangan sepak bola dan sarana olahraga lainnya, restorasi pantai dan membangun sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi agar kebutuhan wisatawan akan telekomunikasi.



Gambar 6.28 Rencana Pembangunan floating deck sisi barat
Sumber : *Kajian Subanppekab Kepulauan Seribu, 2017*

6.3 Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara rumusan indikator kinerja program dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Bab ini merupakan program pembangunan yang masuk dalam Belanja Prioritas I yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan 23 Janji Kerja. Program pembangunan daerah yang merupakan prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta diterjemahkan dalam konsep Panca Upaya Pembangunan Jakarta. Panca Upaya Pembangunan Jakarta merupakan upaya pembangunan yang dijabarkan dalam lima bagian besar yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari dan Simpul Kemajuan.



Gambar 6.29 Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta

Adapun program-program prioritas yang masuk dalam Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta dapat dijabarkan diantaranya sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia
 - a. Program Rehabilitasi Sosial
 - b. Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial
 - c. Program Perlindungan Perempuan dan Anak
 - d. Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 - e. Program Pengelolaan Risiko Bencana
 - f. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
 - g. Program Wajib Belajar 12 Tahun
 - h. Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
 - i. Program Peningkatan Mutu Pendidikan
 - j. Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan
 - k. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - l. Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan
 - m. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah
 - n. Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 - o. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan
 - p. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
 - q. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan
 - r. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
 - s. Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga
 - t. Program Penanganan Fakir Miskin
 - u. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - v. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - w. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - x. Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - y. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - z. Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2. Ekonomi dan Infrastruktur
 - a. Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri
 - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
 - d. Program Pembinaan dan Pengembangan UKM
 - e. Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM

- f. Program pengawasan dan pelayanan perdagangan
- g. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
- h. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
- i. Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan
- j. Program Pengendali Banjir dan Abrasi
- k. Program Pengendalian Banjir
- l. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih
- m. Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah
- n. Program Pengelolaan Persampahan
- o. Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan
- p. Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan
- q. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- r. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum
- s. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum
- t. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan
- u. Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
- v. Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawatan Perumahan Rakyat
- w. Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat
- x. Program Peningkatan Penanaman Modal
- y. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- z. Program Penataan Ruang

3. Integritas Aparatur

- a. Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN
- b. Program Peningkatan Kapasitas KORPRI
- c. Program Pengembangan Kompetensi SDM
- d. Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat
- e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- f. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- g. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan
- h. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra
- i. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH
- j. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian
- k. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- l. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - m. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah
 - n. Program Penataan Administrasi Kependudukan
 - o. Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah
 - p. Program Pemanfaatan Aset Daerah
 - q. Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah
 - r. Program Pengelolaan Retribusi Daerah
 - s. Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
 - t. Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
 - u. Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - v. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur
 - w. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur
 - x. Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
 - y. Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara
 - z. Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
 - aa. Program Penelitian dan Pengembangan
4. Kota Lestari
- a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
 - b. Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan
 - c. Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan
 - d. Program Pengelolaan Hutan
 - e. Program Pengelolaan Pertamanan
 - f. Program Pengelolaan Pemakaman
 - g. Program Penataan Kawasan Permukiman
 - h. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - i. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara
 - j. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat
 - k. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat

- l. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - m. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - n. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - o. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - p. Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan kota administrasi jakarta timur
 - q. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur
 - r. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
 - s. Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
5. Simpul Kemajuan
- a. Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan
 - b. Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - c. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata
 - d. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - e. Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya
 - f. Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya
 - g. Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata

Program Pembangunan Daerah Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta yang merupakan penjabaran dari masing-masing Misi secara lebih lengkap disajikan dalam Tabel berikut.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 1 | | | | Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | Mewujudkan kota aman, tertib, dan inklusif | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan bebas konflik sosial | Indeks Potensi Kerawanan Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Program Rehabilitasi Sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya | 4,8 % | 14,9 % | 173.547.309.246 | 38,7 % | 193.045.642.085 | 64,5 % | 203.115.282.068 | 75 % | 212.929.103.834 | 85,4 % | 224.557.588.683 | 85,4 % | 1.007.194.925.916 | DINAS SOSIAL |
| | | | | Persentase (%) lokasi strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bersih PMKS jalanan | 87 % | 89 % | 23.195.292.338 | 92 % | 24.988.807.008 | 94 % | 26.354.708.179 | 97 % | 27.922.559.719 | 100 % | 29.012.117.123 | 100 % | 131.473.484.367 | DINAS SOSIAL |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 1 | 1 | 1 | 392 | Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial | | 40.038.7 93.889 | | 68.011.8 17.044 | | 56.459.6 02.591 | | 42.166.7 88.608 | | 36.977.7 10.428 | | 243.654. 712.560 | |
| | | | | Presentase prasarana dan sarana kesejahteraan sosial yang memenuhi standar pelayanan | 40 Persen | 51 40.038.7 93.889 | 64 Persen | 68.011.8 17.044 | 77 Persen | 56.459.6 02.591 | 87 Persen | 42.166.7 88.608 | 100 Persen | 36.977.7 10.428 | 100 Persen | 243.654. 712.560 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 1 | 2 | | Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Program Perlindungan Perempuan dan Anak | | 5.713.13 7.723 | | 19.251.6 71.090 | | 19.885.8 69.981 | | 20.350.7 41.392 | | 21.271.1 08.190 | | 86.472.5 28.376 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--|--|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---|----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif | 63,4 % | 74,34 % | 0 | 82,66 % | 5.053.152.168 | 91 % | 5.119.034.700 | 99,33 % | 5.168.658.225 | 99,5 % | 5.220.762.926 | 99,5 % | 20.561.608.019 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak | 3115 orang | 2973 orang | 0 | 2831 orang | 12.708.16.650 | 2689 orang | 13.050.015.593 | 2547 orang | 13.480.987.689 | 2405 orang | 14.106.986.382 | 2405 orang | 53.346.106.314 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | Jumlah Kekerasan Anak | 691 orang | 677 orang | 4.859.882.723 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 677 orang | 4.859.882.723 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab |
|------|---|---|--|--|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---|---------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah Kekerasan Perempuan | 2424 orang | 2296 orang | 635.142.000 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 2296 orang | 635.142.000 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah | 0 keluarga | 1050 keluarga | 218.113.000 | 0 keluarga | 0 | 0 keluarga | 0 | 0 keluarga | 0 | 0 keluarga | 0 | 1050 keluarga | 218.113.000 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | Jumlah Kota/Kabupaten Layak Anak mendapatkan predikat Madya | 0 kota/kabupaten | 0 kota/kabupaten | 0 | 1 kota/kabupaten | 1.490.402.272 | 1 kota/kabupaten | 1.716.819.688 | 2 kota/kabupaten | 1.701.095.478 | 2 kota/kabupaten | 1.943.358.882 | 2 kota/kabupaten | 6.851.676.320 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--|---|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terwujudnya pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak | Indeks Pembangunan Gender | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 7 | Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | | 145.205.000 | 549.271.750 | | 605.895.288 | | 665.995.717 | | 729.955.398 | | 2.696.323.153 | | | |
| | | | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | 0 % | 12 % | 0 | 24 % | 549.271.750 | 36 % | 605.895.288 | 48 % | 665.995.717 | 60 % | 729.955.398 | 60 % | 2.551.118.153 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | | | Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 0 lembaga | 5 lembaga | 145.205.000 | 0 lembaga | 0 | 0 lembaga | 0 | 0 lembaga | 0 | 0 lembaga | 0 | 5 lembaga | 145.205.000 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--|--|--------|-------------------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana | Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 11 | Program Pengelolaan Risiko Bencana | | 7.356.59 6.773 | 20.090.7 21.614 | | 22.680.5 31.208 | | 23.689.7 41.760 | | 24.644.2 76.868 | | 98.461.8 68.223 | | | |
| | | | | Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan | 2,96 % | 7,23 % | 7.356.59 6.773 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 7,23 % | 7.356.59 6.773 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| | | | | Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 17.219.5 00.346 | 100 % | 19.744.4 50.346 | 100 % | 20.682.3 15.346 | 100 % | 21.558.3 70.346 | 100 % | 79.204.6 36.384 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | 0,38 % | 0 % | 0 | 0,54 % | 1.758.75 0.360 | 0,62 % | 1.758.75 0.360 | 0,7 % | 1.758.75 0.360 | 0,78 % | 1.758.75 0.360 | 0,78 % | 7.035.00 1.440 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|--|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------|----------------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Persentase Implementasi Fasilitas Publik Aman serta Ketahanan Masyarakat Jakarta terhadap Bencana | 6,58 % | 0 % | 0 | 19,75 % | 1.112.470.908 | 26,33 % | 1.177.330.502 | 32,92 % | 1.248.676.054 | 39,5 % | 1.327.156.162 | 39,5 % | 4.865.633.626 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | |
| 1 | 2 | Mewujudkan manusia sehat, cerdas, dan berdaya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | Terjaminnya akses dan layanan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan keberdayaan yang berkualitas bagi semua | Indeks Pembangunan Manusia | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 13 | Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | | 12.707.177.801 | 27.937.662.169 | 33.386.348.934 | 39.202.339.325 | 45.345.891.089 | 158.579.419.318 | | | | | | | |
| | | | | Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun) | 83,07 % | 86,35 % | 10.684.205.301 | 89,63 % | 23.721.839.731 | 92,91 % | 28.278.900.671 | 96,19 % | 33.651.991.710 | 99,5 % | 38.910.280.289 | 99,5 % | 135.247.217.702 | DINAS PENDIDIKAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------|------|--|------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi | 159 lembaga | 249 2.022.97 2.500 | 339 4.215.82 2.438 | 429 5.107.44 8.263 | 519 5.550.34 7.615 | 609 6.435.61 0.800 | 609 23.332.2 01.616 | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN | |
| 1 | 2 | 4 | 14 | Program Wajib Belajar 12 Tahun | | 2.669.13 6.978.48 7 | | 2.805.39 3.104.50 9 | | 3.247.23 3.989.57 6 | | 3.267.80 6.525.78 2 | | 3.426.87 4.765.67 9 | | 15.416.4 45.364.0 33 | |
| | | Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI | 96,15 % | 96,54 % 617.549. 578.035 | 96,93 % 626.812. 821.706 | 97,32 % 925.466. 294.709 | 97,71 % 645.758. 239.242 | 98,1 % 655.444. 612.830 | 98,1 % 3.471.03 1.546.52 2 | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs | 84,79 % | 86,73 % 315.190. 797.619 | 88,67 % 319.918. 659.583 | 90,62 % 324.717. 439.477 | 92,59 % 483.347. 280.000 | 94,5 % 490.596. 600.000 | 94,5 % 1.933.77 0.776.67 9 | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA | 71,87 % | 74,65 % 769.753. 534.832 | 77,42 % 831.494. 310.107 | 80,2 % 908.131. 553.053 | 82,95 % 984.105. 187.138 | 85,75 % 1.054.51 1.562.56 6 | 85,75 % 4.547.99 6.147.69 6 | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun | 10,88 Tahun | 11,1 Tahun 20.511.3 05.001 | 0 Tahun 0 | 0 Tahun 0 | 0 Tahun 0 | 0 Tahun 0 | 11,1 Tahun 20.511.3 05.001 | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | Persentase angka putus sekolah SD, SMP, SMA, SMK | 96,15 % | 96,54 % 945.391. 128.000 | 0 % 0 | 0 % 0 | 0 % 0 | 0 % 0 | 96,54 % 945.391. 128.000 | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK | 0,36 % | 0,29 % 0 | 0,22 % 215.825. 450.801 | 0,15 % 233.748. 604.140 | 0,08 % 253.281. 103.227 | 0,01 % 274.574. 734.156 | 0,01 % 977.429. 892.324 | | | | | | | DINAS PENDIDIKAN | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|--------------------------------------|--|-------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Rata-rata lama sekolah penduduk jakarta | 10,88 tahun | 11,1 tahun | 229.385.000 | 11,32 tahun | 21.985.058.551 | 11,55 tahun | 24.075.852.224 | 11,77 tahun | 25.423.422.123 | 12 tahun | 27.726.771.693 | 12 tahun | 99.440.489.591 | DINAS PENDIDIKAN | | |
| | | Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI | 0,01 % | 0,01 % | 0 | 0,01 % | 530.542.073.761 | 0,01 % | 546.458.335.973 | 0,01 % | 562.852.086.051 | 0,01 % | 579.737.648.634 | 0,01 % | 2.219.590.144.419 | DINAS PENDIDIKAN | | |
| | | Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs | 0,11 % | 0,09 % | 0 | 0,07 % | 258.211.800.000 | 0,05 % | 284.032.980.000 | 0,03 % | 312.436.278.001 | 0,01 % | 343.679.905.800 | 0,01 % | 1.198.360.963.801 | DINAS PENDIDIKAN | | |
| | | Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah | 100 % | 100 % | 511.250.000 | 100 % | 602.930.000 | 100 % | 602.930.000 | 100 % | 602.930.000 | 100 % | 602.930.000 | 100 % | 2.922.970.000 | DINAS PENDIDIKAN | | |
| 1 | 2 | 4 | 15 | Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | | 6.666.446.353 | | 31.520.215.648 | | 45.928.079.329 | | 59.864.818.025 | | 76.437.561.048 | | 220.417.120.403 | | |
| | | | | Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi | 0 % | 0 % | 6.666.446.353 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 6.666.446.353 | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | | | Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus | 49,04 % | 61,8 % | 0 | 74,54 % | 31.520.215.648 | 87,28 % | 45.928.079.329 | 100 % | 59.864.818.025 | 100 % | 76.437.561.048 | 100 % | 213.750.674.050 | DINAS PENDIDIKAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|---|-----------------|------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------|------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 1 | 2 | 4 | 16 | | 103.484.283.568 | | 139.712.469.854 | | 153.442.420.486 | | 170.905.877.561 | | 189.744.733.633 | | 757.289.785.102 | | | |
| | | | | Persentase kelulusan SD, SMP, SMA, SMK | 100 % | 100 % | 68.939.597.563 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 68.939.597.563 | DINAS PENDIDIKAN | | |
| | | | | Rata-rata nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah Madrasah Berbasis Daerah SD, SMP, SMA, SMK | 61,31 poin | 66,04 poin | 4.577.892.604 | 0 poin | 0 | 0 poin | 0 | 0 poin | 0 | 66,04 poin | 4.577.892.604 | DINAS PENDIDIKAN | | |
| | | | | Persentase Sekolah terakreditasi A | 0 % | 70,03 % | 0 | 77,52 % | 1.933.070.000 | 85,02 % | 1.145.099.000 | 92,51 % | 1.736.101.000 | 100 % | 1.255.009.000 | 100 % | 6.069.279.000 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | | Persentase SD/SDLB berakreditasi Minimal B | 0 % | 0 % | 802.786.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 802.786.000 | DINAS PENDIDIKAN | | |
| | | | | Persentase SMP/SMPLB berakreditasi Minimal B | 0 % | 0 % | 370.279.200 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 370.279.200 | DINAS PENDIDIKAN | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------------------------------|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase SMA/SMALB berakreditasi Minimal B | 0 % | 0 % | 209.357.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 209.357.000 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B | 0 % | 0 % | 6.443.041.399 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 6.443.041.399 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM | 0 % | 0 % | 1.691.538.350 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1.691.538.350 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM | 0 % | 0 % | 1.214.065.160 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1.214.065.160 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase SMA/SMALB yang memenuhi SPM | 0 % | 0 % | 2.229.026.227 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2.229.026.227 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase Kelulusan Jenjang SD/MI | 100 % | 100 % | 0 | 100 % | 22.185.606.491 | 100 % | 22.876.035.836 | 100 % | 23.825.194.416 | 100 % | 24.090.273.156 | 100 % | 92.977.109.899 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase Kelulusan Jenjang SMP/MTs | 99,98 % | 100 % | 1.876.758.000 | 100 % | 27.365.337.818 | 100 % | 30.143.740.921 | 100 % | 32.851.299.957 | 100 % | 36.071.896.471 | 100 % | 128.309.033.167 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase Kelulusan Jenjang SMA/MA | 99,99 % | 100 % | 15.129.942.065 | 100 % | 59.683.506.446 | 100 % | 64.783.946.717 | 100 % | 70.000.257.651 | 100 % | 75.932.717.819 | 100 % | 285.530.370.698 | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--|--|-----|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------|----------------|---|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Kelulusan Jenjang SMK | 99,98 % | 100 % | 0 | 100 % | 22.300.618.295 | 100 % | 27.696.673.168 | 100 % | 35.091.838.200 | 100 % | 44.332.734.758 | 100 % | 129.421.864.421 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs | 62,32 poin | 66,85 poin | 0 | 67,63 poin | 2.064.433.800 | 68,41 poin | 2.270.877.180 | 69,19 poin | 2.497.964.898 | 70 poin | 2.747.761.388 | 70 poin | 9.581.037.266 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK | 61,31 poin | 66,04 poin | 0 | 67 poin | 50.857.800 | 68 poin | 53.400.690 | 69 poin | 56.070.725 | 70 poin | 58.874.261 | 70 poin | 219.203.476 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI | 70,11 poin | 72 poin | 0 | 74 poin | 1.385.923.004 | 76 poin | 1.455.219.154 | 78 poin | 1.527.980.112 | 80 poin | 1.604.379.118 | 80 poin | 5.973.501.388 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA | 61,57 poin | 66,25 poin | 0 | 67 poin | 2.743.116.200 | 68 poin | 3.017.427.820 | 69 poin | 3.319.170.602 | 70 poin | 3.651.087.662 | 70 poin | 12.730.802.284 | DINAS PENDIDIKAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 1 | 2 | 4 | 17 | Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan | | 1.050.40 1.085.26 2 | | 1.405.48 2.809.03 0 | | 1.572.00 2.694.51 9 | | 2.126.16 8.247.16 4 | | 2.506.01 7.631.03 8 | | 8.660.07 2.467.01 3 | | |
| | | | | Persentase guru yang kompeten | 72,16 % | 77,72 % | 1.050.40 1.085.26 2 | 83,28 % | 1.405.48 2.809.03 0 | 88,84 % | 1.572.00 2.694.51 9 | 94,4 % | 2.126.16 8.247.16 4 | 100 % | 2.506.01 7.631.03 8 | 100 % | 8.660.07 2.467.01 3 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 2 | 4 | 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan | | 2.105.92 5.995.86 6 | | 3.016.99 6.002.18 6 | | 3.422.10 6.897.89 1 | | 1.449.18 5.699.63 1 | | 1.404.05 4.758.13 2 | | 11.398.2 69.353.7 06 | | |
| | | | | Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) | 81,3 % | 85,04 % | 2.105.92 5.995.86 6 | 88,78 % | 3.016.99 6.002.18 6 | 92,52 % | 3.422.10 6.897.89 1 | 96,26 % | 1.449.18 5.699.63 1 | 100 % | 1.404.05 4.758.13 2 | 100 % | 11.398.2 69.353.7 06 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 2 | 4 | 20 | Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan | | 36.430.0 29.882 | | 41.411.2 29.368 | | 140.703. 002.797 | | 139.176. 379.571 | | 53.287.4 09.194 | | 411.008. 050.812 | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|------|---|---|--------------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | | | |
| | | Persentase Pengelolaan Kearsipan di SKPD/UKPD dan BUMD sesuai standar | 7,41 % | 25,93 % | 0 | 44,44 % | 27.782.129.159 | 62,96 % | 125.710.992.569 | 81,48 % | 122.685.168.319 | 100 % | 35.147.076.819 | 100 % | 311.325.366.866 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | |
| | | Persentase Arsip yang Siap Layan (e-arsip) | 2,94 % | 14,44 % | 0 | 35,56 % | 13.629.100.209 | 56,67 % | 14.992.010.228 | 77,78 % | 16.491.211.252 | 100 % | 18.140.332.375 | 100 % | 63.252.654.064 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | |
| | | Indeks kepuasan layanan kearsipan | 0 persen | 75 persen | 36.430.029.882 | 0 persen | 0 | 0 persen | 0 | 0 persen | 0 | 0 persen | 0 | 0 persen | 36.430.029.882 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 21 | Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan | | | | | 27.018.000.000 | | 3.379.585.072.327 | | 3.942.426.871.385 | | 4.226.140.368.507 | | 4.706.325.434.927 | | 16.281.495.747.146 | |
| | | | | Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | 81,82 % | 0 % | 27.018.000.000 | 100 % | 3.282.165.632.327 | 100 % | 3.822.552.551.385 | 100 % | 4.092.692.496.707 | 100 % | 4.595.520.222.327 | 100 % | 15.819.948.902.746 | DINAS KESEHATAN | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|------|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit Menular yang Direspon | 86,27 % | 0 % | 0 | 85 % | 90.416.440.000 | 85 % | 112.458.320.000 | 85 % | 125.419.871.800 | 85 % | 102.225.212.600 | 85 % | 430.519.844.400 | DINAS KESEHATAN | | |
| | | Jumlah Kota/Kabupaten yang Melaksanakan Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri | 6 Kota/Kabupaten | 0 Kota/Kabupaten | 0 | 6 Kota/Kabupaten | 7.003.000.000 | 6 Kota/Kabupaten | 7.416.000.000 | 6 Kota/Kabupaten | 8.028.000.000 | 6 Kota/Kabupaten | 8.580.000.000 | 6 Kota/Kabupaten | 31.027.000.000 | DINAS KESEHATAN | | |
| 1 | 2 | 4 | 22 | Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan | 73 % | 0 % | 0 | 95 % | 1.783.910.834.080 | 95 % | 1.799.901.888.421 | 95 % | 1.816.042.753.305 | 100 % | 1.832.355.026.838 | 100 % | 7.232.210.502.644 | DINAS KESEHATAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 3518959 Penduduk | 5732908 8.608.000 Penduduk | 1.682.348 8.608.000 0 | 0 Penduduk | 0 | 0 Penduduk | 0 | 0 Penduduk | 0 Penduduk | 0 Penduduk | 0 Penduduk | 5732908 8.608.000 Penduduk | 1.682.348 8.608.000 0 | DINAS KESEHATAN | |
| 1 | 2 | 4 | 23 | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan | | 0 | | 1.687.915 1.527.905 | | 2.739.276 7.627.706 | | 3.529.893 8.395.233 | | 3.765.753 1.706.183 | | 11.722.827 39.257.027 | |
| | | Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar | 11 % | 0 % | 0 | 40 % | 1.687.915 1.527.905 | 53 % | 2.739.276 7.627.706 | 65 % | 3.529.893 8.395.233 | 72 % | 3.765.753 1.706.183 | 72 % | 11.722.827 39.257.027 | DINAS KESEHATAN | |
| 1 | 2 | 4 | 24 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) | | 0 | | 1.739.165 7.550.375 | | 3.057.323 2.962.893 | | 3.155.658 0.233.038 | | 3.958.949 4.667.689 | | 11.911.095 85.413.995 | |
| | | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten | 100 % | 0 % | 0 | 100 % | 1.739.165 7.550.375 | 100 % | 3.057.323 2.962.893 | 100 % | 3.155.658 0.233.038 | 100 % | 3.958.949 4.667.689 | 100 % | 11.911.095 85.413.995 | DINAS KESEHATAN | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 1 | 2 | 4 | 25 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan | | 1.154.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.154.000.000 | | |
| | | | | Persentase SDM kesehatan yang kompeten | 100 % | 100 % | 1.154.000.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 1.154.000.000 | DINAS KESEHATAN | |
| 1 | 2 | 4 | 27 | Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga | | 444.422.507.539 | | 642.558.011.156 | | 1.063.227.313.116 | | 550.772.270.952 | | 652.221.232.849 | | 3.353.201.335.612 | | |
| | | | | Jumlah masyarakat aktif berolahraga | 8420367 orang | 8608714 orang | 24.919.236.055 | 8772937 orang | 50.895.886.577 | 8942091 orang | 48.188.963.626 | 9117418 orang | 52.976.038.944 | 9299504 orang | 61.411.611.686 | 44740664 orang | 238.391.736.888 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | | | Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh | 3172 medali | 1808 medali | 259.669.497.680 | 1989 medali | 171.320.449.400 | 2188 medali | 698.319.082.824 | 2088 medali | 204.136.500.604 | 1898 medali | 204.809.889.452 | 1898 medali | 1.538.255.419.960 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |
| | | | | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga | 58,8 persen | 64,36 persen | 159.833.773.804 | 67,54 persen | 420.341.675.179 | 70,67 persen | 316.719.266.666 | 72,12 persen | 293.659.731.404 | 73,64 persen | 385.999.731.711 | 73,64 persen | 1.576.554.178.764 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 1 | 2 | 4 | 395 | Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | | 12.398.931.485 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 12.398.931.485 | |
| | | | | Jumlah balita gizi buruk | 274 Balita | 274 Balita | 995.420.500 | 0 Balita | 0 | 0 Balita | 0 | 0 Balita | 0 | 0 Balita | 995.420.500 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Persentase pemenuhan SPM kesehatan | 50 % | 100 % | 9.032.338.289 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 9.032.338.289 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Jumlah kasus penyakit potensial wabah | 1611 Alert Kasus | 1555 Alert Kasus | 2.371.172.696 | 0 Alert Kasus | 0 | 0 Alert Kasus | 0 | 0 Alert Kasus | 0 | 0 Alert Kasus | 2.371.172.696 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 4 | 396 | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | | 1.311.074.212.567 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1.311.074.212.567 | |
| | | | | Persentase fasilitas kesehatan dengan indeks layanan > 3 | 3,78 Poin | 3,8 Poin | 18.155.577.715 | 0 Poin | 0 | 0 Poin | 0 | 0 Poin | 0 | 0 Poin | 18.155.577.715 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar | 11 % | 27 % | 1.289.338.415.645 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1.289.338.415.645 | DINAS KESEHATAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|--------------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Persentase kota/kabupaten yang melaporkan data kesehatan | 6 Kota/Kabupaten | 6 Kota/Kabupaten | 3.580.219.207 | 0 Kota/Kabupaten | 0 | 0 Kota/Kabupaten | 0 | 0 Kota/Kabupaten | 0 | 0 Kota/Kabupaten | 0 | 0 Kota/Kabupaten | 6 Kota/Kabupaten | 3.580.219.207 | DINAS KESEHATAN | |
| 2 | | Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | Meningkatkan kesempatan kerja | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 6 | Berkurangnya tingkat pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 6 | 31 | Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja | | 50.612.828.781 | 66.468.789.750 | 73.128.736.825 | 80.427.235.260 | 88.485.771.091 | 359.123.361.707 | | | | | | | |
| | | | | Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan | 20000 orang | 21000 orang | 48.011.168.781 | 21000 orang | 42.833.463.750 | 21000 orang | 47.129.878.225 | 21000 orang | 51.828.490.860 | 21000 orang | 57.027.152.291 | 105000 orang | 246.830.153.907 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | | | Jumlah pencari kerja yang berwirausaha | 962 orang | 0 orang | 0 | 3399 orang | 20.773.500.000 | 3399 orang | 22.850.850.000 | 3399 orang | 25.135.935.000 | 3399 orang | 27.649.528.500 | 13596 orang | 96.409.813.500 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah | 2,5 persen | 2,5 persen | 2.601.660.000 | 2,5 persen | 2.861.826.000 | 2,5 persen | 3.148.008.600 | 2,5 persen | 3.462.809.400 | 2,5 persen | 3.809.090.300 | 12,5 persen | 15.883.394.300 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | |
| 2 | 4 | Meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 7 | Meningkatnya kewirausahaan baru | Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 7 | 34 | Program Pembinaan dan Pengembangan Industri | | 15.334.867.011 | | 55.539.505.537 | | 80.869.570.645 | | 56.717.619.007 | | 57.584.079.388 | | 266.045.641.588 | | |
| | | | | Jumlah wirausaha industri baru | 1630 Wirausaha | 2000 Wirausaha | 0 | 5560 Wirausaha | 39.200.000.000 | 5560 Wirausaha | 39.984.000.000 | 5560 Wirausaha | 40.783.680.000 | 5560 Wirausaha | 41.599.353.600 | 25870 Wirausaha | 161.567.033.600 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| | | | | Persentase jumlah IKM yang berkualitas | 4,23 % | 7,04 % | 3.023.514.500 | 9,85 % | 15.182.486.482 | 12,66 % | 39.728.551.590 | 15,47 % | 14.776.919.952 | 18,28 % | 14.827.706.733 | 18,28 % | 87.539.179.257 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------------------------------|--|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif | 0 % | 14,6 % | 12.311.352.511 | 29,1 % | 1.157.019.055 | 43,7 % | 1.157.019.055 | 58,3 % | 1.157.019.055 | 72,8 % | 1.157.019.055 | 72,8 % | 16.939.428.731 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| 2 | 4 | 7 | 36 | Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi | | 2.336.860.463 | | 1.987.615.963 | | 2.022.764.188 | | 2.058.097.824 | | 2.099.963.342 | 10.505.301.780 | |
| | | Jumlah Volume Usaha Koperasi | 453337500000 Rupiah | 498671250000 0 Rupiah | 2.336.860.463 | 0 Rupiah | 0 | 0 Rupiah | 0 Rupiah | 0 Rupiah | 0 Rupiah | 0 Rupiah | 0 Rupiah | 498671250000 0 Rupiah | 2.336.860.463 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| | | Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi | 246 Koperasi | 0 Kopera si | 0 | 120 Kopera si | 1.987.615.963 | 120 Kopera si | 2.022.764.188 | 120 Kopera si | 2.058.097.824 | 120 Kopera si | 2.099.963.342 | 726 Kopera si | 8.168.441.317 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 2 | 4 | 7 | 37 | Program Pembinaan dan Pengembangan UKM | | 101.385.417.986 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 101.385.417.986 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|---|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 0 UMKM | 10000 UMKM | 101.385.417.986 | 0 UMKM | 0 | 0 UMKM | 0 | 0 UMKM | 0 | 0 UMKM | 0 | 0 UMKM | 10000 UMKM | 101.385.417.986 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 2 | 4 | 7 | 38 | Program pengawasan dan pelayanan perdagangan | | 228.530.830 | | 541.967.223 | | 588.011.984 | | 599.938.533 | | 649.857.604 | | 2.608.306.174 | |
| | | jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia) | 14 Pasar | 16 Pasar | 228.530.830 | 0 Pasar | 0 | 0 Pasar | 0 | 0 Pasar | 0 | 0 Pasar | 0 | 16 Pasar | 228.530.830 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN | |
| | | Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolagian yang diawasi | 14 Pasar | 0 Pasar | 0 | 18 Pasar | 541.967.223 | 20 Pasar | 588.011.984 | 22 Pasar | 599.938.533 | 24 Pasar | 649.857.604 | 24 Pasar | 2.379.775.344 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 2 | 4 | 7 | 39 | Program pengawasan dan pelayanan perdagangan | | 527.931.250 | | 470.892.675 | | 500.233.057 | | 531.620.033 | | 565.213.890 | | 2.595.890.905 | | |
| | | | | persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 527.931.250 | 100 % | 470.892.675 | 100 % | 500.233.057 | 100 % | 531.620.033 | 100 % | 565.213.890 | 100 % | 2.595.890.905 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 2 | 4 | 7 | 41 | Program pengawasan dan pelayanan perdagangan | | 606.258.400 | | 2.129.558.400 | | 2.195.723.400 | | 2.195.723.400 | | 2.265.196.650 | | 9.392.460.250 | | |
| | | | | jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta | 4043918198 USD | 4084357380 USD | 606.258.400 | 4125200954 USD | 2.129.558.400 | 4166452963 USD | 2.195.723.400 | 4208117493 USD | 2.195.723.400 | 4250198668 USD | 2.265.196.650 | 4250198668 USD | 9.392.460.250 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 2 | 4 | 7 | 347 | Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM | | 0 | | 109.427.298.210 | | 107.726.455.074 | | 109.496.946.623 | | 110.518.228.114 | | 437.168.928.021 | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|---|---|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--|---------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 62050 UMKM | 0 UMKM | 0 | 27799 UMKM | 109.427. 298.210 | 27799 UMKM | 107.726. 455.074 | 27799 UMKM | 109.496. 946.623 | 27797 UMKM | 110.518. 228.114 | 173244 UMKM | 437.168. 928.021 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 2 | 5 | Mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 8 | Tersedianya stok kebutuhan pangan yang terjamin jumlah dan mutunya serta terjangkau bagi masyarakat | Indeks ketahanan pangan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 8 | 42 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 48.087.9 54.479 | | 62.365.8 53.250 | | 124.807. 208.790 | | 91.904.6 12.800 | | 98.118.6 98.408 | | 425.284. 327.727 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|--|-----------------|--|----------------|--|--|----------------|--|--|-----------------|--|--|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase ketersediaan pangan | 100 % | 100 % | 2.905.515.861 | 100 % | 6.193.918.450 | 100 % | 37.720.000.000 | 100 % | 15.464.000.000 | 100 % | 16.736.800.000 | 100 % | 79.020.234.311 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya | 95 % | 95 % | 45.182.438.618 | 95 % | 53.893.279.934 | 95 % | 85.352.208.790 | 96 % | 74.690.612.800 | 96 % | 79.611.898.408 | 96 % | 338.730.438.550 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | | | | | | | | | | | |
| | | Skor Pola Pangan Harapan | 80,5 Skor | 0 Skor | 0 | 82 Skor | 2.278.654.866 | 83 Skor | 1.735.000.000 | 84 Skor | 1.750.000.000 | 85 Skor | 1.770.000.000 | 85 Skor | 7.533.654.866 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 8 | 43 | Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan | | | | | 95.207.012.740 | | | | 157.833.675.853 | | | | 66.093.299.335 | | | 58.262.847.029 | | | 123.825.918.264 | | | 501.222.753.221 | |
| | | Jumlah produksi perikanan budidaya | 446294,66 Ton | 0 Ton | 0 | 4412 Ton | 21.270.857.470 | 4434 Ton | 23.508.432.141 | 4456 Ton | 19.567.196.395 | 4478 Ton | 18.433.086.660 | 17780 Ton | 82.779.572.666 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | | | | | | | | | | | |

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--|--|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah produksi perikanan | 703786 ton | 703786 ton | 95.207.012.740 | 0 ton | 803.000.000 | 0 ton | 0 | 0 ton | 0 | 0 ton | 0 | 703786 ton | 96.010.012.740 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah Produksi Perikanan tangkap | 212166,76 ton | 0 ton | 0 | 150552 ton | 128.633.257.236 | 152430 ton | 35.187.701.580 | 153701 ton | 30.465.000.000 | 155386 ton | 96.071.931.018 | 612069 ton | 290.357.889.834 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah Produksi Ikan Hias | 19386028 Ekor | 0 Ekor | 0 | 20777303 Ekor | 14.025.000 | 21335576 Ekor | 65.304.498 | 21832231 Ekor | 61.697.150 | 22324673 Ekor | 93.667.275 | 86269783 Ekor | 234.693.923 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi benih ikan | 74509415 Ekor | 0 Ekor | 0 | 79594751 Ekor | 917.114.000 | 84998143 Ekor | 1.100.537.880 | 90810158 Ekor | 1.320.645.456 | 99258335 Ekor | 1.584.774.547 | 354661387 Ekor | 4.923.071.883 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan | 5198,5 Ton | 0 Ton | 0 | 5959,15 Ton | 822.357.702 | 6379,07 Ton | 1.139.610.933 | 6827,57 Ton | 1.014.568.474 | 7310,23 Ton | 1.280.815.609 | 26476,02 Ton | 4.257.352.718 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|---|---------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|--|--------------------|---|--------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Angka Konsumsi | 35,5 Kg/Kapita/ Tahun | 0 Kg/Kapita/ Tahun | 0 | 37 Kg/Kapita/ Tahun | 5.373.06 4.445 | 38,5 Kg/Kapita/ Tahun | 5.091.71 2.303 | 40 Kg/Kapita/ Tahun | 5.833.73 9.554 | 41,5 Kg/Kapita/ Tahun | 6.361.64 3.155 | 41,5 Kg/Kapita/ Tahun | 22.660.1 59.457 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | | |
| 2 | 5 | 8 | 44 | Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 98.181.6 09.140 | | 62.680.0 02.856 | | 131.094. 024.713 | | 79.729.6 15.479 | | 52.868.4 56.284 | | 424.553. 708.472 | | |
| | | | | Jumlah produksi benih padi | 44 Ton | 0 Ton | 0 | 45,6 Ton | 400.000. 000 | 47,2 Ton | 450.000. 000 | 47,2 Ton | 500.000. 000 | 48 Ton | 550.000. 000 | 188 Ton | 1.900.00 0.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | | | Jumlah Produksi Pertanian dan Peternakan | 0 ton | 69229 ton | 91.248.8 61.672 | 0 ton | 0 | 0 ton | 0 | 0 ton | 0 | 0 ton | 0 | 69229 ton | 91.248.8 61.672 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | | | Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis | 0 kasus | 0 kasus | 0 | 0 kasus | 22.444.9 29.753 | 0 kasus | 7.245.39 4.593 | 0 kasus | 6.748.93 4.055 | 0 kasus | 7.310.81 2.319 | 0 kasus | 43.750.0 70.720 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|----------------|--|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Jumlah kasus penyakit menular strategis | 12 kasus | 12 kasus | 6.877.691.863 | 0 kasus | 0 | 0 kasus | 0 | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 12 kasus | 6.877.691.863 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan | 10 kasus | 10 kasus | 55.055.605 | 8 kasus | 209.155.518 | 8 kasus | 445.000.000 | 7 kasus | 502.500.000 | 7 kasus | 562.750.000 | 7 kasus | 1.774.461.123 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |
| | | Jumlah produksi Tanaman produktif | 36000 Bibit | 0 Bibit | 0 | 36700 Bibit | 2.981.370.066 | 36700 Bibit | 2.954.178.575 | 37000 Bibit | 3.068.893.712 | 37000 Bibit | 3.267.361.451 | 147400 Bibit | 12.271.803.804 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |
| | | Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura | 25000 ton | 0 ton | 0 | 33063 ton | 12.922.835.269 | 38022 ton | 13.667.179.997 | 43725 ton | 15.255.526.129 | 50284 ton | 17.679.657.105 | 165094 ton | 59.525.198.500 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |
| | | Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian | 98,99 ton | 0 ton | 0 | 109,4 ton | 1.744.670.200 | 114,68 ton | 1.925.868.850 | 120,04 ton | 2.126.533.692 | 125,27 ton | 2.348.880.607 | 469,39 ton | 8.145.953.349 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--|--|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah lokasi Agrowisata yang dikembangkan | 3 Lokasi | 0 Lokasi | 0 | 8 Lokasi | 762.131.448 | 10 Lokasi | 838.344.593 | 12 Lokasi | 922.179.052 | 14 Lokasi | 5.014.396.957 | 44 Lokasi | 7.537.052.050 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah kasus pelanggaran bidang pertanian | 8 kasus | 0 kasus | 0 | 6 kasus | 400.000.000 | 4 kasus | 600.000.000 | 2 kasus | 700.000.000 | 0 kasus | 800.000.000 | 0 kasus | 2.500.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi susu | 4994597 liter | 0 liter | 0 | 5196379 liter | 2.707.576.261 | 5300306 liter | 3.945.704.801 | 5406312 liter | 8.682.025.281 | 5514439 liter | 3.943.727.810 | 21417436 liter | 19.279.034.153 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi daging | 28814525 kg | 0 kg | 0 | 31847633 kg | 11.404.611.591 | 34440014 kg | 11.613.167.895 | 35112014 kg | 34.954.550.000 | 36867614 kg | 5.068.005.000 | 138267275 kg | 63.040.334.486 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan | 10000 ton | 0 ton | 0 | 11000 ton | 2.161.724.552 | 12000 ton | 6.580.482.404 | 13000 ton | 2.080.810.375 | 14000 ton | 1.829.450.583 | 50000 ton | 12.652.467.914 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--|--|-----|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan anthrax) | 12 kasus | 0 kasus | 0 | 11 kasus | 700.323.742 | 10 kasus | 862.711.025 | 9 kasus | 1.002.011.446 | 8 kasus | 1.120.016.355 | 8 kasus | 3.685.062.568 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah pelayanan kesehatan hewan | 8500 ekor | 0 ekor | 0 | 9000 ekor | 189.331.400 | 9500 ekor | 211.344.340 | 10000 ekor | 233.278.774 | 21000 ekor | 256.906.651 | 21000 ekor | 890.861.165 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias | 92000000000 rupiah | 0 rupiah | 0 | 102000000000 rupiah | 3.651.343.056 | 107000000000 rupiah | 79.754.647.640 | 112000000000 rupiah | 2.952.372.963 | 116000000000 rupiah | 3.116.491.446 | 437000000000 rupiah | 89.474.855.105 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 10 | Mendorong terciptanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terlaksananya pengentasan kemiskinan bagi seluruh masyarakat | Tingkat Kemiskinan | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|-----------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 2 | 6 | 10 | 47 | Program Penanganan Fakir Miskin | | 7.533.43 4.732 | | 165.817. 179.411 | | 166.252. 678.277 | | 167.058. 146.557 | | 167.851. 075.127 | | 674.512. 514.104 | | |
| | | | | Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri | 840 KPM | 890 KPM | 7.533.43 4.732 | 1475 KPM | 165.817. 179.411 | 2060 KPM | 166.252. 678.277 | 2645 KPM | 167.058. 146.557 | 3230 KPM | 167.851. 075.127 | 3230 KPM | 674.512. 514.104 | DINAS SOSIAL |
| 2 | 7 | | | Mempercepat pembangunan infrastruktur yang handal, modern, dan terintegrasi serta mampu menyelesaikan masalah-masa lah perkotaan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 11 | | Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi | Jumlah titik genangan banjir | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 11 | 48 | Program Pengendali Banjir dan Abrasi | | 0 | | 4.246.19 3.360.09 2 | | 3.654.67 7.444.67 0 | | 4.058.49 6.141.34 7 | | 4.352.90 2.099.00 8 | | 16.312.2 69.045.1 17 | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|---|------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam | 77 % | 0 % | 0 | 79 % | 4.054.33 7.679.70 0 | 81 % | 3.478.96 9.815.96 4 | 83 % | 3.858.34 6.949.62 6 | 85 % | 4.131.23 8.089.95 6 | 85 % | 15.522.8 92.535.2 46 | DINAS SUMBER DAYA AIR | | |
| | | Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi | 42,14 % | 0 % | 0 | 50,78 % | 191.855. 680.392 | 56,46 % | 175.707. 628.706 | 63,78 % | 200.149. 191.721 | 72,52 % | 221.664. 009.052 | 72,52 % | 789.376. 509.871 | DINAS SUMBER DAYA AIR | | |
| 2 | 7 | 11 | 49 | Program Pengendalian Banjir | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam | 75 % | 77 % | 4.090.79 3.252.89 9 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4.090.79 3.252.89 9 | DINAS SUMBER DAYA AIR | | |
| 2 | 7 | 12 | | Meningkatnya akses sanitasi layak | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 12 | 50 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Presentase cakupan pelayanan air bersih | 60 % | 60,99 % | 2.075.46 4.778.67 6 | 63,65 % | 1.447.57 3.863.24 5 | 66,09 % | 63.447.5 44.216 | 73,69 % | 1.512.33 6.027.33 4 | 79,61 % | 2.931.14 1.532.92 0 | 79,61 % | 8.029.96 3.746.39 1 | DINAS SUMBER DAYA AIR |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku | 0 % | 0 % | 5.000.560.120 | 0,93 % | 25.000.000.000 | 1,85 % | 25.000.000.000 | 0 % | 0 | 2,78 % | 25.000.000.000 | 2,78 % | 80.000.560.120 | DINAS SUMBER DAYA AIR | | |
| 2 | 7 | 12 | Meningkatnya akses sanitasi layak | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 12 | 51 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah | | 48.458.14.245 | | 243.475.176.393 | 1.835.501.027.365 | | 2.832.556.163.434 | | 3.749.269.779.779 | | 8.709.260.261.216 | | | |
| | | | | Presentase cakupan area yang terlayani sistem pengelolaan air limbah | 14,33 % | 15,93 % | 48.458.14.245 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48.458.14.245 | DINAS SUMBER DAYA AIR | | |
| | | | | Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah | 15,93 % | 0 % | 0 | 17,04 % | 243.475.176.393 | 20,49 % | 1.835.501.027.365 | 23 % | 2.832.556.163.434 | 26,44 % | 3.749.269.779.779 | 26,44 % | 8.660.802.146.971 | DINAS SUMBER DAYA AIR |
| 2 | 7 | 12 | Meningkatnya akses sanitasi layak | Persentase penurunan volume sampah di kota | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 2 | 7 | 12 | 52 | Program Pengelolaan Persampahan | | 1.495.200.950.825 | | 1.896.469.371.706 | | 1.959.152.528.194 | | 3.227.133.402.078 | | 3.285.018.797.090 | | 11.862.975.049.893 | | |
| | | | | Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA | 6645,24 ton/hari | 6551,89 ton/hari | 1.495.200.950.825 | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 6551,89 ton/hari | 1.495.200.950.825 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Persentase pengurangan sampah di kota | 14 % | 0 % | 0 | 17 % | 1.896.469.371.706 | 20 % | 1.959.152.528.194 | 23 % | 3.227.133.402.078 | 26 % | 3.285.018.797.090 | 26 % | 10.367.774.099.068 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 2 | 7 | 13 | | Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta | Jumlah titik macet | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 13 | 53 | Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan | | 349.603.996.798 | | 439.845.193.951 | | 434.507.722.946 | | 584.578.356.330 | | 528.829.491.771 | | 2.337.364.761.796 | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|---|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam) | 0 % | 5 % | 345.417.368.976 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 5 % | 345.417.368.976 | DINAS PERHUBUNGAN | | |
| | | Persentase pelanggaran oleh operator angkutan perairan | 0 % | 40 % | 4.186.627.822 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 40 % | 4.186.627.822 | DINAS PERHUBUNGAN | | |
| | | Kecepatan Rata-Rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk | 19,97 Km/Jam | 0 Km/Jam | 0 | 22 Km/Jam | 439.845.193.951 | 23 Km/Jam | 434.507.722.946 | 24 Km/Jam | 584.578.356.330 | 25 Km/Jam | 528.829.491.771 | 25 Km/Jam | 1.987.760.764.998 | DINAS PERHUBUNGAN | | |
| 2 | 7 | 13 | 54 | Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.081.296.148.514 | | 2.219.960.186.931 | | 3.564.111.446.277 | | 3.625.713.818.592 | | 2.868.089.809.521 | | 14.359.171.409.835 | | | |
| | | | | Penambahan Road Ratio | 7,1029 % | 0,0032 % | 1.498.304.568.935 | 0,0032 % | 1.674.045.139.558 | 0,0032 % | 2.935.707.046.536 | 0,0032 % | 3.014.021.098.863 | 0,0032 % | 2.178.163.303.806 | 7,1189 % | 11.300.241.157.698 | DINAS BINA MARGA |
| | | | | Penambahan Luas jalur pejalan kaki | 1815875 m2 | 146400 m2 | 582.991.579.579 | 146400 m2 | 545.915.047.373 | 146400 m2 | 628.404.399.741 | 146400 m2 | 611.692.719.729 | 146400 m2 | 689.926.505.715 | 2547875 m2 | 3.058.930.252.137 | DINAS BINA MARGA |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|--|--|--|--|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|---|------------|--|-------------|---------------------------|---------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | | |
| 2 | 7 | 13 | 55 | Program Rehabilitasi/Pe meliharaan Jalan dan Jembatan | | 1.023.06 9.357.61 4 | | 1.041.48 2.750.26 9 | | 1.079.77 8.612.57 6 | | 1.130.69 3.461.08 1 | | 1.188.83 0.648.15 7 | | 5.463.85 4.829.69 7 | | | |
| | | | | | Persentase Kondisi Jalan Mantap | 96 % | 0 % | 0 | 96,5 % | 1.041.48 2.750.26 9 | 97 % | 1.079.77 8.612.57 6 | 97,5 % | 1.130.69 3.461.08 1 | 98 % | 1.188.83 0.648.15 7 | 98 % | 4.440.78 5.472.08 3 | DINAS BINA MARGA |
| | | | | | Presentase Kondisi Jalan mantap pada Jaringan Jalan | 95,88 % | 96 % | 1.023.06 9.357.61 4 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 96 % | 1.023.06 9.357.61 4 | DINAS BINA MARGA |
| 2 | 7 | 13 | 56 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum | | 51.362.4 18.514 | | 52.500.0 00.000 | | 55.125.0 00.000 | | 57.881.2 50.000 | | 60.775.3 12.500 | | 277.643. 981.014 | | | |
| | | | | | Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m) | 79125 m | 0 m | 0 | 30000 m | 52.500.0 00.000 | 30000 m | 55.125.0 00.000 | 30000 m | 57.881.2 50.000 | 30000 m | 60.775.3 12.500 | 199125 m | 226.281. 562.500 | DINAS BINA MARGA |
| | | | | | Persentase Panjang Jalan yang memiliki Prasarana jaringan Utilitas | 49125 m | 30000 m | 51.362.4 18.514 | 0 m | 0 | 0 m | 0 | 0 m | 0 | 0 m | 0 | 79125 m | 51.362.4 18.514 | DINAS BINA MARGA |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 2 | 7 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 13 | 59 | | 151.534.900.949 | | 84.839.207.948 | | 217.163.034.923 | | 251.069.335.958 | | 1.094.604.192.894 | | 1.799.210.672.672 | | |
| | | | | Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari | 413377 Penumpang per hari | 0 Penumpang per hari | 925785 Penumpang per hari | 84.239.207.948 | 1179494 Penumpang per hari | 216.563.034.923 | 1433363 Penumpang per hari | 249.069.335.958 | 1767292 Penumpang per hari | 1.094.604.192.894 | 1767292 Penumpang per hari | 1.644.475.771.723 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | Jumlah penumpang angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Prima yang terlayani per hari | 413377 Penumpang per hari | 493021 Penumpang per hari | 151.534.900.949 | 0 Penumpang per hari | 0 Penumpang per hari | 0 | 0 Penumpang per hari | 0 | 0 Penumpang per hari | 0 | 493021 Penumpang per hari | 151.534.900.949 | DINAS PERHUBUNGAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|--------------------------------------|---|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi | 8,2 % | 20 % | 0 | 50 % | 600.000.000 | 80 % | 600.000.000 | 100 % | 2.000.000.000 | 100 % | 0 | 100 % | 3.200.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 2 | 7 | 13 | 60 | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan | | 129.873.745.372 | | 94.169.577.132 | | 90.730.173.032 | | 65.712.316.632 | | 50.570.344.632 | | 431.056.156.800 | |
| | | Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan | 20 % | 30 % | 52.033.504.174 | 41 % | 18.579.538.532 | 61 % | 15.679.736.632 | 82 % | 21.079.736.632 | 100 % | 16.279.736.632 | 100 % | 123.652.252.602 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima | 0 Terminal Penumpang | 0 Terminal Penumpang | 77.840.241.198 | 0 Terminal Penumpang | 70.653.938.600 | 0 Terminal Penumpang | 69.700.436.400 | 1 Terminal Penumpang | 38.782.580.000 | 3 Terminal Penumpang | 27.554.508.000 | 4 Terminal Penumpang | 284.531.704.198 | DINAS PERHUBUNGAN | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|--------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase Operator Angkutan Perairan yang Memenuhi Peraturan | 0 % | 5 % | 0 | 15 % | 4.936.100.000 | 35 % | 5.350.000.000 | 65 % | 5.850.000.000 | 100 % | 6.736.100.000 | 100 % | 22.872.200.000 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 2 | 7 | 13 | 61 | Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan | | 68.245.012.736 | | 105.787.840.196 | | 104.912.244.693 | | 115.577.767.655 | | 127.896.186.192 | 522.419.051.472 | | |
| | | Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun | 783 Kejadian | 626 Kejadian | 67.255.552.046 | 0 Kejadian | 0 | 0 Kejadian | 0 | 0 Kejadian | 0 | 0 Kejadian | 0 | 0 Kejadian | 626 Kejadian | 67.255.552.046 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | Jumlah kecelakaan angkutan perairan per tahun | 0 Kejadian | 0 Kejadian | 989.460.690 | 0 Kejadian | 0 | 0 Kejadian | 0 | 0 Kejadian | 0 | 0 Kejadian | 0 | 0 Kejadian | 0 Kejadian | 989.460.690 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | Presentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa pertahun | 0,33 % | 0,26 % | 0 | 0,17 % | 105.787.840.196 | 0,11 % | 104.912.244.693 | 0,08 % | 115.577.767.655 | 0,02 % | 127.896.186.192 | 0,02 % | 454.174.038.736 | DINAS PERHUBUNGAN | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--|--|--------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | persentase perumahan rakyat yang lengkap sarana prasarana | 17 % | 0 % | 0 | 35 % | 139.166.268.455 | 57 % | 613.377.170.503 | 78 % | 747.481.119.029 | 100 % | 862.720.093.480 | 100 % | 2.362.744.651.467 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA | | |
| | | persentase unit perumahan rakyat yang terpelihara/ terawat | 13 % | 0 % | 0 | 18 % | 33.650.000.000 | 39 % | 215.000.000.000 | 66 % | 240.800.000.000 | 87 % | 82.175.000.000 | 87 % | 571.625.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA | | |
| 2 | 7 | 15 | 68 | Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat | | | | | | | | | | | 2.620.709.178.864 | | | |
| | | | | presentase unit perumahan rakyat yang terbangun | 5,83 % | 2,5 % | 2.423.857.487.481 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 8,33 % | 2.423.857.487.481 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----------------|---------------|-----|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Perumahan yang lengkap sarana prasarana | 0 % | 17 % | 82.064.569.614 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 17 % | 82.064.569.614 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA |
| | | persentase unit perumahan yang terpelihara | 0 % | 13 % | 114.787.121.769 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 13 % | 114.787.121.769 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA |
| 2 | 8 | Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 16 | Meningkatnya pertumbuhan investasi | Realisasi Nilai Investasi | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8 | 16 | 69 | Program Peningkatan Penanaman Modal | | 3.715.714.306 | | 8.650.000.000 | | 8.650.000.000 | | 8.650.000.000 | | 8.650.000.000 | | 38.315.714.306 |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta | 55 Triliun | 93,1 Triliun | 3.715.714.306 | 100,2 Triliun | 8.650.000.000 | 107,8 Triliun | 8.650.000.000 | 115,9 Triliun | 8.650.000.000 | 124,5 Triliun | 8.650.000.000 | 124,5 Triliun | 38.315.714.306 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 8 | 16 | 70 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | 120.247.475.933 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 120.247.475.933 | |
| | | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat | 82,5 % | 85,5 % | 100.211.739.446 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 85,5 % | 100.211.739.446 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online | 74 % | 100 % | 20.035.736.487 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 20.035.736.487 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 2 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 17 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10.422.340.199 | | 57.003.000.000 | | 56.835.000.000 | | 15.915.000.000 | | 13.885.000.000 | | 154.060.340.199 | | | |
| | | | | Rasio kesesuaian rencana tata ruang | 57 % | 58 % | 9.238.480.199 | 59 % | 55.451.000.000 | 60 % | 55.583.000.000 | 61 % | 14.663.000.000 | 62 % | 12.633.000.000 | 62 % | 147.568.480.199 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
| | | | | Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani | 90 % | 90 % | 1.183.860.000 | 90 % | 1.552.000.000 | 90 % | 1.252.000.000 | 90 % | 1.252.000.000 | 90 % | 1.252.000.000 | 90 % | 6.491.860.000 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
| 3 | | | | Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas. | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 10 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 10 | 18 | 76 | Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN | | 9.307.388.450 | | 12.440.989.365 | | 12.793.531.357 | | 14.192.233.417 | | 15.830.971.836 | | 64.565.14.425 | |
| | | | | Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta | 80 Nilai (Skala 0-100) | 0 Nilai (Skala 0-100) | 84 Nilai (Skala 0-100) | 167.585.840 | 86 Nilai (Skala 0-100) | 174.944.424 | 88 Nilai (Skala 0-100) | 129.017.755 | 90 Nilai (Skala 0-100) | 136.939.885 | 90 Nilai (Skala 0-100) | 608.487.904 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | | | | Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi | 45 % | 0 % | 70 % | 9.020.462.725 | 75 % | 9.657.206.776 | 80 % | 10.843.309.037 | 85 % | 12.138.155.320 | 85 % | 41.659.133.858 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|---------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi kewenangan BKD | 1 % | 0 % | 0 | 7 % | 385.269.670 | 9 % | 406.038.486 | 11 % | 390.125.603 | 13 % | 419.590.275 | 13 % | 1.601.024.034 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | 0 Nilai (skala 0-100) | 0 Nilai (skala 0-100) | 0 | 81 Nilai (skala 0-100) | 2.867.671.130 | 86 Nilai (skala 0-100) | 2.555.341.671 | 90 Nilai (skala 0-100) | 2.829.781.022 | 93 Nilai (skala 0-100) | 3.136.286.356 | 93 Nilai (skala 0-100) | 11.389.080.179 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | |
| | | Capaian Kinerja ASN | 80 Nilai (Skala 0-100) | 82 Nilai (Skala 0-100) | 9.307.388.450 | 0 Nilai (Skala 0-100) | 0 | 0 Nilai (Skala 0-100) | 0 | 0 Nilai (Skala 0-100) | 0 | 0 Nilai (Skala 0-100) | 0 | 82 Nilai (Skala 0-100) | 9.307.388.450 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | | |
| 3 | 10 | 18 | 77 | Program Peningkatan Kapasitas KORPRI | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Kepuasan Layanan KORPRI | 0 % | 80 % | 16.174.997.675 | 85 % | 13.346.612.247 | 85 % | 14.644.580.972 | 90 % | 14.913.973.660 | 90 % | 15.536.446.492 | 90 % | 74.616.611.046 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 3 | 10 | 18 | 279 | Program Pengembangan Kompetensi SDM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 49.901.213.060 | | 65.291.946.094 | | 80.114.244.903 | | 78.644.240.881 | | 79.977.782.345 | | 353.929.427.283 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--|--|-----|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---|---------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional | 25 % | 0 % | 0 | 55 % | 12.262.4 22.985 | 69 % | 10.680.2 55.590 | 82 % | 8.936.07 7.590 | 96 % | 9.765.75 6.091 | 96 % | 41.644.5 12.256 | BADAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial | 43 % | 0 % | 0 | 64 % | 30.128.6 64.954 | 75 % | 39.183.9 59.084 | 86 % | 39.554.2 36.754 | 97 % | 39.456.3 65.754 | 97 % | 148.323. 226.546 | BADAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural | 25 % | 0 % | 0 | 50 % | 21.503.5 00.257 | 67 % | 28.826.4 90.729 | 84 % | 28.528.6 87.037 | 98 % | 29.105.4 21.000 | 98 % | 107.964. 099.023 | BADAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi | 15 % | 0 % | 0 | 48 % | 1.397.35 7.898 | 62 % | 1.423.53 9.500 | 81 % | 1.625.23 9.500 | 100 % | 1.650.23 9.500 | 100 % | 6.096.37 6.398 | BADAN PENGEMBA NGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM | 27 % | 40 % | 49.901.213.060 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 40 % | 49.901.213.060 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 3 | 10 | 18 | 280 | Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat | | 0 | | 1.044.362.772 | | 1.202.621.807 | | 1.267.149.438 | | 1.202.621.807 | | 4.716.755.824 | | |
| | | Akreditasi Pengelolaan Diklat | 5 jenis diklat | 0 jenis diklat | 0 | 4 jenis diklat | 1.044.362.772 | 2 jenis diklat | 1.202.621.807 | 4 jenis diklat | 1.267.149.438 | 2 jenis diklat | 1.202.621.807 | 17 jenis diklat | 4.716.755.824 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | | |
| 3 | 11 | | | Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--|---|---------------|----------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--|----------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 3 | 11 | 19 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Nilai / Predikat AKIP | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11 | 19 | 78 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan | | 32.261.698.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.261.698.568 | | |
| | | | | Persentase usulan hasil rembuk RW yang diakomodir | 45 Persentase | 698.140.050 | 0 Persentase | 0 | 0 Persentase | 0 | 0 Persentase | 0 | 0 Persentase | 45 Persentase | 698.140.050 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | persentase capaian indikator kinerja program dalam RPJMD yang berkinerja tinggi | 0 % | 20.160.654.140 | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % | 20.160.654.140 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD | 45 % | 8.935.751.375 | 45 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 45 % | 8.935.751.375 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------------------------------|--|---------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | persentase keselarasan RKPD terhadap KUA PPAS | 100 % | 100 % | 535.200.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 535.200.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD | 0 % | 100 % | 262.450.077 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 262.450.077 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | persentase data set informasi publik yang diverifikasi dan terpublikasi kepada masyarakat | 0 % | 50 % | 1.669.502.926 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 50 % | 1.669.502.926 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3 | 11 | 19 | 359 | Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | 0 | | 22.207.483.773 | | 23.769.598.707 | | 24.959.915.128 | | 28.513.723.376 | 99.450.720.984 | |
| | | Rata-rata capaian program pembangunan daerah | 65,6 % | 0 % | 0 | 85 % | 22.207.483.773 | 85 % | 23.769.598.707 | 85 % | 24.959.915.128 | 85 % | 28.513.723.376 | 85 % | 99.450.720.984 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|--|--|--|---------|---------|-----|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|-------------------|---|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | | |
| 3 | 11 | 19 | 360 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan | | | | 0 | | 264.625. 650 | | 279.180. 061 | | 294.534. 964 | | 310.734. 387 | | 1.149.07 5.062 | |
| | | | | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Pemerintahan | 79,5 % | 0 % | 0 | 85 % | 264.625. 650 | 85 % | 279.180. 061 | 85 % | 294.534. 964 | 85 % | 310.734. 387 | 85 % | 1.149.07 5.062 | BADAN PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH | |
| 3 | 11 | 19 | 361 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra | | | | 0 | | 542.692. 000 | | 572.540. 060 | | 604.029. 763 | | 637.251. 400 | | 2.356.51 3.223 | |
| | | | | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Kesra | 77,75 % | 0 % | 0 | 85 % | 542.692. 000 | 85 % | 572.540. 060 | 85 % | 604.029. 763 | 85 % | 637.251. 400 | 85 % | 2.356.51 3.223 | BADAN PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--|--|--------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---|--------------------|--|-------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 3 | 11 | 19 | 362 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH | | 0 | 147.693. 670 | | 155.816. 822 | | 164.386. 747 | | 173.428. 018 | | 641.325. 257 | | | |
| | | | | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang SPKLH | 69,3 % | 0 % | 0 | 85 % | 147.693. 670 | 85 % | 155.816. 822 | 85 % | 164.386. 747 | 85 % | 173.428. 018 | 85 % | 641.325. 257 | BADAN PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH |
| 3 | 11 | 19 | 363 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian | | 0 | 242.080. 300 | | 255.394. 717 | | 269.441. 426 | | 284.260. 704 | | 1.051.17 7.147 | | | |
| | | | | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Perekonomian | 78,2 % | 0 % | 0 | 85 % | 242.080. 300 | 85 % | 255.394. 717 | 85 % | 269.441. 426 | 85 % | 284.260. 704 | 85 % | 1.051.17 7.147 | BADAN PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH |
| 3 | 11 | 19 | 364 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | 0 | 2.886.81 5.352 | | 3.423.59 0.197 | | 3.467.88 7.657 | | 2.920.12 1.479 | | 12.698.4 14.685 | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------------------------------|--|-----|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|--|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD | 100 % | 0 % | 0 | 100 % | 2.886.81 5.352 | 100 % | 3.423.59 0.197 | 100 % | 3.467.88 7.657 | 100 % | 2.920.12 1.479 | 100 % | 12.698.4 14.685 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3 | 11 | 19 | 366 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | 0 | 1.210.00 0.000 | | 1.270.50 0.000 | | 1.334.02 5.000 | | 1.400.72 6.250 | | 5.215.25 1.250 | |
| | | Indeks kepuasan pelayanan sistem informasi Perencanaan , Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. | 0 IKM | 0 IKM | 0 | 3 IKM | 1.210.00 0.000 | 3 IKM | 1.270.50 0.000 | 3 IKM | 1.334.02 5.000 | 3 IKM | 1.400.72 6.250 | 3 IKM | 5.215.25 1.250 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 3 | 11 | 19 | 372 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah | | 0 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 125.000.000 | | 100.000.000 | | 350.000.000 | | |
| | | | | Rata-rata capaian kegiatan OPD Perencanaan Pembangunan Daerah | 91,63 % | 0 % | 0 | 91,8 % | 50.000.000 | 91,9 % | 75.000.000 | 92 % | 125.000.000 | 92,1 % | 100.000.000 | 92,1 % | 350.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 3 | 11 | 19 | | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Indeks Kepuasan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11 | 19 | 108 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | | 93.943.602.376 | | 98.884.405.508 | | 96.899.311.476 | | 99.198.431.872 | | 103.133.008.306 | | 492.058.759.538 | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil | 62 % | 65 % | 40.629.595.521 | 70 % | 40.900.599.666 | 76 % | 38.619.956.375 | 83 % | 40.443.828.749 | 90 % | 44.020.597.492 | 90 % | 204.614.577.803 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|---|--------------------------------------|---|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|-----------------|---|-------------|---|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | | |
| | | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil | 49,5 % | 59,3 % | 53.314.006.855 | 67,1 % | 56.690.045.342 | 75,7 % | 57.115.855.101 | 82,9 % | 57.571.103.123 | 89,7 % | 57.908.910.814 | 89,7 % | 282.599.921.235 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| | | Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/ lembaga pengguna data | 22 % | 0 % | 0 | 40 % | 1.293.760.500 | 60 % | 1.163.500.000 | 80 % | 1.183.500.000 | 100 % | 1.203.500.000 | 100 % | 4.844.260.500 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 3 | 11 | 19 | 324 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | | | | 0 | | 7.856.772.800 | | 7.662.094.650 | | 8.277.574.670 | | 9.374.386.121 | | 33.170.828.241 | |
| | | | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 60.000.000 | 90 % | 70.000.000 | 95 % | 80.000.000 | 95 % | 90.000.000 | 95 % | 300.000.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | |

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------------------------------|--|-----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|---------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Penanganan Perkara tingkat Kabupaten | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 16.000.000 | 90 % | 17.600.000 | 95 % | 19.500.000 | 95 % | 21.296.000 | 95 % | 74.396.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 98.000.000 | 90 % | 107.800.000 | 95 % | 120.000.000 | 95 % | 122.000.000 | 95 % | 447.800.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 83 Nilai | 0 Nilai | 0 | 84 Nilai | 377.000.000 | 85 Nilai | 406.000.000 | 86 Nilai | 445.000.000 | 87 Nilai | 460.000.000 | 87 Nilai | 1.688.000.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Persentase Capaian Kinerja Bupati (KPI, Perkin dan Lakip) | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 100.000.000 | 85 % | 120.000.000 | 90 % | 140.000.000 | 90 % | 160.000.000 | 90 % | 520.000.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--|--|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|-------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 70 % | 0 % | 0 | 80 % | 40.000.0 00 | 85 % | 40.000.0 00 | 90 % | 40.000.0 00 | 100 % | 40.000.0 00 | 100 % | 160.000. 000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Jumlah Kawasan yang Tertata | 0 Kawasan | 0 Kawas an | 0 | 1 Kawas an | 20.000.0 00 | 1 Kawas an | 20.000.0 00 | 2 Kawas an | 20.000.0 00 | 2 Kawas an | 20.000.0 00 | 2 Kawas an | 80.000.0 00 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 3 Indeks | 0 Indeks | 0 | 3 Indeks | 560.000. 000 | 3 Indeks | 460.000. 000 | 4 Indeks | 495.000. 000 | 4 Indeks | 590.000. 000 | 4 Indeks | 2.105.00 0.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat | 70 % | 0 % | 0 | 80 % | 50.085.0 00 | 85 % | 55.873.0 00 | 90 % | 58.240.5 00 | 95 % | 60.134.5 00 | 95 % | 224.333. 000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--|--|-----|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---|--------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 30.560.0 00 | 90 % | 33.616.0 00 | 95 % | 36.977.6 00 | 95 % | 40.675.3 60 | 95 % | 141.828. 960 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak | 70 % | 0 % | 0 | 80 % | 9.675.00 0 | 85 % | 10.642.5 00 | 90 % | 11.706.7 50 | 95 % | 12.877.4 25 | 95 % | 44.901.6 75 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 14.080.0 00 | 90 % | 15.104.0 00 | 95 % | 15.744.0 00 | 95 % | 16.256.0 00 | 95 % | 61.184.0 00 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 % | 90 % | 0 % | 0 | 95 % | 6.481.37 2.800 | 95 % | 6.305.45 9.150 | 95 % | 6.795.40 5.820 | 95 % | 7.741.14 6.836 | 95 % | 27.323.3 84.606 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--|--|----------|-----------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 3 | 11 | 19 | 326 | Program Peningkatan Pengembang an Kewilayah an Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | | 0 | | 61.020.8 06.424 | | 60.113.6 71.032 | | 69.433.0 85.640 | | 65.194.2 00.248 | | 255.761. 763.344 | | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 3 Indeks | 0 Indeks | 0 | 3 Indeks | 58.620.8 06.424 | 3 Indeks | 47.413.6 71.032 | 4 Indeks | 63.583.0 85.640 | 4 Indeks | 53.294.2 00.248 | 4 Indeks | 222.911. 763.344 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | | | Jumlah Kantor/Rumah Dinas Lurah dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 0 Gedung | 0 Gedun g | 0 | 0 Gedun g | 1.000.00 0.000 | 4 Gedun g | 7.500.00 0.000 | 4 Gedun g | 5.850.00 0.000 | 4 Gedun g | 9.900.00 0.000 | 12 Gedun g | 24.250.0 00.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|---|-----|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--|----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 0 Gedung | 1 Gedung | 0 | 0 Gedung | 1.400.000 | 1 Gedung | 5.200.000 | 1 Gedung | 0 | 1 Gedung | 2.000.000 | 4 Gedung | 8.600.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| 3 | 11 | 19 | 327 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat | | 0 | 3.674.693.451 | | 4.020.698.462 | | 4.404.110.225 | | 4.818.574.089 | | 16.918.076.227 | |
| | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 0 % | 0 % | 0 | 70 % | 267.000.000 | 80 % | 292.000.000 | 90 % | 312.000.000 | 100 % | 330.000.000 | 100 % | 1.201.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Persentase penanganan perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 127.440.000 | 100 % | 127.440.000 | 100 % | 127.440.000 | 100 % | 127.440.000 | 100 % | 509.760.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 49.500.000 | 100 % | 49.500.000 | 100 % | 49.500.000 | 100 % | 49.500.000 | 100 % | 198.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 0 Nilai | 0 Nilai | 0 | 88 Nilai | 345.800.000 | 90 Nilai | 345.800.000 | 91 Nilai | 345.800.000 | 91 Nilai | 345.800.000 | 91 Nilai | 1.383.200.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 33.407.841 | 100 % | 34.307.606 | 100 % | 35.297.390 | 100 % | 36.386.146 | 100 % | 139.398.983 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 30.750.000 | 100 % | 35.562.500 | 100 % | 39.509.375 | 100 % | 130.821.875 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Jumlah Kawasan yang tertata | 0 kawasan | 0 kawasan | 0 | 4 kawasan | 23.500.000 | 4 kawasan | 25.850.000 | 4 kawasan | 28.435.000 | 4 kawasan | 31.278.500 | 4 kawasan | 109.063.500 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 0 Indeks | 0 Indeks | 0 | 4 Indeks | 514.382.664 | 4 Indeks | 565.820.930 | 4 Indeks | 622.403.023 | 4 Indeks | 684.643.325 | 4 Indeks | 2.387.249.942 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 6.750.000 | 100 % | 2.232.000 | 100 % | 6.750.000 | 100 % | 2.320.000 | 100 % | 18.052.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 8.480.000 | 100 % | 8.480.000 | 100 % | 8.480.000 | 100 % | 8.480.000 | 100 % | 33.920.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----|---------|---------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat Kota Layak Anak | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 6.760.000 | 100 % | 6.760.000 | 100 % | 6.760.000 | 100 % | 6.760.000 | 100 % | 27.040.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 8.125.000 | 100 % | 9.750.000 | 100 % | 11.375.000 | 100 % | 13.000.000 | 100 % | 42.250.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | |
| | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat > 80 % | 0 % | 0 % | 0 | 90 % | 2.258.547.946 | 90 % | 2.522.007.926 | 100 % | 2.814.307.312 | 100 % | 3.143.456.743 | 100 % | 10.738.319.927 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | |
| 3 | 11 | 19 | 329 | Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat | | | 0 | | 304.785.675.475 | | 336.839.679.537 | | 370.489.914.478 | | 409.418.686.966 | | 1.421.533.956.456 |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat | 0 Indeks | 0 Indeks | 0 | 4 Indeks | 277.494. 675.475 | 4 Indeks | 306.318. 079.537 | 4 Indeks | 338.184. 914.478 | 4 Indeks | 373.423. 686.966 | 4 Indeks | 1.295.42 1.356.45 6 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | |
| | | Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 0 Gedung | 0 Gedung | 0 | 75 Gedung | 26.441.0 00.000 | 80 Gedung | 30.521.6 00.000 | 85 Gedung | 32.305.0 00.000 | 89 Gedung | 35.095.0 00.000 | 89 Gedung | 124.362. 600.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | |
| | | Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 0 Gedung | 0 Gedung | 0 | 15 Gedung | 850.000. 000 | 15 Gedung | 0 | 15 Gedung | 0 | 16 Gedung | 900.000. 000 | 16 Gedung | 1.750.00 0.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT | |
| 3 | 11 | 19 | 330 | Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara | | | 0 | | 312.588. 909.200 | | 381.477. 800.110 | | 398.610. 580.131 | | 435.346. 638.146 | 1.528.02 3.927.58 7 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|---|------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan Kecamatan Kota Adm Jakarta Utara | 0 Indeks | 0 | 0 | 3 | 309.388.909.200 | 3 | 340.327.800.110 | 4 | 374.360.580.131 | 4 | 411.796.638.146 | 4 | 1.435.873.927.587 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | | |
| | | Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 42 Gedung | 0 | 0 | 46 | 1.400.000.000 | 50 | 19.150.000.000 | 54 | 22.550.000.000 | 57 | 22.550.000.000 | 57 | 65.650.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | | |
| | | Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 6 Gedung | 0 | 0 | 7 | 1.800.000.000 | 8 | 22.000.000.000 | 9 | 1.700.000.000 | 9 | 1.000.000.000 | 9 | 26.500.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | | |
| 3 | 11 | 19 | 331 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara | | | 0 | | 4.259.249.661 | | 4.257.502.847 | | 4.601.217.903 | | 5.195.740.851 | | 18.313.711.262 | |
| | | | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 85 % | 0 % | 0 | 93 % | 113.333.400 | 95 % | 113.333.400 | 97 % | 113.333.400 | 98 % | 113.333.400 | 98 % | 453.333.600 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------------------------------|--|-----|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara | 70 % | 0 % | 0 | 80 % | 105.988.000 | 85 % | 116.600.000 | 90 % | 128.300.000 | 95 % | 141.100.000 | 95 % | 491.988.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum. | 84 % | 0 % | 0 | 87 % | 9.240.000 | 90 % | 10.200.000 | 92 % | 11.200.000 | 94 % | 12.300.000 | 94 % | 42.940.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 84 Nilai | 0 Nilai | 0 | 87 Nilai | 133.650.000 | 89 Nilai | 147.015.000 | 91 Nilai | 161.716.500 | 92 Nilai | 177.888.150 | 92 Nilai | 620.269.650 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) | 80 % | 0 % | 0 | 87 % | 17.383.800 | 90 % | 17.383.800 | 95 % | 17.383.800 | 100 % | 17.383.800 | 100 % | 69.535.200 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 80 % | 0 % | 0 | 87 % | 37.605.500 | 90 % | 41.366.000 | 95 % | 45.502.500 | 100 % | 50.053.000 | 100 % | 174.527.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Jumlah Kawasan yang Tertata | 3 Kawasan | 0 Kawasan | 0 | 3 Kawasan | 34.020.000 | 3 Kawasan | 37.422.000 | 3 Kawasan | 41.164.200 | 3 Kawasan | 45.280.500 | 3 Kawasan | 157.886.700 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 3 Indeks | 0 Indeks | 0 | 4 Indeks | 1.250.000.000 | 4 Indeks | 1.250.000.000 | 4 Indeks | 1.300.000.000 | 4 Indeks | 1.300.000.000 | 4 Indeks | 5.100.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--|---|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat | 80 % | 0 % | 0 | 100 % | 15.780.000 | 100 % | 16.540.000 | 100 % | 17.100.000 | 100 % | 14.660.000 | 100 % | 64.080.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota | 100 % | 0 % | 0 | 100 % | 41.650.000 | 100 % | 42.670.000 | 100 % | 44.372.500 | 100 % | 45.530.000 | 100 % | 174.222.500 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak | 80 % | 0 % | 0 | 100 % | 5.040.000 | 100 % | 5.320.000 | 100 % | 5.600.000 | 100 % | 5.880.000 | 100 % | 21.840.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 80 % | 0 % | 0 | 100 % | 1.800.000 | 100 % | 1.900.000 | 100 % | 2.000.000 | 100 % | 2.100.000 | 100 % | 7.800.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Utara > 80 % | 80 % | 0 % | 0 | 100 % | 2.493.758.961 | 100 % | 2.457.752.647 | 100 % | 2.713.545.003 | 100 % | 3.270.232.001 | 100 % | 10.935.288.612 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| 3 | 11 | 19 | 335 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur | | | 0 | 8.821.278.305 | | 8.034.082.875 | | 8.405.189.617 | | 9.098.965.640 | 34.359.516.437 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur > 80 % | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 6.654.150.324 | 100 % | 5.681.411.096 | 100 % | 5.871.478.231 | 100 % | 6.344.763.615 | 100 % | 24.551.803.266 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 437.934.524 | 100 % | 481.727.976 | 100 % | 529.900.774 | 100 % | 582.890.851 | 100 % | 2.032.454.125 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur | 100 % | 0 % | 0 | 100 % | 121.296.740 | 100 % | 133.426.414 | 100 % | 146.769.055 | 100 % | 161.445.961 | 100 % | 562.938.170 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Penyelesaian Sengketa Hukum | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 86.061.290 | 100 % | 94.667.419 | 100 % | 104.134.161 | 100 % | 114.547.577 | 100 % | 399.410.447 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 85,61 Nilai | 86,61 Nilai | 0 | 87,61 Nilai | 223.030.500 | 88,61 Nilai | 245.333.550 | 89,61 Nilai | 269.866.905 | 90,61 Nilai | 296.853.596 | 90,61 Nilai | 1.035.084.551 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 51.645.000 | 100 % | 56.809.500 | 100 % | 62.490.450 | 100 % | 68.739.495 | 100 % | 239.684.445 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--|--|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|---|---------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 61.150.000 | 100 % | 67.760.000 | 100 % | 73.265.000 | 100 % | 79.875.000 | 100 % | 282.050.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 62.465.000 | 100 % | 62.465.000 | 100 % | 62.465.000 | 100 % | 62.465.000 | 100 % | 249.860.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 154.497.000 | 100 % | 154.497.000 | 100 % | 154.497.000 | 100 % | 154.497.000 | 100 % | 617.988.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 74.678.000 | 100 % | 74.678.000 | 100 % | 74.678.000 | 100 % | 74.678.000 | 100 % | 298.712.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 100.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 0 Indeks | 0 Indeks | 0 | 3 Indeks | 822.847.142 | 3 Indeks | 905.131.856 | 4 Indeks | 995.645.041 | 4 Indeks | 1.095.209.545 | 14 Indeks | 3.818.833.584 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Jumlah Kawasan yang Tertata | 0 Kawasan | 0 Kawasan | 0 | 3 Kawasan | 46.522.785 | 2 Kawasan | 51.175.064 | 2 Kawasan | 35.000.000 | 2 Kawasan | 38.000.000 | 9 Kawasan | 170.697.849 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 3 | 11 | 19 | 346 | Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur | | 0 | | 476.310.488.231 | | 484.248.332.065 | | 527.424.463.716 | | 573.442.365.866 | | 2.061.425.649.878 | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur | 0 Indeks | 0 Indeks | 3 Indeks | 441.310.488.231 | 3 Indeks | 481.248.332.065 | 3 Indeks | 523.424.463.716 | 3 Indeks | 568.442.365.866 | 3 Indeks | 2.014.425.649.878 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | | | Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 51 Gedung | 0 Gedung | 66 Gedung | 35.000.000.000 | 69 Gedung | 3.000.000.000 | 72 Gedung | 4.000.000.000 | 75 Gedung | 5.000.000.000 | 75 Gedung | 47.000.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| 3 | 11 | 19 | 348 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat | | 0 | | 6.052.194.740 | | 6.591.425.160 | | 6.939.944.594 | | 7.376.542.908 | | 26.960.107.402 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 229.954.000 | 100 % | 252.949.400 | 100 % | 278.244.340 | 100 % | 306.068.774 | 100 % | 1.067.216.514 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 0 % | 0 % | 0 | 20 % | 75.000.000 | 40 % | 80.000.000 | 60 % | 80.000.000 | 80 % | 100.000.000 | 80 % | 335.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 28.512.000 | 100 % | 31.363.200 | 100 % | 34.499.520 | 100 % | 37.949.472 | 100 % | 132.324.192 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 0 Nilai | 0 Nilai | 0 | 94 Nilai | 97.988.000 | 95 Nilai | 107.820.800 | 96 Nilai | 118.660.000 | 97 Nilai | 130.560.000 | 97 Nilai | 455.028.800 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 63.825.960 | 100 % | 63.825.960 | 100 % | 63.825.960 | 100 % | 63.826.640 | 100 % | 255.304.520 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 50.000.000 | 100 % | 60.000.000 | 100 % | 75.000.000 | 100 % | 225.000.000 | 100 % | 410.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Jumlah Kawasan yang Tertata | 0 Kawasan | 0 Kawasan | 0 | 1 Kawasan | 25.116.000 | 1 Kawasan | 28.883.400 | 1 Kawasan | 33.215.910 | 1 Kawasan | 38.198.297 | 4 Kawasan | 125.413.607 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--|--|-----|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|---|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 0 indeks | 0 indeks | 0 | 4 indeks | 872.260.000 | 4 indeks | 889.705.000 | 4 indeks | 907.500.000 | 4 indeks | 925.650.000 | 4 indeks | 3.595.115.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 44.850.000 | 100 % | 51.577.500 | 100 % | 59.313.625 | 100 % | 68.211.244 | 100 % | 223.952.369 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 75.000.000 | 100 % | 78.000.000 | 100 % | 82.000.000 | 100 % | 85.000.000 | 100 % | 320.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 44.850.000 | 100 % | 51.577.500 | 100 % | 60.323.625 | 100 % | 68.211.244 | 100 % | 224.962.369 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 7.680.000 | 100 % | 7.680.000 | 100 % | 10.240.000 | 100 % | 10.240.000 | 100 % | 35.840.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta | 0 % | 0 % | 0 | 85 % | 4.437.158.780 | 86 % | 4.888.042.400 | 87 % | 5.137.121.614 | 88 % | 5.317.627.237 | 88 % | 19.779.950.031 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|--|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 3 | 11 | 19 | 351 | Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat | | 0 | | 442.619.141.613 | | 650.529.884.097 | | 781.088.849.324 | | 980.595.504.119 | | 2.854.833.379.153 | |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi | 0 indeks | 0 indeks | 4 indeks | 438.869.141.613 | 4 indeks | 570.529.884.097 | 4 indeks | 741.688.849.324 | 4 indeks | 964.195.504.119 | 4 indeks | 2.715.283.379.153 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | | | Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 51 gedung | 0 gedung | 53 gedung | 2.500.000.000 | 64 gedung | 20.000.000.000 | 72 gedung | 37.500.000.000 | 76 gedung | 16.400.000.000 | 76 gedung | 76.400.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | | | Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 6 gedung | 0 gedung | 6 gedung | 1.250.000.000 | 11 gedung | 60.000.000.000 | 11 gedung | 1.900.000.000 | 11 gedung | 0 | 11 gedung | 63.150.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|---|----------|---------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 3 | 11 | 19 | 352 | Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan | | 0 | 5.448.36 9.312 | | 5.891.07 3.996 | | 6.185.38 7.830 | | 6.664.48 8.859 | | 24.189.3 19.997 | | | |
| | | | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 130.700.000 | 100 % | 131.700.000 | 100 % | 132.700.000 | 100 % | 133.700.000 | 100 % | 528.800.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | | | Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 402.036.377 | 100 % | 442.240.014 | 100 % | 486.464.033 | 100 % | 535.110.416 | 100 % | 1.865.850.840 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 49.333.000 | 100 % | 54.266.300 | 100 % | 59.692.870 | 100 % | 65.662.357 | 100 % | 228.954.527 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | | | Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 81 Nilai | 0 Nilai | 0 | 83 Nilai | 237.044.000 | 83 Nilai | 260.748.400 | 84 Nilai | 268.085.060 | 84 Nilai | 294.890.966 | 84 Nilai | 1.060.768.426 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | | | Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) | 99 % | 0 % | 0 | 100 % | 10.260.000 | 100 % | 11.286.000 | 100 % | 12.414.600 | 100 % | 13.656.060 | 100 % | 47.616.660 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--|--|-----|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|---|-------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 10.400.0 00 | 100 % | 11.440.0 00 | 100 % | 12.584.0 00 | 100 % | 13.842.4 00 | 100 % | 48.266.4 00 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Jumlah Kawasan yang Tertata | 0 Kawasan | 0 Kawas an | 0 | 3 Kawas an | 34.380.0 00 | 3 Kawas an | 37.818.0 00 | 3 Kawas an | 41.599.8 00 | 3 Kawas an | 45.759.7 80 | 3 Kawas an | 159.557. 580 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 0 Indeks | 0 Indeks | 0 | 4 Indeks | 723.355. 600 | 4 Indeks | 795.691. 160 | 4 Indeks | 875.260. 276 | 4 Indeks | 962.788. 297 | 4 Indeks | 3.357.09 5.333 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 49.375.0 00 | 100 % | 54.312.5 00 | 100 % | 59.743.7 50 | 100 % | 65.718.1 25 | 100 % | 229.149. 375 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 7.200.00 0 | 100 % | 8.000.00 0 | 100 % | 8.800.00 0 | 100 % | 9.600.00 0 | 100 % | 33.600.0 00 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Kota Layak Anak | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 31.750.0 00 | 100 % | 35.145.0 00 | 100 % | 38.659.5 00 | 100 % | 42.525.4 50 | 100 % | 148.079. 950 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 32.500.0 00 | 100 % | 35.750.0 00 | 100 % | 39.325.0 00 | 100 % | 43.257.5 00 | 100 % | 150.832. 500 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 % | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 3.730.035.335 | 100 % | 4.012.676.622 | 100 % | 4.150.058.941 | 100 % | 4.437.977.508 | 100 % | 16.330.748.406 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| 3 | 11 | 19 | 358 | Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan | | | 0 | 451.558.814.569 | | 501.003.696.024 | | 555.958.810.418 | | 604.949.691.460 | 2.113.471.012.471 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan | 0 Indeks | 0 Indeks | 0 | 3 Indeks | 418.048.814.569 | 4 Indeks | 459.853.696.024 | 4 Indeks | 512.408.810.418 | 4 Indeks | 563.649.691.460 | 4 Indeks | 1.953.961.012.471 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 99 Gedung | 0 Gedung | 0 | 105 Gedung | 31.250.000.000 | 113 Gedung | 39.950.000.000 | 121 Gedung | 40.850.000.000 | 130 Gedung | 40.300.000.000 | 130 Gedung | 152.350.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 15 Gedung | 0 Gedung | 0 | 16 Gedung | 2.260.000.000 | 17 Gedung | 1.200.000.000 | 19 Gedung | 2.700.000.000 | 20 Gedung | 1.000.000.000 | 20 Gedung | 7.160.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| 3 | 11 | 19 | 369 | Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan kota administrasi jakarta timur | | 636.749.607.796 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 636.749.607.796 | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 100 % | 636.749.607.796 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 636.749.607.796 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| 3 | 11 | 19 | 379 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan | | 556.060.723.223 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 556.060.723.223 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--|---|---------------------|---------------------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|---|---------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 100 % | 556.060. 723.223 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 556.060. 723.223 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| 3 | 11 | 19 | 380 | Program Penyelenggara an Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara | | 422.741. 820.708 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 422.741. 820.708 | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 100 % | 422.741. 820.708 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 422.741. 820.708 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----|-----------------|-----------------|---------|------|---------|------|---------|------|--|------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 3 | 11 | 19 | 381 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat | | 389.087.909.203 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 389.087.909.203 | | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 90 % | 389.087.909.203 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 90 % | 389.087.909.203 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| 3 | 11 | 19 | 384 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | | 58.643.076.685 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 58.643.076.685 | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----|-----------------|------|-----------------|------|-----------------|------|--|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 80 % | 58.643.076.685 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 58.643.076.685 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| 3 | 11 | 19 | 387 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat | | 520.312.310.046 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 520.312.310.046 | | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 80 % | 520.312.310.046 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 80 % | 520.312.310.046 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | |
| 3 | 11 | 19 | 388 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | 0 | | 163.322.776.000 | | 137.635.276.000 | | 167.922.026.000 | | 161.283.651.000 | 630.163.729.000 | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab |
|------|---|--|--|---|-----|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|---|---------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 81,5 indeks | 0 indeks | 0 | 87 indeks | 109.490. 776.000 | 88,5 indeks | 122.303. 276.000 | 90 indeks | 133.590. 026.000 | 91,5 indeks | 145.951. 651.000 | 91,5 indeks | 511.335. 729.000 | DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online | 74 persen | 0 persen | 0 | 100 persen | 53.832.0 00.000 | 100 persen | 15.332.0 00.000 | 100 persen | 34.332.0 00.000 | 100 persen | 15.332.0 00.000 | 100 persen | 118.828. 000.000 | DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 3 | 11 | 19 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Opini Laporan Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11 | 19 | 232 | Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaa n Aset Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 82.258.9 34.774 | | 97.146.6 28.679 | | 97.610.9 06.868 | | 97.988.4 98.938 | | 103.038. 421.417 | 478.043. 390.676 |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|---|--------------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset | 99 % | 0 % | 0 | 100 % | 94.732.764.287 | 100 % | 95.344.731.190 | 100 % | 95.524.766.992 | 100 % | 100.612.377.577 | 100 % | 386.214.640.046 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH | | |
| | | Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat | 99 % | 100 % | 79.109.339.721 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 79.109.339.721 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH | | |
| | | Persentase Penyelesaian Aset Fasos Fasum dari pihak lain | 95 % | 99 % | 2.178.182.053 | 99 % | 1.692.301.392 | 99 % | 1.725.562.678 | 99 % | 1.923.118.946 | 99 % | 1.885.430.840 | 99 % | 9.404.595.909 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH | | |
| | | Jumlah SKPD tertib pengelolaan aset daerah | 720 SKPD/UKPD | 720 SKPD/UKPD | 540.613.000 | 720 SKPD/UKPD | 721.563.000 | 720 SKPD/UKPD | 540.613.000 | 720 SKPD/UKPD | 540.613.000 | 720 SKPD/UKPD | 540.613.000 | 720 SKPD/UKPD | 2.884.015.000 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH | | |
| | | Persentase penyelesaian temuan audit terkait aset | 0 % | 100 % | 430.800.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 430.800.000 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH | | |
| 3 | 11 | 19 | 233 | Program Pemanfaatan Aset Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 171.400.000 | | 0 | | 171.400.000 | | 171.400.000 | | 171.400.000 | | | |
| | | | | Jumlah penerimaan hasil aset daerah yang dikerjasamakan | 27 PKS | 30 PKS | 89.500.000 | 30 PKS | 0 | 30 PKS | 89.500.000 | 30 PKS | 89.500.000 | 30 PKS | 89.500.000 | 150 PKS | 358.000.000 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah piutang atas aset daerah yang dikerjasamakan | 10 PKS | 10 PKS | 81.900.000 | 10 PKS | 0 | 10 PKS | 81.900.000 | 10 PKS | 81.900.000 | 10 PKS | 81.900.000 | 50 PKS | 327.600.000 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH |
| 3 | 11 | 19 | 234 | Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah | | 108.736.588.145 | | 118.822.503.527 | | 118.822.503.527 | | 117.942.503.527 | | 117.220.097.527 | 581.544.196.253 | |
| | | Jumlah Penerimaan Pajak Daerah | 35,359 Triliun Rupiah | 39,77 Triliun Rupiah | 108.736.588.145 | 46,155 Triliun Rupiah | 118.822.503.527 | 50,48 Triliun Rupiah | 118.822.503.527 | 55,43 Triliun Rupiah | 117.942.503.527 | 61,63 Triliun Rupiah | 117.220.097.527 | 61,63 Triliun Rupiah | 581.544.196.253 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| 3 | 11 | 19 | 235 | Program Pengelolaan Retribusi Daerah | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | 400.000.000 | |
| | | Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah | 680,152 Miliar Rupiah | 689,9 Miliar Rupiah | 0 | 704,765 Miliar Rupiah | 100.000.000 | 715,453 Miliar Rupiah | 100.000.000 | 733,77 Miliar Rupiah | 100.000.000 | 749,829 Miliar Rupiah | 100.000.000 | 749,829 Miliar Rupiah | 400.000.000 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| 3 | 11 | 19 | 236 | Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | 16.661.284.944 | | 20.421.779.000 | | 16.659.057.900 | | 15.375.535.840 | | 15.863.440.289 | 84.981.097.973 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------------------------------------|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | | | | | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | | | | | | | | |
| | | Opini Laporan Keuangan Daerah | 2 Nilai | 3 Nilai | 6.082.891.100 | 0 Nilai | 0 | 0 Nilai | 0 | 0 Nilai | 0 | 0 Nilai | 0 | 3 Nilai | 6.082.891.100 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 0 Modul | 11 Modul | 10.246.103.844 | 0 Modul | 0 | 0 Modul | 0 | 0 Modul | 0 | 0 Modul | 0 | 11 Modul | 10.246.103.844 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | |
| | | Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu | 0 % | 100 % | 332.290.000 | 100 % | 17.064.519.000 | 100 % | 13.432.070.900 | 100 % | 12.012.277.990 | 100 % | 12.099.505.789 | 100 % | 54.940.663.679 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | |
| | | Persentase penyelesaian tahapan penyusunan RAPBD | 0 % | 100 % | 0 | 100 % | 3.357.260.000 | 100 % | 3.226.987.000 | 100 % | 3.363.257.850 | 100 % | 3.763.934.500 | 100 % | 13.711.439.350 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | | | | | | | | | |
| 3 | 11 | 19 | 237 | Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa | | | | | 2.160.531.133 | | | 4.982.067.080 | | | 4.396.196.080 | | | 4.379.546.080 | | | 4.379.546.080 | | | 20.297.886.453 | |
| | | | | Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu | 80 % | 85 % | 2.160.531.133 | 87,5 % | 3.773.857.080 | 90 % | 3.187.986.080 | 92,5 % | 3.187.986.080 | 95 % | 3.187.986.080 | 95 % | 15.498.346.453 | BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa | 90 % | 0 % | 0 | 95 % | 1.208.210.000 | 96 % | 1.208.210.000 | 97 % | 1.191.560.000 | 98 % | 1.191.560.000 | 98 % | 4.799.540.000 | BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA |
| 3 | 11 | 19 | 312 | Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | 19.093.658.635 | | 22.580.636.388 | | 31.962.527.112 | | 41.551.285.246 | | 54.016.670.819 | | 169.204.778.200 |
| | | Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan APIP | 69 % | 0 % | 0 | 79 % | 22.535.636.388 | 84 % | 31.905.489.612 | 89 % | 41.477.136.496 | 94 % | 53.920.277.444 | 94 % | 149.838.539.940 | INSPEKTOR AT |
| | | Persentase Penyelesaian hasil Pemeriksaan Eksternal | 65 % | 70 % | 33.750.000 | 75 % | 45.000.000 | 80 % | 57.037.500 | 85 % | 74.148.750 | 90 % | 96.393.375 | 90 % | 306.329.625 | INSPEKTOR AT |
| | | Persentase temuan dan penyelesaian hasil pengawasan APIP | 69 % | 74 % | 19.059.908.635 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 74 % | 19.059.908.635 | INSPEKTOR AT |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--|-------------|-----------------------------------|---------------|---|------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | | |
| 3 | 11 | 19 | | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel | Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 11 | 19 | 303 | Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur | Indeks Reformasi Birokrasi | 63,75 (Skala 1 - 100) | 0 (Skala 1 - 100) | 73 (Skala 1 - 100) | 2.142.397.500 | 78 (Skala 1 - 100) | 590.550.000 | 85 (Skala 1 - 100) | 531.917.125 | 91 (Skala 1 - 100) | 594.761.819 | 91 (Skala 1 - 100) | 3.859.626.444 | BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI | |
| 3 | 11 | 19 | 307 | Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan | Persentase Regulasi yang Harmonis | 99 % | 100 % | 100 % | 199.350.000 | 100 % | 518.310.000 | 100 % | 673.803.000 | 100 % | 875.803.000 | 100 % | 1.138.543.900 | 3.405.809.900 | BIRO HUKUM |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab | | |
|------|---|--|--|--|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 3 | 11 | 19 | 308 | | 3.532.22 4.169 | | 4.723.78 4.753 | | 6.107.79 5.178 | | 7.906.03 3.732 | | 10.242.7 68.852 | | 32.512.6 06.684 | | | |
| | | | | Persentase Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara | 70 % | 0 % | 0 | 85 % | 3.010.73 1.623 | 85 % | 3.913.95 1.109 | 90 % | 5.088.13 6.442 | 100 % | 6.614.57 7.375 | 100 % | 18.627.3 96.549 | BIRO HUKUM |
| | | | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum | 70 % | 0 % | 0 | 85 % | 67.288.0 00 | 85 % | 87.474.4 00 | 90 % | 113.716. 720 | 100 % | 147.831. 736 | 100 % | 416.310. 856 | BIRO HUKUM |
| | | | | Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 56 % | 0 % | 0 | 75 % | 1.645.76 5.130 | 88 % | 2.106.36 9.669 | 94 % | 2.704.18 0.570 | 100 % | 3.480.35 9.741 | 100 % | 9.936.67 5.110 | BIRO HUKUM |
| | | | | Persentase Penanganan Perkara di Pengadilan | 70 % | 80 % | 2.359.52 0.223 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 80 % | 2.359.52 0.223 | BIRO HUKUM |
| | | | | Kesadaran Hukum Masyarakat | 56 % | 64 % | 1.172.70 3.946 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 64 % | 1.172.70 3.946 | BIRO HUKUM |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|--|--------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 3 | 11 | 19 | 389 | Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur | | 533.109.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 533.109.500 | |
| | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | 63,75 (Skala 1 - 100) | 68 (Skala 1 - 100) | 410.804.500 | 0 (Skala 1 - 100) | 0 | 0 (Skala 1 - 100) | 0 | 0 (Skala 1 - 100) | 0 | 0 (Skala 1 - 100) | 68 (Skala 1 - 100) | 410.804.500 | BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik | 0 (Skala 1 - 4) | 80 (Skala 1 - 4) | 122.305.000 | 0 (Skala 1 - 4) | 0 | 0 (Skala 1 - 4) | 0 | 0 (Skala 1 - 4) | 0 | 0 (Skala 1 - 4) | 80 (Skala 1 - 4) | 122.305.000 | BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 3 | 11 | 20 | | Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi | Indeks E Gov | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 3 | 11 | 20 | 239 | Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | | 150.970.303.586 | | 272.014.030.445 | | 305.201.531.020 | | 327.002.086.438 | | 351.534.975.089 | | 1.406.722.926.578 | | |
| | | | | Service Level Agreement Jaringan | 90 % | 0 % | 0 | 98 % | 111.131.783.991 | 99 % | 123.159.922.158 | 99 % | 135.163.835.583 | 99 % | 147.834.429.930 | 99 % | 517.289.971.662 | DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | | | Service Level Agreement | 95 % | 95 % | 141.472.053.235 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 95 % | 141.472.053.235 | DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | | | Service Level Agreement Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah | 95 % | 0 % | 0 | 96 % | 17.873.006.753 | 96 % | 15.477.538.693 | 97 % | 13.606.422.550 | 97 % | 12.191.691.832 | 97 % | 59.148.659.828 | DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | | | Service Level Agreement Data Center | 98 % | 0 % | 0 | 99 % | 100.187.895.474 | 99 % | 142.343.126.652 | 99 % | 153.246.519.542 | 99 % | 165.356.761.174 | 99 % | 561.134.302.842 | DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--|--|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Pemenuhan Standard LPSE dan SNI ISO/IEC 27001 | 65 % | 0 % | 0 | 100 % | 3.120.283.066 | 100 % | 618.285.000 | 100 % | 497.857.122 | 100 % | 343.285.000 | 100 % | 4.579.710.188 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | Jumlah cakupan layanan e-gov | 28 sistem informasi | 38 sistem informasi | 9.498.250.351 | 48 sistem informasi | 39.701.061.161 | 58 sistem informasi | 23.602.658.517 | 68 sistem informasi | 24.487.451.641 | 78 sistem informasi | 25.808.807.153 | 78 sistem informasi | 123.098.228.823 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 4 | | Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12 | Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12 | 21 | Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 4 | 12 | 21 | 245 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | 103.774.305.307 | | 30.565.259.077 | | 41.601.770.227 | | 44.477.915.124 | | 36.617.661.999 | | 257.036.911.734 | | |
| | | | | Penurunan Tingkat Pencemaran Air | 33,65 indeks | 34,55 indeks | 33.553.878.260 | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 33.553.878.260 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Penurunan Tingkat Pencemaran Udara | 40,23 indeks | 40,43 indeks | 27.857.301.482 | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 0 indeks | 27.857.301.482 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 | 0 % | 10 % | 7.138.414.583 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7.138.414.583 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Presentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | 30 % | 40 % | 35.224.710.982 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 35.224.710.982 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 36,77 indeks | 0 indeks | 0 | 37,14 indeks | 30.565.259.077 | 37,51 indeks | 41.601.770.227 | 37,89 indeks | 44.477.915.124 | 38,27 indeks | 36.617.661.999 | 38,27 indeks | 153.262.606.427 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | | |
| 4 | 12 | 21 | 246 | Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan | | 0 | | 9.598.84 3.488 | | 10.190.2 29.165 | | 10.893.9 64.316 | | 11.957.2 38.524 | | 42.640.2 75.493 | | | |
| | | | | Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan | 98 Pelanggaran | 0 Pelanggaran | 0 | 78 Pelanggaran | 914.565. 727 | 73 Pelanggaran | 1.009.02 3.936 | 68 Pelanggaran | 1.191.95 3.775 | 65 Pelanggaran | 1.298.37 7.969 | 65 Pelanggaran | 4.413.92 1.407 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |
| | | | | Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi | 140,9 Ha. | 0 Ha. | 0 | 141,9 Ha. | 8.684.27 7.761 | 142,4 Ha. | 9.181.20 5.229 | 142,9 Ha. | 9.702.01 0.541 | 143,4 Ha. | 10.658.8 60.555 | 143,4 Ha. | 38.226.3 54.086 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |
| 4 | 12 | 21 | 247 | Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan | | 6.471.29 8.134 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6.471.29 8.134 | | | |
| | | | | jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan | 98 Pelanggaran | 83 Pelanggaran | 585.300. 319 | 0 Pelanggaran | 0 | 0 Pelanggaran | 0 | 0 Pelanggaran | 0 | 0 Pelanggaran | 0 | 0 Pelanggaran | 83 Pelanggaran | 585.300. 319 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|---|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|-----------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi | 140,9 Ha. | 141,4 Ha. | 5.885.997.815 | 0 Ha. | 0 | 0 Ha. | 0 | 0 Ha. | 0 | 0 Ha. | 0 | 141,4 Ha. | 5.885.997.815 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | | |
| 4 | 12 | 22 | Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Penambahan Rasio RTH | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12 | 22 | 250 | Program Pengelolaan Hutan | | 354.032.172.948 | 551.323.939.972 | 655.202.251.181 | 780.653.068.801 | 929.816.278.512 | 3.271.027.711.414 | | | | | | | |
| | | | | Penambahan Rasio RTH Hutan | 0,024 % | 0,0085 % | 263.313.478.033 | 0,0115 % | 520.500.000.000 | 0,0115 % | 622.600.000.000 | 0,0115 % | 745.120.000.000 | 0,0115 % | 892.144.000.000 | 0,0785 % | 3.043.677.478.033 | DINAS KEHUTANAN |
| | | | | Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara | 93 % | 95 % | 90.718.694.915 | 95 % | 30.823.939.972 | 96 % | 32.602.251.181 | 97 % | 35.533.068.801 | 97 % | 37.672.278.512 | 97 % | 227.350.233.381 | DINAS KEHUTANAN |
| 4 | 12 | 22 | 251 | Program Pengelolaan Pertamanan | | 1.483.774.306.275 | 1.181.583.367.853 | 1.380.946.728.374 | 1.615.944.820.894 | 1.894.136.996.211 | 7.556.386.219.607 | | | | | | | |
| | | | | Penambahan Rasio RTH Taman | 0,139 % | 0,044 % | 1.345.715.859.738 | 0,019 % | 952.555.000.000 | 0,019 % | 1.129.427.750.000 | 0,019 % | 1.340.819.137.500 | 0,019 % | 1.593.430.094.375 | 0,259 % | 6.361.947.841.613 | DINAS KEHUTANAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara | 99 % | 99 % | 138.058.446.537 | 99 % | 229.028.367.853 | 99 % | 251.518.978.374 | 99 % | 275.125.683.394 | 99 % | 300.706.901.836 | 99 % | 1.194.438.377.994 | DINAS KEHUTANAN |
| 4 | 12 | 22 | 252 | Program Pengelolaan Pemakaman | | 418.833.985.766 | | 302.503.267.554 | | 342.348.390.036 | | 388.960.582.734 | | 443.627.574.768 | | 1.896.273.800.858 |
| | | Penambahan Rasio RTH Makam | 0,013 % | 0,014 % | 418.833.985.766 | 0,0046 % | 159.787.932.421 | 0,0046 % | 188.845.271.090 | 0,0046 % | 223.703.670.428 | 0,0046 % | 265.523.297.817 | 0,0454 % | 1.256.694.157.522 | DINAS KEHUTANAN |
| | | Persentase lokasi RTH Makam yang terpelihara | 83 % | 88 % | 0 | 89 % | 142.715.335.133 | 90 % | 153.503.118.946 | 90 % | 165.256.912.306 | 91 % | 178.104.276.951 | 91 % | 639.579.643.336 | DINAS KEHUTANAN |
| 4 | 12 | 24 | | Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya | Jumlah kawasan pemukiman kumuh | | | | | | | | | | | |
| 4 | 12 | 24 | 254 | Program Penataan Kawasan Permukiman | | 168.624.704.035 | | 500.125.964.133 | | 563.061.340.665 | | 783.793.141.389 | | 1.599.788.064.520 | | 3.615.393.214.742 |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata | 0 RW Kumuh | 10 RW Kumuh | 161.902.440.943 | 40 RW Kumuh | 421.335.333.894 | 56 RW Kumuh | 514.265.325.546 | 46 RW Kumuh | 750.901.196.789 | 48 RW Kumuh | 1.512.673.112.092 | 200 RW Kumuh | 3.361.077.409.264 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA |
| | | Persentase kawasan/ fasilitas permukiman yang terpelihara | 0 % | 0 % | 6.722.263.092 | 100 % | 78.790.630.239 | 100 % | 48.796.015.119 | 100 % | 32.891.944.600 | 100 % | 87.114.952.428 | 100 % | 254.315.805.478 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA |
| 5 | | Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan. | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13 | Mengembangkan Jakarta sebagai kota inovatif dan lambang kemajuan pembangunan di Indonesia. | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 5 | 13 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 13 | 25 | 255 | Program Penelitian dan Pengembangan | | 471.968.491 | | 2.299.951.742 | | 3.014.575.221 | | 3.171.287.530 | | 3.060.539.549 | | 12.018.322.533 | | |
| | | | | persentase penyelenggaraan analisis hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan | 0 % | 25 % | 471.968.491 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 25 % | 471.968.491 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | Jumlah inovasi yang dapat diimplementasikan | 0 Inovasi | 0 | 0 | 2 | 2.299.951.742 | 2 | 3.014.575.221 | 2 | 3.171.287.530 | 2 | 3.060.539.549 | 2 | 11.546.354.042 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|---|-----|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 5 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 14 | 26 | | Indeks Demokrasi | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 14 | 26 | 257 | Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | 41.057.638.458 | 45.620.753.399 | | 50.182.828.728 | | 55.201.111.586 | | 60.721.222.760 | | 252.783.554.931 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat | 0 Persen | 20 Persen | 24.609.8 98.482 | 20 Persen | 27.070.8 88.335 | 20 Persen | 29.777.9 77.167 | 20 Persen | 32.755.7 74.874 | 20 Persen | 36.031.3 52.367 | 100 Persen | 150.245. 891.225 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | Jumlah Konflik Sosial | 41 kejadian konflik | 38 kejadia n konflik | 16.447.7 39.976 | 35 kejadia n konflik | 18.549.8 65.064 | 29 kejadia n konflik | 20.404.8 51.561 | 24 kejadia n konflik | 22.445.3 36.712 | 22 kejadia n konflik | 24.689.8 70.393 | 22 kejadia n konflik | 102.537. 663.706 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5 | 15 | Mengembangkan kebudayaan dan pariwisata berkeadilan, memiliki nilai kebangsaan dan kebhinekaan, dapat memperkaya pengalaman serta mendukung keberlanjutan dan kestabilan perekonomian kota Jakarta sebagai simpul kemajuan Indonesia | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|---|--|---|---|---------|---------------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 5 | 15 | 27 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Terwujudnya Jakarta sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing internasional | Jumlah wisatawan | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 15 | 27 | 258 | Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata | | 5.698.832.930 | 8.775.293.042 | | 9.530.557.876 | | 10.361.253.626 | | 11.280.935.144 | | 45.646.872.618 | |
| | | | | Persentase Industri Pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) | 87,5 % | 92 % | 95 % | 97 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 6.288.478.130 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | | | | Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat | 49,07 % | 58 % | 75 % | 85 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 33.086.624.087 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | | | | |
| | | Jumlah E-Tourism | 0 pengunjung halaman website | 0 pengunjung halaman website | 0 | 1500000 | 1.351.383.409 | 2250000 | 1.486.521.750 | 3000000 | 1.635.173.925 | 3375000 | 1.798.691.317 | 10125000 | 6.271.770.401 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | | | | | |
| 5 | 15 | 27 | 259 | Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata | | | | | | | | | | | 535.082.000 | | | | | | |
| | | | | Jumlah usaha pariwisata hiburan | 0 Industri | 1669 Industri | 535.082.000 | 0 Industri | 0 Industri | 0 Industri | 0 Industri | 0 Industri | 0 Industri | 0 Industri | 1669 Industri | 535.082.000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | | | | |
| 5 | 15 | 27 | 260 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | | | | | | | | | | | 57.465.323.462 | 65.540.674.966 | 95.290.674.966 | 65.290.674.966 | 65.290.674.966 | 348.878.023.326 | |
| | | | | Jumlah Wisatawan Mancanegara | 2600000 orang | 2800000 orang | 36.984.833.309 | 2940000 orang | 36.984.833.309 | 3087000 orang | 36.984.833.309 | 3241350 orang | 36.984.833.309 | 3403417 orang | 36.984.833.309 | 15471767 orang | 184.924.166.545 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|--|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Jumlah Wisatawan Nusantara | 33000000 orang | 36000000 orang | 20.480.490.153 | 38520000 orang | 28.305.841.657 | 40496000 orang | 28.305.841.657 | 44298000 orang | 28.305.841.657 | 50172000 orang | 28.305.841.657 | 209486000 orang | 133.703.856.781 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | | |
| | | Jumlah Objek Wisata Baru | 0 Objek wisata | 2 Objek wisata | 0 | 3 Objek wisata | 250.000.000 | 3 Objek wisata | 30.000.000.000 | 3 Objek wisata | 0 | 2 Objek wisata | 0 | 13 Objek wisata | 30.250.000.000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | | |
| 5 | 15 | 28 | Terwujudnya Pelestarian Kebudayaan | Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru / kreatif dan inovatif | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 15 | 28 | 283 | Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya | | 73.355.073.475 | | 70.841.984.945 | | 76.166.533.310 | | 81.698.536.510 | | 88.020.740.031 | 390.082.868.271 | | | |
| | | | | Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dilatih | 6760 orang | 8040 orang | 20.751.721.581 | 10080 orang | 22.898.068.604 | 10830 orang | 24.727.875.465 | 11250 orang | 26.760.663.010 | 11770 orang | 29.016.729.311 | 51970 orang | 124.155.057.971 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Jumlah Pelaku Seni Budaya yang tampil | 13520 orang | 16080 orang | 52.603.351.894 | 20160 orang | 47.743.916.341 | 21660 orang | 51.288.657.845 | 22500 orang | 54.937.873.500 | 23450 orang | 59.004.010.720 | 103850 orang | 265.577.810.300 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | | |
| | | Jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan | 0 jenis | 0 jenis | 0 | 19 jenis | 200.000.000 | 20 jenis | 150.000.000 | 20 jenis | 0 | 20 jenis | 0 | 79 jenis | 350.000.000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | | |
| 5 | 15 | 29 | Terwujudnya Pelestarian Cagar Budaya | Jumlah cagar budaya yang dikonservasi | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 15 | 29 | 286 | Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya | | 105.061.761.209 | | 107.080.130.095 | | 109.300.335.869 | | 111.742.562.222 | | 114.429.011.209 | | 547.613.800.604 | | |
| | | | | Persentase Cagar Budaya yang berhasil direvitalisasi | 11 % | 31 % | 105.061.761.209 | 57 % | 107.080.130.095 | 77 % | 109.300.335.869 | 94 % | 111.742.562.222 | 100 % | 114.429.011.209 | 100 % | 547.613.800.604 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|---|--|--|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|--|---------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 5 | 15 | 29 | 287 | Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata | | 76.789.4 35.552 | | 76.986.3 92.439 | | 77.499.8 01.823 | | 78.064.5 52.145 | | 78.685.7 77.499 | | 388.025. 959.458 | | |
| | | | | Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana | 35 % | 22 % | 76.789.4 35.552 | 28 % | 76.986.3 92.439 | 8 % | 77.499.8 01.823 | 5 % | 78.064.5 52.145 | 2 % | 78.685.7 77.499 | 65 % | 388.025. 959.458 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N |

BAB VII

KERANGKA

PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas 5 (lima) Kota Administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur serta 1 (satu) Kabupaten Administrasi yakni Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbunyi otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat Provinsi. Sebagai implikasinya, maka pengelolaan keuangan Daerah berada pada tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada dasarnya struktur keuangan pemerintah daerah hampir sama dengan struktur keuangan pemerintah pusat, Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

APBN dan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Adapun Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selanjutnya, komponen Belanja terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Sedangkan, Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan dan Pengeluaran.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran ataupun memanfaatkan surplus anggaran yang terjadi apabila adanya selisih (*gap*) antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam perkembangannya, Pembiayaan Daerah dimanfaatkan pula untuk menjalankan proyek penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD, utamanya untuk pembangunan infrastruktur.

Kebijakan Pembiayaan Daerah di masa yang akan datang, terkait sumber dari sisi penerimaan adalah dapat berasal dari SiLPA dari tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan yang sudah harus jelas rencana peruntukan pemanfaatannya, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang diantaranya merupakan bagian dari penugasan dalam penyediaan pelayanan publik, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo serta pemberian pinjaman Daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu adanya efisiensi dan penentuan skala prioritas dalam pelaksanaan program/kegiatan dan pemberian penyertaan modal daerah. Adapun skala prioritas program/kegiatan dimaksud adalah yang fokus dan menyentuh langsung pada pelayanan publik, mampu memberikan manfaat lebih serta peningkatan keberdayaan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, maka kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah penyelesaian pembayaran pokok utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial, yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat.

Jakarta merupakan 'rumah' lebih dari 10 juta penduduk pada malam hari dan 'mengakomodir' tambahan sekitar 3 juta orang penglaju/*commuter* dari daerah sekitar yang bekerja dan beraktifitas di Kota Jakarta pada siang hari.

Sebagai pusat pemerintahan, bisnis, politik, dan budaya, Jakarta adalah kantor pusat bagi BUMN, perusahaan swasta nasional maupun perusahaan multinasional. Jakarta juga menjadi tuan rumah untuk berbagai organisasi internasional seperti kantor Sekretariat ASEAN, Duta Besar dan perwakilan negara lain.

Selain itu, Jakarta merupakan pusat aktivitas ekonomi dan keuangan nasional maupun internasional di mana banyak Investasi Asing/*Foreign Direct Investment (FDI)* di berbagai sektor yang diinvestasikan di Jakarta, seperti sektor transportasi, pergudangan, telekomunikasi, pertambangan, listrik, gas dan air, perumahan, industri dan perkantoran, makanan dan industri lainnya.

Sebagai konsekuensi logis atas fakta tersebut diatas serta dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai Kota yang layak, nyaman dan berkelanjutan untuk dihuni bagi semua, maka penyiapan berbagai infrastruktur strategis maupun pendukung seperti transportasi, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengolahan sampah dan air limbah,serta pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, dan perumahan rakyat dan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Secara empiris dari tren realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta 5 tahun terakhir (2012-2017) menunjukkan kemampuan Pemerintah DKI Jakarta dalam mengalokasikan belanja modal khususnya dalam penyediaan infrastruktur semakin terbatas, seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan publik lainnya. Untuk itu pada masa 5 tahun ke depan, yakni pada periode RPJMD 2017-2022, kebijakan sumber pendanaan perlu diperluas melalui dan tidak terbatas pada pendanaan bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Penterbitan Obligasi Daerah, Pinjaman Daerah, Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) / *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan swa-pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Secara skematis berbagai kerangka pendanaan yang dapat diimplementasikan pada kurun 2017-2022 dapat dilihat pada gambar 7.1.



Gambar 7.1. Kerangka Pendanaan yang Dapat Diimplementasikan pada Kurun 2017-2022

Adapun penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

7.1.1 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Pinjaman Luar Negeri sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah merupakan setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Pinjaman Luar Negeri dapat bersumber antara lain dari Kreditor Multilateral; Kreditor Bilateral; Kreditor Swasta Asing; dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor. Di samping itu, pengajuan Pinjaman Luar Negeri harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerah dilarang untuk melakukan pinjaman secara langsung kepada pihak luar negeri. Namun demikian, Pemerintah dapat melakukan penerusan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.

Adapun syarat untuk mendapatkan Pinjaman Daerah antara lain :

- a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
- c. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.

Adapun seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memanfaatkan skema Pinjaman Daerah yang bersumber dari luar negeri ini, diantaranya untuk proyek *Jakarta Emerge Dredging Initiative (JEDI)* dengan pendanaan World Bank dan *Mass Rapid Transit (MRT) Koridor Selatan-Utara Fase I (Lebak Bulus-Bundaran HI)* dengan pendanaan JICA.

Pembangunan MRT Jakarta Fase I dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI pendanaannya berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang (JICA) dengan pengaturan komposisi berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Untuk Membiayai Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahap I (Lebak Bulus - Bundaran HI), sebesar 51% ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-lending*) dan 49% ditanggung oleh Pemerintah yang selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-granting*).

Pada periode 2017-2022, untuk menuntaskan penyelesaian MRT koridor Selatan-Utara hingga Kampung Bandan, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan *Mass Rapid Transit* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jalur Utara - Selatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama Pemerintah telah menyepakati komposisi pembiayaan sebagaimana telah diterapkan pada pola pembiayaan MRT Selatan-Utara Fase I, dengan komposisi pendanaan 51% ditanggung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-lending*) dan 49% ditanggung oleh Pemerintah yang selanjutnya dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*on-*

granting). Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mendapatkan hibah APBN yang berasal dari pinjaman luar negeri untuk pembangunan *Jakarta Sewerage System (JSS)* Zona 1.

i. *Mass Rapid Transit (MRT)* Koridor Selatan-Utara Fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan)

Sehubungan dengan akan dilanjutkannya pembangunan MRT Fase I dengan pembangunan MRT Fase II, proyeksi besaran biaya total pembangunan MRT Fase II dan tambahan biaya penyelesaian MRT Fase I adalah sebesar USD 1.869.000.000,- (satu miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta Dolar Amerika) atau setara dengan JPY 217.590.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh juta Yen Jepang), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya konstruksi MRT Bundaran HI - Kampung Bandan, dengan Depo di Kampung Bandan yaitu sebesar USD 1.678.000.000,- (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta Dolar Amerika) atau setara dengan Rp.22.545.608.000.000,- (dua puluh dua triliun lima ratus empat puluh lima miliar enam ratus delapan juta rupiah); dan
- b. Kekurangan pembiayaan atas perubahan pekerjaan dan pekerjaan tambah dalam pembangunan MRT Jakarta sebesar USD 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta Dolar Amerika) atau setara dengan Rp 2,56 triliun.

(Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP) atas Pembangunan Sistim MRT Fase I Dalam Rangka Pembiayaan *Variation Order (VO)*, *Price Adjustment (PA)* dan Klaim pada tahun 2015, BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan perhitungan PT. MRT)

Besaran biaya dimaksud telah teregistrasi dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2015-2019 (*Blue Book*) dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Pembiayaan Pembangunan Proyek MRT Jakarta Jalur Selatan - Utara (Koridor Lebak Bulus - Kampung Bandan) serta pertimbangan Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 979/4695/SJ tanggal 6 Oktober 2017. (untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan).

Proses pembahasan untuk mendapatkan pembiayaan pembangunan MRT Jakarta Fase II akan terus digulirkan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa Kementerian terkait, diantaranya Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan. Keseluruhan rangkaian pembahasan dengan pihak donor dalam hal ini Pemerintah Jepang melalui JICA,

diharapkan dapat dituntaskan serta ditandatangani Perjanjian Pinjaman pada pertengahan Tahun 2018. Diharapkan, bila proses penandatanganan Perjanjian pinjaman dapat dilaksanakan sesuai target, maka konstruksi pembangunan MRT Koridor Selatan-Utara dapat dimulai pada tahun 2019.

Selain Koridor Selatan - Utara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan membangun pula Koridor Timur - Barat sepanjang 87 km yang akan melintasi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang sampai dengan saat ini baru pada tahap preliminary study mengenai rute. Diharapkan pada periode 5 tahun kedepan, pembahasan pinjaman dan penyusunan engineering design dapat dimulai dan dituntaskan.

ii. *Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1 dan Zona 6*

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama beberapa tahun ini telah memulai serangkaian kegiatan untuk merintis pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Provinsi DKI Jakarta. Ada 14 zona yang akan dibangun, dan hingga saat ini telah ada 2 zona yang dibahas bersama Pemerintah Pusat yaitu Zona 1 dan Zona 6.

Total nilai investasi untuk pembangunan Zona 1 sebesar 8,1 Triliun Rupiah (berdasarkan hasil studi JICA *Metropolitan Priority Area/MPA* Tahun 2015) dengan rincian: Pembangunan IPAL 2,6 Triliun Rupiah; Pembangunan Jaringan Perpipaan 2,8 Triliun Rupiah; dan Pembangunan Sambungan Rumah (SR) sebesar 2,7 Triliun Rupiah.

Sebagaimana tertuang pada Surat Deputi Koordinasi Percepatan Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenko Bidang Perekonomian, Nomor S-5/D.VI.M.EKON.KPPIP/02/2016 tanggal 16 Februari 2016, dinyatakan bahwa pendanaan Zona 1 akan menggunakan skema pendanaan bersama APBN dan APBD dengan pembagian sebagai berikut:

- a. IPAL, *Main Trunk*, Sambungan Rumah pada Daerah percontohan oleh Pemerintah Pusat melalui pinjaman luar negeri; dan
- b. *Sub trunk* dan Sambungan Rumah di luar daerah percontohan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk konstruksi Zona 1, direncanakan dimulai pada Triwulan ke-3 Tahun 2019. Konstruksi tersebut akan selesai sampai dengan sambungan rumah pada Juni Tahun 2024.

Adapun untuk pembangunan *Jakarta Sewerage Development Project* Zona 6 nilai investasi yang dibutuhkan berdasarkan studi yang dilakukan oleh INDII - Mott MacDonald yang bekerjasama dengan

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebesar Rp.8,7 Triliun.

Jakarta Sewerage Development Project Zona6 terbagi menjadi 4 fase karena tingginya biaya dan periode konstruksi, dimana keseluruhan fase (fase 1, 2, 3 dan 4) disebut Fase *Ultimate*. Untuk Fase 1 *Jakarta Sewerage Zona 6* telah disusun Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) pada Tahun 2013 yang dilengkapi dengan *Supplemental Study* pada Tahun 2017. Studi Kelayakan (FS) untuk fase 2, 3 dan 4 akan disusun pada kontrak 1 *Jakarta Sewerage Zona 6* Fase 1.

Direncanakan porsi pembiayaan kegiatan *Jakarta Sewerage Development Project Zona 6Fase 1* berasal dari APBN (loan) 78,3% dan APBD 21,7% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.1 Porsi Pembiayaan Kegiatan *Jakarta Sewerage Development Project Zona 6Fase 1*

| No. | Sumber Dana | Biaya (juta Yen) | Persentase |
|--------------|-------------|------------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | APBN (Loan) | 30,978 | 78,3% |
| 2. | APBD | 8,578 | 21,7% |
| Total | | 39,556 | 100% |

7.1.2 Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak. Penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur strategis dalam 5 tahun ke depan, diantaranya bertujuan untuk penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, tepat sasaran dan tepat waktu sekaligus sebagai salah satu strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan.

Skema KPBU dapat dilakukan dengan prakarsa dari Pemerintah (*solicited*) maupun prakarsa dari Badan Usaha (*unsolicited*) dengan masing-masing keunggulan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan skema KPBU mencakup sebagian atau seluruh proses kegiatan KPBU, seperti membiayai, merancang, membangun, merehabilitasi, mengoperasikan, memelihara, dan lainnya.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain :

- a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
- b. Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
- c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (*Value for Money*) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Dalam 5 tahun ke depan, kegiatan yang akan dilaksanakan dengan skema KPBU akan difokuskan pada percepatan pengimplementasian kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Prioritas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas.

Beberapa kegiatan yang masuk kategori sebagaimana disebut di atas dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha, di antaranya meliputi, dan tidak terbatas pada :

- a. Stadion Olahraga Bertaraf Internasional
- b. Jakarta *Sewerage System*/Pengolahan Air Limbah untuk Zona 2, 4, 5 dan 8
- c. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di wilayah Jakarta/LRT Fase II
- d. Penyelenggaraan MRT yang menghubungkan dengan daerah sekitar
- e. Fasilitas pengolahan sampah (Intermediate Treatment Facility/ITF) antara lain berupa Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA)/*Waste To Energy* (WTE) pada 3 lokasi
- f. Pembangunan Rumah Sakit Khusus Terpadu Penyakit Tidak Menular
- g. Pengoperasian dan pemeliharaan Velodrome
- h. Pengoperasian dan pemeliharaan Equestrian
- i. Penyediaan Infrastruktur Transportasi (termasuk pengembangan air strip di Pulau Panjang), Listrik dan Air Bersih untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu
- j. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur 1
- k. Pembangunan Integrated Tunnel atau Multipurpose Tunnel

Untuk mengimplementasikan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik lainnya, perlu disiapkan kelembagaan, pengorganisasian dan penguatan pelaksanaan skema KPBU yang efektif dan fleksibel serta mampu berperan dalam akselerasi pengimplementasiannya baik pada tataran Sekretariat Pengelolaan KPBU, Simpul KPBU, Tim KPBU maupun Panitia Pengadaan.

Untuk pengoptimalan pengimplementasian skema KPBU di Provinsi DKI Jakarta, perlu dilakukan penguatan sinergi dan kapasitas para pihak yang terkait, tidak hanya sebatas pada kelembagaan KPBU yang ada, namun juga seluruh jajaran SKPD yang terkait termasuk Kementerian/Lembaga di tingkat nasional.

7.1.3 Obligasi Daerah

Obligasi Daerah merupakan pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal dalam bentuk mata uang rupiah. Selain sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah, Obligasi Daerah merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah tanpa tergantung sepenuhnya pada APBD. Selain itu, Obligasi Daerah diharapkan mampu membuka lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur serta mampu meningkatkan daya saing daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Penerbitan Obligasi Daerah ini juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan penerapan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan disiplin dalam pengelolaan keuangan Daerah, di mana penilaian atas tata kelola keuangan dan pemerintahan dimaksud dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk penerbitannya.

Ada beberapa jenis kegiatan yang bisa dibiayai melalui skema penerbitan Obligasi Daerah, di antaranya:

- a. Kegiatan sebagai investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menghasilkan penerimaan (*revenue bond*). Ke depan, diharapkan instrumen Obligasi Daerah ini juga bisa dimanfaatkan untuk investasi prasarana dan/atau sarana yang tidak menghasilkan penerimaan (*general bond*) sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Sesuai dengan dokumen perencanaan daerah;
- c. Merupakan kegiatan baru atau pengembangan kegiatan yang sudah ada;
- d. Dapat dibiayai sepenuhnya atau sebagian dari Obligasi Daerah; dan
- e. Kegiatan beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Beberapa kegiatan yang potensial untuk dilaksanakan dan dibiayai melalui penerbitan obligasi daerah, diantaranya tidak terbatas pada:

- a. Penyelenggaraan Kereta Api Ringan di wilayah Jakarta/LRT Fase II *)
- b. Pembangunan Rumah Sakit Khusus Terpadu Penyakit Tidak Menular*)
- c. Kegiatan yang dapat ditentukan kemudian sesuai dengan peraturan perundangan.

Selain beberapa kriteria tersebut di atas, kecermatan dalam melihat peluang serta minat pasar/investor menjadi salah satu langkah strategis yang ikut menentukan tingkat penyerapan Obligasi Daerah di pasar modal. Selanjutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan rencana penerbitan Obligasi Daerah, yaitu :

- a. Penguatan koordinasi dan komunikasi terkait beberapa kebijakan di tingkat pusat maupun daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah.
- b. Penyiapan struktur kelembagaan dan sumber daya berikut kelengkapannya agar mampu dalam menjalankan rangkaian proses dari perencanaan dan persiapan hingga penerbitan Obligasi Daerah.
- c. Penyediaan beberapa instrumen regulasi dan pendukung lainnya.

Dengan adanya skema Obligasi Daerah sebagai salah satu skema alternatif pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di samping menghadirkan dana untuk kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur.

7.1.4 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/Corporate Social Responsibility (CSR)

Pembiayaan dengan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU)/ *Corporate Social Responsibility (CSR)*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, di tingkat Pemerintah Daerah, telah dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, yang mana dalam peraturan dimaksud, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) dimaksudkan untuk mengoptimalkan program pembangunan daerah, dengan prinsip bahwa TSLDU merupakan kegiatan sukarela dimana perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan, besarnya dana yang akan dialokasikan atau dibelanjakan dan lokasi kegiatan, serta

dengan cara/pola kegiatan TSLDU dilaksanakan. Namun demikian, perlu adanya sinergi antara dunia usaha dengan Pemerintah Daerah dalam penerapannya agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat secara optimal. Sinergi tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui keberadaan Forum TSLDU, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha. Diharapkan Forum TSLDU dapat terbentuk sesegera mungkin melalui fasilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

TSLDU bukan merupakan kewajiban/kompensasi/persyaratan/insentif atas diberikannya pelayanan perizinan terhadap kegiatan atau aktivitas perusahaan. TSLDU dapat berupa kegiatan langsung kepada masyarakat atau melalui keikutsertaan dalam program pemerintah daerah berupa kegiatan TSLDU terkait barang milik daerah dan atau jasa/non barang milik daerah.

Adapun ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha (TSLDU) meliputi :

- a. bina sosial dan budaya;
- b. bina ekonomi;
- c. bina fisik lingkungan, dan;
- d. penanggulangan bencana

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha, keberadaan Forum TSLDU diinisiasi oleh unsur dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan operasional Forum TSLDU dibebankan pada dana TSLDU masing-masing perusahaan dan sumber-sumber lain yang sah serta tidak mengikat. Nantinya, semua dana yang diterima oleh Forum TSLDU akan dipertanggung jawabkan dan dilaporkan kepada pemberi dana.

Namun demikian, mengingat kedepannya skema TSLDU akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat pihak swasta untuk menyalurkan dana TSLDU di wilayah Provinsi DKI Jakarta, kedepan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang lebih optimal, diharapkan keberadaan Forum TSLDU tersebut dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta dilembagakan dalam penyusunan program dan aktivitas TSLDU dimaksud agar sejalan dengan arah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kebutuhan riil yang ada dimasyarakat.

7.1.5 Pendanaan Terkait Pemanfaatan Ruang

a. Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

Salah satu pemafaatan yang dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mendukung pembangunan infrastruktur adalah kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) berupa prasarana lingkungan, fasilitas sosial, dan utilitas umum/fasilitas umum.

Pada dasarnya kewajiban SIPPT dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan melalui kontribusi swasta/masyarakat. Namun, guna terus mendorong tingkat akuntabilitas pengelolaan kewajiban SIPPT dan pencapaiannya yang dirasa kurang optimal, tentunya pengelolaan kewajiban tersebut perlu ditingkatkan kedepannya melalui penyempurnaan peraturan, tata cara penetapan nilai dan bentuk kewajiban serta meningkatkan pelibatan masyarakat.

b. Pengenaan Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Pengaturan Zonasi (RDTR dan PZ), disebutkan bahwa dalam rangka mendorong perkembangan kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, Pemerintah Daerah dapat menerapkan ketentuan insentif maupun disinsentif.

Terkait dengan disinsentif, dalam dinamika perkembangan kota Jakarta yang seringkali ditemui adalah berupa pelampauan terhadap Koefisien Lantai Bangunan. Hal tersebut muncul karena tingginya intensitas ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat, sementara lahan yang dapat dimanfaatkan jumlahnya sangat terbatas.

Dalam Peraturan Daerah RDTR dan PZ ini disebutkan bahwa pelampauan KLB dimungkinkan pada lokasi-lokasi sebagai berikut :

- 1) Pusat Kegiatan Primer;
- 2) Pusat Kegiatan Sekunder;
- 3) Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi;
- 4) Kawasan Terpadu Kompak dengan Pengembangan Konsep TOD;
- 5) Kawasan yang memiliki fungsi sebagai fasilitas parkir perpindahan moda (park and ride); dan
- 6) Lokasi pertemuan angkutan umum massal.

Terhadap pelampauan KLB tersebut, Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif dengan jenis diantaranya pengenaan denda secara progresif; membatasi penyediaan prasarana, pengenaan kompensasi, dan penalti; pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan ruang yang telah terbangun; serta pengenaan pajak /retribusi yang lebih tinggi disesuaikan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.

Jenis disinsentif ini nantinya ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan besaran penetapan pelampauan nilai KLB dan perhitungan nilai kompensasi sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memiliki pengalaman dalam penerapan pengenaan Kompensasi Pelampauan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), diantaranya dalam pembangunan infrastruktur Simpang Susun Semanggi, Penataan Kawasan Kota Tua, dan beberapa fasilitas publik lainnya.

Selanjutnya, untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas serta memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya secara terstruktur dalam perbaikan tata kelola penerimaan bentuk kompensasi pelampauan nilai KLB termasuk penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penetapan prioritas penggunaan kompensasi pelampauan nilai KLB.

7.1.6 Kelembagaan Pembiayaan Pembangunan

Seiring dengan semakin tingginya aktivitas berbagai sektor pembangunan baik yang diinisiasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun pihak swasta serta dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan dan pendayagunaan potensi pembiayaan yang ada di daerah maupun sumber-sumber lainnya yang berasal dari lembaga pembiayaan di tingkat nasional maupun multinasional, maka dipandang perlu dibentuknya lembaga pembiayaan yang dapat mengakomodir dan berperan sebagai katalisator dalam berbagai aktivitas pembangunan yang diinisiasi oleh berbagai pihak.

Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan ini dimungkinkan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Presiden ini meliputi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi. Terkait

dengan hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimungkinkan untuk membentuk Perusahaan Daerah/BUMD dengan 'core business' di bidang pembiayaan.

Aktivitas pembiayaan pembangunan sebagaimana dimaksud disini dapat berbentuk penyediaan dana atau barang modal yang dimungkinkan dilaksanakan secara kerjasama dengan berbagai institusi keuangan swasta maupun multilateral sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga pembiayaan pembangunan ini akan dikembangkan secara bertahap yang pada periode awal setelah pendiriannya fokus pada membangun fondasi korporasi atau bentuk kelembagaan lainnya yang kuat. Selanjutnya secara bertahap akan dikembangkan menjadi lembaga yang dapat menjadi katalisator sekaligus solusi yang komprehensif dalam berbagai aktifitas pembangunan termasuk penyediaan infrastruktur di Jakarta hingga dapat berkiprah di tingkat nasional.

7.2 Program Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan rangkaian program perangkat daerah sesuai dengan Urusan Konkuren (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) serta fungsi penunjang urusan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun penyusunan program pembangunan dalam bab ini merujuk pada (1) Program sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur, (2) Program yang mengacu kepada Permendagri 13 Tahun 2006, dan (3) Program Kementerian/Lembaga terkait.

Selain mencakup pemenuhan urusan Konkuren dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, seluruh program perangkat daerah disusun dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 7.2 hanya yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan bersifat indikatif.

Sebagai catatan, mengingat adanya masa transisi pada tahun 2018 dimana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 belum berpondasi kepada RPJMD 2017-2022, sesuai ketentuan yang berlaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 642

Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah /Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018. Namun demikian, sejalan dengan proses penyusunan RPJMD 2017-2022 yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, terdapat program-program serta indikator kinerja program baru yang berbeda dengan apa yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018. Oleh karena itu, pada Tanel 7.2 berikut terdapat beberapa Program Perangkat Daerah yang hanya digunakan pada tahun 2018 sesuai dengan RKPD Tahun 2018 (dengan tidak mencantumkan target dan indikasi anggaran pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022) dan Program Perangkat Daerah baru untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Tabel Program Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta pagu indikatifnya untuk tahun perencanaan 2018 - 2022 tergambar dalam tabel berikut.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|-------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 1 | | | | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 13 | Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun) | 83,07 % | 86,35 % | 11.327.981.301 | 89,63 % | 23.721.839.731 | 92,91 % | 28.278.900.671 | 96,19 % | 33.651.991.710 | 99,5 % | 38.910.280.289 | 99,5 % | 135.890.993.702 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi | 159 lembaga | 249 lembaga | 2.022.972.500 | 339 lembaga | 4.215.822.438 | 429 lembaga | 5.107.448.263 | 519 lembaga | 5.550.347.615 | 609 lembaga | 6.435.610.800 | 609 lembaga | 23.332.201.616 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 1 | 14 | Program Wajib Belajar 12 Tahun | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI | 96,15 % | 96,54 % | 617.549.578.035 | 96,93 % | 626.812.821.706 | 97,32 % | 925.466.294.709 | 97,71 % | 645.758.239.242 | 98,1 % | 655.444.612.830 | 98,1 % | 3.471.031.546.522 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs | 84,79 % | 86,73 % | 315.190.797.619 | 88,67 % | 319.918.659.583 | 90,62 % | 324.717.439.477 | 92,59 % | 483.347.280.000 | 94,5 % | 490.596.600.000 | 94,5 % | 1.933.770.776.679 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA | 71,87 % | 74,65 % | 769.753.534.832 | 77,42 % | 831.494.310.107 | 80,2 % | 908.131.553.053 | 82,95 % | 984.105.187.138 | 85,75 % | 1.054.511.562.566 | 85,75 % | 4.547.996.147.696 | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|----------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun | 10,88 Tahun | 11,1 Tahun | 20.511.305.001 | 0 Tahun | 0 | 0 Tahun | 0 | 0 Tahun | 0 | 0 Tahun | 0 | 11,1 Tahun | 20.511.305.001 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase angka putus sekolah SD, SMP, SMA, SMK | 96,15 % | 96,54 % | 945.391.128.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 96,54 % | 945.391.128.000 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK | 0,36 % | 0,29 % | 0 | 0,22 % | 215.825.450.801 | 0,15 % | 233.748.604.140 | 0,08 % | 253.281.103.227 | 0,01 % | 274.574.734.156 | 0,01 % | 977.429.892.324 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Rata-rata lama sekolah penduduk jakarta | 10,88 tahun | 11,1 tahun | 229.385.000 | 11,32 tahun | 21.985.058.551 | 11,55 tahun | 24.075.852.224 | 11,77 tahun | 25.423.422.123 | 12 tahun | 27.726.771.693 | 12 tahun | 99.440.489.591 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI | 0,01 % | 0,01 % | 0 | 0,01 % | 530.542.073.761 | 0,01 % | 546.458.335.973 | 0,01 % | 562.852.086.051 | 0,01 % | 579.737.648.634 | 0,01 % | 2.219.590.144.419 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs | 0,11 % | 0,09 % | 0 | 0,07 % | 258.211.800.000 | 0,05 % | 284.032.980.000 | 0,03 % | 312.436.278.001 | 0,01 % | 343.679.905.800 | 0,01 % | 1.198.360.963.801 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah | 100 % | 100 % | 511.250.000 | 100 % | 602.930.000 | 100 % | 602.930.000 | 100 % | 602.930.000 | 100 % | 602.930.000 | 100 % | 2.922.970.000 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|---|---------------------|------------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 1 | 1 | 15 | Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus | | 6.666.44 6.353 | | 31.520.2 15.648 | | 45.928.0 79.329 | | 59.864.8 18.025 | | 76.437.5 61.048 | | 220.417. 120.403 | | | |
| | | | | Persentase sekolah yang memenuhi syarat pendidikan inklusi | 0 % | 0 % | 6.666.44 6.353 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 6.666.44 6.353 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | | Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus | 49,04 % | 61,8 % | 0 | 74,54 % | 31.520.2 15.648 | 87,28 % | 45.928.0 79.329 | 100 % | 59.864.8 18.025 | 100 % | 76.437.5 61.048 | 100 % | 213.750. 674.050 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 1 | 16 | Program Peningkatan Mutu Pendidikan | | 103.484. 283.568 | | 139.712. 469.854 | | 153.442. 420.486 | | 170.905. 877.561 | | 189.744. 733.633 | | 757.289. 785.102 | | | |
| | | | | Persentase kelulusan SD, SMP, SMA, SMK | 100 % | 100 % | 68.939.5 97.563 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 68.939.5 97.563 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | | | Rata-rata nilai Ujian Nasional/Ujian Sekolah Madrasah Berbasis Daerah SD, SMP, SMA, SMK | 61,31 poin | 66,04 poin | 4.577.89 2.604 | 0 poin | 0 | 0 poin | 0 | 0 poin | 0 | 0 poin | 0 | 66,04 poin | 4.577.89 2.604 | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Sekolah terakreditasi A | 0 % | 70,03 % | 0 | 77,52 % | 1.933.070.000 | 85,02 % | 1.145.099.000 | 92,51 % | 1.736.101.000 | 100 % | 1.255.009.000 | 100 % | 6.069.279.000 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase SD/SDLB berakreditasi Minimal B | 0 % | 0 % | 802.786.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 802.786.000 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase SMP/SMPLB berakreditasi Minimal B | 0 % | 0 % | 370.279.200 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 370.279.200 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase SMA/SMALB berakreditasi Minimal B | 0 % | 0 % | 209.357.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 209.357.000 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B | 0 % | 0 % | 6.443.041.399 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 6.443.041.399 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM | 0 % | 0 % | 1.691.538.350 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1.691.538.350 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM | 0 % | 0 % | 1.214.065.160 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1.214.065.160 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase SMA/SMALB yang memenuhi SPM | 0 % | 0 % | 2.229.026.227 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 2.229.026.227 | DINAS PENDIDIKAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Kelulusan Jenjang SD/MI | 100 % | 100 % | 0 | 100 % | 22.185.606.491 | 100 % | 22.876.035.836 | 100 % | 23.825.194.416 | 100 % | 24.090.273.156 | 100 % | 92.977.109.899 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase Kelulusan Jenjang SMP/MTs | 99,98 % | 100 % | 1.876.758.000 | 100 % | 27.365.337.818 | 100 % | 30.143.740.921 | 100 % | 32.851.299.957 | 100 % | 36.071.896.471 | 100 % | 128.309.033.167 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase Kelulusan Jenjang SMA/MA | 99,99 % | 100 % | 15.129.942.065 | 100 % | 59.683.506.446 | 100 % | 64.783.946.717 | 100 % | 70.000.257.651 | 100 % | 75.932.717.819 | 100 % | 285.530.370.698 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Persentase Kelulusan Jenjang SMK | 99,98 % | 100 % | 0 | 100 % | 22.300.618.295 | 100 % | 27.696.673.168 | 100 % | 35.091.838.200 | 100 % | 44.332.734.758 | 100 % | 129.421.864.421 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs | 62,32 poin | 66,85 poin | 0 | 67,63 poin | 2.064.433.800 | 68,41 poin | 2.270.877.180 | 69,19 poin | 2.497.964.898 | 70 poin | 2.747.761.388 | 70 poin | 9.581.037.266 | DINAS PENDIDIKAN |
| | | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK | 61,31 poin | 66,04 poin | 0 | 67 poin | 50.857.800 | 68 poin | 53.400.690 | 69 poin | 56.070.725 | 70 poin | 58.874.261 | 70 poin | 219.203.476 | DINAS PENDIDIKAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI | 70,11 poin | 72 poin | 0 | 74 poin | 1.385.923.004 | 76 poin | 1.455.219.154 | 78 poin | 1.527.980.112 | 80 poin | 1.604.379.118 | 80 poin | 5.973.501.388 | DINAS PENDIDIKAN | |
| | | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA | 61,57 poin | 66,25 poin | 0 | 67 poin | 2.743.116.200 | 68 poin | 3.017.427.820 | 69 poin | 3.319.170.602 | 70 poin | 3.651.087.662 | 70 poin | 12.730.802.284 | DINAS PENDIDIKAN | |
| 1 | 1 | 17 | Program Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan | | 1.049.725.335.262 | | 1.405.482.809.030 | | 1.572.002.694.519 | | 2.126.168.247.164 | | 2.506.017.631.038 | | 8.659.396.717.013 | | |
| | | | Persentase guru yang kompeten | 72,16 % | 77,72 % | 1.049.725.335.262 | 83,28 % | 1.405.482.809.030 | 88,84 % | 1.572.002.694.519 | 94,4 % | 2.126.168.247.164 | 100 % | 2.506.017.631.038 | 100 % | 8.659.396.717.013 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 1 | 18 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan | | 2.105.925.995.866 | | 3.016.996.002.186 | | 3.422.106.897.891 | | 1.449.185.699.631 | | 1.404.054.758.132 | | 11.398.269.353.706 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|--|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) | 81,3 % | 85,04 % | 2.105.925.995.866 | 88,78 % | 3.016.996.002.186 | 92,52 % | 3.422.106.897.891 | 96,26 % | 1.449.185.699.631 | 100 % | 1.404.054.758.132 | 100 % | 11.398.269.353.706 | DINAS PENDIDIKAN | |
| 1 | 1 | 144 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pendidikan | | 323.602.033.143 | | 128.750.733.360 | | 91.919.706.800 | | 96.365.174.800 | | 101.108.711.850 | | 741.746.359.953 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 index | 4 index | 323.602.033.143 | 4 index | 128.750.733.360 | 4 index | 91.919.706.800 | 4 index | 96.365.174.800 | 4 index | 101.108.711.850 | 4 index | 741.746.359.953 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 1 | 202 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan | | 548.853.790 | | 714.580.800 | | 733.810.050 | | 754.345.800 | | 776.287.800 | | 3.527.878.240 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 index | 4 index | 548.853.790 | 4 index | 714.580.800 | 4 index | 733.810.050 | 4 index | 754.345.800 | 4 index | 776.287.800 | 4 index | 3.527.878.240 | DINAS PENDIDIKAN |
| 1 | 2 | | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 1 | 2 | 21 | Program Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan | | 27.018.000.000 | | 3.379.580.072.327 | | 3.942.420.6871.385 | | 4.226.140.368.507 | | 4.706.320.5434.927 | | 16.281.495.747.146 | | |
| | | | Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | 81,82 % | 0 % | 27.018.000.000 | 100 % | 3.282.160.5632.327 | 100 % | 3.822.550.2551.385 | 100 % | 4.092.690.2496.707 | 100 % | 4.595.520.0222.327 | 100 % | 15.819.948.902.746 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit Menular yang Direspon | 86,27 % | 0 % | 0 | 85 % | 90.416.440.000 | 85 % | 112.458.320.000 | 85 % | 125.419.871.800 | 85 % | 102.225.212.600 | 85 % | 430.519.844.400 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Jumlah Kota/Kabupaten yang Melaksanakan Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri | 6 Kota/Kabupaten | 0 Kota/Kabupaten | 0 | 6 Kota/Kabupaten | 7.003.000.000 | 6 Kota/Kabupaten | 7.416.000.000 | 6 Kota/Kabupaten | 8.028.000.000 | 6 Kota/Kabupaten | 8.580.000.000 | 6 Kota/Kabupaten | 31.027.000.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 22 | Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah | | 1.682.348.608.000 | | 1.783.910.834.080 | | 1.799.901.888.421 | | 1.816.042.753.305 | | 1.832.350.026.838 | | 8.914.559.110.644 | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan | 73 % | 0 % | 0 | 95 % | 1.783.910.834.080 | 95 % | 1.799.901.888.421 | 95 % | 1.816.042.753.305 | 100 % | 1.832.355.026.838 | 100 % | 7.232.210.502.644 | DINAS KESEHATAN |
| | | Jumlah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 3518959 Penduduk | 5732908 Penduduk | 1.682.348.608.000 | 0 Penduduk | 0 | 0 Penduduk | 0 | 0 Penduduk | 0 | 0 Penduduk | 0 | 5732908 Penduduk | 1.682.348.608.000 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 23 | Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Kesehatan | | 0 | | 1.687.915.527.905 | | 2.739.277.627.706 | | 3.529.898.395.233 | | 3.765.751.706.183 | | 11.722.839.257.027 | |
| | | Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar | 11 % | 0 % | 0 | 40 % | 1.687.915.527.905 | 53 % | 2.739.277.627.706 | 65 % | 3.529.898.395.233 | 72 % | 3.765.751.706.183 | 72 % | 11.722.839.257.027 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 24 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) | | 0 | | 1.739.167.550.375 | | 3.057.322.962.893 | | 3.155.650.233.038 | | 3.958.944.667.689 | | 11.911.085.413.995 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten | 100 % | 0 % | 0 | 100 % | 1.739.167.550.375 | 100 % | 3.057.322.962.893 | 100 % | 3.155.650.233.038 | 100 % | 3.958.944.667.689 | 100 % | 11.911.085.413.995 | DINAS KESEHATAN | |
| 1 | 2 | 25 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan | | 1.154.000.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.154.000.000 | | |
| | | | Persentase SDM kesehatan yang kompeten | 100 % | 100 % | 1.154.000.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 1.154.000.000 | DINAS KESEHATAN | |
| 1 | 2 | 145 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kesehatan | | 794.333.240.000 | | 864.733.370.000 | | 914.743.205.000 | | 936.495.450.000 | | 1.030.015.040.000 | | 4.540.320.305.000 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 Indeks | 4 Indeks | 794.333.240.000 | 4 Indeks | 864.108.670.000 | 4 Indeks | 914.112.005.000 | 4 Indeks | 935.844.750.000 | 4 Indeks | 1.029.344.840.000 | 4 Indeks | 4.537.743.505.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Program Kesehatan Sesuai Target | 63,64 % | 0 % | 0 | 100 % | 624.700.000 | 100 % | 631.200.000 | 100 % | 650.700.000 | 100 % | 670.200.000 | 100 % | 2.576.800.000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------|------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 1 | 2 | 203 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kesehatan | | 29.638.3 83.040 | | 29.638.3 83.040 | | 29.953.3 83.040 | | 30.898.3 83.040 | | 32.028.3 83.040 | | 152.156. 915.200 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 Indeks | 4 | 29.638.3 83.040 | 4 | 29.638.3 83.040 | 4 | 29.953.3 83.040 | 4 | 30.898.3 83.040 | 4 | 32.028.3 83.040 | 4 |
| 1 | 2 | 382 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Urusan Kesehatan | | 0 | | 12.011.0 27.962 | | 13.332.7 90.373 | | 15.777.2 82.926 | | 17.086.0 65.159 | | 58.207.1 66.420 | |
| | | | | Rerata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD/UKPD Urusan Kesehatan | 76 Poin | 0 Poin | 0 | 82 Poin | 12.011.0 27.962 | 84 Poin | 13.332.7 90.373 | 86 Poin | 15.777.2 82.926 | 88,5 Poin | 17.086.0 65.159 | 88,5 Poin |
| 1 | 2 | 395 | Program Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit | | 12.398.9 31.485 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 12.398.9 31.485 | |
| | | | | Jumlah balita gizi buruk | 274 Balita | 274 Balita | 995.420. 500 | 0 Balita | 0 | 0 Balita | 0 | 0 Balita | 0 | 0 Balita | 0 | 0 Balita |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|------------------|---------------------------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | | Persentase pemenuhan SPM kesehatan | 50 % | 100 % | 9.032.33 8.289 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 9.032.33 8.289 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Jumlah kasus penyakit potensial wabah | 1611 Alert Kasus | 1555 Alert Kasus | 2.371.17 2.696 | 0 Alert Kasus | 0 | 0 Alert Kasus | 0 | 0 Alert Kasus | 0 | 0 Alert Kasus | 0 | 0 Alert Kasus | 2.371.17 2.696 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 396 | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | | | 1.311.07 4.212.56 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1.311.07 4.212.56 7 | | |
| | | | Persentase fasilitas kesehatan dengan indeks layanan > 3 | 3,78 Poin | 3,8 Poin | 18.155.5 77.715 | 0 Poin | 0 | 0 Poin | 0 | 0 Poin | 0 | 0 Poin | 0 | 0 Poin | 18.155.5 77.715 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Persentase fasilitas kesehatan yang memenuhi standar | 11 % | 27 % | 1.289.33 8.415.64 5 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1.289.33 8.415.64 5 | DINAS KESEHATAN |
| | | | Persentase kota/kabupaten yang melaporkan data kesehatan | 6 Kota/Kabupaten | 6 Kota/Kabupaten | 3.580.21 9.207 | 0 Kota/Kabupaten | 0 | 0 Kota/Kabupaten | 0 | 0 Kota/Kabupaten | 0 | 0 Kota/Kabupaten | 0 | 0 Kota/Kabupaten | 6 Kota/Kabupaten 3.580.21 9.207 | DINAS KESEHATAN |
| 1 | 2 | 397 | Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | | | 15.722.3 11.250 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 15.722.3 11.250 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|---|--|--|----------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kefarmasian sesuai standar | 83,33 % | 85 % | 495.980.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 495.980.000 | DINAS KESEHATAN | |
| | | Persentase penyalur alat kesehatan yang dipakai memenuhi standar | 0 % | 80 % | 105.925.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 105.925.000 | DINAS KESEHATAN | |
| | | Persentase ketersediaan obat dan vaksin | 98 % | 100 % | 15.120.406.250 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 15.120.406.250 | DINAS KESEHATAN | |
| 1 | 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 48 | Program Pengendali Banjir dan Abrasi | | 0 | | 4.246.193.360.092 | | 3.654.677.444.670 | | 4.058.496.141.347 | | 4.352.902.099.008 | | 16.312.269.045.117 | | |
| | | | Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam | 77 % | 0 % | 0 | 79 % | 4.054.337.679.700 | 81 % | 3.478.969.815.964 | 83 % | 3.858.346.949.626 | 85 % | 4.131.238.089.956 | 85 % | 15.522.892.535.246 | DINAS SUMBER DAYA AIR |
| | | | Persentase Pantai di Kepulauan Seribu yang bebas dari abrasi | 42,14 % | 0 % | 0 | 50,78 % | 191.855.680.392 | 56,46 % | 175.707.628.706 | 63,78 % | 200.149.191.721 | 72,52 % | 221.664.009.052 | 72,52 % | 789.376.509.871 | DINAS SUMBER DAYA AIR |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|-------------------------------------|---|---|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 1 | 3 | 49 | Program Pengendalian Banjir | | 4.090.79 3.252.89 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4.090.79 3.252.89 9 | | | |
| | | | | Presentase penanganan genangan yang kurang dari 2 jam | 75 % | 77 % | 4.090.79 3.252.89 9 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 4.090.79 3.252.89 9 | DINAS SUMBER DAYA AIR |
| 1 | 3 | 50 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih | | 2.080.46 5.338.79 6 | | 1.522.57 3.863.24 5 | | 38.447.5 44.216 | | 1.512.33 6.027.33 4 | | 2.956.14 1.532.92 0 | | 8.109.96 4.306.51 1 | | | |
| | | | | Presentase cakupan pelayanan air bersih | 60 % | 60,99 % | 2.075.46 4.778.67 6 | 63,65 % | 1.497.57 3.863.24 5 | 66,09 % | 13.447.5 44.216 | 73,69 % | 1.512.33 6.027.33 4 | 79,61 % | 2.931.14 1.532.92 0 | 79,61 % | 8.029.96 3.746.39 1 | DINAS SUMBER DAYA AIR |
| | | | | persentase waduk yang memenuhi baku mutu untuk air baku | 0 % | 0 % | 5.000.56 0.120 | 0,93 % | 25.000.0 00.000 | 1,85 % | 25.000.0 00.000 | 0 % | 0 | 2,78 % | 25.000.0 00.000 | 2,78 % | 80.000.5 60.120 | DINAS SUMBER DAYA AIR |
| 1 | 3 | 51 | Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah | | 48.458.1 14.245 | | 243.475. 176.393 | | 1.835.50 1.027.36 5 | | 2.832.55 6.163.43 4 | | 3.749.26 9.779.77 9 | | 8.709.26 0.261.21 6 | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Presentase cakupan area yang terlayani sistem pengelolaan air limbah | 14,33 % | 15,93 % | 48.458.14.245 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 48.458.14.245 | DINAS SUMBER DAYA AIR |
| | | Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah | 15,93 % | 0 % | 0 | 17,04 % | 243.475.176.393 | 20,49 % | 1.835.501.027.365 | 23 % | 2.832.556.163.434 | 26,44 % | 3.749.269.779.779 | 26,44 % | 8.660.802.146.971 | DINAS SUMBER DAYA AIR |
| 1 | 3 | 54 | Program Pembangunan/Perbaikan/Peningkatan Jalan dan Jembatan | | 2.081.296.148.514 | | 2.219.960.186.931 | | 3.564.111.446.277 | | 3.625.713.818.592 | | 2.868.089.809.521 | | 14.359.171.409.835 | |
| | | Penambahan Road Ratio | 7,1029 % | 0,0032 % | 1.498.304.568.935 | 0,0032 % | 1.674.045.139.558 | 0,0032 % | 2.935.707.046.536 | 0,0032 % | 3.014.021.098.863 | 0,0032 % | 2.178.163.303.806 | 7,1189 % | 11.300.241.157.698 | DINAS BINA MARGA |
| | | Penambahan Luas jalur pejalan kaki | 1815875 m2 | 146400 m2 | 582.991.579.579 | 146400 m2 | 545.915.047.373 | 146400 m2 | 628.404.399.741 | 146400 m2 | 611.692.719.729 | 146400 m2 | 689.926.505.715 | 2547875 m2 | 3.058.930.252.137 | DINAS BINA MARGA |
| 1 | 3 | 55 | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | | 1.023.069.357.614 | | 1.041.482.750.269 | | 1.079.778.612.576 | | 1.130.693.461.081 | | 1.188.830.648.157 | | 5.463.854.829.697 | |
| | | Persentase Kondisi Jalan Mantap | 96 % | 0 % | 0 | 96,5 % | 1.041.482.750.269 | 97 % | 1.079.778.612.576 | 97,5 % | 1.130.693.461.081 | 98 % | 1.188.830.648.157 | 98 % | 4.440.785.472.083 | DINAS BINA MARGA |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---|--|---------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|--|---------------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Presentase Kondisi Jalan mantap pada Jaringan Jalan | 95,88 % | 96 % | 1.023.06 9.357.61 4 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 96 % | 1.023.06 9.357.61 4 | DINAS BINA MARGA |
| 1 | 3 | 56 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum | | 51.362.4 18.514 | | 52.500.0 00.000 | | 55.125.0 00.000 | | 57.881.2 50.000 | | 60.775.3 12.500 | | 277.643. 981.014 | |
| | | Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m) | 79125 m | 0 m | 0 | 30000 m | 52.500.0 00.000 | 30000 m | 55.125.0 00.000 | 30000 m | 57.881.2 50.000 | 30000 m | 60.775.3 12.500 | 199125 m | 226.281. 562.500 | DINAS BINA MARGA |
| | | Persentase Panjang Jalan yang memiliki Prasarana jaringan Utilitas | 49125 m | 30000 m | 51.362.4 18.514 | 0 m | 0 | 0 m | 0 | 0 m | 0 | 0 m | 0 | 79125 m | 51.362.4 18.514 | DINAS BINA MARGA |
| 1 | 3 | 72 | Program Penataan Ruang | | 10.422.3 40.199 | | 57.003.0 00.000 | | 56.835.0 00.000 | | 15.915.0 00.000 | | 13.885.0 00.000 | | 154.060. 340.199 | |
| | | Rasio kesesuaian rencana tata ruang | 57 % | 58 % | 9.238.48 0.199 | 59 % | 55.451.0 00.000 | 60 % | 55.583.0 00.000 | 61 % | 14.663.0 00.000 | 62 % | 12.633.0 00.000 | 62 % | 147.568. 480.199 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---|--|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani | 90 % | 90 % | 1.183.860.000 | 90 % | 1.552.000.000 | 90 % | 1.252.000.000 | 90 % | 1.252.000.000 | 90 % | 1.252.000.000 | 90 % | 6.491.860.000 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
| 1 | 3 | 147 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air | | 127.145.526.237 | | 128.069.304.643 | | 128.073.449.498 | | 130.282.906.629 | | 132.407.222.372 | | 645.978.409.379 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 127.145.526.237 | 4 indeks | 128.069.304.643 | 4 indeks | 128.073.449.498 | 4 indeks | 130.282.906.629 | 4 indeks | 132.407.222.372 | 4 indeks | 645.978.409.379 | DINAS SUMBER DAYA AIR |
| 1 | 3 | 148 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Bina Marga | | 24.220.691.604 | | 24.768.212.567 | | 25.998.117.616 | | 27.237.648.495 | | 28.639.155.920 | | 130.863.826.202 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 24.220.691.604 | 4 indeks | 24.768.212.567 | 4 indeks | 25.998.117.616 | 4 indeks | 27.237.648.495 | 4 indeks | 28.639.155.920 | 4 indeks | 130.863.826.202 | DINAS BINA MARGA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 1 | 3 | 149 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | | 23.384.824.808 | | 28.515.000.000 | | 27.615.000.000 | | 27.615.000.000 | | 27.615.000.000 | | 134.744.824.808 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 indeks | 4 indeks | 23.384.824.808 | 4 indeks | 28.515.000.000 | 4 indeks | 27.615.000.000 | 4 indeks | 27.615.000.000 | 4 indeks | 27.615.000.000 | 4 indeks | 134.744.824.808 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
| 1 | 3 | 205 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Sumber Daya Air | | 11.272.852.104 | | 12.512.494.750 | | 13.583.841.584 | | 14.761.163.399 | | 16.056.464.920 | | 68.186.816.757 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 indeks | 4 indeks | 11.272.852.104 | 4 indeks | 12.512.494.750 | 4 indeks | 13.583.841.584 | 4 indeks | 14.761.163.399 | 4 indeks | 16.056.464.920 | 4 indeks | 68.186.816.757 | DINAS SUMBER DAYA AIR |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 1 | 3 | 206 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Bina Marga | | 44.770.597.520 | | 47.009.127.396 | | 49.359.583.765 | | 51.827.562.954 | | 54.418.941.101 | | 247.385.812.736 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 indeks | 3 indeks 44.770.597.520 | 3 indeks | 47.009.127.396 | 3 indeks | 49.359.583.765 | 3 indeks | 51.827.562.954 | 3 indeks | 54.418.941.101 | 3 indeks | 247.385.812.736 | DINAS BINA MARGA |
| 1 | 3 | 207 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan | | 1.174.040.950 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | 1.250.000.000 | | 6.174.040.950 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 indeks | 4 indeks 1.174.040.950 | 4 indeks | 1.250.000.000 | 4 indeks | 1.250.000.000 | 4 indeks | 1.250.000.000 | 4 indeks | 1.250.000.000 | 4 indeks | 6.174.040.950 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 1 | 3 | 288 | Program Koordinasi Penataan Kota & Lingkungan Hidup | | 113.099.500 | | 169.150.000 | | 169.150.000 | | 169.150.000 | | 169.150.000 | | 789.699.500 | | |
| | | | Peningkatan Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | 0 % | 40 % | 0 | 50 % | 136.300.000 | 60 % | 136.300.000 | 70 % | 136.300.000 | 80 % | 136.300.000 | 80 % | 545.200.000 | BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) | 0 % | 5 % | 7.858.125 | 10 % | 32.850.000 | 15 % | 32.850.000 | 20 % | 32.850.000 | 25 % | 32.850.000 | 25 % | 139.258.125 | BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Kesesuaian Implementasi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Rencana Tata Ruang | 0 Persentase | 40 Persentase | 105.241.375 | 0 Persentase | 0 | 0 Persentase | 0 | 0 Persentase | 0 Persentase | 0 Persentase | 0 Persentase | 0 Persentase | 105.241.375 | BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 1 | 3 | 313 | Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda | | 231.247.640.169 | | 309.660.000.000 | | 318.660.000.000 | | 318.360.000.000 | | 320.010.000.000 | | 1.497.937.640.169 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|---|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|--|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar | 50 % | 52 % | 231.247.640.169 | 54 % | 309.660.000.000 | 56 % | 318.660.000.000 | 58 % | 318.360.000.000 | 60 % | 320.010.000.000 | 60 % | 1.497.937.640.169 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | |
| 1 | 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | 66 | Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawat Perumahan Rakyat | | 3.876.065.011.864 | | 4.508.979.260.021 | | 5.233.084.742.143 | | 5.878.781.272.250 | | 4.903.118.983.163 | | 24.400.029.269.441 | | |
| | | | persentase unit perumahan rakyat yang terbangun | 8,33 % | 0 % | 3.876.065.011.864 | 0,48 % | 4.508.979.260.021 | 0,53 % | 5.233.084.742.143 | 0,37 % | 5.878.781.272.250 | 0,94 % | 4.903.118.983.163 | 10,65 % | 24.400.029.269.441 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA |
| 1 | 4 | 67 | Program Penyediaan dan Pemeliharaan/Perawat Perumahan Rakyat | | 0 | | 172.816.268.455 | | 828.377.170.503 | | 988.281.119.029 | | 944.895.093.480 | | 2.934.369.651.467 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|-------------------|--|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | persentase perumahan rakyat yang lengkap sarana prasarana | 17 % | 0 % | 0 | 35 % | 139.166.268.455 | 57 % | 613.377.170.503 | 78 % | 747.481.119.029 | 100 % | 862.720.093.480 | 100 % | 2.362.744.651.467 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA | |
| | | persentase unit perumahan rakyat yang terpelihara/terawat | 13 % | 0 % | 0 | 18 % | 33.650.000.000 | 39 % | 215.000.000.000 | 66 % | 240.800.000.000 | 87 % | 82.175.000.000 | 87 % | 571.625.000.000 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA | |
| 1 | 4 | 68 | Program Penyediaan dan Pemeliharaan Perumahan Rakyat | | 2.620.709.178.864 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2.620.709.178.864 | | |
| | | | presentase unit perumahan rakyat yang terbangun | 5,83 % | 2,5 % | 2.423.857.487.481 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 8,33 % | 2.423.857.487.481 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|---|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|-------------------|--|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase Perumahan yang lengkap sarana prasarana | 0 % | 17 % | 82.064.569.614 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 17 % | 82.064.569.614 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA | |
| | | persentase unit perumahan yang terpelihara | 0 % | 13 % | 114.787.121.769 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 13 % | 114.787.121.769 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA | |
| 1 | 4 | 83 | Program Pelayanan Penghuni Rumah Susun | | 19.857.631.442 | | 44.600.291.055 | | 43.663.944.766 | | 46.046.155.852 | | 49.418.921.550 | | 203.586.944.665 | | |
| | | | Indeks Kepuasan Penghuni Rumah Susun | 0 Indeks | 0 | 19.857.631.442 | 0 | 44.600.291.055 | 77 | 43.663.944.766 | 78 | 46.046.155.852 | 80 | 49.418.921.550 | 80 | 203.586.944.665 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA |
| 1 | 4 | 152 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman | | 224.852.470.381 | | 290.359.629.498 | | 394.185.507.283 | | 542.163.959.182 | | 885.266.218.642 | | 2.336.827.784.986 | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 0 indeks | 4 indeks | 224.852.470.381 | 4 indeks | 290.359.629.498 | 4 indeks | 394.185.507.283 | 4 indeks | 542.163.959.182 | 4 indeks | 885.266.218.642 | 4 indeks | 2.336.827.784.986 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA |
| 1 | 4 | 210 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman | | 2.419.822.404 | | 2.998.774.990 | | 3.681.344.789 | | 4.565.047.299 | | 6.254.017.662 | | 19.919.007.144 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 0 indeks | 4 indeks | 2.419.822.404 | 4 indeks | 2.998.774.990 | 4 indeks | 3.681.344.789 | 4 indeks | 4.565.047.299 | 4 indeks | 6.254.017.662 | 4 indeks | 19.919.007.144 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA |
| 1 | 4 | 254 | Program Penataan Kawasan Permukiman | | 168.624.704.035 | | 500.125.964.133 | | 563.061.340.665 | | 783.793.141.389 | | 1.599.788.064.520 | | 3.615.393.214.742 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|-------------------|--|----------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata | 0 RW Kumuh | 10 RW Kumuh | 161.902.440.943 | 40 RW Kumuh | 421.335.333.894 | 56 RW Kumuh | 514.265.325.546 | 46 RW Kumuh | 750.901.196.789 | 48 RW Kumuh | 1.512.673.112.092 | 200 RW Kumuh | 3.361.077.409.264 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA | |
| | | Persentase kawasan/ fasilitas permukiman yang terpelihara | 0 % | 0 % | 6.722.263.092 | 100 % | 78.790.630.239 | 100 % | 48.796.015.119 | 100 % | 32.891.944.600 | 100 % | 87.114.952.428 | 100 % | 254.315.805.478 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA | |
| 1 | 5 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 2 | Program Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | 349.886.916.522 | | 504.099.004.435 | | 574.274.896.891 | | 503.097.118.898 | | 592.774.572.961 | | 2.524.132.509.707 | | |
| | | | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 0 Porsen | 55 Porsen | 349.886.916.522 | 55 Porsen | 504.099.004.435 | 70 Porsen | 574.274.896.891 | 80 Porsen | 503.097.118.898 | 90 Porsen | 592.774.572.961 | 90 Porsen | 2.524.132.509.707 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--|---------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 1 | 5 | 5 | Program Penegakan Perda dan/atau Perkada Secara Yustisial | | 4.876.14 6.800 | | 3.111.22 4.480 | | 3.515.68 3.662 | | 3.972.72 2.537 | | 4.489.17 6.467 | | 19.964.9 53.946 | |
| | | | Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21 | 1 Persen | 5 4.876.14 6.800 | 10 Persen | 3.111.22 4.480 | 15 Persen | 3.515.68 3.662 | 20 Persen | 3.972.72 2.537 | 25 Persen | 4.489.17 6.467 | 25 Persen | 19.964.9 53.946 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| 1 | 5 | 9 | Program Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan | | 253.504. 884.651 | | 908.856. 877.100 | | 601.348. 964.685 | | 492.103. 951.083 | | 494.552. 648.637 | | 2.750.36 7.326.15 6 | |
| | | | Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil | 82 % | 82,5 % 234.617. 498.724 | 83 % | 675.398. 779.348 | 83,5 % | 448.244. 033.861 | 84 % | 392.577. 663.260 | 84,5 % | 456.914. 235.337 | 84,5 % | 2.207.75 2.210.53 0 | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil | 78 % | 78,5 % | 18.887.385.927 | 79 % | 207.042.192.192 | 79,5 % | 151.759.855.236 | 80 % | 98.838.407.399 | 80,5 % | 36.418.497.146 | 80,5 % | 512.946.337.900 | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | Persentase Peralatan / Perlengkapan Operasional Pemadaman dan Penyelamatan yang memenuhi standar mutu | 0 % | 0 % | 0 | 38,05 % | 26.415.905.560 | 57,91 % | 1.345.075.588 | 78,48 % | 687.880.424 | 100 % | 1.219.916.154 | 100 % | 29.668.777.726 | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 | 5 | 10 | Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran | | 4.503.971.897 | | 11.093.776.065 | | 7.449.412.528 | | 7.571.325.241 | | 7.739.131.706 | | 38.357.617.437 | |
| | | Tingkat kerawanan kebakaran | 5,3 Indeks | 4,9 Indeks | 4.503.971.897 | 4,1 Indeks | 11.093.776.065 | 3,3 Indeks | 7.449.412.528 | 3 Indeks | 7.571.325.241 | 2,2 Indeks | 7.739.131.706 | 2,2 Indeks | 38.357.617.437 | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 | 5 | 11 | Program Pengelolaan Risiko Bencana | | 7.356.596.773 | | 20.090.721.614 | | 22.680.531.208 | | 23.689.741.760 | | 24.644.276.868 | | 98.461.868.223 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|----------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan | 2,96 % | 7,23 % | 7.356.596.773 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 7,23 % | 7.356.596.773 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 17.219.500.346 | 100 % | 19.744.450.346 | 100 % | 20.682.315.346 | 100 % | 21.558.370.346 | 100 % | 79.204.636.384 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | 0,38 % | 0 % | 0 | 0,54 % | 1.758.750.360 | 0,62 % | 1.758.750.360 | 0,7 % | 1.758.750.360 | 0,78 % | 1.758.750.360 | 0,78 % | 7.035.001.440 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | Persentase Implementasi Fasilitas Publik Aman serta Ketahanan Masyarakat Jakarta terhadap Bencana | 6,58 % | 0 % | 0 | 19,75 % | 1.112.470.908 | 26,33 % | 1.177.330.502 | 32,92 % | 1.248.676.054 | 39,5 % | 1.327.156.162 | 39,5 % | 4.865.633.626 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 12 | Program Penanggulangan Bencana | | | 1.593.386.604 | | 6.115.699.576 | | 5.785.972.282 | | 5.976.772.260 | | 6.179.302.235 | 25.651.132.957 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Severity Rate/Tingkat Keparahan Bencana | 0 % | 0 % | 1.593.386.604 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 1.593.386.604 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana | 11 % | 0 % | 0 | 100 % | 4.451.047.500 | 100 % | 3.974.647.500 | 100 % | 4.004.107.500 | 100 % | 4.029.163.500 | 100 % | 16.458.966.000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam | 100 % | 0 % | 0 | 100 % | 1.664.652.076 | 100 % | 1.811.324.782 | 100 % | 1.972.664.760 | 100 % | 2.150.138.735 | 100 % | 7.598.780.353 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 75 | Program Peningkatan Kualifikasi Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | | 14.741.617.600 | | 72.393.344.452 | | 77.318.518.517 | | 34.873.953.519 | | 21.746.813.225 | | 221.074.247.313 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompeten | 42,1 % | 44,64 % | 14.741.617.600 | 53,09 % | 72.393.344.452 | 61,55 % | 77.318.518.517 | 70,01 % | 34.873.953.519 | 78,46 % | 21.746.813.225 | 78,46 % | 221.074.247.313 | DINAS PENANGGU LANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 | 5 | 116 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP | | 13.197.624.772 | | 16.153.322.949 | | 16.852.047.072 | | 19.042.813.189 | | 21.518.378.905 | | 86.764.186.887 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 indeks | 3 indeks | 13.197.624.772 | 3 indeks | 16.153.322.949 | 3 indeks | 16.852.047.072 | 4 indeks | 19.042.813.189 | 4 indeks | 21.518.378.905 | 4 indeks | 86.764.186.887 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 1 | 5 | 117 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | 92.543.542.763 | | 127.637.335.957 | | 92.562.771.431 | | 104.209.688.360 | | 129.534.351.745 | | 546.487.690.256 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 1 Indeks | 3 92.543.542.763 | 3 Indeks | 127.637.335.957 | 3 Indeks | 92.562.771.431 | 4 Indeks | 104.209.688.360 | 4 Indeks | 129.534.351.745 | 4 Indeks | 546.487.690.256 | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| 1 | 5 | 118 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | 6.648.842.064 | | 8.797.011.582 | | 9.609.218.972 | | 10.521.740.241 | | 11.713.699.917 | | 47.290.512.776 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 1 Indeks | 3 Indeks | 6.648.84 2.064 | 3 Indeks | 8.797.01 1.582 | 3 Indeks | 9.609.21 8.972 | 4 Indeks | 10.521.7 40.241 | 4 Indeks | 11.713.6 99.917 | 4 Indeks | 47.290.5 12.776 | BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 5 | 174 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD SATPOL PP | | 35.578.0 43.458 | | 40.368.9 39.677 | | 45.616.9 01.833 | | 51.547.0 99.075 | | 58.248.2 21.954 | | 231.359. 205.997 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 Indeks | 3 Indeks | 35.578.0 43.458 | 3 Indeks | 40.368.9 39.677 | 3 Indeks | 45.616.9 01.833 | 4 Indeks | 51.547.0 99.075 | 4 Indeks | 58.248.2 21.954 | 4 Indeks | 231.359. 205.997 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|---|--|---------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 1 | 5 | 175 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | | 28.194.715.723 | | 27.119.450.000 | | 25.148.000.000 | | 23.149.450.000 | | 24.088.000.000 | | 127.699.615.723 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 3 28.194.715.723 | 3 Indeks | 27.119.450.000 | 3 Indeks | 25.148.000.000 | 4 Indeks | 23.149.450.000 | 4 Indeks | 24.088.000.000 | 4 Indeks | 127.699.615.723 | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--|-------------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 1 | 5 | 176 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat SKPD/UKPD PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | | 357.503.254 | | 852.530.154 | | 852.530.154 | | 852.530.154 | | 852.530.154 | | 3.767.623.870 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 1 Indeks | 3 357.503.254 | 3 Indeks | 852.530.154 | 3 Indeks | 852.530.154 | 4 Indeks | 852.530.154 | 4 Indeks | 852.530.154 | 4 Indeks | 3.767.623.870 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1 | 6 | | Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | Program Rehabilitasi Sosial | | 196.742.601.584 | | 219.097.391.689 | | 230.439.907.103 | | 241.824.110.509 | | 254.546.672.312 | | 1.142.650.683.197 | |
| | | | Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya | 4,8 % | 14,9 % 173.547.309.246 | 38,7 % | 194.387.142.491 | 64,5 % | 204.456.782.474 | 75 % | 214.270.604.240 | 85,4 % | 225.899.089.089 | 85,4 % | 1.012.560.927.540 | DINAS SOSIAL |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|--------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase (%) lokasi strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bersih PMKS jalanan | 87 % | 89 % | 23.195.2 92.338 | 92 % | 24.710.2 49.198 | 94 % | 25.983.1 24.629 | 97 % | 27.553.5 06.269 | 100 % | 28.647.5 83.223 | 100 % | 130.089. 755.657 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 8 | Program Perlindungan Sosial | | 17.570.1 33.757 | | 22.175.5 19.136 | | 22.211.2 11.469 | | 22.845.8 04.275 | | 23.086.2 08.744 | | 107.888. 877.381 | |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana | 100 % | 100 % | 17.570.1 33.757 | 100 % | 22.175.5 19.136 | 100 % | 22.211.2 11.469 | 100 % | 22.845.8 04.275 | 100 % | 23.086.2 08.744 | 100 % | 107.888. 877.381 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 47 | Program Penanganan Fakir Miskin | | 7.533.43 4.732 | | 187.104. 756.425 | | 187.313. 391.814 | | 187.704. 079.143 | | 188.102. 829.927 | | 757.758. 492.041 | |
| | | Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri | 840 KPM | 890 KPM | 7.533.43 4.732 | 1475 KPM | 187.104. 756.425 | 2060 KPM | 187.313. 391.814 | 2645 KPM | 187.704. 079.143 | 3230 KPM | 188.102. 829.927 | 3230 KPM | 757.758. 492.041 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 139 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Sosial | | 70.069.0 65.746 | | 73.651.9 88.547 | | 89.158.6 68.670 | | 83.291.5 32.228 | | 87.988.7 54.891 | | 404.160. 010.082 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 Indeks | 4 Indeks | 70.069.0 65.746 | 4 Indeks | 73.651.9 88.547 | 4 Indeks | 89.158.6 68.670 | 4 Indeks | 83.291.5 32.228 | 4 Indeks | 87.988.7 54.891 | 4 Indeks | 404.160. 010.082 | DINAS SOSIAL |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|---|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 1 | 6 | 197 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Sosial | | 7.526.79 4.452 | | 7.161.59 1.545 | | 4.968.89 4.719 | | 5.253.00 6.619 | | 5.610.61 8.153 | | 30.520.9 05.488 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 indeks | 4 7.526.79 4.452 | 4 indeks | 4 7.161.59 1.545 | 4 indeks | 4 4.968.89 4.719 | 4 indeks | 4 5.253.00 6.619 | 4 indeks | 4 5.610.61 8.153 | 4 indeks | 4 30.520.9 05.488 | DINAS SOSIAL |
| 1 | 6 | 391 | Program Pemberdayaan Sosial | | 3.425.74 5.000 | | 5.124.19 8.960 | | 5.162.16 0.742 | | 5.243.56 9.066 | | 5.326.97 5.916 | | 24.282.6 49.684 | |
| | | | Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 2714 Orang | 2744 Orang 2.385.29 6.000 | 3194 Orang | 3.507.08 2.210 | 3644 Orang | 3.541.66 1.662 | 4094 Orang | 3.567.92 9.864 | 4545 Orang | 3.595.07 5.029 | 4545 Orang | 16.597.0 44.765 | DINAS SOSIAL |
| | | | Jumlah lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | 843 Lembaga | 863 Lemba ga 1.040.44 9.000 | 883 Lemba ga | 1.617.11 6.750 | 903 Lemba ga | 1.620.49 9.080 | 923 Lemba ga | 1.675.63 9.202 | 943 Lemba ga | 1.731.90 0.887 | 943 Lemba ga | 7.685.60 4.919 | DINAS SOSIAL |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 1 | 6 | 392 | Program Peningkatan Layanan, Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial | | 40.038.793.889 | | 65.364.100.044 | | 40.526.751.009 | | 36.578.319.112 | | 36.759.618.148 | | 219.267.582.202 | | |
| | | | Presentase prasarana dan sarana kesejahteraan sosial yang memenuhi standar pelayanan | 40 Persen | 51 Persen | 40.038.793.889 | 64 Persen | 65.364.100.044 | 77 Persen | 40.526.751.009 | 87 Persen | 36.578.319.112 | 100 Persen | 36.759.618.148 | 100 Persen | 219.267.582.202 | DINAS SOSIAL |
| 2 | | | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 31 | Program Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja | | 50.612.828.781 | | 66.468.789.750 | | 73.128.736.825 | | 80.427.235.260 | | 88.485.771.091 | | 359.123.361.707 | | |
| | | | Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan | 20000 orang | 21000 orang | 48.011.168.781 | 21000 orang | 42.833.463.750 | 21000 orang | 47.129.878.225 | 21000 orang | 51.828.490.860 | 21000 orang | 57.027.152.291 | 105000 orang | 246.830.153.907 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah pencari kerja yang berwirausaha | 962 orang | 0 orang | 0 | 3399 orang | 20.773.500.000 | 3399 orang | 22.850.850.000 | 3399 orang | 25.135.935.000 | 3399 orang | 27.649.528.500 | 13596 orang | 96.409.813.500 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah | 2,5 persen | 2,5 persen | 2.601.660.000 | 2,5 persen | 2.861.826.000 | 2,5 persen | 3.148.008.600 | 2,5 persen | 3.462.809.400 | 2,5 persen | 3.809.090.300 | 12,5 persen | 15.883.394.300 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 1 | 32 | Program Penciptaan Hubungan Industrial yang harmonis | | 781.000.000 | | 859.100.000 | | 945.010.000 | | 1.039.511.000 | | 1.143.462.000 | | 4.768.083.000 | |
| | | Jumlah kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat Perjanjian Bersama (PB) | 55 kasus | 100 kasus | 781.000.000 | 100 kasus | 859.100.000 | 100 kasus | 945.010.000 | 100 kasus | 1.039.511.000 | 100 kasus | 1.143.462.000 | 500 kasus | 4.768.083.000 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 1 | 33 | Program Peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan di bidang Ketenagakerjaan | | 2.042.465.004 | | 2.306.111.400 | | 2.536.722.550 | | 2.790.394.800 | | 3.069.434.400 | | 12.745.128.154 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan | 3540 perusahaan | 3700 perusahaan | 147.960.000 | 3700 perusahaan | 162.756.000 | 3700 perusahaan | 179.031.600 | 3700 perusahaan | 196.934.800 | 3700 perusahaan | 216.628.250 | 18500 perusahaan | 903.310.650 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| | | jumlah perusahaan yang menjalankan norma K3 | 1180 perusahaan | 1380 perusahaan | 1.894.505.004 | 1380 perusahaan | 2.143.355.400 | 1380 perusahaan | 2.357.690.950 | 1380 perusahaan | 2.593.460.000 | 1380 perusahaan | 2.852.806.150 | 6900 perusahaan | 11.841.817.504 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 1 | 160 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Tenaga Kerja | | 100.133.437.091 | | 108.898.008.000 | | 119.787.809.100 | | 131.766.589.900 | | 144.943.249.140 | | 605.529.093.231 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 100.133.437.091 | 4 indeks | 108.898.008.000 | 4 indeks | 119.787.809.100 | 4 indeks | 131.766.589.900 | 4 indeks | 144.943.249.140 | 4 indeks | 605.529.093.231 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI |
| 2 | 1 | 218 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Tenaga Kerja | | 1.050.187.712 | | 1.155.206.550 | | 1.270.727.200 | | 1.397.799.900 | | 1.537.579.850 | | 6.411.501.212 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|---|--|--|---------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-------------------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 indeks | 4 indeks | 1.050.187.712 | 4 indeks | 1.155.206.550 | 4 indeks | 1.270.727.200 | 4 indeks | 1.397.799.900 | 4 indeks | 1.537.579.850 | 4 indeks | 6.411.501.212 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | |
| 2 | 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 6 | Program Perlindungan Perempuan dan Anak | | 5.713.137.723 | | 19.251.671.090 | | 19.885.869.981 | | 20.350.741.392 | | 21.271.108.190 | | 86.472.528.376 | | |
| | | | Persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif | 63,4 % | 74,34 % | 0 | 82,66 % | 5.053.152.168 | 91 % | 5.119.034.700 | 99,33 % | 5.168.658.225 | 99,5 % | 5.220.762.926 | 99,5 % | 20.561.608.019 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | | Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak | 3115 orang | 2973 orang | 0 | 2831 orang | 12.708.16.650 | 2689 orang | 13.050.015.593 | 2547 orang | 13.480.987.689 | 2405 orang | 14.106.986.382 | 2405 orang | 53.346.106.314 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------|------------|-----|------------|------|------------|------|------------|------|--|---------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah Kekerasan Anak | 691 orang | 677 orang | 4.859.882.723 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 677 orang | 4.859.882.723 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | Jumlah Kekerasan Perempuan | 2424 orang | 2296 orang | 635.142.000 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 2296 orang | 635.142.000 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | Jumlah Anak Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah | 0 keluarga | 1050 keluarga | 218.113.000 | 0 keluarga | 0 | 0 keluarga | 0 | 0 keluarga | 0 | 0 keluarga | 0 | 1050 keluarga | 218.113.000 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|-------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--|---------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah Kota/Kabupaten Layak Anak mendapatkan predikat Madya | 0 kota/kabupaten | 0 kota/kabupaten | 0 | 1 kota/kabupaten | 1.490.402.272 | 1 kota/kabupaten | 1.716.819.688 | 2 kota/kabupaten | 1.701.095.478 | 2 kota/kabupaten | 1.943.358.882 | 2 kota/kabupaten | 6.851.676.320 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| 2 | 2 | 7 | Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan | | 145.205.000 | | 549.271.750 | | 605.895.288 | | 665.995.717 | | 729.955.398 | | 2.696.323.153 | |
| | | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | 0 % | 12 % | 0 | 24 % | 549.271.750 | 36 % | 605.895.288 | 48 % | 665.995.717 | 60 % | 729.955.398 | 60 % | 2.551.118.153 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 0 lembaga | 5 lembaga | 145.205.000 | 0 lembaga | 0 | 0 lembaga | 0 | 0 lembaga | 0 | 0 lembaga | 0 | 5 lembaga | 145.205.000 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------|----------|-----|----------|------|----------|------|----------|------|--|-------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 2 | 2 | 142 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | 4.334.48 4.689 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 4.334.48 4.689 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4.334.48 4.689 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 4 indeks | 4.334.48 4.689 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| 2 | 2 | 200 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | | 960.014. 918 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 960.014. 918 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|---|---|--|----------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|-----------------|--|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 indeks | 4 indeks | 960.014.918 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 4 indeks | 960.014.918 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| 2 | 3 | Pangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 42 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat | | 48.087.954.479 | | 62.365.853.250 | | 124.807.208.790 | | 91.904.612.800 | | 98.118.698.408 | | 425.284.327.727 | | |
| | | | Persentase ketersediaan pangan | 100 % | 2.905.515.861 | 100 % | 6.193.918.450 | 100 % | 37.720.000.000 | 100 % | 15.464.000.000 | 100 % | 16.736.800.000 | 100 % | 79.020.234.311 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |
| | | | Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya | 95 % | 45.182.438.618 | 95 % | 53.893.279.934 | 95 % | 85.352.208.790 | 96 % | 74.690.612.800 | 96 % | 79.611.898.408 | 96 % | 338.730.438.550 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Skor Pola Pangan Harapan | 80,5 Skor | 0 Skor | 0 | 82 Skor | 2.278.654.866 | 83 Skor | 1.735.000.000 | 84 Skor | 1.750.000.000 | 85 Skor | 1.770.000.000 | 85 Skor | 7.533.654.866 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 3 | 161 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pangan | | 61.845.405.399 | | 76.011.520.128 | | 90.565.478.646 | | 87.513.487.910 | | 98.649.984.517 | | 414.585.876.600 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 61.845.405.399 | 4 Indeks | 76.011.520.128 | 4 Indeks | 90.565.478.646 | 4 Indeks | 87.513.487.910 | 4 Indeks | 98.649.984.517 | 4 Indeks | 414.585.876.600 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 3 | 219 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pangan | | 2.671.310.556 | | 5.963.412.245 | | 6.920.081.430 | | 3.728.308.727 | | 10.282.338.005 | | 29.565.450.963 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 4 Indeks | 2.671.310.556 | 4 Indeks | 5.963.412.245 | 4 Indeks | 6.920.081.430 | 4 Indeks | 3.728.308.727 | 4 Indeks | 10.282.338.005 | 4 Indeks | 29.565.450.963 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| 2 | 4 | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|--|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 2 | 4 | 73 | Program Penyiapan Akuisisi Tanah | | 896.276.088 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 896.276.088 | | |
| | | | Persentase penyelesaian administrasi pertanahan | 72,55 % | 896.276.088 | 73,26 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 73,26 % | 896.276.088 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN | |
| 2 | 4 | 74 | Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan | | 0 | | 13.625.000.000 | | 2.312.000.000 | | 2.125.000.000 | | 2.312.000.000 | | 20.374.000.000 | | |
| | | | Jumlah bidang tanah yang sudah terdata. | 1028736 Bidang | 1038736 Bidang | 0 | 1127736 Bidang | 13.625.000.000 | 1233736 Bidang | 2.312.000.000 | 1318236 Bidang | 2.125.000.000 | 1417841 Bidang | 2.312.000.000 | 1417841 Bidang | 20.374.000.000 | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN |
| 2 | 5 | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 52 | Program Pengelolaan Persampahan | | 1.495.200.950.825 | | 1.896.469.371.706 | | 1.959.152.528.194 | | 3.227.133.402.078 | | 3.285.018.797.090 | | 11.862.975.049.893 | | |
| | | | Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA | 6645,24 ton/hari | 6551,89 ton/hari | 1.495.200.950.825 | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 0 ton/hari | 6551,89 ton/hari | 1.495.200.950.825 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | Persentase pengurangan sampah di kota | 14 % | 0 % | 0 | 17 % | 1.896.469.371.706 | 20 % | 1.959.152.528.194 | 23 % | 3.227.133.402.078 | 26 % | 3.285.018.797.090 | 26 % | 10.367.774.099.068 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|---|--------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 2 | 5 | 164 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 90.204.1 30.345 | 4 indeks | 100.110. 176.688 | 4 indeks | 107.110. 889.056 | 4 indeks | 114.651. 651.290 | 4 indeks | 122.616. 766.881 | 4 indeks |
| 2 | 5 | 222 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 indeks | 4 indeks | 225.193. 195.642 | 4 indeks | 554.113. 858.703 | 4 indeks | 592.901. 828.812 | 4 indeks | 634.404. 956.829 | 4 indeks | 678.813. 303.807 | 4 indeks |
| 2 | 5 | 245 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Penurunan Tingkat Pencemaran Air | 33,65 indeks | 34,55 indeks | 103.774. 305.307 | 0 indeks | 30.565.2 59.077 | 0 indeks | 41.601.7 70.227 | 0 indeks | 44.477.9 15.124 | 0 indeks | 36.617.6 61.999 | 0 indeks |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Penurunan Tingkat Pencemaran Udara | 40,23 indeks | 40,43 indeks | 27.857.301.482 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 0 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 27.857.301.482 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | Presentase Pelayanan Pengelolaan Limbah B3 | 0 % | 10 % | 7.138.414.583 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 7.138.414.583 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | Presentase Kepatuhan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan | 30 % | 40 % | 35.224.710.982 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 35.224.710.982 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| | | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 36,77 indeks | 0 indeks | 0 | 37,14 indeks | 30.565.259.077 | 37,51 indeks | 41.601.770.227 | 37,89 indeks | 44.477.915.124 | 38,27 indeks | 36.617.661.999 | 38,27 indeks | 153.262.606.427 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2 | 6 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 108 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | | 93.943.602.376 | | 98.884.405.508 | | 96.899.311.476 | | 99.198.431.872 | | 103.133.008.306 | | 492.058.759.538 | | |
| | | | Indeks Kepuasan Layanan Dukcapil | 62 % | 65 % | 40.629.595.521 | 70 % | 40.900.599.666 | 76 % | 38.619.956.375 | 83 % | 40.443.828.749 | 90 % | 44.020.597.492 | 90 % | 204.614.577.803 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|---|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil | 49,5 % | 59,3 % | 53.314.006.855 | 67,1 % | 56.690.045.342 | 75,7 % | 57.115.855.101 | 82,9 % | 57.571.103.123 | 89,7 % | 57.908.910.814 | 89,7 % | 282.599.921.235 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| | | Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/ lembaga pengguna data | 22 % | 0 % | 0 | 40 % | 1.293.760.500 | 60 % | 1.163.500.000 | 80 % | 1.183.500.000 | 100 % | 1.203.500.000 | 100 % | 4.844.260.500 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2 | 6 | 119 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | | 24.904.739.837 | | 30.674.539.832 | | 27.201.487.094 | | 29.583.626.426 | | 32.350.199.870 | | 144.714.593.059 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 3 | 24.904.739.837 | 3 | 30.674.539.832 | 4 | 27.201.487.094 | 4 | 29.583.626.426 | 4 | 32.350.199.870 | 4 | 144.714.593.059 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|---|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 2 | 6 | 177 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | | 2.323.737.533 | | 2.404.147.713 | | 2.569.186.736 | | 2.747.150.823 | | 2.940.193.625 | | 12.984.416.430 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 1 Indeks | 2.323.737.533 | 2 Indeks | 2.404.147.713 | 3 Indeks | 2.569.186.736 | 3 Indeks | 2.747.150.823 | 3 Indeks | 2.940.193.625 | 3 Indeks | 12.984.416.430 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| 2 | 7 | | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 28 | Program Pemberdayaan Masyarakat | | 19.496.252.582 | | 20.727.072.731 | | 20.680.628.802 | | 20.734.931.775 | | 20.481.565.801 | | 102.120.451.691 | | |
| | | | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat | 30 % | 40 % | 0 | 50 % | 20.727.072.731 | 60 % | 20.680.628.802 | 70 % | 20.734.931.775 | 80 % | 20.481.565.801 | 80 % | 82.624.199.109 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|----------------|----------|-----|----------|------|----------|------|----------|------|--|----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah Masyarakat yang Berhasil Diberdayakan | 3350 orang | 644 orang | 4.741.952.703 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 0 orang | 0 | 644 orang | 4.741.952.703 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | Jumlah RPTRA Aktif | 290 lokasi | 46 lokasi | 14.754.299.879 | 0 lokasi | 0 | 0 lokasi | 0 | 0 lokasi | 0 | 0 lokasi | 0 | 336 lokasi | 14.754.299.879 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| 2 | 7 | 146 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa | | 7.308.878.850 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7.308.878.850 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|--|---------------|----------|-----|----------|------|----------|------|----------|------|--|---------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 7.308.878.850 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 4 indeks | 7.308.878.850 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| 2 | 7 | 204 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa | | 315.628.720 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 315.628.720 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 indeks | 4 indeks | 315.628.720 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 0 indeks | 0 | 4 indeks | 315.628.720 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| 2 | 8 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 2 | 8 | 29 | Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga | | 0 | | 6.980.719.778 | | 5.128.022.977 | | 5.556.299.218 | | 6.158.478.984 | | 23.823.520.957 | | |
| | | | Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun) | 25 per 1000 | 24 per 1000 | 0 | 23 per 1000 | 328.585.000 | 22 per 1000 | 342.908.250 | 21 per 1000 | 357.703.563 | 20 per 1000 | 373.007.631 | 20 per 1000 | 1.402.204.444 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | | Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR) | 56,9 % | 57,34 % | 0 | 57,78 % | 2.780.253.886 | 58,22 % | 1.201.796.742 | 58,66 % | 1.339.081.741 | 59,1 % | 1.483.584.039 | 59,1 % | 6.804.716.408 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--------------------------------------|--|-----|---------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Unmetneed (PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani) | 18 % | 14,7 % | 0 | 14,5 % | 2.779.476.392 | 14,4 % | 3.052.277.560 | 14,2 % | 3.357.238.337 | 14 % | 3.705.692.884 | 14 % | 12.894.685.173 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | Persentase keluarga yang terdata | 51 % | 61 % | 0 | 69 % | 803.638.500 | 77 % | 145.195.425 | 84 % | 154.555.197 | 90 % | 164.232.956 | 90 % | 1.267.622.078 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan | 35 % | 48,5 % | 0 | 51 % | 288.766.000 | 53 % | 385.845.000 | 54,5 % | 347.720.380 | 56 % | 431.961.474 | 56 % | 1.454.292.854 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| 2 | 8 | 30 | Program Pengendalian Penduduk | | | | 13.082.260.779 | | 0 | | 0 | | 0 | | 13.082.260.779 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Total Fertility Rate (TFR) | 2,2 TFR | 2,18 TFR | 13.082.260.779 | 0 TFR | 0 | 0 TFR | 0 | 0 TFR | 0 | 0 TFR | 0 | 2,18 TFR | 13.082.260.779 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| 2 | 8 | 143 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana | | 4.827.476.470 | | 27.888.389.127 | | 26.849.909.687 | | 27.915.029.707 | | 30.679.173.838 | | 118.159.978.829 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 4.827.476.470 | 4 indeks | 27.888.389.127 | 4 indeks | 26.849.909.687 | 4 indeks | 27.915.029.707 | 4 indeks | 30.679.173.838 | 4 indeks | 118.159.978.829 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 2 | 8 | 201 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana | | 1.812.399.043 | | 2.466.183.620 | | 2.675.737.394 | | 2.904.866.296 | | 3.155.468.280 | | 13.014.654.633 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 indeks | 4 indeks 1.812.399.043 | 4 indeks | 4 indeks 2.466.183.620 | 4 indeks | 4 indeks 2.675.737.394 | 4 indeks | 4 indeks 2.904.866.296 | 4 indeks | 4 indeks 3.155.468.280 | 4 indeks | 4 indeks 13.014.654.633 | DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK |
| 2 | 9 | | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 9 | 53 | Program Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas dan angkutan | | 349.603.996.798 | | 439.845.193.951 | | 434.507.722.946 | | 584.578.356.330 | | 528.829.491.771 | | 2.337.364.761.796 | |
| | | | persentase ruas jalan yang tidak macet (kecepatan rata-rata 35 Km/jam) | 0 % | 5 % 345.417.368.976 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 5 % | 345.417.368.976 | DINAS PERHUBUNGAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|--|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase pelanggaran oleh operator angkutan perairan | 0 % | 40 % | 4.186.627.822 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 40 % | 4.186.627.822 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | Kecepatan Rata-Rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk | 19,97 Km/Jam | 0 Km/Jam | 0 | 22 Km/Jam | 439.845.193.951 | 23 Km/Jam | 434.507.722.946 | 24 Km/Jam | 584.578.356.330 | 25 Km/Jam | 528.829.491.771 | 25 Km/Jam | 1.987.760.764.998 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 9 | 59 | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Umum | | 151.534.900.949 | | 84.839.207.948 | | 217.163.034.923 | | 251.069.335.958 | | 1.094.604.192.894 | | 1.799.210.672.672 | |
| | | Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari | 413377 Penumpang per hari | 0 Penumpang per hari | 0 | 925785 Penumpang per hari | 84.239.207.948 | 1179494 Penumpang per hari | 216.563.034.923 | 1433363 Penumpang per hari | 249.069.335.958 | 1767292 Penumpang per hari | 1.094.604.192.894 | 1767292 Penumpang per hari | 1.644.475.771.723 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | Jumlah penumpang angkutan umum sesuai Standar Pelayanan Prima yang terlayani per hari | 413377 Penumpang per hari | 493021 Penumpang per hari | 151.534.900.949 | 0 Penumpang per hari | 0 | 0 Penumpang per hari | 0 | 0 Penumpang per hari | 0 | 0 Penumpang per hari | 0 | 493021 Penumpang per hari | 151.534.900.949 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi | 8,2 % | 20 % | 0 | 50 % | 600.000.000 | 80 % | 600.000.000 | 100 % | 2.000.000.000 | 100 % | 0 | 100 % | 3.200.000.000 | DINAS PERHUBUNGAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 2 | 9 | 60 | Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan | | 129.873.745.372 | | 94.169.577.132 | | 90.730.173.032 | | 65.712.316.632 | | 50.570.344.632 | | 431.056.156.800 | | |
| | | | Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan | 20 % | 30 % | 52.033.504.174 | 41 % | 18.579.538.532 | 61 % | 15.679.736.632 | 82 % | 21.079.736.632 | 100 % | 16.279.736.632 | 100 % | 123.652.252.602 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima | 0 Terminal Penumpang | 0 Terminal Penumpang | 77.840.241.198 | 0 Terminal Penumpang | 70.653.938.600 | 0 Terminal Penumpang | 69.700.436.400 | 1 Terminal Penumpang | 38.782.580.000 | 3 Terminal Penumpang | 27.554.508.000 | 4 Terminal Penumpang | 284.531.704.198 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | Persentase Operator Angkutan Perairan yang Memenuhi Peraturan | 0 % | 5 % | 0 | 15 % | 4.936.100.000 | 35 % | 5.350.000.000 | 65 % | 5.850.000.000 | 100 % | 6.736.100.000 | 100 % | 22.872.200.000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 9 | 61 | Program Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan | | 68.245.012.736 | | 105.787.840.196 | | 104.912.244.693 | | 115.577.767.655 | | 127.896.186.192 | | 522.419.051.472 | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah kecelakaan lalu lintas per tahun | 783 Kejadian | 626 67.255.5 52.046 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 626 67.255.5 52.046 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | Jumlah kecelakaan angkutan perairan per tahun | 0 Kejadian | 0 989.460. 690 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 989.460. 690 | DINAS PERHUBUNGAN | |
| | | Presentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa pertahun | 0,33 % | 0,26 % 0 | 0,17 % 105.787. 840.196 | 0,11 % 104.912. 244.693 | 0,08 % 115.577. 767.655 | 0,02 % 127.896. 186.192 | 0,02 % 454.174. 038.736 | | | | | | DINAS PERHUBUNGAN | |
| 2 | 9 | 151 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perhubungan | | 241.892. 775.898 | | 233.007. 946.872 | | 258.778. 766.347 | | 252.669. 836.206 | | 281.495. 888.502 | | 1.267.84 5.213.82 5 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 Indeks | 4 241.892. 775.898 | 4 Indeks | 4 233.007. 946.872 | 4 Indeks | 4 258.778. 766.347 | 4 Indeks | 4 252.669. 836.206 | 4 Indeks | 4 281.495. 888.502 | 4 Indeks | 1.267.84 5.213.82 5 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 9 | 209 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perhubungan | | 73.983.3 87.463 | | 54.577.2 65.027 | | 70.700.4 92.019 | | 81.955.6 42.053 | | 96.915.3 05.147 | | 378.132. 091.709 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--|--|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 4 Indeks | 73.983.3 87.463 | 4 Indeks | 54.577.2 65.027 | 4 Indeks | 70.700.4 92.019 | 4 Indeks | 81.955.6 42.053 | 4 Indeks | 96.915.3 05.147 | 4 Indeks | 378.132. 091.709 | DINAS PERHUBUNGAN |
| 2 | 10 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | 107 | Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Publik | | 121.436. 880.107 | | 151.421. 060.902 | | 172.078. 116.960 | | 145.153. 374.045 | | 158.395. 333.668 | | 748.484. 765.682 | |
| | | | Persentase Respon SKPD Terhadap Aspirasi Warga Jakarta melalui Media Cetak | 80 % | 80 % 49.332.2 15.467 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 80 % | 49.332.2 15.467 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | | Persentase Laporan Warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City | 62 % | 74 % 72.104.6 64.640 | 77 % | 98.994.0 92.588 | 81 % | 114.449. 023.897 | 87 % | 81.835.4 48.336 | 87 % | 88.305.5 15.221 | 87 % | 455.688. 744.682 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan perlu dilakukan klarifikasi | 80 % | 0 % | 0 | 83 % | 25.628.4 81.111 | 86 % | 27.143.5 55.173 | 90 % | 28.808.9 13.301 | 93 % | 30.554.5 39.202 | 93 % | 112.135. 488.787 | DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi | 100 % | 0 % | 0 | 100 % | 6.014.55 8.855 | 100 % | 7.217.47 0.626 | 100 % | 8.660.96 4.750 | 100 % | 10.393.1 57.701 | 100 % | 32.286.1 51.932 | DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta | 3043614 orang | 0 orang | 0 | 440000 0 orang | 20.783.9 28.348 | 510000 0 orang | 23.268.0 67.264 | 580000 0 orang | 25.848.0 47.658 | 660000 0 orang | 29.142.1 21.544 | 660000 0 orang | 99.042.1 64.814 | DINAS KOMUNIKAS I, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | 10 | 157 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3.520.84 8.662 | | 5.680.66 0.321 | | 6.637.84 4.729 | | 6.922.18 3.877 | | 7.382.18 1.987 | | 30.143.7 19.576 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|--|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 3.520.84 8.662 | 4 Indeks | 5.680.66 0.321 | 4 Indeks | 6.637.84 4.729 | 4 Indeks | 6.922.18 3.877 | 4 Indeks | 7.382.18 1.987 | 4 Indeks | 30.143.7 19.576 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | 10 | 215 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Komunikasi dan Informatika | | 656.623. 484 | | 723.836. 637 | | 787.916. 646 | | 861.152. 266 | | 944.849. 948 | | 3.974.37 8.981 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 3 Indeks | 656.623. 484 | 3 Indeks | 723.836. 637 | 4 Indeks | 787.916. 646 | 4 Indeks | 861.152. 266 | 4 Indeks | 944.849. 948 | 4 Indeks | 3.974.37 8.981 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | 10 | 239 | Program Pengembangan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) | | 150.970. 303.586 | | 272.014. 030.445 | | 305.201. 531.020 | | 327.002. 086.438 | | 351.534. 975.089 | | 1.406.72 2.926.57 8 | |
| | | Service Level Agreement Jaringan | 90 % | 0 % | 0 | 98 % | 111.131. 783.991 | 99 % | 123.159. 922.158 | 99 % | 135.163. 835.583 | 99 % | 147.834. 429.930 | 99 % | 517.289. 971.662 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--------------------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Service Level Agreement | 95 % | 95 % | 141.472.053.235 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 95 % | 141.472.053.235 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | Service Level Agreement Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah | 95 % | 0 % | 0 | 96 % | 17.873.006.753 | 96 % | 15.477.538.693 | 97 % | 13.606.422.550 | 97 % | 12.191.691.832 | 97 % | 59.148.659.828 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | Service Level Agreement Data Center | 98 % | 0 % | 0 | 99 % | 100.187.895.474 | 99 % | 142.343.126.652 | 99 % | 153.246.519.542 | 99 % | 165.356.761.174 | 99 % | 561.134.302.842 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | Pemenuhan Standard LPSE dan SNI ISO/IEC 27001 | 65 % | 0 % | 0 | 100 % | 3.120.283.066 | 100 % | 618.285.000 | 100 % | 497.857.122 | 100 % | 343.285.000 | 100 % | 4.579.710.188 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| | | Jumlah cakupan layanan e-gov | 28 sistem informasi | 38 sistem informasi | 9.498.250.351 | 48 sistem informasi | 39.701.061.161 | 58 sistem informasi | 23.602.658.517 | 68 sistem informasi | 24.487.451.641 | 78 sistem informasi | 25.808.807.153 | 78 sistem informasi | 123.098.228.823 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|--|---|--|------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------|---|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 2 | 11 | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 36 | Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi | | 2.336.860.463 | | 1.987.615.963 | | 2.022.764.188 | | 2.058.097.824 | | 2.099.963.342 | | 10.505.301.780 | | |
| | | | Jumlah Volume Usaha Koperasi | 4533375000000 Rupiah | 498671250000 Rupiah | 2.336.860.463 | 0 Rupiah | 0 Rupiah | 0 Rupiah | 0 Rupiah | 0 Rupiah | 0 Rupiah | 0 Rupiah | 498671250000 Rupiah | 2.336.860.463 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN | |
| | | | Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi | 246 Koperasi | 0 Koperasi | 0 | 120 Koperasi | 1.987.615.963 | 120 Koperasi | 2.022.764.188 | 120 Koperasi | 2.058.097.824 | 120 Koperasi | 2.099.963.342 | 726 Koperasi | 8.168.441.317 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 2 | 11 | 37 | Program Pembinaan dan Pengembangan UKM | | 101.385.417.986 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 101.385.417.986 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|--|-----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|----------------|---|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 0 UMKM | 10000 UMKM | 101.385.417.986 | 0 UMKM | 0 | 0 UMKM | 0 | 0 UMKM | 0 UMKM | 0 | 0 UMKM | 0 | 10000 UMKM | 101.385.417.986 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 2 | 11 | 158 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah | | 13.017.147.245 | | 12.800.779.790 | | 13.999.919.385 | | 13.190.904.967 | | 12.973.154.737 | | 65.981.906.124 | | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 indeks | 4 indeks | 13.017.147.245 | 4 indeks | 12.800.779.790 | 4 indeks | 13.999.919.385 | 4 indeks | 13.190.904.967 | 4 indeks | 12.973.154.737 | 4 indeks | 65.981.906.124 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN | |
| 2 | 11 | 216 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah | | 482.413.872 | | 562.225.284 | | 563.900.088 | | 565.658.633 | | 567.505.105 | | 2.741.702.982 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--|--|---------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 indeks | 4 indeks | 482.413.872 | 4 indeks | 562.225.284 | 4 indeks | 563.900.088 | 4 indeks | 565.658.633 | 4 indeks | 567.505.105 | 4 indeks | 2.741.702.982 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 2 | 11 | 347 | Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM | | 0 | | 109.427.298.210 | | 107.726.455.074 | | 109.496.946.623 | | 110.518.228.114 | | 437.168.928.021 | |
| | | Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 62050 UMKM | 0 UMKM | 0 | 27799 UMKM | 109.427.298.210 | 27799 UMKM | 107.726.455.074 | 27799 UMKM | 109.496.946.623 | 27797 UMKM | 110.518.228.114 | 173244 UMKM | 437.168.928.021 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 2 | 12 | | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 12 | 69 | Program Peningkatan Penanaman Modal | | 3.715.714.306 | | 8.650.000.000 | | 8.650.000.000 | | 8.650.000.000 | | 8.650.000.000 | | 38.315.714.306 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | | Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta | 55 Triliun | 93,1 Triliun 3.715.714.306 | 100,2 Triliun | 8.650.000.000 | 107,8 Triliun | 8.650.000.000 | 115,9 Triliun | 8.650.000.000 | 124,5 Triliun | 8.650.000.000 | 124,5 Triliun | 38.315.714.306 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 12 | 70 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | 120.247.475.933 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 120.247.475.933 | |
| | | | Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat | 82,5 % | 85,5 % 100.211.739.446 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 85,5 % | 100.211.739.446 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| | | | Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online | 74 % | 100 % 20.035.736.487 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 20.035.736.487 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 12 | 154 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal | | 120.031.743.771 | | 143.098.000.000 | | 145.214.000.000 | | 148.177.000.000 | | 151.009.000.000 | | 707.529.743.771 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 120.031.743.771 | 4 Indeks | 143.098.000.000 | 4 Indeks | 145.214.000.000 | 4 Indeks | 148.177.000.000 | 4 Indeks | 151.009.000.000 | 4 Indeks | 707.529.743.771 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 12 | 212 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal | | 2.882.190.750 | | 2.883.000.000 | | 2.883.000.000 | | 2.883.000.000 | | 2.883.000.000 | | 14.414.190.750 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 2 Indeks | 4 Indeks | 2.882.190.750 | 4 Indeks | 2.883.000.000 | 4 Indeks | 2.883.000.000 | 4 Indeks | 2.883.000.000 | 4 Indeks | 2.883.000.000 | 4 Indeks | 14.414.190.750 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2 | 12 | 388 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | 0 | | 163.322.776.000 | | 137.635.276.000 | | 167.922.026.000 | | 161.283.651.000 | | 630.163.729.000 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|---|---|--|-------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|--|-----------------|--|----------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 81,5 indeks | 0 indeks | 0 | 87 indeks | 109.490.776.000 | 88,5 indeks | 122.303.276.000 | 90 indeks | 133.590.026.000 | 91,5 indeks | 145.951.651.000 | 91,5 indeks | 511.335.729.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| | | Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online | 74 persen | 0 persen | 0 | 100 persen | 53.832.000.000 | 100 persen | 15.332.000.000 | 100 persen | 34.332.000.000 | 100 persen | 15.332.000.000 | 100 persen | 118.828.000.000 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| 2 | 13 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 13 | 26 | Program Penyebaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Pramuka | | | | 22.014.004.367 | | 27.518.527.541 | | 28.826.866.087 | | 31.709.552.695 | | 34.880.507.965 | | 144.949.458.655 |
| | | | Jumlah pemuda yang berhasil dibina | 460203 orang | 33104 orang | 22.014.004.367 | 25726 orang | 27.518.527.541 | 25726 orang | 28.826.866.087 | 25726 orang | 31.709.552.695 | 25726 orang | 34.880.507.965 | 136008 orang | 144.949.458.655 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| 2 | 13 | 27 | Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga | | | | 444.422.507.539 | | 642.558.011.156 | | 1.063.227.313.116 | | 550.772.270.952 | | 652.221.232.849 | | 3.353.201.335.612 |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Jumlah masyarakat aktif berolahraga | 8420367 orang | 8608714 orang | 24.919.236.055 | 8772937 orang | 50.895.886.577 | 8942091 orang | 48.188.963.626 | 9117418 orang | 52.976.038.944 | 9299504 orang | 61.411.611.686 | 44740664 orang | 238.391.736.888 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | |
| | | Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh | 3172 medali | 1808 medali | 259.669.497.680 | 1989 medali | 171.320.449.400 | 2188 medali | 698.319.082.824 | 2088 medali | 204.136.500.604 | 1898 medali | 204.809.889.452 | 1898 medali | 1.538.255.419.960 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | |
| | | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga | 58,8 persen | 64,36 persen | 159.833.773.804 | 67,54 persen | 420.341.675.179 | 70,67 persen | 316.719.266.666 | 72,12 persen | 293.659.731.404 | 73,64 persen | 385.999.731.711 | 73,64 persen | 1.576.554.178.764 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA | |
| 2 | 13 | 141 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kepemudaan dan olah raga | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 0 NIK | 65 NIK | 114.672.572.279 | 70 NIK | 147.093.251.461 | 75 NIK | 160.067.607.200 | 80 NIK | 176.064.950.661 | 85 NIK | 193.661.129.678 | 85 NIK | 791.559.511.279 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 2 | 13 | 199 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kepemudaan dan olah raga | | 383.099.266 | | 619.582.898 | | 671.964.755 | | 739.161.231 | | 813.077.353 | | 3.226.885.503 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 0 NIK | 80 NIK | 383.099.266 | 82,5 NIK | 619.582.898 | 85 NIK | 671.964.755 | 87,5 NIK | 739.161.231 | 90 NIK | 813.077.353 | 90 NIK | 3.226.885.503 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA |
| 2 | 14 | | Statistik | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | 115 | Program Pengembangan Data Statistik Sektoral | | 2.720.234.962 | | 16.772.738.369 | | 15.530.012.206 | | 12.583.013.426 | | 13.641.314.769 | | 61.247.313.732 | | |
| | | | Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 0 % | 25 % | 2.720.234.962 | 40 % | 16.772.738.369 | 55 % | 15.530.012.206 | 75 % | 12.583.013.426 | 95 % | 13.641.314.769 | 95 % | 61.247.313.732 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | 15 | | Persandian | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 15 | 238 | Program Persandian untuk Pengamanan Informasi | | 8.028.995.633 | | 5.071.630.500 | | 6.226.318.232 | | 9.717.415.163 | | 5.071.630.500 | | 34.115.990.028 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|---|---------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase perangkat daerah Provinsi yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah | 0 % | 20 % | 8.028.995.633 | 20 % | 5.071.630.500 | 20 % | 6.226.318.232 | 20 % | 9.717.415.163 | 20 % | 5.071.630.500 | 100 % | 34.115.990.028 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK | |
| 2 | 16 | Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | 173 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kebudayaan | | 104.271.251.072 | | 103.457.850.006 | | 103.934.975.006 | | 103.457.850.006 | | 103.934.975.006 | | 519.056.901.096 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 | 104.271.251.072 | 4 | 103.457.850.006 | 4 | 103.934.975.006 | 4 | 103.457.850.006 | 4 | 103.934.975.006 | 4 | 519.056.901.096 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 2 | 16 | 231 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kebudayaan | | 3.005.997.180 | | 3.005.997.180 | | 3.005.997.180 | | 3.005.997.180 | | 3.005.997.180 | | 15.029.985.900 | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 indeks | 4 indeks 3.005.99 7.180 | 4 indeks 3.005.99 7.180 | 4 indeks 3.005.99 7.180 | 4 indeks 3.005.99 7.180 | 4 indeks 3.005.99 7.180 | 4 indeks 3.005.99 7.180 | 4 indeks 3.005.99 7.180 | 4 indeks 3.005.99 7.180 | 4 indeks 3.005.99 7.180 | 4 indeks 15.029.9 85.900 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | |
| 2 | 16 | 283 | Program Pembinaan dan pemberdayaan pelaku seni budaya | | 73.355.0 73.475 | 70.841.9 84.945 | 76.166.5 33.310 | 81.698.5 36.510 | 88.020.7 40.031 | 390.082. 868.271 | | | | | | |
| | | | Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dilatih | 6760 orang | 8040 orang 20.751.7 21.581 | 10080 orang 22.898.0 68.604 | 10830 orang 24.727.8 75.465 | 11250 orang 26.760.6 63.010 | 11770 orang 29.016.7 29.311 | 51970 orang 124.155. 057.971 | | | | | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | |
| | | | Jumlah Pelaku Seni Budaya yang tampil | 13520 orang | 16080 orang 52.603.3 51.894 | 20160 orang 47.743.9 16.341 | 21660 orang 51.288.6 57.845 | 22500 orang 54.937.8 73.500 | 23450 orang 59.004.0 10.720 | 103850 orang 265.577. 810.300 | | | | | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | |
| | | | Jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan | 0 jenis | 0 jenis | 19 jenis 200.000. 000 | 20 jenis 150.000. 000 | 20 jenis 111.742. 562.222 | 20 jenis 114.429. 011.209 | 79 jenis 350.000. 000 | | | | | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | |
| 2 | 16 | 286 | Program Pemeliharaan dan Pengembangan Pemanfaatan Cagar Budaya | | 105.061. 761.209 | 107.080. 130.095 | 109.300. 335.869 | 111.742. 562.222 | 114.429. 011.209 | 547.613. 800.604 | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--|---|--|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Cagar Budaya yang berhasil direvitalisasi | 11 % | 31 % | 105.061.761.209 | 57 % | 107.080.130.095 | 77 % | 109.300.335.869 | 94 % | 111.742.562.222 | 100 % | 114.429.011.209 | 100 % | 547.613.800.604 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N |
| 2 | 16 | 287 | Program penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana seni budaya dan pariwisata | | 76.789.435.552 | | 76.986.392.439 | | 77.499.801.823 | | 78.064.552.145 | | 78.685.777.499 | | 388.025.959.458 | |
| | | Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana | 35 % | 22 % | 76.789.435.552 | 28 % | 76.986.392.439 | 8 % | 77.499.801.823 | 5 % | 78.064.552.145 | 2 % | 78.685.777.499 | 65 % | 388.025.959.458 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N |
| 2 | 17 | Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 17 | 19 | Program Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan | | 105.504.073.046 | | 67.580.604.944 | | 65.120.297.319 | | 103.607.327.052 | | 80.991.153.402 | | 422.803.455.763 | |
| | | Rasio pengunjung perpustakaan | 16,7 % | 19,98 % | 0 | 23,9 % | 33.857.543.439 | 28,58 % | 37.583.585.330 | 34,18 % | 41.341.943.863 | 40,89 % | 45.999.231.898 | 40,89 % | 158.782.304.530 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase perpustakaan binaan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Perpustakaan) | 12 % | 20 % | 0 | 35 % | 33.723.0 61.505 | 55 % | 27.536.7 11.989 | 75 % | 62.265.3 83.189 | 100 % | 34.991.9 21.504 | 100 % | 158.517. 078.187 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| | | Indeks minat baca | 0 persen | 30 persen | 105.504. 073.046 | 0 persen | 0 | 0 persen | 0 | 0 persen | 0 | 0 persen | 0 | 30 persen | 105.504. 073.046 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | |
| 2 | 17 | 172 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perpustakaan | | 24.514.7 28.338 | | 29.526.3 38.266 | | 32.739.4 72.089 | | 35.746.3 34.229 | | 39.052.7 82.584 | | 161.579. 655.506 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 24.514.7 28.338 | 4 indeks | 29.526.3 38.266 | 4 indeks | 32.739.4 72.089 | 4 indeks | 35.746.3 34.229 | 4 indeks | 39.052.7 82.584 | 4 indeks | 161.579. 655.506 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 2 | 17 | 230 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perpustakaan | | 576.483. 981 | | 763.756. 030 | | 840.131. 633 | | 924.144. 796 | | 1.016.55 9.275 | | 4.121.07 5.715 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 indeks | 4 indeks | 576.483. 981 | 4 indeks | 763.756. 030 | 4 indeks | 840.131. 633 | 4 indeks | 924.144. 796 | 4 indeks | 1.016.55 9.275 | 4 indeks | 4.121.07 5.715 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 2 | 18 | | Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 20 | Program Pelayanan dan Pengembangan Kearsipan | | 36.430.0 29.882 | | 41.411.2 29.368 | | 140.703. 002.797 | | 139.176. 379.571 | | 53.287.4 09.194 | | 411.008. 050.812 | | |
| | | | Persentase Pengelolaan Kearsipan di SKPD/UKPD dan BUMD sesuai standar | 7,41 % | 25,93 % | 0 | 44,44 % | 27.782.1 29.159 | 62,96 % | 125.710. 992.569 | 81,48 % | 122.685. 168.319 | 100 % | 35.147.0 76.819 | 100 % | 311.325. 366.866 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | | Persentase Arsip yang Siap Layan (e-arsip) | 2,94 % | 14,44 % | 0 | 35,56 % | 13.629.1 00.209 | 56,67 % | 14.992.0 10.228 | 77,78 % | 16.491.2 11.252 | 100 % | 18.140.3 32.375 | 100 % | 63.252.6 54.064 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | | Indeks kepuasan layanan kearsipan | 0 persen | 75 persen | 36.430.0 29.882 | 0 persen | 0 | 0 persen | 0 | 0 persen | 0 | 0 persen | 0 | 0 persen | 36.430.0 29.882 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| 3 | | | Urusan Pemerintahan Pilihan | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 43 | Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan | | 95.207.0 12.740 | | 157.833. 675.853 | | 66.093.2 99.335 | | 58.262.8 47.029 | | 123.825. 918.264 | | 501.222. 753.221 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah produksi perikanan budidaya | 446294,66 Ton | 0 Ton | 0 | 4412 Ton | 21.270.857.470 | 4434 Ton | 23.508.432.141 | 4456 Ton | 19.567.196.395 | 4478 Ton | 18.433.086.660 | 17780 Ton | 82.779.572.666 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi perikanan | 703786 ton | 703786 ton | 95.207.012.740 | 0 ton | 803.000.000 | 0 ton | 0 | 0 ton | 0 | 0 ton | 0 | 703786 ton | 96.010.012.740 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah Produksi Perikanan tangkap | 212166,76 ton | 0 ton | 0 | 150552 ton | 128.633.257.236 | 152430 ton | 35.187.701.580 | 153701 ton | 30.465.000.000 | 155386 ton | 96.071.931.018 | 612069 ton | 290.357.889.834 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah Produksi Ikan Hias | 19386028 Ekor | 0 Ekor | 0 | 20777303 Ekor | 14.025.000 | 21335576 Ekor | 65.304.498 | 21832231 Ekor | 61.697.150 | 22324673 Ekor | 93.667.275 | 86269783 Ekor | 234.693.923 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi benih ikan | 74509415 Ekor | 0 Ekor | 0 | 79594751 Ekor | 917.114.000 | 84998143 Ekor | 1.100.537.880 | 90810158 Ekor | 1.320.645.456 | 99258335 Ekor | 1.584.774.547 | 354661387 Ekor | 4.923.071.883 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--|--|----------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan | 5198,5 Ton | 0 Ton | 0 | 5959,15 Ton | 822.357.702 | 6379,07 Ton | 1.139.610.933 | 6827,57 Ton | 1.014.568.474 | 7310,23 Ton | 1.280.815.609 | 26476,02 Ton | 4.257.352.718 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | | |
| | | Angka Konsumsi Ikan | 35,5 Kg/Kapita/Tahun | 0 Kg/Kapita/Tahun | 0 | 37 Kg/Kapita/Tahun | 5.373.064.445 | 38,5 Kg/Kapita/Tahun | 5.091.712.303 | 40 Kg/Kapita/Tahun | 5.833.739.554 | 41,5 Kg/Kapita/Tahun | 6.361.643.155 | 41,5 Kg/Kapita/Tahun | 22.660.159.457 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | | |
| 3 | 1 | 166 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan kelautan dan perikanan | | | | 13.618.205.761 | | 16.923.644.737 | | 18.869.029.827 | | 21.832.322.023 | | 24.428.715.540 | 95.671.917.888 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 13.618.205.761 | | 4 Indeks | 16.923.644.737 | 4 Indeks | 18.869.029.827 | 4 Indeks | 21.832.322.023 | 4 Indeks | 24.428.715.540 | 4 Indeks | 95.671.917.888 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 1 | 224 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan kelautan dan perikanan | | | | 317.634.822 | | 344.759.170 | | 387.964.352 | | 436.799.440 | | 492.023.836 | 1.979.181.620 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 4 Indeks | 317.634.822 | 4 Indeks | 344.759.170 | 4 Indeks | 387.964.352 | 4 Indeks | 436.799.440 | 4 Indeks | 492.023.836 | 4 Indeks | 1.979.181.620 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 1 | 246 | Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan | | 0 | | 9.598.843.488 | | 10.190.229.165 | | 10.893.964.316 | | 11.957.238.524 | | 42.640.275.493 | |
| | | | Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan | 98 Pelanggaran | 0 Pelanggaran | 78 Pelanggaran | 914.565.727 | 73 Pelanggaran | 1.009.023.936 | 68 Pelanggaran | 1.191.953.775 | 65 Pelanggaran | 1.298.377.969 | 65 Pelanggaran | 4.413.921.407 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | | Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi | 140,9 Ha. | 0 Ha. | 141,9 Ha. | 8.684.277.761 | 142,4 Ha. | 9.181.205.229 | 142,9 Ha. | 9.702.010.541 | 143,4 Ha. | 10.658.860.555 | 143,4 Ha. | 38.226.354.086 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 1 | 247 | Program Pengelolaan Kelautan dan Perikanan | | 6.471.298.134 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 6.471.298.134 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|--|---------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan | 98 Pelanggaran | 83 Pelanggaran | 585.300.319 | 0 Pelanggaran | 0 | 0 Pelanggaran | 0 | 0 Pelanggaran | 0 | 0 Pelanggaran | 0 | 83 Pelanggaran | 585.300.319 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |
| | | luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang berhasil direhabilitasi | 140,9 Ha. | 141,4 Ha. | 5.885.997.815 | 0 Ha. | 0 | 0 Ha. | 0 | 0 Ha. | 0 | 0 Ha. | 0 | 141,4 Ha. | 5.885.997.815 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |
| 3 | 2 | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 155 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pariwisata | | 54.604.151.961 | | 54.604.151.961 | | 54.604.151.961 | | 54.604.151.961 | | 54.604.151.961 | | 273.020.759.805 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 indeks | 4 indeks | 54.604.151.961 | 4 indeks | 54.604.151.961 | 4 indeks | 54.604.151.961 | 4 indeks | 54.604.151.961 | 4 indeks | 54.604.151.961 | 4 indeks | 273.020.759.805 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3 | 2 | 213 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pariwisata | | 791.968.114 | | 791.968.114 | | 791.968.114 | | 791.968.114 | | 791.968.114 | | 3.959.840.570 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|--|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 indeks | 4 indeks | 791.968.114 | 4 indeks | 791.968.114 | 4 indeks | 791.968.114 | 4 indeks | 791.968.114 | 4 indeks | 791.968.114 | 4 indeks | 3.959.840.570 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | |
| 3 | 2 | 258 | Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata | | 5.698.832.930 | | 8.775.293.042 | | 9.530.557.876 | | 10.361.253.626 | | 11.280.935.144 | | 45.646.872.618 | | |
| | | | Persentase Industri Pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) | 87,5 % | 92 % | 963.153.430 | 95 % | 1.147.451.993 | 97 % | 1.262.197.192 | 99 % | 1.388.416.912 | 100 % | 1.527.258.603 | 100 % | 6.288.478.130 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N |
| | | | Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat | 49,07 % | 58 % | 4.735.679.500 | 75 % | 6.276.457.640 | 85 % | 6.781.838.934 | 95 % | 7.337.662.789 | 100 % | 7.954.985.224 | 100 % | 33.086.624.087 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N |
| | | | Jumlah E-Tourism | 0 pengunjung halaman website | 0 pengunjung halaman website | 150000 pengunjung halaman website | 1.351.383.409 pengunjung halaman website | 225000 pengunjung halaman website | 1.486.521.750 pengunjung halaman website | 300000 pengunjung halaman website | 1.635.173.925 pengunjung halaman website | 337500 pengunjung halaman website | 1.798.691.317 pengunjung halaman website | 10125000 pengunjung halaman website | 6.271.770.401 pengunjung halaman website | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 3 | 2 | 259 | Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata | | 535.082.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 535.082.000 | | |
| | | | Jumlah usaha pariwisata hiburan | 0 Industri | 1669 Industri | 535.082.000 | 0 Industri | 0 | 0 Industri | 0 | 0 Industri | 0 | 0 Industri | 0 | 1669 Industri | 535.082.000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3 | 2 | 260 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | | 57.465.323.462 | | 65.540.674.966 | | 95.290.674.966 | | 65.290.674.966 | | 65.290.674.966 | | 348.878.023.326 | | |
| | | | Jumlah Wisatawan Mancanegara | 2600000 orang | 2800000 orang | 36.984.833.309 | 2940000 orang | 36.984.833.309 | 3087000 orang | 36.984.833.309 | 3241350 orang | 36.984.833.309 | 3403417 orang | 36.984.833.309 | 15471767 orang | 184.924.166.545 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Jumlah Wisatawan Nusantara | 33000000 orang | 36000000 orang | 20.480.490.153 | 38520000 orang | 28.305.841.657 | 40496000 orang | 28.305.841.657 | 44298000 orang | 28.305.841.657 | 50172000 orang | 28.305.841.657 | 209486000 orang | 133.703.856.781 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| | | | Jumlah Objek Wisata Baru | 0 Objek wisata | 2 Objek wisata | 0 | 3 Objek wisata | 250.000.000 | 3 Objek wisata | 30.000.000.000 | 3 Objek wisata | 0 | 2 Objek wisata | 0 | 13 Objek wisata | 30.250.000.000 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
| 3 | 3 | | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 3 | 3 | 44 | Program Pengembangan Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan | | 98.181.609.140 | | 62.680.002.856 | | 131.094.024.713 | | 79.729.615.479 | | 52.868.456.284 | | 424.553.708.472 | | |
| | | | Jumlah produksi benih padi | 44 Ton | 0 Ton | 0 | 45,6 Ton | 400.000.000 | 47,2 Ton | 450.000.000 | 47,2 Ton | 500.000.000 | 48 Ton | 550.000.000 | 188 Ton | 1.900.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | | Jumlah Produksi Pertanian dan Peternakan | 0 ton | 69229 ton | 91.248.861.672 | 0 ton | 0 | 0 ton | 0 | 0 ton | 0 | 0 ton | 0 | 69229 ton | 91.248.861.672 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | | Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis | 0 kasus | 0 kasus | 0 | 0 kasus | 22.444.929.753 | 0 kasus | 7.245.394.593 | 0 kasus | 6.748.934.055 | 0 kasus | 7.310.812.319 | 0 kasus | 43.750.070.720 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | | Jumlah kasus penyakit menular strategis | 12 kasus | 12 kasus | 6.877.691.863 | 0 kasus | 0 | 0 kasus | 0 | 0 kasus | 0 | 0 kasus | 0 | 12 kasus | 6.877.691.863 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--------------------------------------|--|------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan | 10 kasus | 10 kasus | 55.055.605 | 8 kasus | 209.155.518 | 8 kasus | 445.000.000 | 7 kasus | 502.500.000 | 7 kasus | 562.750.000 | 7 kasus | 1.774.461.123 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi Tanaman produktif | 36000 Bibit | 0 Bibit | 0 | 36700 Bibit | 2.981.370.066 | 36700 Bibit | 2.954.178.575 | 37000 Bibit | 3.068.893.712 | 37000 Bibit | 3.267.361.451 | 147400 Bibit | 12.271.803.804 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura | 25000 ton | 0 ton | 0 | 33063 ton | 12.922.835.269 | 38022 ton | 13.667.179.997 | 43725 ton | 15.255.526.129 | 50284 ton | 17.679.657.105 | 165094 ton | 59.525.198.500 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian | 98,99 ton | 0 ton | 0 | 109,4 ton | 1.744.670.200 | 114,68 ton | 1.925.868.850 | 120,04 ton | 2.126.533.692 | 125,27 ton | 2.348.880.607 | 469,39 ton | 8.145.953.349 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah lokasi Agrowisata yang dikembangkan | 3 Lokasi | 0 Lokasi | 0 | 8 Lokasi | 762.131.448 | 10 Lokasi | 838.344.593 | 12 Lokasi | 922.179.052 | 14 Lokasi | 5.014.396.957 | 44 Lokasi | 7.537.052.050 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|-----|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah kasus pelanggaran bidang pertanian | 8 kasus | 0 kasus | 0 | 6 kasus | 400.000.000 | 4 kasus | 600.000.000 | 2 kasus | 700.000.000 | 0 kasus | 800.000.000 | 0 kasus | 2.500.000.000 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi susu | 4994597 liter | 0 liter | 0 | 5196379 liter | 2.707.576.261 | 5300306 liter | 3.945.704.801 | 5406312 liter | 8.682.025.281 | 5514439 liter | 3.943.727.810 | 21417436 liter | 19.279.034.153 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi daging | 28814525 kg | 0 kg | 0 | 31847633 kg | 11.404.611.591 | 34440014 kg | 11.613.167.895 | 35112014 kg | 34.954.550.000 | 36867614 kg | 5.068.005.000 | 138267275 kg | 63.040.334.486 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan | 10000 ton | 0 ton | 0 | 11000 ton | 2.161.724.552 | 12000 ton | 6.580.482.404 | 13000 ton | 2.080.810.375 | 14000 ton | 1.829.450.583 | 50000 ton | 12.652.467.914 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| | | Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan anthrax) | 12 kasus | 0 kasus | 0 | 11 kasus | 700.323.742 | 10 kasus | 862.711.025 | 9 kasus | 1.002.011.446 | 8 kasus | 1.120.016.355 | 8 kasus | 3.685.062.568 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|--|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|----------------|--|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Jumlah pelayanan kesehatan hewan | 8500 ekor | 0 ekor | 0 | 9000 ekor | 189.331.400 | 9500 ekor | 211.344.340 | 10000 ekor | 233.278.774 | 21000 ekor | 256.906.651 | 21000 ekor | 890.861.165 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |
| | | Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias | 9200000000 rupiah | 0 rupiah | 0 | 102000000000 rupiah | 3.651.343.056 | 107000000000 rupiah | 79.754.647.640 | 112000000000 rupiah | 2.952.372.963 | 116000000000 rupiah | 3.116.491.446 | 437000000000 rupiah | 89.474.855.105 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |
| 3 | 3 | 162 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Pertanian | | 10.345.725.183 | | 14.972.673.048 | | 15.416.529.581 | | 16.758.182.538 | | 18.234.000.792 | | 75.727.111.142 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 10.345.725.183 | 4 Indeks | 14.972.673.048 | 4 Indeks | 15.416.529.581 | 4 Indeks | 16.758.182.538 | 4 Indeks | 18.234.000.792 | 4 Indeks | 75.727.111.142 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN |
| 3 | 3 | 220 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pertanian | | 334.549.696 | | 356.726.196 | | 392.398.816 | | 431.638.697 | | 474.802.567 | | 1.990.115.972 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|---|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 4 Indeks | 334.549. 696 | 4 Indeks | 356.726. 196 | 4 Indeks | 392.398. 816 | 4 Indeks | 431.638. 697 | 4 Indeks | 474.802. 567 | 4 Indeks | 1.990.11 5.972 | DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN | |
| 3 | 4 | Kehutanan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 81 | Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman | | 0 | | 6.902.65 9.203 | | 7.553.58 4.884 | | 8.269.60 3.132 | | 9.057.22 3.204 | | 31.783.0 70.423 | | |
| | | | Indeks kepuasan masyarakat Pelayanan Pemakaman | 80 % | 80 % | 0 | 82 % | 6.902.65 9.203 | 83 % | 7.553.58 4.884 | 85 % | 8.269.60 3.132 | 87 % | 9.057.22 3.204 | 87 % | 31.783.0 70.423 | DINAS KEHUTANA N |
| 3 | 4 | 82 | Program Pengelolaan Pemakaman | | 123.849. 420.109 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 123.849. 420.109 | | |
| | | | indeks kepuasan masyarakat | 80 % | 80 % | 123.849. 420.109 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 123.849. 420.109 | DINAS KEHUTANA N | |
| 3 | 4 | 165 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan | | 152.393. 760.892 | | 107.745. 009.922 | | 115.625. 174.472 | | 124.124. 742.686 | | 133.468. 347.985 | | 633.357. 035.957 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 152.393. 760.892 | 4 indeks | 107.745. 009.922 | 4 indeks | 115.625. 174.472 | 4 indeks | 124.124. 742.686 | 4 indeks | 133.468. 347.985 | 4 indeks | 633.357. 035.957 | DINAS KEHUTANA N |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 3 | 4 | 223 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan | | 68.346.0 92.270 | | 66.368.3 59.414 | | 72.379.9 01.954 | | 75.897.3 67.009 | | 84.024.3 20.165 | | 367.016. 040.812 | | | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 indeks | 3 indeks | 68.346.0 92.270 | 3 indeks | 66.368.3 59.414 | 3 indeks | 72.379.9 01.954 | 3 indeks | 75.897.3 67.009 | 3 indeks | 84.024.3 20.165 | 3 indeks | 367.016. 040.812 | DINAS KEHUTANA N |
| 3 | 4 | 248 | Program Konservasi Flora dan Fauna | | 0 | | 121.496. 044.109 | | 215.768. 853.249 | | 162.497. 969.749 | | 148.962. 989.604 | | 648.725. 856.711 | | | |
| | | | | Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi | 2132 fauna | 2142 fauna | 0 | 2152 fauna | 106.412. 584.060 | 2162 fauna | 199.177. 047.195 | 2172 fauna | 144.246. 983.090 | 2182 fauna | 128.886. 904.279 | 2182 fauna | 578.723. 518.624 | DINAS KEHUTANA N |
| | | | | Penambahan jumlah flora yang dikonservasi | 52733 flora | 52753 flora | 0 | 52773 flora | 15.083.4 60.049 | 52793 flora | 16.591.8 06.054 | 52813 flora | 18.250.9 86.659 | 52833 flora | 20.076.0 85.325 | 52833 flora | 70.002.3 38.087 | DINAS KEHUTANA N |
| 3 | 4 | 249 | Program Konservasi Satwa | | 116.028. 745.134 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 116.028. 745.134 | | | |
| | | | | Penambahan jumlah Satwa yang dikonservasi | 2132 satwa | 2142 satwa | 116.028. 745.134 | 0 satwa | 0 | 0 satwa | 0 | 0 satwa | 0 | 0 satwa | 0 | 0 satwa | 116.028. 745.134 | DINAS KEHUTANA N |
| 3 | 4 | 250 | Program Pengelolaan Hutan | | 354.032. 172.948 | | 551.323. 939.972 | | 655.202. 251.181 | | 780.653. 068.801 | | 929.816. 278.512 | | 3.271.02 7.711.41 4 | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--------------------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Penambahan Rasio RTH Hutan | 0,024 % | 0,0085 % | 263.313.478.033 | 0,0115 % | 520.500.000.000 | 0,0115 % | 622.600.000.000 | 0,0115 % | 745.120.000.000 | 0,0115 % | 892.144.000.000 | 0,0785 % | 3.043.677.478.033 | DINAS KEHUTANAN |
| | | Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara | 93 % | 95 % | 90.718.694.915 | 95 % | 30.823.939.972 | 96 % | 32.602.251.181 | 97 % | 35.533.068.801 | 97 % | 37.672.278.512 | 97 % | 227.350.233.381 | DINAS KEHUTANAN |
| 3 | 4 | 251 | Program Pengelolaan Pertamanan | | 1.483.774.306.275 | | 1.181.583.367.853 | | 1.380.946.728.374 | | 1.615.944.820.894 | | 1.894.136.996.211 | | 7.556.386.219.607 | |
| | | Penambahan Rasio RTH Taman | 0,139 % | 0,044 % | 1.345.715.859.738 | 0,019 % | 952.555.000.000 | 0,019 % | 1.129.427.750.000 | 0,019 % | 1.340.819.137.500 | 0,019 % | 1.593.430.094.375 | 0,259 % | 6.361.947.841.613 | DINAS KEHUTANAN |
| | | Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara | 99 % | 99 % | 138.058.446.537 | 99 % | 229.028.367.853 | 99 % | 251.518.978.374 | 99 % | 275.125.683.394 | 99 % | 300.706.901.836 | 99 % | 1.194.438.377.994 | DINAS KEHUTANAN |
| 3 | 4 | 252 | Program Pengelolaan Pemakaman | | 418.833.985.766 | | 302.503.267.554 | | 342.348.390.036 | | 388.960.582.734 | | 443.627.574.768 | | 1.896.273.800.858 | |
| | | Penambahan Rasio RTH Makam | 0,013 % | 0,014 % | 418.833.985.766 | 0,0046 % | 159.787.932.421 | 0,0046 % | 188.845.271.090 | 0,0046 % | 223.703.670.428 | 0,0046 % | 265.523.297.817 | 0,0454 % | 1.256.694.157.522 | DINAS KEHUTANAN |
| | | Persentase lokasi RTH Makam yang terpelihara | 83 % | 88 % | 0 | 89 % | 142.715.335.133 | 90 % | 153.503.118.946 | 90 % | 165.256.912.306 | 91 % | 178.104.276.951 | 91 % | 639.579.643.336 | DINAS KEHUTANAN |
| 3 | 5 | Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 3 | 5 | 63 | Program Pembinaan, pengembangan dan pengendalian Energi dan ketenagalistrikan | | 10.401.189.221 | | 38.421.306.595 | | 314.956.784.461 | | 378.057.080.114 | | 36.667.405.331 | | 778.503.765.722 | | |
| | | | Persentase bangunan/gedung /sarana/prasarana milik pemda yang memiliki SLO ketenagalistrikan | 0 % | 4.031.821.200 | 20 % | 21.059.292.625 | 40 % | 20.074.540.491 | 60 % | 20.152.583.144 | 80 % | 20.238.430.061 | 100 % | 85.556.667.521 | 100 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| | | | Persentase daya listrik terpasang di kepulauan seribu | 67 % | 6.237.068.021 | 67 % | 4.429.713.970 | 73 % | 267.929.713.970 | 87 % | 330.929.713.970 | 100 % | 4.429.713.970 | 100 % | 613.955.923.901 | 100 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| | | | bauran energi baru terbarukan | 0 % | 132.300.000 | 0 % | 12.932.300.000 | 0,03 % | 26.952.530.000 | 0,07 % | 26.974.783.000 | 0,11 % | 11.999.261.300 | 0,11 % | 78.991.174.300 | 0,11 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| 3 | 5 | 64 | Program Peningkatan Pencahayaan Kota | | 1.071.082.850.004 | | 756.373.334.128 | | 772.546.388.079 | | 848.864.845.199 | | 928.364.748.253 | | 4.377.232.165.663 | | |
| | | | Persentase cakupan pencahayaan kota | 68,7 % | 539.656.777.464 | 71,9 % | 555.770.646.128 | 78,93 % | 561.913.565.679 | 85,95 % | 608.118.058.679 | 92,98 % | 655.834.016.557 | 100 % | 2.921.293.064.507 | 100 % | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|--|----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| 3 | 5 | 163 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan energi dan sumber daya mineral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system | 79,78 % | 100 % | 531.426.072.540 | 100 % | 200.602.688.000 | 100 % | 210.632.822.400 | 100 % | 240.746.786.520 | 100 % | 272.530.731.696 | 100 % | 1.455.939.101.156 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 52.870.112.672 | 4 Indeks | 58.307.008.811 | 4 Indeks | 63.318.473.029 | 4 Indeks | 68.984.435.691 | 4 Indeks | 75.204.725.583 | 4 Indeks | 318.684.755.786 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| 3 | 5 | 221 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan energi dan sumber daya mineral | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 4 Indeks | 23.516.009.807 | 4 Indeks | 15.501.762.784 | 4 Indeks | 15.527.535.003 | 4 Indeks | 16.539.104.254 | 4 Indeks | 17.626.437.068 | 4 Indeks | 88.710.848.916 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|-------------------------------------|---|--|----------------|----------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 3 | 5 | 253 | Program Konservasi air tanah dan pengendalian penurunan muka tanah | | 15.071.827.759 | | 33.110.331.450 | | 35.892.456.751 | | 33.205.675.266 | | 29.505.333.095 | | 146.785.624.321 | |
| | | | Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah | 50 % | 15.071.827.759 | 85 % | 33.110.331.450 | 90 % | 35.892.456.751 | 95 % | 33.205.675.266 | 100 % | 29.505.333.095 | 100 % | 146.785.624.321 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| 3 | 6 | | Perdagangan | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 38 | Program pengawasan dan pelayanan perdagangan | | 228.530.830 | | 541.967.223 | | 588.011.984 | | 599.938.533 | | 649.857.604 | | 2.608.306.174 | |
| | | | jumlah pasar yang menjual produk ber SNI (Standar Nasional Indonesia) | 14 Pasar | 228.530.830 | 16 Pasar | 0 | 0 Pasar | 0 | 0 Pasar | 0 | 0 Pasar | 0 | 16 Pasar | 228.530.830 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|--|---|--|-------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--|---------------|---|----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolagian yang diawasi | 14 Pasar | 0 Pasar | 0 | 18 Pasar | 541.967.223 | 20 Pasar | 588.011.984 | 22 Pasar | 599.938.533 | 24 Pasar | 649.857.604 | 24 Pasar | 2.379.775.344 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN | | |
| 3 | 6 | 39 | Program pengawasan dan pelayanan perdagangan | | | | 527.931.250 | | 470.892.675 | | 500.233.057 | | 531.620.033 | | 565.213.890 | | 2.595.890.905 | |
| | | | persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | | 527.931.250 | 100 % | 470.892.675 | 100 % | 500.233.057 | 100 % | 531.620.033 | 100 % | 565.213.890 | 100 % | 2.595.890.905 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 3 | 6 | 40 | Program pengawasan dan pelayanan perdagangan | | | | 7.659.331.176 | | 7.833.999.558 | | 7.981.004.495 | | 8.142.605.231 | | 8.312.061.448 | | 39.929.001.908 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|---|--|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|-----------------|---|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang | 95 % | 96 % | 7.659.331.176 | 97 % | 7.833.999.558 | 98 % | 7.981.004.495 | 99 % | 8.142.605.231 | 100 % | 8.312.061.448 | 100 % | 39.929.001.908 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN | |
| 3 | 6 | 41 | Program pengawasan dan pelayanan perdagangan | | 606.258.400 | | 2.129.558.400 | | 2.195.723.400 | | 2.195.723.400 | | 2.265.196.650 | | 9.392.460.250 | | |
| | | | jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta | 4043918198 USD | 4084357380 USD | 606.258.400 | 4125200954 USD | 2.129.558.400 | 4166452963 USD | 2.195.723.400 | 4208117493 USD | 2.195.723.400 | 4250198668 USD | 2.265.196.650 | 4250198668 USD | 9.392.460.250 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 3 | 6 | 159 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan | | 28.450.984.013 | | 30.827.591.296 | | 33.439.058.934 | | 36.784.955.489 | | 64.477.924.621 | | 193.980.514.353 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---|--|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 indeks | 4 indeks | 28.450.984.013 | 4 indeks | 30.827.591.296 | 4 indeks | 33.439.058.934 | 4 indeks | 36.784.955.489 | 4 indeks | 64.477.924.621 | 4 indeks | 193.980.514.353 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 3 | 6 | 217 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan | | 223.982.956 | | 319.544.758 | | 320.329.530 | | 321.153.540 | | 322.018.752 | | 1.507.029.536 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 indeks | 4 indeks | 223.982.956 | 4 indeks | 319.544.758 | 4 indeks | 320.329.530 | 4 indeks | 321.153.540 | 4 indeks | 322.018.752 | 4 indeks | 1.507.029.536 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN |
| 3 | 7 | | Perindustrian | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 7 | 34 | Program Pembinaan dan Pengembangan Industri | | 15.334.867.011 | | 55.539.505.537 | | 80.869.570.645 | | 56.717.619.007 | | 57.584.079.388 | | 266.045.641.588 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Jumlah wirausaha industri baru | 1630 Wirausaha | 2000 Wirausaha | 0 | 5560 Wirausaha | 39.200.000.000 | 5560 Wirausaha | 39.984.000.000 | 5560 Wirausaha | 40.783.680.000 | 5560 Wirausaha | 41.599.353.600 | 25870 Wirausaha | 161.567.033.600 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI | |
| | | Persentase jumlah IKM yang berkualitas | 4,23 % | 7,04 % | 3.023.514.500 | 9,85 % | 15.182.486.482 | 12,66 % | 39.728.551.590 | 15,47 % | 14.776.919.952 | 18,28 % | 14.827.706.733 | 18,28 % | 87.539.179.257 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI | |
| | | Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif | 0 % | 14,6 % | 12.311.352.511 | 29,1 % | 1.157.019.055 | 43,7 % | 1.157.019.055 | 58,3 % | 1.157.019.055 | 72,8 % | 1.157.019.055 | 72,8 % | 16.939.428.731 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI | |
| 3 | 7 | 35 | Program Pengawasan dan Pengendalian Industri | | 8.104.486.755 | | 10.421.874.487 | | 10.749.537.793 | | 11.094.580.057 | | 11.457.969.804 | | 51.828.448.896 | | |
| | | | Persentase produk industri dengan standar SNI | 70 % | 72 % | 7.110.676.355 | 74 % | 7.721.874.487 | 76 % | 8.049.537.793 | 78 % | 8.394.580.057 | 80 % | 8.757.969.804 | 80 % | 40.034.638.496 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| | | | Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya | 1,29 % | 15,03 % | 993.810.400 | 28,77 % | 2.700.000.000 | 42,52 % | 2.700.000.000 | 56,26 % | 2.700.000.000 | 70 % | 2.700.000.000 | 70 % | 11.793.810.400 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI |
| 3 | 7 | 156 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian | | 11.195.242.398 | | 12.589.551.869 | | 12.541.059.942 | | 13.245.874.594 | | 14.008.696.594 | | 63.580.425.397 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 11.195.242.398 | 4 Indeks | 12.589.551.869 | 4 Indeks | 12.541.059.942 | 4 Indeks | 13.245.874.594 | 4 Indeks | 14.008.696.594 | 4 Indeks | 63.580.425.397 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI | |
| 3 | 7 | 214 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian | | 289.645.410 | | 305.975.991 | | 323.601.579 | | 342.634.775 | | 363.198.588 | | 1.625.056.343 | | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 4 Indeks | 289.645.410 | 4 Indeks | 305.975.991 | 4 Indeks | 323.601.579 | 4 Indeks | 342.634.775 | 4 Indeks | 363.198.588 | 4 Indeks | 1.625.056.343 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI | |
| 4 | | | Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 78 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan | | 32.261.698.568 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 32.261.698.568 | | |
| | | Persentase usulan hasil rembuk RW yang diakomodir | 45 Persentase | 45 Persentase | 698.140.050 | 0 Persentase | 0 | 0 Persentase | 0 | 0 Persentase | 0 | 0 Persentase | 0 | 0 Persentase | 45 Persentase | 698.140.050 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|----------------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|--|----------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | persentase capaian indikator kinerja program dalam RPJMD yang berkinerja tinggi | 0 % | 75 % | 20.160.654.140 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 75 % | 20.160.654.140 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD | 45 % | 45 % | 8.935.751.375 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 45 % | 8.935.751.375 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | persentase keselarasam RKPD terhadap KUA PPAS | 100 % | 100 % | 535.200.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 535.200.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | persentase keselarasam Renstra SKPD terhadap RPJMD | 0 % | 100 % | 262.450.077 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 262.450.077 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|--|---------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--|----------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | persentase data set informasi publik yang diverifikasi dan terpublikasi kepada masyarakat | 0 % | 50 % | 1.669.502.926 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 50 % | 1.669.502.926 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4 | 1 | 153 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah | | 9.652.258.039 | | 10.885.971.999 | | 7.284.896.427 | | 7.650.368.172 | | 8.034.319.106 | | 43.507.813.743 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 Indeks | 4 Indeks | 9.652.258.039 | 4 Indeks | 10.885.971.999 | 4 Indeks | 7.284.896.427 | 4 Indeks | 7.650.368.172 | 4 Indeks | 8.034.319.106 | 4 Indeks | 43.507.813.743 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4 | 1 | 211 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Perencanaan Pembangunan Daerah | | 279.936.904 | | 307.963.395 | | 295.598.142 | | 331.852.559 | | 320.759.714 | | 1.536.110.714 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|-----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 Indeks | 4 Indeks | 279.936. 904 | 4 Indeks | 307.963. 395 | 4 Indeks | 295.598. 142 | 4 Indeks | 331.852. 559 | 4 Indeks | 320.759. 714 | 4 Indeks | 1.536.11 0.714 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| 4 | 1 | 359 | Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | 0 | | 22.207.4 83.773 | | 23.769.5 98.707 | | 24.959.9 15.128 | | 28.513.7 23.376 | | 99.450.7 20.984 | | |
| | | | Rata-rata capaian program pembangunan daerah | 65,6 % | 0 % | 0 | 85 % | 22.207.4 83.773 | 85 % | 23.769.5 98.707 | 85 % | 24.959.9 15.128 | 85 % | 28.513.7 23.376 | 85 % | 99.450.7 20.984 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4 | 1 | 360 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan | | 0 | | 264.625. 650 | | 279.180. 061 | | 294.534. 964 | | 310.734. 387 | | 1.149.07 5.062 | | |
| | | | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Pemerintahan | 79,5 % | 0 % | 0 | 85 % | 264.625. 650 | 85 % | 279.180. 061 | 85 % | 294.534. 964 | 85 % | 310.734. 387 | 85 % | 1.149.07 5.062 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 4 | 1 | 361 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Kesra | | 0 | | 542.692.000 | | 572.540.060 | | 604.029.763 | | 637.251.400 | | 2.356.513.223 | | |
| | | | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Kesra | 77,75 % | 0 % | 0 | 85 % | 542.692.000 | 85 % | 572.540.060 | 85 % | 604.029.763 | 85 % | 637.251.400 | 85 % | 2.356.513.223 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4 | 1 | 362 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang SPKLH | | 0 | | 147.693.670 | | 155.816.822 | | 164.386.747 | | 173.428.018 | | 641.325.257 | | |
| | | | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang SPKLH | 69,3 % | 0 % | 0 | 85 % | 147.693.670 | 85 % | 155.816.822 | 85 % | 164.386.747 | 85 % | 173.428.018 | 85 % | 641.325.257 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|-----|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 4 | 1 | 363 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perekonomian | | 0 | | 242.080.300 | | 255.394.717 | | 269.441.426 | | 284.260.704 | | 1.051.177.147 | | |
| | | | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Perekonomian | 78,2 % | 0 % | 0 | 85 % | 242.080.300 | 85 % | 255.394.717 | 85 % | 269.441.426 | 85 % | 284.260.704 | 85 % | 1.051.177.147 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4 | 1 | 364 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | | 0 | | 2.886.815.352 | | 3.423.590.197 | | 3.467.887.657 | | 2.920.121.479 | | 12.698.414.685 | | |
| | | | Persentase keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD | 100 % | 0 % | 0 | 100 % | 2.886.815.352 | 100 % | 3.423.590.197 | 100 % | 3.467.887.657 | 100 % | 2.920.121.479 | 100 % | 12.698.414.685 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-----|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|---------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 4 | 1 | 366 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | 0 | | 1.210.000.000 | | 1.270.500.000 | | 1.334.025.000 | | 1.400.726.250 | | 5.215.251.250 | |
| | | | Indeks kepuasan pelayanan sistem informasi Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. | 0 IKM | 0 | 3 IKM | 1.210.000.000 | 3 IKM | 1.270.500.000 | 3 IKM | 1.334.025.000 | 3 IKM | 1.400.726.250 | 3 IKM | 5.215.251.250 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4 | 1 | 372 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi OPD Perencanaan Pembangunan Daerah | | 0 | | 50.000.000 | | 75.000.000 | | 125.000.000 | | 100.000.000 | | 350.000.000 | |
| | | | Rata-rata capaian kegiatan OPD Perencanaan Pembangunan Daerah | 91,63 % | 0 % | 91,8 % | 50.000.000 | 91,9 % | 75.000.000 | 92 % | 125.000.000 | 92,1 % | 100.000.000 | 92,1 % | 350.000.000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|-------------------------------------|--|--|---------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 4 | 1 | 402 | Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan wilayah | | 0 | | 2.021.49 4.671 | | 2.125.06 5.996 | | 2.234.73 0.521 | | 2.350.80 2.687 | | 8.732.09 3.875 | | |
| | | | Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD | 0 % | 100 % | 0 | 100 % | 2.021.49 4.671 | 100 % | 2.125.06 5.996 | 100 % | 2.234.73 0.521 | 100 % | 2.350.80 2.687 | 100 % | 8.732.09 3.875 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 4 | 2 | | Keuangan | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2 | 109 | Program Koordinasi pelaksanaan peraturan Bidang Keuangan, Pajak dan Retribusi, Aset Daerah dan Pengadaan Barang Jasa | | 0 | | 202.370. 000 | | 202.370. 000 | | 202.370. 000 | | 202.370. 000 | | 809.480. 000 | | |
| | | | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | 0 kasus | 1 kasus | 0 | 1 kasus | 159.920. 000 | 1 kasus | 159.920. 000 | 1 kasus | 159.920. 000 | 1 kasus | 159.920. 000 | 1 kasus | 639.680. 000 | BIRO ADMINISTRASI SETDA |
| | | | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | 0 kasus | 1 kasus | 0 | 1 kasus | 42.450.0 00 | 0 kasus | 42.450.0 00 | 0 kasus | 42.450.0 00 | 0 kasus | 42.450.0 00 | 0 kasus | 169.800. 000 | BIRO ADMINISTRASI SETDA |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 4 | 2 | 110 | Program Pengelolaan Keuangan Perjalanan Dinas | | 54.585.504.000 | | 60.044.054.400 | | 66.048.459.840 | | 72.653.305.824 | | 79.918.636.406 | | 333.249.960.470 | | |
| | | | Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perjalanan Dinas | 3 indeks | 3 indeks | 54.585.504.000 | 3 indeks | 60.044.054.400 | 4 indeks | 66.048.459.840 | 4 indeks | 72.653.305.824 | 4 indeks | 79.918.636.406 | 4 indeks | 333.249.960.470 | BIRO ADMINISTRASI SETDA |
| 4 | 2 | 121 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Administrasi Sekretariat Daerah | | 40.909.634.056 | | 34.156.890.375 | | 35.361.261.461 | | 36.625.851.101 | | 37.953.670.223 | | 185.007.307.216 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 40.909.634.056 | 4 indeks | 34.156.890.375 | 4 indeks | 35.361.261.461 | 4 indeks | 36.625.851.101 | 4 indeks | 37.953.670.223 | 4 indeks | 185.007.307.216 | BIRO ADMINISTRASI SETDA |
| 4 | 2 | 167 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pajak dan Retribusi Daerah | | 107.537.471.248 | | 106.362.876.248 | | 106.362.876.248 | | 106.362.876.248 | | 106.362.876.248 | | 532.988.976.240 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 Indeks | 4 Indeks | 107.537.471.248 | 4 Indeks | 106.362.876.248 | 4 Indeks | 106.362.876.248 | 4 Indeks | 106.362.876.248 | 4 Indeks | 106.362.876.248 | 4 Indeks | 532.988.976.240 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 4 | 2 | 168 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Keuangan Daerah | | 8.478.350.573 | | 9.189.086.930 | | 9.829.777.477 | | 10.525.796.845 | | 11.292.482.077 | | 49.315.493.902 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 indeks | 4 indeks | 8.478.350.573 | 4 indeks | 9.189.086.930 | 4 indeks | 9.829.777.477 | 4 indeks | 10.525.796.845 | 4 indeks | 11.292.482.077 | 4 indeks |
| 4 | 2 | 169 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah | | 38.412.147.609 | | 52.294.128.154 | | 54.768.467.123 | | 42.793.467.123 | | 42.793.467.123 | | 231.061.677.132 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 Indeks | 4 Indeks | 38.412.147.609 | 4 Indeks | 52.294.128.154 | 4 Indeks | 54.768.467.123 | 4 Indeks | 42.793.467.123 | 4 Indeks | 42.793.467.123 | 4 Indeks |
| 4 | 2 | 179 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Administrasi Sekretariat Daerah | | 2.126.944.742 | | 2.126.944.742 | | 2.126.944.742 | | 2.126.944.742 | | 2.126.944.742 | | 10.634.723.710 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 4 | 2 | 227 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengelola Aset Daerah | | 57.888.8 32.414 | | 58.502.9 39.005 | | 61.073.7 29.957 | | 52.805.6 39.321 | | 82.628.1 54.779 | | 312.899. 295.476 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 Indeks | 4 57.888.8 32.414 | 4 Indeks | 4 58.502.9 39.005 | 4 Indeks | 4 61.073.7 29.957 | 4 Indeks | 4 52.805.6 39.321 | 4 Indeks | 4 82.628.1 54.779 | 4 Indeks | 4 312.899. 295.476 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH | |
| 4 | 2 | 232 | Program Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah | | 82.258.9 34.774 | | 97.146.6 28.679 | | 97.610.9 06.868 | | 97.988.4 98.938 | | 103.038. 421.417 | | 478.043. 390.676 | | |
| | | | Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset | 99 % | 0 % | 0 | 100 % | 94.732.7 64.287 | 100 % | 95.344.7 31.190 | 100 % | 95.524.7 66.992 | 100 % | 100.612. 377.577 | 100 % | 386.214. 640.046 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH |
| | | | Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat | 99 % | 100 % | 79.109.3 39.721 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 79.109.3 39.721 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH |
| | | | Persentase Penyelesaian Aset Fasos Fasum dari pihak lain | 95 % | 99 % | 2.178.18 2.053 | 99 % | 1.692.30 1.392 | 99 % | 1.725.56 2.678 | 99 % | 1.923.11 8.946 | 99 % | 1.885.43 0.840 | 99 % | 9.404.59 5.909 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah SKPD tertib pengelolaan aset daerah | 720 SKPD/UKPD | 720 SKPD/UKPD | 540.613.000 | 720 SKPD/UKPD | 721.563.000 | 720 SKPD/UKPD | 540.613.000 | 720 SKPD/UKPD | 540.613.000 | 720 SKPD/UKPD | 540.613.000 | 720 SKPD/UKPD | 2.884.015.000 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH |
| | | | Persentase penyelesaian temuan audit terkait aset | 0 % | 100 % | 430.800.000 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 430.800.000 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH |
| 4 | 2 | 233 | Program Pemanfaatan Aset Daerah | | | 171.400.000 | | 0 | | 171.400.000 | | 171.400.000 | | 171.400.000 | | 685.600.000 | |
| | | | Jumlah penerimaan hasil aset daerah yang dikerjasamakan | 27 PKS | 30 PKS | 89.500.000 | 30 PKS | 0 | 30 PKS | 89.500.000 | 30 PKS | 89.500.000 | 30 PKS | 89.500.000 | 150 PKS | 358.000.000 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH |
| | | | Jumlah piutang atas aset daerah yang dikerjasamakan | 10 PKS | 10 PKS | 81.900.000 | 10 PKS | 0 | 10 PKS | 81.900.000 | 10 PKS | 81.900.000 | 10 PKS | 81.900.000 | 50 PKS | 327.600.000 | BADAN PENGELOLA ASET DAERAH |
| 4 | 2 | 234 | Program Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah | | | 108.736.588.145 | | 118.822.503.527 | | 118.822.503.527 | | 117.942.503.527 | | 117.220.097.527 | | 581.544.196.253 | |
| | | | Jumlah Penerimaan Pajak Daerah | 35,359 Triliun Rupiah | 39,77 Triliun Rupiah | 108.736.588.145 | 46,155 Triliun Rupiah | 118.822.503.527 | 50,48 Triliun Rupiah | 118.822.503.527 | 55,43 Triliun Rupiah | 117.942.503.527 | 61,63 Triliun Rupiah | 117.220.097.527 | 61,63 Triliun Rupiah | 581.544.196.253 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 4 | 2 | 235 | Program Pengelolaan Retribusi Daerah | | 0 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 100.000.000 | | 400.000.000 | | |
| | | | Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah | 680,152 Miliar Rupiah | 689,9 Miliar Rupiah | 0 | 704,765 Miliar Rupiah | 100.000.000 | 715,453 Miliar Rupiah | 100.000.000 | 733,77 Miliar Rupiah | 100.000.000 | 749,829 Miliar Rupiah | 100.000.000 | 749,829 Miliar Rupiah | 400.000.000 | BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH |
| 4 | 2 | 236 | Program Pembinaan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | 16.661.284.944 | | 20.421.779.000 | | 16.659.057.900 | | 15.375.535.840 | | 15.863.440.289 | | 84.981.097.973 | | |
| | | | Opini Laporan Keuangan Daerah | 2 Nilai | 3 Nilai | 6.082.891.100 | 0 Nilai | 0 | 0 Nilai | 0 | 0 Nilai | 0 | 0 Nilai | 0 | 3 Nilai | 6.082.891.100 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | | | Jumlah Modul Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 0 Modul | 11 Modul | 10.246.103.844 | 0 Modul | 0 | 0 Modul | 0 | 0 Modul | 0 | 0 Modul | 0 | 11 Modul | 10.246.103.844 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| | | | Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu | 0 % | 100 % | 332.290.000 | 100 % | 17.064.519.000 | 100 % | 13.432.070.900 | 100 % | 12.012.277.990 | 100 % | 12.099.505.789 | 100 % | 54.940.663.679 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|---|--|--|-----------------------|---------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase penyelesaian tahapan penyusunan RAPBD | 0 % | 100 % | 0 | 100 % | 3.357.260.000 | 100 % | 3.226.987.000 | 100 % | 3.363.257.850 | 100 % | 3.763.934.500 | 100 % | 13.711.439.350 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH | |
| 4 | 3 | Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 76 | Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN | | | | 9.307.388.450 | | 12.440.989.365 | | 12.793.531.357 | | 14.192.233.417 | | 15.830.971.836 | | 64.565.114.425 |
| | | | Indeks capaian kinerja ASN Pemprov. DKI Jakarta | 80 Nilai (Skala 0-100) | 0 Nilai (Skala 0-100) | 0 | 84 Nilai (Skala 0-100) | 167.585.840 | 86 Nilai (Skala 0-100) | 174.944.424 | 88 Nilai (Skala 0-100) | 129.017.755 | 90 Nilai (Skala 0-100) | 136.939.885 | 90 Nilai (Skala 0-100) | 608.487.904 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | | | Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi | 45 % | 0 % | 0 | 70 % | 9.020.462.725 | 75 % | 9.657.206.776 | 80 % | 10.843.309.037 | 85 % | 12.138.155.320 | 85 % | 41.659.133.858 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| | | | Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin di SKPD/UKPD yang menjadi kewenangan BKD | 1 % | 0 % | 0 | 7 % | 385.269.670 | 9 % | 406.038.486 | 11 % | 390.125.603 | 13 % | 419.590.275 | 13 % | 1.601.024.034 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | | | | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|------------------------|----------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|--|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | | | | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | | | | | | |
| | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian | 0 Nilai (skala 0-100) | 0 Nilai (skala 0-100) | 0 | 81 Nilai (skala 0-100) | 2.867.67 | 1.130 | 86 Nilai (skala 0-100) | 2.555.34 | 1.671 | 90 Nilai (skala 0-100) | 2.829.78 | 1.022 | 93 Nilai (skala 0-100) | 3.136.28 | 6.356 | 93 Nilai (skala 0-100) | 11.389.0 | 80.179 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| | | | Capaian Kinerja ASN | 80 Nilai (Skala 0-100) | 82 Nilai (Skala 0-100) | 9.307.38 | 8.450 | 0 Nilai (Skala 0-100) | 0 | 0 Nilai (Skala 0-100) | 0 | 0 Nilai (Skala 0-100) | 0 | 0 Nilai (Skala 0-100) | 0 | 82 Nilai (Skala 0-100) | 9.307.38 | 8.450 | 82 Nilai (Skala 0-100) | 9.307.38 | 8.450 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| 4 | 3 | 77 | Program Peningkatan Kapasitas KORPRI | | | 16.174.9 | 97.675 | | 13.346.6 | 12.247 | | 14.644.5 | 80.972 | | 14.913.9 | 73.660 | | 15.536.4 | 46.492 | | 74.616.6 | 11.046 | |
| | | | Kepuasan Layanan KORPRI | 0 % | 80 % | 16.174.9 | 97.675 | 85 % | 13.346.6 | 12.247 | 85 % | 14.644.5 | 80.972 | 90 % | 14.913.9 | 73.660 | 90 % | 15.536.4 | 46.492 | 90 % | 74.616.6 | 11.046 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 4 | 3 | 129 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah | | | 6.084.15 | 4.556 | | 6.163.58 | 2.810 | | 6.684.38 | 6.201 | | 7.316.97 | 6.589 | | 7.996.04 | 5.920 | | 34.245.1 | 46.076 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 indeks | 4 indeks | 6.084.15 | 4.556 | 4 indeks | 6.163.58 | 2.810 | 4 indeks | 6.684.38 | 6.201 | 4 indeks | 7.316.97 | 6.589 | 4 indeks | 7.996.04 | 5.920 | 4 indeks | 34.245.1 | 46.076 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 4 | 3 | 130 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | 7.972.10 | 4.386 | | 11.493.3 | 11.929 | | 11.122.7 | 83.427 | | 13.311.6 | 33.083 | | 13.199.9 | 29.382 | | 57.099.7 | 62.207 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 7.972.104.386 | 4 indeks | 11.493.311.929 | 4 indeks | 11.122.783.427 | 4 indeks | 13.311.633.083 | 4 indeks | 13.199.929.382 | 4 indeks | 57.099.762.207 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4 | 3 | 187 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kepegawaian Daerah | | 72.762.418 | | 76.739.205 | | 81.052.373 | | 86.398.182 | | 92.290.870 | | 409.243.048 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 indeks | 4 indeks | 72.762.418 | 4 indeks | 76.739.205 | 4 indeks | 81.052.373 | 4 indeks | 86.398.182 | 4 indeks | 92.290.870 | 4 indeks | 409.243.048 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
| 4 | 3 | 188 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pengembangan Sumber Daya Manusia | | 326.627.857 | | 239.251.100 | | 240.893.600 | | 300.893.600 | | 316.093.600 | | 1.423.759.757 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|-----------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 indeks | 4 indeks | 326.627.857 | 4 indeks | 239.251.100 | 4 indeks | 240.893.600 | 4 indeks | 300.893.600 | 4 indeks | 316.093.600 | 4 indeks | 1.423.759.757 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4 | 3 | 279 | Program Pengembangan Kompetensi SDM | | 49.901.213.060 | | 65.291.946.094 | | 80.114.244.903 | | 78.644.240.881 | | 79.977.782.345 | | 353.929.427.283 | |
| | | Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi teknis dan fungsional | 25 % | 0 % | 0 | 55 % | 12.262.422.985 | 69 % | 10.680.255.590 | 82 % | 8.936.077.590 | 96 % | 9.765.756.091 | 96 % | 41.644.512.256 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi dasar dan manajerial | 43 % | 0 % | 0 | 64 % | 30.128.664.954 | 75 % | 39.183.959.084 | 86 % | 39.554.236.754 | 97 % | 39.456.365.754 | 97 % | 148.323.226.546 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | Persentase peningkatan kompetensi SDM di bidang kompetensi pemerintahan dan sosial kultural | 25 % | 0 % | 0 | 50 % | 21.503.500.257 | 67 % | 28.826.490.729 | 84 % | 28.528.687.037 | 98 % | 29.105.421.000 | 98 % | 107.964.099.023 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|--|--|--|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--|-----------------|--|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase SDM aparatur yang mendapatkan sertifikasi profesi | 15 % | 0 % | 0 | 48 % | 1.397.357.898 | 62 % | 1.423.539.500 | 81 % | 1.625.239.500 | 100 % | 1.650.239.500 | 100 % | 6.096.376.398 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| | | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM | 27 % | 40 % | 49.901.213.060 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 40 % | 49.901.213.060 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | |
| 4 | 3 | 280 | Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat | | 0 | | 1.044.362.772 | | 1.202.621.807 | | 1.267.149.438 | | 1.202.621.807 | | 4.716.755.824 | | |
| | | | Akreditasi Pengelolaan Diklat | 5 jenis diklat | 0 jenis diklat | 0 | 4 jenis diklat | 1.044.362.772 | 2 jenis diklat | 1.202.621.807 | 4 jenis diklat | 1.267.149.438 | 2 jenis diklat | 1.202.621.807 | 17 jenis diklat | 4.716.755.824 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 4 | 4 | | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 255 | Program Penelitian dan Pengembangan | | 471.968.491 | | 2.299.951.742 | | 3.014.575.221 | | 3.171.287.530 | | 3.060.539.549 | | 12.018.322.533 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|--|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | persentase penyelenggaraan analisis hasil penelitian dan pengembangan yang dapat diimplementasikan | 0 % | 25 % | 471.968.491 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 25 % | 471.968.491 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| | | Jumlah inovasi yang dapat diimplementasikan | 0 Inovasi | 0 | 0 | 2 | 2.299.951.742 | 2 | 3.014.575.221 | 2 | 3.171.287.530 | 2 | 3.060.539.549 | 2 | 11.546.354.042 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | |
| 4 | 5 | Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 120 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik | | 3.283.584.033 | | 4.931.939.978 | | 5.263.234.810 | | 4.231.342.796 | | 4.635.290.748 | | 22.345.392.365 | | |
| | | | Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik | 3 Indeks | 3 | 3.283.584.033 | 3 | 4.931.939.978 | 3 | 5.263.234.810 | 4 | 4.231.342.796 | 4 | 4.635.290.748 | 4 | 22.345.392.365 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|---|--|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 4 | 5 | 178 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik | | 108.200.400 | | 119.020.440 | | 130.922.484 | | 144.014.732 | | 158.416.206 | | 660.574.262 | |
| | | | Indeks kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Kesatuan Bangsa dan Politik | 3 Indeks | 108.200.400 | 3 Indeks | 119.020.440 | 3 Indeks | 130.922.484 | 4 Indeks | 144.014.732 | 4 Indeks | 158.416.206 | 4 Indeks | 660.574.262 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4 | 5 | 256 | Program Penguatan Pembinaan Politik Masyarakat | | 8.556.366.248 | | 12.675.127.877 | | 10.353.203.163 | | 14.651.648.473 | | 15.790.500.825 | | 62.026.846.586 | |
| | | | Indeks Demokrasi | 70,85 Poin | 8.556.366.248 | 73,35 Poin | 12.675.127.877 | 74,35 Poin | 10.353.203.163 | 74,85 Poin | 14.651.648.473 | 75,35 Poin | 15.790.500.825 | 75,35 Poin | 62.026.846.586 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4 | 5 | 257 | Program Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | | 41.057.638.458 | | 45.620.753.399 | | 50.182.828.728 | | 55.201.111.586 | | 60.721.222.760 | | 252.783.554.931 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|----------|--|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat | 0 Persen | 20 Persen | 24.609.8 98.482 | 20 Persen | 27.070.8 88.335 | 20 Persen | 29.777.9 77.167 | 20 Persen | 32.755.7 74.874 | 20 Persen | 36.031.3 52.367 | 100 Persen | 150.245. 891.225 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| | | Jumlah Konflik Sosial | 41 kejadian konflik | 38 kejadia n konflik | 16.447.7 39.976 | 35 kejadia n konflik | 18.549.8 65.064 | 29 kejadia n konflik | 20.404.8 51.561 | 24 kejadia n konflik | 22.445.3 36.712 | 22 kejadia n konflik | 24.689.8 70.393 | 22 kejadia n konflik | 102.537. 663.706 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | |
| 4 | 6 | Fungsi Lain Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 71 | Program pembinaan dan Pengembangan BUMD | | 3.339.19 7.500 | | 3.231.43 5.000 | | 3.005.83 5.000 | | 3.015.48 5.000 | | 3.015.48 5.000 | | 15.607.4 37.500 | | |
| | | | total laba bersih BUMD | 3,6 Triliun | 3,9 Triliun | 1.774.29 7.500 | 4,2 Triliun | 1.880.68 5.000 | 4,5 Triliun | 1.655.08 5.000 | 4,9 Triliun | 1.711.48 5.000 | 5,3 Triliun | 1.711.48 5.000 | 5,3 Triliun | 8.733.03 7.500 | BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH |
| | | | Persentase BUMD yang masuk dalam kategori sehat | 80 % | 85 % | 1.564.90 0.000 | 85 % | 1.350.75 0.000 | 90 % | 1.350.75 0.000 | 100 % | 1.304.00 0.000 | 100 % | 1.304.00 0.000 | 100 % | 6.874.40 0.000 | BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 4 | 6 | 111 | Program Koordinasi kebijakan perekonomian | | 199.700.000 | | 326.600.000 | | 326.600.000 | | 326.600.000 | | 326.600.000 | | 1.506.100.000 | | |
| | | | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | 0 kasus | 0 kasus | 165.800.000 | 0 kasus | 165.800.000 | 0 kasus | 165.800.000 | 0 kasus | 165.800.000 | 0 kasus | 165.800.000 | 0 kasus | 829.000.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| | | | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | 0 kasus | 0 kasus | 33.900.000 | 0 kasus | 160.800.000 | 0 kasus | 160.800.000 | 0 kasus | 160.800.000 | 0 kasus | 160.800.000 | 0 kasus | 677.100.000 | BIRO PEREKONOMIAN |
| 4 | 6 | 112 | Program Peningkatan Kerjasama Luar Negeri | | 547.484.500 | | 902.164.500 | | 576.857.500 | | 806.225.300 | | 634.927.300 | | 3.467.659.100 | | |
| | | | Persentase Kegiatan Kerjasama Luar Negeri yang Berhasil | 0 % | 75 % | 547.484.500 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 75 % | 547.484.500 | BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|---|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--|-----------------|--|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase Kerjasama Luar Negeri yang Berhasil | 0 % | 0 % | 0 | 80 % | 902.164.500 | 85 % | 576.857.500 | 85 % | 806.225.300 | 90 % | 634.927.300 | 90 % | 2.920.174.600 | BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI | |
| 4 | 6 | 113 | Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah | | 13.350.553.626 | | 14.745.608.989 | | 14.745.608.989 | | 16.200.969.888 | | 15.697.780.488 | | 74.740.521.980 | | |
| | | | Indeks kepuasan pelayanan keprotokolan dan administrasi Pimpinan Daerah | 0 Skala (1-4) | 0 Skala (1-4) | 0 | 3,2 Skala (1-4) | 14.745.608.989 | 3,5 Skala (1-4) | 14.745.608.989 | 3,5 Skala (1-4) | 16.200.969.888 | 3,7 Skala (1-4) | 15.697.780.488 | 3,7 Skala (1-4) | 61.389.968.354 | BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI |
| | | | Indeks Kepuasan Stakeholders atas Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah | 0 Skala (1-4) | 3,2 Skala (1-4) | 13.350.553.626 | 0 Skala (1-4) | 0 | 0 Skala (1-4) | 0 | 0 Skala (1-4) | 0 | 0 Skala (1-4) | 0 | 3,2 Skala (1-4) | 13.350.553.626 | BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|---|--|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 4 | 6 | 114 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | | 231.822.069.405 | | 215.232.487.701 | | 272.627.946.197 | | 299.695.576.242 | | 329.777.565.941 | | 1.349.155.645.486 | |
| | | | Indek Kepuasan Layanan terhadap Anggota DPRD | 0 (skala indeks 1 - 5) | 0 | 4 (skala indeks 1 - 5) | 215.232.487.701 | 4 (skala indeks 1 - 5) | 272.627.946.197 | 5 (skala indeks 1 - 5) | 299.695.576.242 | 5 (skala indeks 1 - 5) | 329.777.565.941 | 5 (skala indeks 1 - 5) | 1.117.333.576.081 | SEKRETARIAT DPRD |
| | | | Indeks Kepuasan Layanan kepada Anggota DPRD | 0 (skala indeks 1 - 5) | 3231.822.069.405 | 0 (skala indeks 1 - 5) | 0 | 0 (skala indeks 1 - 5) | 0 | 0 (skala indeks 1 - 5) | 0 | 0 (skala indeks 1 - 5) | 0 | 0 (skala indeks 1 - 5) | 231.822.069.405 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 6 | 122 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Perekonomian | | 795.289.044 | | 795.289.044 | | 795.289.044 | | 795.289.044 | | 795.289.044 | | 3.976.445.220 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 indeks | 4795.289.044 | 4 indeks | 4795.289.044 | 4 indeks | 4795.289.044 | 4 indeks | 4795.289.044 | 4 indeks | 4795.289.044 | 4 indeks | 3.976.445.220 | BIRO PEREKONOMIAN |
| 4 | 6 | 123 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Pendidikan dan Mental Spiritual | | 398.233.051 | | 526.873.110 | | 654.106.200 | | 751.605.950 | | 959.079.800 | | 3.289.898.111 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|---|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 Indeks | 4 | 398.233.051 | 4 | 526.873.110 | 4 | 654.106.200 | 4 | 751.605.950 | 4 | 959.079.800 | 4 | 3.289.898.111 | BIRO PENDIDIKAN DAN SPIRITUAL |
| 4 | 6 | 124 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kesejahteraan Sosial | | 420.987.285 | | 506.650.000 | | 549.835.000 | | 604.908.500 | | 663.049.350 | | 2.745.430.135 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 | 420.987.285 | 4 | 506.650.000 | 4 | 549.835.000 | 4 | 604.908.500 | 4 | 663.049.350 | 20 | 2.745.430.135 | BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| 4 | 6 | 125 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Sekretariat DPRD | | 69.549.771.625 | | 41.031.471.764 | | 56.388.008.574 | | 61.994.388.869 | | 68.115.927.888 | | 297.079.568.720 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 | 69.549.771.625 | 4 | 41.031.471.764 | 4 | 56.388.008.574 | 4 | 61.994.388.869 | 4 | 68.115.927.888 | 4 | 297.079.568.720 | SEKRETARIAT DPRD |
| 4 | 6 | 126 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri | | 1.728.096.211 | | 2.185.665.934 | | 1.566.695.463 | | 1.712.045.229 | | 1.712.045.229 | | 8.904.548.066 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 1.728.09 6.211 | 4 Indeks | 2.185.66 5.934 | 4 Indeks | 1.566.69 5.463 | 4 Indeks | 1.712.04 5.229 | 4 Indeks | 1.712.04 5.229 | 4 Indeks | 8.904.54 8.066 | BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI |
| 4 | 6 | 127 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Hukum | | 755.838. 284 | | 1.038.93 1.769 | | 1.350.61 1.302 | | 1.755.79 4.690 | | 2.282.53 3.098 | | 7.183.70 9.143 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 755.838. 284 | 4 Indeks | 1.038.93 1.769 | 4 Indeks | 1.350.61 1.302 | 4 Indeks | 1.755.79 4.690 | 4 Indeks | 2.282.53 3.098 | 4 Indeks | 7.183.70 9.143 | BIRO HUKUM |
| 4 | 6 | 128 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Umum | | 21.022.2 25.757 | | 5.781.05 7.215 | | 6.030.45 4.604 | | 6.291.62 8.756 | | 6.565.15 4.639 | | 45.690.5 20.971 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 21.022.2 25.757 | 4 Indeks | 5.781.05 7.215 | 4 Indeks | 6.030.45 4.604 | 4 Indeks | 6.291.62 8.756 | 4 Indeks | 6.565.15 4.639 | 4 Indeks | 45.690.5 20.971 | BIRO UMUM |
| 4 | 6 | 131 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi | | 525.046. 047 | | 778.127. 772 | | 725.970. 942 | | 641.676. 072 | | 677.455. 672 | | 3.348.27 6.505 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|--|----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 525.046.047 | 4 Indeks | 778.127.772 | 4 Indeks | 725.970.942 | 4 Indeks | 641.676.072 | 4 Indeks | 677.455.672 | 4 Indeks | 3.348.276.505 | BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 4 | 6 | 132 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Tata Pemerintahan | | 693.272.096 | | 1.016.538.095 | | 1.281.253.141 | | 1.517.400.556 | | 1.798.577.454 | | 6.307.041.342 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 693.272.096 | 4 indeks | 1.016.538.095 | 4 indeks | 1.281.253.141 | 4 indeks | 1.517.400.556 | 4 indeks | 1.798.577.454 | 4 indeks | 6.307.041.342 | BIRO TATA PEMERINTAHAN |
| 4 | 6 | 140 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Inspektorat/Inspektorat Pembantu | | 5.444.670.533 | | 7.185.188.501 | | 9.520.331.561 | | 12.376.431.027 | | 16.089.360.336 | | 50.615.981.958 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 indeks | 4 indeks | 5.444.670.533 | 4 indeks | 7.185.188.501 | 4 indeks | 9.520.331.561 | 4 indeks | 12.376.431.027 | 4 indeks | 16.089.360.336 | 4 indeks | 50.615.981.958 | INSPEKTORAT |
| 4 | 6 | 150 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup | | 1.029.092.823 | | 1.172.000.000 | | 1.126.500.000 | | 1.216.450.000 | | 1.252.395.000 | | 5.796.437.823 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 0 Indeks | 4 Indeks | 1.029.09 2.823 | 4 Indeks | 1.172.00 0.000 | 4 Indeks | 1.126.50 0.000 | 4 Indeks | 1.216.45 0.000 | 4 Indeks | 1.252.39 5.000 | 4 Indeks | 5.796.43 7.823 | BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 4 | 6 | 170 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang Jasa | | 3.806.59 9.076 | | 3.526.59 9.076 | | 3.526.59 9.076 | | 3.526.59 9.076 | | 3.526.59 9.076 | | 17.912.9 95.380 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 4 Indeks | 3.806.59 9.076 | 4 Indeks | 3.526.59 9.076 | 4 Indeks | 3.526.59 9.076 | 4 Indeks | 3.526.59 9.076 | 4 Indeks | 3.526.59 9.076 | 4 Indeks | 17.912.9 95.380 | BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA |
| 4 | 6 | 171 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor SKPD/UKPD Pembinaan BUMD | | 1.642.55 5.636 | | 1.903.21 9.822 | | 1.681.04 7.372 | | 1.635.52 7.672 | | 1.829.53 1.972 | | 8.691.88 2.474 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 1.642.55 5.636 | 4 indeks | 1.903.21 9.822 | 4 indeks | 1.681.04 7.372 | 4 indeks | 1.635.52 7.672 | 4 indeks | 1.829.53 1.972 | 4 indeks | 8.691.88 2.474 | BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 4 | 6 | 183 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD | | 1.904.69 9.560 | | 1.539.61 2.941 | | 2.304.68 6.467 | | 2.469.47 0.264 | | 2.788.67 0.625 | | 11.007.1 39.857 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 4 Indeks | 1.904.69 9.560 | 4 Indeks | 1.539.61 2.941 | 4 Indeks | 2.304.68 6.467 | 4 Indeks | 2.469.47 0.264 | 4 Indeks | 2.788.67 0.625 | 4 Indeks |
| 4 | 6 | 184 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri | | 1.071.69 7.100 | | 964.527. 390 | | 964.527. 390 | | 1.060.98 0.129 | | 1.060.98 0.129 | | 5.122.71 2.138 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 4 Indeks | 1.071.69 7.100 | 4 Indeks | 964.527. 390 | 4 Indeks | 964.527. 390 | 4 Indeks | 1.060.98 0.129 | 4 Indeks | 1.060.98 0.129 | 4 Indeks |
| 4 | 6 | 198 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Inspektorat/Inspektoral Pembantu | | 303.461. 320 | | 394.499. 716 | | 512.849. 631 | | 666.704. 520 | | 866.715. 876 | | 2.744.23 1.063 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|------|---------|------|--|------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 indeks | 4 indeks 303.461.320 | 4 indeks 394.499.716 | 4 indeks 512.849.631 | 4 indeks 666.704.520 | 4 indeks 866.715.876 | 4 indeks 2.744.231.063 | | | | | | | INSPEKTOR AT |
| 4 | 6 | 228 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pelayanan Pengadaan Barang Jasa | | 312.909.000 | 312.909.000 | 312.909.000 | 312.909.000 | 312.909.000 | | | | | | | 1.564.545.000 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 Indeks | 4 Indeks 312.909.000 | 4 Indeks 312.909.000 | 4 Indeks 312.909.000 | 4 Indeks 312.909.000 | 4 Indeks 312.909.000 | 4 Indeks 1.564.545.000 | | | | | | | BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA |
| 4 | 6 | 229 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional SKPD/UKPD Pembinaan BUMD | | 61.756.065 | 50.651.565 | 50.651.565 | 50.651.565 | 50.651.565 | | | | | | | 264.362.325 | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 indeks | 4 indeks 61.756.065 | 4 indeks 50.651.565 | 4 indeks 50.651.565 | 4 indeks 50.651.565 | 4 indeks 50.651.565 | 4 indeks 264.362.325 | | | | | | | BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 4 | 6 | 237 | Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa | | 2.160.531.133 | | 4.982.067.080 | | 4.396.196.080 | | 4.379.546.080 | | 4.379.546.080 | | 20.297.886.453 | | | |
| | | | | Persentase pengadaan Barang/Jasa tepat waktu | 80 % | 85 % | 2.160.531.133 | 87,5 % | 3.773.857.080 | 90 % | 3.187.986.080 | 92,5 % | 3.187.986.080 | 95 % | 3.187.986.080 | 95 % | 15.498.346.453 | BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA |
| | | | | Persentase Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa | 90 % | 0 % | 0 | 95 % | 1.208.210.000 | 96 % | 1.208.210.000 | 97 % | 1.191.560.000 | 98 % | 1.191.560.000 | 98 % | 4.799.540.000 | BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA |
| 4 | 6 | 275 | Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pemuda dan Olahraga, serta Mental Spiritual | | 324.115.000 | | 257.306.000 | | 221.024.600 | | 224.262.500 | | 227.824.000 | | 1.254.532.100 | | | |
| | | | | Jumlah Ketidaksesuaian Antara Kebijakan Dengan Peraturan | 2 Kebijakan | 0 Kebijakan | 161.060.000 | 0 Kebijakan | 148.501.000 | 0 Kebijakan | 112.219.600 | 0 Kebijakan | 115.457.500 | 0 Kebijakan | 119.019.000 | 0 Kebijakan | 656.257.100 | BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--|---------------|--------------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | | 0 Kebijakan | 0 Kebijakan | 163.055.000 | 0 Kebijakan | 108.805.000 | 0 Kebijakan | 108.805.000 | 0 Kebijakan | 108.805.000 | 0 Kebijakan | 108.805.000 | 0 Kebijakan | 598.275.000 | BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL |
| 4 | 6 | 298 | Program Koordinasi Kebijakan Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | 373.420.000 | | 573.150.000 | | 741.750.000 | | 868.800.000 | | 1.073.450.000 | | 3.630.570.000 | |
| | | | Jumlah ketidaksesuaian antara kebijakan dengan peraturan | 0 kebijakan | 64.995.000 | 0 kebijakan | 232.000.000 | 0 kebijakan | 265.500.000 | 0 kebijakan | 332.800.000 | 0 kebijakan | 441.700.000 | 0 kebijakan | 1.336.995.000 | BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| | | | Jumlah ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan | 0 persen | 308.425.000 | 0 persen | 341.150.000 | 0 persen | 476.250.000 | 0 persen | 536.000.000 | 0 persen | 631.750.000 | 0 persen | 2.293.575.000 | BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 4 | 6 | 300 | Program Administrasi Umum dan Peningkatan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah | | 29.306.0 26.784 | | 55.074.7 73.887 | | 53.442.0 46.472 | | 56.525.1 65.994 | | 59.822.8 37.911 | | 254.170. 851.049 | |
| | | | Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan | 3,65 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 0 0 | 3,67 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 55.074.7 73.887 | 3,7 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 53.442.0 46.472 | 3,72 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 56.525.1 65.994 | 3,75 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 59.822.8 37.911 | 3,75 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 224.864. 824.265 | BIRO UMUM |
| | | | Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana Kerumahtanggaan Daerah | 0 Persen | 46,83 Persen | 0 Persen | 0 0 | 0 Persen | 0 0 | 0 Persen | 0 0 | 0 Persen | 0 0 | 46,83 Persen | 6.484.86 4.509 | BIRO UMUM |
| | | | Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Kerumahtanggaan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas Pimpinan | 3,62 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 3,65 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 0 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 0 0 | 0 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 0 0 | 0 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 0 0 | 0 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 0 0 | 3,65 Indeks (Skala 1,00-4,00) | 22.821.1 62.275 | BIRO UMUM |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|-------------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|---------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| 4 | 6 | 303 | Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Jabatan Aparatur | | 0 | | 2.142.397.500 | | 590.550.000 | | 531.917.125 | | 594.761.819 | | 3.859.626.444 | | | |
| | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | 63,75 (Skala 1 - 100) | 0 (Skala 1 - 100) | 0 | 73 (Skala 1 - 100) | 2.142.397.500 | 78 (Skala 1 - 100) | 590.550.000 | 85 (Skala 1 - 100) | 531.917.125 | 91 (Skala 1 - 100) | 594.761.819 | 91 (Skala 1 - 100) | 3.859.626.444 | BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 4 | 6 | 304 | Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja | | 117.900.000 | | 141.480.000 | | 169.776.000 | | 203.731.200 | | 294.477.440 | | 927.364.640 | | | |
| | | | | Skor EKPPD | 3,056 Skor | 0 Skor | 0 | 3,15 Skor | 141.480.000 | 3,2 Skor | 169.776.000 | 3,25 Skor | 203.731.200 | 3,3 Skor | 294.477.440 | 3,3 Skor | 809.464.640 | BIRO TATA PEMERINTAHAN |
| | | | | Peringkat LPPD | 4 Peringkat | 4 Peringkat | 117.900.000 | 0 Peringkat | 0 | 0 Peringkat | 0 | 0 Peringkat | 0 | 0 Peringkat | 0 | 0 Peringkat | 4 Peringkat | 117.900.000 |
| 4 | 6 | 305 | Peningkatan Kerjasama Antar Daerah | | 0 | | 701.798.400 | | 842.158.080 | | 1.010.589.696 | | 1.212.707.635 | | 3.767.253.811 | | | |
| | | | | Persentase Kerjasama yang difasilitasi dan berhasil | 100 % | 0 % | 0 | 100 % | 701.798.400 | 100 % | 842.158.080 | 100 % | 1.010.589.696 | 100 % | 1.212.707.635 | 100 % | 3.767.253.811 | BIRO TATA PEMERINTAHAN |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 4 | 6 | 306 | Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah | | 1.809.810.066 | | 3.224.792.079 | | 3.167.500.495 | | 4.604.075.594 | | 4.618.888.213 | | 17.425.066.447 | |
| | | | Persentase penyelesaian masalah pemerintahan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 17.425.066.447 | BIRO TATA PEMERINTAHAN |
| 4 | 6 | 307 | Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan | | 199.350.000 | | 518.310.000 | | 673.803.000 | | 875.803.000 | | 1.138.543.900 | | 3.405.809.900 | |
| | | | Persentase Regulasi yang Harmonis | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 3.405.809.900 | BIRO HUKUM |
| 4 | 6 | 308 | Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Penanganan Perkara | | 3.532.224.169 | | 4.723.784.753 | | 6.107.795.178 | | 7.906.033.732 | | 10.242.768.852 | | 32.512.606.684 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara | 70 % | 0 % | 0 | 85 % | 3.010.731.623 | 85 % | 3.913.951.109 | 90 % | 5.088.136.442 | 100 % | 6.614.577.375 | 100 % | 18.627.396.549 | BIRO HUKUM |
| | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum | 70 % | 0 % | 0 | 85 % | 67.288.000 | 85 % | 87.474.400 | 90 % | 113.716.720 | 100 % | 147.831.736 | 100 % | 416.310.856 | BIRO HUKUM |
| | | Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 56 % | 0 % | 0 | 75 % | 1.645.765.130 | 88 % | 2.106.369.669 | 94 % | 2.704.180.570 | 100 % | 3.480.359.741 | 100 % | 9.936.675.110 | BIRO HUKUM |
| | | Persentase Penanganan Perkara di Pengadilan | 70 % | 80 % | 2.359.520.223 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 80 % | 2.359.520.223 | BIRO HUKUM |
| | | Kesadaran Hukum Masyarakat | 56 % | 64 % | 1.172.703.946 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 64 % | 1.172.703.946 | BIRO HUKUM |
| 4 | 6 | 312 | Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | 19.093.658.635 | | 22.580.636.388 | | 31.962.527.112 | | 41.551.285.246 | | 54.016.670.819 | | 169.204.778.200 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Penyelesaian Temuan Hasil Pengawasan APIP | 69 % | 0 % | 0 | 79 % | 22.535.636.388 | 84 % | 31.905.489.612 | 89 % | 41.477.136.496 | 94 % | 53.920.277.444 | 94 % | 149.838.539.940 | INSPEKTOR AT |
| | | Persentase Penyelesaian hasil Pemeriksaan Eksternal | 65 % | 70 % | 33.750.000 | 75 % | 45.000.000 | 80 % | 57.037.500 | 85 % | 74.148.750 | 90 % | 96.393.375 | 90 % | 306.329.625 | INSPEKTOR AT |
| | | Persentase temuan dan penyelesaian hasil pengawasan APIP | 69 % | 74 % | 19.059.908.635 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 74 % | 19.059.908.635 | INSPEKTOR AT |
| 4 | 6 | 367 | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | 0 | | 152.590.000 | | 121.670.000 | | 123.945.000 | | 127.595.000 | | 525.800.000 | |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | 0 (Skala 1 - 4) | 0 (Skala 1 - 4) | 83 (Skala 1 - 4) | 152.590.000 | 86 (Skala 1 - 4) | 121.670.000 | 88 (Skala 1 - 4) | 123.945.000 | 88,5 (Skala 1 - 4) | 127.595.000 | 88,5 (Skala 1 - 4) | 525.800.000 | BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 4 | 6 | 386 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dan Lembaga/Badan | | 584.832.000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 584.832.000 | | |
| | | | Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan dan berhasil | 100 % | 584.832.000 | 100 % | 0 % | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 100 % | 584.832.000 | BIRO TATA PEMERINTAHAN |
| 4 | 6 | 389 | Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur | | 533.109.500 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 533.109.500 | | |
| | | | Indeks Reformasi Birokrasi | 63,75 (Skala 1 - 100) | 410.804.500 | 68 (Skala 1 - 100) | 0 (Skala 1 - 100) | 0 (Skala 1 - 100) | 0 | 0 (Skala 1 - 100) | 0 | 0 (Skala 1 - 100) | 0 (Skala 1 - 100) | 0 (Skala 1 - 100) | 68 (Skala 1 - 100) | 410.804.500 | BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Pelayanan Publik | 0 (Skala 1 - 4) | 122.305.000 | 80 (Skala 1 - 4) | 0 (Skala 1 - 4) | 0 (Skala 1 - 4) | 0 | 0 (Skala 1 - 4) | 0 | 0 (Skala 1 - 4) | 0 (Skala 1 - 4) | 0 (Skala 1 - 4) | 80 (Skala 1 - 4) | 122.305.000 | BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI |
| 4 | 6 | 390 | Program Peningkatan Layanan Mental Spiritual | | 0 | | 10.624.987.320 | | 10.696.938.400 | | 11.559.720.000 | | 12.829.519.400 | | 45.711.165.120 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Mental Spiritual | 0 % | 0 % | 0 | 82 % | 10.624.987.320 | 85 % | 10.696.938.400 | 87 % | 11.559.720.000 | 90 % | 12.829.519.400 | 90 % | 45.711.165.120 | BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL | |
| 4 | 6 | 393 | Program Pengelolaan, Pengawasan dan Pembinaan Mental Spiritual | | 8.257.983.964 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 8.257.983.964 | | |
| | | | Indeks kepuasan jemaah haji DKI Jakarta terhadap layanan petugas haji daerah | 0 % | 80 % | 8.257.983.964 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 8.257.983.964 | BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL | |
| 5 | | | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | | Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 133 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Pusat | | 70.236.992.704 | | 94.208.763.228 | | 106.146.443.527 | | 115.201.743.682 | | 130.489.761.136 | | 516.283.704.277 | | |
| | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 Indeks | 4 | 70.236.992.704 | 4 | 94.208.763.228 | 4 | 106.146.443.527 | 4 | 115.201.743.682 | 4 | 130.489.761.136 | 4 | 516.283.704.277 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 5 | 1 | 134 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Utara | | 65.164.7 14.505 | | 141.899. 329.962 | | 132.351. 162.018 | | 133.517. 684.571 | | 138.007. 793.036 | | 610.940. 684.092 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 3 Indeks | 65.164.7 14.505 | 3 Indeks | 141.899. 329.962 | 3 Indeks | 132.351. 162.018 | 4 Indeks | 133.517. 684.571 | 4 Indeks | 138.007. 793.036 | 4 Indeks |
| 5 | 1 | 135 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Barat | | 78.064.0 88.253 | | 128.863. 632.786 | | 122.346. 087.719 | | 145.607. 632.421 | | 179.273. 218.453 | | 654.154. 659.632 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 4 indeks | 4 indeks | 78.064.0 88.253 | 4 indeks | 128.863. 632.786 | 4 indeks | 122.346. 087.719 | 4 indeks | 145.607. 632.421 | 4 indeks | 179.273. 218.453 | 4 indeks |
| 5 | 1 | 136 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan | | 99.807.8 73.197 | | 123.836. 530.351 | | 140.603. 545.949 | | 152.681. 589.370 | | 169.252. 099.169 | | 686.181. 638.036 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 0 Indeks | 4 Indeks | 99.807.8 73.197 | 4 Indeks | 123.836. 530.351 | 4 Indeks | 140.603. 545.949 | 4 Indeks | 152.681. 589.370 | 4 Indeks | 169.252. 099.169 | 4 Indeks |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|--|----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 5 | 1 | 137 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kota Administrasi Jakarta Timur | | 96.178.919.620 | | 168.950.445.164 | | 165.521.348.983 | | 181.892.280.493 | | 199.178.975.844 | | 811.721.970.104 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 3 Indeks | 96.178.919.620 | 3 Indeks | 168.950.445.164 | 3 Indeks | 165.521.348.983 | 4 Indeks | 181.892.280.493 | 4 Indeks | 199.178.975.844 | 4 Indeks |
| 5 | 1 | 138 | Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | | 14.717.610.001 | | 25.801.337.005 | | 27.253.903.872 | | 30.389.120.777 | | 30.662.503.363 | | 128.824.475.018 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kantor | 3 Indeks | 3 Indeks | 14.717.610.001 | 3 Indeks | 25.801.337.005 | 3 Indeks | 27.253.903.872 | 4 Indeks | 30.389.120.777 | 4 Indeks | 30.662.503.363 | 4 Indeks |
| 5 | 1 | 191 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Pusat | | 4.100.246.296 | | 7.677.928.437 | | 8.455.245.710 | | 9.311.437.644 | | 10.254.528.856 | | 39.799.386.943 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|--|-------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 0 Indeks | 4 Indeks | 4.100.24 6.296 | 4 Indeks | 7.677.92 8.437 | 4 Indeks | 8.455.24 5.710 | 4 Indeks | 9.311.43 7.644 | 4 Indeks | 10.254.5 28.856 | 4 Indeks | 39.799.3 86.943 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| 5 | 1 | 192 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Utara | | 3.313.94 6.545 | | 4.090.80 3.059 | | 4.464.88 3.365 | | 4.933.92 1.701 | | 5.423.35 3.118 | | 22.226.9 07.788 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 3 Indeks | 3.313.94 6.545 | 3 Indeks | 4.090.80 3.059 | 3 Indeks | 4.464.88 3.365 | 4 Indeks | 4.933.92 1.701 | 4 Indeks | 5.423.35 3.118 | 4 Indeks | 22.226.9 07.788 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| 5 | 1 | 193 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Barat | | 4.546.76 9.679 | | 10.329.7 13.940 | | 13.350.6 18.201 | | 17.061.8 30.773 | | 22.018.1 64.158 | | 67.307.0 96.751 | |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 4 indeks | 4 indeks | 4.546.76 9.679 | 4 indeks | 10.329.7 13.940 | 4 indeks | 13.350.6 18.201 | 4 indeks | 17.061.8 30.773 | 4 indeks | 22.018.1 64.158 | 4 indeks | 67.307.0 96.751 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|---|---|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 5 | 1 | 194 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Selatan | | 5.467.057.150 | | 10.064.983.590 | | 11.071.481.949 | | 12.179.755.507 | | 13.397.731.057 | | 52.181.009.253 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 0 Indeks | 4 Indeks | 5.467.057.150 | 4 Indeks | 10.064.983.590 | 4 Indeks | 11.071.481.949 | 4 Indeks | 12.179.755.507 | 4 Indeks | 13.397.731.057 | 4 Indeks |
| 5 | 1 | 195 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kota Administrasi Jakarta Timur | | 5.078.138.817 | | 8.903.851.202 | | 9.637.910.738 | | 10.546.764.326 | | 11.544.533.383 | | 45.711.198.466 | |
| | | | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 3 Indeks | 5.078.138.817 | 3 Indeks | 8.903.851.202 | 3 Indeks | 9.637.910.738 | 4 Indeks | 10.546.764.326 | 4 Indeks | 11.544.533.383 | 4 Indeks |
| 5 | 1 | 196 | Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | | 6.829.281.845 | | 26.237.865.796 | | 15.746.065.796 | | 19.426.165.796 | | 22.264.265.796 | | 90.503.645.029 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|---------------|----------|--------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional | 3 Indeks | 3 Indeks | 6.829.281.845 | 3 Indeks | 26.237.865.796 | 3 Indeks | 15.746.065.796 | 4 Indeks | 19.426.165.796 | 4 Indeks | 22.264.265.796 | 4 Indeks | 90.503.645.029 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| 5 | 1 | 323 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | | 0 | | 5.081.700.000 | | 5.039.700.000 | | 5.147.700.000 | | 5.525.700.000 | | 20.794.800.000 | |
| | | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | 80 % | 0 % | 0 | 85 % 4.771.400.000 | 90 % | 4.761.400.000 | 95 % | 4.851.400.000 | 95 % | 5.141.400.000 | 95 % | 19.525.600.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 80 % | 0 % | 0 | 85 % 310.300.000 | 90 % | 278.300.000 | 95 % | 296.300.000 | 95 % | 384.300.000 | 95 % | 1.269.200.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|-----|---------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 5 | 1 | 324 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | | 0 | | 7.856.772.800 | | 7.662.094.650 | | 8.277.574.670 | | 9.374.386.121 | | 33.170.828.241 | | |
| | | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 60.000.000 | 90 % | 70.000.000 | 95 % | 80.000.000 | 95 % | 90.000.000 | 95 % | 300.000.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | | Persentase Penanganan Perkara tingkat Kabupaten | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 16.000.000 | 90 % | 17.600.000 | 95 % | 19.500.000 | 95 % | 21.296.000 | 95 % | 74.396.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 98.000.000 | 90 % | 107.800.000 | 95 % | 120.000.000 | 95 % | 122.000.000 | 95 % | 447.800.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|---------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 83 Nilai | 0 Nilai | 0 | 84 Nilai | 377.000.000 | 85 Nilai | 406.000.000 | 86 Nilai | 445.000.000 | 87 Nilai | 460.000.000 | 87 Nilai | 1.688.000.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Persentase Capaian Kinerja Bupati (KPI, Perkin dan Lakip) | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 100.000.000 | 85 % | 120.000.000 | 90 % | 140.000.000 | 90 % | 160.000.000 | 90 % | 520.000.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 70 % | 0 % | 0 | 80 % | 40.000.000 | 85 % | 40.000.000 | 90 % | 40.000.000 | 100 % | 40.000.000 | 100 % | 160.000.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Jumlah Kawasan yang Tertata | 0 Kawasan | 0 Kawasan | 0 | 1 Kawasan | 20.000.000 | 1 Kawasan | 20.000.000 | 2 Kawasan | 20.000.000 | 2 Kawasan | 20.000.000 | 2 Kawasan | 80.000.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--------------------------------------|--|-----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|---------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 3 Indeks | 0 Indeks | 0 | 3 Indeks | 560.000.000 | 3 Indeks | 460.000.000 | 4 Indeks | 495.000.000 | 4 Indeks | 590.000.000 | 4 Indeks | 2.105.000.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat | 70 % | 0 % | 0 | 80 % | 50.085.000 | 85 % | 55.873.000 | 90 % | 58.240.500 | 95 % | 60.134.500 | 95 % | 224.333.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 30.560.000 | 90 % | 33.616.000 | 95 % | 36.977.600 | 95 % | 40.675.360 | 95 % | 141.828.960 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak | 70 % | 0 % | 0 | 80 % | 9.675.000 | 85 % | 10.642.500 | 90 % | 11.706.750 | 95 % | 12.877.425 | 95 % | 44.901.675 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|-----|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 80 % | 0 % | 0 | 85 % | 14.080.000 | 90 % | 15.104.000 | 95 % | 15.744.000 | 95 % | 16.256.000 | 95 % | 61.184.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 % | 90 % | 0 % | 0 | 95 % | 6.481.372.800 | 95 % | 6.305.459.150 | 95 % | 6.795.405.820 | 95 % | 7.741.146.836 | 95 % | 27.323.384.606 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| 5 | 1 | 326 | Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | | 0 | | 61.020.806.424 | | 60.113.671.032 | | 69.433.085.640 | | 65.194.200.248 | | 255.761.763.344 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---|--|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|---|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 3 Indeks | 0 Indeks | 0 | 3 Indeks | 58.620.8 06.424 | 3 Indeks | 47.413.6 71.032 | 4 Indeks | 63.583.0 85.640 | 4 Indeks | 53.294.2 00.248 | 4 Indeks | 222.911. 763.344 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| | | Jumlah Kantor/Rumah Dinas Lurah dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 0 Gedung | 0 Gedung | 0 Gedung | 1.000.00 0.000 | 4 Gedung | 7.500.00 0.000 | 4 Gedung | 5.850.00 0.000 | 4 Gedung | 9.900.00 0.000 | 12 Gedung | 24.250.0 00.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | |
| | | Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 0 Gedung | 1 Gedung | 0 Gedung | 1.400.00 0.000 | 1 Gedung | 5.200.00 0.000 | 1 Gedung | 0 | 1 Gedung | 2.000.00 0.000 | 4 Gedung | 8.600.00 0.000 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU | |
| 5 | 1 | 327 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat | | 0 | | 3.674.69 3.451 | | 4.020.69 8.462 | | 4.404.11 0.225 | | 4.818.57 4.089 | | 16.918.0 76.227 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|-----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 0 % | 0 % | 0 | 70 % | 267.000.000 | 80 % | 292.000.000 | 90 % | 312.000.000 | 100 % | 330.000.000 | 100 % | 1.201.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Persentase penanganan perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 127.440.000 | 100 % | 127.440.000 | 100 % | 127.440.000 | 100 % | 127.440.000 | 100 % | 509.760.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 49.500.000 | 100 % | 49.500.000 | 100 % | 49.500.000 | 100 % | 49.500.000 | 100 % | 198.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 0 Nilai | 0 Nilai | 0 | 88 Nilai | 345.800.000 | 90 Nilai | 345.800.000 | 91 Nilai | 345.800.000 | 91 Nilai | 345.800.000 | 91 Nilai | 1.383.200.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 33.407.841 | 100 % | 34.307.606 | 100 % | 35.297.390 | 100 % | 36.386.146 | 100 % | 139.398.983 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 30.750.000 | 100 % | 35.562.500 | 100 % | 39.509.375 | 100 % | 130.821.875 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah Kawasan yang tertata | 0 kawasan | 0 kawasan | 0 | 4 kawasan | 23.500.000 | 4 kawasan | 25.850.000 | 4 kawasan | 28.435.000 | 4 kawasan | 31.278.500 | 4 kawasan | 109.063.500 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 0 Indeks | 0 Indeks | 0 | 4 Indeks | 514.382.664 | 4 Indeks | 565.820.930 | 4 Indeks | 622.403.023 | 4 Indeks | 684.643.325 | 4 Indeks | 2.387.249.942 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 6.750.000 | 100 % | 2.232.000 | 100 % | 6.750.000 | 100 % | 2.320.000 | 100 % | 18.052.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 8.480.000 | 100 % | 8.480.000 | 100 % | 8.480.000 | 100 % | 8.480.000 | 100 % | 33.920.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Administrasi Jakarta Pusat Kota Layak Anak | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 6.760.000 | 100 % | 6.760.000 | 100 % | 6.760.000 | 100 % | 6.760.000 | 100 % | 27.040.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 8.125.000 | 100 % | 9.750.000 | 100 % | 11.375.000 | 100 % | 13.000.000 | 100 % | 42.250.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|-----|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Pusat > 80 % | 0 % | 0 % | 0 | 90 % | 2.258.54 7.946 | 90 % | 2.522.00 7.926 | 100 % | 2.814.30 7.312 | 100 % | 3.143.45 6.743 | 100 % | 10.738.3 19.927 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| 5 | 1 | 328 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat | | 0 | | 139.839. 499.961 | | 137.655. 868.873 | | 141.854. 467.348 | | 155.511. 029.459 | | 574.860. 865.641 | |
| | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | 0 % | 0 % | 0 | 85 % | 134.785. 221.433 | 90 % | 133.868. 162.493 | 90 % | 137.700. 630.329 | 100 % | 148.546. 237.539 | 100 % | 554.900. 251.794 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 0 % | 0 % | 0 | 85 % | 5.054.27 8.528 | 90 % | 3.787.70 6.380 | 95 % | 4.153.83 7.019 | 100 % | 6.964.79 1.920 | 100 % | 19.960.6 13.847 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| 5 | 1 | 329 | Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Pusat | | 0 | | 304.785. 675.475 | | 336.839. 679.537 | | 370.489. 914.478 | | 409.418. 686.966 | | 1.421.53 3.956.45 6 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|-----|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Pusat | 0 Indeks | 0 Indeks | 0 | 4 Indeks | 277.494. 675.475 | 4 Indeks | 306.318. 079.537 | 4 Indeks | 338.184. 914.478 | 4 Indeks | 373.423. 686.966 | 4 Indeks | 1.295.42 1.356.45 6 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 0 Gedung | 0 Gedung | 0 | 75 Gedung | 26.441.0 00.000 | 80 Gedung | 30.521.6 00.000 | 85 Gedung | 32.305.0 00.000 | 89 Gedung | 35.095.0 00.000 | 89 Gedung | 124.362. 600.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| | | Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 0 Gedung | 0 Gedung | 0 | 15 Gedung | 850.000. 000 | 15 Gedung | 0 | 15 Gedung | 0 | 16 Gedung | 900.000. 000 | 16 Gedung | 1.750.00 0.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| 5 | 1 | 330 | Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Utara | | 0 | | 312.588. 909.200 | | 381.477. 800.110 | | 398.610. 580.131 | | 435.346. 638.146 | | 1.528.02 3.927.58 7 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---|--|-----|--------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan Kecamatan Kota Adm Jakarta Utara | 0 Indeks | 0 Indeks | 0 | 3 Indeks | 309.388. 909.200 | 3 Indeks | 340.327. 800.110 | 4 Indeks | 374.360. 580.131 | 4 Indeks | 411.796. 638.146 | 4 Indeks | 1.435.87 3.927.58 7 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 42 Gedung | 0 Gedung | 0 | 46 Gedung | 1.400.00 0.000 | 50 Gedung | 19.150.0 00.000 | 54 Gedung | 22.550.0 00.000 | 57 Gedung | 22.550.0 00.000 | 57 Gedung | 65.650.0 00.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 6 Gedung | 0 Gedung | 0 | 7 Gedung | 1.800.00 0.000 | 8 Gedung | 22.000.0 00.000 | 9 Gedung | 1.700.00 0.000 | 9 Gedung | 1.000.00 0.000 | 9 Gedung | 26.500.0 00.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| 5 | 1 | 331 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara | | 0 | | 4.259.24 9.661 | | 4.257.50 2.847 | | 4.601.21 7.903 | | 5.195.74 0.851 | | 18.313.7 11.262 | |
| | | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 85 % | 0 % | 0 | 93 % 113.333. 400 | 95 % | 113.333. 400 | 97 % | 113.333. 400 | 98 % | 113.333. 400 | 98 % | 453.333. 600 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|-----|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara | 70 % | 0 % | 0 | 80 % | 105.988.000 | 85 % | 116.600.000 | 90 % | 128.300.000 | 95 % | 141.100.000 | 95 % | 491.988.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum. | 84 % | 0 % | 0 | 87 % | 9.240.000 | 90 % | 10.200.000 | 92 % | 11.200.000 | 94 % | 12.300.000 | 94 % | 42.940.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 84 Nilai | 0 Nilai | 0 | 87 Nilai | 133.650.000 | 89 Nilai | 147.015.000 | 91 Nilai | 161.716.500 | 92 Nilai | 177.888.150 | 92 Nilai | 620.269.650 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) | 80 % | 0 % | 0 | 87 % | 17.383.800 | 90 % | 17.383.800 | 95 % | 17.383.800 | 100 % | 17.383.800 | 100 % | 69.535.200 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 80 % | 0 % | 0 | 87 % | 37.605.500 | 90 % | 41.366.000 | 95 % | 45.502.500 | 100 % | 50.053.000 | 100 % | 174.527.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Jumlah Kawasan yang Tertata | 3 Kawasan | 0 Kawasan | 0 | 3 Kawasan | 34.020.000 | 3 Kawasan | 37.422.000 | 3 Kawasan | 41.164.200 | 3 Kawasan | 45.280.500 | 3 Kawasan | 157.886.700 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 3 Indeks | 0 Indeks | 0 | 4 Indeks | 1.250.000.000 | 4 Indeks | 1.250.000.000 | 4 Indeks | 1.300.000.000 | 4 Indeks | 1.300.000.000 | 4 Indeks | 5.100.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|--|--|--|-----|---------|---------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|--|----------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat | 80 % | 0 % | 0 | 100 % | 15.780.000 | 100 % | 16.540.000 | 100 % | 17.100.000 | 100 % | 14.660.000 | 100 % | 64.080.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota | 100 % | 0 % | 0 | 100 % | 41.650.000 | 100 % | 42.670.000 | 100 % | 44.372.500 | 100 % | 45.530.000 | 100 % | 174.222.500 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak | 80 % | 0 % | 0 | 100 % | 5.040.000 | 100 % | 5.320.000 | 100 % | 5.600.000 | 100 % | 5.880.000 | 100 % | 21.840.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 80 % | 0 % | 0 | 100 % | 1.800.000 | 100 % | 1.900.000 | 100 % | 2.000.000 | 100 % | 2.100.000 | 100 % | 7.800.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | |
| | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Utara > 80 % | 80 % | 0 % | 0 | 100 % | 2.493.758.961 | 100 % | 2.457.752.647 | 100 % | 2.713.545.003 | 100 % | 3.270.232.001 | 100 % | 10.935.288.612 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA | |
| 5 | 1 | 332 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara | | | | 0 | | 69.396.619.851 | | 66.022.681.835 | | 72.624.950.019 | | 79.887.445.020 | 287.931.696.725 | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--------------------------------------|--|-----|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | 80 % | 0 % | 0 | 100 % | 65.312.640.351 | 100 % | 63.847.454.385 | 100 % | 70.232.199.824 | 100 % | 77.255.419.805 | 100 % | 276.647.714.365 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 80 % | 0 % | 0 | 100 % | 4.083.979.500 | 100 % | 2.175.227.450 | 100 % | 2.392.750.195 | 100 % | 2.632.025.215 | 100 % | 11.283.982.360 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| 5 | 1 | 334 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Timur | | | 0 | | 273.292.373.196 | | 246.669.456.024 | | 255.572.250.241 | | 265.215.028.249 | | 1.040.749.107.710 | |
| | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 260.054.011.243 | 100 % | 238.919.909.536 | 100 % | 247.103.659.745 | 100 % | 255.957.164.076 | 100 % | 1.002.034.744.600 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 13.238.361.953 | 100 % | 7.749.546.488 | 100 % | 8.468.590.496 | 100 % | 9.257.864.173 | 100 % | 38.714.363.110 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|----------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 5 | 1 | 335 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Timur | | 0 | | 8.821.27 8.305 | | 8.034.08 2.875 | | 8.405.18 9.617 | | 9.098.96 5.640 | | 34.359.5 16.437 | | |
| | | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Timur > 80 % | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 6.654.15 0.324 | 100 % | 5.681.41 1.096 | 100 % | 5.871.47 8.231 | 100 % | 6.344.76 3.615 | 100 % | 24.551.8 03.266 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 437.934. 524 | 100 % | 481.727. 976 | 100 % | 529.900. 774 | 100 % | 582.890. 851 | 100 % | 2.032.45 4.125 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | | Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur | 100 % | 0 % | 0 | 100 % | 121.296. 740 | 100 % | 133.426. 414 | 100 % | 146.769. 055 | 100 % | 161.445. 961 | 100 % | 562.938. 170 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | | Penyelesaian Sengketa Hukum | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 86.061.2 90 | 100 % | 94.667.4 19 | 100 % | 104.134. 161 | 100 % | 114.547. 577 | 100 % | 399.410. 447 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | | Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 85,61 Nilai | 86,61 Nilai | 0 | 87,61 Nilai | 223.030. 500 | 88,61 Nilai | 245.333. 550 | 89,61 Nilai | 269.866. 905 | 90,61 Nilai | 296.853. 596 | 90,61 Nilai | 1.035.08 4.551 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|-----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 51.645.000 | 100 % | 56.809.500 | 100 % | 62.490.450 | 100 % | 68.739.495 | 100 % | 239.684.445 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 61.150.000 | 100 % | 67.760.000 | 100 % | 73.265.000 | 100 % | 79.875.000 | 100 % | 282.050.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 62.465.000 | 100 % | 62.465.000 | 100 % | 62.465.000 | 100 % | 62.465.000 | 100 % | 249.860.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 154.497.000 | 100 % | 154.497.000 | 100 % | 154.497.000 | 100 % | 154.497.000 | 100 % | 617.988.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 74.678.000 | 100 % | 74.678.000 | 100 % | 74.678.000 | 100 % | 74.678.000 | 100 % | 298.712.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 25.000.000 | 100 % | 100.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 0 Indeks | 0 Indeks | 0 | 3 Indeks | 822.847.142 | 3 Indeks | 905.131.856 | 4 Indeks | 995.645.041 | 4 Indeks | 1.095.209.545 | 14 Indeks | 3.818.833.584 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--|--|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Jumlah Kawasan yang Tertata | 0 Kawasan | 0 Kawasan | 0 | 3 Kawasan | 46.522.785 | 2 Kawasan | 51.175.064 | 2 Kawasan | 35.000.000 | 2 Kawasan | 38.000.000 | 9 Kawasan | 170.697.849 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| 5 | 1 | 346 | Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Timur | | 0 | | 476.310.488.231 | | 484.248.332.065 | | 527.424.463.716 | | 573.442.365.866 | | 2.061.425.649.878 | |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Timur | 0 Indeks | 0 Indeks | 0 | 3 Indeks | 441.310.488.231 | 3 Indeks | 481.248.332.065 | 3 Indeks | 523.424.463.716 | 3 Indeks | 568.442.365.866 | 3 Indeks | 2.014.425.649.878 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 51 Gedung | 0 Gedung | 0 | 66 Gedung | 35.000.000.000 | 69 Gedung | 3.000.000.000 | 72 Gedung | 4.000.000.000 | 75 Gedung | 5.000.000.000 | 75 Gedung | 47.000.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|---|--|---------|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 5 | 1 | 348 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat | | 0 | | 6.052.194.740 | | 6.591.425.160 | | 6.939.944.594 | | 7.376.542.908 | | 26.960.107.402 | | |
| | | | Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 229.954.000 | 100 % | 252.949.400 | 100 % | 278.244.340 | 100 % | 306.068.774 | 100 % | 1.067.216.514 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 0 % | 0 % | 0 | 20 % | 75.000.000 | 40 % | 80.000.000 | 60 % | 80.000.000 | 80 % | 100.000.000 | 80 % | 335.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 28.512.000 | 100 % | 31.363.200 | 100 % | 34.499.520 | 100 % | 37.949.472 | 100 % | 132.324.192 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | | Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 0 Nilai | 0 Nilai | 0 | 94 Nilai | 97.988.000 | 95 Nilai | 107.820.800 | 96 Nilai | 118.660.000 | 97 Nilai | 130.560.000 | 97 Nilai | 455.028.800 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | | Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 63.825.960 | 100 % | 63.825.960 | 100 % | 63.825.960 | 100 % | 63.826.640 | 100 % | 255.304.520 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 50.000.000 | 100 % | 60.000.000 | 100 % | 75.000.000 | 100 % | 225.000.000 | 100 % | 410.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Jumlah Kawasan yang Tertata | 0 Kawasan | 0 Kawasan | 0 | 1 Kawasan | 25.116.000 | 1 Kawasan | 28.883.400 | 1 Kawasan | 33.215.910 | 1 Kawasan | 38.198.297 | 4 Kawasan | 125.413.607 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 0 indeks | 0 indeks | 0 | 4 indeks | 872.260.000 | 4 indeks | 889.705.000 | 4 indeks | 907.500.000 | 4 indeks | 925.650.000 | 4 indeks | 3.595.115.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 44.850.000 | 100 % | 51.577.500 | 100 % | 59.313.625 | 100 % | 68.211.244 | 100 % | 223.952.369 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 75.000.000 | 100 % | 78.000.000 | 100 % | 82.000.000 | 100 % | 85.000.000 | 100 % | 320.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Layak Anak | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 44.850.000 | 100 % | 51.577.500 | 100 % | 60.323.625 | 100 % | 68.211.244 | 100 % | 224.962.369 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 7.680.000 | 100 % | 7.680.000 | 100 % | 10.240.000 | 100 % | 10.240.000 | 100 % | 35.840.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|-----|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta | 0 % | 0 % | 0 | 85 % | 4.437.158.780 | 86 % | 4.888.042.400 | 87 % | 5.137.121.614 | 88 % | 5.317.627.237 | 88 % | 19.779.950.031 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| 5 | 1 | 349 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat | | 0 | | 204.961.727.811 | | 194.975.283.754 | | 205.870.432.879 | | 408.974.120.343 | | 1.014.781.564.787 | |
| | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | 0 % | 0 % | 0 | 90 % | 197.339.725.001 | 91 % | 190.695.557.701 | 92 % | 201.051.509.011 | 93 % | 398.957.416.914 | 93 % | 988.044.208.627 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 0 % | 0 % | 0 | 90 % | 7.622.002.810 | 91 % | 4.279.726.053 | 92 % | 4.818.923.868 | 93 % | 10.016.703.429 | 93 % | 26.737.356.160 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| 5 | 1 | 351 | Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Barat | | 0 | | 442.619.141.613 | | 650.529.884.097 | | 781.088.849.324 | | 980.595.504.119 | | 2.854.833.379.153 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---|--|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota/Kabupaten Administrasi | 0 indeks | 0 indeks | 0 | 4 indeks | 438.869.141.613 | 4 indeks | 570.529.884.097 | 4 indeks | 741.688.849.324 | 4 indeks | 964.195.504.119 | 4 indeks | 2.715.283.379.153 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 51 gedung | 0 gedung | 0 | 53 gedung | 2.500.000.000 | 64 gedung | 20.000.000.000 | 72 gedung | 37.500.000.000 | 76 gedung | 16.400.000.000 | 76 gedung | 76.400.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| | | Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 6 gedung | 0 gedung | 0 | 6 gedung | 1.250.000.000 | 11 gedung | 60.000.000.000 | 11 gedung | 1.900.000.000 | 11 gedung | 0 | 11 gedung | 63.150.000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |
| 5 | 1 | 352 | Program peningkatan penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan | | 0 | | 5.448.369.312 | | 5.891.073.996 | | 6.185.387.830 | | 6.664.488.859 | | 24.189.319.997 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--------------------------------------|--|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 130.700.000 | 100 % | 131.700.000 | 100 % | 132.700.000 | 100 % | 133.700.000 | 100 % | 528.800.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Persentase Penanganan Perkara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 402.036.377 | 100 % | 442.240.014 | 100 % | 486.464.033 | 100 % | 535.110.416 | 100 % | 1.865.850.840 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 49.333.000 | 100 % | 54.266.300 | 100 % | 59.692.870 | 100 % | 65.662.357 | 100 % | 228.954.527 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia | 81 Nilai | 0 Nilai | 0 | 83 Nilai | 237.044.000 | 83 Nilai | 260.748.400 | 84 Nilai | 268.085.060 | 84 Nilai | 294.890.966 | 84 Nilai | 1.060.768.426 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip) | 99 % | 0 % | 0 | 100 % | 10.260.000 | 100 % | 11.286.000 | 100 % | 12.414.600 | 100 % | 13.656.060 | 100 % | 47.616.660 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 10.400.000 | 100 % | 11.440.000 | 100 % | 12.584.000 | 100 % | 13.842.400 | 100 % | 48.266.400 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Jumlah Kawasan yang Tertata | 0 Kawasan | 0 Kawasan | 0 | 3 Kawasan | 34.380.000 | 3 Kawasan | 37.818.000 | 3 Kawasan | 41.599.800 | 3 Kawasan | 45.759.780 | 3 Kawasan | 159.557.580 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|--------------------------------------|--|-----|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|--|----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan | 0 Indeks | 0 | 0 | 4 | 723.355.600 | 4 | 795.691.160 | 4 | 875.260.276 | 4 | 962.788.297 | 4 | 3.357.095.333 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 49.375.000 | 100 % | 54.312.500 | 100 % | 59.743.750 | 100 % | 65.718.125 | 100 % | 229.149.375 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 7.200.000 | 100 % | 8.000.000 | 100 % | 8.800.000 | 100 % | 9.600.000 | 100 % | 33.600.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Koordinasi Pelaksanaan Kota Kota Layak Anak | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 31.750.000 | 100 % | 35.145.000 | 100 % | 38.659.500 | 100 % | 42.525.450 | 100 % | 148.079.950 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Koordinasi pelaksanaan BOP dan BOS | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 32.500.000 | 100 % | 35.750.000 | 100 % | 39.325.000 | 100 % | 43.257.500 | 100 % | 150.832.500 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Selatan > 80 % | 0 % | 0 % | 0 | 100 % | 3.730.035.335 | 100 % | 4.012.676.622 | 100 % | 4.150.058.941 | 100 % | 4.437.977.508 | 100 % | 16.330.748.406 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|-----|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| 5 | 1 | 357 | Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan | | 0 | | 225.646.023.405 | | 228.065.191.746 | | 237.673.738.321 | | 247.989.112.153 | | 939.374.065.625 | | |
| | | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan | 75 % | 0 % | 0 | 80 % | 213.685.475.205 | 82 % | 216.239.522.726 | 83 % | 224.411.474.999 | 85 % | 233.400.622.499 | 85 % | 887.737.095.429 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | | Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | 75 % | 0 % | 0 | 80 % | 11.960.548.200 | 82 % | 11.825.669.020 | 83 % | 13.262.263.322 | 85 % | 14.588.489.654 | 85 % | 51.636.970.196 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| 5 | 1 | 358 | Program Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kota Administrasi Jakarta Selatan | | 0 | | 451.558.814.569 | | 501.003.696.024 | | 555.958.810.418 | | 604.949.691.460 | | 2.113.471.012.471 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|--|---|--|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kota Administrasi Jakarta Selatan | 0 Indeks | 0 Indeks | 0 | 3 Indeks | 418.048. 814.569 | 4 Indeks | 459.853. 696.024 | 4 Indeks | 512.408. 810.418 | 4 Indeks | 563.649. 691.460 | 4 Indeks | 1.953.96 1.012.471 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Jumlah Kantor Lurah/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 99 Gedung | 0 Gedung | 0 | 105 Gedung | 31.250.0 00.000 | 113 Gedung | 39.950.0 00.000 | 121 Gedung | 40.850.0 00.000 | 130 Gedung | 40.300.0 00.000 | 130 Gedung | 152.350. 000.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| | | Jumlah Kantor Camat/Rumah Dinas dan Sarana Perlengkapannya yang memenuhi standar | 15 Gedung | 0 Gedung | 0 | 16 Gedung | 2.260.00 0.000 | 17 Gedung | 1.200.00 0.000 | 19 Gedung | 2.700.00 0.000 | 20 Gedung | 1.000.00 0.000 | 20 Gedung | 7.160.00 0.000 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| 5 | 1 | 368 | Program penyelenggaraan kota administrasi jakarta timur | | 53.919.2 93.332 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 53.919.2 93.332 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|-----------------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi | 0 % | 100 % | 53.919.293.332 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 53.919.293.332 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| 5 | 1 | 369 | Program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan kota administrasi jakarta timur | | 636.749.607.796 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 636.749.607.796 | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 100 % | 636.749.607.796 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 636.749.607.796 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR |
| 5 | 1 | 373 | Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Pusat | | 23.922.160.005 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 23.922.160.005 | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi | 0 % | 85 % | 23.922.160.005 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 85 % | 23.922.160.005 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|-------------------------------------|--|---|-----------------|---------|----------------|---------|------|---------|------|---------|------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| 5 | 1 | 377 | Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Selatan | | 37.963.861.112 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 37.963.861.112 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi | 0 % | 100 % | 37.963.861.112 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % |
| 5 | 1 | 378 | Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Utara | | 65.181.239.628 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 65.181.239.628 | |
| | | | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi | 0 % | 100 % | 65.181.239.628 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % |
| 5 | 1 | 379 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan | | 556.060.723.223 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 556.060.723.223 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|---|--|-----------------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|--|-----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 100 % | 556.060.723.223 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 556.060.723.223 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN |
| 5 | 1 | 380 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara | | 422.741.820.708 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 422.741.820.708 | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 100 % | 422.741.820.708 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 100 % | 422.741.820.708 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA |
| 5 | 1 | 381 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Pusat | | 389.087.909.203 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 389.087.909.203 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------|--|---|--|--|-----------------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|--|-----------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 90 % | 389.087.909.203 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 90 % | 389.087.909.203 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT |
| 5 | 1 | 383 | Program Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | | 26.905.177.078 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 26.905.177.078 | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kabupaten Administrasi | 0 % | 80 % | 26.905.177.078 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 26.905.177.078 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| 5 | 1 | 384 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | | 58.643.076.685 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 58.643.076.685 | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|------|--|---|--|--|-----------------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|--|-----------------|-----------------------------------|---|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 80 % | 58.643.076.685 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 58.643.076.685 | KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU - KEP. SERIBU |
| 5 | 1 | 385 | Program Penyelenggaraan Kota Administrasi Jakarta Barat | | 79.682.083.525 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 79.682.083.525 | | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kota Administrasi | 0 % | 85 % | 79.682.083.525 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 85 % | 79.682.083.525 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT | |
| 5 | 1 | 387 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat | | 520.312.310.046 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 520.312.310.046 | | |

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (Outcome) | Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | |
|------|--|---|--------------------------------------|--|-----------------|---------|-----|---------|------|---------|------|---------|------|--|------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Target | Rp | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (16) | | |
| | | Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan | 0 % | 80 % | 520.312.310.046 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 0 % | 0 | 80 % | 520.312.310.046 | KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT |

BAB VIII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari sisi *keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing*. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 8.1.

8.2 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

8.2.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga.

8.2.2 Aspek Pelayanan Umum

Penentuan capaian indikator tahunan pada aspek Pelayanan Umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan non Dasar dan Urusan Pilihan.

8.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam hal ini Daya Saing Daerah digambarkan oleh Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan Fokus Sumberdaya Manusia.

Target per tahun terhadap indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah dijabarkan pada tabel 8.2.

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022

| No. | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian Tahun | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Indeks Potensi Kerawanan Sosial | Nilai | 25,52 | 24,97 | 24,95 | 22,19 | 22,00 | 22,47 | 22,47 |
| 2 | Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak | Persen | 36,30 | 35,52 | 34,74 | 33,96 | 33,18 | 32,40 | 32,40 |
| 3 | Indeks Pembangunan Gender | Nilai | 95,18 | 95,39 | 95,59 | 95,79 | 96,00 | 96,20 | 96,20 |
| 4 | Indeks kesiapsiagaan pelayanan kebencanaan daerah | Nilai | 4,97 | 5,28 | 6,08 | 6,77 | 7,32 | 7,91 | 7,91 |
| 5 | Indeks Pembangunan Manusia | Nilai | 80,06 | 80,00 | 80,40 | 80,80 | 81,20 | 81,60 | 81,60 |
| 6 | Total Fertility Rate | Nilai | 2,20 | 2,18 | 2,15 | 2,13 | 2,12 | 2,11 | 2,11 |
| 7 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Persen | 7,14 | 5,20 | 5,10 | 5,00 | 4,90 | 4,80 | 4,80 |
| 8 | Jumlah peningkatan pelaku kewirausahaan | Wirausaha | 73.453 | 19.304 | 46.554 | 46.554 | 46.554 | 46.552 | 205.518 |
| 9 | Indeks ketahanan pangan | Nilai | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 80,5 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 81 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 82 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 83 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 84 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 85 | Ketersediaan 100%,Skor Pola Pangan Harapan (PPH) skor 85 |

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

| No. | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian Tahun | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|---|----------------|--------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 10 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 3,78 | 3,58 | 3,38 | 3,18 | 2,98 | 2,78 | 2,78 |
| 11 | Jumlah titik genangan banjir | Titik | 15 | 12 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Cakupan pelayanan air bersih | Persen | 60,99 | 60,99 | 63,65 | 66,09 | 73,69 | 79,61 | 79,61 |
| 13 | Cakupan pelayanan air limbah | Persen | 14,33 | 15,93 | 17,04 | 20,49 | 23,00 | 26,44 | 26,44 |
| 14 | Persentase penurunan volume sampah di kota | Persen | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 26 |
| 15 | Jumlah titik macet | Titik | 155 | 140 | 116 | 85 | 47 | 0 | 0 |
| 16 | Persentase perjalanan penduduk menggunakan sarana kendaraan bermotor umum (Public transportation Modal Share) | Persen | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 |
| 17 | Persentase penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan | Persen | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 3,4 |
| 18 | Jumlah backlog hunian | Unit | 302.319 | 294.756 | 293.290 | 291.696 | 290.584 | 287.755 | 287.755 |
| 19 | Realisasi Nilai Investasi | Triliun Rupiah | 55,00 | 93,10 | 100,20 | 107,80 | 115,90 | 124,50 | 124,50 |
| 20 | Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana | Persen | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 |
| 21 | Indeks profesionalitas ASN | Nilai | 89,94 | 89,95 | 89,96 | 89,97 | 89,99 | 90,00 | 90,00 |

| No. | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian Tahun | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|----------|--------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 22 | Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar | Persen | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
| 23 | Nilai / Predikat AKIP | Predikat | B | A | A | A | AA | AA | AA |
| 24 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 0 | 80,00 | 83,00 | 86,00 | 88,00 | 88,50 | 88,50 |
| 25 | Skor EKPPD | Nilai | 3,056 | 3,100 | 3,150 | 3,200 | 3,250 | 3,300 | 3,300 |
| 26 | Opini Laporan Keuangan Daerah | Predikat | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 27 | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | Persen | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 28 | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | 63,75 | 68,00 | 73,00 | 78,00 | 85,00 | 91,00 | 91,00 |
| 29 | Indeks E Gov | Nilai | 3,39 | 3,35 | 3,40 | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,55 |
| 30 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 36,41 | 36,77 | 37,14 | 37,51 | 37,89 | 38,27 | 38,27 |
| 31 | Penambahan Rasio RTH | Persen | 0,18 | 0,0665 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,0351 | 0,38 |
| 32 | Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence) | Persen | 0 | 4,30 | 4,185 | 4,099 | 3,985 | 3,870 | 3,870 |
| 33 | Jumlah kawasan pemukiman kumuh | RW | 223 | 223 | 221 | 147 | 84 | 23 | 23 |
| 34 | Jumlah inovasi yang layak diikuti sertakan dalam lomba berskala nasional | inovasi | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 35 | Indeks Demokrasi | Nilai | 70,85 | 73,35 | 73,85 | 74,35 | 74,85 | 75,35 | 75,35 |

| No. | Indikator Sasaran | Satuan | Kondisi Awal | Target Capaian Tahun | | | | | Kondisi Akhir |
|-----|--|--------|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 36 | Jumlah wisatawan | Orang | 35.600.000 | 38.800.000 | 41.460.000 | 43.583.000 | 47.539.350 | 53.575.417 | 53.575.417 |
| 37 | Jumlah pertunjukan seni dan budaya baru / kreatif dan inovatif | Event | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 |
| 38 | Jumlah cagar budaya yang dikonservasi | Objek | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 40 |

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|---|----------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 1. | KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI | | | | | | | | |
| 1.1 | Pertumbuhan PDRB | Persen | 6,29 | 6,3 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,0 |
| 1.2 | Laju Inflasi | Persen | 3,72 | 3,70 | 3,60 | 3,60 | 3,40 | 3,30 | 3,30 |
| 1.3 | Indeks Gini | Nilai | 0,409 | 0,407 | 0,405 | 0,403 | 0,401 | 0,399 | 0,399 |
| 1.4 | Tingkat Kemiskinan | Persen | 3,78 | 3,58 | 3,38 | 3,18 | 2,98 | 2,78 | 2,78 |
| 1.5 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Persen | 79,60 | 80,00 | 80,40 | 80,80 | 81,20 | 81,60 | 81,60 |
| 1.6 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Persen | 95,18 | 95,39 | 95,59 | 95,79 | 96,00 | 96,20 | 96,20 |
| 1.7 | Opini BPK atas Laporan Keuangan | Predikat | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 1.8 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | Skor | 80,5 | 0 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |
| | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | |
| | Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | |
| 1. | PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi | Lembaga | 159 | 249 | 339 | 429 | 519 | 609 | 609 |
| 1.2 | Persentase Angka Partisipasi Murni SD/MI | Persen | 96,15 | 96,54 | 96,93 | 97,32 | 97,71 | 98,1 | 98,1 |
| 1.3 | Persentase Angka Partisipasi Murni SMP/MTs | Persen | 84,79 | 86,73 | 88,67 | 90,62 | 92,59 | 94,5 | 94,5 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|------|---|--------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.4 | Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA | Persen | 71,87 | 74,65 | 77,42 | 80,2 | 82,95 | 85,75 | 85,75 |
| 1.5 | Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD (3-6 Tahun) | Persen | 83,07 | 86,35 | 89,63 | 92,91 | 96,19 | 99,5 | 99,5 |
| 1.6 | Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA | Persen | 71,87 | 74,65 | 77,42 | 80,2 | 82,95 | 85,75 | 85,75 |
| 1.7 | Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI | Persen | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.8 | Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs | Persen | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| 1.9 | Persentase Angka Putus Sekolah Jenjang SMA/MA/SMK | Persen | 0,36 | 0,29 | 0,22 | 0,15 | 0,08 | 0,01 | 0,01 |
| 1.10 | Rata-rata lama sekolah penduduk Jakarta | Tahun | 10,88 | 11,1 | 11,32 | 11,55 | 11,77 | 12 | 12 |
| 1.11 | Persentase penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang bersekolah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.12 | Persentase sekolah yang sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus | Persen | 49,04 | 61,8 | 74,54 | 87,28 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13 | Persentase kelulusan Jenjang SD/MI | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.14 | Persentase kelulusan Jenjang SMP/MTs | Persen | 99,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.15 | Persentase kelulusan Jenjang SMA/MA | Persen | 99,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.16 | Persentase kelulusan Jenjang SMK | Persen | 99,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.17 | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SD/MI | Poin | 70,11 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|--|--------------------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.18 | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMP/MTs | Poin | 62,32 | 66,85 | 67,63 | 68,41 | 69,19 | 70 | 70 |
| 1.19 | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMA/MA | Poin | 61,57 | 66,25 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| 1.20 | Rata-rata Nilai Ujian Nasional / Ujian Sekolah / Madrasah Berbasis Daerah Jenjang SMK | poin | 61,31 | 66,04 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
| 1.21 | Persentase Sekolah terakreditasi A | Persen | - | 70,03 | 77,52 | 85,02 | 92,51 | 100 | 100 |
| 1.22 | Persentase guru yang kompeten | Persen | 72,16 | 77,72 | 83,28 | 88,84 | 94,4 | 100 | 100 |
| 1.23 | Persentase sekolah yang memiliki sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) | Persen | 81,3 | 85,04 | 88,78 | 92,52 | 96,26 | 100 | 100 |
| 2. | KESEHATAN | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan | Persen | 81,82 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini Penyakit Menular yang Direspon | Persen | 86,27 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2.3 | Jumlah Kota/Kabupaten yang Melaksanakan Tatahan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri | Kota/ Kabupaten | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.4 | Persentase penduduk DKI Jakarta yang memiliki jaminan kesehatan melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan | Persen | 73 | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|---|----------------|--|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2.5 | Persentase Layanan Kesehatan yang Memenuhi Standar | Persen | 11 | - | 40 | 53 | 65 | 72 | 72 |
| 2.6 | Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten | Persen | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.7 | Persentase Capaian Kinerja Program Kesehatan Sesuai Target | Persen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Penanganan Genangan Yang Kurang Dari 2 Jam | Persen | 77 | - | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 |
| 3.2 | Persentase Pantai Di Kepulauan Seribu Yang Bebas Dari Abrasi | Persen | 42,14 | - | 50,78 | 56,46 | 63,78 | 72,52 | 72,52 |
| 3.3 | Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih | Persen | 60 | 60,99 | 63,65 | 66,09 | 73,69 | 79,61 | 79,61 |
| 3.4 | Persentase Waduk Yang Memenuhi Baku Mutu Untuk Air Baku | Persen | 0 | 0 | 0,93 | 1,85 | 0 | 2,78 | 2,78 |
| 3.5 | Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah | Persen | 15,93 | 0 | 17,04 | 20,49 | 23 | 26,44 | 26,44 |
| 3.7 | Penambahan Road Ratio | Persen | 7,1029 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 7,1189 |
| 3.8 | Penambahan Luas jalur pejalan kaki | m ² | 1.815.875 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 146.400 | 2.547.875 |
| 3.9 | Persentase Kondisi Jalan Mantap | Persen | 96 | 0 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98 |
| 3.10 | Panjang Jalan yang Memiliki Prasarana Jaringan Utilitas (m) | m | 79.125 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 199.125 |
| 3.11 | Rasio kesesuaian rencana tata ruang | Persen | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 |
| 3.12 | Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani | Persen | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|---|----------|--|-----------------------------|------|------|------|------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 3.13 | Peningkatan Upaya Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup | Persen | - | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 3.14 | Peningkatan Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) | Persen | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 3.15 | Persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar | Persen | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
| 4. | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase Unit Perumahan Rakyat yang Terbangun | Persen | 8,33 | - | 0,48 | 0,53 | 0,37 | 0,94 | 10,65 |
| 4.2 | persentase perumahan rakyat yang lengkap sarana prasarana | Persen | 17 | - | 35 | 57 | 78 | 100 | 100 |
| 4.3 | persentase unit perumahan rakyat yang terpelihara/ terawat | Persen | 13 | - | 18 | 39 | 66 | 87 | 87 |
| 4.4 | Jumlah kawasan/ fasilitas permukiman yang ditata | RW Kumuh | - | 10 | 40 | 56 | 46 | 48 | 200 |
| 4.5 | Persentase kawasan/ fasilitas permukiman yang terpelihara | Persen | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persen | 0 | 55 | 55 | 70 | 80 | 90 | 90 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|------|--|--------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 5.2 | Persentase Berkas Perkara Kasus Pelanggaran Perda dan/ Perkada yang dilimpahkan ke JPU dengan Kategori P21 | Persen | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| 5.3 | Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil | Persen | 82 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 84,5 |
| 5.4 | Persentase Operasi Penyelamatan yang Berhasil | Persen | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 80,5 |
| 5.5 | Persentase Peralatan / Perlengkapan Operasional Pemadaman dan Penyelamatan yang memenuhi standar mutu | Persen | 0 | 0 | 38,05 | 57,91 | 78,48 | 100 | 100 |
| 5.6 | Tingkat kerawanan kebakaran | Indeks | 5,3 | 4,9 | 4,1 | 3,3 | 3 | 2,2 | 2,2 |
| 5.7 | Persentase Mitigasi Risiko Bencana yang dilaksanakan | Persen | 2,96 | 7,23 | - | - | - | - | 7,23 |
| 5.8 | Persentase informasi kebencanaan yang disampaikan ke masyarakat | Persen | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.10 | Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana | Persen | 0,38 | - | 0,54 | 0,62 | 0,7 | 0,78 | 0,78 |
| 5.11 | Persentase Implementasi Fasilitas Publik Aman serta Ketahanan Masyarakat Jakarta terhadap Bencana | Persen | 6,58 | - | 19,75 | 26,33 | 32,92 | 39,5 | 39,5 |
| 5.12 | Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana | Persen | 11 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.13 | Persentase kebutuhan dasar pengungsi sesuai standar kebutuhan dalam waktu 1 kali 24 jam | Persen | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|--|---------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 5.14 | Persentase petugas pemadam kebakaran yang kompeten | Persen | 42,1 | - | 53,09 | 61,55 | 70,01 | 78,46 | 78,46 |
| 6. | SOSIAL | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase (%) PMKS yang terpenuhi hak dasarnya | Persen | 4,8 | 14,9 | 38,7 | 64,5 | 75 | 85,4 | 85,4 |
| 6.2 | Persentase (%) lokasi strategis di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang bersih PMKS jalanan | Persen | 87 | 89 | 92 | 94 | 97 | 100 | 100 |
| 6.3 | Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6.4 | Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Orang | 2.714 | 2.744 | 3.194 | 3.644 | 4.094 | 4.545 | 4.545 |
| 6.5 | Jumlah lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Lembaga | 843 | 863 | 883 | 903 | 923 | 943 | 943 |
| 6.6 | Jumlah fakir miskin (perorangan, keluarga, kelompok) yang mandiri | KPM | 840 | 890 | 1475 | 2060 | 2645 | 3230 | 3230 |
| 6.7 | Persentase prasarana dan sarana kesejahteraan sosial yang memenuhi standar pelayanan | Persen | 40 | 51 | 64 | 77 | 87 | 100 | 100 |
| 6.8 | Jumlah tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Orang | 2.714 | 2.744 | 3.194 | 3.644 | 4.094 | 4.545 | 4.545 |
| 6.9 | Jumlah lembaga kesejahteraan sosial masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial | Lembaga | 843 | 863 | 883 | 903 | 923 | 943 | 943 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|---|--------------------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR | | | | | | | | |
| 1. | TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| 1.1 | Jumlah Pencari Kerja yang Berhasil Ditempatkan | Orang | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 105.000 |
| 1.2 | Jumlah pencari kerja yang berwirausaha | Orang | 962 | 0 | 3399 | 3399 | 3399 | 3399 | 13596 |
| 1.3 | Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah | Persen | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 12,5 |
| 1.4 | Jumlah kasus hubungan industrial yang masuk ke tingkat Perjanjian Bersama (PB) | Kasus | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1.5 | Jumlah perusahaan yang menjalankan norma ketenagakerjaan | Perusahaan | 3.540 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 18.500 |
| 1.6 | Jumlah perusahaan yang menjalankan K3 | Perusahaan | 1.180 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 6.900 |
| 2. | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif | Persen | 63,4 | 74,34 | 82,66 | 91 | 99,33 | 99,5 | 99,5 |
| 2.2 | Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak | Orang | 3.115 | 2.973 | 2.831 | 2.689 | 2.547 | 2.405 | 2.405 |
| 2.3 | Jumlah Kota/Kabupaten Layak Anak mendapatkan predikat Madya | Kota/ Kabupaten | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.4 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | Persen | - | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 60 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|--|----------|--|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 3. | URUSAN PANGAN | | | | | | | | |
| 3.1 | Persentase Ketersediaan Pangan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Persentase pangan yang bebas bahan berbahaya | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| 4. | URUSAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| 4.1 | Persentase pengurangan sampah di kota | Persen | 14 | - | 17 | 20 | 23 | 26 | 26 |
| 4.2 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks | 36,77 | - | 37,14 | 37,51 | 37,89 | 38,27 | 38,27 |
| 5. | URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIIL | | | | | | | | |
| 5.1 | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil | Persen | 49,5 | 59,3 | 67,1 | 75,7 | 82,9 | 89,7 | 89,7 |
| 5.2 | Persentase pemanfaatan data penduduk instansi/ lembaga pengguna data | Persen | 22 | - | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 6. | URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | |
| 6.1 | Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat | Persen | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
| 7. | URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | |
| 7.1 | Age Specific Fertility Rate (kelompok umur 15-19 tahun) | Per 1000 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|---|--------------------|--|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7.2 | Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB (CPR) | Persen | 56,9 | 57,34 | 57,78 | 58,22 | 58,66 | 59,1 | 59,1 |
| 7.3 | Unmetneed (PUS yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani) | Persen | 18 | 14,7 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14 | 14 |
| 7.4 | Persentase keluarga yang terdata | Persen | 51 | 61 | 69 | 77 | 84 | 90 | 90 |
| 7.5 | Persentase masyarakat yang mengetahui isu kependudukan | Persen | 35 | 48,5 | 51 | 53 | 54,5 | 56 | 56 |
| 8. | URUSAN PERHUBUNGAN | | | | | | | | |
| 8.1 | Kecepatan Rata-Rata di 41 Koridor Jalan Utama pada Jam Sibuk | Km/Jam | 19,97 | - | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 8.2 | Jumlah penumpang angkutan umum yang terlayani per hari | Penumpang per hari | 413.377 | - | 925.785 | 1.179.494 | 1.433.363 | 1.767.292 | 1.767.292 |
| 8.3 | Persentase Kendaraan Angkutan Umum yang Terintegrasi | Persen | 8,2 | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 8.4 | Persentase armada angkutan perairan yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan | Persen | 20 | 30 | 41 | 61 | 82 | 100 | 100 |
| 8.5 | Jumlah terminal penumpang angkutan perairan (Pelabuhan) yang memenuhi Standar Pelayanan Prima | Terminal Penumpang | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| 8.6 | Persentase Operator Angkutan Perairan yang Memenuhi Peraturan | Persen | - | 5 | 15 | 35 | 65 | 100 | 100 |
| 8.7 | Presentase kecelakaan angkutan umum yang mengakibatkan korban jiwa pertahun | Persen | 0,33 | 0,26 | 0,17 | 0,11 | 0,08 | 0,02 | 0,02 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|---|---------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 9. | URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | |
| 9.1 | Persentase Laporan Warga melalui Aplikasi Interaktif Jakarta Smart City | Persen | 62 | 74 | 77 | 81 | 87 | 87 | 87 |
| 9.2 | Persentase informasi yang dikemas dan diproduksi oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap isu yang berkembang di media massa dan perlu dilakukan klarifikasi | Persen | 80 | - | 83 | 86 | 90 | 93 | 93 |
| 9.3 | Persentase penyelesaian sengketa informasi publik yang terfasilitasi | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.4 | Jumlah masyarakat yang mengkonsumsi informasi publik dari kanal/saluran informasi resmi Pemprov DKI Jakarta | Orang | 3.043.614 | - | 4.400.000 | 5.100.000 | 5.800.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| 9.5 | Service Level Agreement Jaringan | Persen | 90 | - | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 9.7 | Service Level Agreement Telekomunikasi Intra Pemerintah Daerah | Persen | 95 | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| 9.8 | Service Level Agreement Data Center | Persen | 98 | - | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 9.9 | Pemenuhan Standard LPSE dan SNI ISO/IEC 27001 | Persen | 65 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.10 | Jumlah cakupan layanan e-gov | Sistem Informasi | 28 | 38 | 48 | 58 | 68 | 78 | 78 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|------------|---|---------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 10. | URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | | |
| 10.1 | Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | UMKM | 62.050 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 102.050 |
| 11. | URUSAN PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| 11.1 | Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta | Triliun | 55 | 93,1 | 100,2 | 107,8 | 115,9 | 124,5 | 124,5 |
| 11.2 | Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Indeks | 81,5 | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 | 91,5 | 91,5 |
| 11.3 | Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online | Persen | 74 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12. | URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | | | | |
| 12.1 | Jumlah pemuda yang berhasil dibina | Orang | 460.203 | 33.104 | 25.726 | 25.726 | 25.726 | 25.726 | 136.008 |
| 12.2 | Jumlah masyarakat aktif berolahraga | Orang | 8.420.367 | 8.608.714 | 8.772.937 | 8.942.091 | 9.117.418 | 9.299.504 | 44.740.664 |
| 12.3 | Jumlah prestasi olahraga yang diperoleh | Medali | 3.172 | 1.808 | 1.989 | 2.188 | 2.088 | 1.898 | 1.898 |
| 12.4 | Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga | Persen | 58,8 | 64,36 | 67,54 | 70,67 | 72,12 | 73,64 | 73,64 |
| 13. | URUSAN STATISTIK | | | | | | | | |
| 13.1 | Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Persen | - | 25 | 40 | 55 | 75 | 95 | 95 |
| 14. | URUSAN KEBUDAYAAN | | | | | | | | |
| 14.1 | Jumlah Pelaku Seni Budaya yang dilatih | Orang | 6.760 | 8.040 | 10.080 | 10.830 | 11.250 | 11.770 | 51.970 |
| 14.2 | Jumlah Pelaku Seni Budaya yang tampil | Orang | 13.520 | 16.080 | 20.160 | 21.660 | 22.500 | 23.450 | 103.850 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|------------|---|----------------------------|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 14.3 | Jumlah unsur seni budaya yang dilestarikan | Jenis | 0 | 0 | 19 | 20 | 20 | 20 | 79 |
| 14.4 | Persentase Cagar Budaya yang berhasil direvitalisasi | Persen | 11 | 31 | 57 | 77 | 94 | 100 | 100 |
| 14.5 | Persentase Kelengkapan Sarana Prasarana | Persen | 35 | 22 | 28 | 8 | 5 | 2 | 65 |
| 15. | URUSAN PERPUSTAKAAN | | | | | | | | |
| 15.1 | Rasio pengunjung perpustakaan | Persen | 16,7 | 19,98 | 23,9 | 28,58 | 34,18 | 40,89 | 40,89 |
| 15.2 | Persentase perpustakaan binaan yang memenuhi SNP (Standar Nasional Perpustakaan) | Persen | 12 | 20 | 35 | 55 | 75 | 100 | 100 |
| 16. | URUSAN KEARSIPAN | | | | | | | | |
| 16.1 | Persentase Pengelolaan Kearsipan di SKPD/UKPD dan BUMD sesuai standar | Persen | 7,41 | 25,93 | 44,44 | 62,96 | 81,48 | 100 | 100 |
| 16.2 | Persentase Arsip yang Siap Layan (e-arsip) | Persen | 2,94 | 14,44 | 35,56 | 56,67 | 77,78 | 100 | 100 |
| | FOKUS URUSAN PILIHAN | | | | | | | | |
| 1. | URUSAN PARIWISATA | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase Industri Pariwisata yang memiliki TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) | Persen | 87,5 | 92 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 |
| 1.2 | Persentase SDM Industri Pariwisata bersertifikat | Persen | 49,07 | 58 | 75 | 85 | 95 | 100 | 100 |
| 1.3 | Jumlah E-Tourism | Pengunjung Halaman Website | - | - | 1.500.000 | 2.250.000 | 3.000.000 | 3.375.000 | 10.125.000 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|---|--------------|--|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.4 | Jumlah Wisatawan Mancanegara | Orang | 2.600.000 | 2.800.000 | 2.940.000 | 3.087.000 | 3.241.350 | 3.403.417 | 15.471.767 |
| 1.5 | Jumlah Wisatawan Nusantara | Orang | 33.000.000 | 36.000.000 | 38.520.000 | 40.496.000 | 44.298.000 | 50.172.000 | 209.486.000 |
| 1.7 | Jumlah Objek Wisata Baru | Objek Wisata | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 2. | URUSAN PERTANIAN | | | | | | | | |
| 2.1 | Jumlah produksi benih padi | Ton | 44 | - | 45,6 | 47,2 | 47,2 | 48 | 188 |
| 2.2 | Jumlah pelanggaran bidang pertanian dan peternakan | Kasus | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 2.3 | Jumlah produksi Tanaman produktif | Bibit | 36.000 | - | 36.700 | 36.700 | 37.000 | 37.000 | 147.400 |
| 2.4 | Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura | Ton | 25.000 | - | 33.063 | 38.022 | 43.725 | 50.284 | 165.094 |
| 2.5 | Jumlah produksi dan pemasaran produk pertanian | Ton | 98,99 | - | 109,4 | 114,68 | 120,04 | 125,27 | 469,39 |
| 2.6 | Jumlah lokasi Agrowisata yang dikembangkan | Lokasi | 3 | - | 8 | 10 | 12 | 14 | 44 |
| 2.7 | Jumlah kasus pelanggaran bidang pertanian | Kasus | 8 | - | 6 | 4 | 2 | - | - |
| 2.8 | Jumlah produksi susu | Liter | 4.994.597 | - | 5.196.379 | 5.300.306 | 5.406.312 | 5.514.439 | 21.417.436 |
| 2.9 | Jumlah produksi daging | Kg | 28.814.525 | - | 31.847.633 | 34.440.014 | 35.112.014 | 36.867.614 | 138.267.275 |
| 2.10 | Jumlah produksi dan pemasaran produk peternakan | Ton | 10.000 | - | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 50.000 |
| 2.11 | Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (Brucellosis, AI, SE dan anthrax) | Kasus | 12 | - | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| 2.12 | Jumlah pelayanan kesehatan hewan | Ekor | 8.500 | - | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 21.000 | 21.000 |
| 2.13 | Jumlah omzet pemasaran bunga dan tanaman hias | Rupiah | 92.000.000.000 | - | 102.000.000.000 | 107.000.000.000 | 112.000.000.000 | 116.000.000.000 | 437.000.000.000 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|---|--------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 3. | URUSAN KEHUTANAN | | | | | | | | |
| 3.1 | Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi | Fauna | 2.132 | 2.142 | 2.152 | 2.162 | 2.172 | 2.182 | 2.182 |
| 3.2 | Penambahan jumlah flora yang dikonservasi | Flora | 52.733 | 52.753 | 52.773 | 52.793 | 52.813 | 52.833 | 52.833 |
| 3.3 | Penambahan Rasio RTH Hutan | Persen | 0,024 | 0,0085 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0785 |
| 3.4 | Penambahan Rasio RTH Taman | Persen | 0,139 | 0,044 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,259 |
| 3.5 | Penambahan Rasio RTH Makam | Persen | 0,013 | 0,014 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0454 |
| 3.6 | Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara | Persen | 93 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 |
| 3.7 | Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara | Persen | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3.8 | Persentase lokasi RTH Makam yang terpelihara | Persen | 83 | 88 | 89 | 90 | 90 | 91 | 91 |
| 4. | URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | | |
| 4.1 | Bauran energi baru terbarukan | Persen | - | - | 0,03 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,11 |
| 4.2 | Persentase bangunan/gedung/sarana/prasarana milik pemda yang memiliki SLO ketenagalistrikan | Persen | - | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| 4.3 | Persentase daya listrik terpasang di kepulauan seribu | Persen | 67 | 67 | 67 | 73 | 87 | 100 | 100 |
| 4.4 | Persentase cakupan pencahayaan kota | Persen | 68,7 | 71,9 | 78,93 | 85,95 | 92,98 | 100 | 100 |
| 4.5 | persentase pencahayaan kota hemat energi berbasis smart system | Persen | 79,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|--|-----------|--|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 4.6 | Jumlah bangunan gedung yang mematuhi peraturan pencatatan dan pengambilan air tanah | Persen | 50 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 5. | URUSAN PERDAGANGAN | | | | | | | | |
| 5.1 | Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrolagian yang diawasi | Pasar | 14 | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 |
| 5.2 | Persentase Keluhan / Temuan Konsumen yang Ditinjakanjuti | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang | Persen | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| 5.4 | Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta | USD | 4.043.918.198 | 4.084.357.380 | 4.125.200.954 | 4.166.452.963 | 4.208.117.493 | 4.250.198.668 | 4.250.198.668 |
| 6. | URUSAN PERINDUSTRIAN | | | | | | | | |
| 6.1 | Jumlah wirausaha industri baru | Wirausaha | 1.630 | 2.000 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 25.870 |
| 6.2 | Persentase jumlah IKM yang berkualitas | Persen | 4,23 | 7,04 | 9,85 | 12,66 | 15,47 | 18,28 | 18,28 |
| 6.3 | Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif | Persen | - | 14,6 | 29,1 | 43,7 | 58,3 | 72,8 | 72,8 |
| 6.4 | Persentase produk industri dengan standar SNI | Persen | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
| 6.5 | Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya | Persen | 1,29 | 15,03 | 28,77 | 42,52 | 56,26 | 70 | 70 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|--|----------------------|--|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 7. | URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | |
| 7.1 | Jumlah produksi perikanan budidaya | Ton | 446.294,66 | - | 4.412,00 | 4.434,00 | 4.456,00 | 4.478,00 | 17.780,00 |
| 7.3 | Jumlah Produksi Perikanan tangkap | Ton | 212.166,76 | - | 150.552,00 | 152.430,00 | 153.701,00 | 155.386,00 | 612.069,00 |
| 7.4 | Jumlah Produksi Ikan Hias | Ekor | 19.3866.028 | - | 20.777.303 | 21.335.576 | 21.832.231 | 22.324.673 | 86.269.783 |
| 7.5 | Jumlah produksi benih ikan | Ekor | 74.509.415 | - | 79.594.751 | 84.998.143 | 90.810.158 | 99.258.335 | 354.661.387 |
| 7.6 | Jumlah produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan | Ton | 5.198,50 | - | 5.959,15 | 6.379,07 | 6.827,57 | 7.310,23 | 26.476,02 |
| 7.7 | Angka Konsumsi Ikan | Kg/ Kapita/ Tahun | 35,5 | | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 41,5 |
| 7.8 | Jumlah pelanggaran pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan | Pelanggaran | 98 | - | 78 | 73 | 68 | 65 | 65 |
| 7.9 | Luas kawasan ekosistem laut dan pesisir yang dikonservasi dan direhabilitasi | Ha | 140,9 | - | 141,9 | 142,4 | 142,9 | 143,4 | 143,4 |
| | FOKUS FUNGSI PENUNJANG | | | | | | | | |
| 1. | PERENCANAAN | | | | | | | | |
| 1.1 | Persentase capaian indikator kinerja program dalam RPJMD | Persen | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.2 | Rata-rata capaian program pembangunan daerah | Persen | 65,6 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.3 | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Pemerintahan | Persen | 79,5 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.4 | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Kesra | Persen | 77,75 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----------|---|----------------|--|-----------------------------|---------|---------|--------|---------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1.5 | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang SPKLH | Persen | 69,3 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.6 | Rata-rata capaian program perangkat daerah Bidang Perekonomian | Persen | 78,2 | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 1.7 | Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD | Persen | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.8 | Persentase keselarasan kegiatan dalam APBD dengan RKPD | Persen | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | Rata-rata capaian program OPD Perencanaan Pembangunan Daerah | Persen | 91,63 | - | 91,8 | 91,8 | 92 | 92,1 | 92,1 |
| 2. | KEUANGAN | | | | | | | | |
| 2.1 | Persentase Aset Daerah yang teridentifikasi dan tercatat dalam e-aset | Persen | 99 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Persentase Penyelesaian Aset Fasos Fasum dari pihak lain | Persen | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 2.3 | Jumlah SKPD tertib pengelolaan aset daerah | SKPD/UKPD | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 2.5 | Jumlah penerimaan hasil aset daerah yang dikerjasamakan | PKS | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| 2.6 | Jumlah piutang atas aset daerah yang dikerjasamakan | PKS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 2.10 | Jumlah Penerimaan Pajak Daerah | Triliun Rupiah | 35,359 | 39,77 | 46,155 | 50,48 | 55,43 | 61,63 | 61,63 |
| 2.11 | Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah | Miliar Rupiah | 680,152 | 689,9 | 704,765 | 715,453 | 733,77 | 749,829 | 749,829 |

| No. | Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|------|---|--------|--|-----------------------------|------|------|------|------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2.14 | Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP dan tepat waktu | Persen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.15 | Persentase penyelesaian tahapan penyusunan RAPBD | Persen | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Bab ix

KEGIATAN

STRATEGIS DAERAH


Pada Bab IX ini dijabarkan Kegiatan Strategis Daerah yang terangkum di dalam Panca Upaya Utama, baik yang merupakan bagian dari Kegiatan Strategis Nasional maupun kegiatan yang mendukung pencapaian Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode tahun 2017-2022. Panca Upaya Utama merupakan formulasi dalam rangka mewujudkan Jakarta yang “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”, yang memiliki 5 Upaya Utama, yakni : Pembangunan Manusia, Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur, Peningkatan Integritas Aparatur, Pembangunan Kota Lestari, dan Pengembangan Jakarta Sebagai Simpul Kemajuan. Selanjutnya Upaya Utama dimaksud diuraikan sebagai berikut.



Gambar 9.1 Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta

9.1 Pembangunan Manusia


Pembangunan Manusia akan dilakukan melalui pengurangan kemiskinan sebesar 1% dari kondisi tahun 2017 sebesar 3,78% menjadi 2,78% pada tahun 2022, disertai dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, permuliaan perempuan, perlindungan anak dan peningkatan pelayanan kepada disabilitas, sebagaimana gambar 9.2 berikut :



Gambar 9.2 Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Pembangunan Manusia

9.1.1 Pengentasan Kemiskinan

Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional sejak tahun 2007 hingga tahun 2017. Selama satu dekade terakhir, tingkat kemiskinan DKI Jakarta mencapai posisi paling rendah pada tahun 2010, yakni sebesar 3,48 persen. Berdasarkan data BPS per September 2017, tingkat kemiskinan DKI Jakarta tercatat sebesar 3,78 persen dengan total jumlah penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan, yakni sebanyak 393,13 ribu orang. Bila dibandingkan dengan data tahun 2007 (4,61 persen), tingkat kemiskinan di DKI Jakarta selama sepuluh tahun terakhir menurun sebesar 0,83 persentase poin.



Gambar 9.3 Tingkat Kemiskinan Tahun 2008 s.d. 2017

Sumber : Susenas, diakses melalui snapa.id

Adapun upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemiskinan ditempuh melalui dua pendekatan, yakni :

1. **Mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin:** di antaranya berupa pemberian Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Kelompok Masyarakat Miskin dan Rentan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang diperluas cakupannya untuk memastikan anak di luar sekolah dapat kembali mengenyam bangku pendidikan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, program pengendalian harga komoditas pangan pokok, subsidi pangan, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak murid PAUD dan Sekolah Dasar, akses terhadap hunian terjangkau, perluasan cakupan pelayanan air bersih, subsidi transportasi dengan program OK Otrip, dan sebagainya.
2. **Meningkatkan produktivitas warga, khususnya produktivitas masyarakat miskin dan rentan:** antara lain melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi, agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri; One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE) untuk melahirkan wirausahawan baru; penataan regulasi (perizinan, zonasi usaha, dsb) dan penguatan implementasinya untuk mendukung kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; mendorong formalisasi usaha dari sektor-sektor usaha informal; pendampingan sekaligus perluasan akses terhadap modal dan pasar melalui kolaborasi dengan sektor swasta; hingga komitmen penggunaan produk lokal yang dihasilkan pelaku usaha binaan Pemerintah Daerah; pemberian pelatihan kerja pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD); serta peningkatan kapasitas berwirausaha bagi kelompok masyarakat termiskin.

Ada dua hal yang penting untuk menjamin efektivitas dari serangkaian program-program untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan tersebut yakni :

1. Memastikan ketepatan sasaran program dengan menggunakan Data Terpadu yang dikelola oleh Provinsi DKI Jakarta, yang bersumber salah satunya dari data nasional seperti BDT atau Basis Data Terpadu dalam rangka mempercepat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.
2. Memastikan tata kelola yang baik atas mekanisme setiap program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasinya.

9.1.2 Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2016 pada jenjang pendidikan dasar mencapai angka di atas 90%, yakni untuk SD sebesar 103,37% dan SMP sebesar 93,88%. Namun untuk jenjang pendidikan menengah, yakni SMA dan SMK baru mencapai 790,51%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Selain itu, bila dilihat Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 16-18 tahun, menunjukkan angka yang masih rendah yaitu sebesar 70,83%. (Badan Pusat Statistik, 2017)

Masih terdapat ketimpangan antar wilayah dalam kualitas pendidikan di Jakarta, terutama jika kita melihat indikator APM pada jenjang sekolah menengah (SMU dan SMK sederajat). Walaupun APM SM DKI Jakarta pada tahun 2016 berada di angka 58,93%, namun jika dilihat per wilayah, Jakarta Utara hanya mencapai APM SM sebesar 51,8%. Capaian serupa juga terjadi di Jakarta Barat dengan capaian yang sedikit lebih baik, yakni 57,45%. Kondisi yang sangat jauh berbeda terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan capaian APM SM masing masing sebesar 75,7% dan 80,4%. Ketimpangan antar wilayah yang cukup besar ini mengindikasikan masih perlu adanya dorongan bagi wilayah - wilayah tertentu untuk mampu mengejar ketertinggalan dengan wilayah lainnya. (Neraca Pendidikan Daerah, 2016).

Pada periode 2017-2022 pembangunan pendidikan ditujukan untuk mendukung tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan sebagai berikut: APM SD/MI dari 96,15% menjadi 98,1%, APM SMP/MTs dari 84,79% menjadi 94,5%, APM SMA/SMK/MA dari 71,87% menjadi 85,75%.

a. KJP PLUS

Dalam rangka menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan, dilakukan berbagai upaya diantaranya melalui pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan diprioritaskan bagi siswa miskin dan rentan pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta yang memenuhi kriteria yang ditentukan.

Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan dasar hingga menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau siswa yang tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan maka perlu dilakukan perluasan cakupan penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar menjadi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Cakupan layanan KJP yang sebelumnya hanya menasar anak usia sekolah yang sudah bersekolah, sedangkan pada KJP Plus diperluas cakupannya:

- Penjangkauan anak tidak sekolah.
- Pemanfaatan KJP Plus tidak hanya di pendidikan formal namun mencakup informal seperti PKBM dan Lembaga kursus keterampilan.
- Penyesuaian satuan biaya.
- Memperbaiki proses monitoring transaksi belanja.
- Pemberian bantuan tambahan sebagai persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pada tahun 2018-2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk mendistribusikan manfaat KJP Plus secara berkesinambungan.

b. Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi

Kondisi persaingan dan perkembangan yang begitu cepat, membutuhkan kontribusi pendidikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Kebutuhan akan kompetensi terapan yang langsung dapat memenuhi kebutuhan industri dimungkinkan melalui lulusan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi dalam prosesnya menekankan pada

pengembangan praktek/ terapan dibandingkan dengan teoritis. Peserta didik diberikan kemampuan yang dapat memberikan solusi dan pengembangan kreativitas berbasis potensi individu, melalui Sekolah Menengah Kejuruan.

Strategi pengembangan pendidikan vokasi 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Relevansi Bidang Keahlian

Untuk mengatasi masalah kejenuhan jumlah lulusan bidang keahlian bisnis manajemen perlu dilakukan upaya moratorium bidang keahlian bisnis manajemen, dan mendorong sekolah untuk membuka kompetensi keahlian non bisnis manajemen seperti keahlian teknologi dan rekayasa teknologi, informasi dan komunikasi, kemaritiman, pariwisata dan industri kreatif.

2. Penguatan Dual-system

Penguatan dual-system pada kegiatan belajar mengajar di sekolah menengah kejuruan akan dilakukan dengan pendekatan:

- Meningkatkan akses mitra industri yang relevan melalui pembentukan Majelis Pendidikan Kejuruan Provinsi (MPKP) dan memperluas kerjasama aktif seluruh SMKN dan 90% SMKS dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).
- Melakukan sinkronisasi kurikulum berbasis SKKN dengan DUDI.
- Optimalisasi pelaksanaan program praktik kerja industri melalui skema Plotting Dualsystem dengan pola day release/week release dan standarisasi dual-system dengan pola blockrelease.
- Penerapan pembelajaran berbasis Teaching Factory (TeFa).

3. Sertifikasi kompetensi peserta didik

Untuk Penjaminan kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan akan dilakukan melalui peningkatan jumlah SMK yang dibentuk menjadi lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) sebanyak 75 Lembaga, pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK), assesor dan sertifikasi kompetensi lulusan SMK dengan target pada tahun 2022 sebanyak 80%.

4. Perluasan akses

Untuk perluasan akses pada pendidikan kejuruan akan dilakukan dengan upaya pembangunan 42 Unit Sekolah Baru (USB) untuk SMK negeri dan penambahan 75 unit Ruang Kelas Baru (RKB) pada gedung sekolah yang sudah ada.

5. Revitalisasi peralatan SMK

Masih banyak peralatan praktikum di SMK yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan di industri dan juga rasio peralatan yang tidak berimbang dengan jumlah siswa, maka perlu dilakukan revitalisasi dengan target pada tahun 2022 mencapai 90% SMKN memiliki peralatan praktik terstandar sesuai dengan perkembangan dunia usaha dan industri.

c. Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan

Dalam rangka pencapaian elemen pertama Panca Upaya Utama mengenai Pembangunan Manusia untuk Urusan Pendidikan dalam rangka memastikan semua anak di DKI Jakarta mendapatkan pendidikan yang berkualitas di jalur manapun, melalui perlakuan yang setara terhadap sistem, peserta didik, tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memprioritaskan peningkatan kualitas prasarana pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan, berupa rehab/ bangun 318 gedung gedung SD Negeri, 50 gedung SMP Negeri, 8 gedung SMA Negeri, serta 9 gedung SMK Negeri berkualitas. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan menjadikan Jakarta yang bebas gedung sekolah yang rusak dan seluruh gedung sekolah berfungsi dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dengan membangun satuan pendidikan khusus untuk peserta didik dengan berkecerdasan/bakat istimewa pada semua jenjang pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk melaksanakan Tahapan pendirian sekolah bagi peserta didik dengan berkecerdasan/bakat istimewa.

Selanjutnya diupayakan peningkatan jumlah siswa lulusan jenjang pendidikan Menengah (SMA/SMK) yang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam/luar negeri melalui :

1. Pemberian KJMU bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan berlaku
2. Peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah
3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar untuk pelaksanaan Try Out tes masuk perguruan tinggi.
4. Meningkatkan kerjasama (MOU) dengan universitas di dalam negeri dan luar negeri.

Selain peningkatan jumlah siswa lulusan jenjang pendidikan Menengah (SMA/SMK) yang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, upaya penjaminan mutu kualitas pendidikan juga dilakukan dengan mengidentifikasi capaian kualitas pembelajaran. Hal tersebut diukur dengan menggunakan beberapa indikator, antara lain : rata-rata nilai Ujian Nasional, prosentase kelulusan, dan prosentase sekolah terakreditasi A. Selain beberapa indikator tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berperan aktif mengikuti pula Test Programme for International Student Assessment (PISA) untuk mengukur mutu pendidikan di DKI Jakarta. Hasil Tes PISA diharapkan dapat menggambarkan bagaimana sistem pendidikan diterapkan di Jakarta dan menjadi daya dorong untuk merubah pola pembelajaran kearah "critical thinking and problem solving, creative, communication, and collaboration".

Study PISA dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu tiga tahun oleh negara-negara OECD. Studi sebelumnya pada tahun 2015, sekolah di Provinsi DKI Jakarta yang terlibat dalam survei hanya empat sekolah. Pada tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih sebagai wilayah oversample, dimana ada 60 sekolah di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi sample survei PISA 2018. Untuk meningkatkan jumlah sekolah yang dapat mengikuti tes PISA perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bimbingan teknis dan pendampingan pada sekolah survei PISA
2. Uji soal PISA pada seluruh sekolah
3. Evaluasi hasil survei dan uji soal PISA
4. Workshop model pembelajaran dan penilaian variatif dengan mengacu pada soal-soal dalam survei PISA

d. Pembentukan BLUD

- **BLUD Endowment fund atau Dana abadi**

BLUD Endowment fund atau Dana abadi adalah sebuah kumpulan dana yang dikelola oleh sebuah lembaga untuk tujuan-tujuan sosial yang ditetapkan oleh penyumbang dana (donor) dan pengurus lembaga. Ada beberapa sumber pendanaan untuk mengembangkan Endowment fund antara lain pemerintah, perorangan, swasta atau sumber publik lainnya.

Endowment fund atau dana abadi dapat menjadi alternatif pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (intergenerational equity). Hal ini sudah dilakukan oleh

Pemerintah pusat dengan membuat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan serta membentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebagai sebuah lembaga non eselon yang langsung bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan ditetapkan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Pusat dalam mengembangkan endowment fund pendidikan, maka DKI Jakarta akan mengembangkan BLUD endowment fund pendidikan dimana dana inisiasinya berasal dari APBD. Pemanfaatan endowment fund ditujukan untuk keberlanjutan program pendidikan bagi generasi berikutnya di Provinsi DKI Jakarta. Pembentukan BLUD endowment fund di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada peraturan yang berlaku.

- **BLUD Pendidikan**

Untuk mempromosikan peningkatan kualitas layanan pendidikan diperlukan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang dikelola secara professional dengan menonjolkan produktifitas, efisiensi, dan efektifitas. Sekolah menyediakan jasa layanan pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan badan layanan daerah, bahwa pelayanan pendidikan merupakan jenis layanan umum yang dapat memenuhi persyaratan substantif penerapan BLUD.

Strategi pengembangan BLUD Pendidikan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan di Jakarta melalui :

- 1) Inisiasi penerapan pola keuangan BLUD pada pelayanan pendidikan sebagai berikut :
 - BLUD SMK, dapat vertikal maupun horizontal-
 - BLUD SMA, dapat vertikal maupun horizontal, dalam lima tahun terwujud model BLUD SMA yang dimulai dengan 50 SMA Negeri.

- BLUD SMP, dapat vertikal maupun horizontal dalam lima tahun terwujud model BLUD SMP yang dimulai dengan 100 SMP Negeri.
- 2) Bila BLUD sudah berjalan baik, maka cakupan sekolah bisa mengikutsertakan sekolah swasta.

e. Program Peningkatan Kualitas Madrasah dan Sekolah Swasta Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk memastikan semua anak di Jakarta mendapatkan pendidikan yang berkualitas di jalur manapun mereka menempuh pendidikan. Oleh karena itu, perhatian untuk peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditujukan kepada sekolah-sekolah yang selama ini berada dalam pembinaan pemerintah daerah, namun juga kepada semua satuan pendidikan baik Madrasah dan Sekolah Swasta yang telah memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Pada Tahun 2017 sebanyak 55 persen jumlah tenaga pendidik yang merupakan Guru Swasta dan mengajar di 4.787 Sekolah Swasta. Sekolah swasta memiliki peran yang besar dalam penyediaan layanan pendidikan di DKI Jakarta. Disisi lain, sebanyak hampir 200 ribu anak di Jakarta bersekolah di 804 madrasah negeri dan swasta. Dari segi tenaga pendidik, terdapat hampir 11 ribu guru yang mengajar baik di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berupaya untuk memastikan bahwa di satuan pendidikan manapun anak Jakarta belajar, sekolah atau madrasah, formal atau non formal, akan mendapatkan tenaga pendidik yang berkualitas, sarana prasarana yang baik serta kesempatan untuk berkembang tanpa adanya perbedaan dalam hak Pendidikan yang berkualitas.

f. Pengembangan dan Optimalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta penunjangnya.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini pada

jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk layanan pendidikan anak usia dini untuk usia 0-6 tahun. Taman Penitipan Anak juga bisa dikatakan sebagai wahana asuhan kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk memberikan layanan kebutuhan anaknya, yang berupa kebutuhan kasih sayang, pendidikan, bersosialisasi dengan teman agar anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan orang tua. Sampai tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta terdapat 4590 lembaga PAUD yang terdaftar di Dapodik, dengan jenis layanan yang terdiri dari 18 TK Negeri, 2389 TK Swasta, 12 TPA, 501 KB, 10 TPA dan 1668 SPS.

Untuk mendekatkan layanan pendidikan anak usia dini dengan orang tua yang bekerja, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dan memfasilitasi TPA di gedung kantor dan pasar. Penyediaan TPA akan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan sasaran :

1. Meningkatkan akses TPA yang terintegrasi dengan ruang laktasi di gedung perkantoran dan pasar
2. Memperkuat manajemen TPA Negeri dengan pendampingan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Menjadi acuan bagi penyelenggaraan TPA di Provinsi DKI Jakarta.
4. Menjadi wahana pembelajaran bagi para pendidik yang tengah magang baik secara mandiri maupun dari PAUD dan Dikmas.
5. Memberikan tempat tugas di TPA Negeri bagi guru DPK di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini bertugas di TK Swasta.

9.1.3 Kesehatan

a. KJS PLUS

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, dalam Pasal 16a ayat (1) dijelaskan bahwa iuran jaminan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan serta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan dibayar oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta Nomor 169 Tahun 2016 Tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayarkan premi BPJS bagi masyarakat yang ber-KTP dan KK DKI Jakarta yang bersedia dirawat di ruang perawatan rumah sakit kelas III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Selain pembayaran premi ke BPJS untuk PBI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan anggaran untuk pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), antara lain membiayai klaim dari Ambulans Gawat Darurat, Palang Merah Indonesia (PMI) untuk pengelolaan darah, Kejadian Luar Biasa/ Bencana (yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur).

Untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta/ UHC bagi penduduk DKI Jakarta pada tahun 2019 sesuai dengan target program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan pendataan di tingkat kelurahan bagi penduduk yang belum mempunyai JKN. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Cakupan 100% Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) di tahun 2019.

Dalam rangka peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat DKI Jakarta, pemerintah provinsi DKI Jakarta terus memperluas pelayanan jaminan kesehatan termasuk pemeriksaan visum bagi korban kekerasan. Selain itu juga akan diberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan (medical check up) kepada peserta PBI sebagai upaya deteksi dini penyakit tidak menular dan penyakit menular.

b. Fasilitas Kesehatan Masyarakat

Upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkesinambungan, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif, dengan tetap tidak mengabaikan kuratif dan rehabilitatif.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan masyarakat yang terus dikembangkan adalah berupa layanan preventif promotif yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan masyarakat yang kompeten (sarjana kesehatan masyarakat, ahli gizi, epidemiolog, sanitarian dan tenaga kesehatan masyarakat lainnya) untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya upaya tersebut dikombinasikan secara komprehensif melalui pendekatan Continuum of Care pada semua tingkatan usia dalam kerangka besar program **OK O-Care (One Kelurahan with Outstanding Care)**, yang diselaraskan dengan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Pelaksanaan pola pelayanan kesehatan masyarakat inilah yang akan dikembangkan di setiap kelurahan di Provinsi DKI Jakarta, dengan demikian akan terbentuk 267 fasilitas kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagai dasar peningkatan status kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta.

OK O-Care



Gambar 9.4 Skema OK O-Care
 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 2017

9.1.4 Permuliaan Perempuan, Perlindungan Anak & Disabilitas

a. Permuliaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berbagai permasalahan masih dihadapi oleh perempuan dan anak, tidak hanya kekerasan fisik, psikis, seksual, isu gender, isu narkoba, trafficking, perlindungan tenaga kerja perempuan, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, isu lansia, disabilitas, tetapi juga persoalan perempuan dan anak yang terjadi pada saat konflik sosial maupun kondisi darurat bencana. Disamping itu kondisi perempuan dan anak dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal, sehingga kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

Melihat kondisi tersebut, permasalahan perempuan dan anak ini menjadi isu lintas sektor yang harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai pelaku pembangunan, baik pemerintah tingkat pusat, daerah, akademisi, lembaga masyarakat maupun dunia usaha.

Sebagai upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemprov DKI Jakarta menegakkan aturan yang telah ditetapkan, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang berorientasi untuk mewujudkan pembangunan kota yang setara gender serta ramah perempuan dan anak.

Upaya penanganan penurunan jumlah kekerasan perempuan dan anak dapat dioptimalkan melalui :

- 1) Meningkatkan pemahaman gender kepada para pemangku kepentingan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
- 2) Meningkatkan pelayanan komprehensif dan terintegrasi kepada korban kekerasan dan TPPO secara optimal dengan memberikan layanan rumah aman bagi masyarakat di wilayah Kota/Kabupaten serta layanan kesehatan dan pemeriksaan visum di Puskesmas dan RSUD Provinsi DKI Jakarta melibatkan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan.
- 3) Menggalakkan upaya preventif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya menambahkan materi pendidikan reproduksi dan kekerasan pada perempuan dan anak sejak usia dini.
- 4) Mengefektifkan Layanan Permuliaan Perempuan dan Perlindungan anak pada 44 Kecamatan dan pada pusat pelayanan terpadu.

b. Pemberdayaan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Sosial. Untuk membantu meringankan biaya hidup mendasar bagi lansia yang tidak mampu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program Kartu Lansia Jakarta (KLJ) yang diberikan dalam bentuk uang tunai melalui sistem kartu perbankan.

Provinsi DKI Jakarta berupaya melakukan inovasi dan menjalankan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat undang - undang dimana pelayanan rehabilitasi sosial dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan amanat UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, disebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib untuk memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Adapun upaya yang akan dilakukan meliputi dan tidak terbatas pada : peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan dasar, pelayanan publik dan kesempatan kerja/berusaha.

9.1.5 Kepemudaan dan Olahraga

a. Stadion Olahraga Bertaraf Internasional

Pembangunan Stadion Olahraga Bertaraf Internasional direncanakan pada lokasi Taman BMW, sebagai pengganti stadion Sepak Bola Lebak Bulus yang sudah beralih fungsi menjadi depo MRT. Selain lapangan sepak bola, stadion ini dilengkapi pula dengan sarana olahraga atletik dan olahraga air.

Stadion ini memanfaatkan lahan seluas 66,6 ha yang terdiri dari 22 Ha daratan, 30,7 Ha berupa waduk, dan 7,2 Ha merupakan lahan di sekeliling waduk dan hutan kota. Rencana pembangunan stadion ini akan menggunakan skema pendanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah akan bekerjasama dengan konsultan dan tenaga ahli untuk melakukan pendampingan dan pengawasan melekat.

Adapun rancangan awal desain Stadion Olahraga Bertaraf Internasional dimaksud adalah sebagai berikut (dimana saat ini sedang dilakukan review atas rancangan awal dimaksud) :



Gambar 9.5 Desain Stadion Olahraga Bertaraf Internasional
Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, 2017

b. Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun

Penyelenggaraan Festival Olahraga Rakyat Sepanjang Tahun meliputi kegiatan Olahraga yang dapat diikuti masyarakat sebagai sarana interaksi sosial antar sesama masyarakat dan menjadi ajang silaturahmi serta diharapkan menjadikan kegiatan olahraga sebagai bagian dari kegiatan sehari – hari. Festival Olah Raga Rakyat Sepanjang Tahun sebagai upaya untuk mendorong masyarakat melakukan interaksi antarwarga di samping sebagai upaya mencari bakat dan potensi olahraga dimasyarakat, juga untuk menunjang prestasi olah raga nasional dan internasional secara maksimal.

9.2 Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur disajikan menjadi dua bagian yakni Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur.

9.2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan Ekonomi diupayakan melalui peningkatan ketahanan pangan, pengembangan industri kreatif, peningkatan kewirausahaan dan kesempatan kerja, serta peningkatan kemudahan dalam berusaha (ease of doing business), sebagaimana dapat dilihat pada gambar 9.6 berikut :

PANCA UPAYA UTAMA PEMBANGUNAN JAKARTA *MAJU KOTANYA, BAHAGIA WARGANYA*



Gambar 9.6 Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Ekonomi

a. Ease of Doing Business

Pada dasarnya, upaya peningkatan pelayanan publik dapat direalisasikan melalui penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, memanfaatkan/penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membangun sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan dan manajemen pemerintahan, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik. Hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah tentang "Ease of Doing Business", yang mengupayakan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Saat ini peringkat indeks Ease Of Doing Business Indonesia sudah cukup baik, yakni pada peringkat 91.

Selanjutnya dalam rangka mendukung pengembangan kewirausahaan dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait "ease of doing business", Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan dengan memperbaiki komponen-komponen "ease of doing business" yang menjadi domain pemerintah provinsi, antara lain menyederhanakan tahap-tahap izin konstruksi, mempercepat waktu memulai usaha, dan menyederhanakan proses pendaftaran

properti untuk usaha. Selain itu, juga akan dilakukan peningkatan kualitas pelayanan on-line, baik untuk perizinan maupun non perizinan, serta terus mengupayakan efektifitas daripada Mall Pelayanan Publik.

b. Industri Kreatif

Jakarta selain merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, juga merupakan pusat jasa dan perdagangan. Meskipun memiliki potensi yang strategis, Jakarta dihadapkan pada kondisi keterbatasan lahan dan relatif tingginya biaya sumber daya manusia. Dengan kondisi yang demikian, maka pengembangan industri di Provinsi DKI Jakarta diarahkan pada aktifitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah (value added) yang tinggi, yakni melalui pengembangan industri kreatif.

Adapun potensi yang dapat dikembangkan antara lain : pengembangan komunitas kreatif, urban heritage yang bernilai seni tinggi, serta masyarakat yang toleran terhadap pengembangan kreativitas. Dari sisi infrastruktur, Jakarta juga memiliki keunggulan karena jaringan jalan raya dan jalan rel yang ada telah cukup memadai, serta dilengkapi dengan pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Belum lagi ditambah dengan jaringan listrik, air bersih, dan komunikasi yang telah menjangkau hampir seluruh Kota Jakarta, menjadikan Jakarta sebagai tempat yang tepat untuk pengembangan industri kreatif. Sampai dengan tahun 2016, jumlah industri kreatif yang berkembang di Jakarta tercatat sebanyak 28.479 unit usaha industri kreatif dan akan terus didorong pengembangannya sampai dengan masa lima tahun yang akan datang.

Dalam rangka pengembangan industri kreatif, strategi yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan regulasi yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif.
- b. Peningkatan akses transportasi umum yang melewati jalur workshop seni, area pameran, serta event-event yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta.
- c. Pelibatan komunitas kreatif dalam perancangan kota sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Jakarta.
- d. Penyediaan tempat kumpul kreatif di kecamatan-kecamatan sebagai wadah komunitas kreatif di level kecamatan, sekaligus perluasan fungsi Jakarta Creative Hub.

c. Peningkatan Kewirausahaan dan Kesempatan Kerja


Menurut data Sensus Ekonomi BPS DKI Jakarta tahun 2016, disebutkan bahwa dari 1.235.651 pelaku usaha secara keseluruhan, sebanyak 93,46% atau 1.154.792 merupakan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Bila dibandingkan dengan sensus ekonomi tahun 2006, terdapat peningkatan sebesar 8,82% dari 1,14 juta usaha. Selebihnya merupakan pelaku Usaha Menengah Besar (UMB) sebanyak 80.859 (6,54%).

Pada tahun 2016, distribusi usaha di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh perdagangan besar dan eceran, yaitu sebanyak 453.812 usaha atau 36,73% dari seluruh usaha yang ada di DKI Jakarta. Pada urutan kedua diikuti oleh penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 27,97% dan diurutan ketiga industri pengolahan sebesar 7,90%.

Adapun rencana pengembangan UMKM pada tahun 2018-2022 adalah dengan menerapkan Program Pembinaan dan Pengembangan UKM yang **dimotori oleh pembinaan kewirausahaan yang kreatif dan produktif melalui gerakan kemasyarakatan yakni OK-OCE (One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship)**.

Program unggulan dimaksud diharapkan dapat melahirkan 200.000 pewirausaha baru, dengan membangun 44 Pos Pengembangan Kewirausahaan Warga di setiap kecamatan, sehingga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan berbasis kecamatan. Secara skematis penyelenggaraan OK OCE dapat dilihat pada gambar 9.7.

Dari gerakan dan program OK-OCE ini diharapkan dapat tercipta ekosistem kewirausahaan di daerah yang dapat memadukan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, penggerak dan komunitas kewirausahaan serta pemangku kepentingan lainnya melalui penyediaan fasilitas kewirausahaan, peningkatan kapasitas wirausaha dan penguatan kelembagaan. Dalam menopang ekosistem kewirausahaan dilakukan tujuh langkah sukses (7P) mencetak wirausaha tangguh dan kompetitif di daerah melalui pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan penyediaan permodalan.



Gambar 9.7 Penyelenggaraan OK OCE

Pengembangan OK-OCE dimaksudkan untuk menjadi daya ungkit terhadap upaya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, melengkapi upaya-upaya sebagai berikut :

- Mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan dengan mengintegrasikan dunia usaha kedalamnya, untuk menghasilkan lulusan yang langsung terserap ke dunia kerja dan berwirausaha.
- Peningkatan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja di daerah melalui sertifikasi profesi sesuai tuntutan dunia usaha/ industry sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan pekerja.
- Optimalisasi kinerja dan kapasitas Pusat Pelatihan Kerja untuk melahirkan tenaga - tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
- Membuka kesempatan pembinaan kewirausahaan melalui sistem bapak angkat dan jejaring sosial ekonomi.
- Peningkatan kesejahteraan ketenagakerjaan seiring dengan peningkatan keahlian dan ketrampilan yang tersertifikasi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dunia usaha/ industri.
- Mengembangkan pola kemitraan kemitraan bapak angkat dan jejaring sosial ekonomi dalam menopang pembinaan tenaga kerja dan kewirausahaan.

- Meningkatkan pembinaan iklim usaha dan hubungan industri dengan sumber daya ketenagakerjaan yang seimbang, harmonis dan berkelanjutan.
- Melakukan revitalisasi terhadap 104 Lokasi Sementara dan 5 Lokasi Binaan.
- Melaksanakan tujuh langkah pasti sukses (7P), yaitu :

1) Pendaftaran

Pendaftaran di lakukan dengan cara membuat akun di www.okoce.me dan memilih tiga opsi yaitu Ingin bekerja, Ingin Memulai Usaha dan Ingin Meningkatkan Usaha. Anggota OK OCE akan di berikan Kartu Status 7PAS yang akan di pantau oleh para pendamping di kecamatan. Bila ingin bekerja maka anggota dapat memilih untuk mengikuti pelatihan kejuruan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta atau langsung mengikuti Bursa Kerja Kecamatan dan Job Fair OK OCE. Bila ingin memulai usaha dan ingin meningkatkan usaha maka akan diikutsertakan dalam pelatihan wirausaha.

2) Pelatihan

Pelatihan ingin memulai usaha dimulai dengan pelatihan metode coaching 5 S (Lima Langkah Menuju Sukses) perihal mental wirausaha dan diikuti oleh pelatihan mencari dan menguji ide usaha sebelum memutuskan pilihan usaha yang akan dijalankan. Kurikulum pelatihan ingin meningkatkan usaha akan disesuaikan dengan tingkatan usaha antara lain usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pelatihan dilaksanakan oleh SKPD/UKPD terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga oleh komunitas penggerak secara swadaya di kantor kecamatan dan lokasi lain. Pelatihan Hard Skill / Spesialisasi Usaha akan diberikan oleh SKPD / UKPD di luar Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan. Pelatihan Soft Skill / Manajemen Usaha akan di berikan oleh Dinas Koperasi UMKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Anggota OK OCE yang telah mengikuti pelatihan akan didampingi oleh pendamping kecamatan.

Tingkatan usaha:

- Kurikulum pelatihan akan disesuaikan dengan Usaha Mikro menuju Usaha Kecil: membuat merk dan logo, kartu nama dan brosur, dan strategi penjualan /reseller.
- Usaha Kecil menuju Usaha Menengah: membuat strategi operasional, rencana bisnis, dan strategi pemasaran.
- Usaha Menengah menuju Usaha Besar: strategi pengembangan usaha, mendapatkan permodalan, dan ekspor.

3) Pendampingan

Anggota OK OCE akan diikutsertakan dalam program pendampingan usaha melalui OK OCE CENTER di 44 Kecamatan setiap hari kerja di sertai oleh layanan Coaching Clinic setiap hari Sabtu jam 08.00 -11.00 dilakukan oleh para Coach Wirausaha. Kartu nama dan brosur produk/ jasa anggota akan dimasukkan kedalam Katalog OK OCE melalui proses kurasi, yang kemudian dikategorikan berdasarkan kecamatan dan komunitas penggerak. Komunitas penggerak akan membantu memasarkan produk dan jasa anggota Produk dan jasa yang ada di katalog kecamatan harus memiliki perijinan yang sesuai.

4) Perizinan

OK OCE CENTER akan membantu memfasilitasi perijinan dan legalitas anggota yang diarahkan ke program perijinan dan legalitas yang gratis. Selain itu, dalam upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu mendorong pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) secara sistematis, mandiri, dan berkelanjutan melalui kebijakan dalam aspek perizinan usaha, telah diusulkan pada zona R.5 dan R.6 dapat diizinkan untuk memulai usaha kegiatan usaha mikro dan kecil di wilayah tempat tinggalnya (Zona Perumahan). Pada zona R.7 – R.11 diusulkan untuk dapat diizinkan kegiatan toko tanpa dibatasi jarak dengan kegiatan sejenis. Usulan tersebut adalah merupakan salah satu upaya untuk mendukung penciptaan wirausaha baru di Provinsi DKI Jakarta. Usulan persetujuan penambahan kegiatan serta penghapusan jarak minimal kegiatan sejenis pada Sub Zona dimaksud, akan diterbitkan Peraturan Gubernur tentang Penerbitan Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

5) Pemasaran

Produk / Jasa anggota OK OCE akan dibantu pemasarannya melalui Retailer, Reseller, Waralaba, Lokbin/Loksem, Toko Online, Bazaar / Pameran, dan Ekspor yang tempat pemasarannya ditentukan berdasarkan proses kurasi produk. Dengan penciptaan pasar untuk para anggota OK OCE, di harapkan para wirausaha akan terus naik kelas ke Gerai Ruang Pojok level tertinggi.

6) Pelaporan keuangan

Anggota OK OCE akan dilatih menghitung omset, laba rugi dan mempersiapkan laporan keuangan sesuai standar. Laporan keuangan nantinya akan dipakai sebagai syarat pelengkap pengajuan permodalan ke bank dan institusi permodalan lainnya.

7) Permodalan

Anggota OK OCE yang sudah memiliki laporan keuangan akan dibantu mengajukan permodalan dengan tiga skema yaitu skema pinjaman, skema waralaba dan alternatif permodalan lainnya bekerjasama dengan pihak bank dan institusi permodalan lainnya yang sudah bekerjasama dengan OK OCE memakai sistem permodalan konvensional dan syariah. Dengan adanya persetujuan di muka / pre-approval, diharapkan anggota OK OCE bila membutuhkan dana bisa mencairkan dengan cepat dan tidak kehilangan potensi omset dan keuntungan yang bisa di dapatkan.

Target penumbuhan wirausaha baru dan terbukanya lapangan kerja baru yang ingin dicapai selama 5 tahun diemban oleh beberapa SKPD dengan rincian antara lain sebagai berikut :

Tabel 9.1 Target Pewirausaha Baru

| SKPD | Indikator | Kondisi Awal | Target (wirausaha) | | | | | Target 2018-2022 |
|---|--|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Dinas Perindustrian dan Energi | Jumlah wirausaha industri baru | 1.630 | 2.000 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 24.240 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah pencari kerja yang berwirausaha | 962 | 1.037 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 14.633 |
| Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Jumlah wirausaha baru | 4.062 | 5.277 | 6.179 | 6.179 | 6.179 | 6.179 | 29.993 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan | Jumlah wirausaha baru | 62.050 | 10.000 | 27.799 | 27.799 | 27.799 | 27.797 | 121.194 |
| Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | Jumlah wirausaha baru | 3.909 | 100 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 9.940 |
| Dinas Sosial | Jumlah wirausaha baru | 840 | 890 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 5.518 |
| TOTAL | | 73.453 | 19.304 | 46.554 | 46.554 | 46.554 | 46.552 | 205.518 |

Tabel 9.2 Target Lapangan Kerja Baru

| SKPD | Indikator | Kondisi Awal | Target (Orang) | | | | | Target 2018-2022 |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Dinas Perindustrian dan Energi | Jumlah wirausaha industri baru | 1.630 | 2.000 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 5.560 | 24.240 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 105.000 |
| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Jumlah pencari kerja yang berwirausaha | 962 | 1.037 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 14.633 |
| Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian | Jumlah tenaga kerja dari wirausaha baru | 4.062 | 5.277 | 6.179 | 6.179 | 6.179 | 6.179 | 29.993 |
| Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan | Jumlah tenaga kerja dari wirausaha baru | 62.050 | 10.000 | 27.799 | 27.799 | 27.799 | 27.797 | 121.194 |
| Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | Jumlah tenaga kerja dari wirausaha baru | 3.909 | 100 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | 9.940 |
| Dinas Sosial | Jumlah wirausaha baru | 840 | 890 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 1.157 | 5.518 |
| Dinas Pendidikan | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dari lulusan SMK | 5.000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 | 51.000 |
| TOTAL | | 98.453 | 50.304 | 77.654 | 77.754 | 77.854 | 77.952 | 361.518 |

d. Peningkatan Ketahanan Pangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan bahwa Ketahanan Pangan diartikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pada saat ini skor Pola Pangan Harapan (PPH) DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 80.7 (AKE, 2150 kkal), sementara skor PPH Nasional yang harus dicapai sebesar 95. Belum tercapainya

skor PPH tersebut mengindikasikan bahwa konsumsi pangan masyarakat DKI Jakarta belum cukup beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Disisi lain, masih ditemukannya 1.939 sampel dari 48.480 (3,96%) mengandung formalin dan pestisida pada produk pertanian, perikanan dan peternakan di 154 lokasi (lingkup PD Pasar Jaya, Swalayan dan Sentra Perikanan) pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 masih ditemukan 137 sampel dari 42.167 sampel (0,42%). Pemasalahan lainnya adalah keterbatasan lahan produksi pertanian baik budidaya, tanaman, ikan dan ternak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran untuk pasokan beras, pasokan daging, distribusi ikan, distribusi ayam, distribusi telur dan susu, distribusi sayur dan mayur, buah-buahan dan Skor Pola Pangan Harapan.


Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan pengawasan pangan. keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran, biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Dengan melakukan peningkatan dan pengawasan mutu & keamanan pangan, diyakini hasil tanaman pangan & hortikultura 90% baik/aman konsumsi, hasil perikanan diyakini 95% baik/aman konsumsi dan produk hewan (kesmavet) diyakini 95% baik aman konsumsi.

Adapun rencana pengembangan ketahanan pangan lima tahun kedepan ditujukan untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu sesuai standar sepanjang waktu di setiap wilayah Provinsi DKI Jakarta; menjamin stabilitas harga pangan strategis supaya dapat diakses oleh setiap individu penduduk DKI Jakarta; menjamin akses pangan bagi setiap warga DKI Jakarta khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah dan kelompok khusus (lansia, jompo, bayi, ibu hamil); dan menjamin status kesehatan setiap penduduk DKI dari bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh pangan yang tidak aman atau penyakit yang ditularkan lewat makanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan pengembangan potensi produksi pangan dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang unit usahanya bergerak dibidang pangan, selain untuk menjamin ketersediaan pangan juga untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan pengendalian inflasi.

Dalam menjalankan tugas tersebut, BUMD dapat mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga pangan dengan melakukan usaha pengadaan pangan sendiri baik dengan membangun kawasan sentra produksi pangan di daerah lain, menyewa lahan, kontrak farming, pembelian lahan dan/atau pengajuan hak pakai atau hak guna usaha atas tanah negara. Dalam hal pengadaan pangan, BUMD juga dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dan/atau lembaga dan/atau BUMN/Daerah dan/atau perusahaan swasta dan/atau perorangan berupa pembelian pangan dan/atau pengelolaan bersama yang mekanismenya dapat dilihat pada skema sebagai berikut :



Gambar 9.8 Kerjasama Pemenuhan Pasokan Pangan Jakarta
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengupayakan melanjutkan distribusi dan subsidi pangan untuk pemegang KJP dan masyarakat tertentu lainnya; pengembangan Kartu Pangan

Jakarta; penambahan produk distribusi pangan murah; utilisasi Jak Grosir, Jak Mart, RPTRA, PKK Mart, UMKM untuk distribusi pangan; optimalisasi pengelolaan sistem pergudangan, antara lain Distribution Centre System, Sistem Resi Gudang (SRG) dan Controlled Atmosphere Storage (CAS); pengembangan trading antar pulau; perintisan kegiatan penggemukan dan pembibitan sapi; pengamanan ketersediaan stok bahan baku ternak dan daging dan pengembangan pusat perkulakan; serta revitalisasi terhadap 28 lokasi pasar tradisional; melakukan pemantauan atas kebutuhan dan suplai pangan.

1) Kerjasama BUMD untuk pengendalian harga

Sebagai gambaran, BUMD Pangan seperti PD Pasar Jaya telah melaksanakan kerjasama dengan daerah lain dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan pangan untuk DKI Jakarta, antara lain dengan Brebes untuk pasokan bawang merah. Disamping itu, PD Pasar Jaya telah membeli mesin CAS (Controlled Atmosphere Storage) sebagai tempat menyimpan komoditi cabe dan bawang merah yang mampu bertahan hingga 3-6 bulan. PD Pasar Jaya juga telah membangun Jakgrosir di Pasar Induk Kramat Jati, mini DC rencana di 5 wilayah DKI, Jakmart dalam upaya mengendalikan harga pangan di Jakarta. Jakgrosir menjual bahan pangan dengan harga grosir yang ditujukan untuk para pedagang yang ada di Pasar Jaya.



Gambar 9.9 Peran Pemerintah dalam mengoptimalkan BUMD Pangan untuk pengendalian harga pangan
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2018

PT Food Station Tjipinang Jaya bekerja sama dengan daerah produsen beras untuk memenuhi kebutuhan stok beras bagi DKI Jakarta dan menjaga standby stock beras, karena Food Station menjadi penyedia beras, telur dalam program subsidi pangan. PD Dharma Jaya bekerja sama dengan Kabupaten Kupang NTT untuk breeding sapi.

2) Optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta

Dalam rangka upaya pemenuhan pasokan pangan dan peningkatan ketahanan pangan di DKI Jakarta, pengendalian inflasi di DKI Jakarta merupakan hal yang sangat penting. Sebagaimana diketahui, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta berperan strategis dalam mengoordinasikan dan mengomunikasikan berbagai kebijakan pengendalian harga pada lintas instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil, dan sejalan dengan target inflasi nasional, diharapkan mampu mengoptimalkan daya beli masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

TPID Provinsi DKI Jakarta saat ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 2183 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan merupakan penyesuaian atas Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang mengamanatkan agar dalam struktur susunan TPID Provinsi diketuai oleh Gubernur. Program prioritas TPID Jakarta tetap difokuskan pada pelaksanaan program yang merujuk pada 4K, yakni ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi dan keterjangkauan harga. Roadmap pengendalian inflasi yang telah ditandatangani pada pertengahan tahun 2016, memberikan arahan yang jelas mengenai langkah-langkah konkrit untuk menjaga laju inflasi di DKI Jakarta.

Inflasi Jakarta dihadapkan pada sejumlah permasalahan baik cyclical maupun struktural di tengah kuatnya permintaan. Di sisi lain, perkembangan inflasi Jakarta akan sangat mempengaruhi perkembangan nasional serta menjadi anchor bagi penetapan harga komoditas di daerah. Dalam pelaksanaan koordinasi TPID, upaya pengendalian harga pangan (volatile food) yang menyumbang inflasi cukup besar merupakan program utama, tetapi kelompok administered prices dan kelompok inti juga menjadi perhatian, sebab kebijakan Pemerintah Pusat terkait kebutuhan masyarakat menjadi faktor yang mampu mempengaruhi tingkat inflasi.



Gambar 9.10 Roadmap Pengendalian Inflasi DKI Jakarta
Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, 2017

Inflasi Jakarta dihadapkan pada sejumlah permasalahan baik cyclical maupun struktural di tengah kuatnya permintaan. Di sisi lain, perkembangan inflasi Jakarta akan sangat mempengaruhi perkembangan nasional serta menjadi anchor bagi penetapan harga komoditas di daerah.

Dalam pelaksanaan koordinasi TPID, upaya pengendalian harga pangan (volatile food) yang menyumbang inflasi cukup besar merupakan program utama, tetapi kelompok administered prices dan kelompok inti juga menjadi perhatian, sebab kebijakan Pemerintah Pusat terkait kebutuhan masyarakat menjadi faktor yang mampu mempengaruhi tingkat inflasi.

3) Pengaplikasian lelang forward produsen

Dalam rangka pembangunan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu penguatan hubungan ekonomi antar daerah. Mengingat kebutuhan bahan pokok masyarakat DKI Jakarta masih dipasok dari daerah produsen sebesar 95% seperti dari Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY dan Prov. Jawa Timur dan 5% impor, untuk itu dipandang perlu DKI Jakarta menjaga ketersediaan stok kebutuhan pokok dalam rangka kestabilan harga.

Salah satu upaya menghadapi permasalahan perdagangan antar daerah dimaksud adalah dengan sistem lelang, berperan sebagai media yang dapat mempertemukan berbagai kepentingan pembeli dan penjual petani terutama dalam pembentukan tingkat harga komoditas.

Pengembangan Pasar Lelang bertujuan antara lain untuk : mempersingkat mata rantai perdagangan dengan mempertemukan penjual (petani) dan pembeli (pedagang) secara langsung; meningkatkan posisi tawar petani sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani; mewujudkan harga yang transparan sehingga dapat dipakai sebagai acuan bagi pelaku pasar; meningkatkan mutu dan produktivitas sehingga meningkatkan daya saing; mewujudkan kepastian dan perluasan pemasaran; dan membantu petani membuat perencanaan/pola tanam secara sinergi.

Melalui Pasar Lelang Forward ini harga komoditi terbentuk dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli, dengan adanya kepastian harga, kuantitas dan kualitas serta waktu dan tempat penyerahan, maka petani produsen dapat melakukan perencanaan pola tanam untuk memenuhi kontrak Lelang Forward tersebut sehingga biaya penyimpanan menjadi rendah karena petani dapat menyimpan komoditi di lahan pertanian.

Dalam penyelenggaraan Pasar Lelang dengan sistem Forward (penyerahan kemudian), para penjual cukup membawa contoh/sample yang dilengkapi dengan spesifikasi dari komoditas yang akan dijual, dan bertemu dengan pembeli yang membayarnya dikemudian hari saat penerimaan barang, pada harga yang disepakati dalam pasar lelang.

Untuk memperluas perdagangan antar daerah atau antar pulau, perlu dikembangkan pasar lelang jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan sistem ini para pelaku bisa melakukan transaksi lewat internet dari daerah masing-masing atau dimanapun berada tanpa harus datang ke lantai pasar lelang dan dapat memperoleh informasi terkini tentang harga dan volume komoditi yang diinginkan. Sistem ini pada perkembangannya memungkinkan para pelaku dapat mengetahui informasi harga dan komoditi bukan hanya dari satu pasar lelang tetapi juga dari seluruh pasar lelang yang ada di Indonesia. Selanjutnya juga dapat dilengkapi dengan harga-harga acuan di Bursa komoditi dunia, baik harga fisik maupun harga berjangka.

Dalam rangka mendukung terlaksananya Pasar Lelang dengan sistem Forward dan mengantisipasi kelebihan jumlah pasokan pangan yang masuk ke wilayah DKI Jakarta, maka dibutuhkan Gudang-gudang pangan yang dapat menampung komoditas pangan dalam jumlah yang besar.

Gudang-gudang pangan tersebut merupakan tempat ketersediaan/stok pangan yang dapat didistribusikan sewaktu-waktu dalam rangka mengatasi kelangkaan pangan serta berfungsi sebagai buffer stok disaat terjadi fluktuasi harga pangan.

e. Pengembangan Kawasan Pelabuhan Muara Angke

Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13/KEPMEN-KP/2017 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Muara Angke sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke di Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, maka fungsi Pelabuhan Perikanan Muara Angke berubah dari Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Muara Angke menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Muara Angke.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke antara lain berupa banjir rob, sampah darat dan sampah laut, penyediaan air bersih yang belum memadai dan masih maraknya permukiman ilegal di kawasan tersebut.

Beberapa hal yang sudah dilakukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain:

1. Pemasangan Sheet Pile dan pengaturan sistem manajemen air sebagai upaya untuk mengatasi banjir yang bersumber dari rob maupun hujan serta luapan sungai.
2. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan peningkatan ritase pengangkutan sampah.
3. Pembangunan instalasi air tawar pada tahun 2018.
4. Pembangunan rusunawa oleh Dinas Perumahan sebagai upaya upaya untuk mengatasi masalah permukiman ilegal.

Adapun rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke sebagai pelabuhan perikanan modern yang berwawasan lingkungan dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan termasuk instalasi air bersih, PAM dan pengelolaan sampah basah.
2. Penataan permukiman.

3. Penataan lingkungan pelabuhan perikanan, termasuk di dalamnya penyusunan dokumen AMDAL.
4. Pembangunan pujasera/ pusat jajanan serba ikan.
5. Pengawasan mutu dan pembinaan para pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dan nelayan.
6. Penataan kolam tambat labuh kapal perikanan dan docking kapal perikanan.
7. Penanggulangan banjir, baik yang bersumber dari rob maupun air hujan/ kiriman dengan membangun saluran air.

Sebagai upaya untuk merintis Pelabuhan Perikanan Nusantara Muara Angke menjadi Pelabuhan Perikanan International, pada tahun 2016 telah disiapkan Rancangan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP). Selain itu saat ini tengah berproses penetapan DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Raperda Pengelolaan Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke.

Selain pengembangan Pelabuhan Perikanan International, di kawasan Muara Angke juga disiapkan rencana penataan pelabuhan penumpang bertaraf nasional yang telah dimulai pada tahun 2016, berupa pembuatan Rencana Induk Pelabuhan. Selanjutnya tahapan pengembangan pelabuhan tersebut adalah sebagai berikut :

1. pembuatan DED pengembangan pelabuhan penumpang Muara Angke dan Peningkatan Desain Struktur Dermaga Pelabuhan Muara Angke pada tahun 2018.
2. Pelaksanaan revitalisasi penataan Muara Angke akan dimulai pada tahun 2019, dengan harapan agar pelayanan pelabuhan penumpang menjadi lebih optimal dan teratur.

9.2.2 Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur difokuskan pada pembangunan transportasi, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sampah dan penyediaan perumahan yang terjangkau sebagaimana pada gambar 9.11 berikut:




Gambar 9.11 Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Infrastruktur

a. Penyediaan Perumahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada sisi lain, berdasarkan analisa data Susenas tahun 2015, baru setengah penduduk DKI Jakarta (51%) yang memiliki properti sendiri, dimana penduduk yang tidak memiliki rumah terkonsentrasi pada 40% masyarakat termiskin.



Gambar 9.12 Data kepemilikan Properti Penduduk DKI Jakarta
Sumber : Susenas, 2015

Berdasarkan hasil kajian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) pada tahun 2016, diperkirakan jumlah backlog hunian di DKI Jakarta sebanyak 302.319 unit.

Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, secara umum pendistribusian stok perumahan di DKI Jakarta untuk kepemilikan dilaksanakan oleh pelaku pembangunan baik BUMN maupun masyarakat. Adapun target pembeli dari satuan rumah susun ditentukan langsung oleh pelaku pembangunan dengan mekanisme independen, tanpa keterlibatan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengurangi backlog perumahan, terdapat beberapa potensi pemenuhan penyediaan perumahan rakyat 2018-2022 melalui skema pendanaan :

- 1) APBD, untuk pembangunan rumah susun dan penataan kawasan permukiman/ kampung.
- 2) APBN, untuk pembangunan rumah susun milik (rusunami) dan skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta penataan kawasan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)
- 3) Skema Kewajiban Pengembang, untuk pembangunan rusun MBR.
- 4) Peran Serta Swasta, yakni untuk pembangunan rusun MBR dan hunian komersial.

Untuk memenuhi asas keadilan penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat perlu ditetapkan kebijakan yang proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas penyediaan rumah layak huni secara umum dapat dikategorikan berdasarkan besaran penghasilan sebagai berikut:

- a. Masyarakat berpenghasilan dibawah Rp 4.000.000 perbulan. Untuk kelompok masyarakat ini, prioritas penyediaan hunian berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).
- b. Masyarakat berpenghasilan antara Rp 4.000.000 – Rp. 7.000.000 perbulan. Untuk kelompok masyarakat ini, prioritas penyediaan hunian berupa Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) melalui skema pendanaan uang muka nol rupiah (dp nol).
- c. Masyarakat berpenghasilan diatas Rp. 7.000.000 perbulan. Untuk kelompok masyarakat ini, penyediaan huniannya diserahkan pada mekanisme pasar.

a) Penyediaan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Adapun rencana penyediaan dan pemeliharaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) tahun 2018 – 2022 adalah :

- 1) Penyediaan perumahan rakyat sebanyak 14.564 unit rumah susun.
- 2) Peningkatan sarana prasarana perumahan rakyat yang lengkap sebanyak 23 lokasi; dan
- 3) Pemeliharaan/perawatan berkala rumah susun sebanyak 15.377 unit.

b) Penyediaan Rumah Susun Milik Melalui Skema DP Nol Rupiah

Penyediaan rumah susun milik melalui skema DP Nol Rupiah merupakan kredit murah berbasis tabungan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyelenggaraan penyediaan rumah milik melalui skema dimaksud didasarkan pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
 - Pasal 1 Angka 24 :
Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
 - Pasal 1 ayat 14 :
Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum.
 - Pasal 54 :
(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.

- (2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. (3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa : a. subsidi perolehan rumah; b. stimulan rumah swadaya; c. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; d. perizinan; e. asuransi dan penjaminan; f. penyediaan tanah; g. sertifikasi tanah; dan/atau h. prasarana, sarana, dan utilitas umum.



Gambar 9.13 Dukungan Pemerintah Dalam Memenuhi Kebutuhan Perumahan

Sumber : Bank Indonesia, 2017

- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2015 :
Batas gaji pokok MBR bagi pengaju KPR FLPP untuk rumah tapak adalah sebesar Rp 4 juta, sedangkan untuk rumah susun sebesar Rp7 juta. Nilai tersebut berlaku sama secara nasional
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 269/PMK.010/2015 :
Batas harga hunian vertikal bebas PPN 10% sebesar Rp 250 juta. Batasan penghasilan wajib pajak yang berhak mendapatkan fasilitas tersebut, yakni sebesar Rp 7 juta.
- 4) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang Loan to Value (LTV) atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor, dimana dalam pasal Pasal 17 disebutkan bahwa :
"Kredit atau Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan Program Perumahan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah

Daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku”.

Pemenuhan terhadap rasio Loan to Value dimaksud, tidak berlaku untuk Program Perumahan Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Skema Pembiayaan Perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah melalui Dukungan Uang Muka. Sejalan dengan skema tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan program DP Nol Rupiah dalam rangka mewujudkan affordable housing (hunian yang terjangkau) dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR yang rencananya akan dibangun sebanyak 14.000 unit oleh BUMD dan 218.214 unit melalui mekanisme KPBU dan mekanisme Pasar.

Adapun upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan program DP Nol Rupiah dapat berupa dan tidak terbatas pada:

- 1) Pengadaan tanah yang dapat dipenuhi dan tidak terbatas pada:
 - Pemenuhan kewajiban pihak ketiga yang dapat di inbrengkan kepada BUMD
 - Kerjasama Business to Business
 - Penyediaan lahan oleh pemerintah pusat, BUMN, BUMD, Swasta
- 2) Talangan Uang Muka
- 3) Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari APBD DKI Jakarta
- 4) Penyediaan unit rumah skema DP Nol Rupiah
- 5) Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang bertugas mengelola perumahan DP Nol Rupiah.

Adapun Penyelenggaran Rumah DP Nol Rupiah akan ditempuh antara lain melalui mekanisme housing career, penyerapan pendanaan dari Pemerintah Pusat, penugasan kepada BUMD, serta melibatkan pasar hunian, sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 9.14 mekanisme housing career penyelenggaraan rumah DP Nol Rupiah

Dalam penyelenggaraan rumah DP nol rupiah, dilakukan melalui pendekatan peningkatan customer capacity to borrow, melalui berbagai dukungan Pemerintah Daerah dengan hasil perhitungan indikatif per 50 ribu unit per tahun sebagaimana pada tabel 9.4:

Tabel 9.3 Rencana Dukungan Pendanaan DP Nol Rupiah Dalam 5 Tahun (dalam milyar rupiah)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Jumlah |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Tanah | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 6.250 |
| Talangan Uang Muka | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 13.125 |
| Operasional BLUD | 10 | 9 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 44,5 |
| Jumlah | 3.885 | 3.884 | 3.883,5 | 3.883,5 | 3.883,5 | 19.419,5 |

b. Pembangunan Transportasi

Pembangunan transportasi di DKI Jakarta, dalam beberapa tahun ke depan akan difokuskan pada pengembangan pemberian layanan transportasi terintegrasi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pelayanan transportasi terjangkau dilaksanakan dengan mengintegrasikan seluruh jenis moda yang ada di Jakarta antara lain angkutan umum perkotaan, angkutan lingkungan, bus kecil, bus sedang, angkutan perairan dan Transjakarta, dengan skala pelayanan dari lingkungan permukiman sampai ke tempat aktivitas masyarakat sehari-hari. Untuk mendukung hal tersebut, juga dilakukan pembatasan lalu lintas dan peningkatan kapasitas jaringan.



Gambar 9.15 Prinsip OK Otrip
Sumber : PT. Transportasi Jakarta, 2017



Gambar 9.16 Skema OK Otrip
Sumber : PT. Transportasi Jakarta, 2017

Mekanisme pelayanan dilaksanakan secara elektronik (cashless) dengan menggunakan kartu tertentu yang terlebih dahulu di top up melalui lembaga Bank, ATM, maupun gerai swalayan

yang telah bekerjasama dengan layanan transportasi OK Otrip dimaksud. Kerjasama antara operator layanan angkutan perkotaan dilakukan secara terintegrasi yang memungkinkan identifikasi jejak elektronik dari setiap kartu, sehingga dapat membatasi penarikan atau pendebitan uang secara otomatis maksimal sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemberlakuan waktu layanan untuk setiap kali penggunaan layanan dibatasi hanya pada hari kerja, dengan batas maksimal selama 3 jam atau waktu lainnya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pembatasan waktu dimaksud untuk setiap kali perjalanan (one way trip) pada setiap harinya terhitung sejak kartu pertama kali digunakan atau ditempelkan pada mesin pembaca kartu elektronik yang terpasang di setiap armada atau kendaraan angkutan umum. Selama periode tersebut, masyarakat dimungkinkan berpindah dari satu moda ke moda lainnya sesuai kebutuhan perjalanan selama moda transportasi yang digunakan tersebut terintegrasi dengan sistem layanan ini.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan dimaksud, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengalokasikan secara berkala (setiap tahun) dana subsidi atau dana public service obligation yang akan diberikan kepada entitas layanan yang ditunjuk atau ditentukan. Kebutuhan dana dimaksud dipersiapkan secara cermat oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perhubungan, bersama dengan lembaga atau mitra terkait lainnya. Cakupan layanan meliputi seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang pengembangannya dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan terus meningkatkan fasilitas pelayanan yang ramah bagi para penyandang disabilitas di seluruh terminal dan stasiun di DKI Jakarta selama lima tahun ke depan.

Dalam rangka mendukung pembangunan transportasi di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengemudi angkutan umum di DKI Jakarta. Upaya tersebut diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan diklat dan sertifikasi terhadap para pengemudi angkutan umum, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan Skill, Attitude, dan Behavior para pengemudi dalam berkendara melayani para penumpang angkutan umum. Dengan adanya sertifikasi bagi pengemudi kedepannya, dapat melindungi mereka dalam menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dimana setiap orang dari negara di asia dapat bekerja dalam bidang apapun di negara manapun di asia. sehingga Dengan adanya persyaratan tersebut, para pengemudi lokal dapat bersaing. Direncanakan selama 5

tahun dari 2018-2022 akan didiklatkan dan disertifikasi sebanyak 6.620 pengemudi yang terdiri dari pengemudi angkutan umum untuk angkutan kota dan bus sedang.


Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan pengembangan angkutan umum massal, termasuk di dalamnya pengembangan Kawasan Transit Terpadu (KTT)/ Transit Oriented Development (TOD) sebagai berikut :

a) Pembangunan MRT Jakarta

Pada tahun 2014 jumlah komuter Jabodetabek sebanyak 3.566.178 orang, terdiri dari 2.429.751 orang melakukan kegiatan bekerja dan sekolah/ kursus di DKI Jakarta, 1.067.762 orang di Bodetabek, dan 68.665 orang di luar Jabodetabek.


Dalam rangka meningkatkan mobilitas masyarakat dan untuk mengurangi kemacetan Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan hasil studi Engineering Consulting Services for Jakarta MRT System Project merencanakan pembangunan angkutan umum massal MRT yang dapat mengangkut penumpang sejumlah 173.400 orang per hari.

Pembangunan MRT Jakarta direncanakan pada dua jalur, yaitu Koridor North – South dan Koridor East – West. Koridor North – South dibangun sepanjang 24 km, yaitu Fase 1 dari Lebak Bulus – Bundaran HI dan Fase 2 Bundaran HI – Kampung Bandan.



Gambar 9.17 MRT Jakarta Koridor North – South & East – West
Sumber : PT MRT Jakarta

Pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta Koridor North – South dilakukan per tahap. Fase 1 yaitu jalur Lebak Bulus – Bundaran HI sepanjang 15,7 km, dengan target penyelesaian pembangunan pada akhir tahun 2018. Biaya pembangunan untuk koridor ini adalah sebesar JPY 125.237.000.000,- yang pembebanannya terdiri dari Pemerintah Pusat, sebesar JPY 61.366.130.000 dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebesar JPY 63.870.000. Salah satu tanggung jawab utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah penyediaan tanah bagi proyek MRT.



Gambar 9.18 Koridor MRT North – South Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI)
Sumber : PT MRT Jakarta

MRT Jakarta Koridor North – South Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI) memiliki 13 stasiun yang terdiri atas 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Tujuh stasiun layang tersebut adalah Depo Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati, Stasiun Cipete, Stasiun Haji Nawal, Stasiun Blok A, Stasiun Blok M dan Stasiun Sisingamaraja. Penempatan stasiun layang mulai dari Lebak Bulus sampai dengan Sisingamaraja, seluruhnya berada pada median Jalan Fatmawati dan Jalan Sisingamaraja.



Gambar 9.19 Ilustrasi Gambar Stasiun Layang MRT Jakarta
Sumber: PT MRT Jakarta

Adapun 6 stasiun bawah tanah pada koridor tersebut adalah Stasiun Senayan, Stasiun Istora, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Setiabudi, Stasiun Dukuh Atas, dan Stasiun Bundaran HI. Lokasi stasiun bawah tanah seluruhnya berada di bawah Jalan Jenderal Sudirman, yang terhubung langsung dengan TOD yang ada di sekitarnya.



Gambar 9.20 Ilustrasi Gambar Stasiun Bawah Tanah MRT
Sumber: PT MRT Jakarta

Desain untuk seluruh stasiun menyesuaikan dengan fungsi stasiun, karakteristik kawasan berikut pengembangannya, serta memperhatikan ridership dan kemudahan para penumpang untuk melakukan pergantian antar moda.

Selain pembangunan Fase 1, telah direncanakan pula pembangunan Fase 2 pada tahun 2018, menghubungkan Bundaran HI – Kampung Bandan sepanjang 8,1 kilometer, yang memiliki 8 stasiun dan 1 depo, yakni Stasiun Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota dan Kampung Bandan yang juga berfungsi sebagai depo. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk persiapan pembangunan Fase 2 yakni :

- 1) Proses penetapan trase MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan), yang diawali dengan Persetujuan Kementerian Perhubungan RI sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

- 2) Penyelesaian Basic Engineering Design sebagai dasar proses lelang Design and Build.
- 3) Proses penyelesaian Dokumen LARAP, termasuk penyelenggaraan sosialisasi pada masyarakat dan pemilik lahan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2.
- 4) Mengusulkan sumber pendanaan pinjaman luar negeri dari JICA, dengan mempertimbangkan pemanfaatan STEP (Special Term for Economic Partnership) Loan yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - Time Slicing
 - Biaya front – end fee sebesar 0,2% dari total pinjaman.
 - Masa tenggang (Grace Period) selama 12 Tahun
 - Masa pembayaran cicilan pokok selama 40 Tahun.
 - Bunga untuk kegiatan civil works and equipments sebesar 0,2% per tahun, yang selanjutnya diganti menjadi sebesar 0,1% per tahun.
 - Bunga untuk kegiatan konsultasi sebesar 0,01% per tahun

Proses Pendanaan (Loan Agreement) Pembangunan MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2, telah tercatat dalam Greenbook yang diterbitkan oleh Bappenas, termasuk Surat Persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Surat Pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Skema pendanaan untuk koridor ini akan menggunakan skema yang sama seperti pembangunan MRT Jakarta Koridor North - South Fase 1, dengan komposisi pembebanan pinjaman Pemerintah Pusat sebesar 49% dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 51%, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Komposisi Pembebanan Pinjaman Pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta Jalur Utara Selatan.

Proyeksi besaran biaya total pembangunan MRT Jakarta Koridor North - South Fase 2 adalah sebesar JPY 217.950.000.000,- atau setara dengan USD 1.869.000.000,-, sebagaimana telah terdaftar dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRRPLN/ Green Book) 2017. Peruntukan proyeksi biaya dimaksud terdiri atas biaya konstruksi MRT Jakarta Koridor Bundaran Hotel Indonesia – Kampung Bandan (dengan depo di Kampung Bandan) sebesar USD 1.678.000.000 atau setara dengan Rp. 22.545.608.000.000,- dan tambahan biaya penyelesaian MRT Jakarta Koridor North – South Fase 1 sebesar USD 191.000.000,- atau setara dengan Rp. 2.560.000.000.000,-.

Selain biaya pembangunan tersebut, diperlukan juga adanya biaya dari APBD untuk pembebasan lahan bagi penyiapan prasarana MRT Jakarta Koridor North - South Fase 2.

Rencana penarikan selama lima tahun on-lending dan on-granting sebagai berikut :

Tabel 9.4 Rencana Penarikan Selama Lima Tahun on-lending dan on-granting

| No. | Penarikan Dana (Miliar Rupiah) | Tahun | | | | | | Jumlah |
|---------------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Penerus-hibahan (on-granting) | 3.411 | 3.676 | 5.215 | | | | 12.303 |
| 2 | Penerus-pinjaman (on-lending) | 2.022 | 98 | 862 | 6.261 | 4.443 | 1.554 | 15.242 |
| Jumlah | | 5.433 | 3.774 | 6.078 | 6.261 | 4.443 | 1.554 | 27.545 |

*Asumsi : JPY 1 = Rp 115,4

Sumber : PT. MRT Jakarta, diolah

Selain Koridor North – South, akan dibangun pula Koridor East – West sepanjang 87 km, melintasi Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, yaitu dari Cikarang – Jakarta – Balaraja, yang pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Koridor East – West Fase 1 diusulkan hanya berlokasi di dalam Provinsi DKI Jakarta saja, yaitu Kembangan – Cempaka Baru, yang akan dilanjutkan dengan Cempaka Baru – Ujung Menteng.

b) Pembangunan LRT

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional telah menetapkan program pembangunan perkeretaapian umum - Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Jakarta sebagai salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional.

Selain daripada itu, Rencana pembangunan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit (LRT) DKI Jakarta dilaksanakan sebagai wujud implementasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengembangan sistem transportasi massal berbasis rel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang transportasi dan dalam rangka mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Selain itu, pembangunan LRT Jakarta juga diharapkan menjadi prasarana dan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Asian Games XVIII tahun 2018 di Jakarta.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015, Pemerintah memberikan amanat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang transportasi berupa percepatan penyelenggaraan perkeretaapian umum perkotaan yaitu Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit, dan ditegaskan kembali dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dimana LRT Jakarta termasuk dalam salah satu daftar Proyek Strategis Nasional.

Konsep pengembangan LRT Jakarta direncanakan dibangun pada 7 (tujuh) koridor LRT DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Jalur Indikatif Koridor Kereta Api Ringan/Light Rail Transit. Ketujuh koridor LRT dimaksud yaitu :

- 1) Koridor 1 : Kebayoran Lama – Kelapa Gading, sepanjang 21,6 km
- 2) Koridor 2 : Tanah Abang – Pulo Mas, sepanjang 17,6 km
- 3) Koridor 3 : Joglo - Tanah Abang, sepanjang 11,5 km
- 4) Koridor 4 : Puri Kembangan – Tanah Abang, sepanjang 9,3 km
- 5) Koridor 5 : Pesing – Kelapa Gading, sepanjang 20,7 km
- 6) Koridor 6 : Kemayoran – Ancol, sepanjang 5 km
- 7) Koridor 7 : Bandara Soetta – PIK – Pluit – Ancol Kemayoran, sepanjang 30,5 km, dengan total panjang jalur keseluruhan koridor mencapai 116 km.



Gambar 9.21 Peta Rencana 7 Koridor LRT dan Koridor Prioritas
Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta, 2017

Namun demikian, mengingat pembangunan LRT tahap awal direncanakan untuk mendukung transportasi kegiatan Asian Games XVIII tahun 2018, maka terhadap koridor yang ada dilakukan penyesuaian rute atau jalur supaya dapat memenuhi target pembangunan LRT selesai tepat waktu dan beroperasi pada saat penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018. Koridor alternatif ditentukan berdasarkan kajian oleh PT Jakarta Propertindo selaku BUMD yang ditugaskan untuk menyelenggarakan LRT dan Koridor Prioritas Fase 1 menjadi Kelapa Gading (Depo) – Rawamangun, dengan panjang lintasan 5,8 km.

LRT Jakarta dibangun dan akan terintegrasi dengan moda transportasi massal lainnya antara LRT Jabodebek dan MRT. Terkait dengan pengintegrasian layanan dengan LRT Jabodebek, maka LRT Jakarta menggunakan spesifikasi lebar rel standar (standard gauge) dengan lebar rel 1.435 mm dan 3rd rail yang juga digunakan oleh LRT Jabodebek. Setiap satu set LRT Jakarta diharapkan mampu mengangkut 540 penumpang dalam sekali perjalanan atau sekitar 12.000 s.d. 18.000 penumpang setiap harinya.

Jumlah stasiun LRT Jakarta Fase 1 direncanakan sebanyak ada 6 stasiun yang seluruhnya merupakan stasiun layang. Stasiun dimaksud antara lain Depo Pegangsaan, Stasiun Mal Kelapa Gading, Stasiun Kelapa Gading Boulevard, Stasiun Pulo Mas, Stasiun Pacuan Kuda dan Stasiun Velodrome Rawamangun. Pada pengoperasian LRT Jakarta Fase 1, jumlah rangkaian kereta yang akan dioperasikan sebanyak 8 articulated LRVs atau 4 train sets, dengan headway 10-15 menit.

Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah penumpang dan keberlanjutan pengoperasian LRT Jakarta, direncanakan pengembangan LRT lanjutan. Koridor pengembangan LRT lanjutan akan secara terus menerus dikaji untuk selanjutnya ditetapkan dan diintegrasikan dengan sistem moda angkutan umum massal lainnya yang telah terbangun atau direncanakan. Rencana pembangunan LRT Jakarta selanjutnya adalah LRT Fase II dari Velodrome-Dukuh Atas-Tanah Abang sepanjang 11,5 km dan koridor I Kelapa Gading-Kebayoran Lama sepanjang 21,6 km. Pengembangan LRT dapat bersumber dari berbagai bentuk pendanaan sebagaimana di atur pada pasal 6 dalam Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat amanat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, salah satu isu strategis terkait rencana pengembangan LRT Jakarta ke depan adalah mengenai pola sinkronisasi yang akan dilakukan dengan LRT Jabodebek di lokasi Dukuh Atas. Pengembangan konsep track sharing dan double-double track telah direncanakan, sehingga nantinya layanan operasional LRT Jakarta akan terintegrasi secara teknis dan operasional pelayanan dengan LRT Jabodebek. Pembangunan di lokasi Dukuh Atas direncanakan akan mengoptimalkan pola track sharing di antara kedua moda dimaksud namun dengan tetap menyiapkan pola untuk pengembangan double-double track.

Pada tahun 2018 telah direncanakan dana PMD sebesar Rp. 2,232 miliar (Rp. 2,2 triliun) dan tidak membutuhkan dana Public Service Obligation (PSO) karena pada tahun 2018 PT. Jakarta Propertindo akan menggunakan modal kapital dari PMD. Akan tetapi mulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, diproyeksikan akan membutuhkan dana PSO untuk operasional koridor.

Pada pelaksanaannya, LRT Jakarta memprioritaskan pembangunan LRT Jakarta dalam beberapa tahapan percepatan pembangunan. Hingga tahun 2022, diharapkan sudah ada sedikitnya 39 km jalur LRT Jakarta. Pengembangan awal akan dilakukan terhadap sebagian Koridor 1 dan 2 LRT Jakarta. Selain itu, dalam jangka waktu 5 tahun mendatang sampai dengan tahun 2022, dengan mempertimbangkan ketersediaan dana, proses akuisisi lahan, serta proses perencanaan, manajemen menargetkan sebesar 60 persen atas seluruh koridor terbangun, atau sepanjang 60 km.

Pembangunan LRT Jakarta diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta pada khususnya, serta dapat menjadi pendorong dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan adanya integrasi LRT Jakarta secara menyeluruh akan mampu mencapai titik economies of scale bagi Badan Usaha yang menyelenggarakan, sehingga akan mengurangi beban biaya transportasi yang harus ditanggung oleh APBD setiap tahunnya.

c) Pembangunan BRT

Dalam rangka menyediakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum massal, maka dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (PT. Transportasi Jakarta) sebagai penyelenggara Sistem Bus Rapid Transit. Pembentukan BUMD PT. Transportasi Jakarta tersebut diatur dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta.

Dalam rangka pengembangan sistem Pola Transportasi Makro di Provinsi DKI Jakarta, telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit, yang mengatur pengembangan jaringan angkutan umum yang saling terintegrasi dengan kualitas layanan yang baik dan tarif layanan yang terjangkau. Adapun layanan BRT dapat dilihat pada tabel 9.5 berikut :

Tabel 9.5 Layanan PT. Transportasi Jakarta

| No (1) | Indikator (2) | 2015 (3) | 2016 (4) | Sept-2017 (5) |
|-----------|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1 | Jumlah pelanggan dalam setahun | 102.938.222 | 123.706.857 | 105.303.671 |
| 2 | Jumlah Bus Beroperasi (Hari Kerja) | 605 | 1.056 | 1.127 |
| 3 | Jumlah Rute | 39 | 80 | 97 |

Sumber : PT. Transportasi Jakarta, 2017

Saat ini relatif masih tinggi tingkat gangguan kelancaran lalu lintas yang menimbulkan titik - titik kemacetan, rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta semakin tingginya pengguna kendaraan pribadi yang mana hal ini berdampak kepada tidak efisien dan efektifnya mobilitas penduduk.

Rencana pembangunan, revitalisasi dan pengembangan BRT untuk tahun 2018 - 2022 adalah sebagai berikut:

- Penambahan dan peremajaan armada
- Pelaksanaan program integrasi antarmoda (OK-OTRIP, fasilitas fisik,)
- Pengembangan sistem pelayanan (ticketing, sistem informasi, dan lain - lain) transportasi Jakarta
- Non-fare box income


- Perluasan jangkauan dan efektifitas jaringan layanan, dengan meneruskan rencana pembangunan Koridor 14 dan Koridor 15, dan/atau pengembangan integrasi dengan jaringan transportasi lainnya (berbasis jalan raya dan rel).

d) Rencana Pengembangan Kereta Elevated Loopline/ Circular Line

Sebagai salah satu upaya dalam melakukan revitalisasi pengembangan kereta commuterline Jabodetabek guna memberikan peningkatan pelayanan moda transportasi berbasis rel di Provinsi DKI Jakarta serta untuk mengurai titik dan simpul kemacetan yang disebabkan oleh persimpangan sebidang, direncanakan akan dilakukan pengembangan Kereta Jalur Lingkar (Circular Line) yang akan melayani lintas Jakarta - Bogor - Depok Tangerang - Bekasi (Jabodetabek).

Rencana pengembangan Elevated Loopline/ Circular Line sebagai layanan angkutan perkotaan (urban services), dilakukan dengan cara membuat shortcut dari stasiun Pondok Jati kearah Manggarai. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor Depok-Tangerang-Bekasi. Melalui Peraturan Presiden dimaksud, penyelenggaraan prasarana sarana perkeretaapian Jalur Lingkar (Circular Line) Jakarta - Bogor - Depok Tangerang - Bekasi (Jabodetabek) akan dilakukan melalui skema penugasan dari Pemerintah kepada PT. KAI (Persero), dimana dalam penyelenggaraannya PT KAI (Persero) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengusahaan aset properti PT. KAI (Persero) yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan menjadi urban services maka kewenangan penyelenggaraan kereta api Elevated Loopline/ Circular Line berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam mengintegrasikan pelayanan angkutan massal berbasis rel berikut pengembangan TOD di DKI Jakarta.



Gambar 9.22 Rute Kereta Api Lintas Jabodetabek (Elevated Loopline/ Circular Line)
Sumber: Bapenas dan Kementerian Perhubungan, 2013

Rencana pengembangan Jalur Lingkar (Circular Line) Jakarta - Bogor - Depok Tangerang - Bekasi (Jabodetabek) akan terintegrasi dengan lintas pelayanan kereta Commuterline Jabodetabek melalui 2 (dua) jalur melingkar. Kedua jalur tersebut meliputi jalur timur dan jalur barat yang dapat dibangun secara melayang (elevated). Pembangunan jalur secara melayang dipertimbangkan mengingat pada rute yang direncanakan masih terdapat beberapa titik lokasi perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jalan raya.

Perlintasan sebidang sebagaimana dimaksud perlu diminimalkan bahkan ditiadakan. Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud, diperlukan upaya - upaya penyempurnaan infrastruktur perlintasan tidak sebidang antara lain melalui pembangunan jalan layang (fly over) dan/ atau

jalan raya di bawah tanah (underpass), penataan area sekitar stasiun, koordinasi antar moda, penetapan pengaturan tata ruang dan tata guna lahan untuk pengembangan stasiun yang telah ada dan baru, serta akses dan pengembangan lainnya. Sebagai langkah awal pelaksanaan dan implementasi rencana pengembangan Jalur Lingkar (Circular Line) Jakarta - Bogor - Depok Tangerang - Bekasi (Jabodetabek), Pemerintah melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) akan menyiapkan detail engineering design untuk sistem Circular Line lintas wilayah dimaksud.

Sekalipun menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011, penyelenggaraannya merupakan tanggung jawab PT. KAI (Persero), namun dalam rangka mendukung percepatan pengurangan tingkat kemacetan di Ibukota perlu dipertimbangkan alternatif kebijakan dan/ atau pendanaan untuk dapat mewujudkan pembangunan kedua jalur kereta melingkar dimaksud. Alternatif kebijakan dan/ atau pendanaan dimaksud antara lain melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, business to business, atau kerjasama dengan mitra strategis lainnya sesuai dengan kaidah bisnis yang baik dan sebagainya.

e) Integrasi Antar Moda

Dalam rangka pengembangan angkutan umum massal, baik MRT, LRT, maupun BRT, semuanya akan diintegrasikan dengan pengembangan angkutan umum massal yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, swasta dan lainnya, yakni : kereta commuter line, LRT, loop line, kereta bandara, kereta cepat, layanan bis antar kota dan lain - lain.

Selanjutnya mengingat tingginya dinamika pembangunan Kota Jakarta termasuk kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi, maka dimungkinkan adanya moda, alignment, serta skema berbagai pendanaan alternatif lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan perundang - undangan.

Dalam proses integrasi manajemen moda angkutan jalan dengan PT Transportasi Jakarta, salah satu prinsip yang perlu dikedepankan adalah pelibatan operator angkutan jalan bus swasta secara berkeadilan, transparan, dan mendukung pelayanan maksimal bagi masyarakat. Prinsip-prinsip yang sama pula perlu dikedepankan dalam proses pengembangan integrasi moda angkutan perairan yang melibatkan para operator swasta.

f) Pembangunan Kawasan Transit Terpadu (KTT)/ Transit Oriented Development (TOD)


Pengembangan angkutan umum massal, baik yang berbasis rel maupun jalan raya, secara langsung akan berdampak pada perubahan struktur dan pola ruang kota. Secara tidak langsung, berbagai perubahan tersebut akan berdampak pula pada perubahan hidup masyarakat ibukota, menjadi masyarakat yang lebih ramah lingkungan dan lebih optimal dalam pergerakannya, baik untuk masyarakat pejalan kaki maupun pesepeda. Terkait dengan hal tersebut, maka diperlukanlah pengembangan Kawasan Transit Terpadu (KTT) atau Transit Oriented Development (TOD).

Dalam perkembangannya, dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 tentang Transit Oriented Development, rumusan Transit Oriented Development berkembang dalam konteks yang lebih luas menjadi pengembangan kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi yang berbasis dan berpusat pada stasiun angkutan umum massal. Pengembangan ini akan melahirkan suatu kawasan dengan pertumbuhan baru, berupa kawasan campuran permukiman dan komersil berjarak 350 m - 700 m dari pusat kawasan, yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya melalui pemanfaatan ruang permukaan tanah, ruang layang dan ruang bawah tanah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengembangkan regulasi yang mempromosikan tata kelola kawasan TOD secara komprehensif secara menyusun panduan rancang kota kawasan TOD yang berkelanjutan dan berkeadilan, baik dari aspek tata ruang maupun sosio-ekonomi.

Pembangunan KTT/ TOD dalam lima tahun kedepan, akan dilakukan pada lokasi-lokasi sebagai berikut:

a. Pengembangan Transit Oriented Development pada Koridor North – South Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI)

Sesuai dengan timeline pembangunan MRT Jakarta Koridor North – South Fase 1, operasional koridor ini direncanakan akan dimulai pada awal tahun 2019. Terkait dengan hal tersebut, PT. MRT Jakarta telah melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka operasional koridor tersebut, termasuk penyiapan Transit Oriented Development (TOD) pada beberapa kawasan stasiun MRT Jakarta Koridor North – South Fase 1 yakni Bundaran HI, Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora, Senayan, Blok M, dan Lebak Bulus.



Gambar 9.23 Konsep Pengembangan TOD
Sumber : PT MRT Jakarta

Dalam pembangunan MRT Jakarta Koridor North - South Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI), dikembangkan rencana induk kawasan TOD yang berlokasi di delapan stasiun, yaitu Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Blok M, Stasiun Senayan, Stasiun Istora, Stasiun Bundungan Hilir, Stasiun Setiabudi, Stasiun Dukuh Atas dan Stasiun Bundaran HI.

Dalam pengembangan masing-masing TOD tersebut, dilakukan penyesuaian dengan kawasan di sekitarnya, sehingga memunculkan tema-tema antara lain “Central Business District” pada kawasan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, “Garden City” pada kawasan cagar budaya Kebayoran, dan “Gateway” pada kawasan Lebak Bulus yang merupakan gerbang masuk dari wilayah yang berbatasan.



Gambar 9.24 TOD Lebak Bulus
Sumber : PT MRT Jakarta

Sedangkan kehadiran konsep transportasi terintegrasi di Stasiun Dukuh Atas, akan mengatur arus penumpang yang menggunakan lima moda transportasi berbeda di kawasan ini, yaitu

MRT Jakarta, Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta, kereta bandara (railink), kereta komuter (commuter line), dan kereta Light Rapid Transit (LRT) yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah. Pergerakan manusia ini akan didukung oleh sistem pedestrianisasi kawasan, baik berupa infrastruktur pedestrian yang baru maupun upgrade dari infrastruktur pedestrian yang ada, serta ruang - ruang terbuka yang akan dibentuk.




Gambar 9.25 TOD Dukuh Atas
Sumber : PT MRT Jakarta

- b) Pengembangan Transit Oriented Development pada Koridor North – South Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan)

Melanjutkan pola pengembangan Transit Oriented Development (TOD) MRT Jakarta Koridor North – South Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI), maka sepanjang koridor MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan), akan dikembangkan TOD sesuai dengan potensi serta daya dukung lingkungan yang tersedia sebagai satu kesatuan MRT Jakarta Koridor North – South. MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan) memiliki total panjang jalur lintas pelayanan 8,3 km dengan jumlah stasiun sebanyak 8 stasiun yakni Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, Kota dan Kampung Bandan.

Pengembangan TOD MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan) dilakukan dengan memperhatikan draft Panduan Rancang Kota yang saat ini sedang dalam tahap proses penyusunan. Visi pengembangan TOD pada koridor ini terdiri dari 5 (lima) konsep pengembangan yaitu :

- a. Sarinah, sebagai Kawasan Transit Terpadu pusat bisnis prestisius bertaraf internasional, dengan tema kawasan Central Business District (CBD) Zone;
- b. Monas, sebagai Kawasan Transit Terpadu yang merupakan kesatuan pengembangan pusat pemerintahan dengan ruang terbuka publik sebagai kawasan pembentuk identitas utama Ibukota Negara Republik Indonesia, dengan tema kawasan Civic Center Zone;
- c. Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, dan Glodok sebagai Kawasan Transit Terpadu pengembangan hunian vertikal dan koridor niaga terpadu berkarakter kawasan pusat kota lama kontemporer, dengan tema kawasan North Jakarta Downtown Zone;
- d. Kota Tua, sebagai Kawasan Transit Terpadu pengembangan area wisata, bisnis, jasa dan perdagangan berwawasan cagar budaya Kota Tua dengan tema kawasan Historical and Cultural Zone;
- e. Kampung Bandan, sebagai Kawasan Transit Terpadu dengan fungsi campuran intensitas tinggi berbasis transit dengan tema kawasan Historical and Cultural Zone.




Gambar 9.26 Konsep Pengembangan TOD MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan)

Sumber: PT. MRT Jakarta, 2018

Konsep pengembangan MRT Jakarta Koridor North – South Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan) direncanakan menerapkan interkoneksi yang berkelanjutan dimana secara prinsip aksesibilitas dari dan menuju moda MRT, Transjakarta Busway serta bangunan dan fasilitas publik lainnya di koridor, dirancang untuk semudah dan senyaman mungkin bagi masyarakat pengguna. Prinsip pengembangan TOD dimaksud salah satunya dilakukan dengan rencana

pengembangan pedestrianisasi di sepanjang koridor yang mendukung sistem dan aksesibilitas para pengguna sehingga dapat mendorong perubahan life style dan mendukung terjadinya peralihan dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum massal.

Khusus di lokasi Kampung Bandan yang direncanakan sebagai salah satu lokasi depo MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara, akan dilakukan kerjasama pengembangan TOD di kawasan tersebut dengan pemilik lahan PT. Kereta Api Indonesia (persero), dengan rencana pengembangan fungsi depo, area komersial, dan perumahan rakyat, yang tetap memperhatikan prinsip interkoneksi dengan KAI Commuterline.



Gambar 9.27 Ilustrasi Rencana Pengembangan TOD Kampung Bandan
Sumber: PT. MRT Jakarta. 2017

- c) Pengembangan Transit Oriented Development pada Koridor LRT Jakarta Fase 1 (Kelapa Gading – Velodrome)

Selanjutnya terkait dengan pengembangan TOD, selain pada Koridor North – South (Lebak Bulus – Kampung Bandan), di DKI Jakarta juga akan dikembangkan TOD pada 6 stasiun yang berada di Koridor LRT Jakarta Fase 1 (Kelapa Gading – Velodrome), yaitu Velodrome, Pacuan Kuda, Pulomas, Kelapa Gading Boulevard, Kelapa Gading Mall, dan Depo Pegangsaan.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 154 Tahun 2017 tentang Penugasan Kepada PT. Jakarta Propertindo Untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit, disebutkan bahwa rencana pengembangan TOD di lokasi depo dilakukan melalui penyediaan struktur pendukung pembangunan pengembangan TOD, dan diutamakan untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, serta terintegrasi dengan bangunan serta fasilitas publik lainnya.





Gambar 9.28 Ilustrasi Rencana Pengembangan TOD Depo LRT Jakarta Fase 1
Sumber: PT. Jakarta Propertindo, 2017

Lokasi Depo Pegangsaan direncanakan untuk dikembangkan sebagai TOD fasilitas publik dan komersial (mix used), berupa antara lain TOD hunian vertikal dan pasar perkulakan. Pada tahap awal, PT Jakarta Propertindo membangun pondasi dengan memperhitungkan tingkat optimalisasi lahan Depo LRT yang bisa digunakan. Hal tersebut juga mempertimbangkan aspek - aspek pengembangan properti antara lain yaitu Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).

Selain Depo Pegangsaan, lokasi potensial lainnya sebagai pengembangan TOD adalah Koridor Pulo Mas dan Velodrome Rawamangun, dimana pada lokasi Pulo Mas terdapat properti milik PT Jakarta Propertindo melalui anak perusahaan PT Pulo Mas Jaya. Lokasi tersebut dapat dikembangkan menjadi hub integrasi antar moda transportasi yang didukung dan dilengkapi dengan pembangunan Equestrian untuk venue Asian Games XVIII 2018 dan area komersial yaitu Xventure Pulo Mas yang dapat menjadi life style hub. Begitu pula dengan Velodrome Rawamangun yang juga merupakan salah satu venue Asian Games XVIII 2018, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan terpadu sebagai park and ride untuk titik perpindahan dan bentuk interkoneksi/integrasi langsung dengan moda Transjakarta Busway Koridor 4 Pulogadung – Dukuh Atas, serta sebagai rencana pengembangan LRT tahap selanjutnya yaitu Velodrome – Dukuh Atas – Tanah Abang.

Sedangkan untuk rencana pembangunan LRT Jakarta Fase 2 yaitu rute Velodrome – Dukuh Atas – Tanah Abang sepanjang 11 km, terdapat 2 (dua) lokasi rencana pengembangan TOD yaitu di Dukuh Atas dan Tanah Abang. Dukuh Atas merupakan main hub interkoneksi dan integrasi beberapa moda transportasi angkutan umum massal berbasis jalan dan berbasis rel. Lokasi ini direncanakan akan menjadi titik pusat bertemunya beberapa moda antara lain KRL

Commuterline, Transjakarta Busway Koridor 1 (Blok M – Kota), Kereta Api Bandara Soekarno Hatta, MRT Jakarta Jalur Selatan – Utara, LRT Jakarta dan LRT Jabodebek. LRT Jakarta dan LRT Jabodebek direncanakan akan diintegrasikan melalui penerapan Pola Operasi Layanan Menerus (Through Service) atau Track Sharing.

Lintas pelayanan LRT Jakarta Fase 2 direncanakan akan menjangkau Tanah Abang dengan lokasi berada tepat di sekitar area Blok G Pasar Tanah Abang. Hal ini memiliki potensi untuk dilakukan pengembangan TOD, mengingat di area tersebut terdapat pula lahan milik BUMD PT Sarana Jaya yang dapat dikembangkan sebagai fasilitas publik dan komersial, yang mengintegrasikan Pasar Blok G dengan KRL Commuterline dan Transjakarta Busway.



Gambar 9.29 Rencana Alignment LRT Jakarta Fase 2 Koridor Rawamangun – Dukuh Atas – Tanah Abang

Sumber: PT. Jakarta Propertindo. 2018

Dalam rangka mengantisipasi dinamika pertumbuhan kota, pengembangan KTT/TOD tidak terbatas hanya pada Koridor North – South Fase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI), Koridor North – South Fase 2 (Bundaran HI – Kampung Bandan) dan Koridor LRT Jakarta Fase 1 (Kelapa Gading – Velodrome), namun dimungkinkan pengembangan pada lokasi lainnya sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g) Penjajakan Pengembangan Moda Angkutan Umum Alternatif

Selain moda angkutan umum massal berbasis jalan berupa Bus Rapid Transit (BRT) atau berbasis rel berupa Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT), Provinsi DKI Jakarta juga perlu mempertimbangkan pengembangan moda angkutan umum lainnya sebagai alternatif fasilitas transportasi. Mengingat hampir seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta telah terbangun, maka setidaknya moda alternatif antara lain seperti bus listrik (baik bus besar,

sedang, atau kecil), Automated Guideway Transit (AGT), atau Cable Car merupakan jenis moda yang patut dipertimbangkan sebagai salah satu rencana pengembangan transportasi ke depan.

h) Electronic Road Pricing (ERP)

Berdasarkan hasil Study on Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP) tahun 2004 yang dilakukan oleh Konsultan JICA, bahwa jika sampai dengan tahun 2020 tidak dilakukan perbaikan pada sistem transportasi Jabodetabek, maka estimasi kerugian ekonomi yang akan terjadi adalah sebesar Rp. 65 triliun, meliputi kerugian biaya operasional kendaraan sebesar Rp. 28,1 triliun dan kerugian nilai waktu perjalanan sebesar Rp. 36,9 triliun.

Pada saat ini jumlah jaringan jalan dan kebutuhan perjalanan serta kendaraan bermotor dapat dilihat pada tabel 9.6 berikut :

Tabel 9.6 Gambaran Umum Transportasi Jakarta

| SUPPLY | |
|-----------------------------|---|
| Jaringan jalan | Panjang jalan 6.652 km = 46,426 km ² |
| | Road ratio = 7,10% (dari luas wilayah DKI Jakarta) |
| | Pertumbuhan panjang jalan ± 0,01% /tahun |
| DEMAND | |
| Kebutuhan perjalanan | 25,7 juta perjalanan/hari (Jabodetabek) |
| | 74,7% menggunakan kendaraan pribadi |
| | 25,3% menggunakan angkutan umum |
| Kendaraan bermotor | Jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta : ± 9,2 juta unit (2013) dengan rincian : |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kendaraan pribadi : 9,1 juta (98,9%) ▪ Angkutan umum : 104 ribu (1,1%) |

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, diolah

Berdasarkan data - data di atas, upaya mengatasi kemacetan di Provinsi DKI Jakarta ditujukan pula untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lalu lintas berbasis jalan raya sekaligus pengendaliannya, dengan penerapan program pengendalian lalu lintas Transportation Demand Management (TDM), yakni melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik/Electronic Road Pricing (ERP), dengan kriteria penerapan pada koridor sebagai berikut :


1. Memiliki 2 jalur jalan yang setiap jalur memiliki paling sedikit 2 lajur.
2. Tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3. Perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan) pada jam puncak; dan/atau;
4. Hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik, telah ditetapkan pada tahap awal Sistem Jalan Berbayar Elektronik akan diterapkan pada koridor sebagai berikut : Jalan Sisingamangaraja, Jalan Sudirman, Jalan MH. Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Gatot Soebroto, dan Jalan Rasuna Said, yang merupakan 9 ruas jalan yang dapat diberlakukan Sistem Jalan Berbayar Elektronik. Ruas jalan dan/ atau kawasan selain itu dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berikutnya. Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik dapat dilakukan melalui investasi pihak ketiga atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Pada tahun 2019 direncanakan pembangunan 2 (dua) koridor sebagai berikut :


1. Koridor Blok M – Kota, sepanjang 12,7 km, melalui : Jalan Sisingamangaraja – Jalan Sudirman – Jalan MH. Thamrin – Jalan Medan Merdeka Barat – Jalan Majapahit – Jalan Gajah Mada/Jalan Hayam Wuruk.
2. Koridor Kuningan – HOS Cokroaminoto, sepanjang 4,3 km, melalui : Jalan Rasuna Said.



Gambar 9.30 ERP Koridor Blok M – Kota dan Koridor Kuningan – HOS Cokroaminoto
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2017


Sedangkan pada tahun 2021, direncanakan pembangunan 2 (dua) koridor lainnya, yakni :

- 1) Mampang – Ragunan, sepanjang 6,6 km.



Gambar 9.31 ERP Koridor Mampang – Ragunan
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2017

- 2) Cawang – Grogol, sepanjang 12,5 km.



Gambar 9.32 ERP Koridor Cawang – Grogol
Sumber: Dinas Perhubungan dan Transportasi dan Dinas Bina Marga, diolah

i) Pembatasan Parkir dan Fasilitas Park and Ride

Pembatasan parkir ditujukan pada lokasi sisi/ tepi/ badan jalan (on-street parking) dan mendorong peningkatan pemanfaatan parkir di luar sisi/ tepi/ badan jalan (off-street parking). Kebijakan pembatasan on-street parking pada beberapa ruas jalan yang telah jenuh dan sejajar koridor Busway, telah dilakukan pada beberapa ruas jalan berikut : Jl. Gajah Mada, Jl. Hayam Wuruk, Jl. HOS Cokroaminoto (Menteng), Jl. Gunung Sahari, Taman Suropati (Menteng), Jl. Jatinegara Barat, Jl. Matraman, Jl. Pramuka, Jl. Otista, Jl. KH. Mas Mansyur (Tanah Abang), Jl. Raya Pasar Minggu, Jl. Kramat Raya depan Polres, Jl. Nipah (Walikota Jakarta Selatan), Jl. Samanhuri, Jl. Sunda (depan Kedubes Perancis), Jl. Tali, Jl. Pemuda (Lab School), dan Jl. Basuki Rahmat (Pasar Gembrong).

Rencana pelaksanaan pembatasan parkir pada periode tahun 2017-2022, sebagai berikut:

- a. Pembangunan kantong - kantong parkir yang akan diupayakan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta (investasi), antara lain : Kebon Kacang (Grand Indonesia), Kali Item (Cempaka Mas), dan Roxy. Untuk melengkapi park and ride yang telah terbangun, dalam lima tahun kedepan direncanakan pembangunan kantong-kantong parkir di beberapa lokasi sentral.



Gambar 9.33 Konsep Kantong Parkir
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2017

- b. Pembinaan Park and Ride di wilayah DKI Jakarta

Prioritas pembangunan park and ride adalah di setiap titik TOD di 5 kotamadya DKI Jakarta. Hal ini untuk mendukung masyarakat beralih dari moda transportasi pribadi ke moda transportasi massal yang tersedia sehingga memprioritaskan pedestrian dalam radius TOD.

Untuk mendukung kebutuhan data potensi dan kelayakan perencanaan pembangunan park and ride secara vertikal maupun data keseluruhan potensi park and ride di setiap titik perpindahan moda di DKI Jakarta, maka akan dilakukan pendataan potensi sebagai dasar pertimbangan kelayakan perencanaan pembangunan park and ride tersebut. Pendataan potensi meliputi pendataan kantong-kantong parkir atau penitipan kendaraan yang dikelola oleh perorangan (penitipan kendaraan rumahan) dan angka tingkat kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas park and ride. Rencana selanjutnya adalah dengan menerbitkan regulasi terkait pembinaan dan penggunaan park and ride dan melakukan sosialisasi terhadap penerbitan regulasi dan penggunaan park and ride di seluruh DKI Jakarta. Skema pembiayaan dapat melalui APBD maupun non-APBD.

- c. Penerapan online system dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan, dari 36 titik menjadi 441 ruas jalan, atau sebesar 8,1% dari seluruh ruas jalan on street parking.

Dalam lima tahun ke depan direncanakan pembangunan park and ride secara vertikal pada lokasi Terminal Kampung Rambutan dan Terminal Kalideres. Hal ini dimaksudkan untuk menyediakan titik perpindahan moda bagi para pengguna kendaraan pribadi dari wilayah timur Jakarta dan Depok, ke moda angkutan umum yang terintegrasi dengan layanan Transjakarta Busway Koridor 7 (Kampung Rambutan – Kampung Melayu), Blok M serta Lebak Bulus. Untuk pembangunan fasilitas park and ride di Terminal Kalideres, diharapkan dapat menjadi titik perpindahan moda para pengguna kendaraan pribadi dari wilayah barat Jakarta dan Tangerang, yang terintegrasi dengan Transjakarta Koridor 3 (Kalideres – Pasar Baru). Pembangunan Park and ride akan dirancang untuk menjadi nyaman mungkin baik dari segi tarif maupun prasarana parkir dan fasilitas pendukungnya bagi masyarakat pengguna sehingga mendukung terjadinya peralihan dari kendaraan pribadi menuju angkutan umum massal.

j) Intelligent Transportation System (ITS)/ Area Traffic Control System (ATCS)


Sistem Intelligent Transportation System (ITS) menerapkan teknologi informasi dan komunikasi transportasi berbasis jalan meliputi infrastruktur, kendaraan dan pengguna, manajemen lalu lintas dan mobilitas untuk antarmuka dengan moda transportasi lainnya.

Pada saat ini telah terpasang ITS sebagai berikut :

- 1) Pada tahun 2013 terbangunnya Sistem Area Traffic Control System (ATCS) pada 37 simpang, dan terpasangnya kamera pemantau lalu lintas pada 39 unit CCTV di wilayah DKI Jakarta

- 2) Pada tahun 2014 terpasangnya kamera pemantau lalu lintas pada 69 unit CCTV di wilayah DKI Jakarta
- 3) Pada tahun 2016 terbangunnya Sistem Area Traffic Control System (ATCS) pada 3 simpang di wilayah DKI Jakarta
- 4) Pada tahun 2017 terbangunnya Sistem Area Traffic Control System (ATCS) pada 11 simpang di wilayah DKI Jakarta

Sistem yang telah terpasang tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Skema Kerja Area Traffic Control System (ATCS)

Gambar 9.34 Area Traffic Control System (ATCS)

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, 2017

Rencana Pengembangan Sistem ITS Tahun 2018-2022, diarahkan pada terbangunnya Sistem Pemantau Lalu Lintas dan terbangunnya Sistem Pemantau Lalu Lintas CCTV Berspeaker pada 319 simpang di wilayah DKI Jakarta yang terintegrasi ruang control NOC (Network Operation Center). Sistem Pemantau Lalu Lintas tersebut diharapkan memiliki kemampuan untuk melakukan pemantauan dari ruang kontrol secara langsung terhadap situasi lalu lintas di simpang-simpang sehingga sistem dapat melakukan kontrol terhadap pelanggaran lalu lintas disamping dapat memberikan himbuan melalui CCTV berspeaker disertai hasil rekaman CCTV yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan antara lain Petugas Dinas Perhubungan maupun pihak Kepolisian di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sistem Pemantau Lalu Lintas akan dapat bekerja dengan efektif jika didukung dengan penerapan penegakan hukum secara elektronik (Electronic Law Enforcement / ELE). Masih terdapatnya

kelemahan-kelemahan di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas secara manual atau konvensional, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk turut berperan di dalam membantu mewujudkan penegakan hukum secara elektronik (ELE).

ELE merupakan suatu sistem penegakan hukum di era digital dalam rangka pencegahan dan penurunan korban fatalitas kecelakaan, perbaikan dan peningkatan kualitas keselamatan serta membangun budaya tertib berlalu lintas serta pelayanan prima kepolisian di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Semua itu untuk mendukung terwujudnya dan terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

Namun, pada hakekatnya penegakan hukum secara elektronik merupakan wewenang kepolisian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat mendukung penerapannya, dengan menyediakan infrastruktur seperti kamera ANPR dan lain-lain di jalan yang dapat memberikan alat bukti elektronik yang akurat, untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Kemudian agar implementasi penegakan hukum secara elektronik dapat berjalan dengan efektif, para stakeholder terkait yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, Korlantas POLRI, Pengadilan, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak perlu duduk bersama dalam suatu Memorandum of Understanding (MoU) Penyelenggaraan Penegakan Hukum Secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta, sehingga penegakan hukum secara elektronik dapat terwujud di Provinsi DKI Jakarta.

k) Pengembangan Jaringan Jalan dan Pedestrianisasi

a) Pembangunan Jalan

Kondisi panjang jalan di Provinsi DKI Jakarta tercatat 6.652,7 km, yang terdiri dari 160,357 km Jalan Tol; 57,70 km Jalan Arteri Primer; 2,16 km Jalan Kolektor Primer; 694,46 km Jalan Arteri Sekuder; 788,62 km Jalan Kolektor Sekuder; dan 4.949,39 km Jalan Lokal, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 9.7 sebagai berikut :

Tabel 9.7 Data Jalan di Provinsi DKI Jakarta

| No | Peran Jalan | Panjang (m) | Luas (m ²) | Kewenangan |
|----|---------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | Toll | 160.350 | 4.009.950 | Nasional / Jasa Marga |
| 2 | Arteri Primer | 57.696 | 956.896 | Nasional / Kementrian |

| No | Peran Jalan | Panjang (m) | Luas (m ²) | Kewenangan |
|----|------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 3 | Kolektor Primer | 2.160 | 31.540 | PUPR |
| | | 59.856 | 988.436 | |
| 4 | Arteri Sekunder | 694.460 | 11.180.145 | Provinsi |
| 5 | Kolektor Sekunder | 788.618 | 6.701.165 | DKI Jakarta |
| 6 | Lokal | 4.949.394 | 23.546.835 | |
| | | 6.432.473 | 41.428.144 | |
| | JUMLAH | 6.652.679 | 46.426.530 | |
| | Luas Wilayah (daratan) | | 653.630.000 | 5 Kota Administrasi |
| | Road Ratio | | 7,10% | |

Sumber : Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, 2017

Rencana pembangunan, revitalisasi dan pengembangan infrastruktur jalan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

- i. Peningkatan Ridership Angkutan Umum
- Pembangunan Simpang Susun (Simpang Tak Sebidang/ Flyover/ Underpass) dimaksudkan untuk menanggulangi kemacetan jenuh pada persimpangan jalan serta memisahkan jalan dengan rel kereta dalam rangka meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu-lintas jalan raya. Pembangunan simpang susun pada persimpangan jalan dengan rel kereta diharapkan akan meningkatkan pelayanan KRL Commuterline yang digunakan sebagai salah satu moda transportasi umum massal masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Adapun rencana pembangunan simpang susun pada tahun 2018 – 2022, terdiri dari 12 lokasi yang difokuskan pada persimpangan jalan raya yang masih sebidang pada persimpangan jalur rel kereta Jabodetabek.

Tabel 9.8 Rencana Waktu Pelaksanaan Pembangunan Simpang Susun Tahun 2018 – 2022

| No | Tahap Pembangunan | Waktu Pelaksanaan | | | | | Jumlah Lokasi |
|----|--|-------------------|------|------|------|------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Pembangunan Simpang Susun Multiyears 2018-2020 | ■ | | | | | 2 Lokasi |
| 2 | Pembangunan Simpang Susun Multiyears 2019-2021 | | ■ | | | | 4 Lokasi |
| 3 | Pembangunan Simpang Susun Multiyears 2020-2022 | | | ■ | | | 6 Lokasi |

Sumber : Dinas Bina Marga, 2017

➤ **Pembangunan Jalur Busway**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro, Jakarta memiliki rencana 15 koridor Jalur Eksklusif Khusus Busway. Saat ini masih ada 2 koridor busway yang belum terselesaikan, yaitu Koridor 14 (Blok M – Kalimalang) dan Koridor 15 (Pasar Minggu – Manggarai), dan hal ini menjadi amanah yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mengingat peraturan tersebut telah cukup lama ditetapkan, maka cukup layak untuk dilakukan evaluasi, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk ditetapkan penyesuaian dan/ atau pengembangan integrasi dengan jaringan jalan lainnya disesuaikan perkembangan kondisi aktual Jakarta saat ini. Secara program, rencana ini juga merupakan bagian dari Program Peningkatan Konektivitas dan Road Ratio.

➤ **Penataan Trotoar dan Penciptaan Ruang Publik Pada Koridor Jalan**

Penataan trotoar di Provinsi DKI Jakarta bertujuan untuk mewujudkan jaringan jalur pejalan kaki di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik, sehingga dapat mendukung terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Kaidah-kaidah teknis, diantaranya rightsizing street dan pengaturan konsistensi lajur, serta aksesibilitas pejalan kaki termasuk juga kebutuhan bagi kelompok difabel akan menjadi perhatian dalam penataan trotoar dan ruang jalan secara keseluruhan. Rightsizing street dan pengaturan konsistensi lajur diterapkan selain menata ulang lajur kendaraan dan trotoar, juga akan mempertimbangkan kebutuhan secara teknis diantaranya jalur khusus bus/busway serta lay by untuk bus stop, jalur sepeda, penyeberangan untuk pejalan kaki yang diharapkan akan meningkatkan efektivitas manfaat ruas jalan.

Jalur pejalan kaki pada prinsipnya harus disediakan secara terus menerus dan tidak boleh terputus, dengan menerapkan aksesibilitas yang meliputi tiga hal yaitu kemudahan, keamanan, dan kenyamanan termasuk bagi kelompok difabel. Penyediaan trotoar sebagai jalur pejalan kaki khususnya pada sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder menjadi sasaran utama untuk penataan trotoar yang layak di Provinsi DKI Jakarta untuk saat ini dan masa mendatang.



Gambar 9.35 Penataan Trotoar Jl. Jatinegara Timur Jakarta Timur (2017)
 Sumber : Dinas Bina Marga, 2017

Seluruh jalan arteri/kolektor sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sepanjang 1.446 km, dengan asumsi dibangun di dua sisi jalan maka panjang trotoar adalah 2.892 km. Mempertimbangkan kemampuan sumber daya penyedia dan anggaran daerah, diperkirakan hanya sekitar 10% dari panjang jalan arteri/ kolektor sekunder yang dapat dilaksanakan penataan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, maka ditentukan prioritas utama penataan trotoar, yaitu pada kawasan-kawasan pusat kegiatan dan lokasi simpul-simpul perpindahan antar moda transportasi publik.

Tabel 9.9 Proyeksi Target Pencapaian Pembangunan Trotoar

| Kondisi Awal | Target Capaian | | | | | Kondisi Akhir |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| 1,815,875 m ² | 146,400 m ² | 146,400 m ² | 146,400 m ² | 146,400 m ² | 146,400 m ² | 2,547,875 m ² |

Sumber : Dinas Bina Marga, 2017

Kawasan pusat kegiatan yang menjadi sasaran penataan trotoar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), merupakan kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik, memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kegiatan pelayanan kota menurut hierarki, yang terdiri dari kawasan pusat kegiatan primer, kawasan pusat kegiatan sekunder, dan kawasan pusat kegiatan tersier.

Tabel 9.10 Rencana Waktu Pelaksanaan Penataan Trotoar Tahun 2018 – 2022

| No | Tahap Pembangunan | Waktu Pelaksanaan | | | | |
|----|---|---------------------------|------|------|------|------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | [Baris Waktu Pelaksanaan] | | | | |
| 2 | Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan | [Baris Waktu Pelaksanaan] | | | | |
| 3 | Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur | [Baris Waktu Pelaksanaan] | | | | |
| 4 | Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat | [Baris Waktu Pelaksanaan] | | | | |
| 5 | Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara | [Baris Waktu Pelaksanaan] | | | | |

Sumber : Dinas Bina Marga, 2017

Dalam rangka mendukung kebijakan penerapan TOD, penciptaan ruang publik kota (urban transform) dalam bentuk koridor jalan yang eksklusif untuk pejalan kaki juga menjadi bagian yang melekat dari program penataan trotoar ini. Koridor eksklusif pejalan kaki ini nantinya diharapkan dapat menjadi tempat interaksi para komuter dan kegiatan-kegiatan masyarakat.



Gambar 9.36 Rencana Penataan Trotoar Jl. Sudirman – MH. Thamrin
 Sumber : Dinas Bina Marga, 2018

➤ Pembangunan Jalan Orang Tak Sebidang (JPO/TPO/Skywalk)


Dalam rangka mengupayakan kelancaran perjalanan orang untuk berpindah dari satu moda angkutan ke moda lainnya dan/atau dapat berpindah dari suatu area ke area lainnya, serta untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu-lintas perlu dibangun prasarana untuk penyeberangan bagi pejalan kaki yang tidak sebidang antara lain dalam bentuk Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Terowongan Penyeberangan Orang (TPO), atau pun skywalk sebagai prasarana yang juga sekaligus dapat menjadi ruang integrasi antar moda angkutan.

Adapun rencana pembangunan jalan orang tak sebidang (JPO/TPO/skywalk) pada tahun 2018 – 2022 adalah sebanyak 20 (dua puluh) unit JPO/ TPO/ skywalk.

Tabel 9.11 Rencana Pelaksanaan Pembangunan Jalan Orang Tak Sebidang (JPO/TPO/Skywalk) Tahun 2018 – 2022

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | | | | Keterangan |
|----|-----------------------------|-------------------|------|------|------|------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Pembangunan JPO/TPO/skywalk | | | | | | |

Sumber : Dinas Bina Marga, 2017



Gambar 9.37 Ilustrasi Desain JPO (2017)

Sumber : Dinas Bina Marga, 2017

ii. Peningkatan Konektivitas dan Road Ratio

Program Pengembangan Jaringan Jalan dalam 5 (lima) tahun kedepan secara umum merupakan program lanjutan atas rencana atau proses yang tengah dijalankan pada masa-masa sebelumnya. Sasaran pengembangan jalan tersebut ditujukan untuk meningkatkan konektivitas wilayah untuk mengakomodasi kebutuhan pergerakan transportasi masyarakat berupa pembangunan jalan sejajar kali / rel serta pembangunan jalan tembus (missing link).

Melengkapi Program Pengembangan Jaringan Jalan, peningkatan lebar jalan mengacu pada trase ideal yang merupakan rencana induk untuk peningkatan kapasitas pada jaringan jalan di Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 9.12 Rencana Pelaksanaan Pembangunan dan Pelebaran Jalan Tahun 2018 – 2022

| No | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | | | | | Keterangan |
|----|---|-------------------|------|------|------|------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Pembangunan Jalan Baru | | | | | | |
| 2 | Pembangunan Jalan Tembus (Missing Link) | | | | | | |
| 3 | Pelebaran Jalan | | | | | | |

Sumber : Dinas Bina Marga, 2017

Pelaksanaan peningkatan konektivitas dan road ratio dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran setiap tahunnya, dengan target peningkatan road ratio sebesar 0,015% dalam 5 tahun.

iii. Penanganan / Pemeliharaan Jalan, Menjaga Kondisi Jalan Mantap

Untuk menjaga kondisi jalan di Jakarta pada tingkat pelayanan terbaiknya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan melalui beberapa jenis penanganan yaitu : Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Berkala Jalan, dan Peningkatan Jalan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahunnya terhadap seluruh jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan aspirasi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan selalu berusaha menjaga kondisi jalan pada tingkat pelayanan terbaik, dengan target kondisi jalan mantap 98% sepanjang waktu, pada seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 9.38 Pemeliharaan Jalan (2017)

Sumber : Dinas Bina Marga, 2017

iv. Pengembangan dan Penataan Jaringan Utilitas Bawah Tanah

Pengembangan dan penataan jaringan utilitas merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan program kerja saat ini dan di masa mendatang. Dengan tertatanya jaringan utilitas galian-galian untuk instalasi jaringan utilitas pada bahu jalan dapat diminimalkan, sehingga tingkat kemantapan jalan dapat terjaga.

Penataan jaringan utilitas merupakan persoalan kompleks, untuk itu pelaksanaan pengaturan dan pengendalian jaringan utilitas ini perlu didukung kelembagaan tertentu. Yaitu lembaga yang akan bertugas mengelola, mengatur serta bila memungkinkan melakukan pengusahaannya.

Alternatif kebijakan dan/atau pendanaan/pengusahaannya selain melalui APBD, juga dimungkinkan opsi-opsi lain seperti KPBU atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Untuk mengakomodasi hal tersebut penyusunan dan penetapan peraturan pendukung juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pengembangan dan penataan jaringan utilitas di Provinsi DKI Jakarta.

l) Integrasi Sistem Pembayaran Moda Transportasi di Jabodetabek

Sebagian besar sistem pembayaran moda transportasi di Jabodetabek pada saat ini masih belum menerapkan sistem e-ticketing (tiket sekaligus menjadi alat pembayaran), hanya KCJ & TransJakarta yang telah menerapkan sistem e-ticketing, dan ini pun masih belum ada standarisasi proses e-ticketingnya serta belum terintegrasi satu sama lainnya. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan - permasalahan klasik akibat penggunaan uang tunai

seperti kebocoran pendapatan, timbulnya antrian, permasalahan rekonsiliasi dan lain sebagainya.

Dalam rangka mendukung terwujudnya transaksi non – tunai di berbagai sektor di Ibukota, maka perlu dikembangkan sistem elektronik yang efisien. Salah satu bentuk elektronifikasi yang dimaksud adalah menyelenggarakan sistem tiket elektronik angkutan umum Ibukota (e-ticketing) yang terintegrasi. Hal ini diharapkan dapat mendorong perubahan gaya hidup masyarakat dan meningkatkan penggunaan transportasi publik. Sistem e-ticketing dimaksud diharapkan mampu menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat dan dapat digunakan diberbagai moda transportasi berbasis rel, jalan, air/ laut, dan/ atau basis lainnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait e-ticketing, yang meliputi Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pola pengembangan e-ticketing dimaksud adalah : standarisasi sistem pembayaran moda transportasi yang meliputi platform uang elektronik, menetapkan standarisasi sistem pembayaran bagi operator transportasi, mengintegrasikan pengembangan infrastruktur transportasi untuk perluasan pembayaran secara non tunai. Strategi integrasi sistem pembayaran moda transportasi Jabodetabek dijabarkan secara tahunan sebagai berikut :

Tabel 9.13 Rencana Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Moda Transportasi Jabodetabek

| No. | Tahapan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--|------|------|------|------|------|
| 1. | Persiapan meliputi penyusunan model bisnis dan studi kelayakan secara umum | ■ | | | | |
| 2. | Pengadaan dan Perizinan | ■ | ■ | | | |
| 3. | Pengoperasian dan Perawatan Sistem | | ■ | ■ | ■ | ■ |

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, diolah

c. Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan Sumber Daya Air akan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program utama terkait untuk mendukung Program Prioritas Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 – 2022 yaitu:

- 1) Program Pengendali Banjir Dan Abrasi :
 - a) Pembangunan Tanggul Laut dan Muara Sungai
 - b) Pembangunan waduk/ naturalisasi dan normalisasi sungai
 - c) Perbaikan Tata Kelola Air

- 2) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Air Bersih
- 3) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Air Limbah

1) Pengendalian Banjir dan Abrasi

a) Pembangunan Tanggul Laut dan Muara Sungai

Kawasan pesisir Jakarta merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap bahaya banjir, baik yang berasal dari hujan dengan intensitas tinggi, limpasan sungai, maupun air laut. Beberapa hal yang menjadi penyebab utama terjadinya hal tersebut adalah penurunan muka tanah yang semakin cepat, peningkatan debit sungai dari kawasan hulu maupun hujan lokal yang tidak terakomodasi oleh sistem drainase yang ada, serta terbatasnya lahan untuk tambahan kawasan retensi air. Dengan kondisi tersebut, apabila tidak dilakukan upaya mitigasi secara optimal, maka diperkirakan dalam rentang waktu 10 - 15 tahun sebagian besar kawasan Jakarta Utara akan tergenang oleh air laut.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1685 Tahun 2015 Tentang Penetapan Rencana Trace Indikatif Tanggul Laut Terintegrasi Daratan Tahap A di Sepanjang Pesisir Pantai Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah ditetapkan trase indikatif tanggul laut dan tanggul muara sungai. Adapun panjang tanggul laut di lapangan sebagai berikut :

Tabel 9.14 Pemrakarsa dan Panjang Tanggul

| Pemrakarsa | Garis Pantai (m) | Muara Sungai (m) | Panjang Tanggul (m) |
|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| Pemerintah (BBWSCC dan DKI) | 19.145 | 57.644 | 56.430 |
| ▪ Wilayah DKI | 11.906 | 50.869 | 62.775 |
| ▪ Wilayah Bekasi | 6.659 | - | 6.659 |
| ▪ Wilayah Tangerang | 580 | 6.775 | 7.355 |
| Swasta, BUMN/BUMD | 43.487 | - | 43.487 |
| ▪ Wilayah DKI | 35.526 | - | 35.526 |
| ▪ Wilayah Bekasi | 4.124 | - | 4.124 |
| ▪ Wilayah Tangerang | 3.837 | - | 3.837 |
| TOTAL | 62.632 | 57.644 | 120.276 |

Sumber : Kementerian PUPR RI, 2017

Pembangunan Tanggul Laut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, yang termuat baik di dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017


tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Secara total panjang tanggul laut yang akan dibangun melintasi wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi, adalah sepanjang 120.276 meter, terdiri atas tanggul pantai sepanjang 62.632 meter dan tanggul muara sungai sepanjang 57.644 meter. Dalam pembangunannya direncanakan dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMN/ BUMD, serta sektor swasta.

Adapun rencana pembangunan tanggul laut sepanjang 3.338 meter oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

- Pembangunan tanggul Laut Aliran Barat (Kamal Muara)
 - Tahun 2018 direncanakan sepanjang 250 meter
 - Tahun 2019 direncanakan sepanjang 180 meter
 - Tahun 2020 direncanakan sepanjang 140 meter
 - Tahun 2021 direncanakan sepanjang 300 meter
 - Tahun 2022 direncanakan sepanjang 300 meter
- Pembangunan tanggul Laut Aliran Timur
 - Tahun 2018 direncanakan sepanjang 1.000 meter
 - Tahun 2019 direncanakan sepanjang 1.168 meter

Sedangkan lokasi dan trase pembangunan tanggul muara dimaksud adalah sebagai berikut :



Gambar 9.39 lokasi dan trase pembangunan tanggul muara
Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC), 2016

b) Pembangunan Waduk/ Naturalisasi dan Normalisasi Sungai

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh kerugian banjir di Jakarta adalah dengan pembangunan waduk, normalisasi dan naturalisasi sungai. Ada 13 sungai yang melintasi Jakarta yang sedang, akan, dan telah dinormalisasi dan dinaturalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookervart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Selain itu, aliran sungai buatan seperti Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur serta waduk - waduk di Jakarta juga dibenahi. Hal ini guna meningkatkan tampung air sehingga tidak meluap dan menggenangi wilayah di sekitar aliran air.

1. Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya Sistem Aliran Tengah
2. Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya Sistem Aliran Timur
3. Pembangunan prasarana kali/ sungai dan kelengkapannya Sistem Aliran Barat
4. Pembangunan waduk/ situ/ embung dan kelengkapannya Sistem Aliran Barat
5. Pembangunan waduk/ situ/ embung dan kelengkapannya Sistem Aliran Timur

Pembangunan waduk/ situ/ embung dan kelengkapannya Sistem Aliran Tengah Ada 13 sungai yang melintasi Jakarta yang sedang, akan, dan telah di normalisasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mookervart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung. Selain itu, aliran sungai buatan seperti Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur serta waduk - waduk di

Jakarta juga dibenahi. Hal ini guna meningkatkan tampung air sehingga tidak meluap dan menggenangi wilayah di sekitar aliran air.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menerapkan konsep naturalisasi sungai. Naturalisasi adalah upaya pembenahan sungai dengan cara alamiah, dengan memperhatikan ekosistem dan lingkungan. Naturalisasi bertujuan untuk mengelola arus sungai agar air dapat meresap ke tanah di sepanjang perjalannya ke hilir, misalnya dengan mempertahankan kelokan sungai dan penetapan jalur hijau di sepanjang sungai.

Naturalisasi sungai dimaksudkan untuk mempertahankan ekosistem baik yang berada di dalam sungai, maupun yang ada di sekitarnya. Seperti misalnya kelok sungai, penanaman pohon, rumput dan juga tanaman air. Keberadaan pepohonan di sekitar sungai akan menjadi daerah serapan air jika permukaannya meninggi, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai ruang interaksi publik. Air tidak dibiarkan begitu saja mengalir, namun terserap ke dalam tanah menjadi cadangan yang bisa digunakan di musim kemarau. Selain itu, ekosistem hewan juga layak diperhatikan, sebab akan menimbulkan bencana ekologis jika terabaikan.

c) Perbaikan Tata Kelola Air

Salah satu strategi jangka panjang dalam memperbaiki tata kelola air sekaligus mengurangi potensi banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah menangani penggunaan air tanah secara tidak berkelanjutan yang berkontribusi pada terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan tanah yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan potensi terjadinya banjir.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk membatasi penggunaan air tanah yang kini sudah melewati batas aman (30%) hingga lebih dari 70%. Untuk mencapai hal tersebut, akan dilakukan enforcement secara lebih baik untuk memastikan cukupnya kapasitas resapan air hujan pada bangunan-bangunan dan mengelola kegiatan pembangunan infrastruktur besar di beberapa titik wilayah Jakarta yang mengalami penurunan permukaan tanah secara ekstrem. Selain itu, pemerintah akan juga mendorong optimalisasi adanya sumur-sumur resapan kolektif dan giant biopori dan alternatif-alternatif untuk memaksimalkan penyerapan air di ruang-ruang publik guna membantu menghentikan penurunan muka tanah di sejumlah kawasan. Implementasi dari seluruh strategi ini dilakukan dengan pelibatan penuh gerakan masyarakat.

d) Pembangunan Integrated Tunnel atau Multipurpose Tunnel

Rencana pembangunan Integrated Tunnel atau Multipurpose Tunnel mengemuka sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan lalu lintas dan banjir secara terpadu di wilayah DKI Jakarta dengan upaya pembebasan lahan sesedikit mungkin. Mengingat keterbatasan dana dan sulitnya pembebasan tanah pada pembangunan infrastruktur kota, maka dapat dipertimbangkan pengembangan sistem jaringan bawah tanah yang sekaligus berfungsi sebagai pengendalian banjir dan solusi lalu lintas secara terpadu.

2) Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih

Pada saat ini berdasarkan data dari PD. PAM Jaya total kebutuhan air di DKI Jakarta mencapai 22.735 Liter/detik (2017) dan tahun 2022 diperkirakan mencapai 29.098 Liter/detik, dimana cakupan pelayanan air bersih pada tahun 2017 baru mencapai 60% atau baru sebesar 6,2 juta penduduk yang terlayani. Hal ini menjadi penting untuk segera ditangani mengingat tingkat pemanfaatan air tanah di Jakarta yang cukup tinggi dan diidentifikasi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) di Jakarta.


Untuk memenuhi kebutuhan air bersih di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memperluas cakupan pelayanan melalui penambahan penyediaan air bersih baik dari pengembangan fasilitas pengolahan air bersih di wilayah Jakarta maupun pemenuhan pasokan air bersih dari luar Jakarta, penurunan tingkat kebocoran air serta memperbaiki kualitas layanan air bersih yang diprioritaskan pada wilayah - wilayah dengan kualitas air terburuk.

Secara garis besar peningkatan layanan air bersih ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat dan diprioritaskan untuk wilayah yang belum terlayani secara optimal khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memenuhi kekurangan layanan air bersih di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah menginisiasi pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur I untuk meningkatkan kapasitas layanan air bersih sebesar 2800 liter/detik pada tahun 2022 (dari total rencana kapasitas yang diperuntukkan bagi DKI Jakarta sebesar 4000 liter/detik), yang direncanakan mulai beroperasi mulai tahun 2021. Pembangunan Water Treatment Plan

SPAM Jatiluhur I direncanakan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang akan melayani wilayah DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang.

Pada saat yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyiapkan rencana penyerapan air yang dialirkan dari hulu, dengan pengembangan jalur pipa transmisi mulai dari titik off-take (titik perbatasan Bekasi-Jakarta) hingga reservoir utama yang direncanakan di wilayah pelayanan DKI Jakarta. Penyaluran air curah ke setiap titik pengambilan atau offtakes dilakukan secara gravitasi dari Menara Air Sentra Timur yang terletak di Pondok Kopi. Mengingat besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pipa distribusi di dalam Kota Jakarta bagi SPAM I, maka pembangunan pipa distribusi dimaksud direncanakan bekerjasama dengan Pemerintah dan/atau melalui skema KPBU. Jalur indikatif pipa transmisi direncanakan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar 9.40 Jalur indikatif pipa transmisi di dalam Kota Jakarta bagi SPAM Jatiluhur I
Sumber: Kajian PD. PAM Jaya, 2014

Selain menambah pasokan dari Jatiluhur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengupayakan peningkatan pelayanan air bersih di wilayah DKI Jakarta, diantaranya melalui dimulainya inisiasi kerjasama pengembangan SPAM Karian bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengembangan IPA Buaran 3 serta opsi lain yang memungkinkan.


Pada sisi lain untuk memenuhi kebutuhan air di Kepulauan Seribu direncanakan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO). Upaya lain dapat dilakukan melalui pengolahan air hujan menjadi air bersih (rain water harvesting).

3) Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah

Berdasarkan Review Master Plan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta, tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Tim Studi Japan International Cooperation Agency (JICA), pengembangan sistem perpipaan air limbah/ sewerage di DKI Jakarta dibagi menjadi 15 zona (termasuk zona 0). Target cakupan pelayanan adalah sebesar 80% pada tahun 2050. Dari 15 zona sistem sanitasi terpusat (off-site Sanitation), direncanakan dalam 5 tahun kedepan akan dibangun setidaknya namun tidak terbatas pada 3 (tiga) Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (SPALT) Jakarta Sewerage System (JSS), yang skema pendanaannya direncanakan melalui APBN, APBD dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Selain itu diupayakan pula pembangunan sistem sanitasi setempat (on-site sanitation) pada 50 lokasi.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akses air bersih dan air limbah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memastikan keterjangkauan biaya pemasangan pipa, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lebih lanjut, untuk mendukung rencana pembangunan Jakarta Sewerage System baik yang dilakukan melalui skema APBN, APBD dan atau KPBU, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal pengelolaan air limbah sebagai persiapan tahap konstruksi di masa mendatang serta sumber daya manusia untuk merencanakan, mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara sistem pengelolaan air limbah di DKI Jakarta yang tidak hanya terbatas pada sistem IPAL, perpipaan, sambungan rumah serta sistem daur ulang air. Untuk itu diperlukan capacity building (bimbingan teknis atau pelatihan) bagi SDM yang mencakup para perencana, pengawas kegiatan maupun operator di lapangan. Pelatihan rutin perlu dijadwalkan secara kontinyu untuk terus memperbaharui pengetahuan dan kemampuan para SDM dimaksud agar proses pembangunan hingga pengoperasian sistem pengelolaan air limbah dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pembangunan SPALT Jakarta Sewerage System yang direncanakan namun tidak terbatas pada Zona 1, 2, 5, 6 dan 8, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memerlukan dukungan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal pengelolaan air limbah berupa bimbingan teknis atau pelatihan sebagai persiapan tahap konstruksi di masa

mendatang serta untuk mengembangkan, mengoperasikan dan memelihara sistem pengelolaan air limbah di DKI Jakarta yang mencakup sistem perpipaan, sambungan rumah serta daur ulang air.



Gambar 9.41 Peta Lokasi Pembangunan SPALT Jakarta Sewerage System (JSS)
 Sumber : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik

4) Pengelolaan Sampah

a) Pengurangan sampah di sumber

Masyarakat merupakan penghasil sampah karenanya masyarakat merupakan aktor utama dalam pengelolaan sampah yang perlu diberdayakan agar mampu melakukan berbagai upaya penanganan yang bermanfaat bagi pengelolaan secara umum. Mengingat upaya pengurangan timbulan sampah di sumber sangat erat kaitannya dengan perilaku masyarakat, diperlukan suatu upaya penyadaran dan peningkatan pemahaman untuk mendorong perubahan perilaku yang dilakukan secara berjenjang. Perubahan perilaku ini dapat dilakukan baik melalui promosi yang dapat memberi gambaran mengenai "nilai" pengurangan sampah di sumber dan dampaknya bagi kualitas kesehatan dan lingkungan maupun kampanye yang terus menerus untuk membangun suatu komitmen sosial. Pengurangan sampah di sumber ini dilakukan melalui mekanisme 3 R, yaitu reduce (R1), reuse (R2) dan recycle (R3). R1 adalah upaya yang lebih menitikberatkan pada pengurangan pola hidup konsumtif serta senantiasa menggunakan bahan "tidak sekali pakai" yang ramah lingkungan. R2 adalah upaya memanfaatkan bahan sampah melalui penggunaan yang berulang agar tidak langsung menjadi sampah. R3 adalah

setelah sampah harus keluar dari lingkungan rumah, perlu dilakukan pemilahan dan pemanfaatan/pengolahan secara setempat.

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup melakukan kegiatan diantaranya:

- Komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan pengetahuan mengenai Program 3R.
- Pembangunan dan pembinaan TPS 3R.
- Fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.
- Pengembangan informasi peluang usaha di bidang persampahan
- Mendorong dan memfasilitasi berdirinya Bank Sampah.

b) Pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF)

Berdasarkan dokumen Masterplan dan Kajian Akademis Persampahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 – 2032, selain melakukan optimasi pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, juga direncanakan untuk setidaknya 2 (dua) unit dari target 4 (empat) unit Intermediate Treatment Facility (ITF) di Provinsi DKI Jakarta dapat terbangun untuk menanggulangi timbulan sampah di Jakarta. Target 4 (empat) unit ITF dimaksud yakni ITF Zona Pusat, Zona Utara, Zona Barat dan Zona Timur. Pembangunan ITF dapat dilaksanakan melalui dua skema, yakni skema penugasan kepada BUMD atau melalui skema KPBU.

c) Optimalisasi Bantargebang


TPST Bantar Gebang telah beroperasi sejak tahun 1989 dan saat ini merupakan satu-satunya TPST yang dimiliki dan dioperasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Oleh karena itu, semua sampah yang dihasilkan di Jakarta diangkut ke lokasi ini. TPST Bantar Gebang merupakan lahan milik DKI Jakarta dan terletak 40 km di sebelah tenggara Jakarta. Lokasi ini memiliki luas lahan total 110,3 hektar yang dibagi menjadi lima zona pembuangan sampah. Tiga perempat dari luas lahan digunakan untuk pembuangan sampah dan 25% sisanya menjadi lokasi infrastruktur TPST seperti pintu masuk, jalan, kantor dan pabrik pengolahan lindi. Lokasi ini menerima hampir 1.000-1.200 truk setiap hari dan truk-truk ini membawa sekitar 6.500-7.000 ton/hari sampah ke TPST.



Gambar 9.42 Pemulung di TPST Bantar Gebang dan Antrian di TPST Bantar Gebang
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018

Truk sampah bisa tiba di lokasi setiap saat, meskipun mayoritas tiba pada siang hari. Setelah tiba, kendaraan ditimbang di jembatan timbang dan data secara otomatis tercatat dalam sistem komputer. Truk tersebut kemudian diinstruksikan ke area bongkar yang sesuai. Truk-truk biasanya membongkar sampah di tiga sampai lima titik, di lokasi berbeda-beda di TPST. Karena jumlah tempat bongkar terbatas, truk harus menunggu 2 - 4 jam pada siang hari sebelum dapat membongkar muatannya.

Titik bongkar umumnya dilengkapi dengan 2 (dua) Bulldozer dan 3 (tiga) hingga 5 (lima) Excavator. Berbeda dengan praktek TPST biasa yang mendorong sampah ke posisi akhir dengan Bulldozer, Excavator digunakan untuk mengangkat sampah ke puncak TPST. Ketika sel sampah mencapai ketinggian sampai 30 meter, 6 (enam) atau 7 (tujuh) Excavator diperlukan secara berurutan untuk menaikkan sampah ke atas. Di bagian atas sel, satu atau dua Bulldozer digunakan untuk mendorong sampah ke posisi yang seharusnya dan memadatkannya.



Pembongkaran sampah dan penggunaan Excavator

Peta TPST Bantar Gebang

Gambar 9.43 Pembongkaran sampah dan penggunaan Excavator dan Peta TPST Bantar Gebang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2018

TPST jarang menggunakan tanah penutup, sehingga beberapa area yang ditutup hanya ketika alokasi anggaran tahunan cair. Bagian lain dari TPST tidak ditutup sampai area ditutup selamanya. TPST ini memiliki peralatan yang baik dan alat-alat berat berikut:

- 33 Excavator standar
- 2 long arm Excavator
- 14 Bulldozer
- 6 Wheel Loader
- 5 Refuse Compactor

Menurut Rencana Induk 2012, TPST diperkirakan akan terus menerima sampah sampai tahun 2023. Dalam prakteknya, TPST tersebut sudah terisi penuh dan lebih banyak lagi sampah yang dipaksakan masuk ke lokasi setiap hari. Kondisi ini menyebabkan terbentuknya lereng yang sangat curam di lokasi dan menimbulkan risiko tanah longsor. Di TPST ini merupakan tempat kerja bagi sekitar 6.000 pemulung yang beroperasi di seluruh TPST. Mereka bekerja menantang bahaya di dekat alat berat dan juga berisiko tertimbun longsor di lereng yang curam.

Rencana pengembangan TPST Bantargebang dalam lima tahun kedepan antara lain Pembangunan IPAS, jembatan timbang dan pos, jalan di atas Zona TPST Bantargebang, dinding penahan di TPST Bantargebang, posko dan truk pemadam kebakaran, jaringan hydrant, daur ulang plastik, laboratorium pemantau kualitas lingkungan, sorting plant, Gedung Pusat Studi Sampah Nasional, fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF), fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi dan akan dikaji rencana pembangunan fasilitas Waste to Energy (WTE) di Bantargebang. Selain itu, rencana pengelolaan dan peningkatan TPST kedepannya mencakup covering landfill, landfill mining, bioreactor landfill, pemeliharaan jalan operasional, jembatan, drainase dan gorong-gorong di areal TPST Bantargebang, pemeliharaan car washing, jembatan timbang, pengolahan kompos TPST Bantargebang, penyediaan jasa pendampingan pengelolaan sampah serta pembayaran tipping fee.

Oleh karena itu, dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan optimalisasi TPST Bantar Gebang untuk meningkatkan kapasitas maksimumnya dari yang ada pada saat ini. Hal ini dilakukan melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan pengelolaan sampah dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung optimalisasi TPST tersebut.

9.3 Pengembangan Integritas Aparatur

Pengembangan integritas aparatur ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme aparatur dalam rangka mencapai Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA sebagaimana terlihat pada gambar 9.44 berikut :

**PANCA UPAYA UTAMA
PEMBANGUNAN JAKARTA**
MAJU KOTANYA, BAHAGIA WARGANYA

PENINGKATAN INTEGRASI APARATUR DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN

- Mencapai Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melalui e-planning, e-budgeting, e-asst, CMS, e-hibahbansas, e-musrenbang, e-monev
- Mewujudkan *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA*.
- Inisiasi *lembaga pembiayaan pembangunan*
- *Integrasi data* dalam rangka mewujudkan *one data, one map, one policy (Jakarta Satu)*
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah



Gambar 9.44 Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Integritas Aparatur

9.3.1 Peningkatan Tata Kelola Bidang Regulasi/Hukum, Integritas Aparatur Dan Akuntabilitas Pemerintahan

a. Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas adalah salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), merupakan hal yang mutlak dikedepankan utamanya untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pemerintahan diharapkan fokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah meliputi 5

komponen, yakni : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Dalam upaya pencapaian Nilai/Predikat SAKIP AA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun rencana aksi pada setiap unsur penilaian SAKIP sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja : diawali dengan penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2017-2022 yang dibarengi dengan Penerapan SI-RPJMD (Sistem Informasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dilanjutkan dengan penyusunan RKPd, Renja dan RKA Tahun 2019 berdasarkan IKU Tahun 2017 –2022, serta Review Dokumen Perencanaan.
- b. Pengukuran Kinerja : dilakukan melalui penyusunan IKU dan Perjanjian Kinerja berpedoman pada RPJMD Tahun 2017 –2022, serta pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Indikator Kinerja melalui e-Monev dan SIRPJMD. Dalam Pengukuran Kinerja dilakukan pula pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, dan pelaporan, melalui integrasi e-Budgeting dengan SIRPJMD, termasuk penyusunan Perjanjian Kinerja untuk eselon I, II, III, dan IV, sampai JFT dan JFU (Sasaran Kerja Pegawai) dengan indikator kinerja terukur, relevan, dapat ditagih dan selaras dengan IKU. Selain itu juga dilakukan penyusunan rencana aksi Perjanjian Kinerja Kepala OPD sampai kepada level kegiatan, sub kegiatan, bahkan komponen yang paling berpengaruh capaian kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja : dilakukan dengan upaya mengaitkan antara kinerja dengan reward and punishment, melalui integrasi e-Monev dan SIRPJMD dengan e-Kinerja. Dalam penyusunan LKIP dan LKPJ, akan digunakan satu data capaian kinerja. Sementara dalam penyusunan LPPD dan LKPD, dilakukan dengan mengintegrasikan SIRPJMD dengan e-Report.
- d. Evaluasi Internal : merupakan upaya untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) untuk perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan kualitas Evaluasi Internal, akan dikembangkan pula sistem E-SAKIP.
- e. Capaian Kinerja : dalam tahapan ini akan dilakukan penilaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan capaian kinerja terbaik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

Selain pencapaian SAKIP AA, dalam rangka Peningkatan Integrasi Aparatur Dan Akuntabilitas Pemerintahan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memprioritaskan untuk pencapaian Opini Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, pada periode 2018-2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan terus mengupayakan agar Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ditindaklanjuti secara tuntas, melalui pembenahan terhadap pengelolaan keuangan dan barang daerah dan peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Untuk mencapai opini audit BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk database aset dalam Sistem Informasi Aset (SIA) sesuai dengan rekomendasi BPK dan melaksanakan sensus aset. Selain itu juga akan dilakukan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah dengan sistem informasi perencanaan, sistem informasi pendapatan daerah, sistem informasi belanja daerah, sistem informasi pengadaan barang jasa pemerintah, dan sistem informasi aset.

Sebagai salah satu inisiatif atas terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sistem pengadaan barang/ jasa yang optimal diharapkan mampu mempertajam belanja daerah baik itu belanja yang dilaksanakan secara langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah/ Badan Layanan Umum Daerah/ Unit Pelayanan Teknis/ unit lain di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau belanja yang dilaksanakan secara tidak langsung yang dilakukan oleh penerima bantuan sosial dan subsidi. Selain itu, sistem pengadaan barang/ jasa yang optimal juga diharapkan berdampak pada pembentukan ekosistem pasar barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terbuka untuk persaingan pelaku usaha yang pada akhirnya mendorong efisiensi belanja daerah.

Kapasitas dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang strategis dalam upaya pencapaian SAKIP AA, Predikat WTP pada Opini Audit Laporan Keuangan Daerah, Tata kelola Pemerintahan yang akuntabel, peningkatan integritas aparatur maupun peningkatan kualitas Pelayanan Publik. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyusun dan mengimplementasikan master plan pengelolaan manajemen ASN secara bertahap yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Manajemen ASN dimaksud, antara lain meliputi proses perencanaan

kebutuhan pegawai, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pemberian gaji dan tunjangan, pembinaan disiplin, pemberhentian ASN serta penyediaan peningkatan sarana prasarana pengembangan kapasitas ASN.

b. Jakarta Smart City

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan informasi kepada publik, Jakarta Smart City melaksanakan penyediaan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mengelola layanan pengaduan masyarakat seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Pengaduan masyarakat yang masuk kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui kanal-kanal pengaduan yang dikelola oleh Jakarta Smart City. Untuk memproses dan memantau pengaduan masyarakat tersebut agar ditindaklanjuti oleh SKPD terkait, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengembangkan aplikasi Citizen Relation Management (CRM). Penggunaan aplikasi ini diatur melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi Citizen Relation Management.

Jakarta Smart City bertujuan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber daya di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pemanfaatan TIK pada proses penyelenggaraan pemerintahan secara nasional telah digariskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, hal ini menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 265 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki

tanggung jawab dan wewenang untuk mengimplementasikan E-Government yang diterjemahkan melalui kebijakan satu data yang terintegrasi, up to date, dan valid untuk formulasi kebijakan (data driven policy), berorientasi pada problem prioritas.

Instrumen kebijakan tersebut, khususnya dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara sistemik dan sistematis adalah melalui sistem monitoring Jakarta Satu dengan konsep one map, one data, one policy, sekaligus juga menjadi instrumen untuk melakukan perubahan yang sistemik dan sistematis dalam melakukan pencegahan korupsi dan menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan efisien.

Jakarta Smart City akan lebih ditingkatkan peran dan kemampuannya agar lebih berdampak pada peningkatan pelayanan publik bagi warga Jakarta dengan melaksanakan :

- Optimalisasi pemanfaatan Big Data untuk formulasi kebijakan (data driven policy) yang berorientasi pada problem prioritas dan penyediaan executive dashboard (city indicator) untuk memonitor kinerja pemerintahan dengan meningkatkan kapasitas infrastruktur Big Data beserta Tools Analisisnya dan keamanan datanya;
- Peningkatan kolaborasi, co-creation serta keterlibatan warga untuk berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, baik dari sisi gagasan, dana, dan tenaga dengan menambah ruang kreasi dan kreativitas warga (co working space, living lab, startup hub);
- Perwujudan Jakarta Safe City sebagai Ibukota NKRI dengan menyediakan road map dan strategi pengembangan safe, smart and sustainable city yang berfokus pada penyiapan standar layanan publik Ibukota Negara, keamanan pelayanan kesehatan, keamanan pelayanan pendidikan, keamanan pelayanan transportasi, keamanan infrastruktur kota, keamanan digital dan keamanan masyarakat secara umum;
- Perwujudan Jakarta Safe City dengan menyediakan peta jalan dan strategi pengembangan Safe City Jakarta yang berfokus pada kemandirian digital, keamanan pelayanan kesehatan, keamanan infrastruktur dan keamanan masyarakat;
- Pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur pendukung layanan smart and safe city yang berfokus dalam mengembangkan platform responsif bencana berbasis partisipasi masyarakat untuk sadar bencana, mulai dari menumbuhkan awareness masyarakat terhadap pentingnya mengantisipasi sumber bencana hingga penggerakan masyarakat dalam menghadapi bencana melalui integrasi pembangunan infrastruktur jaringan dan/atau utilitas

smart and safe city seperti pembangunan jaringan fiber optic, pembangunan ducting dan pembangunan utilitas lainnya dalam rangka support data administrasi warga untuk korban bencana, perluasan sistem layanan 112 untuk public engagement, pembentukan komunitas penggerak, sistem collaborative community engagement on disaster management serta optimalisasi crisis center sebagai pusat responsive disaster management dan early warning system.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik bagi warga Jakarta, Smart City berfokus pada 6 pilar sebagai berikut :

a. Smart Government

Mewujudkan pemerintahan yang transparan, informatif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rencana pengembangannya antara lain meliputi :

- Mengembangkan satu data yang terintegrasi, up to date dan valid untuk formulasi kebijakan (data driven policy) yang berorientasi pada problem prioritas dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan Big Data dan penyediaan executive dashboard (city indicator) untuk memonitor kinerja pemerintahan melalui peningkatan kapasitas infrastruktur Big Data beserta Tools Analisis dan keamanan data.
- Meningkatkan sistem penanganan pengaduan warga dengan mengintegrasikan seluruh kanal pengaduan kedalam sistem CRM (Citizen Relationship Management).
- Membangun suatu sistem layanan administrasi warga yang terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga warga dapat menikmati pelayanan lebih cepat, mudah serta data base warga dapat terpelihara dan terupdate secara berkesinambungan.

b. Smart Mobility

Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi dalam penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mampu mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi. Rencana pengembangannya antara lain meliputi :

- Menerapkan sistem angkutan jalan terintegrasi, mulai dari integrasi rute dan layanan, manajemen, hingga pembayaran melalui program Ok-OTrip
- Menyediakan layanan seamless transportation dan solusi yang menyeluruh dari titik awal hingga akhir perjalanan dengan mengembangkan layanan bike sharing yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

- Meningkatkan pengelolaan transportasi yang lebih informatif, lancar, aman dan nyaman dengan mengembangkan Intelligence Transportation System.
- Optimalisasi pengelolaan perparkiran yang lebih akuntabel, efisien dan efektif dengan menerapkan parkir elektronik berbasis IoT.

c. Smart Living

Mewujudkan Jakarta sebagai kota yang sehat dan layak huni serta memfasilitasi akses ke informasi kesehatan, pariwisata, dan fasilitas keamanan. Rencana pengembangannya antara lain meliputi :

- Perwujudan Jakarta Safe City dengan menyediakan peta jalan dan strategi pengembangan Safe City Jakarta yang berfokus pada kemananan digital, kemananan pelayanan kesehatan, kemananan infrastruktur dan keamanan masyarakat
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat (Smart Health)
- Optimalisasi pengelolaan pariwisata Jakarta yang terintegrasi, informatif, promotif, interaktif (Smart Tourism) dengan menerapkan Ticketing Online, Virtual Reality, Augmented Reality.

d. Smart Environment

Menciptakan kualitas lingkungan yang sehat melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk membuat Jakarta menjadi kota layak huni yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Rencana pengembangannya antara lain meliputi :

- Mendorong terwujudnya gedung-gedung/bangunan di Jakarta yang menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien selama daur hidup bangunan sejak perencanaan, pembangunan, operasional, pemeliharaan, renovasi bahkan hingga pembongkaran (Green Building)
- Optimalisasi pengelolaan sampah yang terpadu, efektif, efisien, lebih bersih dan lebih hijau dengan mengoptimalkan pemungutan sampah, daur ulang serta pemanfaatan teknologi terbarukan (Smart Waste Management)
- Pengurangan emisi karbon, antara lain dengan mendorong penggunaan low carbon transport, optimalisasi uji emisi dan efisiensi energi

e. Smart Economy

Membina kewirausahaan dan semangat inovasi kepada masyarakat untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Rencana pengembangannya antara lain meliputi :

- Pengembangan usaha kecil dan menengah dengan meningkatkan kemampuan daya saing dan inovasi serta pemanfaatan e-commerce untuk memperluas cakupan pasar.
- Memperluas lapangan kerja dengan meningkatkan keterampilan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar serta mendorong kewirausahaan (job creation)
- Mendorong transaksi keuangan non tunai (less cash) dengan mengintegrasikan pembayaran untuk berbagai sektor (transportasi, retail, wisata dan sebagainya) menggunakan National Payment Gateway.
- Memperkuat ketahanan pangan Jakarta, dengan menyediakan data dan informasi stock dan harga komoditas pangan secara real time dan dapat diakses dengan mudah.

f. Smart People

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan minimal 12 tahun, menyediakan fasilitas untuk kehidupan yang layak, meningkatkan indeks harapan hidup, meningkatkan akses ke informasi publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

- Mengembangkan pemerintahan yang mendorong warga untuk berperan serta dalam penyelesaian permasalahan kota, dimana pemerintah berperan sebagai penyedia platform dan warga sebagai co-creator (City 4.0), melalui peningkatan kolaborasi, co-creation serta keterlibatan warga untuk berpartisipasi dan bersinergi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, baik dari sisi gagasan, dana, dan tenaga dengan menambah ruang kreasi dan kreativitas warga (co working space, living lab, startup hub);
- Mendorong keterlibatan warga dalam proses menetapkan layanan masyarakat yang lebih efektif dan mendekatkan pemerintahan dengan warganya melalui : peningkatan kualitas dialog publik aparat, penguatan peran warga untuk terlibat dalam perbaikan layanan masyarakat, akuntabilitas pengelolaan kelembagaan warga melalui keterbukaan informasi, optimalisasi Balai Warga (RW) sebagai ruang interaksi publik (informasi dan administrasi warga) dan pemberdayaan partisipasi warga dalam layanan masyarakat (termasuk FKDM).
- Meningkatkan penyediaan informasi publik ke masyarakat yang mudah diakses publik melalui penyediaan Dashboard Publik.

SKPD/UKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta cenderung meningkatkan pemanfaatan sistem informasi dalam menjalankan tata kelola dan delivery pelayanan publiknya, sehingga hal ini menjadi faktor kritis yang perlu dijamin keberlangsungannya. Seiring dengan meningkatnya transaksi informasi secara elektronik melalui sistem informasi, juga diikuti dengan peningkatan ancaman terhadap pengelolaan sistem informasi sehingga berdampak kepada pentingnya menjamin keamanan sistem informasi tersebut.

Terwujudnya data yang komprehensif dan valid, diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan publik yang prima namun juga menjadi sumber informasi yang valid bagi proses analisis lebih lanjut dalam pembuatan kebijakan maupun pengambilan keputusan Pimpinan. Kondisi tersebut mensyaratkan dilakukannya integrasi terhadap data-data yang ada pada SKPD/UKPD sekaligus pengamanan agar kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data tetap terjaga.

Saat ini keberlangsungan pelayanan dan keamanan informasi belum dapat dilakukan secara optimal karena sumber data Teknologi Informasi dan Komunikasi masih belum terpusat sepenuhnya pada pusat data yang dikelola oleh Diskominfo. Hal ini menyebabkan proses integrasi data menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Selain itu, Pemprov DKI juga belum memiliki sistem Disaster Recovery Center (DRC) sehingga berisiko terjadi kendala pada sistem informasi yang digunakan pada pelayanan publik maupun gangguan pada sistem informasi lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, baik secara fisik (kebakaran, banjir, gempa bumi) ataupun secara non fisik (virus, malware, sistem crash).

Diskominfo berencana untuk mempersiapkan kondisi ekosistem TIK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang memungkinkan berlangsungnya proses integrasi data secara bertahap dan menyeluruh terhadap data-data yang saat ini masih tersebar pada SKPD/UKPD, didukung oleh pengembangan infrastruktur TIK yang memiliki tingkat kehandalan yang tinggi (availability dan resiliency), aman (secure), dapat berkembang dan beradaptasi (adaptability) dan menggunakan anggaran secara tepat guna (cost effective) sebagai fondasi utama dalam memberikan layanan publik.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas, Diskominfo akan melaksanakan antara lain :

1. Kajian terhadap kondisi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini, agar dapat merencanakan integrasi sistem informasi SKPD/UKPD yang komprehensif dengan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang lebih baik yang dituangkan dalam Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK);
2. Pembuatan pedoman, standarisasi dan sosialisasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
3. Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) mengacu kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016 mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;
4. Melaksanakan kegiatan Project Management Office untuk melakukan pendampingan, supervisi dan pengendalian terhadap proyek IT yang berada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pengembangan sistem informasi sampai dengan tahap pengendaliannya untuk memastikan sinergi dan keberlangsungannya sesuai Rencana Induk TIK;
5. Mengembangkan back up link jaringan komunikasi WAN sehingga apabila terdapat gangguan pada link jaringan utama maka link jaringan backup akan langsung menggantikan peran link jaringan utama sehingga pelayanan tetap terus berjalan;
6. Mengembangkan Disaster Recovery Center (DRC) secara komprehensif untuk seluruh SKPD/UKPD untuk mendukung kontinuitas kegiatan operasional pengelolaan dan pengolahan data yang menggunakan teknologi Informasi;
7. Konsolidasi pusat data dan server di seluruh SKPD/UKPD dengan memanfaatkan teknologi terkini seperti virtualisasi, container dan software defined data center agar dapat mendapatkan utilisasi lebih baik dari hardware yang akan disediakan dan lebih menjamin kehandalan dan keamanan sistem pelayanan publik, baik yang digunakan internal maupun eksternal.

c. Revitalisasi Tata Kelola Bidang Hukum dan Regulasi

Peningkatan urusan pemerintahan daerah dan kompleksitas permasalahan atas penyelenggaraan bidang hukum menjadi penting untuk diperhatikan. Bidang hukum tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan sengketa yang ada, tapi harus pula mencegah berbagai permasalahan hukum dalam upaya mewujudkan kepastian hukum di daerah.

Revitalisasi tata kelola bidang hukum memiliki peranan penting dalam memberi dukungan bagi peningkatan kualitas pembangunan di daerah. Tata kelola bidang hukum dilaksanakan dari tahap perencanaan, pembentukan, pelaksanaan dan penegakan hukum hingga evaluasi perlu dilakukan secara berkesinambungan. Keseluruhan tahapan tersebut memberikan kontribusi pada kepastian hukum bagi kegiatan pemerintahah, aktivitas masyarakat, dan mendorong peningkatan kualitas mutu layanan publik. Revitalisasi tata kelola bidang hukum juga diharapkan menciptakan harmonisasi regulasi baik tingkat vertikal dan horizontal demi terciptanya pembangunan hukum daerah yang lebih terstruktur.

Dalam hal mencapai hal tersebut, Pemerintah Daerah memiliki komitmen ke depan untuk:

- 1) Melakukan evaluasi, penataan, pemutakhiran dan harmonisasi produk hukum daerah secara sistematis, berkala dan terintegrasi dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah;
- 2) Melaksanakan proses pembentukan hukum dan kebijakan daerah yang lebih partisipatif, aspiratif dan konsultatif melalui tata kelola proses legislasi yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial dan menghasilkan produk hukum daerah yang responsif, berkepastian, berkeadilan, efektif dan bermanfaat;
- 3) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM dan kelembagaan yang terlibat dalam penyelenggaraan bidang hukum melalui capacity building, sertifikasi profesi dan penerapan standarisasi organisasi (ISO);
- 4) Meningkatkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat di daerah melalui sosialisasi yang teratur dalam membangun ketaatan hukum di daerah; dan
- 5) Memperkuat penegakan hukum daerah yang tegas, konsisten dan adil serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

d. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 22 ayat (1), terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2018-2022, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Beberapa strategi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah, dilakukan melalui beberapa strategi yang terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah.

Intensifikasi Pajak Daerah dilakukan melalui strategi sebagai berikut :

1. Melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online System terhadap empat jenis Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak melalui :
 - a. Pendataan Wajib Pajak untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir dan Reklame
 - b. Melakukan pemuktahiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap PKB, BPHTB dan PBB
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
3. Melakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Self-Assessment dengan menggunakan perhitungan potensi pajak dan setoran masa minimal, Wajib Pajak PBB-KB dan Wajib Pajak PPJ
4. Melakukan penagihan piutang pajak.

Sedangkan untuk ekstensifikasi Pajak Daerah dilakukan strategi sebagai berikut :

1. Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap Pajak Daerah:
 - a. Melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
 - b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
 - c. Melakukan perubahan tariff melalui revisi Peraturan Daerah terhadap jenis Pajak Parkir
 - d. Melakukan revisi Peraturan Daerah terhadap jenis pajak BPHTB
 - e. Melakukan penyesuaian tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor
 - f. Melakukan perubahan tarif Layanan Parkir Off-Street
 - g. Melakukan penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) dan Kelas Jalan Reklame
 - h. Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, serta peningkatan koordinasi kelembagaan.

2) Retribusi Daerah

Selain Pajak Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui retribusi daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Beberapa hal yang mempengaruhi pemungutan Retribusi Daerah. Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

- a. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
- b. Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- c. Menerapkan transaksi non tunai;
- d. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan;
- e. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan Retribusi Daerah yang masih menggunakan karcis.

3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan melalui langkah-langkah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.
- b. Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
- c. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD.
- d. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dan lain-lain.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, diperlukan suatu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- c. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management;
- d. Mengoptimalkan pendapatan BLUD

4) Dana Perimbangan

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi, serta menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah MRT yang telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH). Koordinasi dengan Pemerintah,, Pihak Ketiga dan SKPD/UKPD terkait MoU penarikan/pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

9.4 Kota Lestari

Pembangunan Kota Lestari diupayakan melalui mewujudkan penataankawasan permukiman, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dapat dilihat pada gambar 9.45 berikut :

PANCA UPAYA UTAMA PEMBANGUNAN JAKARTA MAJU KOTANYA, BAHAGIA WARGANYA



Gambar 9.45 Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Kota Lestari

9.4.1 Penataan Kawasan Permukiman

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Terdapat 11 variabel yang menentukan tingkat kekumuhan di suatu wilayah, yaitu: kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, kondisi bangunan tempat tinggal, keadaan ventilasi dan pencahayaan bangunan tempat tinggal, tempat buang air besar, cara membuang sampah, pengangkutan sampah, keadaan drainase/saluran air, keadaan jalan lingkungan, penerangan jalan umum dan tata letak bangunan. Hasil Kajian BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat 445 RW di DKI Jakarta yang masih masuk dalam kategori kumuh.

Tabel 9.15 Jumlah Kelurahan, Jumlah RW, RT dan RW Kumuh yang Didata menurut Kabupaten/Kota di DKI Jakarta, 2017

| Kab/Kota | Jumlah Kelurahan*) | Jumlah RW*) | Jumlah RT*) | RW yang didata | | |
|------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|------------|
| | | | | Kumuh | Tidak kumuh | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Jakarta Pusat | 44 | 389 | 4.572 | 98 | 21 | 119 |
| Jakarta Utara | 31 | 449 | 5.223 | 80 | 8 | 88 |
| Jakarta Barat | 56 | 586 | 6.481 | 92 | 13 | 105 |
| Jakarta Selatan | 65 | 576 | 6.088 | 90 | 20 | 110 |
| Jakarta Timur | 65 | 707 | 7.926 | 78 | 13 | 91 |
| Kepulauan Seribu | 6 | 24 | 127 | 7 | 0 | 7 |
| Total | 267 | 2.731 | 30.417 | 445 | 75 | 520 |

*) Jakarta Dalam Angka, 2017

**) Target awal 521 RW namun berkurang 1 RW menjadi 520 RW. Ada 1 RW di Jakarta Utara telah digusur, yaitu RW 13, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading.

Sumber: Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta dan BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018

Hasil kajian BPS Provinsi DKI Jakarta menunjukkan: 75 RW (14%) masuk dalam kategori tidak kumuh sedangkan 445 RW (86%) masuk dalam kategori kumuh, dengan perincian: 15 RW (3,37%) kumuh berat, 99 RW (22,25%) kumuh sedang, 205 RW (46,07%) kumuh ringan, dan 126 RW (28,31%) kumuh sangat ringan.

Dalam rangka meningkatkan kawasan kumuh menjadi kawasan yang layak dan sehat, diperlukan Program Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang memiliki tiga rangkaian utama kegiatan :

1) Community Action Plan (CAP)

merupakan suatu program yang turut serta mendorong terciptanya koordinasi dan kolaborasi dari berbagai pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta para stakeholders, yang selanjutnya menjadi acuan keberlanjutan Program Penataan Kawasan.

2) Collaborative Implementation Program (CIP)

Merupakan langkah lanjutan untuk merealisasikan konsep CAP yang telah disusun. Proses CIP dilakukan melalui pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, antara lain dengan land consolidation.

3) Program Monitoring dan Evaluasi

Merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan program penataan kawasan, yang hasil rekomendasinya diharapkan dapat menjaga keberlanjutan program tersebut.

Ketiga program diatas diharapkan dapat menciptakan perubahan dari semula kawasan yang kumuh menjadi kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Tabel 9.16 Rencana Penataan Kawasan Permukiman tahun 2018-2022

| Target Capaian/Kebutuhan pendanaan | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah RW | 10 RW | 40 RW | 56 RW | 46 RW | 48 RW |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2017

Dalam rangka mendukung penataan kawasan permukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, swasta dan partisipasi masyarakat.

9.4.2 Penyediaan RTH

Ruang terbuka hijau (green open spaces) merupakan suatu bagian dari kawasan ekosistem perkotaan yang berupa ruang terbuka, dimana terdapat banyak unsur hijau tanaman dan tumbuhan yang sengaja atau tidak sengaja ditanam, yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas landscape kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman dapat dimanfaatkan oleh warga kota untuk bermain, berolahraga, berkreaitivitas, bersosialisasi dan media ekspresi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan Pemerintah Daerah harus menyediakan RTH. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sesuai peraturan perundangan di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030, menargetkan rencana pengembangan RTH sebesar 30% yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Target 20% RTH publik merupakan target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan beberapa Perangkat Daerah, dalam bentuk antara lain penyediaan dan pengelolaan RTH taman, RTH makam dan RTH hutan.

Luas RTH Taman, RTH Makam dan RTH Hutan sampai pada tahun 2017 mencapai luas 3.076,4 Ha, dengan rincian untuk RTH Taman seluas 2.195,3 Ha, RTH Makam seluas 626,83 Ha dan RTH Hutan seluas 254,26 Ha.

Adapun rencana penyediaan dan pengelolaan RTH Taman tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau Taman.
- 2) Optimalisasi Fungsi Ruang Terbuka Hijau Taman
- 3) Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau Taman.
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga RTH taman.

Adapun rencana Penyediaan dan Pengelolaan RTH oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lima tahun kedepan dengan target penambahan RTH sebesar 0.2% dari total luas daratan Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, target tersebut akan diupayakan untuk lebih ditingkatkan kembali melalui beberapa strategi yang akan dilakukan selain melalui pembebasan lahan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi untuk menambah proporsi RTH, antara lain::

1. Penegakkan insentif dan disinsentif pengendalian dan pemanfaatan ruang untuk RTH yang diatur dalam peraturan yang berlaku.
2. Pelibatan swasta untuk pemanfaatan lahan tidur milik sebagai RTH.
3. Pengembalian fungsi jalur hijau di pinggir sungai melalui program naturalisasi sungai
4. Pemanfaatan sudut negatif kota sebagai area hijau, seperti jalur pinggir rel, kolong jembatan, area di bawah sutet, dsb.

Selain itu, untuk mengakomodasi berbagai isu dan kebutuhan masyarakat maka pada tahun 2018-2022 untuk kegiatan pembangunan RTH Taman akan dikembangkan pembangunan RTH Taman dengan konsep Taman Pintar, Taman Maju Bersama dan penambahan fasilitas air mancur sebanyak 2 lokasi per tahun.



Gambar 9.46 Ilustrasi Rencana Pengembangan Taman dengan Konsep Taman Pintar dan Taman Maju Bersama

Sumber : Dinas Kehutanan, 2018

Pada Taman Pintar akan dibangun berbagai macam fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan nilai tambah yang bersifat rekreasi dan edukasi bagi pengunjung seperti perpustakaan, mading dan permainan tradisional. Adapun dalam Taman Maju Bersama, fasilitas yang akan dibangun selain berfungsi sebagai area rekreasi dan edukasi, juga dapat mengakomodir berbagai kegiatan masyarakat yang bernilai sosial, ekonomi dan budaya.

Penyediaan Taman Pintar dan Taman Maju Bersama selama 5 tahun direncanakan sebanyak 261 lokasi taman. Dalam penyediaan Taman Pintar dan Taman Maju Bersama dapat dilakukan melalui pembangunan taman baru maupun melalui penataan taman/penambahan fasilitas pada taman yang telah terbangun.

Pembangunan dan penataan Taman Maju Bersama selama 5 tahun direncanakan sebanyak 86 lokasi, dengan uraian 41 lokasi pembangunan dan 45 lokasi penataan (dari taman eksisting). Selanjutnya untuk pembangunan dan penataan Taman Pintar selama 5 tahun direncanakan 175 lokasi, dengan uraian 45 lokasi pembangunan dan 130 lokasi penataan. Adapun rencana pembangunan dan penataan Taman Maju Bersama dan Taman Pintar untuk Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9.17 Rencana Pembangunan dan Penataan Taman Maju Bersama dan Taman Pintar Tahun 2018-2022

| No. | Jenis Taman | Penambahan Jumlah Lokasi | | | | | Target Akhir |
|-----|--------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | Tahun | | | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1. | Taman Maju Bersama | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 86 |
| 2 | Taman Pintar | 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 175 |
| | Total | 21 | 60 | 60 | 60 | 60 | 261 |

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, 2017

9.5 Simpul Kemajuan

Pengembangan simpul kemajuan diselenggarakan melalui pengembangan Kepulauan Seribu, pengembangan kepariwisataan, pengembangan keanekaragaman budaya sebagaimana terlihat pada gambar 9.47 berikut :

PANCA UPAYA UTAMA PEMBANGUNAN JAKARTA *MAJU KOTANYA, BAHAGIA WARGANYA*



Gambar 9.47 Panca Upaya Utama Pembangunan Jakarta Simpul Kemajuan

9.5.1 Pengembangan Keanekaragaman Budaya

a. Taman Budaya Benyamin Sueb

Saat ini Jakarta telah memiliki pusat kebudayaan yakni Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (PKJ TIM) dan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan. Namun demikian Jakarta belum memiliki Museum Kebudayaan Betawi yang berisi sejarah perkembangan Budaya Betawi, termasuk untuk mengenal salah seorang legenda budaya dari Betawi yakni H.Benyamin Sueb, berikut karya-karyanya.

Tujuan membangun Taman Budaya Benyamin Sueb adalah selain untuk membangun destinasi wisata baru di Jakarta sebagai upaya pelestarian budaya Betawi, juga sekaligus untuk mengenang tokoh legendaris budayawan Betawi H.Benyamin Sueb. Selama hidupnya beliau sudah menghasilkan kurang lebih 75 album musik, 53 judul film serta memperoleh dua Piala Citra. Ia berjasa pula dalam mengembangkan seni tradisional Betawi, khususnya kesenian Gambang Kromong dan menjadikan budaya Betawi dikenal luas hingga ke mancanegara.

Pengertian “taman budaya” secara umum adalah gabungan antara ruang terbuka dengan fasilitas gedung pertunjukan, galeri seni, teater terbuka, ruang workshop, museum seni, dan lain-lain yang sangat integratif. Dengan kata lain pengertian tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari ruang pertunjukan adalah sebagai tempat bertemu dan berkumpul untuk menyaksikan suatu pertunjukan atau pagelaran seni, mempelajari dan sekaligus memahami perkembangan seni budaya.

Rencana pembangunan Taman Benyamin Sueb mencakup fasilitas untuk pelestarian dan pengembangan budaya Betawi, wahana pentas seni, pusat interaksi lintas komunitas dan museum. Lokasi strategis dan aksesibilitas yang memadai merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih lokasi Taman Benyamin Sueb. Adapun rencana pembangunan Taman Budaya Benyamin Sueb dapat memanfaatkan bangunan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun berada di lokasi yang baru.

b. Revitaliasasi Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin

PDS H.B. Jassin merupakan pusat dokumentasi sastra yang diawali oleh aktifitas H.B. Jassin sekitar tahun 1930-an, yang secara aktif terus melakukan pendokumentasian berbagai karya sastra.

Perpustakaan PDS HB Jassin yang didirikan sejak tanggal tanggal 28 Juni 1976, merupakan satu-satunya perpustakaan sastra di Indonesia, yang memiliki berbagai koleksi karya sastra terlengkap yang terdiri dari koleksi buku fiksi 33.125 judul, buku non fiksi 17.352 judul, buku referensi 575 judul, majalah 246 judul, buku drama termasuk naskahnya 797 judul, biografi pengarang 6.000 map, foto pengarang 4.000 map, foto peristiwa sastra 799 map, kliping sastra dan budaya 17.357 map, skripsi dan disertasi 1.789 judul, makalah 500 judul, rekaman suara 900 kaset, dan rekaman gambar 60 video. Mulai tahun 2018, PDS HB Jassin sudah dilimpahkan kepengelolaannya dari Yayasan H.B. Jassin kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memprioritaskan pengembangan PDS H.B. Jassin dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Digitalisasi koleksi untuk menjamin kelestarian koleksi, khususnya koleksi-koleksi tua yang rawan rusak.
2. Pelibatan para pekerja informasi profesional untuk pengelolaan karya sastra.

3. Peningkatan kapasitas pengelola dalam hal preservasi dan konservasi.
4. Publikasi laporan perkembangan kinerja PDS H.B. Jassin kepada masyarakat, terkait penyimpanan dan pelestarian koleksi sastra Indonesia.
5. Pembentukan wadah para tenaga ahli sastra dalam pengembangan PDS HB Jassin.
6. Penyediaan gedung yang memadai untuk penyimpanan berbagai karya sastra.
7. Peningkatan Promosi sebagai upaya untuk lebih memperkenalkan PDS HB Jassin kepada masyarakat.

9.5.2 Pengembangan Kepariwisata

Selain pembangunan Taman Benyamin Suaeb, dalam beberapa dekade terakhir ini, beberapa jenis wisata telah berkembang dengan baik di DKI Jakarta, antara lain wisata niaga, wisata religi, wisata kuliner, wisata seni, dan lain sebagainya. Untuk ke depan, selain jenis - jenis wisata tersebut akan dikembangkan pula jenis wisata yang tergolong baru, yakni penyelenggaraan pagelaran seni rakyat sepanjang tahun, menghidupkan kembali koridor dan bangunan wisata serta budaya peninggalan sejarah (heritage), dan wisata Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE). Alasan mengapa jenis wisata ini layak untuk diprioritaskan karena selain memiliki multiplayer effect yang besar, juga mampu meningkatkan waktu lama tinggal para wisatawan. Selain wisata MICE, pada periode 2018 -2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memprioritaskan pengembangan kepariwisataan di DKI Jakarta, antara lain melalui strategi pengembangan paket objek wisata tematik, pengembangan jaringan promosi pariwisata secara , dan revitalisasi museum.

9.5.3 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Kepulauan Seribu

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Kepulauan Seribu ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), dengan fokus pembangunan pada percepatan infrastruktur transportasi, listrik dan air bersih.

Rencana pengembangan sektor transportasi tahun 2018-2022 dalam rangka mendukung Kepulauan Seribu sebagai KSPN diantaranya dilakukan dengan upaya berikut :

a. penyusunan standarisasi pelayanan kapal, penyesuaian trayek & Tambahkan narasi penyusunan kontrak layanan PSO.

1) Standarisasi Kapal

Sesuai dengan pasal 124 ayat (2) dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 bahwa salah satu aspek kelaiklautan kapal adalah terkait pemenuhan persyaratan keselamatan kapal yang bersifat teknis meliputi material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, perlengkapan dan elektronika kapal. Mengingat realita kondisi sarana transportasi angkutan perairan dari dan ke Kepulauan Seribu saat ini umumnya dilayani oleh Kapal Swasta Tradisional dengan spesifikasi kapal yang dinilai belum memenuhi aspek kelaiklautan kapal serta keselamatan pelayaran, maka perlu dipenuhi persyaratan keselamatan kapal yang bersifat teknis yang dituangkan dalam gambar rancang bangun kapal yang memenuhi kualifikasi sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rancang bangun kapal.

2) Penetapan Lintasan Angkutan Perairan

Lintasan yang saat ini dilayani oleh kapal dari dan ke Kepulauan Seribu belum dilakukan penataan dan optimalisasi lintasan kapal. Pelayanan kapal yang ada hanya berdasarkan atas permintaan (charter) secara perorangan maupun berkelompok dan rute-rute yang umum dilintasi oleh penduduk di sebagian pulau dan kunjungan wisatawan. Belum dilakukannya optimalisasi lintasan mengakibatkan masih banyak rute-rute lainnya yang belum terlayani, untuk itu perlu adanya kajian dan penetapan lintasan yang dapat dijadikan sebagai acuan pengoperasian kapal-kapal tersebut.

Penataan lintasan Angkutan Perairan ke depannya selain melayani kebutuhan penduduk juga melayani wisatawan ke Kepulauan Seribu. Dengan asal tujuan perjalanan dari Pesisir Jakarta menuju Kepulauan Seribu (pulau penduduk dan pulau wisata) dengan

mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung masing-masing pulau di Kepulauan Seribu.

Penataan lintasan angkutan perairan perlu dilakukan dengan menetapkan lintasan utama (trunk line) dan lintasan cabang (feeder line). Dimana lintasan utama merupakan pergerakan dari pesisir menuju pulau utama, sedangkan feeder line merupakan pergerakan antar pulau.

3) Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif

Perbedaan tarif angkutan perairan dari dan ke Kepulauan Seribu yang diberlakukan oleh operator dan pemilik kapal sangat bervariasi. Variasi tarif tersebut disebabkan oleh belum adanya penetapan tarif ekonomi yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga dapat menimbulkan potensi antar operator dan pemilik kapal. Untuk dapat ditetapkan tarif ekonomi tersebut maka diperlukan formulasi perhitungan tarif.

4) Penyusunan Kontrak Layanan PSO

Penyusunan Kontrak Layanan PSO dapat dilakukan setelah penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta pembentukan unit pengelola angkutan perairan yang akan menyelenggarakan kegiatan pelayanan angkutan pelayaran dalam bentuk kerjasama baik secara lelang maupun penugasan operator.

b. alternatif skema pengembangan sarana dan prasarana transportasi perairan ke Kepulauan Seribu

Saat ini telah tersedia pelayanan transportasi dari dan ke Kepulauan Seribu yang melayani rute dari Pelabuhan Muara Angke ke beberapa pulau di Kepulauan Seribu dan juga fasilitas pelabuhan di beberapa pulau yaitu Pulau Untung Jawa, Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Payung, Pulau Panggang, Pulau Lancang, Pulau Kelapa dan Pulau Sebira. Kondisi 10 (sepuluh) pelabuhan tersebut memerlukan perbaikan dan peningkatan, mengingat adanya penambahan jumlah dan besar kapal yang bersandar pada pelabuhan tersebut, dimana pembangunan pelabuhan di Kepulauan Seribu saat ini tidak terintegrasi akibat tumpang tindihnya tupoksi yang berwenang di wilayah tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan pembentukan organisasi yang dapat melakukan perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan pelabuhan secara terpadu di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor 51 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut bahwa Fungsi Pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan adalah penyelenggara pelabuhan:

- Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - Otoritas pelabuhan atau kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - Unit penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

- Penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dapat membawahi satu atau beberapa pelabuhan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Pasal 9 bahwa:
 - Unit penyelenggara pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/walikota untuk unit penyelenggara pelabuhan pemerintah daerah;
 - Dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran;
 - Menyediakan dan memelihara Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
 - Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - Menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - Menjamin kelancaran arus barang; dan
 - Menyediakan fasilitas pelabuhan.

Kemudian itu Rencana pengembangan Kepulauan Seribu sebagai KSPN tahun 2018-2022 selain upaya percepatan pada pembangunan sektor transportasi, direncanakan pula rencana pengembangan sektor energi, lingkungan, pariwisata dan perdagangan diantaranya sebagaimana tercantum berikut :

a. pengembangan kapasitas kelistrikan di Kepulauan Seribu

Dalam Peningkatan kapasitas dan keandalan kelistrikan Kepulauan Seribu Kebutuhan listrik di Kepulauan Seribu sampai dengan tahun 2017 sebesar 10 Mega Watt, kemudian kebutuhan

sampai dengan tahun 2022 perlu penambahan 5 Mega Watt lagi, sehingga total kebutuhan listrik di Kepulauan Seribu sampai dengan tahun 2022 sebesar 15 Mega Watt. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk mendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi masyarakat di Kepulauan Seribu akan dilakukan peningkatan kapasitas dan keandalan saluran kabel listrik bawah laut.

Dalam mendukung pengembangan Pulau Sebira, untuk ketersediaan dan keandalan listriknya, tidak akan menggunakan kabel laut karena jarak pulau tersebut cukup jauh (dinilai tidak ekonomis), maka akan didukung dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dihibrid dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (PLTS/PLTB) sehingga pelayanan listrik dapat beroperasi selama 24 jam baik untuk kebutuhan masyarakat dan kegiatan wisata/ekonomi termasuk untuk kebutuhan cold storage.

b. pengembangan pusat konservasi ekologi

Pengelolaan kelautan dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sebuah rangkaian kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan arahan undang-undang tersebut, maka program pengelolaan kelautan dan perikanan di Provinsi DKI Jakarta dijabarkan ke dalam tiga indikator yaitu perencanaan, pemanfaatan dan monitoring, dan pengawasan dan pengendalian.

1) Perencanaan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Penataan terhadap wilayah kelautan diperlukan dalam kaitannya pengaturan pemanfaatan laut secara optimal dengan mengakomodasi semua kepentingan sekaligus sebagai suatu upaya menghindari adanya konflik pemanfaatan ruang di laut dan pemanfaatan sumberdaya kelautan harus diberikan batas yang jelas antara zona pemanfaatan yang satu dengan zona yang lain.

2) Pemanfaatan dan Monitoring Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan tidak akan pernah terlepas dari fungsi konservasinya. Bahkan konservasi telah diyakini sebagai upaya penting yang mampu menyelamatkan potensi sumberdaya tetap tersedia dalam mewujudkan perikehidupan lestari yang menyejahterakan. Pengelolaan secara efektif kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan akan mampu memberikan jaminan dalam efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam, sebagai sumber yang efektif menyokong pemanfaatan lain secara ramah lingkungan, serta dapat menumbuhkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal.

Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi dengan kegiatan fish shelter, transplantasi karang, penanaman mangrove, pelatihan diving, penangkaran biota laut, sarana konservasi, kajian konservasi dan rehabilitasi serta pengelolaan daerah perlindungan laut berbasis masyarakat.

Fish Shelter adalah susunan batangan beton bertulang yang ditenggelamkan di dasar laut yang berfungsi sebagai terumbu buatan. Fish Shelter bertujuan untuk memperbaiki kondisi terumbu karang yg rusak. Fungsi Fish Shelter ini antara lain memberikan "rumah baru" bagi ikan yang kehilangan habitat aslinya. Selain itu terumbu buatan ini juga secara alami akan ditempeli oleh organisme benthik (misalnya larva karang, sponge, dll). Diharapkan setelah bertahun-tahun dapat membentuk suatu habitat kompleks.

Transplantasi karang adalah salah satu teknik pelestarian (rehabilitasi) terumbu karang yang semakin terdegradasi dengan teknik pencangkakan. Teknologi transplantasi karang merupakan salah satu pendekatan baru untuk memperbaiki kondisi terumbu karang. Transplantasi karang berperan dalam mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak, juga dapat membangun daerah terumbu karang baru yang sebelumnya tidak ada. Transplantasi karang dengan tujuan meningkatkan produksi perikanan sering disebut "Fish Aggregating Device" (FAD), yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengubah suatu perairan yang sepi ikan menjadi perairan yang banyak ikan. Terumbu karang buatan di bangun disekitar terumbu karang, sehingga nelayan tidak lagi menangkap ikan di daerah terumbu karang, tetapi berpindah di daerah terumbu karang buatan.

Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah suatu kawasan laut yang terdiri dari berbagai habitat, yang dikelola dan dilindungi secara hukum dengan tujuan untuk melindungi keunikan, keindahan, dan produktivitas atau rehabilitasi suatu kawasan. Kawasan ini dilindungi secara tetap dari berbagai kegiatan pemanfaatan, kecuali kegiatan penelitian, pendidikan, dan wisata terbatas.

3) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan SDKP di Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan, daratan, pengembangan kelompok masyarakat pengawas SDKP, peningkatan sarana prasarana pengawasan SDKP dan penanganan tindak pidana perikanan.

c. Pembinaan OK-OCE di Kepulauan Seribu

Dalam rangka mendukung penciptaan 200.000 wirausaha baru di Jakarta, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, menyusun program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM, dimana terdiri dari kegiatan Pembinaan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan, Pendampingan Kewirausahaan Tingkat Kecamatan, Pembangunan Tempat Kumpul Kreatif & Betawi Store Tingkat Kota/Kabupaten serta Bazar UKM Tingkat Kota/Kab dan Kecamatan.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan salah satu lokasi sasaran pengembangan kewirausahaan. Saat ini akan dilakukan pembinaan kewirausahaan di 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara di Pulau Kelapa dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan di Pulau Tidung. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan kewirausahaan di Kepulauan Seribu adalah belum tersedianya angkutan reguler antar Pulau. Eksisting dengan menggunakan kapal dari Marina atau Muara Angke/Kali Adem jika di darat. Jika pelatihan itu dilakukan di Pulau maka masih harus menyewa kapal dengan biaya sewa sesuai dengan jarak lokasi pelatihan. Selain itu, untuk wilayah Kepulauan Seribu Selatan masih terkendala cuaca.

Solusi yang akan dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan di masing-masing kelurahan untuk lebih mempermudah dalam hal jarak dan kondisi cuaca. Diharapkan ke depannya perlu dilakukan koordinasi ataupun penganggaran di SKPD terkait.

Adapun karakteristik produk berbagai macam sesuai dengan minat dan kompetensi masing-masing peserta, antara lain : tata busana, kerajinan kerang, olahan daging/ikan (olahan sukun, kerupuk ikan, kerupuk rumput laut, steak cumi, olahan ikan asin) dan servis elektronik. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat Kepulauan Seribu dapat meningkatkan perekonomiannya dan mendukung penciptaan 200.000 wirausaha baru.

d. Pengembangan Kepariwisata Kepulauan Seribu

Upaya pengembangan kepariwisataan di Kepulauan Seribu melalui peningkatan citra dan awareness Kepulauan Seribu melalui berbagai chanel promosi baik above the line, below the line dan social media, serta mengembangkan berbagai amenities dan atraksi yang unik serta penambahan fasilitas resort apung dengan mempermudah proses perijinan melalui koordinasi yang intens dengan instansi terkait. Jumlah wisatawan ke Kepulauan Seribu tahun 2017 berjumlah 879.360 wisatawan. Target 2022 adalah 1.122.311 wisatawan (target rendah 5% per tahun) dan 1.410.366 wisatawan (target tinggi 10% per tahun).

Berdasarkan hasil kajian Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata pada tahun 2014, direncanakan konsep pengembangan pada beberapa pulau, antara lain :

a. Pulau Sebira

Sebagai gerbang utara Kepulauan Seribu, posisi Pulau Sebira lebih dekat dengan wilayah Provinsi Lampung dibandingkan dengan daratan DKI Jakarta. Kondisi kawasan perairan dan pantai masih sangat terjaga, dimana hamparan pasir putih bersih terbentang di sepanjang bibir pantainya dan mercusuar Noordwachter yang terletak pada bagian pesisir pulau.

Pulau Sebira merupakan salah satu dari 11 pulau permukiman di Kepulauan Seribu dengan mayoritas penghuninya merupakan penduduk etnis Bugis yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Oleh karenanya, kegiatan jual beli ikan, pengolahan ikan hingga pembuatan kapal merupakan salah satu kegiatan yang kental di Pulau Sebira. Kondisi Pulau Sebira dapat dilihat pada gambar 9.48 berikut :



Gambar 9.48 Kondisi Pulau Sebira dan Penataan Dermaga Pulau Sebira
Sumber : Kementerian Pariwisata RI, 2014

Perancangan Gerbang Utara di Pulau Sebira ini didasarkan pada letak Pulau Sebira yang berada di ujung utara Kabupaten Kepulauan Seribu dan berdekatan dengan Provinsi Lampung, yang berfungsi sebagai penanda atau gerbang masuk kedalam KSPN Kepulauan Seribu. Segmen wisatawan yang dituju adalah wisatawan nusantara yang berasal dari wilayah Sumatera. Pulau Sebira merupakan pulau yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai **kawasan wisata, karena memiliki daya tarik wisata alam, budaya dan sejarah**

b. Pulau Sebaru Kecil

Pulau Sebaru Kecil merupakan salah satu dari kumpulan pulau di Kepulauan. Seribu yang terletak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan memiliki keindahan bawah laut yang masih terjaga. Pulau Sebaru merupakan Pulau yang tidak berpenduduk. Pulau ini biasanya menjadi tujuan para penyelam untuk menikmati keindahan biota lautnya. Jika dibandingkan dengan Pulau Pramuka atau Pulau Tidung, Pulau Sabaru terletak lebih jauh dari Kota Jakarta. Masih jarang dikunjungi, kecuali para penyelam yang mencari spot yang bagus. Semakin banyak dan subur pertumbuhan terumbu karang, maka akan semakin banyak juga hewan laut yang hidup di laut Kepulauan Seribu salah satunya ikan badut atau dikenal dengan ikan Nemo. Kondisi Pulau Sebaru Kecil dapat dilihat pada gambar 9.49 berikut :



Gambar 9.49 Pulau Sebaru Kecil dan Penataan Dermaga Pulau Sebaru Kecil
Sumber : : Kementerian Pariwisata RI, 2014

Perancangan Pulau Sebaru Kecil ini didasarkan pada pusat pelayanan pariwisata Wilayah Persebaran Pariwisata Utara, rekreasi untuk umum dan sebagai obyek serta atraksi wisata pantai dan laut. Segmen wisatawan yang dituju adalah wisatawan nusantara yang berkunjung dalam kelompok, keluarga, atau individual yang berasal dari Pulau Jawa dan sekitarnya. Kunjungan wisatawan sebagian besar bersifat rekreasional dengan menginap pada fasilitas akomodasi yang ada atau **berkemah (camping)** pada akhir pekan dan hari libur.

c. Pulau Harapan

Pengembangan wisata bersepeda di Pulau Harapan didukung dengan aksesibilitas yang cukup baik dimana jalan-jalan lingkungan telah berupa paving block sehingga memungkinkan untuk dikembangkan sebagai jalur atau track sepeda wisata. Daya tarik wisata di bagian utara pulau berupa pemandangan gugusan pulau-pulau kecil dan taman bermain. Pada bagian barat pulau, daya tarik wisata yang dapat dinikmati adalah pemandangan jajaran pohon mangrove dan jembatan yang menghubungkan Pulau Harapan dengan Pulau Kelapa. Di bagian selatan pulau, daya tarik yang dapat dinikmati adalah pantai dengan hamparan pasir putih, pemandangan jajaran pohon mangrove dan wisata edukasi terkait pembibitan mangrove dan pembuatan kapal. Kegiatan ekowisata mangrove yang dikembangkan di Pulau Harapan dilakukan melalui prinsip ekowisata yang mengedepankan konservasi lahan mangrove.



Gambar 9.50 Perancangan Pengembangan Pulau Harapan dan Penataan Dermaga Pulau Harapan
Sumber : Kementerian Pariwisata RI, 2014

Perancangan Pulau Harapan didasarkan pada perannya sebagai pusat distribusi dan pelayanan pariwisata Wilayah Persebaran Pariwisata Tengah, dengan fungsi sebagai pusat logistik barang dan jasa pariwisata, pusat pelayanan akomodasi pariwisata, pusat pelayanan prasarana dan sarana transportasi pariwisata, sebagai pusat rekreasi untuk umum, sebagai obyek dan atraksi wisata pantai maupun laut. Segmen wisatawan yang dituju adalah wisatawan nusantara yang berkunjung dalam kelompok, keluarga, atau individual yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa dan sekitarnya.

Sebagai pusat pelayanan transportasi, Pulau Harapan dilengkapi dermaga untuk kapal dan perahu barang dan penumpang. Sebagai pusat logistik, Pulau Harapan dilengkapi fasilitas pergudangan dan perdagangan. Sebagai pusat pelayanan dan fasilitas pariwisata, Pulau Harapan dilengkapi fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas penunjang atraksi wisata, dan utilitas umum dan pariwisata.

d. Pulau Bira Besar

Pulau Bira Besar merupakan pulau yang berada pada gugusan Kepulauan Seribu yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Lokasi Pulau Bira Besar, berdekatan dengan Pulau Matahari. Jaraknya Sekitar 100 km dari Pantai Marina Ancol dan dapat ditempuh dengan speed boat sekitar 1 jam 45 menit. Pulau dengan luas 291.300 m² merupakan pulau wisata paling besar diantara pulau lainnya. Pulau Bira Besar sampai saat ini masih dikelola sebagai pulau wisata dan terbuka untuk umum.



Gambar 9.51 Pulau Bira Besar dan Masterplan Pulau Bira Besar
Sumber : Kementerian Pariwisata RI, 2014

Perancangan Pulau Bira Besar didasarkan pada fungsi pulau sebagai kawasan rekreasi untuk umum, obyek dan atraksi wisata pantai dan laut. Segmen wisatawan yang dituju adalah wisatawan nusantara yang berkunjung dalam kelompok, keluarga, atau individual yang sebagian besar berasal Pulau Jawa dan sekitarnya.

e. Pulau Tidung

Pulau Tidung terletak di Kabupaten Administratif Kabupaten Kepulauan Seribu, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kelurahan Pulau Tidung. Pulau yang paling dekat dengan Pulau Tidung Kecil berada sekitar 500 meter sebelah timur, yaitu Pulau Tidung Besar. Sebagai salah satu pulau berpenghuni yang posisinya paling dekat dengan Pulau Tidung Kecil, maka dalam banyak hal Pulau Tidung Besar saat ini dapat menjadi daerah pendukung yang paling signifikan dalam pengembangan Pulau Tidung Kecil. Berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas, Pulau Tidung merupakan destinasi utama kunjungan wisata di Kepulauan Seribu, terutama bagi para pecinta laut yang tidak terlalu suka dengan keramaian.

Pulau Tidung berperan sebagai pusat distribusi dan pelayanan pariwisata Wilayah Persebaran Pariwisata Selatan, yang berfungsi sebagai pusat logistik barang dan jasa pariwisata, pusat pelayanan akomodasi pariwisata, pusat pelayanan prasarana dan sarana transportasi pariwisata, pusat rekreasi untuk umum, sebagai obyek dan atraksi wisata pantai dan laut. Segmen wisatawan yang dituju adalah wisatawan nusantara yang berkunjung dalam kelompok, keluarga, atau individual yang berasal dari Pulau Jawa dan sekitarnya.



Gambar 9.52 Pulau Tidung dan Penataan Dermaga Pulau Tidung

Sumber : Kementerian Pariwisata RI, 2014

Sebagai pusat pelayanan transportasi, Pulau Tidung dilengkapi pula dengan dermaga untuk kapal barang maupun penumpang. Sebagai pusat logistik, Pulau Tidung dilengkapi fasilitas pergudangan dan perdagangan. Sebagai pusat pelayanan dan fasilitas pariwisata, Pulau Tidung dilengkapi dengan fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum, fasilitas penunjang atraksi wisata, utilitas umum dan pariwisata.

e. Rencana Pembangunan Infrastruktur di Kepulauan Seribu sebagai KSPN

Adapun beberapa upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengembangan SMK Pariwisata dan Kelautan, serta peningkatan Sarana Prasarana Satuan Pendidikan;
2. Layanan kesehatan termasuk penyediaan kapal ambulans;
3. Penyediaan air bersih melalui Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO);
4. Pembangunan pusat konservasi ekologi (restorasi pantai, transplantasi karang, dan pelibatan penduduk) di Kepulauan Seribu;
5. Pengembangan pasar terpadu;
6. Pengembangan kampung wisata tematik melalui penataan serta pembangunan kawasan dan hunian warga;
7. Peningkatan/revitalisasi pelabuhan di 10 Pulau di Kepulauan Seribu;
8. Mewujudkan objek ekowisata kepulauan yang terjangkau, berbudaya, dan berskala internasional melalui kemitraan dan investasi, termasuk pembangunan resort apung;
9. Peningkatan daya listrik menjadi 15 MW;
10. Pembangunan IPAL di setiap pulau permukiman;

11. Pengembangan sumber energi terbarukan dalam bentuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (Solar Panel).

f. Pengembangan Pesisir

Dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan Manajemen Pengelolaan Pesisir yang ditujukan untuk menata pesisir Jakarta agar secara ekologis kualitasnya menjadi lebih baik sekaligus mampu sebagai lingkungan pengembangan kesejahteraan dan kemajuan warga.

Pengelolaan pesisir pantai utara Jakarta, termasuk di dalamnya soal reklamasi, diletakkan dalam kerangka pengembangan tata ruang dan zonasi pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah administratif Pemprov DKI Jakarta. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah tumbuh kembangnya kesejahteraan warga, kemajuan kota, kelestarian lingkungan hidup dan terjaminnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Konsep rencana pemanfaatan tata ruang pesisir dan zonasi laut akan disusun sesuai amanat Undang-Undang no 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K), Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) akan melibatkan sektor usaha dan masyarakat seluas-luasnya. Pengelolaan tata kelola pesisir pantai utara Jakarta akan memperhitungkan wilayah pantai dan laut secara keseluruhan sebagai satu kesatuan utuh yang melibatkan masyarakat, dunia usaha serta pemerintah.

Pengelolaan tata ruang pesisir dan pulau-pulau di Jakarta juga harus mengedepankan tata kelola yang baik dan mengikuti segala regulasi yang ada. Tujuan dari hal ini selain mendorong akuntabilitas pemerintahan tetapi juga mendorong kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Tata kelola yang sesuai dengan peraturan yang berlaku akan memberikan kepastian hukum dan menghindari pelanggaran hukum dalam proses-proses pengelolaan pesisir utara Jakarta di antaranya adalah melanjutkan proses penyempurnaan dan penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan regulasi lain yang diamanatkan undang-undang.

Dalam perspektif lingkungan hidup, akan dilakukan upaya untuk mengetahui kondisi Teluk Jakarta setelah adanya kegiatan reklamasi, yang telah dilaksanakan pada Pulau C, D, G dan K, serta untuk menindaklanjuti surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.317/MENLH/PKTL/PLA.4/9/2017, tanggal 15 September 2017, perihal: Tindak Lanjut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.354/Menlhk/Setjen/Kum.9/5/2017. Untuk itu perlu dilakukan kajian pemetaan (atau audit) reklamasi berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan di lokasi reklamasi, meliputi : a) kualitas air laut dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove; (b) kondisi dan pengaruh hidrodinamika laut dalam flushing limbah, sampah, maupun sedimen yang masuk ke teluk; (c) kondisi fisik ,kimia dan biologi lapisan tanah di dasar Teluk Jakarta pada tiap-tiap kedalaman tertentu serta perkiraan resiko subsiden di Teluk Jakarta; (d) kondisi fishing ground, pola lintas nelayan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan; (e) tren penurunan muka air tanah; dan (f) tren penurunan muka tanah. Hasil pemetaan/audit lingkungan ini akan menjadi dasar dari perencanaan pemanfaatan dan pengelolaan ruang pulau reklamasi serta menjadi dasar penyusunan revisi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP Jakarta) dan penetapan Peraturan Daerahnya.

Bab x

PENGEMBANGAN

BADAN USAHA MILIK

DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsinya dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga disebutkan tentang peran Gubernur dalam pembinaan perusahaan daerah. Pada Pasal 24 ayat (4) disebutkan bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. Dengan dasar tersebut Gubernur mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD dengan harapan agar BUMD dalam melakukan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan perundangan.

BUMD sebagai institusi mempunyai keunikan tersendiri yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,

Karakteristik BUMD meliputi:

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah
- b. Badan usaha dimiliki oleh :
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah
 - 2) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah
 - 3) 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 - 4) Lebih dari 1 (satu) Pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Selain itu, BUMD memiliki aktivitas operasi yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Perbedaan aktivitas tersebut antara lain adalah:

- a. Aktivitasnya diprioritaskan dalam rangka kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- c. BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dengan kepala daerah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan perseroan daerah dengan kepala daerah sebagai pemegang saham.
- d. Pengelolaan BUMD memedomani pada dua regulasi yaitu regulasi yang terkait dengan badan usaha sebagai sektor publik dan badan usaha yang berkaitan dengan sektor privat.

Berdasarkan karakteristik tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjaga tugas dan fungsi BUMD sebagai agen pembangunan. Dengan demikian diharapkan agar di masa mendatang BUMD mampu menjalankan perannya yang strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara profesional dan proporsional.

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUMD agar aktivitas BUMD sesuai dengan tujuan pendirian maka diperlukan pedoman yang komprehensif. Pedoman yang komprehensif ini dimaksudkan agar seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan tujuan pendirian dan visi misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022. Dengan demikian diharapkan BUMD dapat menyelenggarakan aksi korporasinya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembinaan BUMD di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan secara terukur, sistematis, komprehensif dan holistik. Hal ini dimaksudkan agar BUMD dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan memenuhi prinsip Good Corporate Governance (GCG). Selama periode 2013-2017 BUMD telah banyak berkontribusi dalam pembangunan DKI Jakarta. Kontribusi tersebut antara lain penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi, mendukung penyediaan sarana transportasi ibukota, penyediaan infrastruktur dasar. Selain itu BUMD juga telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan masyarakat non-tunai (cashless society), menyediakan sarana rekreasi yang terjangkau, menyediakan kawasan industri untuk melakukan usaha, mendukung aktivitas usaha mikro, kecil dan menengah serta mendukung ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Di samping itu BUMD juga telah memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya kinerja hasil pelaksanaan aktivitas BUMD pada periode tahun 2013 – 2017 dan gambaran tentang keberadaan BUMD akan diuraikan sebagai berikut.

10.1 Kinerja BUMD DKI Jakarta

Dalam rangka simplifikasi evaluasi BUMD Jakarta, BUMD dikelompokkan menjadi sembilan klaster usaha. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan klaster usaha adalah dengan pendekatan aktivitasnya. Dengan dasar tersebut, kesembilan klaster usaha tersebut adalah sebagai berikut :

1. Klaster usaha transportasi
2. Klaster usaha Properti
3. Klaster usaha Keuangan
4. Klaster usaha Infrastruktur
5. Klaster usaha Pariwisata
6. Klaster usaha Kawasan Industri
7. Klaster usaha Pangan
8. Klaster usaha Utilitas
9. Klaster usaha Perpasaran dan Industri

Evaluasi BUMD pada prinsipnya adalah penilaian kinerja BUMD atas aktivitas yang dijalankan BUMD selama periode 2013-2017. Penilaian dimaksud salah satunya adalah yang berkaitan langsung dengan dukungan BUMD terhadap prioritas pembangunan daerah antara lain, yaitu pengembangan sistem transportasi, pengurangan ketimpangan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota, pemenuhan kebutuhan air bersih, ketahanan pangan serta pengelolaan sanitasi.

Lebih rinci, evaluasi atas kinerja BUMD berdasarkan klaster usahanya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Klaster Usaha Transportasi

Urusan perhubungan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan transportasi yang dialami DKI Jakarta relatif kompleks sehingga memerlukan solusi yang komprehensif. Beberapa permasalahan transportasi antara lain adalah kemacetan, ketidakcukupan jumlah armada, masih minimnya kualitas angkutan umum, belum tertatanya moda transportasi secara holistik. Kondisi yang demikian membutuhkan solusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai dukungan pembangunan angkutan umum berbasis jalan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD Klaster usaha transportasi hingga akhir tahun 2016 berupaya melakukan perbaikan pelayanan transportasi melalui pelayanan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) 12 (duabelas) koridor dengan layanan 516 unit bus Siap Operasi, angkutan perbatasan Transjabodetabek untuk 11 (sebelas) rute dengan layanan 113 unit bus Siap Operasi, angkutan Integrasi untuk 21 (dua puluh satu) rute dengan layanan 245 unit bus Siap Operasi, layanan bagi warga Jakarta yang tinggal di rumah susun diantaranya Daan Mogot, Flamboyan, Kapuk Muara, Tambora, Marunda, Cibesel, Rawa Bebek dan lainnya dengan layanan 15 unit Bus Siap Operasi serta layanan angkutan pariwisata dan bus gratis dengan layanan 19 unit Bus Siap Operasi.

Selain menambah wilayah layanan, pada tahun 2016 juga telah dilakukan penambahan armada secara bertahap. Sampai akhir tahun 2016 jumlah armada yang tersedia mencapai 519 armada. Hal ini untuk mendukung dan meremajakan armada yang telah beroperasi selama ini. Selain itu peningkatan pelayanan juga dilakukan melalui program Penyediaan layanan angkutan bus bersubsidi dan gratis bagi masyarakat. Hal ini merupakan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 160 tahun 2016 tentang Pelayanan Transjakarta Gratis dan Bus Gratis bagi Masyarakat. Inti dari Peraturan Gubernur ini adalah memberi layanan gratis pada masyarakat yang memenuhi syarat tertentu.

Selanjutnya, peningkatan pelayanan transportasi umum juga telah dilakukan bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus melalui dijalankannya layanan Transjakarta cares dalam rangka layanan antar jemput gratis bagi penyandang disabilitas secara gratis. Sampai akhir tahun 2016 telah tersedia 5 unit kendaraan untuk melayani penyandang disabilitas. Pada akhir tahun 2017 juga telah diluncurkan tambahan koridor yaitu koridor 13. Koridor tersebut merupakan koridor elevated yang melayani Ciledug–Mampang.

Selain peningkatan sistem layanan melalui BRT, dibutuhkan peningkatan kenyamanan sejumlah fasilitas untuk membuat warga, baik laki-laki, perempuan, anak, lansia dan disabilitas agar beralih menggunakan transportasi publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mempercepat pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta. sampai dengan triwulan III Tahun 2017 telah diselesaikan pembangunan konstruksi fisik (Fase I) Koridor Bundaran HI-Lebak Bulus sebesar 68 persen. Pemerintah Provinsi DKI juga melakukan pembangunan transportasi berbasis rel, yaitu pembangunan Light Rail Transit (LRT). Pembangunan LRT difokuskan pada pembangunan Prasarana dan Penyelenggaraan Sarana LRT Jakarta dalam rangka Asian Games 2018 dengan 6 stasiun layang dan 1 depo untuk pemeliharaan LRVs (Light Rail Vehicles). Pada tahap awal akan dioperasikan sebanyak 8 articulated LRVs atau 4 train sets (1 train set = 2 LRVs), dengan headway 10-15 menit. Pada saat ini progres pembangunan prasarana telah mencapai 43,14 persen sedangkan pembangunan sarana transportasi telah mencapai 41,11 persen.

b. Klaster Usaha Keuangan

Klaster usaha keuangan merupakan salah satu klaster usaha pendukung dalam pelayanan berbagai program prioritas yang dijalankan dalam lima tahun terakhir. Sampai dengan tahun 2016 kinerja BUMD klaster usaha keuangan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bank DKI sebagai salah satu BUMD yang bergerak di klaster usaha keuangan telah mengalami peningkatan status BUKU (Bank Umum Kelompok Usaha) dari kategori BUKU 2 menjadi BUKU 3. Disamping itu, Bank DKI juga telah mengembangkan visi dan strategi baru di tahun 2016 dan beraspirasi untuk menjadi bank regional modern dan bernilai tinggi, yang menjaga keseimbangan antara keuntungan dan pembangunan Jakarta. Selain peningkatan posisi perusahaan, sampai dengan akhir tahun 2016, Bank DKI juga terus meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan Jakarta dan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui peluncuran kartu Jakarta One, implementasi Cash Management System, e-ticketing pada beberapa objek wisata Provinsi DKI Jakarta, distribusi KJP, terminal parkir elektronik, e-samsat, e-retribusi serta pemberian pembiayaan kepada segmen UMKM khususnya kepada pedagang di lingkungan PD Pasar Jaya.

Klaster usaha keuangan lainnya adalah peranan PT.Jamkrida Jakarta dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) melalui penjaminan kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Baik penjaminan kredit pembiayaan maupun penjaminan proyek konstruksi, non konstruksi maupun pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

c. Klaster Usaha Properti

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat Jakarta. Dengan pembangunan perumahan yang memadai dan mencukupi maka masyarakat DKI akan dapat lebih nyaman dan lebih sejahtera. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan terdapat beberapa permasalahan antara lain keterbatasan ketersediaan lahan dan ketidakterjangkauan masyarakat dalam memperoleh perumahan yang layak. Menghadapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan solusi dengan cara pembangunan rumah hunian vertikal. Hal ini dimaksudkan memberikan kualitas hidup yang layak bagi warganya untuk tinggal dan bekerja. Dalam kaitannya dengan hal ini BUMD klaster usaha properti dan infrastruktur telah ikut berpartisipasi aktif guna mendukung penyediaan perumahan dan hunian bagi masyarakat.

Sampai dengan akhir tahun 2016 telah dibangun beberapa lokasi hunian antara lain perumahan Central Business District (CBD) Pulau Jahe di Jatinegara sejumlah 77 unit, perkantoran Gedung Sarana Jaya 3 di Rawamangun pembangunan apartemen melalui skema kerja sama dengan pihak ketiga diantaranya, Apartemen Palma Citra, Apartemen Pondok Kelapa, Pejaten Park Residence sebanyak 2 tower (428 unit) dan apartemen Wang Residence sebanyak 2 tower (358 unit). Bangunan komersil antara lain Mall Pondok Kelapa Town Square, Hotel Veranda Pakubuwono, Hotel Mercure Cikini, dan untuk kedepannya land banking di Lebak Bulus akan dijadikan TOD MRT yang diperuntukkan sebagai bangunan hunian, perkantoran, park and ride dan bangunan komersil.

d. Klaster Usaha Utilitas

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi Jakarta. Pencemaran lingkungan yang dialami Jakarta meliputi pencemaran udara, air dan perairan laut. Hal ini antara lain disebabkan oleh pengelolaan limbah yang belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD melakukan perbaikan pengelolaan utilitas yang dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jakarta yaitu pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah secara sistematis dan terstandarisasi. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan air bersih dan air limbah dapat memenuhi standar yang akuntabel. Sampai dengan tahun 2016, BUMD Klaster usaha utilitas yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah telah melakukan berbagai upaya yang intinya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar aspek lingkungan hidup di Jakarta dapat terkelola dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat secara optimal.

Pembangunan fisik yang dilakukan adalah pembangunan sarana prasarana pengelolaan limbah yang diantaranya percepatan pembangunan sistem perpipaan limbah terpusat zona 0 (off site). Progres pelaksanaan fisik dilakukan di wilayah Mega Kuningan, SCBD - Senopati, Jalan Asia Afrika. Selain itu, BUMD klaster usaha utilitas untuk air limbah juga mempersiapkan pembangunan pada lima lokasi strategis Jakarta. Sampai akhir tahun 2016 proses ini masih dalam tahapan lelang dan review design konstruksi. Sangat disadari bahwa klaster usaha utilitas juga melakukan beberapa persiapan pembangunan fisik dengan penyusunan Detailed Engineering Design (DED) pada enam zona dari total 15 zona pengelolaan air limbah di DKI Jakarta.

Dari segi aspek pelayanan, peningkatan pengelolaan air limbah juga dilakukan melalui program layanan penyedotan lumpur tinja berkala melalui mobil tinja (on site) bagi rumah tangga, niaga, industri, dan bangunan sosial. Sampai dengan akhir tahun 2016 telah terdaftar sejumlah 2.602 pelanggan yang dilayani, dengan total luas lantai 10.362.682 m² dengan rincian rumah tangga sejumlah 2.077 dengan luas 180.894 m², niaga kecil sejumlah 247 dengan luas 182.941 m², niaga besar sejumlah 237 dengan luas 9.671.914 m² serta bangunan sosial sejumlah 41 dengan luas 326.933 m². Saat ini pengelolaan IPAL berada pada dua lokasi yaitu IPAL Pulogebang dengan kapasitas 900 m³/hari dan IPAL Duri Kosambi dengan kapasitas 900 m³/hari. Selain peningkatan pengelolaan air limbah, juga terus dilakukan peningkatan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih/air minum bagi masyarakat di DKI Jakarta melalui BUMD Klaster usaha utilitas. Total air bersih yang didistribusikan sebesar 593.917.577 Meter Kubik (air produksi sebesar 506.636.700 Meter Kubik dan pembelian air curah sebanyak 87.280.877 Meter Kubik). Sampai dengan akhir tahun 2016 telah terdaftar sambungan sejumlah 839.391 pelanggan dengan cakupan pelayanan 59,20 persen dari seluruh DKI Jakarta. Selain pelanggan komersil dan rumah tangga, BUMD Klaster usaha utilitas juga telah mendukung penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat yang tinggal di rumah susun diantaranya Rumah Susun Daan Mogot dan Rumah Susun Waduk Pluit.

e. Klaster Usaha Pangan dan Perpasaran

Usaha untuk mengimplementasikan program ketahanan pangan diperlukan usaha yang komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan yang meliputi dunia usaha, Pemerintah dan masyarakat. Adapun tujuan utama program ketahanan pangan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah memelihara dan menjaga ketahanan pangan. Arti

dari ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal.

BUMD Klaster usaha pangan telah banyak dilakukan dukungan melalui ketersediaan cadangan pangan, akses pangan yang lebih baik serta stabilisasi harga pangan. Sepanjang tahun 2016 telah dilakukan upaya pemenuhan program ketahanan pangan melalui kegiatan usaha komersial dan sosial diantaranya penjualan produk ke pasar modern dan penyediaan pangan murah melalui kegiatan pasar yang dilaksanakan di 74 kelurahan dan RPTRA dengan fokus pada penyediaan beras, daging dan minyak goreng bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) sejumlah kurang lebih 600.000 peserta.

Selain operasi pasar, juga telah dilakukan bazar atau pasar murah yang dilaksanakan setiap hari di sejumlah kelurahan untuk memperjualbelikan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dan berkualitas baik. Berdasarkan data BPS, dari kegiatan tersebut mampu meredam laju inflasi sepanjang tahun 2016. Selain itu BUMD klaster usaha pangan juga telah melakukan pembangunan pasar rakyat. Hal ini dimaksudkan agar pasar bisa menjadi lembaga yang menjembatani transaksi antara konsumen dan pedagang. Beberapa pasar yang telah diresmikan penggunaannya adalah Pasar Nangka Bungur, Pesanggrahan, Kebon Bawang dan Kampung Duri.

f. Klaster Usaha Pariwisata

Salah satu kebutuhan penting masyarakat kota adalah terpenuhinya usaha rekreasi. BUMD dalam hal ini telah melakukan upaya untuk menyediakan sarana rekreasi yang berkualitas dan terjangkau. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan yang bersifat rekreatif warga Jakarta dapat terpenuhi. Beberapa tempat rekreasi yang telah diusahakan oleh BUMD cukup bervariasi. Dalam mengusahakan tempat rekreasi BUMD selain mengemban misi bisnis juga mempertimbangkan misi pelayanan masyarakat. Artinya BUMD juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum beruntung untuk bisa menikmati sarana wisata yang berkualitas dengan harga terjangkau. Usaha tempat rekreasi tersebut antara lain usaha wisata edukatif dan usaha wisata akomodasi.

Sampai dengan tahun 2016 BUMD Provinsi DKI Jakarta pada Klaster usaha pariwisata telah melakukan berbagai inovasi dengan menerapkan konsep baru diantaranya rekreasi edukatif dan wisata ramah lingkungan. Melalui BUMD Klaster usaha pariwisata telah terbangun wahana Ocean Ecopark yang merupakan konsep wisata lingkungan yang akan mengajarkan pengunjung banyak hal

terkait kepedulian terhadap lingkungan. Selain Ocean Ecopark, BUMD Klaster usaha pariwisata juga terus melakukan penyempurnaan terhadap wahana rekreasi edukatif lainnya seperti Seaworld yang menampilkan wisata pertunjukan satwa air bagi pengunjung. Selain rekreasi edukatif, BUMD Klaster usaha pariwisata juga melakukan pengembangan bisnis dalam hal penyediaan hotel dan penginapan. Sampai dengan akhir 2016, telah dimiliki 7 unit alat produksi yang bergerak dalam bidang perhotelan di wilayah Jakarta dan Puncak dengan total kamar 827 unit. disamping itu juga, sedang dikembangkan Outlet Food and Beverage

g. Klaster Usaha Infrastruktur

Klaster usaha infrastruktur dalam periode 2013-2017 fokus pada penyediaan prasarana dan sarana kota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan infrastruktur kota dapat terpenuhi sehingga warga dapat menikmati sesuai dengan kemampuannya dan faktor lingkungan dapat terpelihara dengan baik. Beberapa proyek strategis antara lain adalah Velodrome pembangunan LRT, pembangunan Equestrian, pembangunan Intermediate Treatment Facilities (ITF).

Sampai dengan tahun 2017 BUMD Klaster usaha infrastruktur terus melakukan percepatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung Asian Games. Progress pembangunan LRT mencapai 43,14 persen, Velodrome mencapai 68,79 persen dan equestrian mencapai 87,86 persen. Selain pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang berjalan BUMD Klaster usaha infrastruktur juga telah berpartisipasi membangun beberapa proyek infrastruktur antara lain pembangunan jalan akses tol Priok (JATP) sepanjang 11,4 Kilometer, Water Treatment Plant Waduk Pluit, Jalan tol JORR W2N Kebon Jeruk – Ulujami sepanjang 7,87 Kilometer dan pembangunan 11 SPBG dan SPBU.

10.1.1 Aspek Legal

Dasar hukum yang melandasi langkah kerja BUMD antara lain adalah Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Peraturan perundangan tersebut memberikan landasan bagi pengelolaan, pengaturan, dan pengurusan BUMD. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 24 ayat 4 tentang Keuangan Negara substansinya menyebutkan bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan daerah.

Selanjutnya pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah:

- a. BUMD dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyatakan bahwa BUMD dibagi menjadi dua yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda adalah perusahaan yang modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51%o (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, kebijakan investasi daerah dapat dilakukan Pemerintah Provinsi melalui penyertaan modal daerah (PMD) baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal dan atau saham pada Badan Usaha Milik Daerah.

Dasar hukum pendirian BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta:

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum DKI Jakarta
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan daerah Dharma Jaya DKI Jakarta
3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang perusahaan daerah pembangunan sarana jaya
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang perusahaan daerah pengelolaan air limbah DKI Jakarta
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Food Station Tjipinang Jaya
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4

- Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Pembentukan
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo
 9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Wisata Niaga Jaya Daerah Khusus Ibukota Dan Yayasan Wisma Jaya Raya Menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo Dan Penyertaan Modal Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo
 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta
 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Jakarta
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta


10.1.2 Aspek Kepemilikan

Berdasarkan perundangan maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 13 BUMD. Secara definisi, BUMD adalah Perusahaan yang kepemilikan sahamnya mencapai mayoritas (lebih dari 51 persen). Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki 10 Perusahaan dengan kepemilikan saham minoritas. Hal ini sering disebut dengan PT Patungan. Secara lebih rinci proporsi kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas saham BUMD menurut klaster usaha sebagai berikut:

1. Klaster usaha Transportasi
 - a. PT. MRT Jakarta (99,97 persen)
 - b. PT. Transportasi Jakarta (99.35 persen)
 - c. PT. Ratax Armada (28 persen)
2. Klaster usaha Properti
 - a. PD. Pembangunan Sarana Jaya (100 persen)
 - b. PT. Jakarta Internasional Expo (13.13 persen)

3. Klaster usaha Keuangan
 - a. PT. Bank DKI (99.9 persen)
 - b. PT. Jamkrida Jakarta (98.3 persen)
 - c. PT. Asuransi Bangun Askrida (4.47 persen)
4. Klaster usaha Pariwisata
 - a. PT. Jakarta Tourisindo (99.34 persen)
 - b. PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (72 persen)
 - c. PT. Pakuan Internasional (2.65 persen)
 - d. PT. Grahasahari Surya Jaya (8.08 persen)
5. Klaster usaha Infrastruktur
 - a. PT. Jakarta Propertindo (99.99 persen)
 - b. PT. Pembangunan Jaya (38.8 persen)
6. Klaster usaha Kawasan Industri
 - a. PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50 persen)
 - b. PT. Kawasan Berikat Nusantara (26.86 persen)
7. Klaster usaha Utilitas
 - a. PD. AM Jaya (100 persen)
 - b. PD. PAL Jaya (100 persen)
8. Klaster usaha Pangan
 - a. PT. Food Station Tjipinang Jaya (99.8 persen)
 - b. PD. Dharma Jaya (100 persen)
9. Klaster usaha Perpasaran dan Industri lainnya
 - a. PD. Pasar Jaya (100 persen)
 - b. PT. Cemani Toka (27.42 persen)
 - c. PT. Delta Jakarta, Tbk. (26.5 persen)

Secara lebih jelas BUMD berdasarkan kepemilikan digambarkan dalam gambar 10.1



Gambar 10.1 Distribusi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

10.1.3 Aspek Manfaat dan Produk

Berdasarkan kapasitas dan kinerjanya, BUMD telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan daerah Jakarta. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya sarana dan prasarana umum yang telah dibangun dan disediakan oleh BUMD sebagai entitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Secara umum, kontribusi tersebut dikelompokkan pada kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah, kontribusi dalam penyediaan barang dan jasa, dan kontribusi memperoleh keuntungan. Berikut ini adalah kontribusi BUMD yang dikelompokkan ke dalam tiga hal tersebut, yaitu:

A. Kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.

1. BUMD secara proaktif turut serta dalam menjaga stabilitas stok pangan dalam rangka pengendalian harga dan ketersediaan pangan di wilayah DKI Jakarta;
2. BUMD berpartisipasi aktif secara proporsional dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan memfasilitasi mobilitas warga Jakarta serta mendorong perekonomian daerah;
3. BUMD berkontribusi dalam pengelolaan sarana transportasi umum untuk mengatasi kemacetan Jakarta dan pencegahan polusi udara untuk menjaga kelestarian lingkungan;
4. BUMD berkontribusi secara aktif dalam membangun sarana dan prasarana distribusi pangan berupa antara lain pasar rakyat yang sehat dan memadai serta sarana pendukung perdagangan lainnya;
5. BUMD telah berkontribusi aktif dalam rangka membuka lapangan pekerjaan dengan merealisasikan proyek infrastruktur dan proyek-proyek lainnya secara professional dan mengikuti ketentuan yang berlaku.

B. Kontribusi dalam penyediaan barang dan jasa

1. BUMD klaster usaha Transportasi secara aktif berkontribusi dalam menyediakan alat transportasi massal berbasis Bus guna memudahkan mobilitas warga Jakarta yaitu bus Transjakarta;
2. BUMD klaster usaha Keuangan berkontribusi dan membantu menyediakan fasilitas jasa Keuangan melalui penyaluran dan penjaminan kredit/pembiayaan;
3. BUMD klaster usaha Pangan berkontribusi secara aktif dalam menyediakan pangan yang berkualitas dan terdistribusi secara merata sehingga warga masyarakat Jakarta dapat mengakses pangan secara mudah dengan harga yang terjangkau;
4. BUMD klaster usaha Utilitas berkontribusi dalam membangun sarana utilitas guna memproduksi layanan jasa pengelolaan air limbah dan memproduksi air bersih yang berkualitas untuk pemanfaatan umum guna mendukung proses pembangunan kota yang berorientasi lingkungan
5. BUMD klaster usaha Pariwisata aktif dalam rangka penyediaan sarana rekreasi edukatif dan sarana komunikasi warga melalui pembangunan RPTRA dan Ruang terbuka publik.

- C. Kontribusi dalam memperoleh keuntungan guna keberlangsungan pembangunan (sustainability development).

Sesuai dengan tujuan pendiriannya bahwa salah satu tujuan pendirian BUMD adalah memperoleh keuntungan. Untuk mengimplementasikan hal ini BUMD DKI Jakarta telah menunjukkan kinerja yang relative baik. Artinya bahwa BUMD DKI telah mampu memperoleh keuntungan dalam melakukan aktivitasnya.

Keuntungan yang dimaksud disini adalah keuntungan financial. Keuntungan financial telah mampu berkontribusi dalam PAD. Adanya keuntungan tersebut akan menopang keberlanjutan aktivitas operasi BUMD.

Pembagian urusan pemerintahan dalam kaitannya dengan operasional BUMD dapat didekati dengan urusan pemerintahan seperti yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dalam implementasinya khususnya yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan maka aktivitas BUMD dapat dirinci sebagai berikut.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berhubungan dengan Pelayanan Dasar:
 - a. Urusan Pekerjaan Umum dan penataan ruang: PD. AM Jaya dan PD. PAL Jaya.
 - b. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Pembangunan Jaya.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berhubungan dengan Pelayanan Dasar:
 - a. Urusan Pangan: PD. Pasar Jaya, PD Dharma Jaya dan PT. Food Station Tjipinang Jaya.
 - a. Urusan Perhubungan: PT. MRT Jakarta, PT. Transportasi Jakarta dan PT Ratax Armada.
 - b. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah: PT. Bank DKI dan PT. Jamkrida Jakarta.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
 - a. Urusan Pariwisata: PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk., PT. Jakarta Tourisindo, PT. Pakuan, PT. Garahasahari Suryajaya dan PT. Jakarta International Expo.
 - b. Urusan Perdagangan: PT. Cemani Toka dan PT. Delta Djakarta, Tbk..

Beberapa BUMD mempunyai fungsi sebagai penyelenggara layanan publik langsung kepada masyarakat sehingga prioritasnya adalah penyediaan layanan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maka BUMD sepatutnya mendapatkan subsidi dari Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan layanan publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi gubernur provinsi DKI Jakarta, BUMD tetap harus berpegang pada asas profesionalitas.

Beberapa pelayanan dasar yang dilakukan oleh BUMD untuk masyarakat Jakarta adalah :

1. Memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat DKI Jakarta secara menyeluruh dan berkualitas dengan harga yang memadai dan mudah dalam mengakses;
2. Memberikan jasa pengelolaan air limbah baik untuk air limbah rumah tangga maupun bangunan non rumah tangga seperti perkantoran, gedung-gedung bertingkat, hotel, rumah sakit, apartemen, industri, dan sebagainya;
3. Memberikan pelayanan transportasi massal berbasis rel yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana modern guna menjamin kenyamanan dan keamanan yaitu pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT);
4. Memberikan pelayanan transportasi massal berbasis bus atau Bus Rapid Transit (BRT) yang terus dilakukan inovasi dan kreativitas agar pelayanan menjadi lebih baik dan terjangkau;
5. Penyediaan sarana perumahan bagi seluruh warga Jakarta dengan harga terjangkau, memenuhi standar layak huni serta lokasi yang terakses dengan mudah;
6. Penyediaan sarana pengembangan property, tempat usaha bagi pedagang pasar khususnya pengusaha dalam skala mikro, kecil dan menengah berupa kios di pasar. Selain itu juga telah dilakukan penyediaan kawasan industri yang memadai dan mudah diakses serta berwawasan lingkungan. Hal ini dimaksudkan guna mendukung usaha dan mendorong pertumbuhan bisnis serta yang memadai beserta fasilitasnya guna mendukung pertumbuhan industri.

10.1.4 Aspek Daya Saing BUMD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik yaitu badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, bukan merupakan organisasi perangkat daerah dan dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Karakteristik yang dimiliki oleh BUMD ini merupakan daya saing yang dimiliki oleh BUMD, baik sebagai korporasi maupun sebagai mitra SKPD. Karena dari sisi korporasi BUMD didukung penuh oleh Pemerintah Daerah baik dari aspek kepemilikan maupun aspek regulasi.

Selanjutnya daya saing BUMD Jakarta diuraikan secara rinci sebagai berikut.

a) badan usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah

BUMD merupakan badan usaha yang pemilik modal dan pemegang sahamnya didominasi oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian Pemerintah Daerah akan mendukung penuh seluruh aktivitas BUMD. Oleh karena itu BUMD mempunyai keunggulan komparatif dibanding badan usaha lain. Hal ini menjadikan BUMD dipercaya oleh masyarakat dan dunia usaha.

b) seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan audited BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan strategis tahun 2016 tercatat total aset yang dimiliki adalah sebesar Rp.92.358 Triliun (pencatatan aset dengan metode ekuitas). Total aset terbesar disumbang dari BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan yang bergerak dalam sektor keuangan, infrastruktur dan pariwisata. Dengan kekuatan aset yang besar BUMD dapat lebih dinamis dalam mengambil kesempatan peluang bisnis yang ada.

c) bukan merupakan organisasi perangkat daerah;

Dari fleksibilitas operasional, BUMD dapat lebih fleksibel dibandingkan SKPD. Hal ini menjadikan BUMD dapat melakukan proyek penugasan secara lebih efisien dan efektif walaupun dalam pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku dan memedomani prinsip Good Corporate Governance (GCG). Pada akhirnya daya saing BUMD ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah, pendukung pelayanan publik serta memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

d) dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha

Salah satu tujuan didirikannya BUMD adalah memperoleh laba/keuntungan. Semakin besarnya keuntungan yang diperoleh BUMD dalam menjalankan aksi korporasinya maka semakin besar potensi kontribusi yang bisa diberikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku shareholder.

Berdasarkan laporan penerimaan PAD dari BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 sampai dengan 2016, rata-rata pertumbuhan setoran PAD dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar 9,07 persen.

Berdasarkan rekapitulasi laporan keuangan audited BUMD Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2011 – 2016. Beberapa kinerja keuangan BUMD yang mendukung peningkatan kontribusi kepada pendapatan dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel 10.1 Pendapatan Usaha dan Laba Bersih BUMD 2011-2016
(Dalam Triliun Rupiah)

| No | Akun | Tahun | | | | | |
|-----|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Pendapatan | 12,61 | 14,68 | 17,56 | 19,31 | 21,63 | 24,06 |
| 2. | Laba bersih | 1,93 | 2,06 | 2,72 | 2,87 | 2,53 | 3,62 |


Sumber : Laporan Keuangan Audited BUMD, 2011-2016

10.1.5 Aspek Peran BUMD

Sesuai dengan tujuan pendiriannya, BUMD memiliki misi ganda. Misi pertama BUMD sebagai Badan Usaha yang berorientasi korporasi sehingga tujuan utama adalah memperoleh keuntungan. Misi kedua BUMD sebagai badan usaha untuk misi pelayanan publik dan percepatan pembangunan.

Dalam hal menjalankan misi pertama, BUMD harus mampu mendapatkan laba atau keuntungan. Dengan demikian BUMD harus dikelola sebagai korporasi yang sehat dan menggunakan naluri bisnis yang beretika. Dalam hal menjalankan misi kedua BUMD harus mampu menjadi katalis pembangunan daerah guna menuju kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

Dengan dasar peran ganda tersebut, perlu dilakukan pemetaan berdasarkan misi yang diemban dari masing-masing BUMD dan PT Patungan yang berada di Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar penentuan arah kebijakan bagi masing-masing BUMD dan PT Patungan tersebut. Secara lebih rinci dapat digambarkan dalam skema kuadran sebagai berikut:



Gambar 10.2 Pembagian BUMD/PT Patungan dalam kuadran berdasarkan misi BUMD

Dalam gambar 10.2 tersebut dapat digambarkan bahwa BUMD/PT Patungan di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dipisahkan melalui empat kuadran dan dua peran. Kuadran pertama (1) adalah BUMD yang membawa misi pelayanan publik/percepatan pembangunan dan misi korporasi. Kuadran kedua (2) adalah BUMD/PT Patungan yang membawa misi korporasi sebagai peran utama. BUMD/PT Patungan yang masuk dalam kuadran ini harus terus dikelola dan dikembangkan dengan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mendukung aksi korporasi sehingga akan mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya kuadran ketiga (3) adalah PT Patungan yang tidak berkaitan dengan misi pelayanan publik/percepatan pembangunan dan juga sulit bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan secara korporasi. Dan yang terakhir adalah Kuadran keempat (4) adalah BUMD yang secara penuh membawa misi pelayanan publik/percepatan pembangunan daerah. Pada kuadran ini Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat memberikan subsidi maupun penyertaan modal daerah demi terjaganya pelayanan publik kepada masyarakat.

10.2 Kinerja Keuangan BUMD

a) Aspek kepemilikan Aset

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan tahun 2011- 2016 perkembangan nilai aset meningkat dengan signifikan. Dari Rp.38.722 miliar di tahun 2011 meningkat menjadi Rp.92.358 miliar di akhir tahun 2016 atau meningkat sebesar 140%.

Meningkatnya nilai aset ditopang oleh peningkatan yang signifikan pada BUMD yang bergerak pada Klaster usaha keuangan, Infrastruktur dan Transportasi. Pembangunan moda transportasi masal dan peningkatan layanan keuangan oleh beberapa BUMD memberikan pengaruh atas peningkatan nilai aset secara global.

b) Aspek Ekuitas

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan tahun 2011- 2016 perkembangan nilai ekuitas meningkat dengan signifikan. Dari Rp.8.910 Miliar di tahun 2011 meningkat menjadi Rp.39.518 Miliar di akhir tahun 2016 atau meningkat sebesar 343%. (pencatatan dengan menggunakan metode ekuitas). Sejalan dengan perkembangan nilai aset, peningkatan ekuitas juga didorong oleh beberapa BUMD yang bergerak pada Klaster usaha keuangan, infrastruktur dan transportasi.

c) Aspek Pendapatan

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan tahun 2011-2016 perkembangan nilai pendapatan meningkat dari Rp.12.609 Miliar di tahun 2011 menjadi Rp.24.063 miliar di akhir tahun 2016 atau meningkat sebesar 90,80 persen. Meningkatnya pendapatan ditopang oleh beberapa BUMD yang bergerak di Klaster usaha Keuangan, Pariwisata, Transportasi, dan Infrastruktur.

d) Aspek Laba bersih

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan tahun 2011- 2016 perkembangan nilai laba bersih meningkat dari Rp.1.932 miliar di tahun 2011 meningkat menjadi Rp.3.622 miliar di akhir tahun 2016 atau meningkat 87,99 persen. Peningkatan total laba bersih ditopang oleh oleh BUMD yang bergerak dalam Klaster usaha keuangan, infrastruktur dan properti.

Secara umum, kinerja keuangan BUMD tahun 2011 – 2016 dapat dilihat dalam Tabel 10.2.

Tabel 10.2 Kinerja Keuangan BUMD DKI Jakarta Periode 2011 – 2016
(Triliun Rupiah)

| No. | Uraian | Tahun | | | | | |
|-----|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Total Aset | 38,72 | 49,01 | 60,54 | 74,99 | 82,75 | 92,36 |
| 2. | Total Ekuitas | 8,91 | 10,95 | 15,64 | 23,72 | 31,37 | 39,51 |
| 3. | Total Pendapatan Usaha | 12,61 | 14,68 | 17,56 | 19,31 | 21,62 | 24,06 |
| 4. | Total Laba Bersih | 1,93 | 2,06 | 2,72 | 2,87 | 2,53 | 3,62 |

Sumber: Laporan Keuangan BUMD Audited 2011 - 2016

e) Aspek Dividen

Atas investasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke BUMD tentunya terdapat timbal balik atas nilai investasi yang telah disetorkan berupa bagi hasil laba atau dividen.

Berdasarkan Laporan Keuangan Audited BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan tahun 2011- 2016 pembagian dividen meningkat dari Rp.275,5 miliar di tahun 2011 meningkat menjadi Rp.325,6 miliar di akhir tahun 2016 atau meningkat 18,2 persen. Penerimaan dividen secara lebih lengkap disajikan dalam Tabel 10.3:

Tabel 10.3 Pembagian Dividen Berdasarkan Klaster Usaha BUMD tahun 2011-2016
(Juta Rupiah)

| No | Klaster Usaha | Tahun | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Transportasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Keuangan | 102.339,18 | 152.581,67 | 182.742,27 | 208.292,15 | 266.960,92 | 74.127,12 |
| 3. | Properti | 5.385,91 | 6.327,79 | 12.536,83 | 14.937,76 | 17.431,39 | 32.782,96 |
| 4. | Infrastruktur | 22.962,09 | 30.800,00 | 36.100,00 | 46.400,00 | 52.600,00 | 32.151,86 |
| 5. | Pariwisata | 51.306,92 | 55.788,96 | 61.947,86 | 67.521,83 | 77.270,01 | 80.819,26 |
| 6. | Kawasan Industri | 9.421,89 | 10.460,83 | 9.452,45 | 18.732,63 | 17.011,18 | 7.649,13 |
| 7. | Pangan | 2.648,00 | 3.624,89 | 4.258,86 | 4.500,24 | 5.577,52 | 3.007,20 |
| 8. | Utilitas | 12.838,59 | 16.697,24 | 17.572,47 | 24.998,24 | 34.299,79 | 36.476,13 |
| 9. | Perpajakan dan Industri | 68.609,80 | 72.509,50 | 74.812,05 | 78.527,04 | 55.802,31 | 58.682,01 |
| TOTAL | | 275,512.38 | 348,790.88 | 399,422.79 | 463,909.89 | 526,953.11 | 325,695.66 |

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diaudit 2011-2016

10.2.1 Kebijakan Kinerja Korporasi

a) Kebijakan Pendapatan

Pendapatan merupakan hal penting bagi kelanjutan perusahaan. Apabila pendapatan tidak tercapai pada tingkat tertentu maka dapat berdampak pada aspek likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Jika hal tersebut berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan target kinerja perusahaan tidak tercapai sehingga akan menurunkan kredibilitas korporasi.

Sejalan dengan hal tersebut maka BUMD harus melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perusahaan baik dari faktor internal maupun faktor eksternal secara komprehensif dan holistik. Faktor Internal terdiri dari ketersediaan modal perusahaan, SDM yang berkualitas, ketersediaan bahan baku serta pemanfaatan teknologi. Sedangkan faktor eksternal, menurut teori Five Forces Porter's, terdiri dari tingkat persaingan bisnis, tingkat pengaruh supplier, tingkat pengaruh pelanggan, ketersediaan barang substitusi dan kemudahan kompetitor baru untuk masuk ke dalam pasar.

Diharapkan dengan melakukan analisis tersebut diatas, BUMD dapat terus meningkatkan pendapatan demi keberlangsungan perusahaan. Mengingat pendapatan sangat sentral dalam pengelolaan korporasi maka diperlukan strategi tersendiri dalam pengelolaan pendapatan. Kebijakan pendapatan pada BUMD DKI Jakarta untuk periode 2017-2022 adalah: 1) diversifikasi vertikal dan diversifikasi horizontal dengan tetap memperhatikan core competence perusahaan. 2) meningkatkan recurring income perusahaan dengan tetap memperhatikan pelayanan publik, 3) peningkatan pangsa pasar melalui Inovasi dan kreativitas dengan tetap berorientasi pada pelayanan public dan pembangunan DKI Jakarta dan 4). Memperluas bisnis dengan orientasi pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak.

b) Kebijakan Beban

Beban memiliki peranan penting bagi perusahaan, karena beban dibutuhkan untuk menjalankan operasional perusahaan sehari-hari dalam usaha memperoleh pendapatan. Tetapi jika beban tidak dikendalikan maka akan berdampak negatif kepada kinerja perusahaan secara keseluruhan, Oleh karena itu BUMD harus melakukan efisiensi yang tepat yaitu efisiensi yang dapat memberikan nilai bagi pelanggan (customer value) dengan maksimal tetapi dengan sumber daya (resource) yang sedikit.

Kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan beban adalah: 1) meningkatkan efisiensi biaya produksi dengan cara meningkatkan keterampilan tenaga kerja termasuk peningkatan produk yang berorientasi craftsmanship sehingga dapat membantu orang yang termarjinalkan, 2) meningkatkan efisiensi biaya dengan memfokuskan pada penggunaan material bahan pokok yang berasal dari domestik untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, 3) efisiensi dalam skema pembiayaan sehingga diperoleh modal yang berkualitas dan memberikan dampak yang optimum, 4) pemanfaatan teknologi baik teknologi informasi dan teknologi lainnya yang ramah lingkungan serta tepat sasaran.

c) Kebijakan Dividen

BUMD diharapkan terus melakukan inovasi dan efisiensi untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan agar perusahaan dapat berkompetisi dengan dunia usaha lain tetapi tetap memperoleh keuntungan. Memperoleh laba merupakan salah satu tujuan BUMD agar BUMD tetap dapat melakukan operasional perusahaan dan tetap dapat aktivitas korporasi secara keberlanjutan. Dengan usaha yang profesional, BUMD diharapkan dapat memperoleh laba yang terus meningkat. Dengan demikian diharapkan BUMD dapat memberikan dividen kepada pemegang saham. Namun dalam operasionalnya terutama untuk BUMD yang misi utamanya lebih didominasi oleh bisnis murni daripada pelayanan maka dalam memperoleh laba harus tetap memperhatikan aspek pemerataan, aspek kemitraan, aspek profesionalitas, dan aspek keekonomian.

10.2.2 Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Modal merupakan unsur utama untuk menjalankan perusahaan. Sumber Modal pada BUMD berasal dari berbagai asal, dapat berasal dari penyertaan modal maupun dari sumber lain. Dalam hal penyertaan modal yang berasal dari Pemerintah Daerah secara rinci diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pada Peraturan Pemerintah ini penyertaan modal dilakukan untuk: 1) pendirian BUMD dalam rangka memenuhi modal dasar dan modal disetor, 2) penambahan modal dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan pemerintah, serta 3) pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.

Selanjutnya dalam pelaksanaannya Penyertaan Modal Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal daerah Provinsi DKI Jakarta per klaster usaha selama periode 2011-2017 dapat dirinci sebagaimana pada Tabel 10.4:

Tabel 10.4 BUMD DKI Jakarta yang menerima Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada periode 2011 – 2017**(dalam Miliar Rupiah)**

| No | BUMD | Tahun | | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Transportasi | 37 | 68 | 1.259 | 1.204 | 2.715 | 2.093 | 4.586 |
| 2. | Properti | - | - | 130 | 743 | - | - | 125 |
| 3. | Keuangan | - | 500 | 800 | 1.055 | 1.040 | 700 | 100 |
| 4. | Infrastruktur | 100 | 50 | 750 | 910 | 1.500 | 1.000 | 4.662 |
| 5. | Pariwisata | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Kawasan Industri | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Pangan | - | - | - | 63 | 46 | 373 | - |
| 8. | Utilitas | - | - | 50 | 268 | 70 | 140 | 300 |
| 9. | Perpasararan dan Industri | - | - | - | 170 | - | 170 | 200 |
| Total | | 137 | 618 | 2.989 | 4.413 | 5.371 | 4.476 | 9.973 |

Sumber :

1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2011 – 2016
2. Perda APBD Perubahan 2017

Berdasarkan Tabel 10.4. bahwa total penyertaan modal pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 137 miliar dan pada tahun anggaran 2017 meningkat menjadi Rp. 9.973 miliar. Berdasarkan proyeksi kondisi perekonomian DKI Jakarta lima tahun mendatang dan kondisi objektif lapangan serta kondisi bisnis lokal, regional dan internasional maka arah kebijakan penyertaan modal daerah pada BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada periode 2018-2022 dilakukan secara selektif, efektif, efisien dan dengan fokus yang dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara rinci arah kebijakan PMD dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Alokasi PMD diarahkan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta dengan fokus pada BUMD yang dapat melakukan pembukaan lapangan kerja baru.
2. Alokasi PMD diarahkan pada BUMD yang mampu berkontribusi dalam pengendalian harga-harga kebutuhan pokok melalui pengelolaan ketersediaan bahan baku dan penyederhanaan rantai distribusi.
3. Alokasi PMD diarahkan pada BUMD yang mampu memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk.
4. Alokasi PMD diarahkan pada BUMD yang berkontribusi secara signifikan dalam membangun sistem transportasi umum dalam bentuk interkoneksi antarmoda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh

warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat pemukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta transportasi umum kota guna mendukung mobilitas masyarakat Jakarta.

5. Alokasi PMD diarahkan pada pendirian BUMD yang mampu memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dan mampu menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.
6. Alokasi PMD diarahkan pada BUMD yang melaksanakan penugasan proyek strategis Pemerintah Provinsi DKI dalam rangka mendukung pembangunan DKI Jakarta guna kesejahteraan masyarakat.

10.2.3 Proyeksi Keuangan BUMD

Proyeksi penerimaan dividen dari BUMD pada periode 2017 - 2022 dapat dilihat pada Tabel 10.5:

Tabel 10.5 Proyeksi Dividen seluruh BUMD 2017 - 2022 dari seluruh sektor pembangunan daerah

(dalam Miliar Rupiah)

| No | Sektor | Tahun | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (10) |
| 1 | Keuangan | 198,72 | 240,24 | 286,22 | 349,32 | 419,62 | 495,06 |
| 2 | Properti | 42,56 | 55,65 | 69,56 | 86,89 | 105,93 | 125,43 |
| 3 | Transportasi | 0,00 | 22,00 | 24,00 | 27,00 | 30,00 | 36,92 |
| 4 | Infrastruktur | 77,97 | 92,12 | 110,04 | 131,22 | 147,86 | 159,68 |
| 5 | Pariwisata | 35,71 | 46,43 | 58,03 | 71,72 | 85,91 | 99,50 |
| 6 | Kawasan Industri | 18,44 | 22,61 | 27,65 | 34,07 | 40,89 | 44,96 |
| 7 | Pangan | 4,17 | 5,49 | 7,20 | 9,40 | 11,52 | 13,60 |
| 8 | Utilitas | 14,33 | 16,19 | 18,62 | 21,13 | 23,88 | 52,34 |
| 9 | Perpasaran dan Industri | 74,98 | 86,38 | 100,09 | 116,44 | 134,48 | 151,11 |
| TOTAL | | 465,89 | 587,10 | 701,40 | 847,20 | 1.000,08 | 1.178,60 |

Sumber: Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, 2016

Proyeksi dividen didasarkan pada proyeksi kinerja keuangan pada periode 2017 - 2022, yang mengukur lima indikator utama yaitu: jumlah aktiva, penjualan & pendapatan usaha, laba bersih, CAPEX dan OPEX.

Tabel 10.6 Proyeksi kinerja keuangan seluruh BUMD 2017 - 2022**(dalam Triliun Rupiah)**

| No. | Uraian | Tahun Anggaran | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Jumlah Aktiva | 115,70 | 136,75 | 160,21 | 188,52 | 221,34 | 260,17 |
| 2. | Penjualan dan Pendapatan Usaha | 29,26 | 34,14 | 40,07 | 46,88 | 54,94 | 64,34 |
| 3. | Laba bersih | 3,7 | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,3 |
| 4. | CAPEX | 5,91 | 6,91 | 8,10 | 9,48 | 11,11 | 13,01 |
| 5. | OPEX | 18,10 | 21,12 | 24,79 | 29,00 | 33,99 | 39,80 |

Sumber: Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta, 2016

10.2.4 Proyeksi Penanaman Modal Daerah (PMD)

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada subbab kebijakan penyertaan modal daerah, untuk periode lima tahun mendatang pemberian PMD akan dilakukan secara lebih selektif dan terbatas. PMD hanya akan diberikan pada BUMD yang mengemban misi pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah. Adapun proyeksi PMD dari tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 10.7 Proyeksi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD) 2017 – 2022**(Miliar Rupiah)**

| No | Uraian | Tahun Anggaran | | | | |
|-----|-------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Penyertaan Modal Daerah | 5.914 | 7.498 | 4.907 | 6.566 | 6.261 |

10.3 Analisa Isu Strategis BUMD**10.3.1 Permasalahan**

Kinerja keuangan BUMD tahun 2011 sampai dengan 2016 menunjukkan tren yang terus membaik. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkat beberapa aspek diantaranya aset, pendapatan dan laba bersih. Dengan dasar ini maka perlu dilakukan pengelolaa yang lebih baik lagi untuk masa yang akan datang. Namun demikian, kondisi objektif di lapangan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi masing-masing BUMD. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi BUMD Provinsi DKI Jakarta meliputi aspek teknis dan aspek non- teknis. Secara umum permasalahan dan tantangan tersebut meliputi antara lain belum lengkapnya aspek regulasi, lemahnya kemampuan permodalan, terbatasnya kualitas SDM, meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan umum dan lain sebagainya. Secara lebih lengkap permasalahan BUMD dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber permodalan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat dan semakin kompleks baik dari sisi pelayanan dasar maupun pelayanan umum lainnya;
2. Belum tersusunnya regulasi yang lengkap dan memadai berkaitan dengan pemberian pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan BUMD dalam melakukan aksinya guna pemenuhan tuntutan masyarakat;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia terutama kualitas dalam rangka pengurusan BUMD sehingga pelayanan yang diberikan BUMD kepada masyarakat mengalami keterbatasan;
4. Daya saing BUMD masih relatif rendah jika dibandingkan dengan dunia bisnis swasta murni. Hal ini sebagai akibat dari kurang fleksibilitasnya aksi korporasi dalam menghadapi persaingan jika dibandingkan dengan bisnis swasta;
5. Aset perusahaan masih banyak yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai akibat dari regulasi maupun dari kemampuan SDM BUMD itu sendiri. Hal ini mengakibatkan meningkatnya biaya pemeliharaan, sehingga mengurangi tingkat keuntungan.

10.3.2 Isu Strategis Utama

a) Penguatan struktur BUMD

Provinsi DKI Jakarta memiliki 13 BUMD dan 10 perusahaan Patungan yang tersebar pada Sembilan Klaster usaha yaitu transportasi, properti, keuangan, infrastruktur, pariwisata, kawasan industri, pangan, utilitas dan lainnya, serta perpasaran dan industri. Berkaitan dengan hal tersebut yang menjadi perhatian adalah bagaimana melakukan pengelompokkan BUMD Jakarta agar menjadi BUMD yang professional, kuat, tangguh dan efisien.

b) Ketergantungan Permodalan BUMD terhadap PMD

BUMD DKI Jakarta dalam menjalankan aksinya memerlukan permodalan yang memadai. Terdapat kecenderungan pada BUMD bahwa dalam memperoleh modal masih menggantungkan pada PMD.

c) Inovasi bisnis dan daya adaptasi

Untuk menjawab tuntutan masyarakat diperlukan inovasi dan daya adaptasi yang memadai. Hal ini dimaksudkan agar BUMD mampu merespon perubahan lingkungan bisnis dan tuntutan masyarakat atas pelayanan seperti cashless society, distribusi menggunakan Cash Management System. Dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian antara lain adaptasi terhadap perkembangan teknologi terkini, regulasi-regulasi baru, kecenderungan peralihan (shifting) pada pola produksi dan konsumsi, dan

lainnya. Selain itu perlu diperhatikan juga keterbatasan SDM dalam menjawab tuntutan perubahan lingkungan bisnis. Dalam hal ini kebutuhan sumber daya manusia terutama kualitas dalam rangka pengurusan BUMD menjadi suatu kebutuhan.

d) Pelaksanaan proyek penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Akibat perkembangan teknologi menyebabkan perubahan struktur ekonomi masyarakat. Hal ini mengakibatkan tuntutan masyarakat atas pelayanan umum menjadi lebih kompleks dan menuntut layanan yang lebih sophisticated. BUMD dalam hal ini dituntut untuk dapat menjawab tantangan tersebut melalui skema penugasan dari Pemerintah Daerah seperti layanan bus yang nyaman, pembangunan sarana transportasi yang memadai, pembentukan cashless society.

e) Realisasi Capex yang rendah

Masih rendahnya kemampuan BUMD dalam mengimplementasikan proyek yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini akan mempengaruhi realisasi Capex BUMD yang bersangkutan. Sebagai akibatnya adalah realisasi capex-nya rendah menjadikan penyerapan tenaga kerja juga rendah.

f) Optimalisasi aset BUMD

Pemanfaatan aset oleh BUMD masih belum optimal jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi regulasi maupun dari nilai strategis aset. Sebagai akibatnya aset bukan menjadi sumber pendapatan malah sebaliknya menjadi beban.

g) Kelengkapan regulasi pengurusan BUMD

Dalam rangka implementasi prinsip-prinsip GCG diperlukan pedoman yang memadai termasuk regulasi. Kondisi sampai saat ini regulasi yang mengatur tentang BUMD masih terbatas. Hal ini mengakibatkan masih terdapatnya keraguan pemangku kepentingan BUMD dalam menjalankan aksi korporasinya.

h) Isu klaster usaha Transportasi

Dalam hal pengembangan klaster usaha transportasi terdapat beberapa isu yang harus direspons secara tepat dan positif. Beberapa isu tersebut antara lain : 1) Masih tingginya kebutuhan alokasi anggaran dan belum jelasnya perhitungan dalam penyediaan dana layanan dan tatacara pembayaran Public service obligation (PSO) dalam penyediaan layanan transportasi publik, 2) Belum terintegrasinya moda dan antar moda transportasi, Kemacetan mengurangi daya saing kota, 3) Kendala pembebasan

lahan dalam pembangunan infrastruktur transportasi, 4) Keterbatasan kapasitas transportasi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk.

i) Isu klaster usaha Pangan

Dalam hal pengembangan klaster usaha pangan terdapat beberapa isu yang harus direspons secara profesional. Beberapa isu tersebut antara lain: 1) Masih adanya potensi kemungkinan terjadinya inflasi tinggi sehingga daya beli masyarakat tergerus, 2) Masih tingginya ketergantungan DKI Jakarta pada daerah produsen komoditas pangan, 3) Belum mantapnya sistem distribusi yang terpadu dan terintegrasi, 4) Masih terdapatnya fluktuatif harga pangan yang disparitasnya cukup tinggi, 5) Masih belum stabilnya konsep resilience pangan bagi masyarakat Jakarta. 6) Bentuk badan usaha masih Perusahaan Daerah, sehingga kapasitas dan fleksibilitasnya sangat terbatas.

j) Isu klaster usaha Properti

Dalam hal pengembangan klaster usaha properti ditemukan beberapa isu yang harus direspons secara sistematis. Beberapa isu tersebut antara lain: 1) masih terdapatnya backlog perumahan dan belum adanya insentif bagi pengembang perumahan untuk MBR, 2) Terbatasnya lahan untuk pembangunan perumahan bagi MBR, 3) Terbatasnya pembangunan pemukiman dan aktifitas ekonomi lainnya yang terintegrasi dengan jaringan transportasi kota.

k) Isu klaster usaha Keuangan

Berkaitan dengan pengembangan klaster usaha keuangan isu yang menonjol adalah antara lain sebagai berikut: 1) Rendahnya aksesibilitas Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap kredit kepemilikan rumah murah dan layak huni, 2) Rendahnya aksesibilitas UMKM ke lembaga keuangan, 3) belum terbentuknya masyarakat keuangan yang optimal dalam skema cashless society.

l) Isu klaster usaha Infrastruktur

Selanjutnya berkaitan dengan klaster usaha infrastruktur terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian, yaitu antara lain: 1) belum terwujudnya pembangunan sarana prasarana kota yang memadai dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Jakarta, 2) belum tercapainya percepatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mendukung agenda baik yang bersifat lokal, regional maupun internasional, 3), masih perlunya perhatian terhadap pembangunan sarana prasarana transportasi kota yang mendukung aktivitas warga Jakarta.

m) Isu klaster usaha Pariwisata

Sejalan dengan pengembangan klaster usaha pariwisata, terdapat beberapa isu yang harus mendapatkan perhatian yaitu antara lain: 1) Belum optimalnya promosi kepariwisataan, 2) Belum terintegrasinya pengembangan obyek dan kawasan wisata, 3) Belum optimalnya pariwisata yang bernuansa edukatif yang terjangkau dan memadai, dan 4) Belum terwujudnya perluasan pembangunan wahana wisata baru untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat Jakarta.

n) Isu klaster usaha utilitas

Dalam hal pengembangan klaster usaha utilitas terdapat beberapa isu yang harus direspon secara arif dan bijaksana. Beberapa isu tersebut antara lain: 1) Semakin terbatasnya bahan baku untuk menghasilkan air bersih, 2) Belum meratanya distribusi air bersih yang adil dan merata kepada masyarakat Jakarta terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah, 3) Rendahnya kesadaran masyarakat atas sanitasi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah sehingga mengganggu kesehatan lingkungan, dan 4) Belum terbangunnya sistem pengelolaan/tata kelola air limbah yang terintegrasi. 5) Bentuk badan usaha masih Perusahaan Daerah, sehingga kapasitas dan fleksibilitasnya sangat terbatas.

o) Isu klaster usaha perpasaran

Dalam hal pengembangan klaster usaha perpasaran terdapat beberapa isu yang harus direspons secara tepat dan terukur. Beberapa isu tersebut antara lain: 1) Terbatasnya akses pedagang Mikro Kecil terhadap tempat usaha, 2) Terbatasnya lokasi pelatihan terhadap pedagang kecil, 3) lemahnya kemampuan bersaing pedagang kecil dan menengah dalam bersaing untuk memperoleh tempat usaha. 4) Bentuk badan usaha masih Perusahaan Daerah, sehingga kapasitas dan fleksibilitasnya sangat terbatas.

10.4 Strategi dan Rencana Pengembangan BUMD

Memperhatikan berbagai aspek ekonomi, bisnis, sosial dan teknis, berikut adalah strategi pengembangan BUMD yang dikelompokkan menjadi Strategi Umum dan Strategi Khusus, serta rencana pengembangan BUMD yang dijelaskan sebagai berikut:

10.4.1 Strategi Umum

1. Melakukan Restrukturisasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis.

Perwujudan pengembangan BUMD yang mendukung visi misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 dimulai dari proses konsolidasi yang efektif untuk memperkuat struktur permodalan, SDM, dan bisnis. Restrukturisasi tersebut diarahkan menuju klasterisasi bisnis BUMD, sejalan dengan visi pengembangan BUMD. Dengan dasar klasterisasi tersebut, maka secara kelembagaan diikuti oleh proses restrukturisasi BUMD.

Dengan demikian restrukturisasi BUMD perlu dilakukan melalui proses internal dan eksternal. Dilingkup internal proses restrukturisasi dilakukan melalui pembinaan aksi korporasi dengan melihat potensi BUMD itu sendiri yang meliputi kondisi keuangan, SDM dan manajemen. Di tingkat eksternal proses restrukturisasi perlu didukung dengan arah kebijakan serta regulasi yang jelas, sehingga dapat meminimalkan terjadinya benturan maupun komplikasi dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut.

Sejalan dengan rencana strategi ini, dalam 5 tahun kedepan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan divestasi terhadap kepemilikan saham di badan usaha yang tidak relevan dengan arah pembangunan DKI Jakarta. Adapun BUMD yang bisnisnya masuk dalam kelompok yang rencananya akan didivestasi antara lain BUMD yang bisnisnya tidak menyangkut pelayanan dasar, yang tidak memberikan kemanfaatan umum bagi masyarakat DKI Jakarta dan yang akan membebani keuangan daerah.

Khusus untuk BUMD yang alat produksinya tidak memenuhi unsur kemanfaatan umum diarahkan untuk dilakukan restrukturisasi bisnis. restrukturisasi bisnis BUMD ini difokuskan pada pelayanan masyarakat yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi dengan tetap memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi dan kearifan lokal.

Dengan memperhatikan kondisi diatas maka pengembangan BUMD ke depan juga akan difokuskan pada aksi korporasi yang memenuhi standar GCG. Hal ini diimplementasikan dengan rencana penyusunan regulasi baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur yang dapat menjadi pedoman bagi aksi korporasi BUMD. Dengan demikian diharapkan semua aksi korporasi BUMD Jakarta menjadi lebih profesional, efisien dan efektif

2. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan BUMD

BUMD perlu memperkuat customer-minded dan stakeholders-minded. Dengan perluasan tersebut, sesungguhnya kesempatan bagi BUMD untuk berkiprah dan memperkuat bisnisnya menjadi lebih luas, apalagi saat ini kita berada di era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi. Namun, disisi lain, BUMD juga menghadapi keterbatasan sumber daya dalam rangka memanfaatkan kesempatan tersebut. Dalam konteks ini sangat penting bagi BUMD untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan antar BUMD maupun antara BUMD dengan institusi-institusi lainnya. Dalam kemitraan, dapat dikembangkan berbagai bentuk kerjasama yang saling mengisi dan memperkuat semua pihak. Namun kemitraan dapat berjalan apabila dilandasi dengan kepercayaan diantara institusi. Untuk itu, perlu dikembangkan proses komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan dan merawat kepercayaan antar institusi tersebut. Hal ini dapat didukung melalui proses pembinaan dan pengembangan BUMD di lingkungan provinsi DKI Jakarta.

3. Melakukan Ekspansi dan Diversifikasi Usaha

Ekspansi merupakan suatu strategi memperbesar atau memperluas bisnis yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, dan rekrutmen sumber daya manusia. Dalam pengembangan BUMD lima tahun mendatang, ekspansi merupakan salah satu langkah strategis untuk menjawab tantangan bisnis. Selain untuk pencapaian tujuan bisnis, ekspansi juga dapat membantu mencapai sasaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Diversifikasi merupakan usaha penganekaragaman produk atau lokasi usaha yang dilakukan suatu perusahaan untuk memanfaatkan ruang-ruang baru dalam pasar, dan juga untuk mempertahankan keberlanjutan eksistensi produk di pasar. Diversifikasi sangat penting sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat positioning perusahaan atau produk perusahaan di pasar. Ekspansi dan diversifikasi yang dilakukan perlu berlandaskan pada kompetensi yang kuat dalam core business nya. Oleh karena itu perlu dipastikan bahwa ekspansi dan diversifikasi yang dilakukan sejalan dengan peningkatan kompetensi dalam core business nya.

4. Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan prinsip GCG dalam dunia usaha merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan perusahaan di tengah persaingan global. Penerapan GCG dalam suatu perusahaan sangat penting dan strategis untuk tujuan:

- a. Meningkatkan nilai perusahaan
- b. Mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien

- c. Meningkatkan disiplin dan tanggungjawab dari organ perusahaan demi menjaga kepentingan shareholder dan stakeholder perusahaan
- d. Serta meningkatkan kontribusi kepada perekonomian daerah

Langkah yang akan dilakukan adalah: secara internal Pertama melakukan penguatan sumberdaya BUMD secara sistematis dan terstruktur; Kedua, melakukan evaluasi mendalam akan kekuatan, potensi, dan tantangan kelembagaan yang harus dihadapi BUMD sehingga bisa terukur modal organisasi yang dimiliki saat ini, terutama untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan-perubahan; Ketiga, menyetatkan organisasi BUMD dari sisi keuangan, modal, sistem bisnis, dan sebagainya. Selanjutnya, secara eksternal, Pertama, penerapan prinsip-prinsip GCG dilakukan dengan beberapa cara seperti penerapan standar-standar yang berlaku dalam system dan kelembagaan bisnis nasional dan internasional; Kedua, melakukan benchmarking kelembagaan BUMD di dalam maupun luar negeri; Ketiga, kolaborasi dan berkolaborasi dengan lembaga atau institusi bisnis lain, baik sesama BUMD maupun non BUMD dengan berbagai modus dan desain.

5. Memperluas sumber-sumber permodalan/pembiayaan BUMD

Selama ini, sumber utama permodalan BUMD berasal dari APBD. Lima tahun ke depan, BUMD harus dapat mengurangi ketergantungan kepada APBD. Dengan demikian, diperlukan upaya memperluas sumber permodalan/ pembiayaan lain yang berasal dari luar APBD. Perluasan sumber permodalan atau pembiayaan dilakukan melalui pemupukan cadangan modal, maupun dengan mencari investor strategis. Untuk itu maka BUMD harus memiliki nilai atau daya jual tinggi di mata investor. Nilai atau daya jual tersebut dapat dicapai apabila BUMD memiliki struktur permodalan yang baik dan prospek usaha yang prospektif.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk merealisasikan hal di atas antara lain adalah:

- a. Melakukan konsolidasi BUMD, sehingga bisa memanfaatkan permodalan secara efektif, fokus, dan terarah;
- b. Evaluasi pengelolaan seluruh aset BUMD, sehingga bisa dilihat kekuatan permodalan yang ada;
- c. Meningkatkan kuantitas produk BUMD yang diminati pasar;
- d. Memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan efisiensi dan pemasaran produk;
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan BUMD sehingga bisa diminati investor.

Membentuk BUMD yang berperan dalam mendukung pembiayaan investasi dan pembangunan di DKI Jakarta.

6. Meningkatkan pemberdayaan BUMD.

Pemberdayaan BUMD dimaksud sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BUMD melalui pembinaan pembiayaan, SDM, dan kelembagaan BUMD. Kualitas pengelolaan BUMD akan meningkat jika didukung oleh minimal dua sumber daya organisasi utama: SDM dan sistem. Adapun strateginya pemberdayaan BUMD adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan literasi manajemen resiko SDM BUMD secara berlapis, sistematis dan terukur;
- b. memperkuat sistem dan manajemen mutu internal BUMD;
- c. melakukan benchmarking BUMD;
- d. membangun sistem kompetisi yang sehat antar BUMD dengan key performance indicator (KPI) yang rasional, terukur, dan reliable;
- e. membina usaha-usaha baru yang difokuskan kepada pengembangan potensi bisnis di DKI;
- f. menyusun regulasi yang pro BUMD guna mendukung aksi korporasi BUMD dalam operasionalnya.

Pembuatan rencana pelaksanaan investasi BUMD, perbaikan menyeluruh aset BUMD secara dinamis berbasis teknologi informasi, dan pemantapan pola investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

7. Mengalokasikan PMD secara selektif dan/atau terbatas untuk hanya proyek penugasan tertentu.

Sebagai bagian dari upaya kontribusi nyata BUMD terhadap pembangunan Kota Jakarta, pemberian penugasan khusus kepada BUMD merupakan suatu keniscayaan. Namun di sisi lain, sebagai suatu perusahaan, BUMD tetap harus memastikan target labanya dapat tercapai meski tengah mendapatkan penugasan khusus. Oleh karena itu, pengalokasian PMD secara selektif dan/atau terbatas dapat dilakukan dalam upaya mewujudkan peran nyata BUMD bagi pembangunan-pembangunan strategis di Kota Jakarta.

8. Mendorong BUMD untuk Go Public.

Salah satu jalan dalam mendapatkan sumber pendanaan baru dalam rangka mewujudkan kemandirian BUMD dari sisi pemodal adalah dengan menghimpun pembiayaan dari investor luar (non APBD). Dalam hal ini, menerapkan kebijakan go public bagi BUMD merupakan satu pilihan yang dapat ditempuh. Selain masalah sumber investasi, proses go public merupakan salah satu langkah strategis untuk mendorong kinerja BUMD menjadi lebih baik lagi, karena di dalamnya sudah melibatkan partisipasi masyarakat (publik) secara langsung. Untuk memastikan kesiapan dan kelayakan BUMD dalam proses go-public tersebut, upaya-upaya penyehatan perusahaan harus terus diarahkan secara intensif, terencana, sistematis, dan terukur. Oleh karena itu, dalam 5 tahun ke depan, sebagian BUMD DKI harus sudah go public.

9. Memperjelas mekanisme hubungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BUMD dalam rangka **penugasan** dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, khususnya terkait Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

10. Melakukan Transformasi bisnis BUMD

Transformasi bisnis merupakan seluruh proses perubahan yang diperlukan oleh suatu korporasi untuk memposisikan diri agar lebih baik dalam menyikapi dan menjawab tantangan-tantangan bisnis baru, lingkungan usaha yang berubah secara cepat, maupun keinginan-keinginan baru yang muncul dari dalam perusahaan. Transformasi bisnis BUMD perlu dilakukan dengan mengubah cara pandang dari yang berfokus pada consumer minded, ke stakeholders minded yang lebih luas.

Selain strategi umum yang telah dijabarkan, berikut diuraikan strategi secara sektoral.

10.4.2 Strategi Sektoral

1. Klaster Transportasi

- a) Meningkatkan keterjangkauan layanan transportasi umum dengan tetap memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi rute/trayek menjaga optimalisasi subsidi dan Public Service Obligation (PSO).
- b) Memastikan beroperasinya sarana transportasi berbasis rel terutama MRT dan LRT secara tepat waktu dan memenuhi standar teknis administrasi yang berkualitas internasional dengan tetap memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada.
- c) Menyelesaikan studi yang mendasari pembangunan MRT tahap 2 dengan memasukkan peluang bisnis dari konsesi / right of way (listrik, gas, telekomunikasi, air, dan utilitas lainnya)
- d) Menyelesaikan dan menuntaskan inbreng aset dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transjakarta yang memenuhi prinsip GCG dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi administratif maupun keuangan.
- e) Melakukan inovasi dalam rangka mewujudkan peningkatan pendapatan operasional pada BUMD klaster transportasi guna memperoleh sumber pendapatan non farebox. Sehingga akan mengurangi beban keuangan daerah.

2. Klaster Infrastruktur

- a) Menyelesaikan proyek penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan ketepatan waktu, biaya dan mutu.
- b) Menyelesaikan proyek-proyek strategis seperti sarana pengelolaan air, sarana pengelolaan sampah, sarana transportasi, sarana pengelolaan energy dan sarana prasarana kota lainnya untuk seluruh warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
- c) Meningkatkan recurring income yang berkelanjutan untuk menuju BUMD yang sustainable dengan tetap memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

3. Klaster Properti

- a) Membantu pelaksanaan program Pemerintah Daerah dalam penyediaan perumahan yang terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- b) Mengembangkan Kawasan Tanah Abang dengan basis kearifan lokal , keseimbangan sosial, dan tetap mengikuti ketentuan perundangan serta mengikutsertakan pihak-pihak yang berintegritas, kompeten, dan profesional.

4. Klaster perpasaran dan industri

- a) Melakukan pembangunan pasar-pasar yang mempunyai nilai historis dan strategis bagi kota Jakarta serta membangun pasar-pasar tradisional yang merupakan tempat transaksi pedagang-pedagang kecil dan konsumennya.
- b) Melakukan pengembangan aset yang strategis yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk pembangunan Transit Oriented Development (TOD) dengan bekerjasama secara kemitraan baik dengan BUMD lain ,BUMN maupun dunia usaha swasta.

5. Klaster Utilitas

- a) Mengupayakan peningkatan cakupan layanan air bersih untuk warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain dengan menurunkan Non-Revenue Water (NRW) .
- b) Mengupayakan percepatan penyelesaian konstruksi jaringan pengelolaan air limbah terutama lokasi-lokasi strategis yang memiliki keterbatasan akses terhadap sanitasi utamanya kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan tetap mempertimbangan sumber daya yang ada.

- c) Meningkatkan pendapatan yang berkelanjutan untuk menuju BUMD yang sustainable dengan cara mengembangkan diversifikasi usaha serta tetap memperhatikan kemampuan sumber daya yang dimiliki perusahaan.

6. Klaster pangan

- a) Mengupayakan peningkatan ketersediaan pasokan pangan untuk warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
- b) Meningkatkan distribusi pangan melalui kemitraan dengan usaha kecil dan menengah guna mendukung pemerataan pendapatan bagi seluruh warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
- c) Melakukan pengelolaan supply-demand komoditas pangan strategis guna memperoleh informasi yang tepat dan akurat melalui sistem informasi pangan Jakarta, info stock beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan info stock pangan Pasar Induk Kramat Jati dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Jakarta.
- d) Mengefektifkan peran BUMD dalam forum Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta dan TPID Pusat sehingga informasi supply dan demand komoditas pangan strategis dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Hal ini akan memudahkan mewujudkan ketahanan pangan Jakarta.
- e) Mengupayakan peningkatan pangsa pasar dalam rangka pengamanan ketersediaan stok pangan bagi seluruh warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah untuk menuju BUMD yang sustainable.
- f) Mengupayakan terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya local bagi seluruh warga Jakarta terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

7. Klaster pariwisata

- a) Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat rekreasi edukatif terutama kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
- b) Melakukan re-branding usaha akomodasi yang memperhatikan kearifan lokal dengan tetap berpedoman pada usaha bisnis.
- c) Melakukan inovasi dan kreasi yang berbasikan kepada kearifan local untuk mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- d) Melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang kompeten baik dari kalangan Pemerintah maupun dunia usaha untuk mewujudkan kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) yang kreatif, inovatif dan informatif;
- e) Mewujudkan ekosistem kreatif di kawasan JIEP baik dari subsektor fashion, teknologi Informasi, kuliner, multimedia melalui pembinaan secara sistematis dan terstruktur bagi para pengusaha muda dengan penyediaan coworking space.
- f) Merencanakan revitalisasi kawasan JIEP melalui penataan ruang yang ramah lingkungan, ramah edukasi dan ramah bisnis yang dilakukan secara komprehensif, holistic dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.

8. Klaster Keuangan

- a) Mendorong BUMD klaster usaha keuangan untuk memfokuskan kepada aksesibilitas usaha mikro kecil dan menengah terhadap sumber pembiayaan
- b) Mewujudkan masyarakat Jakarta sebagai masyarakat keuangan non tunai (cashless society) melalui produk-produk keuangan.
- c) Melakukan penjaminan kepada pelaku bisnis terutama usaha mikro kecil dan menengah sehingga mereka memperoleh perlindungan dalam melakukan bisnis.
- d) Mendorong BUMD klaster usaha keuangan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) sesuai dengan ketentuan perundangan agar BUMD dapat menjadi lebih kompetitif dan kuat.

10.4.3 Rencana Pengembangan BUMD

1. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Pertama (2018)

Pengembangan BUMD tahun 2018 diarahkan untuk membentuk holding BUMD sesuai klaster nya masing-masing, merubah BUMD yang PD menjadi BUMD PT dan tersedianya kebijakan yang jelas tentang penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada BUMD serta memperjelas mekanisme perhitungan, penyediaan dana layanan dan pembayaran dana layanan PSO.

Pengembangan BUMD pada tahun 2018 diarahkan untuk pelaksanaan aksi korporasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Pada tahap ini kegiatan pengembangan BUMD difokuskan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aksi korporasi BUMD. Aksi korporasi tersebut meliputi pengembangan bisnis, pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD, pengembangan struktur kelembagaan, pengembangan teknologi informasi dan pengembangan struktur bisnis dan pengembangan lainnya yang berkaitan dengan

pengembangan BUMD.

2. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Kedua (2019)

Pengembangan BUMD pada tahun 2019 diarahkan untuk melakukan penguatan sinergi antar BUMD, BUMD dengan SKPD, BUMD dengan BUMN dan BUMD dengan dunia usaha swasta. Pada tahapan ini pengembangan BUMD difokuskan kepada pengembangan kerjasama yang saling menguntungkan baik keuntungan finansial maupun keuntungan ekonomi yang difokuskan kepada pole kemitraan yang bertanggung jawab. Dengan demikian diharapkan BUMD memperoleh keuntungan secara professional dan proporsional dengan tetap memperhatikan etika bisnis.

3. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Ketiga (2020)

Pengembangan BUMD pada tahun 2020 diarahkan untuk melakukan ekspansi bisnis dalam rangka memperkuat BUMD untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh warga Jakarta. Pada tahapan ini setiap BUMD sudah mempunyai platform yang pro bisnis dan siap berkompetisi dengan badan usaha lain secara fair dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan BUMD dapat melakukan aksi korporasinya secara lebih efisien dan efektif dan lebih kompetitif, sehingga BUMD dapat memenangi kompetisi dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun global.

4. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Keempat (2021)

Pengembangan BUMD pada tahun 2021 diarahkan untuk melakukan pemantapan dan penguatan dalam setiap aksi korporasi sehingga BUMD dapat berkelanjutan. Pada tahapan ini setiap BUMD difokuskan untuk memantapkan setiap langkah aksi korporasinya dengan berpedoman pada strategi bisnis yang beretika dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Selain itu BUMD dalam melaksanakan aksinya dilandasi dengan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian diharapkan BUMD pada tahapan ini mampu melakukan aksi korporasi dengan dukungan database yang akuntabel sehingga aksi korporasi dapat dipertanggungjawabkan.

5. Rencana Pengembangan BUMD Tahun Kelima (2022)

Pengembangan BUMD pada tahun 2022 diarahkan untuk menjadi BUMD yang berketahanan. Berketahanan dalam aspek keuangan, aspek kepengurusan, aspek Sumber Daya Manusia, aspek operasional. Pada tahapan ini BUMD diharapkan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Mampu berkompetisi secara fair dan beretika baik pada level local, regional, nasional dan global;
2. Mempunyai permodalan yang tidak tergantung pada sumber lain;
3. Mampu melaksanakan proyek penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara professional dan proporsional;
4. Komposisi kepengurusan didukung oleh para professional yang kompeten, berintegritas dan memiliki track record yang dipertanggungjawabkan;
5. Pengelolaan dan pengurusan BUMD dilakukan secara professional dan proporsional dengan memedomani prinsip-prinsip GCG;
6. BUMD mampu bersinergi dengan BUMD, BUMN, SKPD dan dunia usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai contributor pembangunan di DKI Jakarta.

Dengan mendasarkan pada analisis dan data sebagaimana pada uraian sebelumnya maka berikut diuraikan penjabaran rencana pengembangan BUMD periode 2017-2022. Secara rinci roadmap pengembangan BUMD dapat dideskripsikan sebagaimana Tabel 10.8 berikut.

Tabel 10.8 Roadmap Umum Pengembangan BUMD 2018-2022

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| A. Melakukan konsolidasi BUMD untuk menguatkan struktur permodalan, struktur SDM, dan struktur bisnis | | | | | |
| A1. Penataan dan penyiapan SDM untuk restrukturisasi dalam rangka mendukung konsolidasi BUMD | Konsolidasi dalam rangka Pemetaan / assessment awal atas kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD dengan berpedoman pada prinsip GCG. | Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD melalui pelatihan terstruktur dan pemagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Penguatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD melalui pelatihan terstruktur, assessment, dan pemagangan dalam rangka ekspansi bisnis | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD melalui pelatihan terstruktur, assessment, dan pemagangan | Terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD sesuai dengan formasi yang dibutuhkan untuk mendukung BUMD berketahanan guna memajukan Jakarta. |
| A2. Penyiapan dan penataan kelembagaan BUMD | Evaluasi kinerja BUMD periode sebelumnya, dan Identifikasi kelembagaan BUMD yang dibutuhkan dalam rangka pemerataan | Peningkatkan sinergitas dalam kesiapan menuju format restrukturisasi kelembagaan BUMD | Penguatan kesiapan menuju format restrukturisasi kelembagaan BUMD yang dibutuhkan dalam | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui penyiapan kelembagaan BUMD untuk dilakukan | Restrukturisasi kelembagaan BUMD sesuai dengan struktur yang dibutuhkan dalam |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | pembangunan ekonomi berlandaskan prinsip GCG. | yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | rangka ekspansi bisnis. | restrukturisasi | konsolidasi BUMD untuk mendukung BUMD berketahanan. |
| A3. Revitalisasi teknologi informasi yang mendukung kolaborasi BUMD | Desain sistem teknologi informasi antar BUMD yang akan dibutuhkan untuk mendukung GCG BUMD sebagai salah satu kontributor dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi | Implementasi awal sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung sinergitas dan kolaborasi antar BUMD guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Pengembangan sistem teknologi informasi antar BUMD dalam rangka mendukung ekspansi bisnis BUMD sebagai salah satu kontributor dalam mendukung ekonomi yang berkualitas diantaranya melalui kaasan JIEP sebagai kawasan kreatif | Pemantapan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi antar BUMD diantaranya melanjutkan kawasan JIEP sebagai kawasan kreatif yang informatif | Integrasi sistem teknologi informasi yang handal untuk mendukung kolaborasi BUMD dalam mendukung BUMD berketahanan. |
| A4. Penataan aset dengan menggunakan sistem manajemen aset | Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset BUMD serta penataan secara profesional dengan menggunakan sistem manajemen aset yang | Penyusunan pola pengelolaan aset BUMD dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola pengelolaan yang | Perbaikan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola | Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi untuk mewujudkan pola | Implementasi pola pengelolaan aset yang sustainable dan berketahanan terhadap perkembangan |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | handal, dan berpedoman pada prinsip prinsip GCG. | modern dan berlandaskan prinsip GCG melalui sinergi antar BUMD dan Non BUMD sebagai salah satu kontributor dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG serta dalam rangka ekspansi bisnis BUMD. | pengelolaan yang modern dan berlandaskan prinsip GCG dan sebagai salah satu kontributor dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. | teknologi kekinian untuk mewujudkan aset BUMD lebih bermanfaat bagi kepentingan seluruh warga Jakarta. |
| A5. Penerapan pola investasi yang meningkatkan kinerja keuangan yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan | Evaluasi dan Identifikasi pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu determinan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi | Penyusunan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu determinan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. | Pengembangan pola investasi dan divestasi dalam rangka menciptakan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu determinan dalam mewujudkan pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan. | Pemantapan pola investasi dan divestasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan BUMD sebagai salah satu determinan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan. | Implementasi pola investasi dan divestasi dalam rangka menciptakan keuangan BUMD yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berketahanan. |
| A6. Penerapan sistem manajemen resiko | Evaluasi dan identifikasi sistem manajemen resiko | Pencapaian kinerja keuangan yang lebih | Pencapaian kinerja keuangan yang lebih | Pemantapan sistem manajemen resiko (Risk | Implementasi sistem manajemen resiko |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| dalam rangka mendukung pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent | yang berpedoman pada prinsip-prinsip GCG guna mendukung pemerataan pembangunan ekonomi bagi warga Jakarta | prudent melalui evaluasi dan identifikasi sistem manajemen resiko melalui sinergi dan kolaborasi guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. | prudent melalui evaluasi dan identifikasi dalam rangka ekspansi bisnis BUMD. | Tolerance) dalam rangka mendukung pencapaian kinerja keuangan yang lebih prudent. | yang lebih selektif (Risk Appetite) dalam rangka mendukung ketahanan kinerja keuangan yang lebih prudent. |
| B. Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan BUMD. | | | | | |
| B1. Membangun komunikasi yang efektif diantara sesama BUMD, maupun antara BUMD dengan institusi-institusi lainnya, dan menjalin kemitraan strategis | Aktifasi forum-forum komunikasi di berbagai media/sarana, diantara BUMD, dan dengan institusi-institusi lainnya dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip GCG | Peningkatkan sinergitas melalui aktivasi forum-forum komunikasi, FGD-FGD dalam setiap kluster bisnis yang secara khusus membahas kebijakan atau perkembangan lainnya untuk mendukung | Peningkatan intensitas forum-forum komunikasi dan FGD-FGD, serta memfasilitasi konsolidasi antar BUMD dalam rangka ekspansi bisnis BUMD | Pemantapan komunikasi diantara BUMD, maupun dengan calon-calon mitra strategis dengan reputasi nasional / internasional | Memfasilitasi kemitraan strategis diantara BUMD, maupun antara BUMD dengan mitra bereputasi nasional / internasional untuk mendukung ketahanan BUMD |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | | | |
| B2. Memastikan perjanjian kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta maupun pihak lainnya agar memenuhi prinsip fairness, berkeadilan, dan mengutamakan kepentingan warga Jakarta | Evaluasi perjanjian kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta dan revisi perjanjian kerjasama BUMD agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip GCG guna meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi warga Jakarta | Revitalisasi perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta dan BUMN dengan berlandaskan prinsip GCG guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Konsolidasi berkesinambungan dan ekspansi bisnis dengan fokus perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta untuk menjadikan kerjasama yang memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam mendukung program Pemerintah DKI Jakarta. | Pemantapan dan peningkatan perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta dan BUMN untuk menjadikan kerjasama yang memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam mendukung program Pemerintah DKI Jakarta | Implementasi perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta dan BUMN secara profesional dan proporsional sehingga meningkatkan ketahanan BUMD dan kesejahteraan masyarakat Jakarta |
| B3. Mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama/jaringan bisnis (business linkage) diantara BUMD maupun dengan yang lain, yang diarahkan untuk saling menguntungkan guna | Inventarisasi determinan bisnis dan skema bisnis antar BUMD melalui kolaborasi yang saling menguntungkan guna mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bagi | Peningkatan bisnis antar BUMD melalui penguatan sinergitas dan kolaborasi yang saling menguntungkan guna mewujudkan kesejahteraan warga Jakarta serta | Ekspansi bisnis BUMD melalui kolaborasi / business linkage, yang saling menguntungkan guna mewujudkan kesejahteraan warga Jakarta | Pemantapan bisnis antar BUMD melalui kolaborasi /business linkage, yang saling menguntungkan guna mewujudkan kesejahteraan warga Jakarta | Pengelolaan bisnis antar BUMD yang berkelanjutan dan saling menguntungkan guna mewujudkan BUMD yang berketahanan dan mampu meningkatkan |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| mewujudkan kesejahteraan warga Jakarta | warga Jakarta | berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | | | kesejahteraan warga Jakarta. |
| C. Melakukan Ekspansi dan diversifikasi usaha | | | | | |
| C1. Memperluas Klaster usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta guna mendukung tugas peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta | Pendirian usaha baru yang berorientasi kemanfaatan umum dalam memproduksi barang dan jasa untuk masyarakat Jakarta dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG guna mendukung peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat DKI Jakarta. | Pendirian dan Pembinaan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Pembinaan dan Penguatan usaha baru melalui ekspansi bisnis yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta | Pendirian dan Pemantapan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta | Pendirian dan Pengelolaan secara profesional usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta guna mendukung tugas peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta |
| C2. Mengembangkan sistem pelayanan langsung kepada masyarakat oleh BUMD | Evaluasi hasil layanan dan penyusunan sistem pelayanan langsung kepada masyarakat yang | Pengembangan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh | Peningkatan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh BUMD | Pemantapan pelayanan langsung kepada masyarakat yang dilakukan oleh BUMD | Perwujudan kemapanan dan keberlanjutan sistem pelayanan yang |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| yang lebih efektif dan efisien dibidang transportasi, penyediaan pangan, air minum, air limbah, akses keuangan dan penyediaan perumahan | dilakukan oleh BUMD antara lain transportasi, penyediaan pangan, air minum, air limbah, akses keuangan dan penyediaan perumahan agar lebih efektif dan efisien dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG guna terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi warga Jakarta. | BUMD maupun sinergi antar BUMD antara lain transportasi, penyediaan pangan, air minum, air limbah, akses keuangan dan penyediaan perumahan agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | antara lain transportasi, penyediaan pangan, air minum, air limbah, akses keuangan dan penyediaan perumahan agar lebih efektif dan efisien dalam rangka ekspansi bisnis BUMD. | antara lain transportasi, penyediaan pangan, air minum, air limbah, akses keuangan dan penyediaan perumahan agar lebih efektif dan efisien. | handal kepada masyarakat oleh BUMD |
| C3. Mengembangkan bisnis pangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pengelolaan inflasi yang sistematis, serta penyerapan tenaga kerja yang proporsional. | Inventarisasi determinan yang mempengaruhi Bisnis Pangan BUMD dan penyusunan strategi bisnis usaha Pangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pengelolaan | Peningkatan strategi bisnis usaha Pangan yang handal dan profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan melalui sinergi dalam | Pengembangan bisnis melalui ekspansi usaha Pangan yang handal dan profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pengelolaan inflasi | Pemantapan strategi bisnis usaha Pangan yang handal dan profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pengelolaan inflasi yang | Pengelolaan strategi bisnis usaha Pangan yang berkelanjutan dan berketahanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, pengelolaan inflasi |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|--|---|---|--|---|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | inflasi yang sistematis, penyerapan tenaga kerja yang proporsional dan pemerataan pembangunan ekonomi warga Jakarta. | pengelolaan inflasi yang sistematis serta penyerapan tenaga kerja yang proporsional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | yang sistematis serta penyerapan tenaga kerja yang proporsional. | sistematis serta penyerapan tenaga kerja yang proporsional. | yang sistematis serta penyerapan tenaga kerja yang proporsional. |
| C4. Membangun sistem distribusi bahan pokok strategis yang efektif dan efisien | Inventarisasi determinan yang mempengaruhi distribusi, aksesibilitas, keterjangkauan harga dan keamanan bahan pokok strategis serta penyusunan strategi sistem distribusi bahan pokok strategis antara lain melalui Jak grosir, mini distribusi chanel dan lembaga usaha UMKM guna terciptanya pemerataan | Peningkatan sinergitas dalam peningkatan sistem distribusi bahan pokok yang strategis dan efisien, efektif untuk mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. | Pengembangan sistem distribusi bahan pokok strategis yang efisien, efektif dan mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan serta dalam rangka ekspansi bisnis BUMD. | Pemantapan sistem distribusi bahan pokok strategis yang efektif dan efisien untuk mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan. | Pengelolaan sistem distribusi bahan pokok strategis yang berkelanjutan guna terciptanya ketahanan pangan masyarakat Jakarta. |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | pembangunan ekonomi bagi warga Jakarta . | | | | |
| C5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek-proyek penugasan | Inventarisasi determinan yang mempengaruhi kesuksesan proyek penugasan pada BUMD dan penyusunan strategi baru dalam hal pelaksanaan proyek penugasan dengan mempedomani prinsip-prinsip GCG. | Peningkatan sinergitas dalam pelaksanaan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. | Penguatan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta. | Pemantapan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta. | Pengelolaan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga menghasilkan output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta. |
| C6. Menjalankan peran aktif dalam program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga | Pelaksanaan Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan prinsip GCG dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan | Pengelolaan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas dengan mengedepankan sinergitas untuk | Ekspansi bisnis dalam menjalankan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas dengan mengedepankan | Pemantapan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan warga | Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan secara berkesinambungan, berketahanan dan terintegrasi sesuai |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Jakarta secara menyeluruh antara lain KJP Plus, DP 0 Rupiah, OK OTRIP | pemerataan pembangunan ekonomi warga Jakarta melalui KJP Plus, DP 0 Rupiah, OK OTRIP | peningkatan kesejahteraan warga Jakarta dan tingkat kebahagiaan warga Jakarta melalui program KJP Plus, DP 0 Rupiah, OK OTRIP dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | peningkatan kesejahteraan warga Jakarta dan tingkat kebahagiaan warga Jakarta melalui KJP Plus, DP 0 Rupiah, OK OTRIP | Jakarta dan tingkat kebahagiaan warga Jakarta melalui KJP Plus, DP 0 Rupiah, OK OTRIP | dengan tujuan mensejahterakan masyarakat melalui KJP Plus, DP 0 Rupiah dan OK OTRIP |
| C7. Menjalankan peran aktif dalam pembangunan infrastruktur, jaringan distribusi dan relokasi jaringan air bersih dan air limbah, dan pelaksanaan kelanjutan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya | inventarisasi hasil pembangunan infrastruktur, jaringan distribusi dan relokasi jaringan air bersih dan air limbah dan pelaksanaan kelanjutan pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta | Sinergi dalam penataan infrastruktur air bersih dan air limbah agar berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta | Ekspansi bisnis dalam rangka Pengembangan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berkelanjutan dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi seluruh warga Jakarta. | Pemantapan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berkelanjutan dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi seluruh warga Jakarta | Pengelolaan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berkelanjutan dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|--|--|--|---|--|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta | kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta agar tercipta pemerataan pembangunan ekonomi bagi seluruh warga Jakarta. | | | | |
| C8. Menjalankan peran aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah | Inventarisasi determinan yang mempengaruhi kesuksesan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah agar tercipta pemerataan dan keadilan bagi seluruh warga Jakarta | Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah melalui pola sinergi yang efektif guna mensejahterakan warga Jakarta | Ekspansi bisnis dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah | Pemantapan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah | Pengelolaan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah yang profesional, proporsional, efisien dan efektif serta berketahanan. |
| C9. Mengembangkan Bisnis Pariwisata BUMD untuk meningkatkan indeks kebahagiaan | Inventarisasi determinan yang mempengaruhi Bisnis Pariwisata BUMD dan penyusunan strategi | Peningkatan strategi bisnis melalui sinergi usaha pariwisata BUMD yang mampu | Pengembangan strategi melalui ekspansi bisnis pariwisata BUMD yang mendasarkan pada | Pemantapan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD yang mendasarkan pada | Pengelolaan strategi bisnis usaha pariwisata BUMD yang berkualitas dan |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| warga Jakarta | bisnis usaha pariwisata untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jakarta agar tercipta keadilan dan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga Jakarta. | menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | potensi Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta | potensi Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta | berkesinambungan serta berwawasan lingkungan guna terciptanya ketahanan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jakarta. |
| C10. Menjalankan peran aktif dalam pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Jakarta | Penataan dan konsolidasi bisnis teknologi, informasi dan telekomunikasi antara lain sistem JakOne untuk mendukung pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI guna mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi bagi seluruh warga Jakarta. | Sinergi dalam peningkatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Jakarta | Pengembangan bisnis teknologi informasi dan telekomunikasi dalam rangka ekspansi bisnis untuk mendukung pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pembangunan kota Jakarta | Pemantapan bisnis teknologi, informasi dan telekomunikasi antara lain sistem JakOne untuk mendukung pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Jakarta | Pengelolaan bisnis teknologi, informasi dan telekomunikasi antara lain sistem JakOne untuk mendukung pengembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga Jakarta |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|--|---|--|---|--|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| C11. Mengembangkan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu guna peningkatan kesejahteraan warga Jakarta | Penataan dan konsolidasi bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu sesuai yang berlandaskan prinsip GCG guna peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi bagi warga Jakarta | Sinergi dalam peningkatan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu yang profesional, proporsional, efektif guna peningkatan kesejahteraan warga Jakarta serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi bisnis infrastruktur energy BUMD antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu yang profesional, proporsional, efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan warga Jakarta | Pemantapan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu yang profesional, proporsional, efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan warga Jakarta | Pengelolaan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu yang profesional, proporsional, efektif dan efisien guna peningkatan kesejahteraan warga Jakarta |
| D. Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) | Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan aksi korporasi yang diantaranya melalui: 1. Penataan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) | Peningkatan sinergitas dalam menjalankan aksi korporasi dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG yang diantaranya melalui: | Ekspansi bisnis dengan tetap menerapkan prinsip GCG yang diantaranya melalui: 1. Penguatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD untuk | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan dengan tetap memedomani prinsip GCG yang diantaranya melalui : | 1. Terwujudnya SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan yang berkontribusi secara nyata kepada Pemerintah |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|----------|---|---|--|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | <p>BUMD untuk mencapai korporasi yang profesional, tangguh, berdaya saing serta memberi nilai tambah pada share holder;</p> <p>2. Evaluasi regulasi secara sistematis dan terstruktur atas hasil kinerja BUMD;</p> <p>3. Konsolidasi kelembagaan BUMD;</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset;</p> <p>5. Evaluasi Pendapatan BUMD dan penyusunan metode pemerolehan penerimaan hasil operasional guna meningkatkan</p> | <p>1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD untuk mencapai korporasi yang profesional, tangguh, berdayasaing serta memberi nilai tambah pada share holder;</p> <p>2. Penyusunan regulasi yang probisnis dan probirokrasi;</p> <p>3. Perbaikan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif;</p> | <p>mencapai korporasi yang profesional, tangguh, berdayasaing serta memberi nilai tambah pada share holder;</p> <p>2. Penguatan regulasi yang probisnis dan probirokrasi;</p> <p>3. Penguatan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif;</p> <p>4. Pengembangan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD yang mendasarkan pada potensi Provinsi DKI Jakarta;</p> | <p>1. Pemantapan kualitas dan kapasitas SDM BUMD Pemantapan kualitas dan kapasitas SDM BUMD;</p> <p>2. Pemantapan regulasi yang probisnis dan probirokrasi</p> <p>3. Pemantapan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif;</p> <p>4. Penguatan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi antar BUMD</p> | <p>Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>2. Pengelolaan regulasi agar aksi korporasi BUMD dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal;</p> <p>3. Terwujudnya integrasi sistem yang handal, mantap dan mampu merujudkan kinerja antar BUMD yang handal, adaptif, kompatible, dan update berbasis Risk Management System</p> |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|----------|--|--|---|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | <p>pendapatan BUMD melalui inovasi dan kreasi;</p> <p>6. Evaluasi perjanjian kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta;</p> <p>7. Penataan dan konsolidasi bisnis teknologi, informasi dan telekomunikasi</p> <p>Dengan demikian diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerataan pembangunan ekonomi bagi seluruh warga Jakarta.</p> | <p>4. Pengintegrasian sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi antar BUMD;</p> <p>5. Penyusunan pola pengelolaan aset BUMD berbasis TI;</p> <p>6. Pengelolaan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkualitas;</p> <p>7. Penyusunan pola investasi dalam rangka menciptakan keuangan yang berbasis</p> | | <p>5. Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi</p> <p>6. Pemantapan dan peningkatan perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta;</p> <p>7. Pemantapan pola investasi;</p> <p>8. Pemantapan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD yang mendasarkan pada potensi Provinsi DKI</p> | |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan; 8. Pengembangan sistem manajemen resiko | | | |
| E. Memperluas sumber-sumber permodalan/pembiayaan BUMD. | Penerapan prinsip-prinsip GCG dalam memperluas sumber permodalan BUMD yang diantaranya melalui: 1. konsolidasi kelembagaan bumd melalui evaluasi yang sistematis dan terstruktur; 2. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset; 3. evaluasi kepemilikan saham pada bumd dan pola investasi; | Peningkatan sinergitas dalam memperluas permodalan BUMD yang diantaranya melalui : 1. Revitalisasi perjanjian kerjasama BUMD dengan pihak swasta; 2. Penyusunan pola investasi dalam rangka menciptakan keuangan yang | Pelaksanaan ekspansi bisnis dengan memperluas sumber permodalan yang diantaranya melalui : 1. Penguatan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif, mampu merespon perubahan 2. Perbaikan pengelolaan aset BUMD secara | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan dalam memperluas sumber permodalan/pembiayaan BUMD yang diantaranya melalui : 1. Pemantapan kualitas dan kapasitas SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan; 2. Pemantapan kelembagaan BUMD | 1. Penyelesaian konstruksi prasarana sarana angkutan masal berbasis rel fase timur – barat; 2. Pengelolaan program subsidi pangan plus semakin mantap dan berkesinambunga 3. Perwujudan pemerolehan penerimaan hasil operasional |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | <p>4. evaluasi perjanjian kerjasama antara bumd dengan pihak swasta dan revisi perjanjian;</p> <p>dengan upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerataan pembangunan ekonomi bagi warga Jakarta</p> | <p>berbasis pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan;</p> <p>3. Peningkatan strategi bisnis usaha pariwisata BUMD;</p> <p>4. Pembinaan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta;</p> | <p>dinamis dengan berbasis teknologi informasi;</p> <p>3. Penguatan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI</p> <p>4. Pengembangan pemerolehan penerimaan hasil operasional</p> <p>5. Pengembangan strategi bisnis usaha Pangan</p> <p>6. Penguatan pola investasi</p> <p>7. Pengembangan bisnis antar BUMD yang kolaborasi</p> <p>8. Pengembangan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD</p> | <p>untuk menjadikan BUMD;</p> <p>3. Penguatan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi;</p> <p>4. Pemantapan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi;</p> <p>5. Pemantapan strategi bisnis usaha Pangan;</p> <p>6. Pemantapan pola investasi</p> <p>7. Pemantapan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD;</p> | <p>4. Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan secara berkelanjutan</p> <p>5. Pengelolaan bisnis teknologi, informasi dan telekomunikasi</p> |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|--|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | 8. Pemantapan bisnis infrastruktur energy | |
| F. Meningkatkan pemberdayaan BUMD. | <p>Peningkatan pemberdayaan BUMD yang berpegang pada prinsip GCG dengan tujuan mendorong pemerataan ekonomi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan 2. Evaluasi regulasi secara sistematis dan terstruktur 3. Konsolidasi kelembagaan BUMD melalui evaluasi yang sistematis dan | <p>Peningkatan sinergitas dalam rangka pemberdayaan BUMD melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan; 2. Penyusunan regulasi yang probisnis dan probirokrasi; 3. Perbaikan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD | <p>Ekspansi BUMD dengan meningkatkan pemberdayaan BUMD melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kualitas dan kapasitas SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan melalui mentoring, assesment leader, pelatihan terstruktur serta pemagangan 2. Penguatan regulasi yang probisnis dan probirokrasi 3. Penguatan kelembagaan BUMD | <p>Peningkatan pemberdayaan BUMD dalam rangka pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kualitas dan kapasitas SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan melalui mentoring, assesment leader, pelatihan terstruktur serta pemagangan; 2. Pemantapan regulasi yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya SDM BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan yang berkontribusi secara nyata kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. Perwujudan BUMD dan Perseroan Terbatas Patungan yang berketahanan; 3. Pengelolaan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|----------|--|---|---|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | terstruktur 4. Revitalisasi teknologi informasi yang mendukung aksi korporasi BUMD; 5. Pendirian usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta; 6. Penyusunan desain pembangunan Transit Oriented Development (TOD) 7. Evaluasi dan identifikasi sistem manajemen resiko 8. Penataan dan konsolidasi bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu | yang tangguh, adaptif; 4. Pengintegrasian sistem teknologi informasi antar BUMD 5. Penyusunan pola pengelolaan aset BUMD dengan berbasis teknologi informasi 6. Pembinaan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta; 7. Penyusunan Rencana dan pelaksanaan investasi BUMD dan pola pembiayaan pembangunan | untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif, 4. Pengembangan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi antar BUMD 5. Perbaikan pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi 6. Penguatan usaha baru yang sesuai dengan potensi DKI Jakarta 7. Penguatan pola investasi dalam | probisnis dan probirokrasi 3. Pemantapan kelembagaan BUMD untuk menjadikan BUMD yang tangguh, adaptif, 4. Pemantapan sistem teknologi informasi antar BUMD untuk mendukung kolaborasi antar BUMD 5. Pemantapan system pengelolaan aset BUMD secara dinamis dengan berbasis teknologi informasi 6. Pemantapan pola investasi dalam rangka menciptakan | dan Powerplant Kepulauan Seribu |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|----------|---|---|---|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | melalui kemitraan BUMD dengan swasta 8. Peningkatan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu | rangka menciptakan keuangan yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan 8. Penguatan sistem manajemen resiko (Risk Capacity) 9. Pengembangan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD 10. Pengembangan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu | keuangan yang berbasis pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan 7. Pemantapan sistem manajemen resiko (Risk Capacity) 8. Pemantapan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD 9. Pemantapan bisnis infrastruktur energi antara lain SPBE, SPBG, SPBU dan Powerplant Kepulauan Seribu | |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| G. Mengalokasikan PMD secara selektif dan/atau terbatas untuk hanya proyek penugasan tertentu. | <p>Pengalokasian PMD guna mendukung penugasan Pemerintah Daerah pada BUMD dengan mempedomani prinsip GCG yang bertujuan mendorong pemerataan ekonomi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi kesuksesan proyek penugasan pada BUMD dan penyusunan strategi baru dalam hal pelaksanaan proyek penugasan 2. Inventarisasi | <p>Pengalokasian PMD guna mendukung penugasan pemerintah daerah pada BUMD dengan meningkatkan sinergitas BUMD yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta | <p>Pengalokasikan PMD secara selektif dan/atau terbatas untuk mendukung penugasan Pemerintah serta ekspansi bisnis BUMD melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta 2. Pengembangan sistem distribusi bahan pokok | <p>Pengalokasian PMD secara selektif dan/atau terbatas dalam rangka pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan guna mendukung penugasan pemerintah daerah pada BUMD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta 2. Pemantapan sistem distribusi bahan pokok strategis yang | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeolaan proyek penugasan secara profesional dan proporsional, efisien dan efektif sehingga output yang diperoleh berkualitas dan bermanfaat bagi warga Jakarta 2. Pengelolaan sistem distribusi bahan pokok strategis yang efisien, efektif dan mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan. |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|----------|---|---|---|---|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | <p>determinan yang mempengaruhi distribusi, aksesibilitas, keterjangkauan harga dan keamanan bahan pokok strategis serta penyusunan strategi sistem distribusi bahan pokok strategis antara lain melalui Jak grosir, mini distribusi chanel dan lembaga usaha UMKM.</p> <p>3. Inventarisasi hasil pembangunan infrastruktur, jaringan distribusi dan relokasi jaringan air bersih dan air limbah dan pelaksanaan kelanjutan</p> | <p>2.Peningkatan sistem distribusi bahan pokok strategis yang efisien, efektif dan mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan.</p> <p>3.Penataan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berlanjut dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta</p> <p>4.Peningkatan</p> | <p>strategis yang efisien, efektif dan mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan.</p> <p>3. Pengembangan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berlanjut dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta</p> <p>4. Pengembangan pelayanan kepada</p> | <p>efisien, efektif dan mendukung masyarakat Jakarta dalam aksesibilitas terhadap bahan pangan.</p> <p>3. Pemantapan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berlanjut dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta</p> <p>4. Pemantapan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar</p> | <p>3. Pengelolaan infrastruktur air bersih dan air limbah yang berlanjut dan berkesinambungan guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta</p> <p>4. Pengelolaan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah yang</p> |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | <p>pembangunan infrastruktur sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya guna pemenuhan kebutuhan air bersih serta kebutuhan pengelolaan sanitasi bagi warga Jakarta</p> <p>4. Inventarisasi determinan yang mempengaruhi kesuksesan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah</p> <p>5. Inventarisasi determinan yang</p> | <p>pelayanan kepada masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah</p> <p>5. Peningkatan strategi bisnis usaha pariwisata BUMD yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta</p> <p>6. Pengelolaan program unggulan Pemerintah Provinsi</p> | <p>masyarakat dalam hal kebutuhan dasar penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah</p> <p>5. Pengembangan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD yang didasarkan pada potensi Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta</p> <p>6. Penguatan program</p> | <p>penyediaan penyedotan dan pengolahan air limbah</p> <p>5. Pemantapan strategi usaha bisnis pariwisata BUMD yang didasarkan pada potensi Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dalam rangka peningkatan indeks kebahagiaan warga Jakarta</p> <p>6. Pemantapan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yng</p> | <p>profesional, proporsional, efisien dan efektif</p> <p>5. Pengelolaan strategi bisnis usaha pariwisata BUMD yang berkualitas dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jakarta</p> <p>6. Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjalan secara berkesinambungan</p> |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|----------|---|---|---|---|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | <p>mempengaruhi Bisnis Pariwisata BUMD dan penyusunan strategi bisnis usaha pariwisata untuk meningkatkan indeks kebahagiaan warga Jakarta</p> <p>6. Pelaksanaan Program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga Jakarta secara menyeluruh antara lain KJP Plus, DP 0 Rupiah, OK OCE</p> <p>7. Melanjutkan konstruksi prasarana sarana transportasi</p> | <p>DKI Jakarta yng berkualitas dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan warga Jakarta dan tingkat kebahagiaan warga Jakarta secara menyeluruh antara lain KJP Plus, DP 0 Rupiah, OK OCE</p> <p>7. Menyusun desain prasarana sarana angkutan masal berbasis rel fase timur - barat</p> | <p>unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yng berkualitas dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan warga Jakarta dan tingkat kebahagiaan warga Jakarta secara menyeluruh antara lain KJP Plus, DP 0 Rupiah, OK OCE</p> <p>7. Dimulainya fase konstruksi prasarana sarana angkutan masal berbasis rel fase timur - barat</p> | <p>berkualitas dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan warga Jakarta dan tingkat kebahagiaan warga Jakarta secara menyeluruh antara lain KJP Plus, DP 0 Rupiah, OK OCE</p> <p>7. Percepatan konstruksi prasarana sarana angkutan masal berbasis rel fase timur - barat</p> | <p>dan terintegrasi sesuai dengan tujuan mensejahterakan masyarakat melalui KJP Plus, DP 0 Rupiah dan OK OCE</p> <p>7. Penyelesaian konstruksi prasarana sarana angkutan masal berbasis rel fase timur - barat</p> |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | yang telah tercapai pada tahun sebelumnya. | | | | |
| H. Mendorong BUMD untuk Go Public. | Evaluasi kepemilikan saham dan pola investasi BUMD serta menyusun prioritas BUMD yang akan ditetapkan sebagai perusahaan go public dengan berpedoman pada prinsip GCG guna mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi warga Jakarta. | Sinergi dalam persiapan dan pengajuan BUMD untuk diajukan sebagai perusahaan go public untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Melanjutkan tahapan persiapan dan tahapan-pengajuan BUMD untuk diajukan dan ditetapkan sebagai perusahaan go public dalam rangka ekspansi bisnis BUMD. | Melakukan evaluasi kinerja bisnis dan pelayanan BUMD yang sudah go public. | Melakukan pemantapan dan penguatan kinerja bisnis dan pelayanan BUMD yang sudah go public. |
| I. Melakukan Transformasi bisnis BUMD. | inventarisasi terhadap tantangan-tantangan bisnis BUMD yang ada saat ini, sehingga dapat diidentifikasi bentuk penyesuaian bisnis baru | Menjalankan bentuk bisnis baru hasil transformasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja | Penguatan bentuk bisnis baru hasil transformasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja | Pemantapan bentuk bisnis baru hasil transformasi dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja | Pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan bentuk bisnis baru hasil transformasi dalam rangka |

| Strategi | Tema Pengembangan BUMD | | | | |
|----------|---|---|--|--|--|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | Pelaksanaan good governance untuk mendukung proses pemerataan pembangunan ekonomi | Sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | Ekspansi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan | Pemantapan aksi korporasi yang berkelanjutan | BUMD yang Berketahanan guna menuju Jakarta kota maju yangarganya bahagia |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | yang sesuai perkembangan lingkungan baru, sehingga BUMD dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja bisnisnya serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat DKI Jakarta. | bisnis BUMD serta mendukung tugas peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas | bisnis BUMD serta mendukung tugas peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta dan dalam rangka ekspansi bisnis BUMD | bisnis BUMD serta mendukung tugas peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta | mempertahankan dan meningkatkan kinerja bisnis BUMD serta mendukung tugas peningkatan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta |

Pada masa yang akan datang, melalui pengelolaan BUMD yang profesional, proporsional, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan diharapkan akan terwujud BUMD DKI Jakarta yang tangguh, berdaya saing, kuat dan menguntungkan. Dengan demikian BUMD DKI Jakarta dapat menjadi sebagai benchmark bagi pengembangan pengelolaan BUMD di Indonesia.

BAB XI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022 sehingga dapat secara sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan nasional selama lima tahun mendatang. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya. Oleh sebabnya, menjadi wajib hukumnya bahwa RPJMD ini terpublikasi dan dapat diakses dengan baik oleh seluruh masyarakat, para pemangku kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian dalam merencanakan pembangunan daerah periode 2017-2022 sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen RPJMD, Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis (Renstra) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk kemudian menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah melalui proses pemantauan, pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan serta hasil RPJMD sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam perjalanannya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah akan tercermin dari kualitas manusianya, kemajuan infrastruktur dan ekonomi, integritas birokrasinya, lestari lingkungannya serta maju kotanya.

Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Jakarta akan semakin dekat untuk mencapai visi jangka panjangnya, yaitu “Jakarta: Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global”, menjadi sebuah kota yang besar, maju, dan berdaya saing. Kota yang menjadi pusat Asia Tenggara, memegang peranan penting di Asia, serta kota modern yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Ttd.

ANIES BASWEDAN



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana mana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 30);

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017 - 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
12. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

23. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
25. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
26. Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang selanjutnya disingkat RJPP adalah rencana strategis perusahaan yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan analisa teknis, akurat dan tepat bagaimana perusahaan akan di arahkan dan bagaimana semua sumberdaya yang di miliki dapat dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dan di sesuaikan dengan kondisi faktor politik maupun ekonomi secara global.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari RJPP/ BUMD.

BAB II

RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :
 - a. Visi, Misi, dan Program Gubernur;
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi,
 - c. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah, dan;
 - e. Rencana Kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dengan sistematika terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. Bab V Penyajian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;

- g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Bab IX Kegiatan Strategis Daerah;
- j. Bab X Pengembangan BUMD;
- k. Bab XI Penutup.

Pasal 3

RPJMD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta sebagai pedoman BUMD dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPJMD melalui penyusunan RKPD setiap tahunnya
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) BUMD melaksanakan RPJMD melalui penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam rangka mencapai tujuan pendirian dan pengembangan BUMD dan/atau mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikoordinasikan oleh Bappeda secara berkala.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - b. kegiatan pembangunan Daerah;
 - c. Indikator Kinerja Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah; dan
 - d. target Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD yang diterjemahkan dalam Renstra Perangkat Daerah, RKPD, RJPP dan RKAP.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka menjamin bahwa:
 - a. dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah telah berpedoman pada Program Perangkat Daerah/Program Pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - b. indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah, telah dijabarkan kedalam rencana Program, RJPP, RKAP dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (5) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai umpan balik untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa Program Perangkat Daerah/Program pembangunan dan indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dilaksanakan melalui RKPD dan RKAP.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap RPJMD mencakup evaluasi terhadap indikasi rencana Program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Evaluasi dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, hasil evaluasi RKPD dan RKAP BUMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022, maka penyusunan perubahan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada :
 - a. RPJMD 2017-2022;
 - b. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025;
 - c. RPJMN 2020-2024;
 - d. Program prioritas nasional dalam RKP 2022;
 - e. Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - f. memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

- (2) Dalam hal dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022 dan/atau dokumen RPJMD 2017 - 2022 berakhir, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada :
 - a. arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2005-2025;
 - b. RPJMN 2020-2024;
 - c. Program prioritas nasional dalam RKP 2023;
 - d. Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
 - e. memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

- (3) Struktur Program pada RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Penyusunan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Perubahan Tahun 2022 dan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP. 196508241994032003